



**QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 1 TAHUN 2025**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
(RPJP) KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2025-2045**



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA) KABUPATEN ACEH BESAR
2025**



BUPATI ACEH BESAR

PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH BESAR

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2025-2045

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Aceh Besar perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Aceh Besar untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 600.1/176 SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2025-2045.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Besar di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6926);
14. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
15. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Qanun Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJPA) Tahun 2025 – 2045;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BESAR

dan

BUPATI ACEH BESAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2025-2045.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksudkan dengan:

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.

2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Aceh Besar yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi Keuangan Daerah.
7. Pembangunan Daerah adalah upaya yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
8. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD Nasional Tahun 2025-2045 adalah dasar hukum Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20

(dua puluh) tahun pada tingkat kabupaten yang berpedoman pada RPJP Nasional.

11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program pasangan Presiden dan Wakil Presiden dengan berpedoman pada RPJP Nasional.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Besar yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten adalah Rencana Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
14. Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan Daerah.
15. Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi RPJPD Tahun 2025-2045.
16. Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 adalah kerangka kerja dua puluh tahunan yang dijabarkan menjadi per lima tahunan guna mencapai target sasaran pokok dalam rangka mewujudkan visi RPJPD Tahun 2025-2045.
17. Arah Pembangunan Daerah merupakan strategi daerah dalam mencapai tujuan pembangunan daerah dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan Pembangunan Nasional Jangka panjang yang sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah.
18. Arah Kebijakan Transformasi menggambarkan upaya transformasi penurunan dari RPJPN 2025-2045 untuk mendukung pencapaian tujuan nasional serta menggambarkan upaya transformasi yang spesifik dengan kebutuhan/karakteristik daerah dan mendukung tercapainya visi daerah.
19. Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2025-2045 adalah gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya Visi RPJPD Tahun 2025-2045 pada setiap tahapan dan diukur dengan menggunakan indikator yang bersifat progresif.

20. Permasalahan Pembangunan dalam RPJPD Tahun 2025-2045 adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang harusnya tersedia.
21. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus di perhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.
22. Indonesia Emas selanjutnya disingkat IE adalah arah pembangunan dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan dengan menggunakan paradigma baru.
23. Karakteristik wilayah adalah karakter wilayah dari sisi geografis geografis, luas wilayah, dan sosial wilayah.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok Pembangunan Daerah Jangka Panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW.
- (2) RPJPD menjadi pedoman dalam penyusunan visi, misi dan program calon Bupati dan Wakil Bupati, dan menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD.

BAB III

RUANG LINGKUP RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2025-2045

Pasal 3

- (1) RPJPD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2025-2045 adalah rencana 20 (dua puluh) tahun yang menggambarkan :
 - a. visi dan misi; dan
 - b. arah kebijakan dan sasaran pokok.
- (2) RPJPD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan visi, misi dan program calon Bupati dan calon Wakil Bupati. dan menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD.

BAB III

SISTEMATIKA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2025-2045

Pasal 4

- (1) Sistematika penyusunan RPJPD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun sebagai berikut:
BAB I : Pendahuluan.
BAB II : Gambaran Umum dan Kondisi Daerah Kabupaten Aceh Besar.
BAB III : Permasalahan dan Isu Strategis.
BAB IV : Visi dan Misi.
BAB V : Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok.
BAB VI : Penutup.
- (2) Isi atau materi muatan dari sistematika Dokumen RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 5

RPJPD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik.

BAB IV

PANGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2025-2045;
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan RPJPD;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil RPJPD.
- (3) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB V

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN

Pasal 7

- (1) Perubahan RPJPD Kabupaten hanya dapat dilakukan apabila :
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. terjadi perubahan yang mendasar, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional; dan/atau
 - d. merugikan kepentingan nasional, yaitu apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.
- (2) Perubahan RPJPD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Qanun.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan yang tidak mendasar yang bersifat parsial dan/atau perubahan capaian sasaran tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan RPJPD Kabupaten, maka penetapan perubahan capaian sasaran RPJPD Kabupaten tersebut ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

8

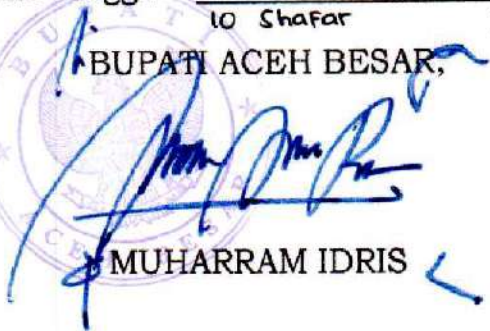
✓

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 4 Agustus 2025 M
10 Shafar 1447 H

BUPATI ACEH BESAR,

MUHARRAM IDRIS

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 4 Agustus 2025 M
10 Shafar 1447 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR,

BASRUL JAMIL

LEMBARAN KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2025 NOMOR 1

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BESAR, PROVINSI ACEH : (1/44/2025)

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan penyusunan rencana pembangunan yang mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya intergrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta mengoptimalkan peran serta masyarakat.

Sementara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, mengamanatkan kepada Daerah untuk melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari Pembangunan Nasional.

Dalam rangka mewujudkan cita-cita Indonesia Emas (IE) Tahun 2025-2045, Kabupaten Aceh Besar sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana Pembangunan sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Hal ini dimulai dari penyusunan dokumen RPJPD yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

RPJPD nantinya dijadikan pedoman dalam penyusunan RPJPM untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahun, khususnya arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD menjadi acuan bagi para Calon Bupati/Wakil Bupati.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 88

4

1

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....i

DAFTAR TABEL.....ix

DAFTAR GAMBARxvi

BAB I PENDAHULUAN.....I - 1

1.1 Latar BelakangI - 1

1.2 Dasar Hukum.....I - 2

1.3 Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana
Pembangunan Daerah LainnyaI - 5

1.4 Maksud dan TujuanI - 6

1.4.1 MaksudI - 6

1.4.2 Tujuan.....I - 7

1.5 Sistematika PenulisanI - 7

BAB II GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAHII - 1

2.1. Aspek Geografi dan Demografi.....II - 1

2.1.1 Letak dan Kondisi Geografi.....II - 1

2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah II - 1

2.1.1.2 Potensi Bencana Kabupaten Aceh Besar.....II - 12

2.1.1.3 Indeks Risiko Bencana dan Indek Ketahanan DaerahII - 15

2.1.1.4 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh
Besar (IKA, IKU, IKL, IKAL)II - 15

2.1.2 Aspek DemografiII - 16

2.2 Aspek Kesejahteraan MasyarakatII - 23

2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi.....II - 23

2.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi.....II - 23

2.2.1.2 Laju inflasi.....II - 24

2.2.1.3 Pengeluaran PerKapita.....II - 25

2.2.1.4 Indeks Gini (Ketimpangan Pendapatan dan Regional).....II - 26

2.2.1.5 Persentase Penduduk Miskin.....II - 27

2.2.1.6 Pengurangan Angka Kemiskinan EkstremII - 29

2.2.1.7 PengangguranII - 30

2.2.1.8 Indeks Pembangunan Manusia.....II - 31

2.2.2 Kesejahteraan Sosial BudayaII - 33

2.2.2.1 Indeks Pembangunan Gender (IPG) II - 33

2.2.2.2 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)..... II - 34

2.2.2.3 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) II - 34

2.2.2.4 Kabupaten Layak Anak (KLA) II - 35

2.2.2.5 Kualitas Keluarga..... II - 35

2.3	Aspek Daya Saing Daerah.....	II - 36
2.3.1	Daya Saing Ekonomi Daerah.....	II - 36
2.3.1.1	PendapatanPer Kapita	II - 36
2.3.1.2	Kontribusi PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2023	II - 37
2.3.1.3	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha atas Dasar Harga Konstan	II - 37
2.3.1.4	Pengeluaran Konsumsi rumah Tangga Per Kapita	II - 39
2.3.2	Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)	II - 39
2.3.2.1	TingkatPartisipasiAngkatanKerja(TPAK)	II - 39
2.3.2.2	Literasi dan Numerasi	II - 40
2.3.2.3	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	II - 40
2.3.2.4	Angka Rata-Rata Lama Sekolah.....	II - 41
2.3.2.5	Angka Harapan Lama Sekolah	II - 42
2.3.2.6	Angka Usia Harapan hidup	II - 42
2.3.2.7	Angka Kematian Ibu (AKI).....	II - 43
2.3.2.8	Angka Kematian Bayi (AKB)	II - 44
2.3.2.9	Gizi Buruk	II - 44
2.3.2.10	Imunisasi Dasar Lengkap.....	II - 45
2.3.2.11	Stunting.....	II - 45
2.3.2.12	Pengendalian Penyakit t(TBC,Phenoumia danlain-lain)	II - 47
2.3.2.13	Cakupan Jaminan Kesehatan	II - 47
2.3.2.14	Indeks Kepuasan Masyarakat pada pelayanan kesehatan Ibu dan Anak	II - 48
2.3.2.15	<i>Dependency Ratio</i> (Angka Ketergantungan)	II - 49
2.3.3	Daya Saing Fasilitas/ Infrastruktur Wilayah.....	II - 49
2.3.3.1	Indek Infrastruktur	II - 49
2.3.3.2	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	II - 50
2.3.3.3	Kemantapan Jalan Kabupaten	II - 51
2.3.4	Daya Saing Iklim Investasi.....	II - 52
2.3.4.1	Daya Saing Daerah.....	II - 52
2.3.4.2	Perizinan.....	II - 52
2.3.4.3	Angka Kriminalitas	II - 53
2.4	Aspek Pelayanan Umum	II - 55
2.4.1	Fokus Layanan Urusan Keistimewaan Aceh.....	II - 55
2.4.1.1	Penyelenggaraan Kehidupan Beragama.....	II - 55
2.4.1.2	Penyelenggaraan Kehidupan Adat dan Peran Ulama	II - 57
2.4.1.3	Penyelenggaraan Pendidikan Islami	II - 58
2.4.2	Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar.....	II - 59
2.4.2.1	Pendidikan	II - 59

2.4.2.2 Kesehatan.....	II - 64
2.4.2.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	II - 66
2.4.2.4 Pengairan	II - 70
2.4.2.5 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	II - 72
2.4.2.6 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.....	II - 73
2.4.2.7 Sosial.....	II - 75
2.4.3 Layanan Urusan Wajib Non Dasar	II - 77
2.4.3.1 Ketenagakerjaan.....	II - 77
2.4.3.2 Pangan	II - 78
2.4.3.3 Lingkungan Hidup	II - 79
2.4.3.4 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	II - 83
2.4.3.5 Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG).....	II - 83
2.4.3.6 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	II - 87
2.4.3.7 Perhubungan	II - 87
2.4.3.8 Komunikasi, Statistika dan Informatika.....	II - 89
2.4.3.9 Koperasi, Usaha Kecil, dan Usaha Kecil Menengah	II - 93
2.4.3.10 Penanaman Modal.....	II - 94
2.4.3.11 Kepemudaan dan Olahraga	II - 94
2.4.3.12 Kebudayaan.....	II - 96
2.4.3.13 Perpustakaan.....	II - 98
2.4.3.14 Kearsipan.....	II - 100
2.4.4 Fokus Layanan Urusan Pilihan	II - 100
2.4.4.1 Kelautan dan Perikanan.....	II - 100
2.4.4.2 Pariwisata	II - 104
2.4.4.3 Pertanian	II - 105
2.4.4.4 Perdagangan	II - 110
2.4.4.5 Perindustrian.....	II - 111
2.4.4.6 Transmigrasi	II - 112
2.4.5 Penunjang Urusan	II - 113
2.4.5.1 Perencanaan	II - 113
2.4.5.2 Keuangan	II - 114
2.4.5.3 Kepegawaian	II - 117
2.4.5.4 Kelitbangan.....	II - 119
2.4.5.5 Pengawasan	II - 120
2.4.5.6 Sekretariat Daerah.....	II - 121
2.4.5.7 Sekretariat Dewan	II - 124
2.4.5.8 Kecamatan.....	II - 125
2.4.5.9 Kesatuan Bangsa dan Politik	II - 126
2.5 Evaluasi Hasil RPJPD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2005-2025.....	II - 127

2.6	Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Publik	II - 131
2.6.1	Trend Kependudukan	II - 131
2.6.1.1	Jumlah dan Total Penduduk	II - 131
2.6.1.2	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	II - 132
2.6.1.3	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur	II - 132
2.6.1.4	Analisis Proyeksi Penduduk	II - 133
2.6.2	Kebutuhan Sarana dan Prasarana Dasar	II - 137
2.6.2.1	Proyeksi Kebutuhan Perumahan	II - 140
2.6.2.2	Proyeksi Kebutuhan Air Minum	II - 140
2.6.2.3	Proyeksi Kebutuhan Listrik	II - 141
2.6.2.4	Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Persampahan	II - 141
2.6.2.5	Proyeksi Infrastruktur Kesehatan	II - 142
2.6.2.6	Proyeksi Infrastruktur Pendidikan	II - 142
2.7	Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah	II - 143
2.7.1	Perwujudan Struktur Ruang	II - 143
2.7.1.1	Perwujudan Sistem Pusat Permukiman yang terdiri dari pengembangan	II - 143
2.7.1.2	Jaringan Transportasi	II - 146
2.7.1.3	Rencana Sistem Jaringan Energi/Kelistrikan	II - 158
2.7.1.4	Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi	II - 159
2.7.1.5	Sistem Jaringan Sumber Daya Air	II - 162
2.7.1.6	Sistem Jaringan Prasarana Wilayah	II - 173
2.7.2	Perwujudan Pola Ruang	II - 177
2.7.2.1	Rencana Kawasan Lindung	II - 177
2.7.3	Kawasan Budidaya	II - 182
2.7.3.1	Kawasan Hutan Produksi	II - 182
2.7.3.2	Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat	II - 183
2.7.3.3	Kawasan Peruntukan Pertanian	II - 184
2.7.3.4	Peternakan	II - 195
2.7.3.5	Kawasan Peruntukan Perikanan	II - 195
2.7.3.6	Kawasan Peruntukan Pertambangan	II - 196
2.7.3.7	Kawasan Peruntukan Industri	II - 198
2.7.3.8	Kawasan Peruntukan Pariwisata	II - 198
2.7.3.9	Kawasan Peruntukan Permukiman	II - 201
2.7.3.10	Kawasan Peruntukan Lainnya	II - 203
2.7.4	Pola Ruang Laut	II - 205
2.7.5	Potensi Pengembangan Wilayah	II - 205
2.7.5.1	Berdasarkan RT/RW Nasional	II - 205
2.7.5.2	Berdasarkan RT/RW Provinsi	II - 206

2.7.5.3 Berdasarkan RT/RW Kota.....	II - 208
2.7.5.4 Peran Kota.....	II - 210
2.8 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	II - 211
2.9 Rencana Sektoral	II - 214
2.9.1 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (2023 – 2026)....	II - 214
2.9.2 Rencana Pengembangan Sistem Air Minum (RISPAM)	II - 221
2.9.3 Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	II - 223

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KABUPATEN ACEH

BESAR.....	III - 1
3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah	III - 2
3.1.1 Permasalahan pada Aspek Geografis dan Demografis	III - 2
3.1.1.1 Lingkungan Hidup	III - 2
3.1.1.2 Kebencanaan.....	III - 3
3.1.1.3 Aspek Demografi (Kependudukan)	III - 4
3.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	III - 5
3.1.2.1 Pertumbuhan Ekonomi.....	III - 5
3.1.2.2 Indeks Gini 9Ketimpangan Pendapatan dan Rigional	III - 6
3.1.2.3 Presentasi Penduduk Miskin.....	III - 7
3.1.2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka	III - 8
3.1.2.5 Indeks Pemberdayaan Gender	III - 9
3.1.2.6 Indeks Ketimpangan Gender	III - 11
3.1.2.7 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	III - 12
3.1.3 Aspek Daya Saing Daerah.....	III - 15
3.1.3.1 PDRB Per Kapita	III - 15
3.1.3.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.....	III - 15
3.1.3.3 Rata-rata Lama Sekolah	III - 16
3.1.3.4 Harapan Lama Sekolah	III - 17
3.1.3.5 Usia Harapan Hidup.....	III - 18
3.1.4 Aspek Pelayanan Umum	III - 19
3.1.4.1 Angka Kematian Bayi.....	III - 19
3.1.4.2 Sosial.....	III - 23
3.1.4.3 Pemberdayaan Masyarakat Desa	III - 23
3.1.4.4 Administrasi Kependudukan	III - 24
3.1.4.5 Pengendalian Penduduk	III - 24
3.1.4.6 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	III - 25
3.1.4.7 Keterlibatan Perempuan di Parlemen.....	III - 26
3.1.4.8 Infrastruktur.....	III - 30
3.1.4.9 Jalan	III - 30

3.1.4.10 Air Minum.....	III - 31
3.1.4.11 Air Limbah.....	III - 31
3.1.4.12 Kesejahteraan Masyarakat	III - 32
3.1.4.13 Pengangguran dan Ketenagakerjaan.....	III - 34
3.1.4.14 Ketenagakerjaan.....	III - 34
3.1.4.15 Pertanian	III - 37
3.1.4.16 Perikanan.....	III - 44
3.1.4.17 Pangan	III - 45
3.1.4.18 Industri dan Perdagangan.....	III - 46
3.1.4.19 Kebudayaan.....	III - 47
3.1.4.20 Perpustakaan.....	III - 48
3.1.4.21 Persandian.....	III - 49
3.1.4.22 Statistika	III - 49
3.1.4.23 Kepemudaan dan Olahraga	III - 49
3.1.4.24 Pariwisata	III - 50
3.1.4.25 Tata Kelola Pemerintah	III - 51
3.1.4.26 Perbatasan Wilayah	III - 52
3.2 Isu strategis	III - 53
3.2.1 Isu Strategis Internasional	III - 53
3.2.1.1 Megatren isu Global	III - 53
3.2.1.2 KTT G20	III - 59
3.2.1.3 Sustainable Development Goals(SDGs)	III - 60
3.2.2 Isu Strategis Nasional	III - 61
3.2.3 Isu Strategis Regional Aceh.....	III - 70
3.2.4 Isu Strategis Kabupaten Aceh Besar.....	III - 76
3.2.4.1 Pembangunan Ekonomi Inklusif Berkelanjutan	III - 80
3.2.4.2 Penguatan Infrastruktu rsecara menyeluruh dan Berkelanjutan.....	III - 84
3.2.4.3 Peningkatan Daya Saing Daerah	III - 87
3.2.4.4 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.....	III - 87
3.2.4.5 Penguatan Daya Saing SDM yang berkualitas dan Berkelanjutan.....	III - 89
3.2.4.6 Penguatan Lingkungan Sosial Masyarakat yang Sehat dan Budaya Masyarakat Maju.....	III - 90
3.2.4.7 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>).....	III - 93

BAB IV VISI DAN MISI DAERAH.....	IV - 1
4.1 Visi Daerah	IV - 1
4.2 Sasaran Visi	IV - 1
4.3 Misi Daerah	IV - 7
 BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH.....	 V - 1
5.1 Arah Kebijakan Pembangunan	V - 1
5.1.1 Arah kebijakan Periode 2025 – 2029	V - 2
5.1.2 Arah Kebijakan Periode 2030 – 2034.....	V - 2
5.1.3 Arah Kebijakan Periode 2035 - 2039	V - 3
5.1.4 Arah Kebijakan Periode 2040 - 2045	V - 3
5.2 Sasaran Pokok Pembangunan	V - 8
5.2.1 Arah Kebijakan Transformasi Mewujudkan Transformasi Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi.....	V - 13
5.2.1.1 Sasaran Pokok 1 : Mewujudkan Derajat Kesehatan yang tinggi.....	V - 13
5.2.1.2 Sasaran Pokok 2 : Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas.....	V - 15
5.2.1.3 Sasaran Pokok 3 : Mengoptimalkan Perlindungan Sosial ..	V - 16
5.2.2 Arah Kebijakan Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Ekonomi Daerah.....	V - 19
5.2.2.1 Sasaran Pokok 4 : Mewujudkan Kesejahteraan dan Pemerataan ekonomi.....	V - 19
5.2.2.2 Sasaran Pokok 5 : Mewujudkan Konsumsi pangan yang berketahanan.....	V - 21
5.2.2.3 Sasaran Pokok 6 : Mewujudkan kualitas SDM berdaya saing global	V - 22
5.2.2.4 Sasaran Pokok 7 : Mewujudkan investasi yang mendorong produktivitas.....	V - 23
5.2.2.5 Sasaran Pokok 8 : Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata	V - 24
5.2.3 Arah Kebijakan Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik	V - 26
5.2.3.1 Sasaran Pokok 9 : Mewujudkan aparatur pemerintahan yang produktif dan berintegritas.....	V - 26
5.2.4 Arah Kebijakan Mewujudkan supremasi hukum, Pendapatan Daerah, stabilitas Keamanan dan Implementasi Syariat.	V - 27

5.2.4.1 Sasaran Pokok 10 : Menjamin Keadilan dan kepastian Hukum dan Kemanfaatan bagi Masyarakat.....	V - 27
5.2.4.2 Sasaran Pokok 11 : Mewujudkan Pendapatan Daerah yang Optimum.....	V - 28
5.2.4.3 Sasaran Pokok 12 : Peningkatan Implementasi Syariat Islam	V - 29
5.2.5 Arah Kebijakan Meningkatkan Ketahanan Sosial budaya dan Ekologi.....	V - 30
5.2.5.1 Sasaran Pokok 13 : Mewujudkan Kehidupan Sosial Yang aktif dan Kondusif	V - 30
5.2.5.2 Sasaran Pokok 14 : Mewujudkan Keluarga yang harmonis dan Gender yang setara.....	V - 30
5.2.5.3 Sasaran Pokok 15 : Mewujudkan Lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan	V - 31
5.2.5.4 Sasaran Pokok 16 : Mewujudkan Energi, air, pangan yang berkelanjutan	V - 32
5.2.5.5 Sasaran Pokok 17 : Mewujudkan Resiliensi terhadap bencana dan perubahan Iklim.....	V - 32
BAB VI PENUTUP	VI - 1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas dan Persentase Wilayah Kecamatan diKabupaten Aceh Besar	II - 2
Tabel 2.2	Kondisi Kelerengan di Kabupaten Aceh Besar	II - 3
Tabel 2.3	Jenis Tanah Kabupaten Aceh Besar	II - 6
Tabel 2.4	Potensi Sumber Daya Air Berdasarkan Wilayah Sungai di Kabupaten Aceh Besar	II - 8
Tabel 2.5	Cekungan Air Tanah di Kabupaten Aceh Besar.....	II - 9
Tabel 2.6	Keadaan Curah Hujan Rata-rata (mm) dan Hari Hujan Rata-rata Dirinci Menurut Bulan di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013-2023	II - 10
Tabel 2.7	Keadaan Suhu Udara Rata-rata, Dirinci Menurut Bulan di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2014-2023.....	II - 11
Tabel 2.8	Penggunaan Lahan di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2023	II - 12
Tabel 2.9	Wilayah Potensi Bencana dalam Kabupaten Aceh Besar	II - 13
Tabel 2.10	Jumlah kasus Bencana Per Kecamatan di kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 – 2023.....	II - 14
Tabel 2.11	Indeks Risiko Bencana Kabupaten Aceh Besar Tahun 2015-2023	II - 15
Tabel 2.12	Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Aceh Besar	II - 15
Tabel 2.13	Capaian IKA, IKU, IKL dan IKLH Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012-2023	II - 16
Tabel 2.14	Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Besar Menurut Kecamatan Tahun 2013 – 2023	II - 16
Tabel 2.15	Luas Wilayah,Laju Pertumbuhan Penduduk, Persentase Penduduk, Kepadatan dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2023	II - 21
Tabel 2.16	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Aceh Besar 2014-2023	II - 22
Tabel 2.17	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Aceh Besar Tahun 2023.....	II - 22
Tabel 2.18	Indikator Konsumsi Masyarakat Kabupaten Aceh	II - 26
Tabel 2.19	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013 – 2023	II - 27
Tabel 2.20	Garis Kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar dari Tahun 2013-2023	II - 29
Tabel 2.21	Perkembangan IPM Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2013 – 2023	II - 33

Tabel 2.22	Perkembangan Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2013 – 2023	II - 34
Tabel 2.23	Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2013 – 2023	II - 34
Tabel 2.24	Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2018 – 2023	II - 35
Tabel 2.25	Skor dan Predikat Kabupaten Layak Anak (KLA) Kabupaten Aceh Besar	II - 35
Tabel 2.26	Peserta KB Aktif di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013 – 2023.....	II - 35
Tabel 2.27	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 dan 2022 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013–2023 (persen).....	II - 38
Tabel 2.28	Nilai Literasi dan Numerasi SD dan SMP tahun 2021 - 2023	II - 40
Tabel 2.29	Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013 – 2023	II - 41
Tabel 2.30	Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013– 2023.....	II - 42
Tabel 2.31	Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013 – 2023	II - 43
Tabel 2.32	Angka Kematian Ibu Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013 – 2023 ...	II - 44
Tabel 2.33	Angka Prevalensi Stunting di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2018 - 2023	II - 46
Tabel 2.34	Jumlah Kasus Penyakit Menular Kabupaten Besar Aceh 2013 – 2023	II - 47
Tabel 2.35	Indikator Kesehatan di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013 – 2023	II - 47
Tabel 2.36	Anggaran Jaminan Kesehatan Aceh Besar dari Tahun 2012 - 2023	II - 48
Tabel 2.37	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Kabupaten Aceh Besar	II - 48
Tabel 2.38	Rasio Ketergantungan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 - 2023	II - 49
Tabel 2.39	Capaian Kinerja Infrastruktur Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017 – 2023	II - 50
Tabel 2.40	Rasio Panjang Jalan Jumlah per Jumlah Kendaraan di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013-2023.....	II - 50
Tabel 2.41	Tabel Kemantapan Jalan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2018-2023	II - 51
Tabel 2.42	Indeks Daya Saing Daerah Nasional, Provinsi Aceh dan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2022 - 2023.....	II - 52

Tabel 2.43	Jenis dan Jumlah Angka Kriminalitas Di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2014-2023.....	II - 54
Tabel 2.44	Data Mesjid di Kabupaten Aceh Besar yang Melaksanakan Riya'ah, Idarah dan Imarah Tahun 2013 - 2023	II - 55
Tabel 2.45	Data Pelanggaran Syariat Islam di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2014 – 2023.....	II - 55
Tabel 2.46	Rekapitulasi penerimaan Zakat dan Infaq Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar Tahun 2015 – 2023	II - 56
Tabel 2.47	Jumlah Dayah yang Bersertifikasi di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019-2023.....	II - 58
Tabel 2.48	Jumlah Guru Bersertifikasi di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2018-2023	II - 63
Tabel 2.49	Akreditasi Sekolah Jenjang SMP, SD dan TK Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019-2023.....	II - 64
Tabel 2.50	Rasio Rumah Sakit/Puskesmas/Pustu di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013 -2023.....	II - 65
Tabel 2.51	Jumlah Tenaga Dokter Di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013 – 2023	II - 65
Tabel 2.52	Jumlah Tenaga Kesehatan Di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013 – 2023.....	II - 65
Tabel 2.53	Rasio Dokter Per satuan Penduduk Di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013-2023.....	II - 66
Tabel 2.54	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2021– 2023	II - 66
Tabel 2.55	Perkembangan Kondisi Jalan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013 – 2023.....	II - 67
Tabel 2.56	Pola Ruang Berdasarkan RTRW Kabupaten Aceh Besar	II - 68
Tabel 2.57	Akses Air Minum Layak dan Akses Sanitasi Layak Aceh Besar 2017 - 2023	II - 69
Tabel 2.58	Pembangunan/Rehabilitas Saluran Drainase Lingkungan di Kabupaten Aceh Besar	II - 70
Tabel 2.59	Luas Irigasi Teknis dan Tadah Hujan Di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2023.....	II - 71
Tabel 2.60	Panjang Irigasi Teknis Di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 - 2023	II - 71
Tabel 2.61	Capaian indikator Kinerja untuk ketertiban dan ketentraman umum Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013 - 2023	II - 73
Tabel 2.62	Partai Politik Nasional, Lokal, Keterwakilan Perempuan di DPRK dan Partisipasi Pemilih di Kabupaten Aceh Besar	II - 74

Tabel 2.63	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Aceh Besar Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024II - 75
Tabel 2.64	Rekapitulasi Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Masyarakat di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013 - 2023II - 76
Tabel 2.65	Indikator Sosial di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017-2023.....II - 76
Tabel 2.66	Sarana Sosial Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017 – 2022II - 77
Tabel 2.67	Pola Pangan Harapan dan Daerah Rawan Pangan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017 – 2023.....II - 78
Tabel 2.68	Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019 - 2023II - 79
Tabel 2.69	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017 - 2023.....II - 79
Tabel 2.70	Penanganan Sampah Per Kecamatan di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013 – 2023II - 80
Tabel 2.71	Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Aceh Besar Tahun 2018-2023II - 86
Tabel 2.72	Kasus Kecelakaan Bermotor Kabupaten Aceh Besar tahun 2013 - 2023II - 88
Tabel 2.73	Pelabuhan Penyeberangan Umum di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019 – 2023II - 88
Tabel 2.74	Jumlah Penumpang dan Pesawat di Bandara SIM Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013 – 2023.....II - 89
Tabel 2.75	Kecamatan Yang Dapat Dijangkau Fasilitas Telekomunikasi Telkom Di Kabupaten Aceh Besar, Tahun 2022II - 90
Tabel 2.76	Ketersediaan Aplikasi Kabupaten Aceh Besar 2013 – 2023.....II - 91
Tabel 2.77	Jenis Industri, Jumlah dan Tenaga Kerja di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2022.....II - 93
Tabel 2.78	Realisasi Investasi di Kabupaten Aceh Besar tahun 2020 - 2023....II - 94
Tabel 2.79	Seni, Festival Budaya yang Diselenggarakan serta Dikuti oleh Kabupaten Aceh BesarII - 97
Tabel 2.80	Jumlah Cagar Budaya dan group Kesenian di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2023.....II - 97
Tabel 2.81	Jumlah Arsiparis pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Aceh BesarII - 100
Tabel 2.82	Hasil Produksi Perikanan Kabupaten Aceh Besar.....II - 100
Tabel 2.83	Jenis dan Jumlah Alat Tangkap Yang digunakan, di Kabupaten Aceh BesarII - 102
Tabel 2.84	Kontribusi Sektor Kelauatan dan Perikanan Terhadap PDRBII - 103

Tabel 2.85	Luas Lahan Perikanan Budidaya di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 – 2023.....	II - 104
Tabel 2.86	Luas Irigasi Teknis, Luas Sawah Tadah Hujan dan Luas Lahan Baku Sawah di Kabupaten Aceh Besar tahun 2023.....	II - 106
Tabel 2.87	Jumlah Populasi Ternak Berdasarkan Jenis Di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013 - 2023.....	II - 109
Tabel 2.88	Jumlah Produksi Daging Ternak Berdasarkan Jenis di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013 - 2023.....	II - 109
Tabel 2.89	Jumlah Pemotongan Ternak Berdasarkan Jenis di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013 - 2023.....	II - 110
Tabel 2.90	Konsistensi Program dalam Dokumen Perencanaan Kabupaten Aceh Besar	II - 114
Tabel 2.91	OPINI BPK Terhadap Laporan Keuangan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013-2023.....	II - 114
Tabel 2.92	Capaian Indikator Kepegawaian Kabupaten Aceh Besar	II - 119
Tabel 2.93	Nama-nama inovasi perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar tahun 2023.....	II - 119
Tabel 2.94	Indikator Urusan Pengawasan Kabupaten Aceh Besar	II - 121
Tabel 2.95	Jumlah Produk Hukum Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013 - 2023	II - 122
Tabel 2.96	Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Aceh Besar 2019 - 2023.....	II - 122
Tabel 2.97	Indek Reformasi Birokrasi Kabupaten Aceh Besar.....	II - 123
Tabel 2.98	Nilai SAKIP Kabupaten Aceh Besar Tahun 2015 - 2023.....	II - 123
Tabel 2.99	Nilai EKPPD dan LPPD Kabupaten Aceh Besar	II - 123
Tabel 2.100	Ketersedian dan Persentase Qanun Yang Diselesaikan Pembahasan di Kabupaten Aceh Besar.....	II - 125
Tabel 2.101	Nama Kecamatan, Jumlah Kecamatan dan Jumlah Gampong/Desa	II - 125
Tabel 2.102	Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Aceh Besar Tahun 2018 - 2023.....	II - 126
Tabel 2.103	Jumlah Organisasi masyarakat di Kabupaten Aceh Besar	II - 127
Tabel 2.104	Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Kinerja Pelaksanaan RPJPD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2005-2025....	II - 129
Tabel 2.105	Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Besar Sampai Tahun 2045.....	II - 131
Tabel 2.106	Proyeksi Pertumbuhan Penduduk Sampai Tahun 2045 (persen) ..	II - 132
Tabel 2.107	Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin sampai Tahun 2045.....	II - 132
Tabel 2.108	Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur sampai Tahun 2045	133

Tabel 2.109	Proyeksi Presentasi Jumlah Penduduk Berdasarkan kelompok umur	II - 133
Tabel 2.110	Tabel Proyeksi Jumlah Penduduk dan Kepatan Penduduk Kabupaten Aceh Besar	II - 134
Tabel 2.111	Proyeksi Angka Ketergantungan Kabupaten Aceh Besar 2025 - 2045	II - 137
Tabel 2.112	Proyeksi Kebutuhan Rumah Kabupaten Aceh Besar Sampai Tahun 2045.....	II - 140
Tabel 2.113	Proyeksi Kebutuhan Air Minum Kabupaten Aceh Besar Sampai Tahun 2045.....	II - 140
Tabel 2.114	Proyeksi Kebutuhan Listrik Kabupaten Aceh Besar Sampai Tahun 2045.....	II - 141
Tabel 2.115	Proyeksi Fasilitas Persampahan.....	II - 141
Tabel 2.116	Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan Kabupaten Aceh Besar 2025 – 2045.....	II - 142
Tabel 2.117	Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan Kabupaten Aceh Besar 2025-2045	II - 143
Tabel 2.118	Garis Kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar dari Tahun 2017-2021	II - 216
Tabel 2.119	Kemiskinan di Kecamatan Aceh Besar tahun 2022 per individu	II - 216
Tabel 2.120	Data Sebaran Penduduk yang bekerja sebagai Petani Per Kecamatan di Kab. Aceh Besar Tahun 2022	II - 221
Tabel 2.121	Lahan Potensial Pembangunan Perumahan di Kabupaten Aceh Besar	II - 224
Tabel 2.122	Arahan klasifikasi jalan lingkungan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Aceh Besar	II - 225
Tabel 2.123	Arah penyediaan rumah sesuai dengan arah pengembangan PKP Kabupaten Aceh Besar	II - 225
Tabel 2.124	Kebutuhan Pembangunan Rumah Baru di Kabupaten Aceh Besar tahun 2024 – 2044.....	II - 226
Tabel 2.125	Sebaran Kawasan Kumuh di Kabupaten Aceh Besar	II - 228
Tabel 2.126	Sebaran Rumah Layak Huni dan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2022.....	II - 229
Tabel 3.1	Capaian Indikator Makro Kabupaten Aceh Besar Tahun 2023	III - 1
Tabel 3.2	Jumlah Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2023.....	III - 35
Tabel 3.3	Luas Lahan Irigasi Teknis dan Tadah Hujan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2023.....	III - 40
Tabel 3.4	Perbandingan Jumlah Penyuluh dan Kelompok Tani Menurut kecamatan di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 - 2024	III - 44

Tabel 3.5	Capaian Indikator Tata Kelola Pemerintah kabupaten Aceh Besar	III - 51
Tabel 4.1	Perumusan Visi RPJPD tahun 2025 – 2045 Kabupaten Aceh Besar	IV - 3
Tabel 4.2	Visi RPJPN, RPJPA dan RPJPD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2025 – 2045.....	IV - 4
Tabel 4.3.	Keselarasan antara sasaran Visi RPJPD Kabupaten Aceh Besar dengan Sasaran VISI RPJPA dan RPJPN Tahun 2025 – 2045	IV - 5
Tabel 4.5	Penyelarasan Antara Misi Nasional, Provinsi Aceh Dan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2025 – 2045	IV - 9
Tabel 5.1	Arah kebijakan Pembangunan Aceh Besar Berdasarkan Visi, Misi dan Periode Pembangunan	IV - 4
Tabel 5.2	Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2025 – 2045	V - 9
Tabel 5.3	Arah Kebijakan Transformasi Bidang Kesehatan	V - 13
Tabel 5.4	Arah Kebijakan Transformasi Sosial Bidang Pendidikan	V - 15
Tabel 5.5	Arah Kebijakan Transformasi Sosial Bidang Sosial.....	V - 17
Tabel 5.6	Arah Kebijakan Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi.....	V - 19
Tabel 5.7	Arah Kebijakan Ekonomi Hijau.....	V - 21
Tabel 5.8	Arah Kebijakan Transformasi Digital	V - 22
Tabel 5.9	Arah Kebijakan Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	V - 24
Tabel 5.10	Arah Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan	V - 25
Tabel 5.11	Arah Kebijakan Transformasi Sosial Bidang Transformasi Tata Kelola Bidang Reformasi Birokrasi.....	V - 26
Tabel 5.12	Arah Kebijakan Perdamaian, ketertiban dan Ketentraman.....	V - 28
Tabel 5.13	Arah Kebijakan Stabilitas Ekonomi Makro	V - 29
Tabel 5.14	Arah Kebijakan Pembangunan Syariat Islam	V - 29
Tabel 5.15	Arah Kebijakan dalam Beragama dan Budaya.....	V - 30
Tabel 5.16	Arah Kebijakan Pembangunan Keluarga dan Kesenjangan Gender	V - 31
Tabel 5.17	Arah Kebijakan Lingkungan Hidup Berkualitas	V - 31
Tabel 5.18	Arah Kebijakan Ketahanan Energi dan Kemandirian Pangan	V - 32
Tabel 5.19	Arah Kebijakan Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	V - 32

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Keterkaitan antara Dokumen Perencanaan Pusat dan Daerah	I - 5
Gambar 2.1.	Peta Administrasi Kabupaten Aceh Besar	II - 1
Gambar 2.2.	Peta Kelerengan Kabupaten Aceh Besar	II - 4
Gambar 2.3.	Peta Geologi Kabupaten Aceh Besar	II - 5
Gambar 2.4.	Peta Jenis Tanah Kabupaten Aceh Besar	II - 6
Gambar 2.5.	Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Aceh Besar	
Gambar 2.6.	Peta Cekungan Air Tanah (CAT) Kabupaten Aceh Besar	II - 10
Gambar 2.7.	Peta Curah Hujan Kabupaten Aceh Besar	II - 10
Gambar 2.8.	Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Aceh Besar	II - 12
Gambar 2.9.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umum dan jenis Kelamin di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2023.....	II - 23
Gambar 2.10.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Aceh Besar, Periode Tahun 2013 – 2023	II - 24
Gambar 2.11.	Inflasi Umum Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013 – 2023.....	II - 25
Gambar 2.12.	Indeks Gini Kabupaten Aceh Besar, (Ketimpangan Pendapatan) Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013-2023.....	II - 26
Gambar 2.13.	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013 - 2023.....	II - 27
Gambar 2.14.	Perbandingan Indeks Kedalaman (P1) dan Indeks Keparahan	II - 28
Gambar 2.15.	Perkembangan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Aceh Besar Tahun 2021 – 2023	II - 30
Gambar 2.16.	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013 – 2023	II - 30
Gambar 2.17.	Perkembangan IPM Kabupaten Aceh Besar dari Tahun 2013 – 2023.....	II - 32
Gambar 2.18.	Pendapatan Per Kapita Kabupaten Aceh Besar Berdasarkan	II - 37
Gambar 2.19.	Kontribusi Lapangan Usaha terhadap PDRB Kabupaten Aceh Besar tahun 2023.....	II - 37
Gambar 2.20.	PDRB dan Laju Pengeluaran Rumah Tangga Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013 - 2023.....	II - 39
Gambar 2.21.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten	II - 40
Gambar 2.22.	Angka Kematian Bayi di Kabupaten Aceh BesarT ahun 2013– 2023.....	II - 44
Gambar 2.23.	Perkembangan Gizi Buruk pada Bayi Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013 - 2023	II - 45
Gambar 2.24.	Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) Anak Aceh Tahun 2013 - 2023.....	II - 45

Gambar 2.25. Prevalensi Balita Stunting (Status Gizi) Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, SKI 2023.....	II - 46
Gambar 2.26. Kemantapan Jalan di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2023	II - 52
Gambar 2.27. Jumlah perizinan Yang diberikan di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2010-2023	II - 53
Gambar 2.28. Jumlah Total Angka Kriminalitas di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2014 - 2023	II - 54
Gambar 2.29. Dimensi Indeks Pembangunan Syariat Kabupaten Aceh Besar Tahun 2021	II - 57
Gambar 2.30. Indeks Pembangunan Syariah Aceh Tahun 2021	II - 57
Gambar 2.31. Perbandingan Jumlah Santri dan Tenaga Pengajar Pesantren	II - 59
Gambar 2.32. Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013 – 2023.....	II - 59
Gambar 2.33. Angka Partisipasi Murni Kabupaten Aceh Besar 2013 – 2023	II - 60
Gambar 2.34. Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Aceh Besar 2013 – 2023	II - 61
Gambar 2.35. Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah Kabupaten Aceh Besar 2013 – 2023	II - 62
Gambar 2.36. Rasio guru dan murid di Kabupaten Aceh Besar 2013 – 2023	II - 62
Gambar 2.38. Panjang Pantai Dalam Kondisi Kritis Tahun 2017 – 2022	II - 72
Gambar 2.39. Perkembangan Rumah Layak Huni Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017 – 2023	II - 72
Gambar 2.40. Penyelesaian Perkara Jinayat Kabupaten Aceh Besar Tahun 2014 – 2023	II - 73
Gambar 2.41. Luas RTH Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017 – 2023	II - 80
Gambar 2.42. Rasio Penduduk Ber KTP Persatuan Penduduk Kabupaten Aceh Besar Tahun 2018 – 2023	II - 83
Gambar 2.43. Persentase Rata-rata Jumlah Binaan Lembaga Kemasyarakatan	II - 84
Gambar 2.44. Persentase PKK Aktif Di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019 – 2023.....	II - 84
Gambar 2.45. Persentase Posyandu Aktif Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013 – 2023.....	II - 85
Gambar 2.46. Persentase Peserta KB Aktif di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013 – 2023	II - 87
Gambar 2.47. Jumlah Tower Telekomunikasi di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013 – 2023	II - 90
Gambar 2.48. Jumlah Koperasi, Jumlah Koperasi Aktif dan Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Aceh Besar 2016 – 2023.....	II - 93
Gambar 2.49. Persentase Organisasi Pemuda Aktif Kabupaten Aceh Besar 2013 – 2023	II - 94

Gambar 2.50. Persentase Wirausaha Muda di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013 – 2023	II - 95
Gambar 2.51. Jumlah Cabang Olah Raga Binaan di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017-2023	II - 96
Gambar 2.52. Jumlah Atlit Binaan (orang) di Kabupaten Aceh Besar	II - 96
Gambar 2.53. Jumlah Kunjungan Perpustakaan (orang) Kabupaten Aceh Besar	II - 98
Gambar 2.54. Jumlah Judul Buku Koleksi Perpustakaan Kabupaten Aceh Besar	II - 99
Gambar 2.55. Jumlah Buku (Eksemplar) yang Tersedia di Perpustakaan Aceh Besar Tahun 2012 - 2023	II - 99
Gambar 2.56. Tingkat Konsumsi Ikan Di Kabupaten Aceh Besar,Tahun 2014-2023.....	103
Gambar 2.57. Jumlah Kunjungan Wisata (Orang) Di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2010-2023	II - 104
Gambar 2.58. Jumlah PAD Sektor Pariwisata Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013 – 2023 (Juta Rupiah).....	II - 105
Gambar 2.59. Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Dibanding Sektor Lain Terhadap PDRB di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2014 – 2023	II - 106
Gambar 2.60. Produksi Padi Kabupaten Aceh Besar Tahun 2018 - 2023	II - 107
Gambar 2.61. Produksi Jagung Kabupaten Aceh Besar Tahun 2014 - 2023 ...	II - 108
Gambar 2.62. Presentase Kontribusi PDRB ADBH Lapangan Usaha Perdagangan Kabupaten Aceh Besar tahun 2014 – 2023	II - 111
Gambar 2.63. Laju Pertumbuhan Sektor Lapangan Usaha Perdagangan Kabupaten Aceh Besar tahun 2014 – 2023	II - 111
Gambar 2.63. Presentase Kontribusi PDRB ADBH Lapangan Industri Pengolahan Kabupaten Aceh Besar tahun 2014 – 2023	II - 112
Gambar 2.65. Laju Pertumbuhan Sektor Lapangan Usaha Industri Pengolahan Kabupaten Aceh Besar tahun 2013 – 2023	II - 112
Gambar 2.66. Persentase Silpa dalam APBD Aceh Besar Tahun 2013 - 2023 .	II - 115
Gambar 2.67. Perbandingan Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung dalam APBD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013 – 2020.....	II - 116
Gambar 2.68. Persentase Belanja Bagi Hasil Kabupaten Aceh Besar	II - 117
Gambar 2.69. Persentase PAD terhadap APBD Kabupaten Aceh Besar	II - 117
Gambar 2.70. Kabupaten Aceh Besar Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	II - 118
Gambar 2.71. ASN Kabupaten Aceh Besar Berdasarkan Golongan Tahun 2016-2023.....	II - 118

Gambar 2.72. ASN Kabupaten Aceh Besar Berdasarkan Eselon Tahun 2017-2023.....	II - 118
Gambar 2.73. Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK di Kabupaten Aceh Besar tahun 2013 -2023.....	II - 120
Gambar 2.74. Jumlah Penduduk berdasarkan kelompok umur Kabupaten Aceh Besar dari tahun 2025-2045.....	II - 136
Gambar 2.75 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017-2021.....	II - 215
Gambar 2.76 Pekerjaan Kepala Keluarga Kab Aceh Besar Tahun 2022 (Penduduk Miskin Ekstrem)	II - 219
Gambar 3.1. Perbandingan IRBI Kabupaten Aceh Besar Dan Aceh Tahun 2015-2023.....	III - 4
Gambar 3.2. Rata-rata Pertumbuhan penduduk Kabupaten Aceh Besar dari tahun 2014 - 2024	III - 5
Gambar 3.3. Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Aceh Besar, Aceh dan Nasional Periode Tahun 2013 – 2023.....	III - 6
Gambar 3.4. Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Aceh Besar, Aceh dan Nasional (Ketimpangan Pendapatan) Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013 - 2023	III - 7
Gambar 3.5. Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten	III - 7
Gambar 3.6. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013 – 2023	III - 9
Gambar 3.7. Indek Pemberdayaan Gender Nasional , Aceh dan Aceh Besar Tahun 2013 – 2023	III - 10
Gambar 3.8. Indek Ketimpangan Gender Nasional , Aceh dan Aceh Besar Tahun 2018 – 2023	III - 12
Gambar 3.9. Indek Pembangunan Manusia Nasional , Aceh dan Aceh Besar Tahun 2013 – 2023	III - 14
Gambar 3.10. PDRB Per Kapita Aceh dan Aceh Besar Tahun 2013 – 2023 ...	III - 15
Gambar 3.11. TPAK Nasional, Aceh dan Aceh Besar Tahun 2013 – 2023	III - 16
Gambar 3.12. Rata – rata Lama Sekolah Nasional, Aceh dan Aceh Besar Tahun 2013 – 2023	III - 17
Gambar 3.13. Rata – rata Lama Sekolah Nasional, Aceh dan Aceh Besar Tahun 2013 – 2023	III - 18
Gambar 3.14. Peringkat Angka Kematian Bayi (AKB)Kabupaten/Kota Tahun 2023.....	III - 19
Gambar 3.15. Perbandingan Indeks Pembangunan Gender (IPG), Nasional, Aceh dan Kabupaten Aceh Besar 2013 – 2023	III - 25
Gambar 3.16. Persentase Perbandingan ASN Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2018-2023	III - 26

Gambar 3.17. Kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak Kabupaten Aceh Besar dari tahun 2017-2023.....	III - 27
Gambar 3.18. Persentase Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Kabupaten Aceh Besar 2017-2023.....	III - 28
Gambar 3.19. Partisipasi Angkatan Kerja Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2018-2023	III - 29
Gambar 3.20. Perbandingan Angka Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kabupaten Aceh Besar, Aceh dan nasional Tahun 2018-2023	III - 29
Gambar 3.21. Status pekerjaan penduduk di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2023.....	III - 37
Gambar 3.22. Luas Lahan Sawah di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013 – 2023.....	III - 38
Gambar 3.23. Produksi Padi di Provinsi Aceh Menurut Kab/Kota (ribu ton GKG), 2023.....	III - 38
Gambar 3.24. Produksi Padi Per Kecamatan Di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019-2023.....	III - 39
Gambar 3.25. Produktivitas, Produksi, Luas Panen dan Luas Tanam Padi Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019-2023	III - 41
Gambar 3.26. Perbandingan Produksi Padi Kabupaten Aceh Besar dan Aceh Tahun 2018-2023	III - 41
Gambar 3.27. Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP) Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023	III - 42
Gambar 4.1. Konsep Perumusan Visi	IV - 2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian penting yang mendukung keberhasilan sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam peraturan tersebut mengamanatkan, bahwa dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Dokumen RPJPD yang merupakan bagian dari Perencanaan Pembangunan Daerah nantinya disusun dengan memperhatikan 4 (empat) pendekatan seperti yang diamanatkan pada pasal 7 sampai dengan pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Keempat pendekatan tersebut adalah pendekatan teknokratis, pendekatan partisipatif, pendekatan politis, dan pendekatan perpaduan antara **Bottom-Up** dengan **Top Down Planning**. Adapun secara substansi, penyusunan dokumen RPJPD menggunakan pendekatan **holistik-tematik**, yaitu mempertimbangkan keseluruhan unsur atau bagian atau kegiatan Pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan / atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan berikutnya yaitu **integratif**, menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan Pembangunan Daerah. Selanjutnya pendekatan **Spasial**, yaitu mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Oleh karena itu, setiap pemerintah daerah termasuk Kabupaten Aceh Besar wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selaras dengan perencanaan pembangunan nasional. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Aceh Besar tahun 2025 – 2045 lebih menekankan pada pendekatan makro, holistik dan fleksibel, agar dapat mengantisipasi berbagai dampak dari berlangsungnya pembangunan Kabupaten Aceh Besar. Dengan akan segera berakhirnya periode RPJPD 2005 – 2025 Kabupaten Aceh Besar, maka

dibutuhkan perencanaan jangka Panjang. Berkenaan dengan hal tersebut maka proses penyusunannya harus dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur pelaku pembangunan, sehingga upaya yang dilakukan oleh setiap pelaku pembangunan dapat sinergis, koordinatif dan saling melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak menuju cita-cita Kabupaten Aceh Besar.

Penyusunan Dokumen RPJPD Kabupaten Aceh Besar mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Pasal 12 menyatakan bahwa RPJPD merupakan penjabaran dari 1) visi, 2) misi, 3) arah kebijakan, dan 4) sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW. Selama dua dekade terakhir melalui pelaksanaan RPJPD Aceh Besar tahun 2005-2025, kabupaten Aceh Besar telah mengalami peningkatan dalam bidang pembangunan baik dari segi infrastruktur, ekonomi, sosial, pendidikan dan kesehatan. Kebijakan-kebijakan dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan pembangunan telah meningkatkan pendapatan masyarakat serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. Pemerintah berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia ke arah lebih merata untuk seluruh penduduk, dan daya saing dalam setiap aspek pembangunan. Sebagai kabupaten yang memiliki 23 kecamatan masih terus berbenah. Kabupaten Aceh Besar terus bekerja keras mengatasi berbagai permasalahan pembangunan. Sektor produktif yang merupakan kunci bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, saat ini produktivitasnya masih relatif rendah, bahkan cenderung menurun. Hal tersebut terkait dengan kualitas SDM, kapasitas riset dan inovasi, serta kapasitas infrastruktur. Selanjutnya tingkat kemiskinan dan ekonomi masih menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Aceh Besar hal ini mempengaruhi ketahanan sosial budaya dan ekologi penduduk Kabupaten Aceh Besar.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Aceh Besar Tahun 2025-2045, didasarkan pada beberapa peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah provinsi Sumatera Utara (Iembaran negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1956, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

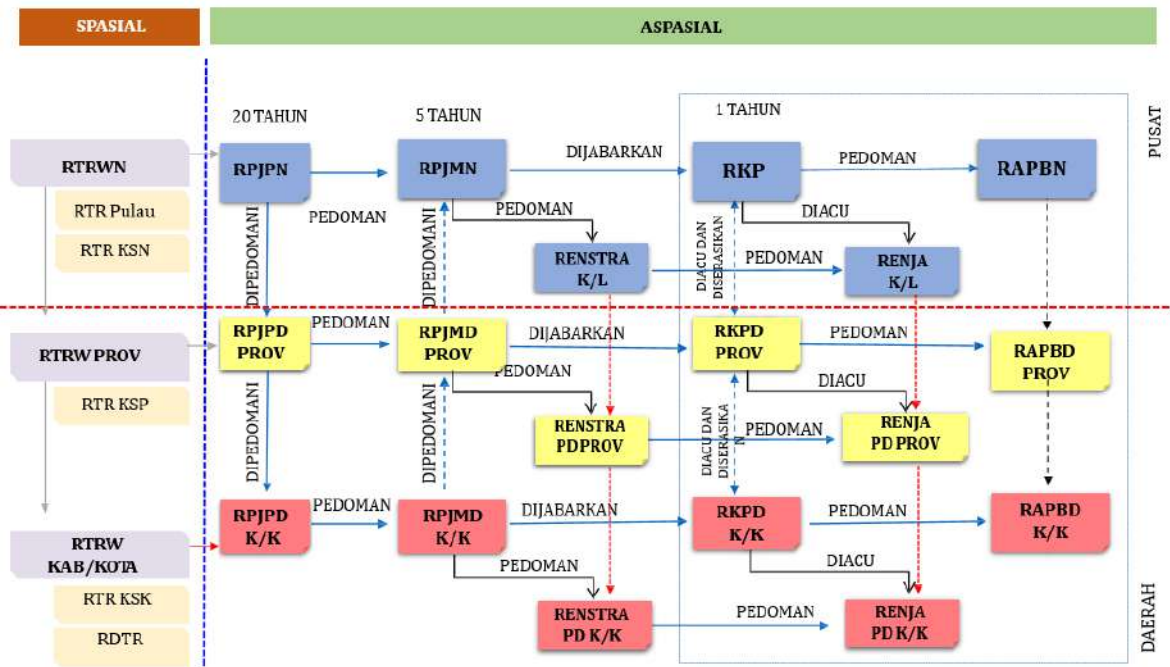
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6859)
11. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Besar di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6926);
12. Undang – Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang RPJPN Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 459 tahun 2018);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045;
 22. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok – pokok Syariat Islam (Lembaran Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9 Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);
 23. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) (Lembaran Aceh Tahun 2023 Nomor 6 Tambahan Lembaran Aceh Nomor 137);
 24. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengalokasi Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 6);

25. Qanun Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012–2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh tahun 2013 Nomor 4; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 41);
26. Qanun Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh tahun 2017 Nomor 2; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 57).

1.3 Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya

Merujuk pada undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan Nasional pemerintah Daerah baik provinsi maupun Kabupaten/kota, diamanatkan rencana penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah RPJPD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2025 – 2045 merupakan dokumen perencanaan daerah periode 20 (dua puluh) tahun. RPJPD Kabupaten Aceh Besar merupakan perencanaan yang bersifat makro yang memuat visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok jangka Panjang daerah. Dalam proses penyusunan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan Pembangunan. Keterkaitan penyusunan RPJPD tahun 2025 - 2045 Propinsi/kabupaten/kota dengan dokumen lainnya dapat dilihat Gambar 1.1. menunjukan sinkronisasi antara dokumen RPJPD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya sehingga tercipta sinkronisasi antara dokumen perencanaan pusat dan daerah.



Gambar 1.1
Keterkaitan antara Dokumen Perencanaan Pusat dan Daerah

Berdasarkan Gambar 1.1 penjelasan dan kaitan teknis dokumen RPJPD dengan dokumen perencanaan Pembangunan lainnya diatur dalam peraturan Menteri dalam negeri Nomor 86 tahun 2027 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pembangunan jangka Panjang daerah dan rencana Pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka Panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah (PMDN 86/2017). Peraturan tersebut menjelaskan kaitan secara hirakis dokumen RPJPD Kabupaten/kota terkait dengan RPJPN di Tingkat Nasional dan RPJPD di Tingkat provinsi.

RPJPD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2025 – 2045 akan digunakan sebagai pedoman penyusunan rencana Pembangunan jangka menengah (RPJMD) 5 (lima) tahunan. Selanjutnya RPJMD di jabarkan menjadi rencana tahunan daerah yang disebut rencana kerja pemerintah daerah (RKPD), yang diacu oleh perangkat daerah untuk dijabarkan menjadi rencana tahunan perangkat daerah yang disebut rencana kerja (renja). Dokumen renja ini akan menjadi dasar perangkat daerah dalam mengusulkan RKA perangkat daerah dan selanjutnya akan dirangkum menjadi RAPBD. Dokumen ini akan di tindak lanjutin menjadi APBD dan Akhirnya menjadi dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA-SKPD. Dengan kata lain RPJPD merupakan penjabaran dari rencana jangka Panjang dan menjadi dasar rencana jangka pendek sampai ke penganggarannya.

Selanjutnya dalam rangka mewujudkan negara Indonesia yang berkelanjutan penyusunan RPJPD Kabupaten Aceh Besar juga turut mempertimbangkan amanat undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup untuk melakukan integrasi terhadap arah kebijakan umum pada rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH), kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) termasuk juga arah kebijakan umum pada sektor lingkungan hidup dan kehutanan tahun 2045 yang menitik beratkan pada keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Pembangunan jangka Panjang juga harus mempedomani dokumen rencana tata ruang wilayah. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga pemanfaatan ruang, pola ruang dan struktur ruang dengan peraturan Kabupaten Aceh Besar Nomor 13 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 – 2032.

1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Maksud dari penyusunan dokumen Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Aceh Besar tahun 2025-2045 adalah untuk memberikan arah sekaligus memberikan acuan bagi pemangku kepentingan pembangunan Kabupaten Aceh Besar, serta mewujudkan keterpaduan, keberlanjutan dan sinergitas pembangunan dalam rangka

mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Aceh Besar pada hilirnya memberikan hubungan agregasi terhadap pencapaian cita-cita Indonesia Emas 2045.

1.4.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2025-2045 yaitu merumuskan visi-misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok jangka panjang Kabupaten Aceh Besar yang berpedoman pada RPJP Nasional, RPJP Aceh dan RTRW Kabupaten Aceh Besar, dalam rangka:

1. Memberikan landasan operasional dan pedoman penyelenggaraan pembangunan dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun dalam penyelenggaraan Pembangunan Di Kabupaten Aceh Besar.
2. Menjadi pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Aceh Besar;
3. Menjadi acuan penyelarasan prioritas pembangunan nasional dan Aceh dengan Kabupaten Aceh Besar;
4. Menciptakan koordinasi dan sinergi antar pelaku pembangunan dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Aceh Besar;
5. Menjamin terciptanya integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah antara pemerintah daerah Kabupaten Aceh Besar dengan Pemerintah Provinsi dan pemerintah pusat;
6. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan;
7. Merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah Kabupaten Aceh Besar sesuai dengan kondisi, potensi dan prospek pengembangan yang berazaskan kebersamaan, berkeadilan ;
8. Menjamin kepastian arah pembangunan baik oleh pemerintah swasta maupun masyarakat;
9. Mewujudkan upaya pencapaian kesejahteraan bersama dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan

1.5 Sistematika Penulisan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2025-2045 disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 - 2045 yang terdiri dari Pendahuluan, Gambaran Umum Kondisi Daerah, Visi dan Misi, Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok serta Penutup, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas mengenai isi dokumen secara keseluruhan meliputi: latar belakang menyusun dokumen; mengidentifikasi dasar hukum penyusunan; hubungan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah; maksud dan tujuan penyusunan dokumen RPJPD Kabupaten; serta sistematika penulisan RPJPD.

BAB II Gambaran Umum Kondisi wilayah

1. Aspek Geografik dan Demografi
 - a. Geografi
 - b. Demografi menjelaskan karakteristik demografi daerah
2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
 - a. Kesejahteraan Ekonomi
 - b. Kesejahteraan Sosial Budaya
3. Aspek Daya Saing
 - a. Daya Saing Ekonomi Daerah
 - b. Daya Saing SDM
 - c. Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah
 - d. Daya Saing Iklim Investasi
4. Aspek Pelayanan Umum
5. Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025
6. Tren demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik, memuat
 - a. Analisis Proyeksi Kependudukan Per lima Tahun Sampai dengan tahun 2025 yang meliputi perkembangan jumlah penduduk, distribusi penduduk, bonus demografi, dan penduduk usia tua.
 - b. Analisis proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana per lima tahun sampai dengan tahun 2045.
7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

Menjelaskan pusat-pusat pertumbuhan wilayah dan indikasi program/proyek strategis yang dapat mempengaruhi perkembangan daerah.

BAB III Permasalahan Dan Isu Strategis

1. Permasalahan

Menguraikan tentang permasalahan utama yang merupakan faktor penghambat yang mengikat dan apabila ditangani dapat melepaskan potensi daerah yang tertahan secara signifikan, yang disimpulkan dari

kesenjangan antara realitas.campaign pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.

2. Isu Startegi Daerah

Memuat kondisi atau hal yang harus diperhatikan dean dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena Dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara segnifikasi di masa datang. Lebih jauh bagian ini menguraikan isu-isu staretgis daerah uang berdampak luas dan memiliki konsekuensi jauh ke depan yang berpotensi menimbulkan kerusakan dan biaya yang makin besar.

BAB IV Visi dan Misi Daerah

Menjabarkan visi dan misi daerah berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang secara terukur dan spesifik yang akan dicapai sampai dengan akhir periode serta selaras dengan visi dan misi Provinsi Aceh serta Indonesia 2045.

BAB V Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok

Memuat tentang Arah Kebijakan pembangunan jangka panjang untuk menjelaskan keterhubungan Sasaran Pokok dengan pentahapan pembangunan dilakukan pada tiap 5 (Lima) tahun selama 4 (Empat) periode. Sasaran Pokok merupakan kuantifikasi (penargetan dengan indikator kinerja) visi dan misi pada akhir periode tahun ke-20.

BAB VI Penutup

Memuat salah satu tentang pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, diantaranya melalui manajemen risiko pembangunan daerah dan nasional sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

Gambaran umum kondisi daerah digambarkan dalam beberapa aspek yaitu aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Gambaran umum kondisi daerah ini bertujuan untuk menunjukkan sejauh mana tingkat keberhasilan pembangunan Kabupaten Aceh Besar sampai dengan tahun 2045. Dengan gambaran ini dapat diformulasikan kebijakan pembangunan daerah untuk mengoptimalkan capaian keberhasilan pembangunan tahun 2025-2045.

2.1.1 Letak dan Kondisi Geografi

Aspek geografi dan demografi membahas karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, wilayah rawan bencana, demografi, dan sosiologi. Kabupaten Aceh Besar terletak pada garis 5°3'1,2" - 5°45'9,007" Lintang Utara dan 95°55'43,6" - 94°59'50,13" Bujur Timur. Secara administrasi Kabupaten Aceh Besar memiliki batas-batas wilayah yaitu **Sebelah Utara** berbatasan dengan Selat Malaka, dan Kota Banda Aceh; **Sebelah Selatan** berbatasan dengan Kabupaten Aceh Jaya; **Sebelah Timur** berbatasan dengan Kabupaten Pidie; dan **Sebelah Barat** berbatasan dengan Samudera Hindia sebagaimana di sajikan pada Gambar 2.1.



Sumber data : RTRW Kabupaten Aceh Besar 2012-2032

Gambar 2.1. Peta Administrasi Kabupaten Aceh Besar

2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Luas wilayah Kabupaten Aceh Besar adalah 2.903,50 km². Sebagian besar merupakan wilayah daratan, dan hanya sebagian kecil berupa kepulauan. Berdasarkan posisi letak, sekitar 10 persen wilayah gampong merupakan daerah pesisir. Kabupaten Aceh Besar terdiri dari 23 Kecamatan, 68 Mukim, dan 604 Gampong/Desa. Wilayah kecamatan yang paling luas adalah Seulimeum yang meliputi 404,35 km² atau lebih dari 13,93 persen dari luas wilayah Kabupaten Aceh Besar.

Kecamatan dengan wilayah paling kecil adalah Krueng Barona Jaya, luasnya 6,96 Km² atau hanya 0,24 `persen dari luas Kabupaten Aceh Besar. Jarak antara pusat-pusat kecamatan dengan pusat kabupaten sangat bervariasi. Kecamatan Lhoong merupakan daerah yang paling jauh berjarak 106 Km dengan pusat Ibukota Kabupaten (Kota Jantho).

Kabupaten Aceh Besar juga memiliki areal berupa Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya. Kawasan lindung memiliki luas 103.822,02 Ha, terdiri dari kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya 69.624,17 Ha, kawasan perlindungan setempat pantai 2.392,36 Ha, kawasan perlindungan sempadan sungai 4.768 Ha, kawasan sekitar waduk 27,64 Ha, kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya 25.507,41 Ha. Hutan Lindung merupakan areal terluas, yaitu mencapai 69.624,17 Ha. yang tersebar di beberapa kecamatan. Disusul Taman Wisata Alam (TWA) pinus Aceh yang berlokasi di Kecamatan Kota Jantho seluas 2.556,02 Ha dan TWA Kuta Malaka seluas 1.544,08 Ha serta Kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Pocut Meurah Intan seluas 6.122,85 Ha. Sedangkan Kawasan Budidaya yang merupakan Hutan Produksi Tetap seluas 67.998,71 Ha, Hutan Produksi Konversi seluas 4.368,52 Ha dan Areal Penggunaan Lainnya (APL) seluas 1.866,95 Ha.

Dari keseluruhan luas lahan yang ada, sekitar 136.519,80 Ha merupakan kawasan rawan bencana berupa kawasan rawan erosi, banjir, tanah longsor, gunung berapi, dan rawan tsunami. Profil Luas wilayah Kabupaten Aceh Besar dapat disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Luas dan Persentase Wilayah Kecamatan di Kabupaten Aceh Besar

No.	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas (Km2)	Persentase (%)
1	Lhoong	Lhoong	149,03	5,13
2	Lhoknga	Lhoknga	87,95	3,03
3	Leupung	Leupung	169,15	5,83
4	Indrapuri	Indrapuri	197,04	6,79
5	Kuta Cot Glie	Lampakuk	332,25	11,44
6	Seulimeum	Seulimeum	404,35	13,93
7	Kota Jantho	Kota Jantho	593	20,42
8	Lembah Seulawah	Lamtamot	319,6	11,01
9	Mesjid Raya	Krueng Raya	129,93	4,47
10	Darussalam	Lambaro Angan	38,43	1,32
11	Baitussalam	Lambada Lhok	20,84	0,72
12	Kuta Baro	Peukan Ateuk	61,07	2,1
13	Montasik	Montasik	59,73	2,06
14	Ingin Jaya	Lambaro	24,34	0,84
15	Krueng Barona Jaya	Cot Iri	6,96	0,24
16	Sukamakmur	Sibreh	43,45	1,5
17	Kuta Malaka	Samahani	22,82	0,79
18	Simpang Tiga	Krueng Mak	27,59	0,95
19	Darul Imarah	Lampeuneurut	24,35	0,84
20	Darul Kamal	Peukan Biluy	23,04	0,79
21	Peukan Bada	Peukan Bada	36,25	1,25
22	Pulo Aceh	Lampuyang	90,56	3,12
23	Blang Bintang	Cot Meuraja	41,76	1,44
Jumlah			2.903,49	100

Sumber : RTRW Kabupaten Aceh Besar 2012-2032

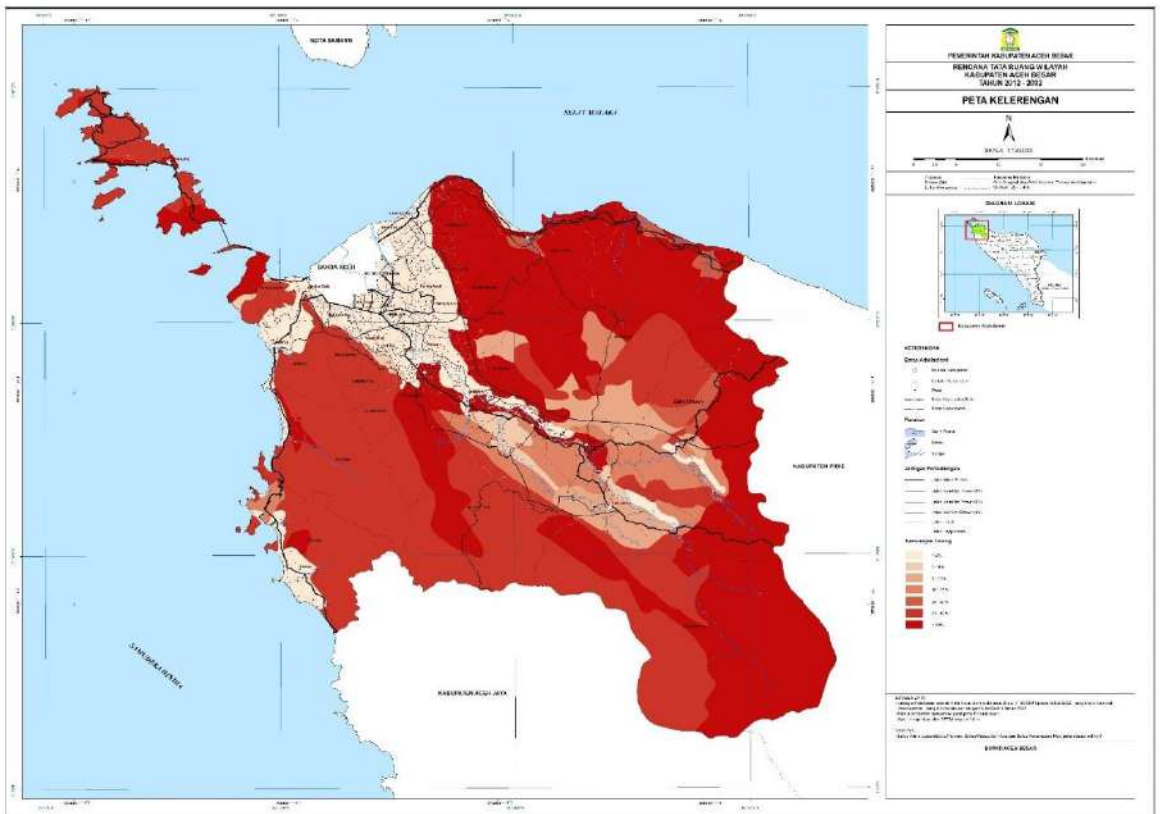
A. Kondisi Topografi

Topografi Kabupaten Aceh Besar relatif beragam, yakni dataran rendah (<2%), berombak (2-8 %), bergelombang (9-15 %), berbukit-bukit (16-40 %), dan bergunung (>41 %), dan sebagiannya wilayah kepulauan. Daerah dataran umumnya terdapat di wilayah Pesisir Timur dan Utara serta Pesisir Barat. Keadaan lereng sangat bervariasi, dari bentuk dataran sampai curam. Kabupaten Aceh Besar memiliki klasifikasi kelerengan yang terbagi atas kelas kelerengan yaitu : < 2%, 2-8%, 9-15%, 16-25%, 26-40%, 41-60% dan >60%. Berdasarkan gambaran klasifikasi kelerengan tersebut, tampak didominasi oleh lahan berkelerengan <60% dengan luasan yang mencapai 118.888,57 Ha atau sebesar 40,81% dari total luas wilayah kabupaten yang lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Kondisi Kelerengan di Kabupaten Aceh Besar

Kecamatan	Klas Kelerengan								Total Ha
	Curam 26 - 40%	Curam Sedang 16 - 25%	Datar < 2%	Ekstra Curam	Ekstra Curam > 60%	Landai 9 - 15%	Sangat curam 41 - 60%	Sangat Landai 2 - 8%	
Baitussalam			1416,32	667,77					2084,09
Blang Bintang			1786,82		2388,68				4175,5
Darul Imarah			1884,85				549,84		2434,69
Darul Kamal			491,18				1777,09	36,66	2304,93
Darussalam			1659,79		2183,25				3843,04
Indrapuri		699,96	1616,68		11466,75	900,75	4651,26	368,47	19703,87
Ingin Jaya			2433,51						2433,51
Kota Jantho		856,15	730,12		32050,15	4738,99	20742,47	182,28	59300,16
Krueng Barona Jaya			696,13						696,13
Kuta Baro			3218,07		2888,99				6107,06
Kuta Cot Glie		3909,09	661,73		6547,57	1073,7	18783,71	2249,64	33225,44
Kuta Malaka			420,46		1662,53		171,22	27,45	2281,66
Lembah Seulawah	2132,67	4344,3	737,04		17338,38	1618,63	5788,99		31960,01
Leupung		23,04	490,12		851,79		15550,45		16915,4
Lhoknga			2724,78		137,97		5693,58	238,29	8794,62
Lhoong		962,72	2860,55		589,06		10490,35		14902,68
Mesjid Raya	632,56	19,08	861,34		11480,33				12993,31
Montasik			1897,79		3541,47	534,07			5973,33
Peukan Bada			1216,79		1339,24		1069,01		3625,04
Pulo Aceh					2365,01		6690,71		9055,72
Seulimeum	1440,65	6671,25	350,62		20990,75	4496,37	6169,33	316,49	40435,46
Simpang Tiga			528,02				1951,22	280,56	2759,8
Sukamakmur			1420,44		31		2636,22	257,64	4345,3
T o t a l	4205,88	17485,59	30103,15	667,77	117852,92	13362,51	102715,45	3957,48	290350,75

Sumber data : RTRW Kabupaten Aceh Besar 2012-2032



Sumber : RTRW Kabupaten Aceh Besar 2013 - 2032

Gambar 2.2. Peta Kelerengan Kabupaten Aceh Besar

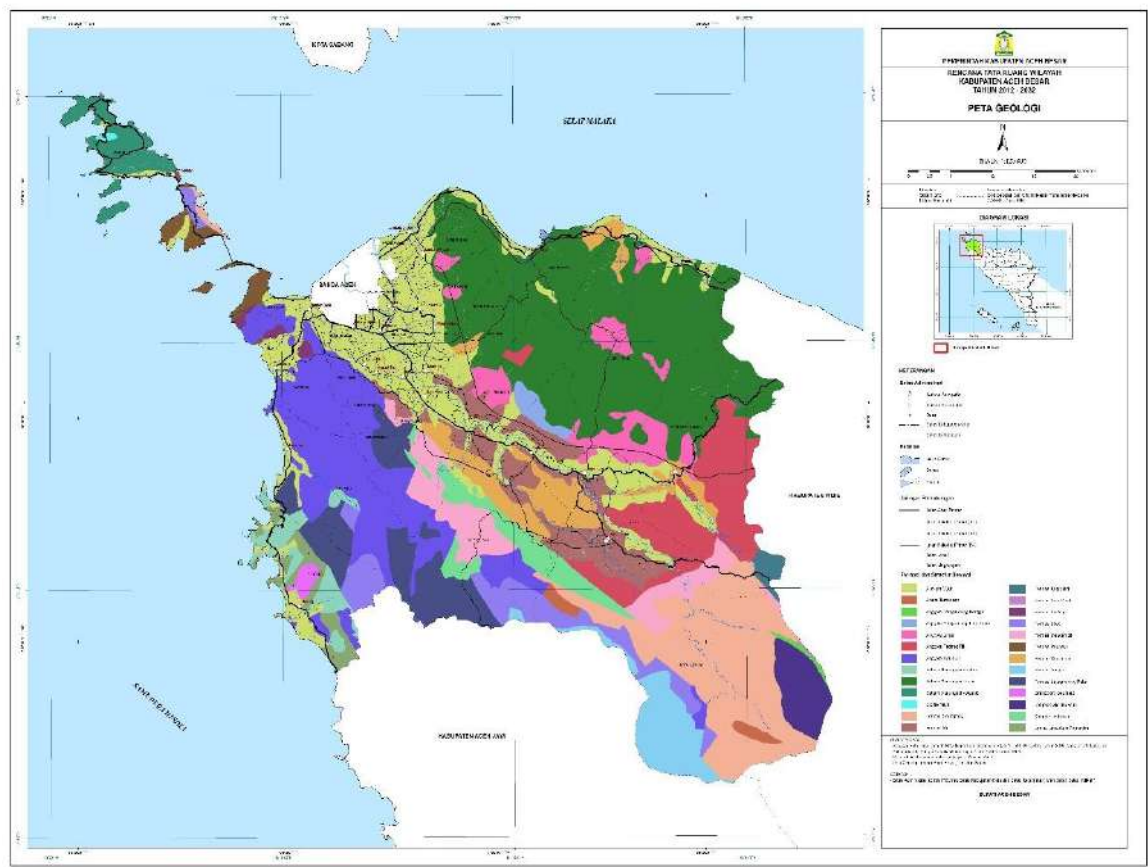
B. Kondisi Geologi

Indonesia terletak diantara pertemuan 4 lempeng bumi besar, yaitu: Lempeng Hindia dan Australia, Lempeng Eurasia, serta Lempeng Pacific. Lempeng Hindia dan Australia bergerak ke utara menumbuk Lempeng Eurasia dengan kecepatan 50 – 70 mm/ tahun. Lempeng Eurasia bergerak sangat lambat ke arah tenggara dengan kecepatan sekitar 0,4 cm/tahun. Zona tumbukan dua lempeng ini adalah di sepanjang palung laut Sumatra – Jawa – Bali – Lombok. Lempeng Pasific bergerak dengan kecepatan 120 mm/ tahun kearah barat-barat daya menabrak tepian utara dari Pulau Papua New Guinea – Irian Jaya, dan terus ke arah barat sampai ke daerah tepian timur Sulawesi. Pulau Sumatera merupakan bagian tepi barat daya-selatan dari lempeng benua Eurasia yang berinteraksi dengan lempeng Samudera Hindia-Australia. Gerakan lempeng tersebut telah menghasilkan bentuk-bentuk gabungan penunjaman (subduction) dan sesar mendatar dekstral.

Pulau Sumatera dilalui oleh patahan aktif Sesar Semangko yang memanjang dari Banda Aceh hingga Lampung. Patahan ini bergeser sekitar 11 cm per tahun dan merupakan daerah rawan gempa dan longsor. Berdasarkan struktur geologi Sumatera, daerah bagian barat mulai dari daerah sekitar Teluk Semangka (Lampung) sepanjang Pegunungan Bukit Barisan ke arah Barat Laut dan Utara sampai ke Aceh, merupakan

daerah labil atau rawan gempa dan di duga dapat menimbulkan gempa-gempa tektonik yang cukup membahayakan. Pada jalur tersebut dijumpai banyak patahan-patahan. Salah satu diantaranya yang dapat dilihat di kabupaten Aceh Besar adalah patahan turun (slenk) lembah Krueng Aceh, yang secara fisik (struktural), menandakan bahwa wilayah ini mungkin belum sepenuhnya stabil, sehingga sewaktu-waktu dapat terjadi gempa. Struktur geologi ini berkelanjutan ke dasar laut dan di ujung yang lain terlihat sampai ke Kota Jantho.

Penunjaman yang terjadi di bawah Pulau Sumatera juga mengakibatkan terbentuknya jalur busur magma yaitu Pegunungan Bukit Barisan. Penunjaman yang terbentuk secara berkala telah dilepaskan melalui sesar transform yang sejajar dengan tepian lempeng dan terpusat di sepanjang Sistem Sesar Sumatera yang membentang sepanjang Sumatera. Sistem Sesar Sumatera (*Sumatera Fault System*) yang berarah Barat Laut-Tenggara, membentang mulai dari Pulau Weh di Aceh sampai Teluk Semangko di Lampung. Sistem Sesar Sumatera ini paling sedikit tersusun oleh 8 segmen sesar berarah orientasi Barat Laut-Tenggara dengan pergerakan yang menganan (dextral). Patahan Lokop - Kutacane, Patahan Blangkejeren - Mamas, Patahan Kla - Alas, Patahan Reunget - Blangkejeren, Patahan Anu - Batee, Patahan Samalanga - Sipopoh, Patahan Banda Aceh - Anu, Patahan Lamteuba – Baro, untuk leboh jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.3.



Sumber : RTRW Kabupaten Aceh Besar 2013 - 2032

Gambar 2.3. Peta Geologi Kabupaten Aceh Besar

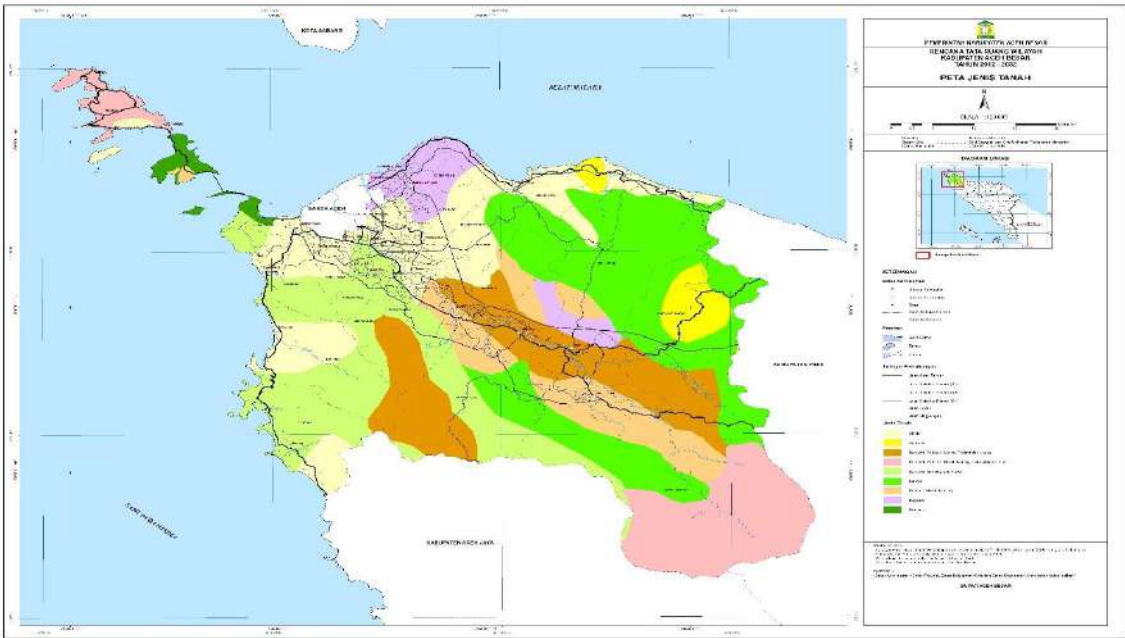
C. Jenis Tanah

Bahan induk tanah di wilayah kabupaten Aceh Besar cukup bervariasi, mulai dari yang bersifat masam sampai basa. Bahan induk tersebut terdiri dari bahan endapan, batuan sedimen, batu kapur, batu vulkanis (gunung api), bahan metamorf (malihan) dan batuan beku dalam (intrusi). Menurut umurnya, batuan-batuan tersebut terbentuk pada zaman Pra-tercier, Tersier dan zaman Kuartar. Gambaran jenis tanah di Kabupaten Aceh Besar dapat dilihat pada Tabel 2.3:

Tabel 2.3
Jenis Tanah Kabupaten Aceh Besar

Kecamatan	Jenis Tanah									T O T A L
	Aluvial	Andosol	Komplek Podsolik Coklat, Podsol dan Litosol	Komplek Podsolik Merah Kuning, Latosol dan Litosol	Komplek Rensing dan Litosol	Latosol	Podsolik Merah Kuning	Regosol	Rensing	
Baitussalam								2084,08		2084,08
Blang Bintang	3921,93					253,58				4175,51
Darul Imarah	2342,59				92,08					2434,67
Darul Kamal	879,4				1425,53					2304,93
Darussalam	694,98							3148,06		3843,04
Indrapuri	965,76		7358,26		3885,96	3197,12	4296,35	0,43		19703,88
Ingin Jaya	1704,63				728,89					2433,52
Kota Jantho			2822,49	29391,43	3668,26	11074,76	12343,13			59300,07
Krueng Barona Jaya	529,9							166,22		696,12
Kuta Baro	4576,56							1530,5		6107,06
Kuta Cot Glie			12376,93		8286,55	5621,24	5489,51	1451,19		33225,42
Kuta Malaka	432,66		542,59		1283,79		22,61			2281,65
Lembah Seulawah		6780,65	8201,83			16840,34	129,6	7,58		31960
Leupung	6801,19		1413,3		8700,89					16915,38
Lhoknga	3481,21				5313,4					8794,61
Lhoong	3724,41		257,44		10920,75					14902,6
Mesjid Raya	5709,42	769,85				3986,99		2527,03		12993,29
Montasik	4223,17		486,3		11,36	1044,09	208,42			5973,34
Peukan Bada	1630,25				894,86				1099,89	3625
Pulo Aceh	1121,52			5198,94			440,92		2294,2	9055,58
Seulimeum	4600,94	700,35	6474,04			23424,62	2488,7	2746,77		40435,42
Simpang Tiga					2759,8					2759,8
Sukamakmur	372,56		248,14		3724,6					4345,3
T O T A L	47713,08	8250,85	40181,32	34590,37	51696,72	65442,74	25419,24	13661,86	3394,09	290350,3

Sumber data : RTRW Kabupaten Aceh Besar 2012-2032



Sumber data : RTRW Kabupaten Aceh Besar 2012-2032

Gambar 2.4. Peta Jenis Tanah Kabupaten Aceh Besar

D. Kondisi Hidrologi

Qanun Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 -2032, bahwa kondisi hidrologi air permukaan dan air tanah di Kabupaten Aceh Besar mempunyai peranan yang cukup penting dalam mendukung pengembangan wilayah. Hidrologi ini terbagi atas 2 (dua) jenis, yaitu air permukaan dan air bawah tanah, dengan penjelasan sebagai berikut:

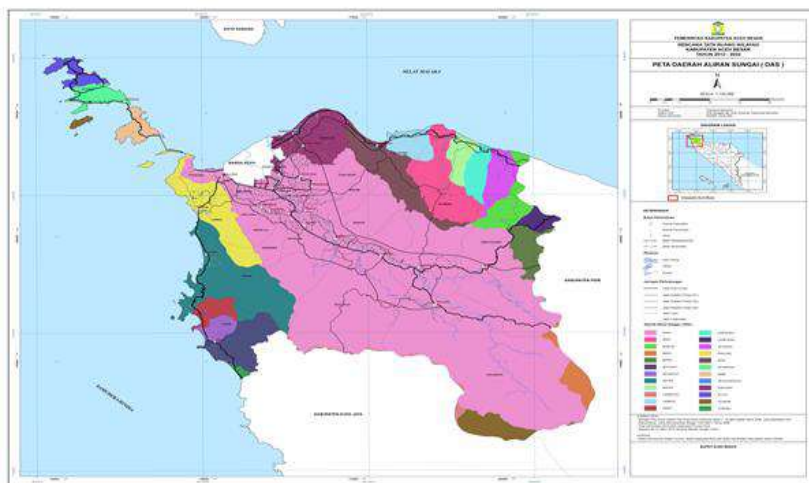
D.1. Air Permukaan

Menurut UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, yang dimaksud dengan Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah yang meliputi mata air, sungai, danau, waduk, rawa dan sumber permukaan air lainnya.

D.1.1. Sungai dan Daerah Aliran Sungai

Potensi sumber daya air di wilayah Kabupaten Aceh Besar relatif cukup memadai dikarenakan terdapat sejumlah aliran sungai. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, Wilayah Sungai di Kabupaten Aceh Besar dibagi 2 (dua) yaitu :

- 1) Wilayah Sungai Aceh-Meureudu yang merupakan wilayah sungai strategis nasional, dengan luas total 274.858,70 ha dan terdiri dari DAS Krueng Raya, DAS Krueng Lambok, DAS Krueng Imasin, DAS Krueng Lampanah, DAS Krueng Areu, DAS Krueng Leungah, DAS Krueng Babeue, DAS Krueng Laweueng, DAS Krueng Batee, DAS Krueng Seuleunggoh, DAS Krueng Aceh, DAS Krueng Baro, DAS Krueng Lamih, DAS Krueng Pincung, DAS Krueng Geupe, DAS Krueng Reundrah, DAS Krueng Sibayang, DAS Krueng Same, DAS Krueng Teunom, dan DAS Krueng Sotoy;
- 2) Wilayah Sungai Teunom-Lambeuso yang merupakan wilayah sungai lintas kabupaten/kota dengan total luas 15.492,07 Ha, dan terdiri dari DAS Teunom, DAS Geunteut, DAS Tunong, DAS Lambeuso, dan DAS Bentaro.



Sumber data: Peta Data RTRW Kab. Aceh Besar 2013-2032

Gambar 2.5. Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Aceh Besar

Potensi sumber daya air berdasarkan wilayah sungai yang ada di Kabupaten Aceh Besar dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4
Potensi Sumber Daya Air Berdasarkan Wilayah Sungai di Kabupaten Aceh Besar

No	Wilayah Sungai / DAS	Luas (Ha)
Wilayah Sungai Aceh – Meureudu		274.858,70
1	DAS Krueng Aceh	172.328,07
2	DAS Krueng Batee	4.216,31
3	DAS Krueng Laweung	2.007,38
4	DAS Krueng Babeue	5.051,20
5	DAS Krueng Areu	11.576,86
6	DAS Krueng Leungah	4.898,18
7	DAS Krueng Raya	10.090,18
8	DAS Krueng Lampanah	3.521,77
9	DAS Krueng Lambok	3.821,35
10	DAS Krueng Seuleunggoh	17,60
11	DAS Krueng Teunom	461,61
12	DAS Krueng Baro	3.287,60
13	DAS Krueng Lamih	2.808,23
14	DAS Krueng Pincung	11.058,98
15	DAS Krueng Geupe	18.106,04
16	DAS Krueng Reundrah	3.076,87
18	DAS Krueng Sibayang	9.777,14
19	DAS Krueng Same	2.735,16
20	DAS Krueng Sotoy	2.782,08
Wilayah Sungai Teunom – Lambeuso		15.492,07
1	DAS Krueng Teunom	4.573,69
2	DAS Krueng Geunteut	2.173,87
3	DAS Krueng Tunong	422,64
4	DAS Krueng Lambeuso	1.027,11
5	DAS Krueng Bentaro	7.294,27

Sumber : RTRWK Aceh Besar, 2012 – 2032

Krueng Aceh memisahkan kompleks vulkan dan teras marin dengan kompleks pegunungan/perbukitan kapur yang mengalir ke arah barat sampai ke daerah sekitar Banda Aceh yang berupa dataran, teras marin, dataran aluvial dan dataran marin.

Disamping sungai, terdapat pula waduk dan embung yang merupakan fasilitas pendukung bangunan pengelolaan sumber daya air. Waduk yang terdapat di Kabupaten Aceh Besar adalah Waduk Keliling seluas 259,95 Ha yang berada di Gampong Bak Sukon di Kecamatan Kuta Cot Glie dan Waduk Seulimeum yang berada di Gampong Alue Gintung di Kecamatan Seulimeum.

D.1.2. Embung, Waduk dan Tampungan Air Lainnya

Embung merupakan bangunan konservasi air berbentuk cekungan di sungai atau aliran berupa urugan tanah, urugan batu, beton dan/atau pasangan batu yang dapat menahan dan menampung air untuk berbagai keperluan. Dalam skala lebih besar, bentuk tampungannya dinamakan waduk. Berdasarkan kegunaannya, waduk bisa dikategorikan dalam 2 jenis yaitu waduk single purpose dan waduk multi purpose. Propinsi Aceh mempunyai potensi–potensi tampungan air yang dapat dikembangkan dan diberdayakan. Potensi–potensi tersebut diantaranya dapat disebutkan adalah

Waduk Keliling di kecamatan Indrapuri Embung yang berlokasi di kecamatan Peukan Bada dan Embung Lambirah di kecamatan Sukamakmur.

D.1.3. Air Tanah

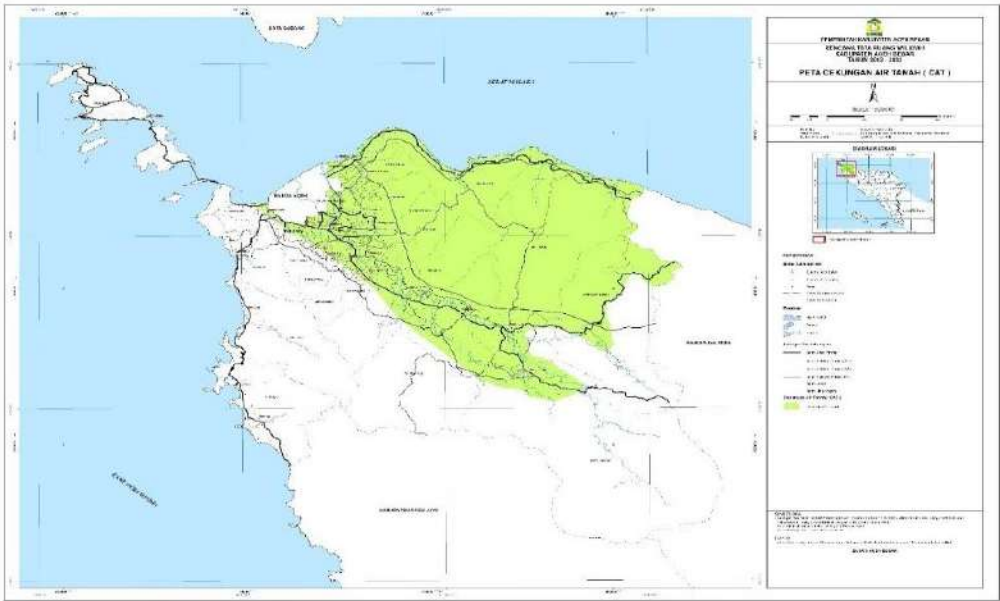
Air bawah tanah merupakan sumber daya alam yang terbarukan (renewal natural resources), dan memainkan peranan penting di dalam penyediaan pasokan kebutuhan air bagi berbagai keperluan. Mengingat peranan air bawah tanah yang semakin vital, maka pemanfaatan air bawah tanah harus juga memperhatikan keseimbangan dan pelestarian sumber daya itu sendiri. Dalam UU Sumber Daya Air daerah aliran air tanah disebut Cekungan Air Tanah (CAT) atau groundwater basin. Definisi CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.

Dengan mengacu kepada Atlas Cekungan Air Tanah Indonesia yang diterbitkan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2009, pada halaman lembar Aceh, dapat diidentifikasi ada 1 (satu) Cekungan Air Tanah (CAT) di wilayah Aceh Besar dengan luasan mencapai sekitar 125.200 Ha, yaitu jumlah Imbuhan Air Tanah bebas sebesar 375 juta m³/tahun dan jumlah air tertekan sebesar 72 juta m³/tahun. Cekungan Air Tanah (CAT) sebagaimana dimaksud di atas lebih lengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5
Cekungan Air Tanah di Kabupaten Aceh Besar

NO	KECAMATAN	LUAS HA
1	Peukan Bada	309
2	Darul Imarah	1.228
3	Ingin jaya	2.442
4	Krueng Barona Jaya	698,50
5	Darul Kamal	223,70
6	Simpang Tiga	402,80
7	Suka Makmur	1.333
8	Kuta Malaka	561,65
9	Indrapuri	12.330
10	Montasik	5.993
11	Blang Bintang	4.189
12	Kuta Baro	6.128
13	Darussalam	3.856
14	Baitussalam	2.005
15	Mesjid Raya	12.820
16	Seulimeum	38.790
17	Lembah Seulawah	14.110
18	Kuta Cotglie	12.020
19	Kota Jantho	5.725
TOTAL		125.165

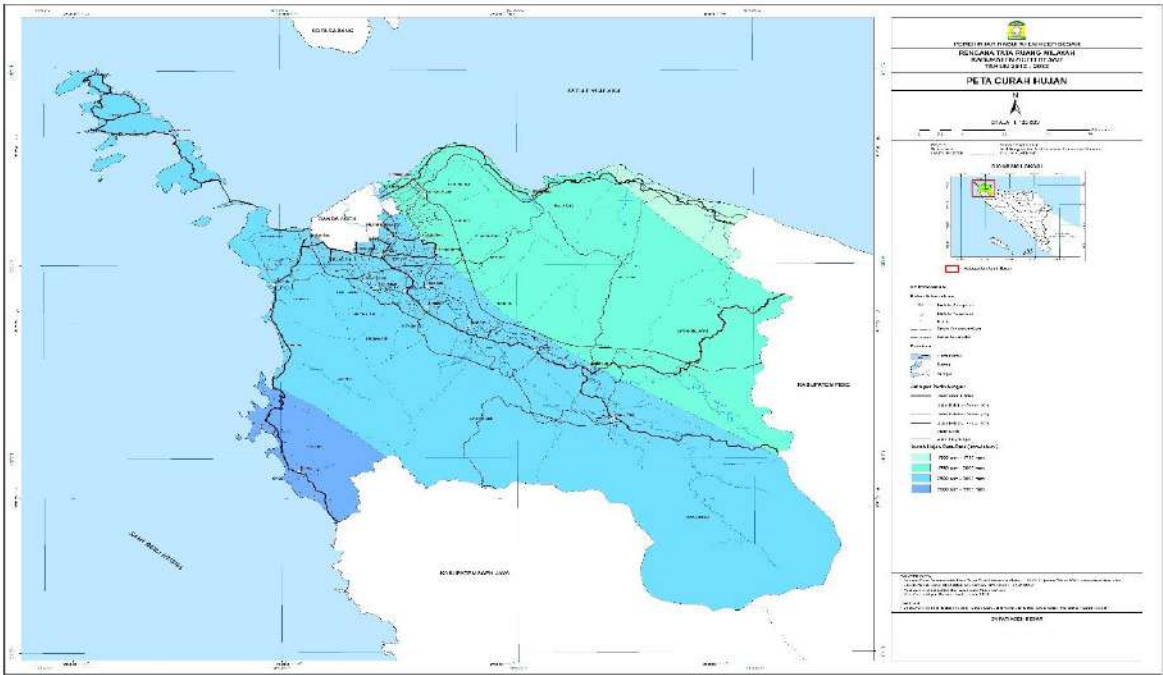
Sumber data: RTRWK Aceh Besar, 2012-2032



Gambar 2.6. Peta Cekungan Air Tanah (CAT) Kabupaten Aceh Besar

E. Kondisi Klimatologi

Kabupaten Aceh Besar terletak dekat dengan garis khatulistiwa, sehingga wilayah ini tergolong beriklim tropis. Menurut data yang dikutip dari Kabupaten Aceh Besar Dalam Angka Tahun 2023 bahwa pada tahun 2022 suhu udara rata-rata berkisar antara 26,0°C – 28,2°C.



Sumber data : Peta Data RTRW Kab. Aceh Besar 2013-2032

Gambar 2.7. Peta Curah Hujan Kabupaten Aceh Besar

Tabel 2.6
Keadaan Curah Hujan Rata-rata (mm) dan Hari Hujan Rata-rata Dirinci Menurut Bulan di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013-2023

Curah Hujan	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Januari	195.9	195.9	195.9	195.9	195.9	252,7	88	8	8	395.4	603,7
Ferbruari	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	229,6	106	119,9	119,9	420.2	355,9
Maret	144.7	144.7	144.7	144.7	144.7	76,9	76	214,7	214,7	336.5	235,6

Curah Hujan	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
April	118.8	118.8	118.8	118.8	118.8	261,2	116	333,1	333,1	69.8	59,8
Mai	80.1	80.1	80.1	80.1	80.1	402	81	660,9	660,9	153.0	64,5
Juni	167.2	167.2	167.2	167.2	167.2	77,1	42	96,1	96,1	296.4	72,3
Juli	83.8	83.8	83.8	83.8	83.8	81,7	82	202,2	202,2	154.9	111,6
Agustus	40.4	40.4	40.4	40.4	40.4	95,1	370	102,4	102,4	193.9	53,7
September	81.5	81.5	81.5	81.5	81.5	196,6	172	233,7	233,7	118.8	131,6
Oktober	125.5	125.5	125.5	125.5	125.5	307	108	196,1	196,1	405.5	199,6
November	179.5	179.5	179.5	179.5	179.7	578,4	209	480,1	480,1	366.0	411,9
Desember	197.8	197.8	197.8	197.8	197.8	498,8	120	237,6	237,6	461.8	217,9

Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh Besar 2020 dan Aceh Besar Dalam Angka 2024

Tabel 2.7
Keadaan Suhu Udara Rata-rata, Dirinci Menurut Bulan di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2014-2023

Suhu Udara	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Januari	25.7	26.5	27.4	26,8	26,4	28,5	27,56	27,56	26.9	26,00
Ferbruari	26	26.3	27.1	26,6	28,0	28,9	27,48	27,48	26.7	26,30
Maret	27	27.1	28	26,7	27,1	29,1	27,83	27,83	27.0	26,80
April	27.3	26.7	28.3	26,6	27,1	29,6	27,64	27,64	27.7	27,80
Mai	27.8	27.8	28.2	27,9	27,0	30	27,57	27,57	28.2	28,60
Juni	29	28	28.2	27,5	27,4	29,8	28,10	28,10	27.3	28,80
Juli	29	28	27.6	28,6	28,9	29,7	27,60	27,60	28.2	28,80
Agustus	27.3	27.7	28.3	27,5	28,1	30	28,26	28,26	27.5	28,20
September	26.8	27.1	27.1	27,1	26,5	29,2	27,14	27,14	27.5	27,50
Oktober	26.2	26.7	26.7	26,8	26,3	27,1	27,23	27,23	26.6	26,80
November	26.6	26.7	26.4	25,8	25,7	28,2	26,42	26,42	26.5	26,60
Desember	26.4	26.8	26.3	26,7	26,5	28	26,55	26,55	26.0	26,70

Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh Besar 2014-2024

F. Penggunaan Lahan

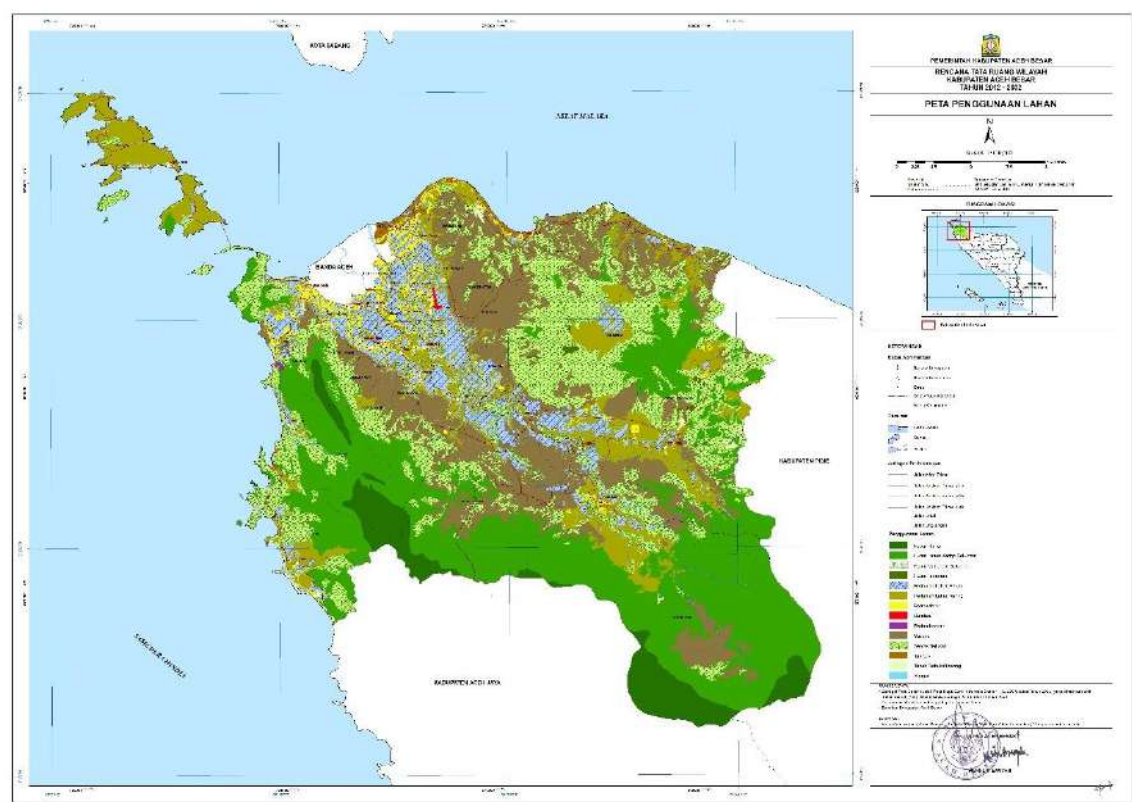
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah dijelaskan bahwa penatagunaan tanah adalah sama dengan pola pengelolaan tata guna tanah yang meliputi penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah melalui pengaturan kelembagaan yang terkait dengan pemanfaatan tanah sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil.

Penggunaan lahan di Kabupaten Aceh Besar berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Aceh Besar 2012-2032 di dominasi oleh hutan lahan kering sekunder seluas 82.843,20 Ha, kemudian semak belukar seluas 61.146,79 Ha, savanna seluas 54.777,99 Ha, pertanian lahan kering seluas 40.165,63 Ha dan pertanian lahan basah seluas 22.094,01 Ha. Rincian penggunaan lahan di Kabupaten Aceh Besar dapat dilihat pada tabel 2.8 dan Gambar 2.8:

Tabel 2.8
Penggunaan Lahan di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2023

No	Penggunaan Lahan	Luas Ha	No	Penggunaan Lahan	Luas Ha
1	Bandara	110,12	8	Pertanian Lahan Basah	22.094,01
2	Hutan Lahan Kering Sekunder	82.843,20	9	Pertanian Lahan Kering	40.165,63
3	Hutan Mangrove Sekunder	2,43	10	Savana	54.777,99
4	Hutan Primer	15.282,16	11	Semak Belukar	61.146,79
5	Hutan Tanaman	381,42	12	Sungai	1.049,51
6	Permukiman	9.806,15	13	Tambak	1.321,14
7	Pertambangan	146,27	14	Tanah Terbuka/kosong	1.233,39

Sumber data : Peta Data RTRW Kab. Aceh Besar 2013-2032



Sumber data : Peta Data RTRW Kab. Aceh Besar 2013-2032

Gambar 2.8. Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Aceh Besar

2.1.1.2 Potensi Bencana Kabupaten Aceh Besar

Berdasarkan Materi Teknis Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012-2032, Kawasan rawan bencana di wilayah Kabupaten Aceh Besar sebagian besar berupa bencana geologi, yaitu gempa bumi, tanah longsor, dan banjir serta tsunami. Wilayah bahaya bencana alam dimaksudkan adalah sebagai berikut :

- a) Wilayah rawan bencana tanah longsor seluas 16.509 Ha berupa fisiografi pegunungan dengan lereng 25-40% sampai dengan > 40% dan mempunyai sifat fisik batuan mudah lepas. Kawasan ini meliputi wilayah Kecamatan Kuta Cot Glie bagian selatan, Kota Jantho, dan Kuta Malaka.

- b) Wilayah rawan bencana erosi tanah di wilayah pegunungan terjal dengan vegetasi jarang dan batu di permukaan seluas 27.109,8 Ha. Wilayah ini menyebar di Kecamatan Seulimeum, Masjid Raya, dan Lembah Seulawah.
- c) Wilayah rawan bencana banjir di samping DAS Krueng Aceh bagian hilir seluas 11.434,7 Ha, meliputi Kecamatan Ingin Jaya, Montasik, Darul Imarah, dan Kuta Malaka.
- d) Wilayah rawan bencana gunung berapi berupa bahaya yang ditimbulkan oleh letusan gunung berapi aktif seperti lahar panas, material batu, lahar dingin, abu dan sebagainya. Gunung berapi aktif dimaksudkan adalah Gunung Seulawah. Wilayah dalam kategori bahaya I, II, dan III letusan Gunung Berapi Seulawah seluas 65.044 Ha, meliputi Kecamatan Seulimeum, Masjid Raya dan Lembah Seulawah.
- e) Wilayah bahaya tsunami meliputi kawasan pesisir radius 5 km dari garis pantai dengan ketinggian dibawah 50 meter dari permukaan laut (seluas 16.422 Ha). Wilayah dengan mempunyai ancaman bahaya tsunami cukup luas adalah Kecamatan Peukan Bada, Baitusalam, Masjid Raya, Lhoknga, Pulo Aceh, Lhoong, dan Leupung.

Kawasan rawan bencana tersebar dan menyatu pada kawasan yang berfungsi sebagai kawasan lindung. Total luas wilayah yang termasuk rawan bencana sebesar 136.519 Ha atau 45% dari luas wilayah Kabupaten Aceh Besar. Beberapa kawasan di wilayah Kabupaten Aceh Besar memiliki keterbatasan untuk dikembangkan akibat wilayahnya tinggi ancaman erosi, abrasi, dan daerah genangan.

Tabel 2.9
Wilayah Potensi Bencana dalam Kabupaten Aceh Besar

No	Kecamatan	Potensi Jenis Bencana
1	Lembah Seulawah	Gempa bumi, gunung berapi, tanah longsor, kebakaran, kekeringan dan kecelakaan lain.
2	Seulimeum	Gempa, gunung berapi, banjir, tanah longsor, kekeringan, hama tanaman, gelombang tsunami, kebakaran dan kecelakaan lain.
3	Kota Jantho	Gempa bumi, tanah lonsor, kebakaran, kekeringan, dan kecelakaan lain.
4	Kuta Cot Glie	Gempa bumi, banjir, tanah longsor, kekeringan, hama tanaman, dan kecelakaan lain.
5	Indrapuri	Gempa bumi, tanah longsor, kebakaran, kekeringan dan kecelakaan lain.
6	Sukamakmur	Gempa bumi, banjir, tanah longsor, kekeringan, hama tanaman, kebakaran dan kecelakaan lain.
7	Montasik	Gempa bumi, tanah longsor, kebakaran, kekeringan dan kecelakaan lain.
8	Ingin Jaya	Gempa bumi, banjir, tanah longsor, kekeringan, hama tanaman, kebakaran, dan kecelakaan lain.
9	Kuta Baro	Gempa bumi, tanah longsor, kebakaran, kekeringan, dan kecelakaan lain.

No	Kecamatan	Potensi Jenis Bencana
10	Darussalam	Gempa bumi, banjir, tanah longsor, kekeringan, hama tanaman, arus tsunami kebakaran dan kecelakaan lain.
11	Kuta Malaka	Gempa bumi, tanah longsor, kebakaran, kekeringan dan kecelakaan lain.
12	Simpang Tiga	Gempa Bumi, banjir, tanah longsor, kekeringan, hama tanaman, kebakaran dan kecelakaan lain.
13	Darul Kamal	Gempa bumi, tanah longsor, kebakaran, kekeringan dan kecelakaan lain.
14	Darul Imarah	Gempa bumi, banjir, tanah longsor, kekeringan, hama tanaman, arus tsunami, kebakaran dan kecelakaan lain.
15	Baitussalam	Gempa bumi, banjir genangan, tanah longsor, hama tanaman, pasang purnama, gelombang tsunami, kebakaran, kekeringan, dan kecelakaan lain.
16	Pulo Aceh	Gempa bumi, pasang purnama, tanah longsor, kekeringan, hama tanaman, gelombang tsunami, kebakaran dan kecelakaan lain.
17	Peukan Bada	Gempa bumi, banjir genangan, pasang purnama, tanah longsor, kekeringan, hama tanaman, gelombang tsunami, kebakaran, dan kecelakaan lain.
18	Lhoknga	Gempa bumi, banjir genangan, pasang purnama, tanah longsor, kekeringan, hama tanaman, gelombang tsunami, kebakaran, dan kecelakaan lain.
19	Leupung	Gempa bumi, pasang purnama, tanah longsor, kekeringan, hama tanaman, gelombang tsunami, kebakaran, dan kecelakaan lain.
20	Lhoong	Gempa bumi, banjir, pasang purnama, tanah longsor, kekeringan, hama tanaman, gelombang tsunami, kebakaran, dan kecelakaan lain.
21	Blang Bintang	Gempa bumi, tanah longsor, kebakaran, kekeringan, hama tanaman, dan kecelakaan lain.

Sumber : RTRW Kabupaten Aceh Besar 2012-2032

Catatan historis kebencanaan dalam beberapa tahun terakhir Aceh Besar mengalami bencana Alam seperti banjir, tanah longsor, angin topan, kebakaran dan gempa bumi. Jumlah kejadian bencana dari Tahun 2012 hingga Tahun 2023 dilaporkan sebanyak 1.532 kejadian bencana Jumlah dan jenis kejadian bencana dalam rentang waktu 2012 sampai dengan 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.10.

Tabel 2.10
Jumlah kasus Bencana Per Kecamatan di kabupaten Aceh Besar
Tahun 2012 – 2023

No	Jenis Bencana	TAHUN												Jumlah
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Angin topan	13	146	14	10	10	10	23	18	23	4	29	14	314
2	Banjir	6	3	8	1	1	1	6	0	10	17	4	12	69
3	Tanah Longsor	0	0	0	0	0	0	0	4	2	3	2	2	13
4	Kebakaran	53	20	29	49	49	49	54	60	46	49	71	61	590
5	Gempa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Karhutla	0	0	0	0	0	0	0	103	31	22	41	143	340
7	Pohon Tumbang	0	0	0	0	0	0	21	42	31	49	23	40	206
Jumlah		72	169	51	60	60	60	104	227	143	144	170	272	1.532

Sumber : Kabupaten Aceh Besar Dalam Angka, 2024

2.1.1.3 Indeks Risiko Bencana dan Indek Ketahanan Daerah

Indeks Risiko Bencana (IRB) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat atau kategori risiko bencana, yaitu: kategori rendah (<36), sedang (36-144) dan tinggi (>144). Data Tahun 2022, menunjukkan Kabupaten Aceh Besar memiliki tingkat risiko bencana tinggi mencapai 207,78 dan pada tahun 2023 terjadi penurunan menjadi 202,01. Seluruh bagian kabupaten Aceh Besar terkategori memiliki risiko tinggi. Untuk itu perlu dilakukan upaya mitigasi, adaptasi, dan resilience yang massif, terstruktur, dan melibatkan seluruh elemen masyarakat agar IRB di Kabupaten Aceh Besar turun menjadi kategori rendah, seperti pada Tabel 2.11.

Tabel 2.11
Indeks Risiko Bencana Kabupaten Aceh Besar Tahun 2015-2023

Tahun	Indeks Kebencanaan Kabupaten Aceh Besar	Tahun	Indeks Kebencanaan Kabupaten Aceh Besar
2015	211,2	2020	211,2
2016	211,2	2021	209,78
2017	211,2	2022	207,78
2018	211,2	2023	202,01
2019	211,2		

Sumber: IRBI (Indeks Risiko Bencana Indonesia),

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Indeks Ketahanan Daerah juga merupakan komponen untuk melihat ketahanan sebuah daerah dalam kebencanaan, indek ketanahanan . IKD kabupaten Aceh Besar mulai di ukur pada tahun 2020 dan dapat dilihat pada Tabel 2.12.

Tabel 2.12
Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Aceh Besar

No.	Tahun	Indeks Ketahanan Daerah
1	2020	0,30
2	2021	0,33
3	2022	0,34
4	2023	0,36

Sumber: BNPB , 2024

2.1.1.4 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Besar (IKA, IKU, IKL, IKAL)

IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. IKLH difokuskan pada media lingkungan air, udara dan tutupan lahan. Capaian IKLH beserta dengan indikator pendukung di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012-2023 dapat dilihat pada Tabel 2.13:

Tabel 2.13
Capaian IKA, IKU, IKL dan IKLH Kabupaten Aceh Besar
Tahun 2012-2023

No	Indeks	Tahun											
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	IKA	-	-	70	70	70	70	70	60	74.65	56.67	50	55.88
2	IKU	98.15	98.18	97.34	97.33	97.35	97.35	92.93	85.11	92.18	89.74	90.37	90.76
3	IKL	46.69	46.69	46.69	46.69	46.69	68.67	48.41	96.73	56.07	63.58	63.58	63.06
4	IKLH	48.11	48.13	68.88	68.86	68.70	78.67	70.45	80.61	77.82	71.58	69.32	71.58
5	Kriteria	Kurang	Kurang	Sedang	Sedang	Sedang	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Sedang	Baik

Sumber data : Dinas Lingkungan Hidup Aceh Besar

Kenaikan Indeks Lingkungan Hidup pada tahun 2023 dipengaruhi oleh kenaikan nilai Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, walaupun kualitas lahan terjadi penurunan dari tahun 2022 namun tidak berpengaruh terhadap nilai IKLH tahun 2023.

2.1.2 Aspek Demografi

Kurun periode 2013 – 2023, Jumlah penduduk Kabupaten Aceh Besar menurut hasil sensus penduduk Tahun 2018 adalah 417.302, Tahun 2019 meningkat menjadi 425.216, di Tahun 2020 terjadi penurunan menjadi 405.535 dan terus menurun di Tahun 2021 adalah 409.527 jiwa. Jumlah penduduk kembali meningkat pada tahun 2022 yaitu 414.490 jiwa sampai tahun 2023 jumlah penduduk Aceh Besar 435.294 jiwa pertambahan penduduk di sebabkan karena angka migrasi dan kelahiran dengan laju pertumbuhan penduduk tahun 2023 sebesar 1,43 persen. Perkembangan penduduk di Kabupaten Aceh Besar dari tahun 2013 sampai 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.14.

Tabel 2.14
Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Besar Menurut Kecamatan
Tahun 2013 – 2023

No	Kecamatan	Luas (Km2)	Jumlah Penduduk										
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Lhoong	149,02	9.904	9.933	10.139	10.354	10.566	10.778	10.981	9.860	9.893	9.948	10.444
2	Lhoknga	87,94	16.168	16.216	16.552	16.904	17.250	17.596	17.931	16.927	17.064	17.239	17.932
3	Indrapuri	197,03	21.703	21.768	22.218	22.689	23.153	23.616	24.064	22.372	22.518	22.714	24.166
4	Seulimeum	404,35	23.546	23.616	24.106	24.618	25.121	25.624	2.611	23.652	23.763	23.926	24.257
5	Montasik	59,73	19.303	19.361	19.762	20.181	20.594	21.007	21.405	20.261	20.432	2.065	21.480
6	Sukamakmur	43,45	15.109	15.154	15.468	15.796	16.119	16.442	16.754	15.488	15.581	15.708	16.748
7	Darul Imarah	24,34	50.865	51.017	52.073	53.177	54.264	55.350	56.400	54.145	54.714	20.650	58.494
8	Peukan Bada	36,25	17.018	17.068	17.422	17.792	18.156	18.520	18.871	22.654	23.402	24.227	24.070
9	Mesjid Raya	129,93	22.749	22.817	23.290	23.785	24.271	24.757	25.227	21.231	21.172	21.159	22.195
10	Ingin Jaya	24,33	30.591	30.983	31.318	12.323	32.637	3.329	33.921	33.993	34.475	35.039	18.516
11	Kuta Baro	61,07	25.630	25.708	26.239	26.796	27.344	27.891	28.419	25.959	26.089	26.276	28.455
12	Darusalam	38,43	24.729	24.803	25.316	25.853	26.382	26.909	27.417	22.834	22.751	22.718	24.076
13	Pulo Aceh	90,55	4.129	4.140	4.225	4.315	4.403	4.491	4.576	4.463	4.513	4.574	4.834
14	Lembah Seulawah	319,6	11.714	11.748	11.992	12.246	12.497	12.748	12.990	11.927	11.993	12.086	13.265
15	Kota Jantho	593	9.212	9.329	9.431	9.631	9.827	10.024	10.216	9.440	9.500	9.581	9.483
16	Kuta Cot Glie	332,25	13.463	13.503	13.783	14.075	14.363	14.651	14.931	14.075	14.186	14.330	15.135
17	Kuta Malaka	22,81	6.424	6.443	6.576	6.716	6.853	6.990	7.123	6.896	6.971	7.061	7.298
18	Simpang Tiga	27,59	5.791	5.808	5.928	6.053	6.177	6.300	6.419	6.269	6.336	6.418	7.072
19	Darul Kamal	23,04	7.377	7.399	7.553	7.713	7.870	8.028	8.180	8.472	8.620	8.789	9.132
20	Baitussalam	20,84	18.058	18.110	18.486	18.875	19.264	20	20.024	22.943	23.568	24.264	25.176
21	Kr. Barona Jaya	6,96	15.416	15.462	15.782	16.116	16.445	16.774	17.091	16.471	16.646	16.860	18.516
22	Leupung	169,15	2.791	2.800	2.858	2.919	2.978	3.038	3.095	3.392	3.471	3.560	3.707
23	Blang Bintang	41,75	11.787	11.822	12.067	31.983	12.575	12.827	13.071	11.811	11.869	11.953	12.649
Jumlah		2.903,50	383.477	384.618	392.584	400.913	409.109	417.302	425.216	405.535	409.527	414.490	435.294

Sumber: Kabupaten Aceh Besar Dalam Angka, 2024

Berdasarkan data tahun 2023, laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Aceh Besar menunjukkan variasi antar kecamatan, mencerminkan perbedaan dinamika

sosial-ekonomi, mobilitas penduduk, serta perkembangan wilayah. Secara rata-rata, laju pertumbuhan penduduk kabupaten berada di angka 1,43 persen.

Kecamatan dengan Pertumbuhan Tertinggi. Beberapa kecamatan mencatatkan laju pertumbuhan penduduk tertinggi, menunjukkan tingginya tingkat urbanisasi, perkembangan infrastruktur, dan daya tarik ekonomi, antara lain: Kecamatan Krueng Barona Jaya sebesar 2,84 persen (tertinggi di Aceh Besar), Kuta Malaka sebesar 2,40 persen, Darul Kamal sebesar 2,37 persen, Ingin Jaya sebesar 2,28 persen, Blang Bintang sebesar 2,25 persen Simpang Tiga sebesar 1,89 persen dan Kecamatan Baitussalam sebesar 1,82 persen. Tingginya pertumbuhan di wilayah-wilayah ini kemungkinan besar didorong oleh faktor dekatnya lokasi dengan pusat kota Banda Aceh, akses transportasi yang baik, serta adanya fasilitas pendidikan, perumahan, dan kawasan ekonomi.

Kecamatan dengan Pertumbuhan Menengah. Sejumlah kecamatan mencatat pertumbuhan yang cukup stabil, antara 1,2 persen hingga 1,6 persen, seperti: Kecamatan Indrapuri: 1,59 persen, Peukan Bada: 1,48 persen, Darusalam: 1,47 persen, Montasik: 1,45 persen, Lembah Seulawah & Sukamakmur: 1,42 persen, Darul Imarah: 1,28 persen, serta Kecamatan Kuta Baro: 1,35 persen. Wilayah-wilayah ini cenderung berada di zona transisi antara kawasan urban dan rural, yang tetap menunjukkan daya tarik migrasi lokal dan pertumbuhan alami.

Kecamatan dengan Pertumbuhan Rendah, Beberapa kecamatan mencatat laju pertumbuhan penduduk yang relatif rendah, di bawah 1 persen, seperti Masjid Raya sebesar 0,08 persen, Kota Jantho (ibu kota kabupaten) sebesar 0,05 persen, Pulo Aceh sebesar 0,27 persen, Lhoong sebesar 0,54 persen, Leupung sebesar 0,79 persen, Lhoknga sebesar 0,86 persen serta Kecamatan Kuta Cot Glie sebesar 0,94 persen. Kecamatan-kecamatan ini umumnya memiliki karakteristik wilayah rural, topografi yang menantang, atau akses yang lebih terbatas, yang berdampak pada rendahnya mobilitas penduduk dan pengembangan wilayah. Secara umum, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Aceh Besar menunjukkan adanya ketimpangan spasial, di mana pertumbuhan penduduk cenderung terkonsentrasi di kecamatan-kecamatan yang berada di sekitar wilayah perkotaan, terutama yang berdekatan dengan Kota Banda Aceh. Ini menjadi indikator penting bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan penyebaran penduduk, pembangunan infrastruktur, serta pelayanan publik agar lebih merata dan berkeadilan.

Data persentase penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2023 menunjukkan sebaran populasi yang tidak merata antar kecamatan. Beberapa kecamatan memiliki persentase penduduk yang lebih tinggi, sementara yang lainnya memiliki persentase lebih rendah. Hal ini menggambarkan perbedaan dalam komposisi penduduk, pembangunan wilayah, serta aksesibilitas antar kecamatan.

Kecamatan dengan Persentase Penduduk Terbesar. Beberapa kecamatan memiliki persentase penduduk yang lebih tinggi, menandakan kepadatan penduduk

yang lebih besar atau kecamatan yang lebih berkembang: Kecamatan Darul Imarah sebesar 13,44 persen (tertinggi di Aceh Besar), Ingin Jaya sebesar 8,36 persen Baitussalam sebesar 5,78 persen, Seulimeum sebesar 5,56 persen, Indrapuri sebesar 5,55 persen, Peukan Bada: 5,53 persen, Darusalam 5,53 persen, dan Kecamatan Mesjid Raya sebesar 5,10 persen. Kecamatan-kecamatan ini cenderung memiliki pembangunan yang lebih baik, akses yang lebih mudah, dan ketersediaan fasilitas yang menarik bagi penduduk untuk tinggal dan berkembang. Darul Imarah, dengan persentase penduduk tertinggi, mungkin mencerminkan konsentrasi penduduk yang besar di wilayah ini, kemungkinan akibat faktor pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, serta keberadaan pusat-pusat kegiatan sosial dan pemerintahan.

Beberapa kecamatan memiliki persentase penduduk menengah yang mencerminkan kepadatan penduduk yang relatif stabil, seperti: Kuta Baro sebesar 6,54 persen, Montasik sebesar 4,93 persen, Lhoknga sebesar 4,12 persen, Krueng Barona Jaya sebesar 4,25 persen, Lembah Seulawah sebesar 3,05 persen, Kuta Cot Glie sebesar 3,48 persen, serta Kecamatan Sukamakmur sebesar 3,85 persen. Kecamatan-kecamatan ini berada di posisi transisi, dengan tingkat kepadatan penduduk yang lebih tinggi daripada kecamatan yang memiliki persentase lebih kecil, tetapi tidak sebanyak kecamatan dengan konsentrasi besar seperti Darul Imarah atau Ingin Jaya.

Kecamatan dengan Persentase Penduduk Terendah Beberapa kecamatan memiliki persentase penduduk yang relatif rendah, menunjukkan kepadatan penduduk yang lebih kecil atau wilayah yang lebih rural Leupung sebesar 0,85 persen (terendah di Aceh Besar), Pulo Aceh sebesar 1,11 persen, Kuta Malaka: 1,68 persen, Simpang Tiga sebesar 1,62 persen, Kota Jantho sebesar 2,18 persen, Lhoong sebesar 2,4 persen, Blang Bintang sebesar 2,91 persen dan Kecamatan Darul Kamal sebesar 2,10 persen. Kecamatan-kecamatan dengan persentase penduduk yang lebih rendah biasanya memiliki faktor geografis atau infrastruktur yang membatasi mobilitas penduduk. Pulo Aceh dan Leupung, misalnya, mungkin mengalami keterbatasan dalam aksesibilitas atau pengembangan wilayah yang mempengaruhi jumlah penduduk yang mendiami daerah tersebut.

Secara keseluruhan, persentase penduduk di Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2023 menunjukkan bahwa kecamatan yang lebih terkonsentrasi di sekitar pusat-pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan seperti Darul Imarah, Ingin Jaya, dan Baitussalam memiliki jumlah penduduk yang lebih besar, sementara kecamatan yang lebih terpencil atau dengan keterbatasan infrastruktur seperti Leupung dan Pulo Aceh memiliki persentase penduduk yang lebih kecil.

Pemahaman mengenai sebaran penduduk ini sangat penting dalam merencanakan pembangunan wilayah secara lebih merata, serta penyediaan layanan

dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur di seluruh kecamatan di Kabupaten Aceh Besar.

Data kepadatan penduduk di Kabupaten Aceh Besar menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan antara kecamatan yang satu dengan yang lainnya, tergantung pada luas wilayah dan jumlah penduduk. Kepadatan penduduk ini dapat menggambarkan tingkat urbanisasi, distribusi sumber daya, serta aksesibilitas layanan publik di tiap kecamatan.

Beberapa kecamatan menunjukkan kepadatan penduduk yang sangat tinggi, yaitu jumlah penduduk yang banyak dengan luas wilayah yang relatif kecil. Kecamatan-kecamatan ini cenderung lebih terurbanisasi, dengan tingkat mobilitas penduduk yang tinggi: Darul Imarah: 2.402 jiwa per km² (tertinggi di Aceh Besar), Ingin Jaya: 1.495 jiwa per km², Peukan Bada: 664 jiwa per km², Baitussalam: 1.208 jiwa per km², Kuta Baro: 465 jiwa per km².

Kecamatan-kecamatan ini memiliki kepadatan penduduk yang tinggi karena faktor-faktor seperti dekatan dengan pusat kegiatan ekonomi (seperti kota Banda Aceh), akses yang baik terhadap infrastruktur, dan ketersediaan fasilitas yang menarik bagi penduduk. Darul Imarah, dengan kepadatan penduduk tertinggi, kemungkinan merupakan pusat kegiatan yang berkembang pesat di Aceh Besar.

Beberapa kecamatan memiliki kepadatan penduduk yang relatif moderat, yang menunjukkan adanya keseimbangan antara luas wilayah dan jumlah penduduk, seperti: Lhoknga sebesar 203 jiwa per km², Montasik sebesar 359 jiwa per km², Sukamakmur sebesar 385 jiwa per km², Darusalam sebesar 626 jiwa per km², Blang Bintang sebesar 302 jiwa per km². Kecamatan-kecamatan ini cenderung berada di posisi transisi antara kawasan yang lebih padat dan lebih sepi. Mereka memiliki kepadatan penduduk menengah, yang dapat mencerminkan keseimbangan antara perkembangan kawasandan persebaran penduduk.

Beberapa kecamatan memiliki kepadatan penduduk yang rendah, yang seringkali disebabkan oleh luas wilayah yang sangat besar dibandingkan dengan jumlah penduduknya. Kecamatan-kecamatan ini cenderung lebih rural dan mungkin memiliki akses terbatas ke layanan dan fasilitas dasar: Kota Jantho: 15 jiwa per km² (terendah di Aceh Besar), Leupung: 21 jiwa per km², Pulo Aceh: 53 jiwa per km², Lembah Seulawah: 41 jiwa per km², Kuta Cot Glie: 45 jiwa per km², Kuta Malaka: 319 jiwa per km², Simpang Tiga: 256 jiwa per km², Darul Kamal: 396 jiwa per km², dan Blang Bintang sebesar 302 jiwa per km².

Kecamatan-kecamatan ini memiliki luas wilayah yang sangat besar, namun jumlah penduduk relatif kecil. Hal ini dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti topografi yang sulit, keterbatasan aksesibilitas, atau kurangnya pengembangan infrastruktur yang mendorong pertumbuhan penduduk. Dari data tersebut, kita bisa melihat bahwa kepadatan penduduk di Kabupaten Aceh Besar sangat bervariasi, dengan beberapa kecamatan memiliki kepadatan tinggi akibat urbanisasi dan

pembangunan infrastruktur yang pesat, sementara kecamatan lainnya memiliki kepadatan rendah karena faktor-faktor geografis dan aksesibilitas yang terbatas.

Pemerintah daerah perlu memperhatikan distribusi penduduk ini dalam merencanakan kebijakan pembangunan yang merata dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan fasilitas publik sesuai dengan kebutuhan tiap kecamatan. Fokus pada daerah dengan kepadatan tinggi, serta peningkatan aksesibilitas dan pembangunan infrastruktur di kecamatan dengan kepadatan rendah, akan menjadi kunci dalam menciptakan pembangunan yang seimbang di seluruh wilayah Kabupaten Aceh Besar.

Data rasio jenis kelamin penduduk di Kabupaten Aceh Besar menunjukkan keseimbangan yang relatif stabil antara jumlah laki-laki dan perempuan di sebagian besar kecamatan. Rasio ini dihitung dengan membandingkan jumlah laki-laki dengan jumlah perempuan di tiap kecamatan. Nilai rasio jenis kelamin yang mendekati 100 menunjukkan bahwa jumlah laki-laki dan perempuan hampir seimbang, sementara nilai yang lebih tinggi dari 100 menunjukkan bahwa jumlah laki-laki lebih banyak daripada perempuan, dan sebaliknya.

Kecamatan dengan Rasio Jenis Kelamin di Atas 100

Beberapa kecamatan menunjukkan rasio jenis kelamin dengan nilai lebih dari 100, yang mengindikasikan bahwa jumlah laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah perempuan. Kecamatan-kecamatan dengan rasio jenis kelamin lebih dari 100 adalah Kecamatan Lhoong sebesar 105, Peukan Bada sebesar 102, Masjid Raya sebesar 103, Pulo Aceh sebesar 108 (tertinggi), Lembah Seulawah: 102, Kuta Cot Glie sebesar 101, Kuta Malaka: 102, Simpang Tiga sebesar 102, Baitussalam sebesar 102, Leupung sebesar 103.

Angka rasio jenis kelamin di atas 100 ini menunjukkan bahwa di kecamatan-kecamatan tersebut, laki-laki lebih didominasi dibandingkan perempuan. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hal ini antara lain adalah tingginya jumlah penduduk laki-laki yang bekerja di sektor-sektor tertentu atau kebutuhan tenaga kerja di bidang konstruksi atau perikanan yang cenderung lebih banyak melibatkan laki-laki.

Beberapa kecamatan memiliki rasio jenis kelamin yang sangat dekat dengan 100, yang menunjukkan keseimbangan jumlah laki-laki dan perempuan yang hampir sama. Kecamatan dengan rasio jenis kelamin mendekati 100 adalah: Lhoknga: 100, Seulimeum: 100, Ingin Jaya: 100, Kota Jantho: 100. Di kecamatan-kecamatan ini, angka laki-laki dan perempuan hampir seimbang, mencerminkan kondisi penduduk yang relatif normal dengan keseimbangan distribusi jenis kelamin.

Sementara itu, ada beberapa kecamatan yang menunjukkan rasio jenis kelamin di bawah 100, yang berarti jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Kecamatan dengan rasio jenis kelamin di bawah 100 adalah: Indrapuri: 97, Sukamakmur: 97, Darul Imarah: 99, Darusalam: 97, Kuta Baro: 98, Darul Kamal: 98, Kr. Barona Jaya: 99, Blang Bintang: 99

Kecamatan-kecamatan ini menunjukkan bahwa jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti lebih banyaknya migrasi laki-laki ke luar daerah atau lebih banyaknya perempuan yang tinggal di daerah tersebut karena alasan sosial, pendidikan, atau pekerjaan.

Secara keseluruhan, rasio jenis kelamin penduduk di Kabupaten Aceh Besar menunjukkan keseimbangan yang relatif stabil antara laki-laki dan perempuan di sebagian besar kecamatan. Beberapa kecamatan dengan rasio lebih tinggi dari 100 menunjukkan dominasi laki-laki, sementara yang memiliki rasio lebih rendah dari 100 menunjukkan dominasi perempuan.

Pemahaman mengenai rasio jenis kelamin ini penting dalam perencanaan pembangunan sosial, pemberdayaan perempuan, serta dalam merancang kebijakan yang lebih adil dan berfokus pada keseimbangan gender di tiap kecamatan. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel 2.15.

Tabel 2.15
Luas Wilayah,Laju Pertumbuhan Penduduk, Persentase Penduduk, Kepadatan dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2023

No	Kecamatan	Luas (Km2)	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persentase Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk Per Km ²	Rasio Jenis Kelamin Penduduk
1	Lhoong	149,02	0.54	2,4	70	105
2	Lhoknga	87,94	0.86	4,12	203	100
3	Indrapuri	197,03	1.59	5,55	122	97
4	Seulimeum	404,35	1.06	5,56	60	100
5	Montasik	59,73	1.45	4,93	359	101
6	Sukamakmur	43,45	1.42	3,85	385	97
7	Darul Imarah	24,34	1.28	13,44	2,402	99
8	Peukan Bada	36,25	1.48	5,53	664	102
9	Mesjid Raya	129,93	0.08	5,1	170	103
10	Ingin Jaya	24,33	2.28	8,36	1495	100
11	Kuta Baro	61,07	1.35	6,54	465	98
12	Darusalam	38,43	1.47	5,53	626	97
13	Pulo Aceh	90,55	0.27	1,11	53	108
14	Lembah Seulawah	319,6	1.42	3,05	41	102
15	Kota Jantho	593	0.05	2,18	15	100
16	Kuta Cot Glie	332,25	0.94	3,48	45	101
17	Kuta Malaka	22,81	2.4	1,68	319	102
18	Simpang Tiga	27,59	1.89	1,62	256	102
19	Darul Kamal	23,04	2.37	2,10	396	98
20	Baitussalam	20,84	1.82	5,78	1208	102
21	Kr. Barona Jaya	6,96	2.84	4,25	2660	99
22	Leupung	169,15	0.79	0,85	21	103
23	Blang Bintang	41,75	2.25	2,91	302	99
Jumlah		2.903,50	1.43	100,00	149	100

Sumber: Kabupaten Aceh Besar Dalam Angka, 2024

Berdasarkan proporsi penduduk menurut jenis kelamin, dari total penduduk Tahun 2022 yaitu sebesar 414.490 jiwa, proporsi penduduk laki-laki adalah sebesar 209.017 jiwa dan perempuan sebesar 205.473 jiwa. Pada tahun 2023 dari total jumlah penduduk sebesar 435.294 jiwa, proporsi penduduk laki-laki mencapai 208.118 jiwa dan perempuan sebesar 217.180 jiwa. Jika dilihat dari struktur penduduk berdasarkan jenis kelamin, komposisi penduduk laki-laki dan perempuan hampir seimbang, namun pertumbuhan jumlah penduduk perempuan cenderung mengalami peningkatan. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur di Kabupaten Aceh Besar dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.16.

Tabel 2.16
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Aceh Besar 2014-2023

No	Tahun	Jumlah Penduduk	
		Laki – Laki	Perempuan
1	2014	197.005	187.613
2	2015	201.191	191.393
3	2016	205.412	195.501
4	2017	209.593	199.516
5	2018	214.004	203.298
6	2019	218.135	207.081
7	2020	204.458	201.107
8	2021	204.428	201.107
9	2022	209.017	205.473
10	2023	208.118	217.180

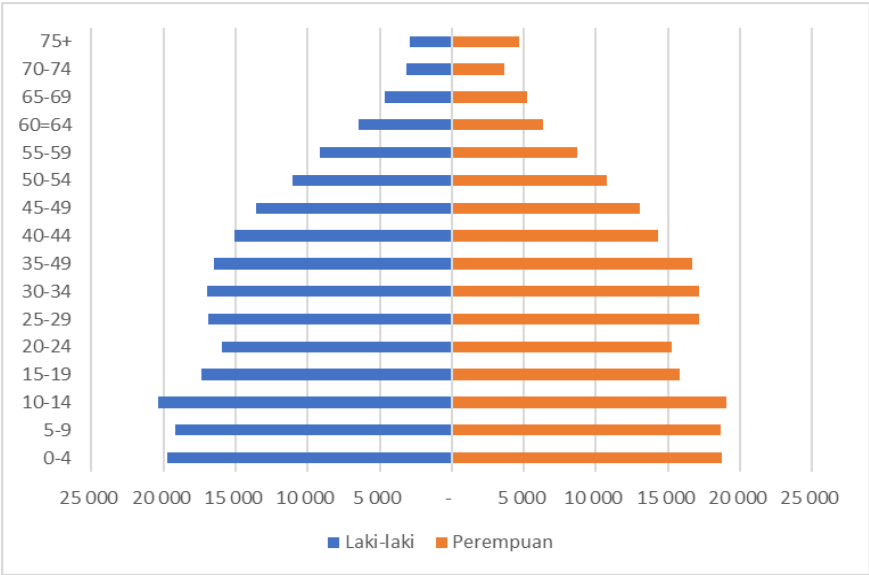
Sumber: Kabupaten Aceh Besar Dalam Angka

Struktur penduduk adalah susunan jumlah penduduk berdasarkan kelompok data tertentu. Struktur penduduk Kabupaten Aceh Besar yang disajikan pada Tabel 2.17 berikut ini didasarkan pada kelompok umur dan jenis kelamin tahun 2023.

Tabel 2.17
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Aceh Besar Tahun 2023

No.	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan
1	0-4	18.291	37.535
2	5-9	20.612	29.612
3	10 – 14	21.801	20.682
4	15-19	17.328	16.612
5	20-24	17.328	16.593
6	25-29	16.861	16.839
7	30-34	16.628	17.273
8	35-39	7.496	18.172
9	40-44	16.764	16.522
10	45-49	14.229	13.697
11	50-54	12.122	11.684
12	55-59	9.192	9.233
13	60-64	6.733	6.933
14	65-69	4.268	4.784
15	70-74	2.861	3.680
16	75+	3.244	5.573

Secara garis besar, karakteristik penduduk di Kabupaten Aceh Besar dapat dilihat melalui piramida penduduk. Piramida penduduk Kabupaten Aceh Besar adalah piramida penduduk muda yang menunjukkan angka kelahiran yang tinggi dan angka kematian yang rendah. Karakteristik penduduk ini menunjukkan ada laju pertumbuhan yang cukup cepat dengan populasi yang masih muda dan berkembang. Kelompok umur dengan populasi paling banyak adalah kelompok umur 10 – 14 tahun disusul dengan kelompok umur 0 - 4 tahun. Dengan mengasumsikan bahwa terdapat distribusi setara di dalam tiap kelompok umur, generasi millenial yaitu generasi usia produktif yang lahir pada tahun 1981-1996 (atau berumur 26-41 tahun mendominasi karakteristik penduduk di Kabupaten Aceh Besar. Generasi Z dan Generasi X kemudian menyusul di urutan kedua dan ketiga secara berurutan.



Gambar 2.9. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umum dan jenis Kelamin di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2023

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

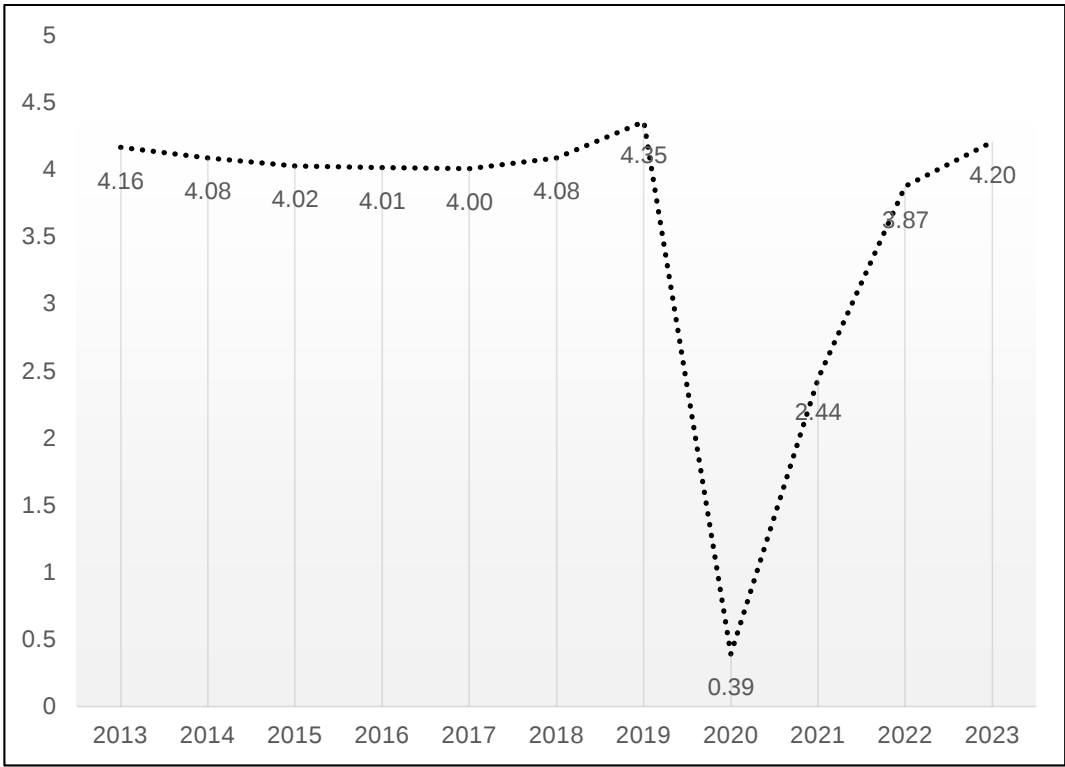
Aspek kesejahteraan masyarakat menjelaskan tentang perkembangan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Aceh Besar yang ditinjau dari tiga fokus, yakni Kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga. Masing-masing fokus tersebut dibahas di keterangan di bawah ini.

2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

2.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Pada Gambar 2.9. dapat di lihat bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Aceh Besar mengalami fluktuatif dari tahun 2013 sampai dengan 2023. Pada periode tahun 2013 pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Aceh Besar berada di angka 4,16 persen dan terus mengalami peningkatan disetiap tahunnya. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Besar sempat mengalami penurunan drastis yaitu sebesar 0.39 % hal ini disebabkan karena terpengaruh dengan pertumbuhan ekonomi global dan pertumbuhan ekonomi nasional yang mengalami pertumbuhan ekonomi negative akibat pandemi Covid-19, akan tetapi ditahun selanjutnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Besar secara perlahan kembali mengalami kenaikan sampai di tahun 2023 menjadi sebesar 4,2 persen masih berada di bawah provinsi aceh dan nasional.



Sumber Data : BPS Kabupaten Aceh Besar, 2023

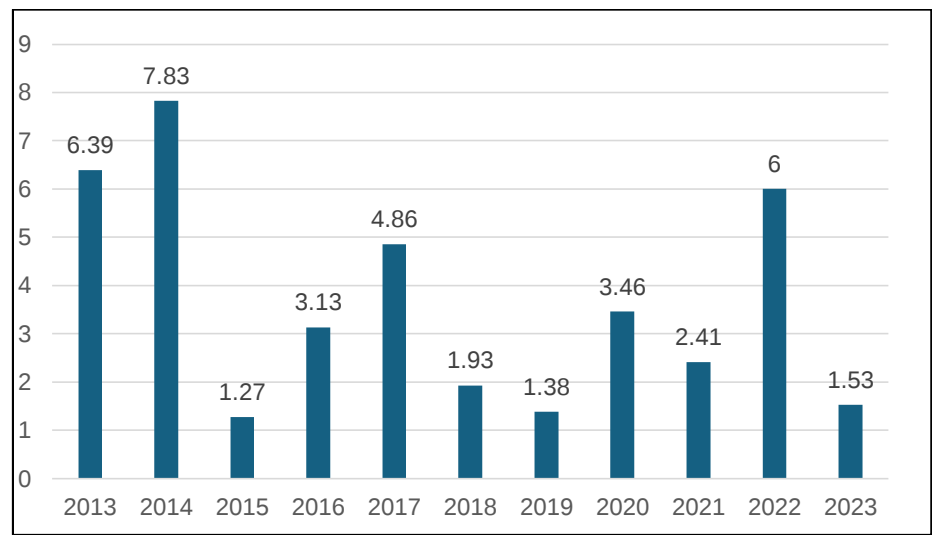
Gambar 2.10. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Aceh Besar, Periode Tahun 2013 – 2023

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Besar tahun 2023 telah melampau target pertumbuhan ekonomi tahun 2023 yang tertuang dalam rencana kerja pemerintah daerah tahun 2023 – 2026, hal ini disebabkan oleh peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai macam barang kebutuhan hidup pokok, peningkatan standar hidup, dan perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi semua lapisan masyarakat.

2.2.1.2 Laju inflasi

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Inflasi merupakan salah satu indikator stabilitas ekonomi suatu wilayah dalam memberikan informasi tentang dinamika

perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Sejak Januari 2014, pengukuran inflasi di Indonesia menggunakan IHK tahun dasar 2012=100. Perubahan yang mendasar dalam penghitungan IHK baru (2012=100) khususnya mengenai cakupan kota, paket komoditas, dan diagram timbang. Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator ekonomi yang digunakan untuk mengukur tingkat perubahan harga (inflasi/deflasi) di tingkat konsumen, khususnya di daerah perkotaan



Sumber data: Bank Indonesia
Gambar 2.11. Inflasi Umum Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013 – 2023

Gambar 2.11 menginformasikan bahwa laju inflasi di Kabupaten Aceh Besar diproyeksikan sama dengan angka laju inflasi yang terjadi di Kota Banda Aceh. Pada tahun 2013 laju inflasi Kabupaten Aceh Besar berada di angka 6,39 persen dan mengalami perkembangan yang fluktuatif naik dan turun di setiap tahunnya. Data terakhir dari Badan Pusat Statistik menunjukkan menunjukkan bahwa angka inflasi di Aceh Besar/Banda Aceh tahun 2023 sebesar 1,53 persen hal ini dipengaruhi oleh kenaikan harga sejumlah komoditi pendukung antara lain bahan bakar minyak, bahan bakar rumah tangga, sewa rumah dan bahan pokok makanan, kelompok pakaian dan alas kaki dan kelompok penyediaan makanan dan minuman dan restoran.

2.2.1.3 Pengeluaran Per Kapita

Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Konsumsi rumah tangga dibedakan atas konsumsi makanan dan non makanan. Tingkat Konsumsi Makanan penduduk Kabupaten Aceh Besar mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada pada Tahun 2019 sebesar 49,21 persen , pada Tahun 2020 kembali mengalami kenaikan konsumsi sebesar 49,22 persen, pada Tahun 2021 naik sebesar 49,25 persen dan pada Tahun 2022 naik menjadi 50,14 persen. Untuk Tingkat Konsumsi Non Makanan penduduk Kabupaten Aceh Besar pada Tahun 2019 sebesar 50,79 persen, pada Tahun 2020 turun sebesar 50,78 persen, pada Tahun 2021 sebesar 50,75 persen dan pada Tahun 2022 turun sebesar 49,86 persen.

Adapun pengeluaran perkapita masyarakat di kabupaten Aceh Besar dari Rp. 1.279.821 pada Tahun 2019 terus mengalami kenaikan setiap tahunnya, sampai Tahun 2022 pengeluaran perkapita masyarakat di kabupaten Aceh Besar menjadi Rp. 1.452.582 dan tahun 2023 terjadi penurunan kembali menjadi Rp. 1.200.000, dengan konsumsi makanan sebesar 53,29 persen dan makanan sebesar 46,71 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.18.

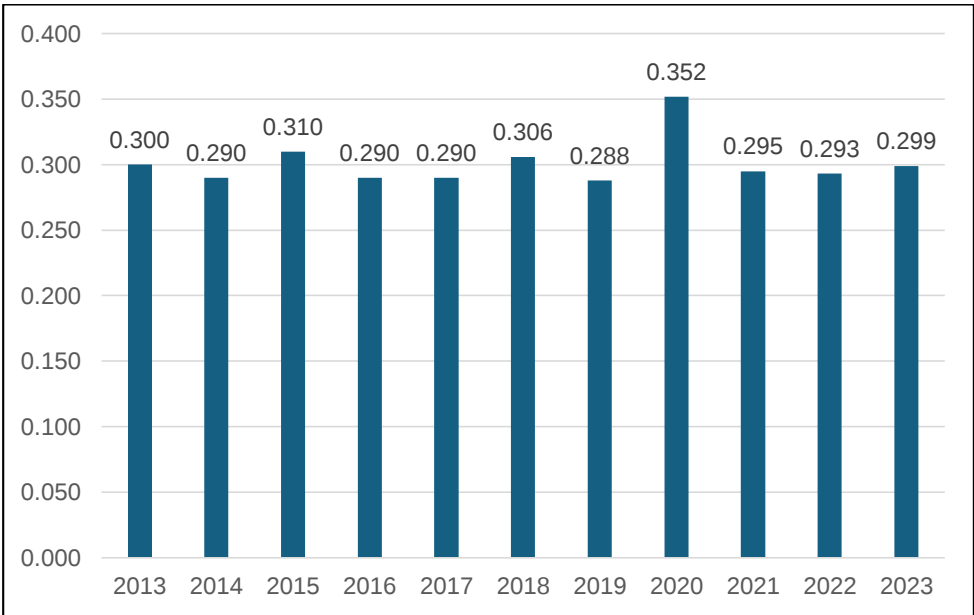
Tabel 2.18
Indikator Konsumsi Masyarakat Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016 – 2023

Indikator Konsumsi	Tahun							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Konsumsi Makanan (%)	58.02	62.38	54.91	49,21	49,22	49,25	50,14	53,29
Konsumsi Non Makanan (%)	41.98	37.62	45.09	50,79	50,78	50,75	49,86	46,71
Rata – Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan (Rp)	773.714	1.040.945	1.078.914	1.279.822	1.359.655	1.458.495	1.452.582	1.200.938

Sumber : Badan Pusat Statistik dan Aceh Besar Dalam Angka, 2024

2.2.1.4 Indeks Gini (Ketimpangan Pendapatan dan Regional)

Indeks Gini merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menggambarkan ketimpangan pendapatan di suatu wilayah. Nilai tersebut diukur berdasarkan klasifikasi pendapatan masyarakat sehingga dihasilkan indeks dengan kisaran 0–1. Menurut Michael Todaro bahwa nilai Indeks Gini yang terletak antara 0,50–0,70 menandakan pemerataan yang sangat timpang, sedangkan apabila nilainya terletak antara 0,36–0,49 menunjukkan kesenjangan sedang, sementara apabila nilai Gini terletak diantara 0,20–0,35 dinyatakan pemerataan relatif tinggi atau merata. Secara rinci perkembangan Indeks Gini Kabupaten Aceh Besar dari Tahun 2013 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada Gambar 2.12.



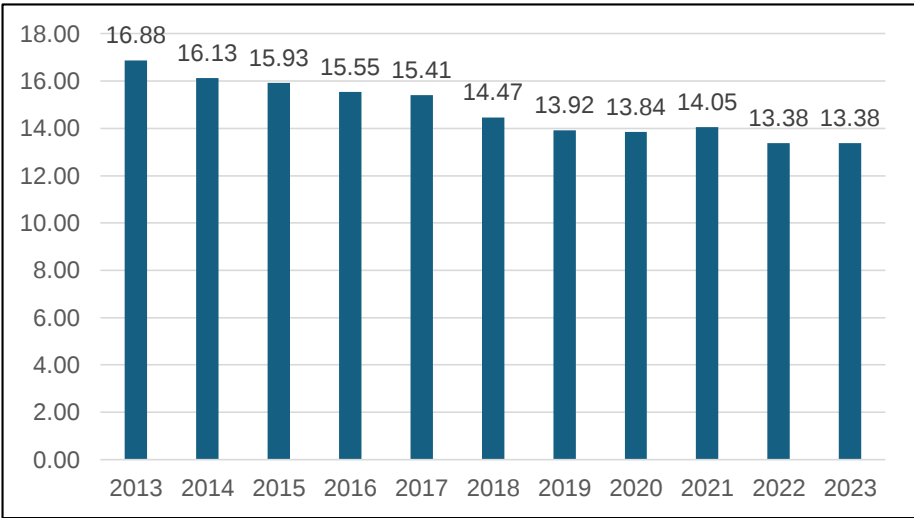
Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 2.12. Indeks Gini Kabupaten Aceh Besar, (Ketimpangan Pendapatan) Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013-2023

Indeks Gini Kabupaten Aceh Besar pada Tahun 2013 sebesar 0,30, pada Tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 0,288, pada Tahun 2020 meningkat kembali menjadi 0,352, di Tahun 2021 turun menjadi 0,296 dan pada Tahun 2023 kembali naik sebesar 0,299. Peningkatan indeks gini menandakan bahwa ketimpangan pendapatan masyarakat kabupaten Aceh Besar semakin melebar sehingga terjadi pada peningkatan pengeluaran penduduk.

2.2.1.5 Persentase Penduduk Miskin

Kondisi kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2023 mengalami penurunan setiap tahunnya. pada tahun 2013 angka kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar sebesar 16,88 persen terus menurun sampai dengan tahun 2023 menjadi sebesar 13,38 persen.



Sumber : Kabupaten Aceh Besar dalam Angka, 2023

Gambar 2.13. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013 - 2023

Berdasarkan data BPS, Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Aceh Besar sebesar 13,38 persen , sudah berada dibawah persentase penduduk miskin Propinsi Aceh sebesar 14,45 persen tetapi masih berada diatas Persentase Kemiskinan Nasional sebesar 9,36 persen. Penurunan angka kemiskinan ini juga dibarengi dengan penurunan jumlah penduduk miskin dari 64.730 jiwa pada tahun 2013 menjadi 58.940 jiwa pada tahun 2023, seperti pada tabel 2.19

**Tabel 2.19
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013 – 2023**

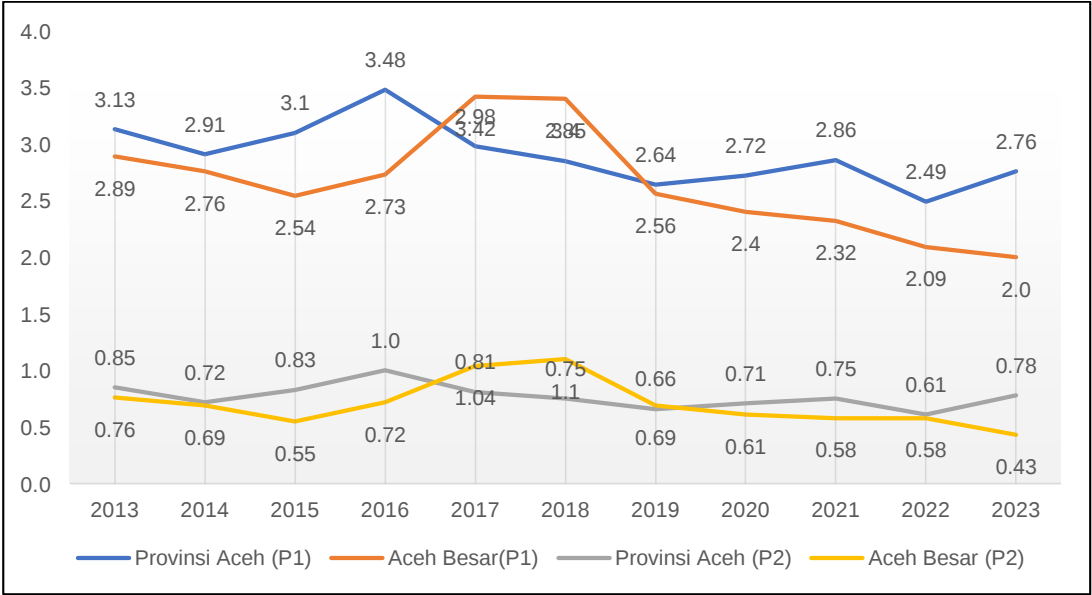
Tahun	Penduduk Miskin Aceh Besar (Jiwa)	Persentase Kemiskinan Aceh Besar (%)	Tahun	Penduduk Miskin Aceh Besar (Jiwa)	Persentase Kemiskinan Aceh Besar (%)
2013	64.730	16,88	2019	58.903	13,92
2014	62.038	16,13	2020	59.700	13,84
2015	62.538	15,93	2021	60.260	14,05
2016	62.341	15,55	2022	58.180	13,38

Tahun	Penduduk Miskin Aceh Besar (Jiwa)	Persentase Kemiskinan Aceh Besar (%)	Tahun	Penduduk Miskin Aceh Besar (Jiwa)	Persentase Kemiskinan Aceh Besar (%)
2017	63.043	15,41	2023	58.940	13,38
2018	60.084	14,47			

Sumber : Kabupaten Aceh Besar Dalam Angka, 2023

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Ada beberapa variabel untuk melihat angka kemiskinan. Variabel tersebut adalah :

- ✓ Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).
- ✓ *Head Count Index* (HCI-P0), adalah persentase penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan (GK). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.
- ✓ Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*-P1), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.
- ✓ Indeks Keparahan Kemiskinan (*Proverty Severity Index*-P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.



Gambar 2.14. Perbandingan Indeks Kedalaman (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Aceh dan Kabupaten Aceh Besar

Indeks kedalaman kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks kedalaman kemiskinan maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sementara itu indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi indeks keparahan kemiskinan maka semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Pada tahun 2023, Indeks Keparahannya kemiskinan Kabupaten Aceh Besar sebesar 0,43 dan berada di bawah Aceh yang mencapai 0,78 Sementara itu, Indeks Kedalaman kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar sebesar 2,0 dan berada di bawah Aceh yang mencapai angka 2,76.

Tabel 2.20
Garis Kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar dari Tahun 2013-2023

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2)
2013	352.451	2,89	0,76
2014	352.751	2,76	0,69
2015	366.676	2,54	0,55
2016	384.545	2,73	0,72
2017	398.752	3,42	1,04
2018	422.051	3,40	1,10
2019	477.563	2,56	0,69
2020	477.938	2,40	0,61
2021	489.498	2,32	0,58
2022	519.320	2,09	0,58
2023	564.431	0,43	2,00

Sumber : Kabupaten Aceh Besar Dalam Angka, 2024

Dari Tabel 2.20 menginformasikan bahwa garis kemiskinan Kabupaten Aceh Besar dari Tahun 2013 semakin meningkat sampai dengan Tahun 2022. Pada Tahun 2013, garis kemiskinan Kabupaten Aceh Besar berada di Rp. 352.451, dan terus meningkat sampai Tahun 2022 menjadi Rp. 564.431.

Kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Aceh Besar dari Tahun 2013 sampai dengan tahun 2022 mengalami perkembangan yang fluktuatif di setiap tahunnya. Pada Tahun 2013 kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Aceh Besar tercatat sebesar 2,89 persen dan sampai Tahun 2022 menjadi sebesar 2,09 persen. Kemudian untuk Keparahannya kemiskinan Kabupaten Aceh Besar walaupun fluktuatif akan tetapi cenderung meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2013 sebesar 0,55 persen (P2) dan pada pada tahun 2023 sebesar 2,00 persen. Hal ini menunjukkan ketimpangan pengeluaran antar rumah tangga miskin ini bertambah Besar.

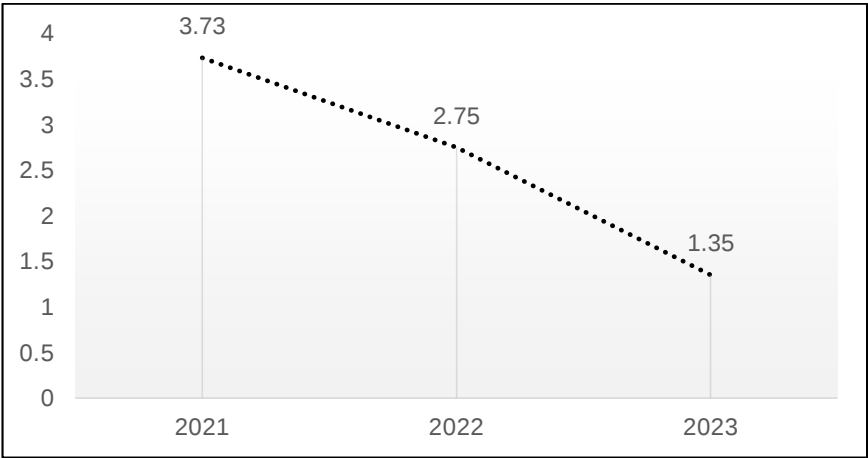
2.2.1.6 Pengurangan Angka Kemiskinan Ekstrem

Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan,

tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial.

Angka kemiskinan ekstrem secara Nasional pada tahun 2021 sebesar 3,73 persen dan pada tahun 2023 kemiskinan ekstrem Kabupaten Aceh Besar menjadi 1,35 persen berada dibawah kemiskinan provinsi yaitu sebesar 1,83 persen . Kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai kondisi dimana kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan ekstrem - setara dengan *USD 1.9 PPP* = Rp10.195,6 per kapita per hari, untuk tahun selanjutnya digerakkan dengan perubahan IHK periode tahun yang bersesuaian (*purchasing power parity*). Kemiskinan ekstrem diukur menggunakan "*absolute poverty measure*" yang konsisten antar negara dan antar waktu.

Kabupaten Aceh Besar dikategorikan masuk dalam persentase kemiskinan dan jumlah penduduk miskin ekstrem tinggi. (diatas rata-rata). Berikut Gambar 2.15 yang menggambarkan angka kemiskinan ekstrem Kabupaten Aceh Besar.

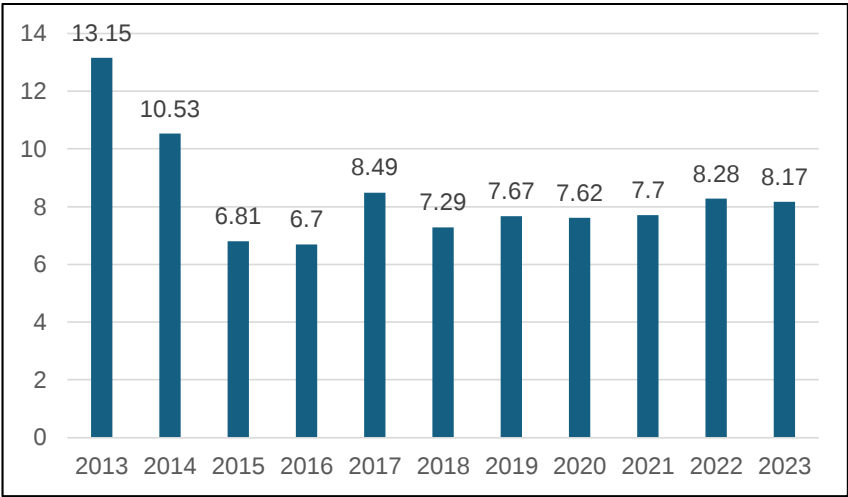


Gambar 2.15. Perkembangan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Aceh Besar Tahun 2021 – 2023

Kemiskinan ekstrem terus menurun dikarenakan adanya program-program pemerintah yang terus dilakukan dalam peningkatan pendapatan masyarakat, bantuan sosial dan pendampingan-pedampingan kewirausahaan dan pelatihan bagi masyarakat miskin.

2.2.1.7 Pengangguran

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Kategori penganggur terbuka, terdiri dari yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.



Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh Besar, 2023

Gambar 2.16. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013 – 2023

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Aceh Besar selama periode 2013 hingga 2023 menunjukkan tren yang dinamis, dengan fluktuasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, serta kondisi nasional dan regional. Pada tahun 2013, TPT Aceh Besar tercatat cukup tinggi, yaitu sebesar 13,15 persen, menunjukkan tantangan besar dalam penyerapan tenaga kerja saat itu. Namun, dalam dua tahun berikutnya, terjadi penurunan drastic menjadi 10,53 persen pada 2014, dan kemudian turun tajam lagi ke 6,81 persen pada 2015. Penurunan ini kemungkinan besar disebabkan oleh meningkatnya kesempatan kerja, program pemerintah daerah, atau pertumbuhan sektor ekonomi produktif. Tahun 2016, TPT relatif stabil di 6,7 persen, namun pada 2017 terjadi lonjakan kembali ke angka 8,49 persen. Ini menunjukkan bahwa tantangan dalam menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan masih belum sepenuhnya teratasi. Selanjutnya, TPT mengalami fluktuasi ringan selama lima tahun terakhir dapat di lihat pada gambar 2.16 diatas.

Meskipun tidak terjadi lonjakan besar akibat pandemi, TPT tetap menunjukkan sedikit kenaikan dalam beberapa tahun terakhir, yang bisa mencerminkan pemulihan ekonomi yang berjalan lambat atau ketidaksesuaian antara keterampilan pencari kerja dengan kebutuhan pasar kerja. Secara keseluruhan, meskipun terjadi penurunan signifikan dari tahun 2013 ke tahun 2015, Aceh Besar masih menghadapi tantangan struktural dalam hal ketenagakerjaan, dengan TPT yang tetap berada di atas angka 8,17 persen pada tahun 2023.

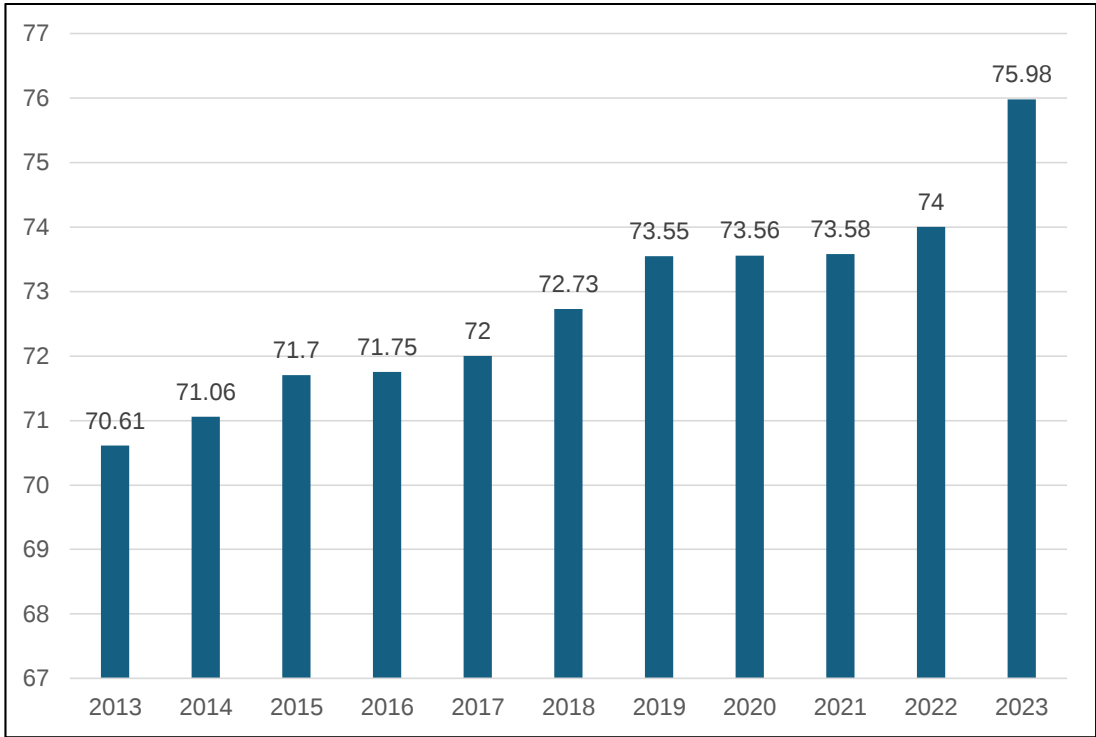
2.2.1.8 Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM juga menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan untuk memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

IPM dibentuk oleh tiga dimensi utama dengan empat indikator antara lain, dimensi pertama yaitu umur panjang dan hidup sehat (UHH), pengetahuan (RLS dan HLS), serta standar hidup layak (pengeluaran per kapita yang disesuaikan).

Selama kurun waktu 2013 hingga 2023, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Aceh Besar mengalami tren peningkatan yang konsisten, mencerminkan kemajuan yang cukup stabil dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat. Perkembangan IPM meningkat dari 70,61 pada tahun 2013 menjadi 75,98 pada tahun 2023. Kenaikan hampir 5,4 poin selama satu dekade ini menunjukkan bahwa kualitas hidup masyarakat mengalami peningkatan secara bertahap namun signifikan. Komponen Pendukung IPM meliputi Rata-rata Lama Sekolah (RLS) naik dari 9,46 tahun pada 2013 menjadi 10,36 tahun pada 2023, menandakan bahwa masyarakat Aceh Besar semakin lama menempuh pendidikan formal. Ini menunjukkan peningkatan dalam akses dan partisipasi pendidikan, terutama pendidikan menengah ke atas. Komponen IPM selanjutnya Harapan Lama Sekolah (HLS) juga menunjukkan tren positif, dari 14,21 tahun pada 2013 menjadi 14,76 tahun pada 2023. Artinya, anak-anak yang memasuki usia sekolah di tahun-tahun terakhir diperkirakan akan mengenyam pendidikan lebih lama dibandingkan generasi sebelumnya, yang menjadi indikasi keberlanjutan program pendidikan di daerah tersebut. Begitu halnya komponen pendukung IPM Umur Harapan Hidup (UHH) di Aceh Besar pada 2013 tercatat sebesar 69,3 tahun, dan mengalami peningkatan menjadi 69,99 tahun pada 2023, dengan puncaknya pada tahun 2022 mencapai 72,97 tahun. Meski terdapat sedikit penurunan pada 2023, tren ini secara umum menunjukkan kemajuan dalam bidang kesehatan, gizi, dan layanan kesehatan masyarakat, dan Pengeluaran Per Kapita sebagai indikator dimensi standar hidup meningkat dari Rp8.497.000 pada 2013 menjadi Rp. 10.309.000 pada 2023. Kenaikan ini menunjukkan meningkatnya daya beli masyarakat dan perbaikan kondisi ekonomi secara umum, meski sempat stagnan pada periode 2020–2021 akibat pandemi COVID-19.

Perkembangan IPM Aceh Besar dalam satu dekade terakhir menunjukkan perbaikan menyeluruh di berbagai sektor, meskipun sebagian komponen mengalami stagnasi atau sedikit penurunan di tahun-tahun tertentu. Meningkatnya angka IPM, didukung oleh perbaikan pendidikan, kesehatan, dan daya beli, menjadi bukti bahwa arah pembangunan manusia di Kabupaten Aceh Besar berjalan positif. Ke depan, tantangannya adalah menjaga konsistensi dan pemerataan pembangunan, agar seluruh masyarakat, termasuk di wilayah pedesaan dan terpencil, dapat menikmati hasil pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.



Sumber: Kabupaten Aceh Besar Dalam Angka
Gambar 2.17. Perkembangan IPM Kabupaten Aceh Besar dari Tahun 2013 – 2023

Pada Gambar 2.17 dapat dilihat perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Aceh Besar yang terus meningkat setiap tahunnya. Pada Tahun 2013 angka IPM Aceh Besar berada diangka 70,61 persen sampai pada tahun 2023 terus meningkat di angka 75,98 persen.

IPM Kabupaten Aceh Besar masih berada diatas rata-rata Propinsi Aceh yaitu sebesar 72,80 dan nasional sebesar 72,91. Berikut perkembangan IPM Kabupaten Aceh Besar dapat dilihat pada Tabel 2.21.

Tabel 2.21
Perkembangan IPM Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2013 – 2023

No	Tahun	IPM (Indeks Pembangunan Manusia)		
		Aceh Besar	Provinsi Aceh	Nasional
1	2013	70,61	68,3	68,31
2	2014	71,06	68,81	68,9
3	2015	71,7	69,45	69,55
4	2016	71,75	70	70,18
5	2017	72	70,6	70,81
6	2018	72,73	71,19	71,39
7	2019	73,55	71,9	71,92
8	2020	73,56	71,99	71,94
9	2021	73,58	72,18	72,29
10	2022	74	72,8	72,91
11	2023	75,98	73,44	73,55

Sumber : Kabupaten Aceh Besar Dalam Angka

2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya

2.2.2.1 Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Penghitungan IPG mengacu pada metodologi yang digunakan oleh UNDP dalam menghitung Gender Development Index (GDI) dan Human Development Index (HDI) pada tahun 2010. Perubahan metode ini merupakan penyesuaian dengan perubahan metodologi pada IPM. Selain sebagai penyempurnaan dari metode sebelumnya, IPG metode baru juga merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antar gender dalam pencapaian pembangunan manusia. Adapun kegunaan IPG adalah untuk melengkapi penghitungan IPM dengan memberikan informasi capaian pembangunan manusia yang sudah memasukkan aspek gender. IPG mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan.

Untuk menghitung IPG perlu menghitung IPM laki-laki dan perempuan. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: (i) Umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), (ii) Pengetahuan (knowledge), dan (iii) Standar hidup layak (decent standard of living). Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin terjadi ketimpangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Angka 100 dijadikan patokan untuk menginterpretasikan angka IPG, karena angka tersebut merupakan nilai rasio paling sempurna. Berikut Tabel 2.22 yang menunjukkan perkembangan IPG di Kabupaten Aceh Besar.

Tabel 2.22
Perkembangan Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2013 – 2023

Indeks Pembangunan Gender	Tahun										
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Aceh Besar	94.59	94.65	95.23	95.19	95.09	95.19	94.98	94.9	94.93	95.22	95.29

Sumber: Badan Pusat Statistik

Dari data BPS tersebut dapat dilihat bahwa Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Aceh Besar dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2022 mengalami peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2013 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Aceh Besar sebesar 94,59, pada tahun 2023 sebesar 95,22. Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2023 masih berada diatas Propinsi Aceh yaitu sebesar 92,55 dan juga diatas Nasional yaitu sebesar 91,85.

2.2.2.2 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

IPG berhubungan dengan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IDG ini menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Berdasarkan data BPS Tahun 2023, dapat dilihat bahwa IDG Aceh Besar sampai dengan tahun 2023 masih dibawah angka 50 yaitu 47,2 dan angka lebih rendah dari tahun 2022 yaitu sebesar 47,65 yang menunjukkan bahwa masih sedikit

perempuan terlibat aktif dalam kehidupan politik dan ekonomi di Kabupaten Aceh Besar. Berikut Perkembangan IDG Aceh Besar dapat dilihat pada Tabel 2.23.

Tabel 2.23
Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2013 – 2023

Indek Pemberdayaan Gender	Tahun										
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Aceh Besar	46.07	46.04	45.64	45,92	47.27	47.46	47,73	47,37	48,11	47,65	47,2

Sumber: Badan Pusat Statistik,

2.2.2.3 Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Ketimpangan gender adalah kondisi dimana terdapat ketidaksetaraan antara laki-laki dan Perempuan dalam kehidupan keluarga bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Pencapaian IKG Aceh belum mengalami perubahan yang signifikan dalam kategori capaian. Status capaian ketimpangan “rendah” bila angka IKG dibawah 0,36 persen , “Sedang” bila $0,36 \leq IKG \leq 0,67$; dan “Tinggi” bila $IKG \geq 0,67$. IKG Aceh Besar dari tahun 2018 sampai tahun 2022 masuk dalam sedang. Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender dari tahun 2018 – 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.24.

Tabel 2.24
Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2018 – 2023

Indeks Ketimpangan Gender	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Aceh Besar	0,547	0,544	0,543	0,524	0,532	0,5

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

2.2.2.4 Kabupaten Layak Anak (KLA)

Kabupaten akses sanitasi anak adalah Kabupaten yang mempunyai sistem Pembangunan berbasis hak anak melalui pengintergrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk terpenuhi hak dan perlindungan anak. Kabupaten Aceh Besar terus melakukan perbaikan-perbaikan dalam kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan program kabupaten Layak Anak, hasil pencapaian kabupaten layak anak di kabupaten Aceh Besar dapat dilihat pada Tabel 2.25.

Tabel 2.25
Skor dan Predikat Kabupaten Layak Anak (KLA) Kabupaten Aceh Besar

Tahun	Skor	Predikat	keterangan
2013	-	-	tidak ada nilai
2014	-	-	tidak ada nilai
2015	-	-	tidak ada nilai
2016	-	-	tidak ada nilai
2017	-	-	tidak ada nilai
2018	-	-	tidak ada nilai
2019	507	pratama	
2020	-	-	masa covid

2021	-	-	tidak ada nilai
2022	620	Madya	
2023	624,63	Madya	

Sumber Data: Dinas PPKBPPPA Kabupaten Aceh Besar

2.2.2.5 Kualitas Keluarga

Keluarga Berencana (KB) bertujuan untuk mewujudkan keluarga kecil yang berkualitas yang menciptakan rasa aman, tentram, dan harapan masa depan yang lebih baik. Selain itu, KB juga merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk meningkatkan kualitas keluarga, kesehatan dan keselamatan ibu, anak serta perempuan. Peserta KB aktif di Kabupaten Aceh Besar dalam kurun waktu 2013 sampai dengan Tahun 2023 mengalami fluktuasi, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.26.

Tabel 2.26
Peserta KB Aktif di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013 – 2023

Tahun	Jumlah PUS	Peserta Aktif KB
2013	45. 432	15.625
2014	47.321	17.265
2015	49.226	19.553
Tahun	Jumlah PUS	Peserta Aktif KB
2016	50.980	20.302
2017	52.260	21.560
2018	57.256	24.225
2019	58.651	26.120
2020	60.231	28.526
2021	61.751	29.638
2022	59.518	32.100
2023	63.891	39.328

Sumber : Dinas PPKBPPPA Kabupaten Aceh Besar

Indeks pembangunan Keluarga (iBANGGA) merupakan indeks pengukuran kualitas keluarga yang ditujukan melalui tiga dimensi yaitu dimensi ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga. Hasil pengukuran iBANGGA adalah data status capaian pelaksanaan pembangunan keluarga di suatu wilayah yang diklasifikasikan menjadi tangguh, berkembang dan rentan.

Berdasarkan data Dinas PPKBPPPA Kabupaten Aceh Besar hasil pendataan keluarga Tahun 2022, iBANGGA Kabupaten Aceh Besar sebesar 58,14 berada diatas provinsi yaitu sebesar 57,79, sedangkan provinsi sebesar 57,00, untuk tahun 2023 Indeks Pembangunan Keluarga meningkat menjadi 67,64 sedangkan provinsi menjadi 66,15. Ibangga Kabupaten Aceh Besar diharapkan terus mengalami peningkatan seiring dengan tingginya perhatian pemerintah terhadap peningkatan kualitas SDM dan Kualitas keluarga kedepannya.

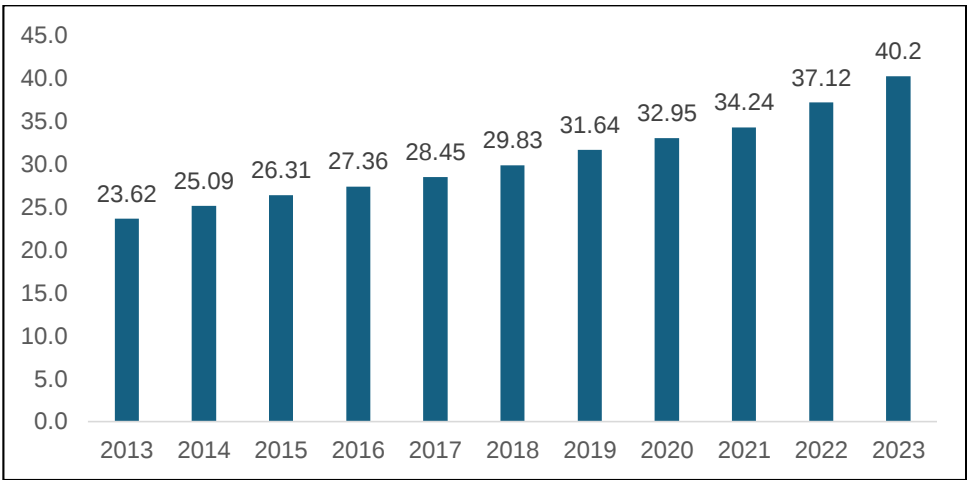
2.3 Aspek Daya Saing Daerah

2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah

2.3.1.1 Pendapatan Per Kapita

Pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata semua penduduk disuatu daerah. Pendapatan per kapita diperoleh dari dari hasil pembagian pendapatan daerah dengan jumlah penduduk daerah. Pendapatan per kapita juga merefleksikan PDRB per Kapita.

Secara umum pendapatan perkapita penduduk di Kabupaten Aceh Besar semakin meningkat setiap tahunnya, ini menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat, pertumbuhan ekonomi meningkat dan tingkat inflasi menurun. Gambaran pendapatan pe mnerkapita penduduk di Kabupaten Aceh Besar dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada Gambar 2.18 berikut ini:

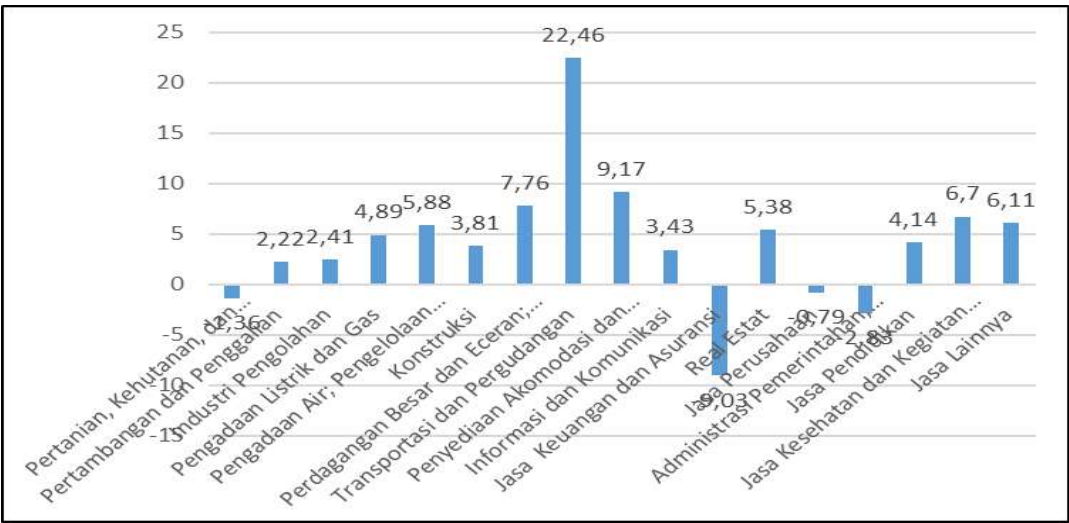


Sumber data: BPS Kabupaten Aceh Besar, 2023

Gambar 2.18. Pendapatan Per Kapita Kabupaten Aceh Besar Berdasarkan ADHB Tahun 2013 – 2023 (Juta Rupiah)

2.3.1.2 Kontribusi PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2023

Kontribusi per lapangan usaha yang paling tinggi untuk tahun 2022 adalah pada lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yaitu sebesar 32,12 persen, untuk tahun 2023 kontribusi terbesar terdapat pada lapangan usaha transportasi dan perdagangan. Adapun kontribusi menurut lapangan usaha terhadap PDRB tahun 2023 dapat dilihat pada Gambar 2.19.



Sumber Data : Badan Pusat Statistik, 2024

Gambar 2.19. Kontribusi Lapangan Usaha terhadap PDRB Kabupaten Aceh Besar tahun 2023

2.3.1.3 Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha atas Dasar Harga Konstan

Laju pertumbuhan PDRB Menurut lapangan usaha dari tahun 2013 sampai tahun 2023 didominasi oleh penyediaan akomodasi dan makan minum kemudian disusul oleh transportasi dan pergudangan, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Sementara itu lapangan usaha yang mengalami stagnasi yaitu lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan serta lapangan usaha industri pengolahan. Laju pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha di Kabupaten Aceh Besar dapat dilihat pada tabel 2.27.

Tabel 2.27

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 dan 2022 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013–2023 (persen)

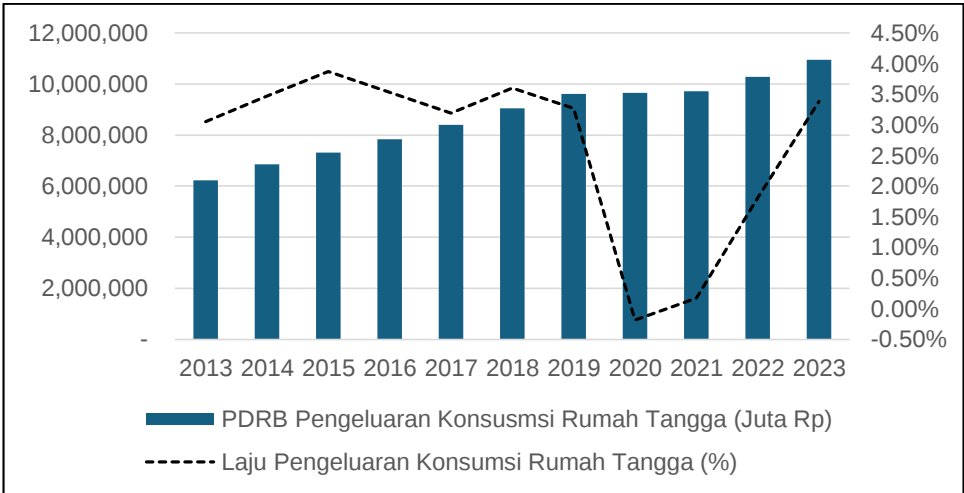
Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,5	4,81	5,69	5,5	5,54	2,54	3,32	2,9	1,1	1,97	-1,36
Pertambangan dan Penggalian	3.16	1.37	-4.21	-9.69	-4.52	-9,71	4,12	10,78	7,78	-3,11	2,22
Industri Pengolahan	5.60	4.96	4.21	4.01	3.66	6,18	3,38	-2,29	0,99	2,72	2,41
Pengadaan Listrik dan Gas	4.07	6.43	5.20	7.69	3.98	5,01	8,97	2,9	-1,02	0,96	4,89
Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	3.25	5.48	5.35	5.48	3.40	3,67	24,03	-2,83	2,11	9,75	5,88
Konstruksi	4.53	4.64	5.38	5.16	0.43	5,92	13,01	33,07	-2,01	-1,77	3,81
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.53	4.66	4.76	4.46	4.22	4,76	4,84	-5,74	4,8	4,36	7,76
Transportasi dan Pergudangan	3.24	2.55	3.47	8.52	12.14	4,72	-9,07	-48,49	-4,21	25,01	22,46
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.98	4.01	3.32	5.72	9.29	9,9	8,57	-4,13	0,2	32,12	9,17
Informasi dan Komunikasi	3.52	3.42	3.69	2.62	2.76	4,36	4,66	17,93	9,9	10,99	3,43
Jasa Keuangan dan Asuransi	8.77	9.74	2.77	3.11	4.37	3,75	8,55	0,6	-4,38	-5,33	-9,03
Real Estat	4.01	5.01	6.59	7.14	8.11	8,46	8,16	-0,93	4,08	4,02	5,38
Jasa Perusahaan	4.02	4.10	3.22	3.40	3.80	3,69	3,75	-2,2	0,56	9,73	-0,79

Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	4.01	4.26	6.41	4.24	7.47	9,26	8,21	-2,32	7,31	-0,25	-2,83
Jasa Pendidikan	3.67	4.15	3.04	3.10	7.88	5,31	7,68	6,28	7,22	3,71	4,14
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4.70	5.01	4.31	4.61	7.95	7,82	7,86	6,23	9,72	9,81	6,7
Jasa Lainnya	3.99	4.10	2.96	5.88	9.32	5,04	7,2	5,29	4,72	11,59	6,11
Produk Domestik Regional Bruto	4.16	4.08	4.02	4.01	4.00	3,78	4,35	0,39	2,44	3,87	3,87

Sumber Data : Kabupaten Aceh Besar Dalam Angka, 2013-2024

2.3.1.4 Pengeluaran Konsumsi rumah Tangga Per Kapita

Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri di bagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tersebut, pengeluaran konsumsi dilakukan untuk mempertahankan taraf hidup.



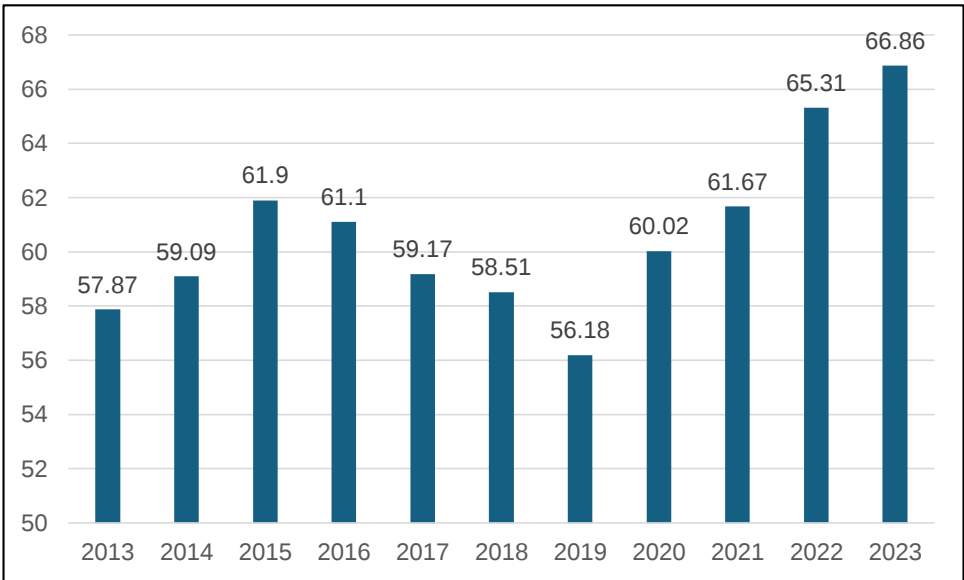
Gambar 2.20. PDRB dan Laju Pengeluaran Rumah Tangga Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013 - 2023

Berdasarkan grafik diatas bahwa PDRB ADHB pengeluaran konsumsi rumah tangga Kabupaten Aceh Besar tahun 2022 sebesar 10.283.764 milyar rupiah dengan laju pertumbuhan sekitar 1,81 persen dan tahun 2023 terjadi peningkatan menjadi 10.956.409 milyar dengan laju pertumbuhan konsumsi sebesar 3,38 persen. Pada tahun 2020-2021 terjadi penurunan drastis laju PDRB pengeluaran konsumsi rumah tangga sebagai dampak dari pandemi terjadi penurunan pendapatan Masyarakat.

2.3.2 Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)

2.3.2.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Aceh Besar mengalami trend peningkatan setiap tahunnya. TPAK Kabupaten Aceh Besar pada Tahun 2013 sebesar 57,87 persen sampai Tahun 2022 sebesar 65,31 persen dan tahun 2023 meningkat menjadi 66,96 persen, peningkatan ini terjadi karena meningkatnya Angkatan kerja terhadap penduduk berumur 10 tahun keatas. Perkembangan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di Kabupaten Aceh Besar dari tahun 2013 sampai dengan 2023 dapat dilihat pada Gambar 2.21.



Gambar 2.21. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Aceh Besar tahun 2013 - 2023

2.3.2.2 Literasi dan Numerasi

Literasi dan numerasi adalah kemampuan dasar yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, literasi merujuk pada kemampuan seseorang untuk membaca, menulis dan memahami teks tertulis, sementara numerasi merujuk pada kemampuan seseorang untuk memahami, menggunakan dan memanipulasi angka. Nilai literasi dan numerasi Kabupaten Aceh Besar dapat dilihat pada Tabel 2.28 berikut ini.

Tabel 2.28
Nilai Literasi dan Numerasi SD dan SMP tahun 2021 - 2023

Tahun	Literasi SD	Literasi SMP	Numerasi SD	Numerasi SMP
2021	01:57	0,090972222	01:49	0,085416667
2022	skor dalam persentase 50,06. Naik 10,95	skor dalam persentase 52,31. Naik 6,75	skor dalam persentase 37,31. Naik 15,48	skor dalam persentase 35,15, Naik 4,77
2023	Capaian Tahun 2023 (50,06%)	Capaian Tahun 2023 (52,31%)	Capaian Tahun 2023 (37,31%)	Capaian Tahun 2023 (35,14%)

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar, 2024

2.3.2.3 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah Kegiatan perpustakaan yang berupa sensus atau pendataan untuk mengetahui tingkat

pembangunan literasi masyarakat yang diperoleh dari unsur-unsur pembangun literasi masyarakat (UPLM) yang bersumber dari data sekunder dan aspek masyarakat (AM) dalam upaya membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat guna meningkatkan literasi masyarakat. Unsur Pembangun Literasi Masyarakat (UPLM) adalah komponen pembentuk indeks yang terdiri atas pemerataan layanan perpustakaan, ketersediaan koleksi, ketersediaan tenaga perpustakaan, tingkat pemberdayaan layanan perpustakaan, ketersediaan perpustakaan ber-SNP, tingkat keterlibatan/partisipasi masyarakat dalam sosialisasi perpustakaan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, indikator kunci urusan perpustakaan salah satunya adalah Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. Pada tahun 2022, IPLM Kabupaten Aceh Besar adalah 47,83 angka tersebut masuk dalam kategori sedang sedangkan Aceh sebesar 58,46, meningkat sangat tajam dari tahun 2019 hanya sebesar 11,16.

Sasaran strategisnya adalah terwujudnya pembangunan literasi dan kegemaran membaca masyarakat, sehingga Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten Aceh Besar Tahun 2023 naik menjadi 71,2 berada di atas Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Aceh yaitu sebesar 66,23. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah (tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat, selain itu Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat tahun 2023 di dukung oleh rasio pemerataan layanan perpustakaan kabupaten Aceh Besar sebesar 0,2036, rasio kecukupan koleksi perpustakaan sebesar 0,6316, rasio kecukupan tenaga perpustakaan sebesar 1, rasio tingkat kunjungan masyarakat per hari sebesar 0,1487 , rasio perpustakaan yang dibina sesuai SNP sebesar 1, rasio keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi perpustakaan sebesar 1 serta rasio jumlah anggota perpustakaan sebesar 1.

2.3.2.4 Angka Rata Rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah merupakan salah satu indikator untuk menggambarkan kualitas pendidikan. Indikator ini menunjukkan tingkat keberhasilan baik dalam kelulusan maupun yang saat mengulang. Pada tahun 2013 angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Aceh Besar sebesar 9,46 persen dan mengalami peningkatan setiap tahunnya sampai pada tahun 2023 sebesar 10.36 persen. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Aceh Besar terindikasi cukup baik dan berada diatas rata-rata nasional serta rata-rata provinsi di Aceh. Hal tersebut dapat dilihat dari Tabel 2.29 berikut ini.

Tabel 2.29
Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Aceh Besar
Tahun 2013 – 2023

No	Tahun	Angka Rata rata Lama Sekolah	No	Tahun	Angka Rata rata Lama Sekolah
1	2013	9.46	7	2019	10.31
2	2014	9.61	8	2020	10.32
3	2015	9.91	9	2021	10.33
4	2016	9.92	10	2022	10.35
5	2017	9.93	11	2023	10,36
6	2018	10.14			

Sumber: Kabupaten Aceh Besar Dalam Angka, 2024

2.3.2.5 Angka Harapan Lama Sekolah

Angka harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka harapan lama sekolah di Kabupaten Aceh Besar pada Tahun 2013 berada pada angka 14.21 seperti pada Tabel 2.30, Harapan Lama Sekolah secara rata-rata terus tumbuh setiap tahunnya. Meningkatnya Harapan Lama Sekolah menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk Aceh Besar yang bersekolah. Pada Tahun 2022, angka harapan Lama Sekolah di Kabupaten Aceh Besar telah mencapai 14,75 dan di tahun 2023 naik menjadi 14,76, dan tahun 2022 lebih tinggi dari Harapan Lama Sekolah Propinsi Aceh sebesar 14,37 tahun dan harapan lama sekolah nasional 13,10 tahun. Ini berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun di Kabupaten Aceh Besar memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga kuliah semester 5 atau lulus D2. Pertumbuhan yang positif ini merupakan modal dasar dalam membangun kualitas manusia Aceh Besar yang lebih baik.

Tabel 2.30
Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Aceh Besar
Tahun 2013– 2023

No	Tahun	Angka Harapan lama sekolah	No	Tahun	Angka Harapan lama sekolah
1	2013	14,21	7	2019	14.71
2	2014	14.35	8	2020	14.72
3	2015	14.47	9	2021	14.73
4	2016	14.48	10	2022	14.75
5	2017	14.49	11	2023	14,76
6	2018	14.7			

Sumber: Kabupaten Aceh Besar Dalam Angka, 2024

2.3.2.6 Angka Usia Harapan hidup

Salah satu pengukuran kualitas derajat kesehatan adalah Usia Harapan Hidup (UHH). Usia Harapan Hidup (UHH) menggambarkan panjang umur penduduk dalam suatu wilayah. Angka Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Secara umum, Usia Harapan Hidup

penduduk Kabupaten Aceh Besar terus mengalami peningkatan selama Tahun 2013 - 2023. Capaian Angka Usia Harapan Hidup (UHH) pada Tahun 2013 sebesar 69.44 dan terus meningkat setiap tahunnya, di Tahun 2023 Angka Usia Harapan Hidup sebesar 73.11. Dengan angka usia harapan hidup provinsi pada Tahun 2023 sebesar 73.06 dan nasional sebesar 73.93.

Tabel 2.31
Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013 – 2023

No	Tahun	Angka Usia Harapan Hidup (Tahun)	No	Tahun	Angka Usia Harapan Hidup (Tahun)
1	2013	69.44.00	7	2019	69.77
2	2014	69.46.00	8	2020	72,78
3	2015	69.47.00	9	2021	72,79
4	2016	69.49.00	10	2022	72,97
5	2017	69.52.00	11	2023	73,11
6	2018	69.59.00			

Sumber: Kabupaten Aceh Besar Dalam Angka, 2024

Selama tiga tahun, pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Aceh Besar menunjukkan peningkatan begitu juga dengan indikator pendukungnya juga menunjukkan angka peningkatan. Untuk Usia Harapan Hidup pada Tahun 2020 sebesar 69.78 (tahun) dan meningkat menjadi 69,99 (tahun) pada Tahun 2022. Harapan Lama Sekolah pada Tahun 2020 sebesar 14,72 (tahun) dan meningkat pada Tahun 2022 menjadi 14,75 (tahun). Begitu juga dengan Rata-rata lama sekolah, pada Tahun 2020 rata-rata lama sekolah 10,32 (tahun) dan pada Tahun 2022 meningkat menjadi 10,35 tahun dan meningkat lagi pada tahun 2023 menjadi 10,36.

2.3.2.7 Angka Kematian Ibu (AKI)

AKI menunjukkan kemampuan dan kualitas pelayanan kesehatan, kapasitas pelayanan kesehatan, kualitas pendidikan dan pengetahuan masyarakat, kualitas kesehatan lingkungan, sosial budaya serta hambatan dalam memperoleh akses terhadap pelayanan kesehatan. Sensitivitas AKI terhadap perbaikan pelayanan kesehatan menjadikannya indikator keberhasilan pembangunan sektor kesehatan. Angka kematian ibu di Kabupaten Aceh Besar cenderung naik turun pada Tahun 2013 mencapai 10 kasus, Tahun 2014 turun menjadi 3 kasus, Tahun 2015 kembali meningkat menjadi 6 kasus hingga Tahun 2016 menjadi 9 kasus. Pada Tahun 2017 kembali menurun menjadi 5 kasus, pada tahun 2018 kembali meningkat menjadi 10 kasus, sampai Tahun 2021 menjadi 17 kasus dan pada Tahun 2022 kembali menurun menjadi 10 kasus dan terjadi penurunan kembali di tahun 2023 menjadi 5 kasus kematian, penurunan ini sudah mulai diterapkan beberapa program strategis seperti peningkatan pertolongan persalinan yang dilakukan oleh tenaga medis yang terlatih dan serta fasilitas pelayanan kesehatan dengan

tersedianya posyandu. Angka Kematian Ibu di Kabupaten Aceh Besar dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2023 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.32.

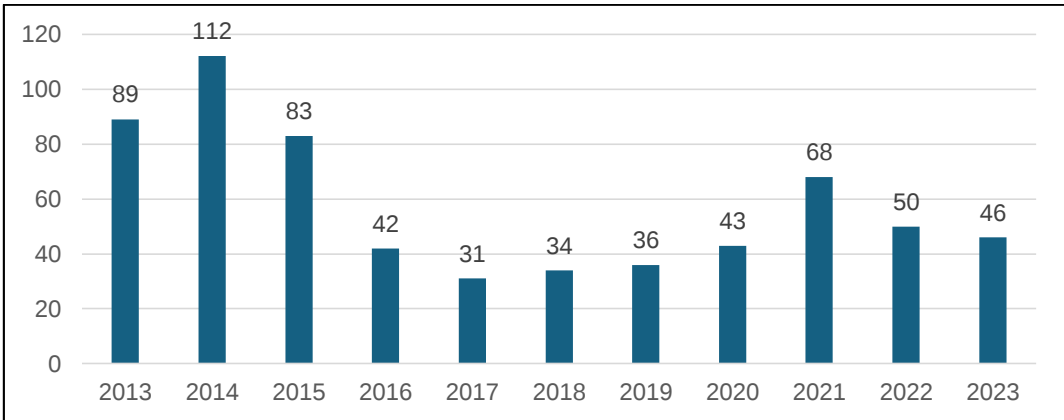
Tabel 2.32
Angka Kematian Ibu Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013 – 2023

No	Tahun	Angka kematian ibu	No	Tahun	Angka kematian ibu
1	2013	10	7	2019	11
2	2014	3	8	2020	12
3	2015	6	9	2021	17
4	2016	9	10	2022	10
5	2017	5	11	2023	5
6	2018	10			

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Aceh Besar, 2023

2.3.2.8 Angka Kematian Bayi (AKB)

Dinas Kesehatan Aceh Besar telah mencatat, Pada tahun 2013 angka kematian bayi sebanyak 34 kasus dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2014 menjadi 60 kasus, pada tahun 2020 turun menjadi 39 kasus, pada tahun 2021 kembali meningkat menjadi 68 kasus dan pada tahun 2022 menurun menjadi 50 kasus dan tahun 2023 terjadi penurunan menjadi 46 kasus. Dimana menjadi perhatian utama Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam menangani kasus kematian bayi yang semakin meningkat telah dilakukan. Jumlah angka kematian bayi di Kabupaten Aceh Besar dapat dilihat pada Gambar 2.22.



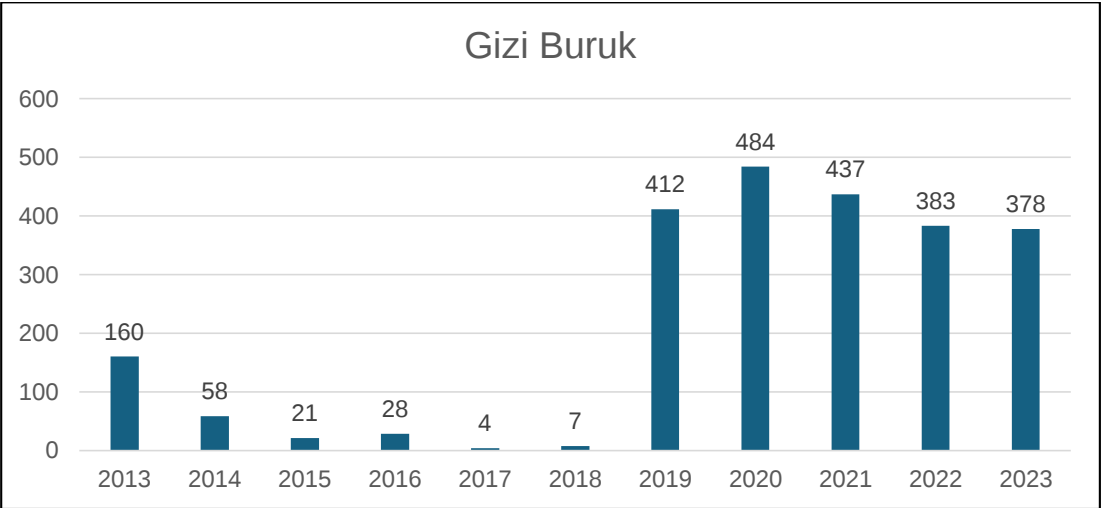
Sumber: Dinas Kesehatan Aceh Besar, 2024

Gambar 2.22. Angka Kematian Bayi di Kabupaten Aceh Besar
Tahun 2013 – 2023

2.3.2.9 Gizi Buruk

Pada tahun 2013 angka gizi buruk pada bayi di kabupaten Aceh Besar sebanyak 160 bayi, sampai pada tahun 2022 angka bayi gizi buruk di Kabupaten Aceh Besar sebanyak 383 bayi menurun yang dibandingkan pada tahun 2021 sebanyak 437 bayi yang menderita gizi buruk sampai tahun 2023 menjadi 378 bayi atau turun sebesar 59 poin dari

tahun 2021. Jumlah angka gizi buruk di Kabupaten Aceh Besar dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada Gambar 2.23.

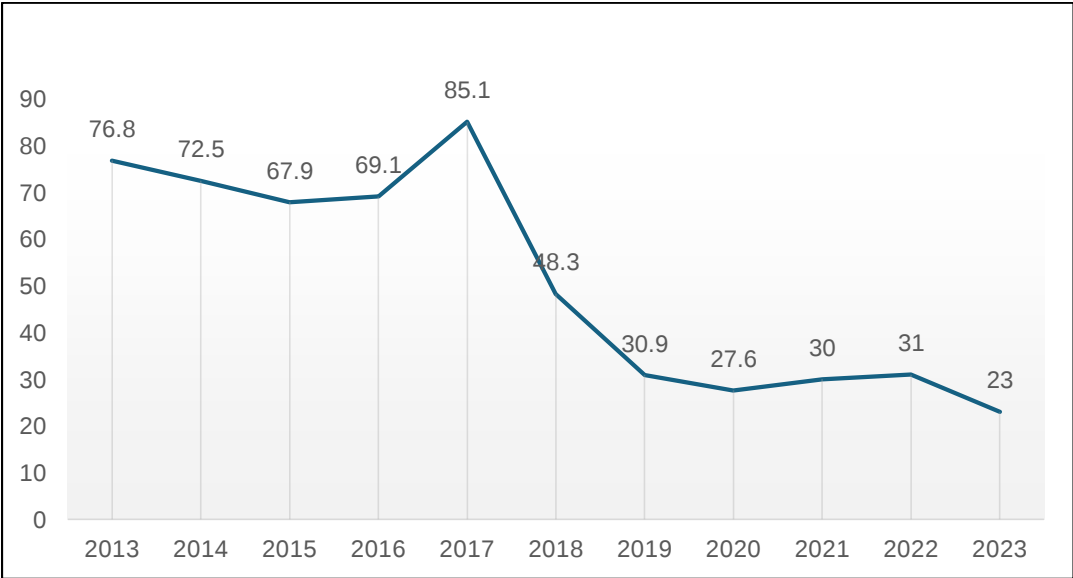


Sumber: Dinas Kesehatan Aceh Besar, 2024

Gambar 2.23. Perkembangan Gizi Buruk pada Bayi Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013 - 2023

2.3.2.10 Imunisasi Dasar Lengkap

Imunisasi merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kekebalan tubuh seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpapar dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Tujuan utama imunisasi untuk menurunkan angka kesakitan, kecatatan dan kematian akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I). Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) Kabupaten Aceh Besar berfluktuatif dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Perkembangan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) Kabupaten Aceh Besar dari tahun 2019 sampai tahun 2023 dapat dilihat pada Gambar 2.24 berikut ini:



Sumber data: Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar, 2023

Gambar 2.24. Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) Anak Aceh Tahun 2013 - 2023

2.3.2.11 Stunting

Stunting adalah kondisi serius pada anak yang ditandai dengan tinggi badan anak di bawah rata-rata atau anak sangat pendek serta tubuhnya tidak bertumbuh dan

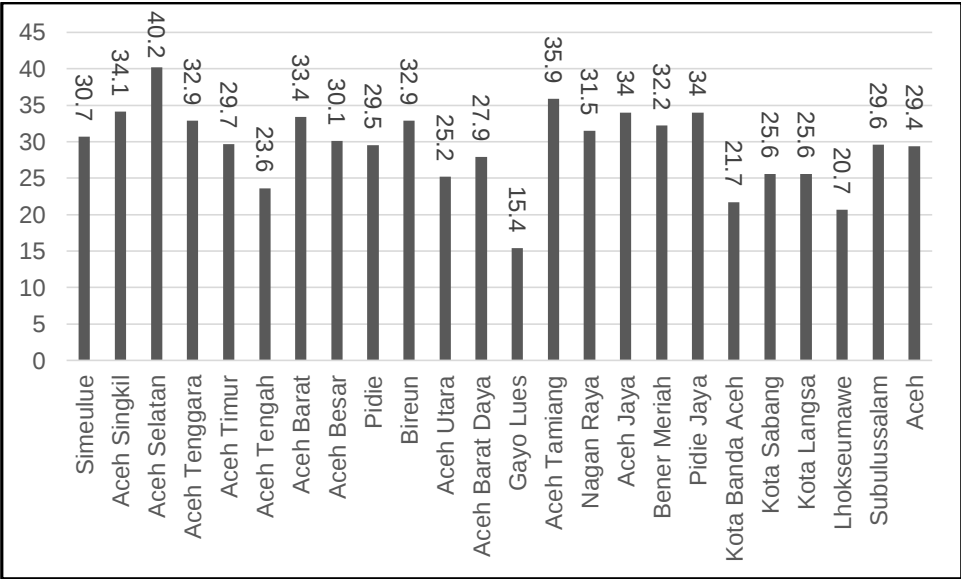
berkembang dengan baik sesuai usianya dan berlangsung dalam waktu lama. Angka stunting Kabupaten Aceh Besar menurut data dari Balitbangkes Kemenkes RI pada tahun 2018 adalah sebesar 38,7% atau tercatat 18.240 orang balita dalam keadaan kurang gizi dan mengalami stunting. Gambaran data stunting dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Propinsi Aceh dapat dilihat pada Tabel 2.33 berikut.

Tabel 2.33
Angka Prevalensi Stunting di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2018 - 2023

No.	Tahun	Stunting
1	2018	38.7
2	2019	N/a
3	2020	N/a
4	2021	23.8
5	2022	27
6	2023	30.1

Sumber:SSGI dan SKI

Pada tahun 2019 dan tahun 2020 berdasarkan data dari SSGI (Studi Kasus Gizi Indonesia) tidak mengeluarkan data pengukuran stunting kabupaten kota dan di terbitkan Kembali pada tahun 2021, angka prevalensi stunting kabupaten Aceh Besar tahun 2023 berdasarkan data SKI menjadi 30.1 persen dan lebih tinggi dari angka stunting tahun 2022 yaitu 27.0 persen. Berikut Gambar 2.25 menggambarkan kondisi prevalensi stunting Kabupaten Aceh Besar di bandingkan dengan daerah lain pada tahun 2023:



Sumber data : SKI, Kemenkes RI, 2024

Gambar 2.25. Prevalensi Balita Stunting (Status Gizi) Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, SKI 2023

Angka prevalensi stunting tahun 2023 di Kabupaten Aceh Besar berada pada urutan 13 dari Kabupaten lain di provinsi Aceh sedangkan urutan tertinggi di Aceh adalah kabupaten Aceh Selatan. Angka stunting semakin tinggi ini dikarenakan kurangnya asupan gizi pada ibu sejak hamil dan pada 1.000 hari pertama kehidupan anak yang dapat menghambat pertumbuhan hidup mereka.

2.3.2.12 Pengendalian Penyakit (TBC, Phenoumia dan lain-lain)

Kasus penyakit menular di Kabupaten Aceh Besar pada pada tahun 2013 yang paling banyak terjadi adalah kasus diare sebanyak 8.651 kasus. Tahun 2022 yang paling banyak terjadi adalah kasus penyakit diare yang tercatat sebanyak 4.605 kasus pada tahun 2022, kemudian disusul dengan penyakit TB sebanyak 437 kasus, Pneumonia sebanyak 244 kasus, DBD sebanyak 296 kasus, kusta banyak 11 kasus dan malaria sebanyak 7 kasus dan di tahun 2023 malaria naik menjadi 48 kasus. Jumlah kasus penyakit menular di Kabupaten Aceh Besar dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2023 secara rinci dapat di lihat pada Tabel 2.34 berikut ini:

Tabel 2.34
Jumlah Kasus Penyakit Menular Kabupaten Besar Aceh 2013 – 2023

Penyakit Menular						
No	Tahun	DBD	Malaria	TB Paru	Diare	Pneumonia
1	2013	156	162	4.000	8.651	1.883
2	2014	260	78	3.803	4.385	81
3	2015	78	27	3.471	2.930	81
4	2016	149	24	3.754	3.882	71
5	2017	389	30	3.640	4.370	199
6	2018	199	5	1.428	4.370	143
7	2019	84	-	5.209	3.690	125
8	2020	71	65	274	356	65
9	2021	30	9	354	2.118	129
10	2022	296	7	433	4.605	344
11	2023	293	48	487	3511	321

Sumber data : Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar, 2024

Untuk indikator angka kesakitan (%), rata-rata lama sakit (hari) dan rata-rata lama balita diberi ASI (bulan) di Kabupaten Aceh Besar dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.35 berikut ini:

Tabel 2.35
Indikator Kesehatan di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013 – 2023

Indikator Kesehatan	Tahun										
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Angka Kesakitan (%)	30,51	11,28	-	10,49	59,42	12	10,09	7,13	-	92	117
Rata-rata Lama Sakit (Hari)	4,33	3,9	-	6,34	6,34	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5
Rata-rata Lama Balita Diberi ASI (Bulan)	17,26	19,66	-	-	11,49	-	9	10,08	12	20	21

Sumber Data: Dinas Kesehatan Aceh Besar, 2023

2.3.2.13 Cakupan Jaminan Kesehatan

Jaminan kesehatan adalah salah satu sistem pendanaan kesehatan yang menggunakan prinsip – prinsip asuransi kesehatan sosial yang berlaku untuk seluruh penduduk di Kabupaten Aceh Besar. Penyaluran anggaran ini melalui dua OPD yakni Dinas kesehatan dan Rumah sakit Umum Daerah (RSUD). Berikut dapat dilihat anggaran jaminan kesehatan dalam bentuk Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Aceh Besar dari Tahun 2012 sampai dengan 2023 seperti pada Tabel 2.36

Tahun	Anggaran Jaminan Kesehatan RSUD	Anggaran Jaminan Kesehatan Dinas Kesehatan	Total
2012	121.599.850		121.599.850
2013	200.000.000		200.000.000
2014	1.000.000.000	26.891.107.950	27.891.107.950
2015	7.000.000.000	26.239.216.400	33.239.216.400
2016	8.586.000.000	27.717.550.000	36.303.550.000
2017	10.000.000.000	27.717.550.000	37.717.550.000
2018	13.000.000.000	27.727.838.000	40.727.838.000
2019	15.000.000.000	27.757.550.000	42.757.550.000
2020	15.000.000.000	28.067.385.200	43.067.385.200
2021	15.000.000.000	26.013.445.431	41.013.445.431
2022	16.500.000.000	30.000.000.000	46.500.000.000
2023	20.409.011.630	30.000.000.000	50.409.011.630

Sumber : Dinas Kesahatan dan RSUD Kabupaten Aceh Besar, 2024

Kurun waktu dari Tahun 2012 sampai dengan 2020 jumlah anggaran jaminan kesehatan terus mengalami peningkatan. Pada Tahun 2021 jumlah anggaran jaminan kesehatan mengalami penurunan 41 milyar rupiah dan kembali meningkat 46 milyar rupiah di Tahun 2022 dan kembali meningkat menjadi 50 milyar rupiah di tahun 2023.

2.3.2.14 Indeks Kepuasan Masyarakat pada pelayanan kesehatan Ibu dan Anak

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. IKM merupakan salah satu indeks paling penting bagi sebuah Rumah Sakit dalam menentukan tingkat keberhasilan dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. RSUD Kabupaten Aceh Besar melakukan survey terhadap kepuasan masyarakat setiap tahunnya, adapun hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat di RSUD Kabupaten Aceh Besar baru hanya dilakukan pada tahun 2018 dan 2022 lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.37.

Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD Kabupaten Aceh Besar		
No	Tahun	IKM
1	2018	81
2	2019	Tidak dilakukan Survey
3	2020	Tidak dilakukan Survey
4	2021	Tidak dilakukan Survey
5	2022	84
6	2023	79

Sumber data : RSUD Kabupaten Aceh Besar, 2024

2.3.2.15 *Dependency Ratio* (Angka Ketergantungan)

Rasio Ketergantungan adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja/usia produktif). Semakin kecil angka rasio ketergantungan penduduk akan memberikan kesempatan bagi penduduk usia produktif untuk meningkatkan produktifitasnya. Rincian angka rasio ketergantungan penduduk di Kabupaten Aceh Besar dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.38 berikut ini:

Tabel 2.38
Rasio Ketergantungan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 -2023

No	Tahun	Angka ketergantungan	No	Tahun	Angka ketergantungan
1	2012	51.92	7	2018	50.62
2	2013	51.65	8	2019	46.83
3	2014	51.47	9	2020	51.71
4	2015	51.27	10	2021	50.92
5	2016	51.05	11	2022	49,35
6	2017	50.83	12	2023	49,06

Sumber: Kabupaten Aceh Besar Dalam Angka, 2012-2024

Berdasarkan data penduduk menurut kelompok umur, dapat diketahui pada tahun 2023 bahwa *dependency ratio* penduduk Kabupaten Aceh Besar adalah 49,06 yang artinya setiap 100 penduduk usia produktif menanggung 49 penduduk yang berusia tidak produktif. Rasio ini lebih tinggi daripada rasio nasional yang berada di angka 44,4, namun lebih rendah dibandingkan dengan Aceh 48,01. Jika dilihat dari trend rasio ketergantungan, rasio ketergantungan Kabupaten Aceh Besar mengalami penurunan sebesar 2,57 persen selama sepuluh tahun dari tahun 2012 hingga tahun 2023. Hal tersebut menunjukkan beban tanggungan penduduk usia produktif (15 hingga 64 tahun) berkurang dan meningkatnya jumlah penduduk usia produktif di Kabupaten Aceh Besar.

2.3.3 Daya Saing Fasilitas/ Infrastruktur Wilayah

2.3.3.1 Indek Infrastruktur

Indeks infrastruktur merupakan salah satu komponen City Development Index (CDI) yang menilai kinerja kota berdasarkan persentase rumah tangga yang memiliki akses pada fasilitas-fasilitas mendasar ini.

Indeks infrastruktur didapatkan dengan cara menjumlahkan persentase rumah tangga yang memiliki akses pada air bersih, persentase rumah tangga yang memiliki akses pada sanitasi, persentase rumah tangga yang memiliki akses pada listrik dan persentase rumah tangga yang memiliki akses pada telepon .Semakin tinggi indeks infrastruktur yang dimiliki oleh sebuah kota maka dapat dikatakan tingkat pembangunan di kabupaten/kota tersebut semakin baik.

Indeks Infrastruktur Kabupaten Aceh besar setiap tahunnya memperlihatkan kinerja yang terus meningkat. Untuk tahun 2017, indeks infrastruktur yang dicapai sebesar 58,45 dan meningkat secara signifikan sebanyak 29,18 poin pada tahun 2022 menjadi sebesar 87,63. Hal ini memperlihatkan bahwa tingkat pembangunan di Kabupaten Aceh Besar semakin baik. Demikian pula capaian kinerja komponen Indeks Infrastruktur dari tahun 2017 - 2023 terus memperlihatkan peningkatan seperti pada Tabel 2.39.

Tabel 2.39

Capaian Kinerja Infrastruktur Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017 – 2023

Indeks infrastruktur	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase RT yang memiliki akses air bersih	66,87	77,61	78,64	87,96	88,59	91,08	92,69
Persentase RT yang memiliki akses sanitasi		83,48	83,82	84,07	86,45	86,7	86,78
Persentase RT yang memiliki akses Listrik	98,63	98,66	98,66	98,87	98,87	99,8	99,8
Persentase RT yang memiliki akses Telepon	70	80	82	84	86	90	90

2.3.3.2 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di kabupaten Aceh Besar tahun 2013 -2023 di sajikan pada Tabel 2.40 berikut ini:

Tabel 2.40

Rasio Panjang Jalan Jumlah per Jumlah Kendaraan di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013-2023

Tahun	Indikator			
	Total Panjang Jalan (km) (Kab,Prov,Nasional)	Total Jumlah Kendaraan (unit)	Rasio Jumlah Kendaraan per Panjang Jalan (%)	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan (Km/unit)
2013	1.662,48	134.836	1,23%	1/80
2014	1.662,48	149.133	1,11%	1/90
2015	1.662,48	159.665	1,04%	1/96
2016	1.558,97	170.085	0,92%	1/109
2017	1.644,35	179.543	0,92%	1/109
2018	1.644,35	191.167	0,86%	1/166
2019	1.644,36	203.287	0,81%	1/124
2020	1.644,36	212.327	0,77%	1/129
2021	1.644,36	221.372	0,74%	1/135
2022	1.644,36	230.414	0,71%	1/140
2023	1.644,36	94.719	1,74%	1/58

Sumber data: Dinas Perhubungan, 2023

Panjang jalan yang diperhitungkan adalah panjang jalan nasional, panjang jalan provinsi, dan panjang jalan kabupaten dalam Kabupaten Aceh Besar, kendaraan yang diperhitungkan terdiri dari kendaraan roda 2 dan roda 4.

2.3.3.3 Kemantapan Jalan Kabupaten

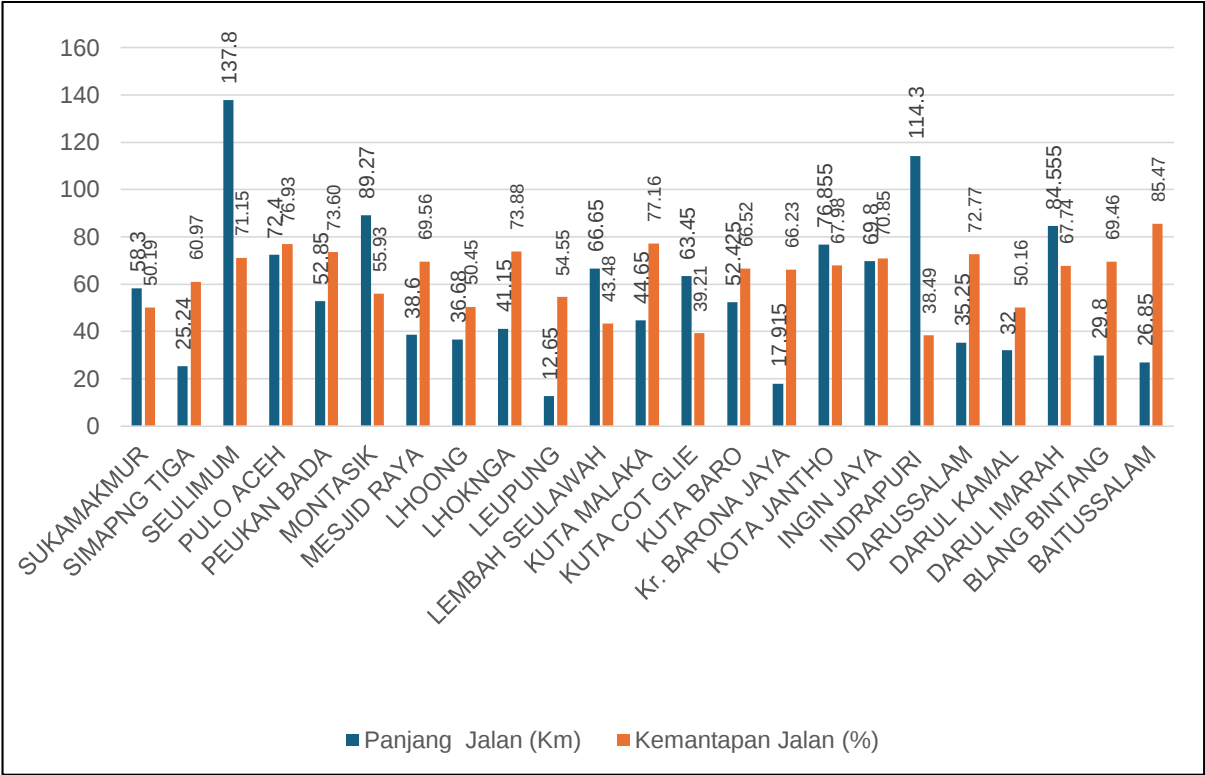
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 disebutkan bahwa jalan adalah suatu prasarana transportasi yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapan yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada di atas permukaan tanah, bawah permukaan tanah dan/atau air. Kondisi jalan menjadi suatu yang berpengaruh tingkat transportasi suatu daerah, kondisi ini di tandai dengan tingkat kemantapan jalan.

Kemantapan jalan merupakan kondisi pelayanan sejak kontruksi masih baru sampai kondisi pelayanan pada batas kemantapan (akhir umur rencana), dengan nilai kemantapan wajar seperti yang diperhitungkan, yang termasuk dalam kondisi ini adalah jalan dengan kondisi baik dan sedang, sampai tahun 2023 tingkat kemantapan jalan kabupaten Aceh Besar sebesar 62,48 persen dimana pada tahun 2018 masih sebesar 56,93 persen. Perkembangan kondisi kemantapan jalan kabupaten Aceh Besar dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.41
Tabel Kemantapan Jalan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2018-2023

No.	Tahun	Persentase Kemantapan
1	2018	56,93
2	2019	53,04
3	2020	66,08
4	2021	62,07
5	2022	60,92
6	2023	62,48

Sampai tahun 2023 terus melakukan peningkatan kinerja kemantapan jalan serta konektifitas dengan memperbaiki ruas jalan kabupaten yang berada pada setiap kecamatan dalam Kabupaten Aceh Besar. Jalan dengan kemantapan tertinggi tahun 2023 berada di kecamatan Baitussalam dengan tingkat kemantapan sebesar 85,47 persen dan kemantapan terendah di kecamatan Kuta Cot Glie Sebesar 39,21 persen dengan panjang jalan 24,88 Km. untuk lebih jelas panjang dan tingkat kemantapan tiap kecamatan dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 2.26. Kemantapan Jalan di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2023

2.3.4 Daya Saing Iklim Investasi

2.3.4.1 Daya Saing Daerah

Daya saing daerah dilihat dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitasi wilayah atau insfrastruktur, iklim investasi, dan sumber daya manusia. Badan riset dan inovasi nasional (BRIN) mengeluarkan indeks daya saing daerah (IDSD) tahun 2022 yang mencakup 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Perhtungan IDSD didasarkan pada empat komponen, yaitu lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi.

Tabel 2.42
Indeks Daya Saing Daerah Nasional, Provinsi Aceh dan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2022 - 2023

Tahun 2022													
Nasional/Provinsi /Kabupaten	Lingkungan Pendukung				SDM			Pasar				Ekosistem Inovasi	SKOR IDSI
	Pilar 1	Pilar 2	Pilar 3	Pilar 4	Pilar 5	Pilar 6	Pilar 7	Pilar 8	Pilar 9	Pilar 10	Pilar 11	Pilar 12	
Nasional	4,14	2,91	3,57	3,05	3,76	3,73	2,68	3,73	2,66	1,31	5,00	2,62	3,26
Provinsi Aceh	3,89	2,84	2,89	2,46	3,75	4,31	4,51	3,15	2,18	0,47	5,00	2,35	3,15
Aceh Besar	3,95	2,78	2,72	2,53	3,85	4,02	3,22	2,58	1,46	0,67	5,00	1,68	2,87
Tahun 2023													
Nasional	4,30	2,71	3,58	3,54	3,79	3,77	2,64	3,85	2,53	4,36	3,23	3,03	3,44
Provinsi Aceh	4,18	2,78	2,93	3,45	3,77	4,13	4,44	3,51	2,27	4,33	2,97	3,16	3,49
Aceh Besar	3,92	2,54	3,55	3,28	3,84	3,97	3,30	3,31	0,95	4,13	2,40	3,34	3,21
Pilar 1 : Institusi				Pilar 5 : Kesehatan				Pilar 9 : Sistem Keuangan					
Pilar 2 : Infrastruktur				Pilar 6 : Ketrampilan				Pilar 10 : Ukuran Pasar					
Pilar 3 : Adopsi TIK				Pilar 7 : Pasar Produk				Pilar 11 : Dinamisme Bisnis					
Pilar 4 : Stabilitas Ekonomi Makro				Pilar 8 : Pasar Tenaga Kerja				Pilar 12 : Kapanilitas Inovasi					

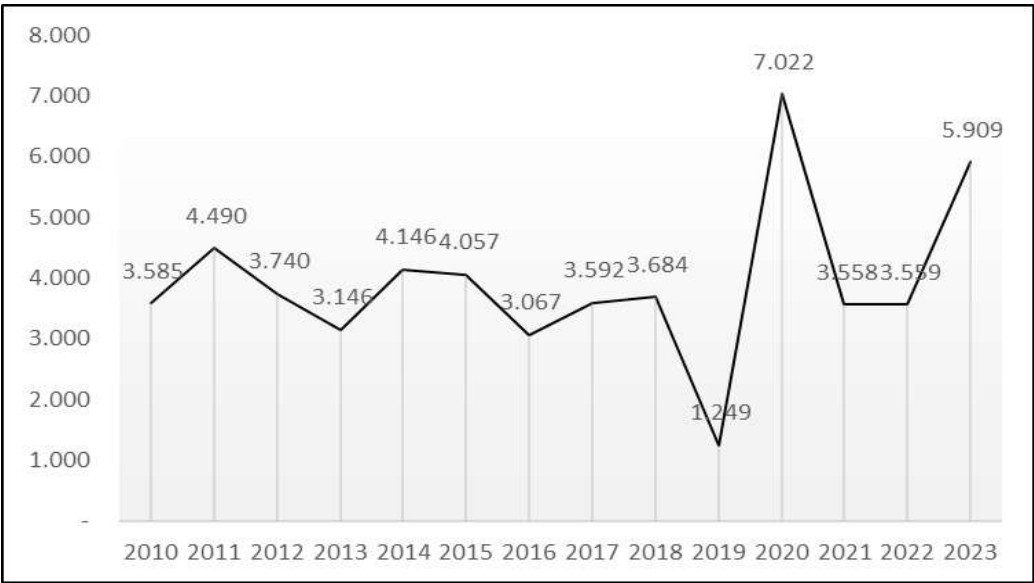
Berdasarkan dokumen Indeks daya saing daerah Tahun 2022 (BRIN, 2022) komponen pilar yang unggul di kabupaten Aceh Besar adalah Pilar 11 "Dinamisme Bisnis: dan Pilar 6 "Ketrampilan", sementara itu, komponen pilar yang terendah adalah pilar 10 "Ukuran pasar". Tahun 2023 pilar ketrampilan merupakan nilai tertinggi

sebesar 3,97 dan dan pilar yang terendah adalah pilar pasar yaitu sebesar 0,97 terjadi penurunan sebesar 0,51 poin sedangkan untuk Indeks daya saing daerah mengalami kenaikan sebesar 0,34 poin.

2.3.4.2 Perizinan

Perizinan merupakan salah satu wujud pelayanan publik yang sangat menonjol dalam tata kelola pemerintahan. Pelayanan publik adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik yaitu setiap institusi.

Di kabupaten Aceh Besar proses perizinan di koordinir di bawah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di berikan jenis-jenis perizinan kepada masyarakat, sampai tahun 2023 telah diberikan jumlah perizinan sebesar 5.909 sampai tahun 2023 dapat dilihat pada Gambar 2.27.



Sumber data : Dinas PMTSP Kabupaten Aceh Besar, 2024
Gambar 2.27. Jumlah perizinan Yang diberikan di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2010-2023

Dari gambar diatas dapat dilihat jumlah perizinan yang diberikan dari tahun 2010 sampai tahun 2018 jumah perizinan berfluktuasi dan terjadi penurunan secara signifikan pada tahun 2019 di karena kan covid-19 dan ditahun 2020 meningkat kembali menjadi 7.022 perizinan yang diberikan.

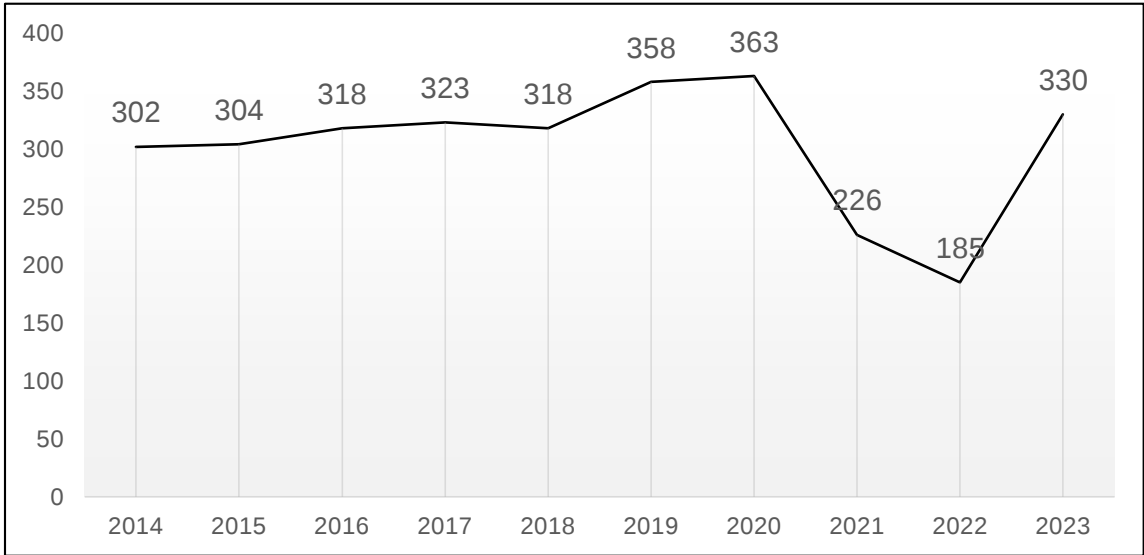
2.3.4.3 Angka Kriminalitas

Kriminalitas menjadi salah satu faktor pembentuk iklim berinvestasi, semakin kecil tingkat kriminalitas pada suatu wilayah makan semakin besar tingkat keamanan dari gangguan oknum masyarakat pada wilayah tersebut. Jenis kriminal di Kabupaten Aceh Besar sampai tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.43.

Tabel 2.43
Jenis dan Jumlah Angka Kriminalitas Di Kabupaten Aceh Besar
Tahun 2014 - 2023

No.	Jenis Kriminal	Tahun									
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Narkotika	230	225	238	234	220	228	245	130	85	215
2.	Pencurian	25	30	31	35	40	53	37	32	20	31
3.	Penganiayaan	15	12	13	17	19	27	18	15	16	16
4.	Penggelapan	10	13	9	10	13	11	22	11	8	10
5.	Ite	-	1	-	2	-	1	2	1	1	1
6.	Perlindungan Anak	7	5	6	8	9	9	13	8	2	5
7.	Lalu Lintas	5	4	6	5	6	5	6	8	7	4
8.	Pertambahan Mineral Dan Batubara	-	1	-	-	1	3	2	-	1	4
9.	Minyak Dan Gas Bumi	-	1	1	-	1	1	-	4	2	-
10.	Kejahatan Terhadap Kesusilaan	1	2	1	2	-	2	-	-	17	17
11.	Pemeriksaan	2	1	3	-	-	1	2	9	8	7
12.	Pelecehan Seksual	-	1	-	2	-	2	3	2	2	16
13.	Perjudian	7	8	8	5	9	7	11	4	10	4
14.	Pembunuhan	-	-	-	-	-	-	2	-	6	-
15.	Perzinahan	-	-	2	3	-	8	-	2	-	-

Sumber Data: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Besar, 2024



Gambar 2.28. Jumlah Total Angka Kriminalitas di Kabupaten Aceh Besar
Tahun 2014 - 2023

Dari gambar diatas dapat dilihat terjadi penurunan jumlah total angka kriminalitas di kabupaten Aceh Besar pada tahun 2022 angka kriminalitas menjadi 185 kasus dan tahun 2023 terjadi kenaikan kembali menjadi 330 kasus dengan kasus terbanyak kriminal narkotika.

2.4 Aspek Pelayanan Umum

2.4.1 Fokus Layanan Urusan Keistimewaan Aceh

2.4.1.1 Penyelenggaraan Kehidupan Beragama

Syariat Islam merupakan aturan hukum yang ditetapkan Allah SWT untuk kemaslahatan ummat manusia, baik hubungannya terhadap Allah SWT maupun hubungan terhadap sesama manusia, alam dan kehidupan. Syari'at Islam meliputi semua tingkah laku manusia yang disandarkan pada wahyu Allah SWT (Al-Quran) dan sunnah Rasul-Nya (Al-Hadits). Pusat dari kegiatan keislaman terletak di mesjid dan TPA di seluruh Kabupaten Aceh Besar. Adapun jumlah mesjid yang melaksanakan riyah, idarah dan imarah dapat dilihat pada Tabel 2.44.

Tabel 2.44
Data Mesjid di Kabupaten Aceh Besar yang Melaksanakan Riyah, Idarah dan Imarah Tahun 2013 - 2023

No	Tahun	Masjid Agung	Masjid Besar	Masjid Jamik	Masji yang tidak melaksanakan Jum'at	MasJid Bersejarah	Masjid di Tempat Publik	Meunasah/Musalla Gampong
1	2013	1	23	122	19	5	7	615
2	2014	1	23	122	19	5	7	615
3	2015	1	23	122	19	5	7	615
4	2016	1	23	122	19	5	7	615
5	2017	1	23	122	19	5	7	618
6	2018	1	23	122	19	5	7	618
7	2019	1	23	122	19	5	7	620
8	2020	1	23	122	19	5	7	620
9	2021	1	23	122	19	5	7	620
10	2022	1	23	122	19	5	7	620
11	2023	1	23	122	19	5	7	620

Sumber Data : Dinas Syariat Islam 2024

Pelaksanaan syariat Islam di Kabupaten Aceh Besar diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh. Undang-undang tersebut sebagai landasan yuridis memberi wewenang kepada Aceh secara umum untuk melaksanakan syariat Islam dalam ranah hukum negara, sehingga lahirlah Qanun dan aturan pelaksana lainnya dalam pelaksanaan syariat Islam di Kabupaten Aceh Besar. Selama pemberlakuan syariat Islam di Kabupaten Aceh Besar terdapat pelanggaran terhadap syariat Islam di bidang jinayah. Data pelanggaran syariat Islam di Kabupaten Aceh Besar dari Tahun 2014 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.45 berikut ini.

Tabel 2.45
Data Pelanggaran Syariat Islam di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2014 – 2023

No	Jenis Pelanggaran (Qanun Aceh No.6 Tahun 2014)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Khamar	-	-	-	3	-	-	-	-	4	-
2	Maisir	3	11	18	10	5	5	2	5	9	-
3	Khalwat	-	4	19	7	2	1	-	-	4	15
4	Ikhtilah	-	-	3	6	8	3	5	10	6	-
5	Zina	-	-	-	4	5	5	6	6	-	-

No	Jenis Pelanggaran (Qanun Aceh No.6 Tahun 2014)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
6	Pelecehan Seksual	-	-	2	1	4	1	1	4	-	-
7	Pemeriksaan	-	-	-	-	2	7	4	13	28	-
8	Liwath	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
Jumlah		3	15	42	31	26	22	19	39	51	15

Sumber data: Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Besar, 2024

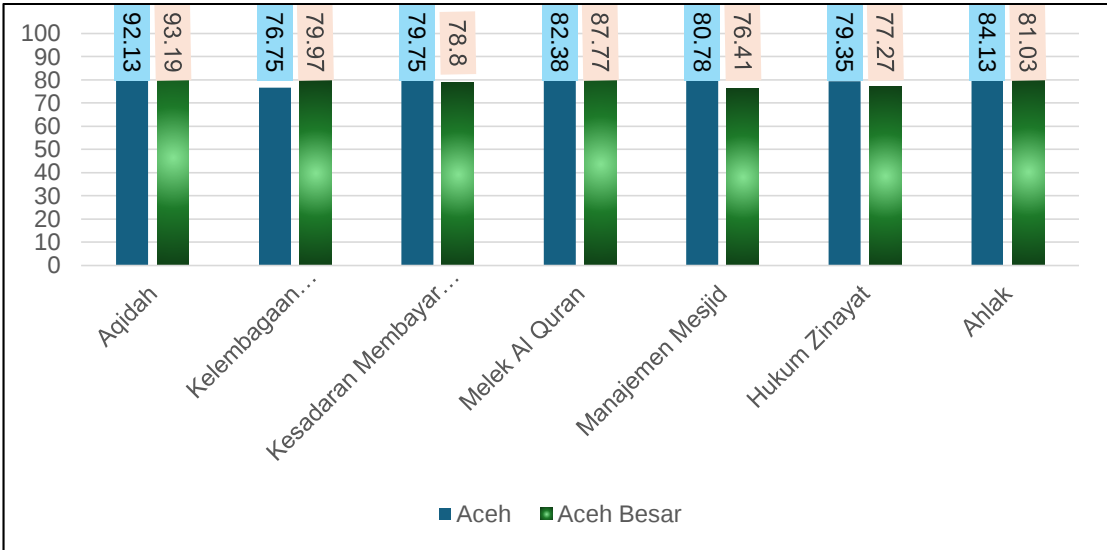
Syariat Islam mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, yang pelaksanaannya meliputi aqidah, syariah dan akhlak. Dalam implementasi syariah islam dan capaiannya salah satunya adalah dari kepatuhan dalam membayar Zakat di Baitul Mal. Jumlah penerimaan zakat setiap tahunnya sangatlah fluktuatif. Dimana pada tahun 2015 jumlah zakat yang diterima oleh Baitul Mal sebesar 14 milyar, pada Tahun 2016 naik menjadi 17 milyar dan sedikit menurun di Tahun 2015 menjadi 15 milyar, pada Tahun 2018 kembali naik menjadi 17 milyar, namun dari Tahun 2019 penerimaan zakat kembali menurun hingga tahun 2022 menjadi 9 milyar sangat jauh dari angka yang di targetkan untuk Tahun 2022 sebesar 27 milyar dan tahun 2023 terjadi kenaikan baik pada penerimaan zakat maupun infak dengan target di tahun 2023 sebesar 17 milyar. Jumlah penerimaan Zakat Infaq realisasi dan target dapat dilihat pada Tabel 2.46.

Tabel 2.46
Rekapitulasi penerimaan Zakat dan Infaq Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar Tahun 2015 – 2023

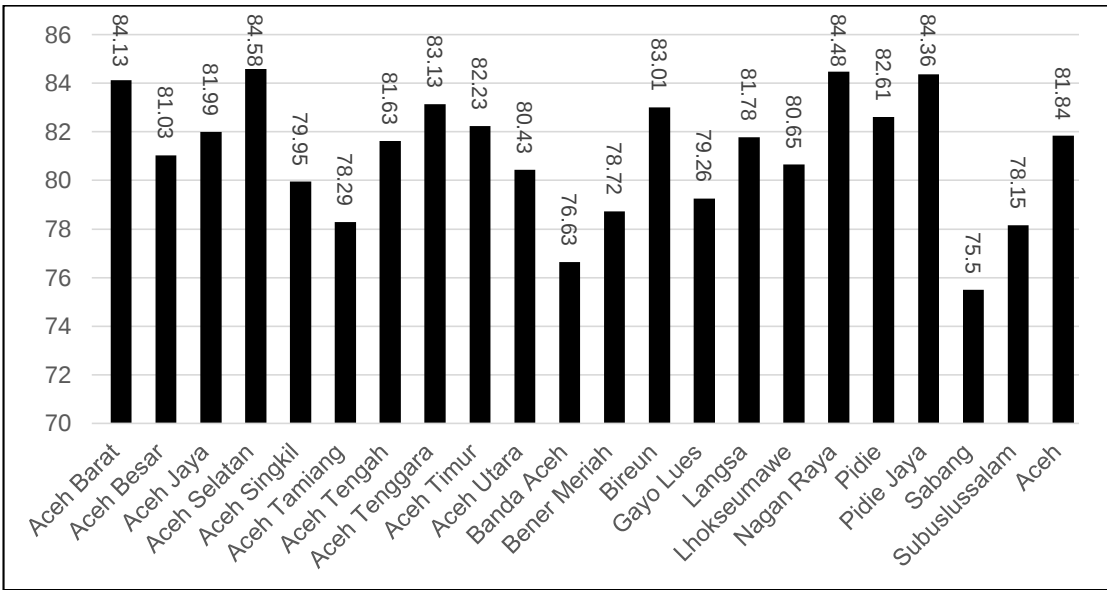
TAHUN	PENERIMAAN ZAKAT	PENERIMAAN INFAQ	TOTAL REALISASI	TARGET
2015	14,099,509,051.00	-	14,099,509,051.00	12,224,232,872
2016	17,545,800,345.00	-	17,545,800,345.00	13,200,000,000
2017	15,337,324,578.65	-	15,337,324,578.65	13,200,000,000
2018	17,863,060,519.05	-	17,863,060,519.05	13,200,000,000
2019	15,601,741,957.00	-	15,601,741,957.00	17,000,000,000
2020	12,259,540,330.93	2,103,820,829.03	14,363,361,159.96	17,000,000,000
2021	10,687,800,010.00	3,494,377,454.00	14,182,177,464.00	17,000,000,000
2022	9.182.584.281,19	3,060,658,753.44	12,243,243,034.63	27,000,000,000
2023	9.185.409.159,36	3.266.991.334,38	12.452.400.493,74	17,000,000,000

Sumber : Baitul Mall Aceh Besar, 2023

Indeks Pembangunan Syariah (IPS) di Aceh adalah pengukuran untuk mengetahui kemajuan pengamalan syariah yang terjadi di Aceh setelah adanya izin bahkan kewajiban Pemerintah Aceh untuk menjalankan syariat islam sebagai tugas wajib pemerintahan Aceh dan izin menyusun hukum positif Aceh berdasar syariat melalui Qanun Aceh (dengan kata lain adanya keterlibatan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/kota di Aceh secara penuh untuk melaksanakan syariat sebagai kebijakan daerah dan sebagai hukum positif).



Sumber : Dinas Syariat Islam Aceh 2021
Gambar 2.29. Dimensi Indeks Pembangunan Syariat Kabupaten Aceh Besar Tahun 2021



Gambar 2.30. Indeks Pembangunan Syariah Aceh Tahun 2021

Indeks pembangunan syariat dilakukan dengan dengan menilai beberapa dimensi yaitu terdiri dari dimensi Aqidah, dimensi kelembagaan keuangan syariah, dimensi kesadaran membayar zakat di Baitul Mall, dimensi melek Al-quran, dimensi manajemen mesjid, dimensi hukum zinayat, dan dimensi akhlak, berikut ini pengukur dimensi dalam penilaian indeks pembangunan syariah kabupaten Aceh Besar pada tahun 2021.

2.4.1.2 Penyelenggaraan Kehidupan Adat dan Peran Ulama

Dalam masyarakat Aceh, adat merupakan sesuatu yang tertulis ataupun tak tertulis yang menjadi pedoman didalam bermasyarakat Aceh. Adat yang dipahami ini merupakan titah dari para pemimpin dan para pengambil kebijakan guna jalannya sistem dalam masyarakat. Dalam masyarakat Aceh, adat atau hukum adat tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama islam. Sesuatu yang telah diputuskan oleh para pemipin dan ahli tersebut haruslah seirama dengan ketentuan syariat. Dan jika adat ini bertentangan ajaran syariat maka hukum adat itu akan dihapuskan. Inilah bukti

bahwa masyarakat Aceh sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan. Di kabupaten Aceh besar, dalam hal penyelenggaraan adat, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar mengeluarkan Surat Edaran Bupati Nomor 061/046/2020 tanggal 30 desember 2020 tentang Penggunaan Bahasa Aceh sebagai Bahasa Komunikasi Lisan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar. Dalam surat edaran ini menetapkan bahwa setiap hari Kamis dalam berbagai acara dan kehidupan sehari-hari diwajibkan berbahasa Aceh. Kabupaten Aceh Besar dalam kehidupan bermasyarakat juga terdapat beberapa Lembaga adat yaitu Tuha Peut, Mukim, Peradilan Adat, Kejrun Blang, Pawang Glee, Pawang Laot, Petua Seunubok, Hari Peukan.

2.4.1.3 Penyelenggaraan Pendidikan Islami

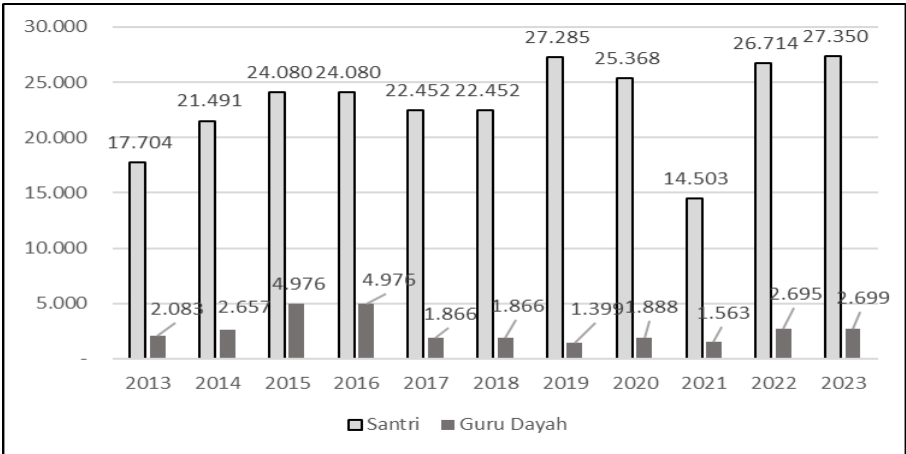
Pendidikan Dayah menjadi pilihan alternatif bagi pendidikan anak-anak di Kabupaten Aceh Besar, mengingat sebagian masyarakat memandang pentingnya pendidikan berbasis agama. Hingga akhir tahun 2022, ada sekitar 15 pondok pesantren dengan tipe A, 18 Pondok Pesantren dengan tipe B, 37 pesantren dengan tipe C dan 62 pesantren merupakan dayah non tipe atau tipe D. Namun pada tahun 2023 adanya dayah peningkatan Tipe yaitu kenaikan pada Tipe A, Tipe B dan Tipe C, dan tahun 2023 adanya penambahan dayah menjadi 156 dayah. Tabel 2.47 menggambarkan kondisi perkembangan jumlah dayah di Kabupaten Aceh Besar.

Tabel 2.47
Jumlah Dayah yang Bersertifikasi di Kabupaten Aceh Besar
Tahun 2019-2023

Tipe	2019	2020	2021	2022	2023
A+	6	7	0	6	6
A	16	13	23	15	20
B	16	13	14	18	32
C	33	30	31	37	40
D (Non Tipe)	52	53	104	62	58
TOTAL	123	116	172	138	158

Sumber : Dinas Pendidikan Dayah Propinsi Aceh, 2024

Jumlah tenaga pengajar/guru dayah tahun 2022 di Kabupaten Aceh Besar sebesar 2.695 orang sedangkan jumlah santri dayah tahun 2022 sebesar 26.714 orang sedangkan tahun 2023 terjadi peningkatan dengan jumlah guru sebanyak 27.350 orang dengan jumlah santri 2.699 orang. Perbandingan jumlah tenaga pengajar dan santri untuk pondok pesantren tradisional dan pondok pesantren terpadu dari tahun 2013 sampai tahun 2023 di Kabupaten Aceh Besar dapat dilihat pada Gambar 2.31 berikut ini:



Sumber data: Dinas Pendidikan Dayah Aceh Besar, 2024
Gambar 2.31. Perbandingan Jumlah Santri dan Tenaga Pengajar Pesantren

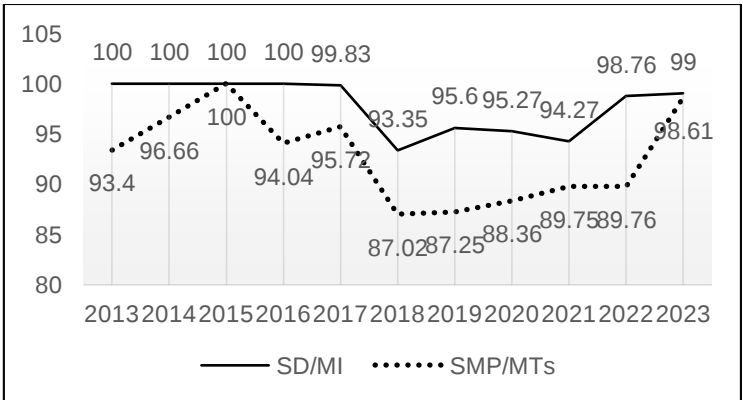
2.4.2 Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar

2.4.2.1 Pendidikan

Salah satu indikator tercapainya pembangunan dalam bidang pendidikan disuatu wilayah adalah tingkat partisipasi sekolah. Tingkat partisipasi sekolah bisa dilihat dengan nilai Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK). Angka partisipasi sekolah merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah.

2.4.2.1.1 Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. APS merupakan salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan yaitu jumlah warga negara usia sekolah yang berpartisipasi dalam satuan pendidikan sesuai dengan jenjang yang menjadi kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah dengan target 100 persen setiap tahun.

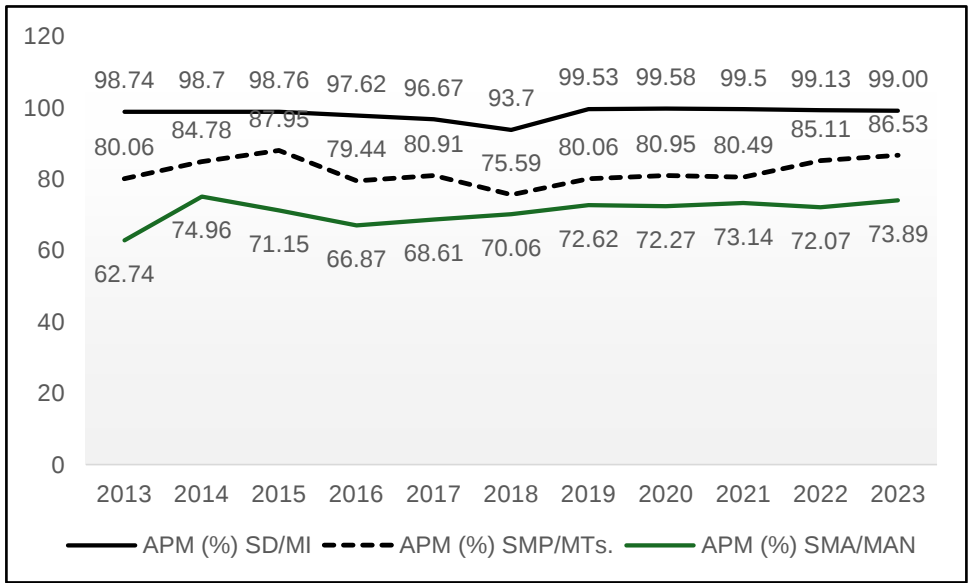


Sumber data: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar, 2023
Gambar 2.32. Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013 – 2023

Gambar 2.32 menjelaskan bahwa perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Aceh Besar dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2023. APS Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2023 untuk SD/MI sebesar 99,00 persen, berarti masih ada 1,00 persen anak usia sekolah tingkat SD/MI yang tidak mengeyam pendidikan. Selanjutnya APS Kabupaten Aceh Besar pada Tahun 2023 untuk SMP/MTs sebesar 98,61 persen, berarti masih ada 1,39 persen anak usia sekolah tingkat SMP/MTs yang tidak mengeyam pendidikan.

2.4.2.1.2 Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi anak sekolah pada suatu kelompok tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya. APM selalu lebih rendah dibanding APK karena pembilangnya lebih kecil sementara penyebutnya sama. Pada tahun 2022 APM tingkat SD/MI sebesar 99,33 persen turun dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 99,50 persen dan di tahun 2023 terjadi penurunan menjadi 99,00 persen ini berarti hanya 99,00 persen penduduk pada usia SD/MI yang dapat mengenyam pendidikan tingkat SD/MI. APM untuk tingkat SMP/MTs pada tahun 2022 sebesar 85,11 persen naik dibandingkan tahun 2021 sebesar 80,49 persen dan tahun 2023 APM SMP/MTs sebesar 86,53 dimana terjadi kenaikan dari tahun 2022 sebesar sebesar 1,42 poin. Sedangkan APM untuk tingkat SMA/MA pada tahun 2022 sebesar 72,07 persen turun dibandingkan pada tahun 2021 sebesar 73,14 persen dan tahun 2023 APM Kabupaten Aceh Besar menjadi 73,89 dimana terjadi kenaikan sebesar 1,82 poin. Perkembangan APM di Kabupaten Aceh Besar dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada Gambar 2.33 berikut ini:

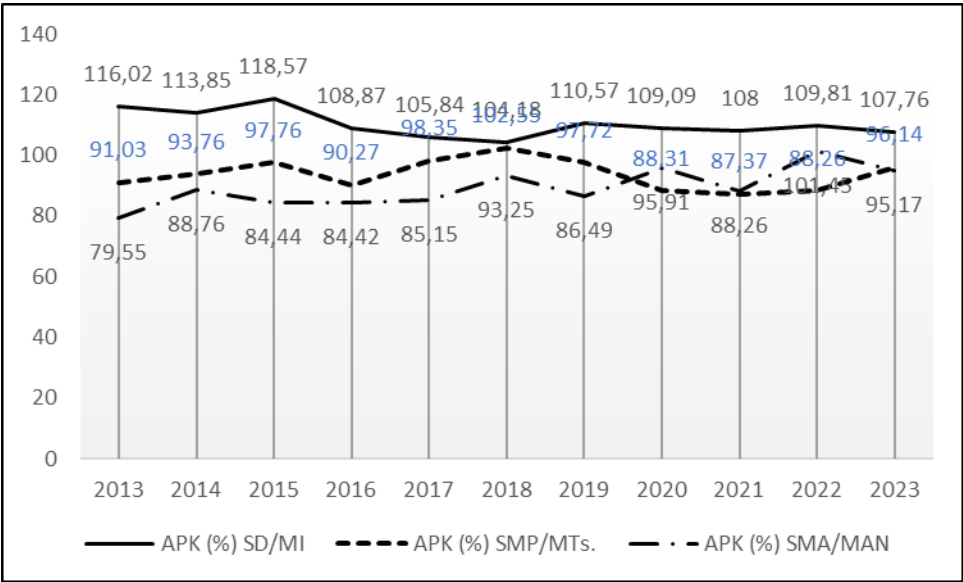


Sumber data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar, 2023
Gambar 2.33. Angka Partisipasi Murni Kabupaten Aceh Besar 2013 – 2023

2.4.2.1.3 Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang

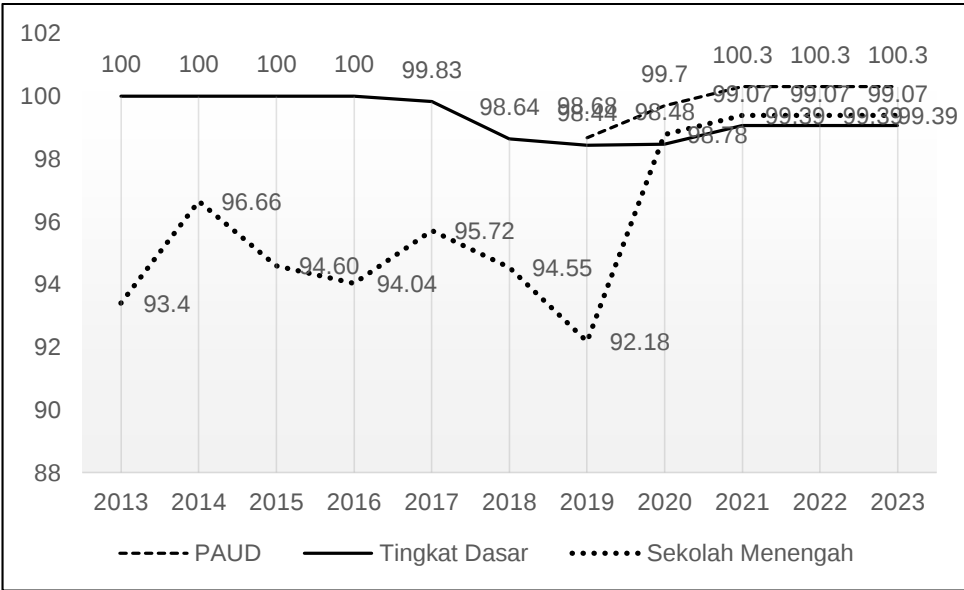
pendidikan tersebut. Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah. Pada tahun 2023 APK tingkat SD/MI sebesar 107,76 persen turun dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 109,81 persen. APK untuk tingkat SMP/MTs pada tahun 2023 sebesar 96,14 persen naik dibandingkan tahun 2022 sebesar 88,26 persen. Sedangkan APK untuk tingkat SMA/MA pada tahun 2023 sebesar 95,17 persen turun dibandingkan pada tahun 2022 sebesar 101,45 persen. Jika dilihat data dua tahun terakhir perkembangan angka partisipasi kasar di Kabupaten Aceh Besar meningkat. APK Kabupaten Aceh Besar dari tahun 2013 sampai dengan 2023 dapat dilihat pada Gambar 2.34 berikut ini:



Sumber data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar, 2024
Gambar 2.34. Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Aceh Besar 2013 – 2023

2.4.2.1.4 Rasio Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar rasio ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah bergerak stagnan di dua tahun terakhir. Pada tahun 2022 Rasio ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah untuk tingkat PAUD sebesar 100,30, tingkat SD/MI sebesar 99,07 dan tingkat SMP/MTs sebesar 99,39. Rasio ketersediaan sekolah berhubungan dengan keterjangkauan penduduk usia sekolah dalam mencapai rumah sekolah, untuk SMP/MTs tahun 2019 terjadi penurunan rasio karena di barengi dengan penambahan jumlah penduduk usia sekolah, sedangkan tahun 2020 rasio terjadi peningkatan untuk SMP/MTs di karenakan adanya sekolah swasta menjadi negeri sehingga terjadi penambahan jumlah sekolah negeri. Perkembangan rasio ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah di Kabupaten Aceh Besar dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada Gambar 2.35 berikut ini:

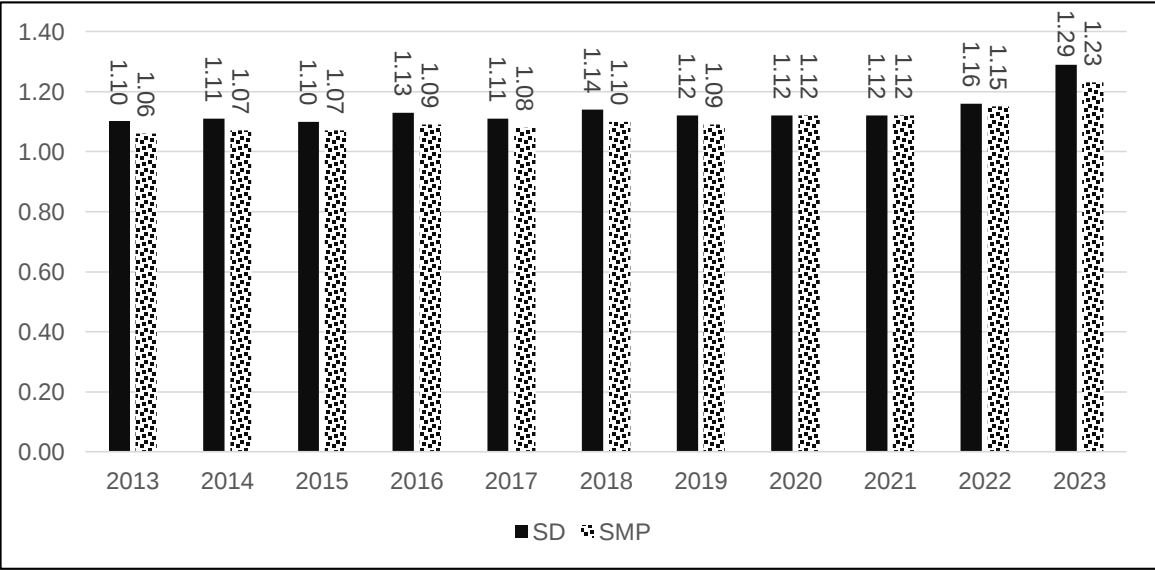


Sumber data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar, 2023

Gambar 2.35. Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah Kabupaten Aceh Besar 2013 – 2023

2.4.2.1.5 Rasio Guru dan Murid

Rasio guru dan murid di Kabupaten Aceh Besar dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada Gambar 2.36 berikut ini:



Sumber data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar, 2024

Gambar 2.36. Rasio guru dan murid di Kabupaten Aceh Besar 2013 – 2023

Dari gambar diatas dapat dilihat rasio guru dan murid di Kabupaten Aceh untuk tingkat sekolah dasar tahun 2013 berkisar 1 (satu) guru untuk 10 (sepuluh) murid dan sampai tahun 2023 rasio 1 (satu) guru untuk 29 (dua puluh Sembilan) murid dimana terjadi penurunan jumlah guru. Pada pendidikan menengah pertama rasio guru dan murid terus meningkat dari tahun 2013 rasio guru dan murid berkisar 1 (satu) guru untuk 6 (enam) murid. Dan di tahun 2023 terjadi kenaikan menjadi 1 (satu) guru 23 (dua puluh tiga) murid , terjadi kenaikan dari tahun 2022 dimana rasio guru dan murid 1:15 dimana 1 (satu) guru untuk 15 (lima belas murid).

2.4.2.1.6 Kompetensi Tenaga Pendidik

Tenaga kependidikan meliputi kepala sekolah/madrasah, pengawas satuan pendidikan, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi, pengelola kelompok belajar, pamong belajar, dan tenaga kebersihan. Sertifikasi guru merupakan sebuah upaya pemerintah dalam rangka peningkatan mutu dan uji kompetensi tenaga pendidik dalam mekanisme teknis yang telah diatur oleh pemerintah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat, yang bekerjasama dengan instansi pendidikan tinggi yang kompeten, yang diakhiri dengan pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah dinyatakan memenuhi standar profesional. Guru yang sudah mendapat sertifikat pendidik dapat diartikan bahwa guru tersebut sudah di anggap profesional dalam menciptakan sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas sehingga guru yang sudah mendapat sertifikat pendidik diharapkan mampu membawa perubahan pendidikan menjadi pendidikan yang berkualitas baik dari segi proses maupun outputnya. Untuk menguji kompetensi pendidik berdasarkan jenjang pendidikan dapat dilihat pada data sertifikasi guru Tahun 2018 - 2023 disajikan pada Tabel 2.48.

Tabel 2.48
Jumlah Guru Bersertifikasi di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2018-2023

Tahun	Jumlah Guru			Guru Bersertifikat		
	TK	SD	SMP	TK	SD	SMP
2018	241	1373	697	197	1120	571
2019	203	1214	637	194	1071	535
2020	202	1221	625	187	1014	519
2021	195	1159	625	175	907	503
2022	187	1297	690	150	933	546
2023	183	1518	718	147	875	462
Total	1,211	7,782	3,992	1,050	5,920	3,136

Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Besar, 2024

Sertifikasi guru merupakan pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang sudah memenuhi standar profesional atau kelayakan seorang guru dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Total jumlah guru di Kabupaten Aceh Besar adalah 12.985 orang guru dengan guru yang bersertifikasi sebanyak 10.106 orang atau sekitar 64,13 persen dari total keseluruhan guru. Guru yang paling banyak sertifikasi berada di tingkat sekolah dasar yaitu sebanyak 5.920 orang guru.

2.4.2.1.7 Akreditasi Sekolah

Terkait proses kegiatan penilaian kelayakan serta kinerja sekolah sebagai penyedia layanan pendidikan formal, indikator yang dapat menjadi acuan adalah status akreditasi. hasil akreditasi diwujudkan dalam bentuk pengakuan peringkat kelayakan. Peringkat tersebut menjadi bukti sejauh mana sekolah/madrasah memperhatikan mutu pendidikannya. Status akreditasi pada sekolah yang diampu oleh Kabupaten Aceh

Besar (SMP, SD dan TK) saat ini memperlihatkan tantangan yang besar untuk terus meningkatkan mutu dan kinerja sekolah.

Tabel 2.49
Akreditasi Sekolah Jenjang SMP, SD dan TK Kabupaten Aceh Besar
Tahun 2019-2023

Jenjang SMP		2019	%	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%
Peringkat	A	2	12,50	18	24,32	18	24,32	16	20,25	15	18,29
	B	10	62,50	46	62,16	46	62,16	49	62,03	47	57,32
	C	4	22,22	10	13,51	10	13,51	13	16,46	13	15,85
	TT	-	-	-	-	-	-	1	-	7	8,54
Total		16		74		74		79		82	
Jenjang SD		2019	%	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%
Peringkat	A	18	31,03	67	32,37	67	33,17	64	30,33	57	26,64
	B	34	58,62	112	54,11	110	54,46	116	54,98	115	53,74
	C	5	8,62	28	13,53	25	12,38	30	14,22	30	14,02
	TT	1	1,72	-	-	-	-	1	0,47	12	5,61
Total		58		207		202		211		214	
Jenjang TK		2019	%	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%
Peringkat	A	2	4,44	-	-	1	4,76	2	6,25	6	1,88
	B	27	60,00	-	-	16	76,19	21	65,63	84	26,25
	C	16	35,56	-	-	4	19,05	8	25,00	48	15,00
	TT	-	-	-	-	-	-	1	3,13	182	56,88
Total		45				21		32		320	

Sumber data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar, 2024

Pada Tabel 2.49 memperlihatkan kondisi status akreditasi sekolah (SMP, SD, dan TK) yang berada di Kabupaten Aceh Besar dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Pada Tahun 2023 Sekolah yang telah terakreditasi A yang terdiri dari 15 (lima belas) SMP, 57 (lima puluh tujuh) SD terjadi penurunan akreditasi Tipe A pada tahun 2022 sebanyak 64 sekolah Sekolah Dasar , dan 6 (enam) Taman Kanak-kanak atau sekitar 1,88 persen terjadi penurunan dari 6,25 persen pada tahun 2022. Mayoritas peringkat sekolah baik SMP, SD, maupun TK di Aceh Besar berada pada peringkat B yang mendominasi lebih dari 50 persen dari total keseluruhan. Penurunan nilai tipe akreditasi sekolah adanya penurunan standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian Pendidikan.

2.4.2.2 Kesehatan

2.4.2.2.1 Rasio Rumah Sakit/Puskesmas/Puskesmas Pembantu

Kebijakan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan mutu pelayanan Kesehatan Tahun 2020 – 2023 telah optimal dengan peningkatan sarana prasarana kesehatan. Kabupaten Aceh Besar telah memiliki 1 (satu) unit rumah sakit umum daerah dan 2 (dua) unit rumah sakit swasta, 29 (dua sembilan) unit puskesmas, 69 (enam puluh sembilan) unit puskesmas pembantu yang tersebar di 23 (dua puluh tiga) kecamatan, serta Rasio antara total jumlah penduduk dengan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang tersedia, seperti rasio rumah sakit umum, rasio Puskesmas, Pustu,

adalah 1 : 1.000 penduduk. Artinya, 1 unit sarana pelayanan kesehatan telah dapat melayani 1.000 penduduk.

Tabel 2.50
Rasio Rumah Sakit/Puskesmas/Pustu di Kabupaten Aceh Besar
Tahun 2013 -2023

Tahun	Rasio RSUD terhadap jumlah penduduk	Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	Rasio Pustu terhadap jumlah penduduk
2013	0,27	7,54	18,58
2014	0,26	7,3	17,99
2015	0,26	7,28	17,94
2016	0,25	6,98	17,21
2017	0,24	6,84	16,87
2018	0,24	6,71	16,53
2019	0,24	6,58	16,23
2020	0,24	6,58	16,23
2021	0,24	6,84	16,85
2022	0,24	6,84	19,05
2023	0,37	6,43	15,85

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar, 2024

2.4.2.2 Rasio Dokter Persatuan Penduduk

Jumlah ketersediaan dokter yang ada di Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2021 meningkat terutama untuk dokter umum. Tercatat ada 16 orang Dokter Spesialis, 106 orang Dokter Umum dan 41 orang Dokter Gigi. Terjadi peningkatan pada jumlah dokter umum dapat disebabkan oleh adanya penerimaan pegawai baru dilingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, sedangkan di tahun 2023 jumlah dokter umum meningkat menjadi 169 orang. Rincian tenaga dokter dapat dilihat pada Tabel 2.51 berikut ini:

Tabel 2.51
Jumlah Tenaga Dokter Di Kabupaten Aceh Besar
Tahun 2013 – 2023

No	Uraian (orang)	Tahun										
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dokter Spesialis	6	10	10	n/a	13	13	13	16	16	21	21
2	Dokter Umum	86	84	90	79	88	81	107	114	106	152	169

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar,2024

Secara umum, jumlah tenaga kesehatan juga telah ditempatkan di seluruh wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Besar. Total jumlah tenaga kesehatan pada Tahun 2023 mengalami peningkatan dibanding Tahun 2022. Terutama pada tenaga perawat bidan yang Tahun 2022 tercatat 1.437 orang meningkat pada Tahun 2023 menjadi 1.630 orang. Begitu juga dengan tenaga medis lainnya. Rincian tenaga kesehatan dapat dilihat pada Tabel 2.52.

Tabel 2.52
Jumlah Tenaga Kesehatan Di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013 – 2023

No	Uraian (orang)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Perawat Bidan	1163	1114	1142	1.213	1231	1.163	1.185	1.392	1.245	1.437	1630
2	Farmasi	41	49	47	48	54	56	40	84	71	106	165

No	Uraian (orang)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
3	Tenaga Kesling	-	-	-	69	75	65	59	90	82	72	96
4	Tenaga Kesmas	122	168	130	139	165	152	204	185	53	215	248
5	Ahli Gizi	56	53	54	57	63	60	75	87	87	80	102
6	Tenaga Medis	86	90	90	-	124	117	143	184	147	-	188
7	Teknisi Medis	3	-	3	-	95	92	49	162	82	73	151

Sumber: Kabupaten Aceh Besar Dalam Angka, 2024

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menetapkan rasio dokter dan penduduk adalah 1:1.000. artinya setiap 1.000 penduduk tersedia satu dokter.

Tabel 2.53
Rasio Dokter Per satuan Penduduk Di Kabupaten Aceh Besar
Tahun 2013 – 2023

Uraian	Tahun										
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
RASIO DOKTER PERSATUAN PENDUDUK	23,69	21,9	23,21	23,99	26,08	24,77	25,2	23,8	33,5	23,9	27,34

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar, 2024

2.4.2.2.3 Fasilitas Kesehatan Lainnya (Apotik, Toko Obat Berizin)

Selain Rumah Sakit, Puskesmas dan Pustu di Kabupaten Aceh Besar mempunyai fasilitas kesehatan lainnya. Rincian fasilitas kesehatan lainnya yang telah memperoleh izin operasi di Kabupaten Aceh Besar dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.54 berikut ini:

Tabel 2.54
Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya di Kabupaten Aceh Besar
Tahun 2021– 2023

No.	Jenis Fayankes Lainnya	Tahun		
		2021	2022	2023
1	Praktek Dokter Gigi	18	20	20
2	Praktek Dokter Spesialis	28	30	30
3	Praktik Dokter Umum	28	30	30
4	Klinik Umum	23	30	30
5	Apotek	50	45	45
6	Toko Obat	51	46	46

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar, 2024

2.4.2.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.4.2.3.1 Jalan

Pembangunan infrastruktur jalan merupakan hal yang esensial dalam pengembangan suatu wilayah. Jalan merupakan infrastruktur pendukung mobilitas masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya, serta pertahanan dan keamanan. Peningkatan infastruktur jalan dapat berdampak pada peningkatan ekonomi disuatu wilayah. Untuk mengevaluasi manfaat jalan maka dilakukan perhitungan rasio pada bagian ini. Panjang jalan yang dihitung adalah panjang jalan nasional (tidak termasuk jalan tol), jalan provinsi, jalan kabupaten, dan jalan kota.

Jalan menurut statusnya dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan propinsi, jalan kota dan jalan desa. Pengelompokkan jalan dimaksudkan untuk mewujudkan kepastian hukum penyelenggaraan jalan sesuai dengan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Sistem jaringan jalan yang ada di Kabupaten Aceh Besar berdasarkan status jalan meliputi ruas jalan *Arteri Primer* dengan status jalan nasional memiliki total panjang 200,13 Km, ruas jalan *Kolektor Primer 1 (K1)* dengan status jalan strategis nasional sepanjang 37,53 Km, ruas jalan *Kolektor Primer (K2)* dengan status jalan propinsi/strategis propinsi sepanjang 50,27 Km. Adapun ruas jalan Kabupaten Aceh Besar sampai dengan Tahun 2023 yang tercatat sepanjang 1.279,44 Km. Ruas jalan ini terbagi ke dalam 629 ruas di seluruh Kabupaten Aceh Besar. Pada Tahun 2023 tercatat kondisi jalan dengan kategori baik berjumlah 34,99 persen (447,78 km) dimana tahun 2022 jalan kondisi baik sebesar 41,81 persen (534,99 km) yang sebagian besar terletak di kecamatan Indrapuri, Seulimeum, dan Darul Imarah. Kondisi jalan yang masuk dalam kategori sedang tahun 2023 sebesar 27,47 persen (351,56 km) tahun 2022 sebesar 22,0 persen (281,51 Km) yang sebagian besar tersebar di Kecamatan Seulimeum, Kota Jantho, dan Darul Imarah. Kondisi jalan rusak ringan cenderung naik dari tahun sebelumnya yang berjumlah 12,83% (164,28 km) yang sebagian besar tersebar di Kecamatan Seulimeum, Darul Imarah, Indrapuri, dan Ingin Jaya. Sedangkan Kondisi jalan yang rusak berat mengalami peningkatan sangat signifikan yang berjumlah 24,84 persen (37,82 km) sedangkan tahun 2022 sebesar 15,65 peren (317,82) yang sebagian besar tersebar di Kecamatan Pulo Aceh, Montasik, Seulimeum, Mesjid Raya, dan Indrapuri. Rincian kondisi jalan yang ada di Kabupaten Aceh Besar dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.55.

Tabel 2.55
Perkembangan Kondisi Jalan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013 – 2023

Tahun	Panjang Jalan (Km)	Kondisi Jalan (Km)			
		Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat
2013	1.320,00	629,55	102,5	504,55	83,4
2014	1.320,00	670,65	97,35	465,9	86,1
2015	1.320,00	670,69	97,42	465,96	85,93
2016	1.255,70	650,24	114,65	371,85	118,96
2017	1.279,44	330,48	387,08	244,17	317,71
2018	1.279,44	334,28	334,335	193,035	407,79
2019	1.279,44	344,28	334,34	193,04	407,79
2020	1.279,44	724,760	120,64	301,48	132,56
2021	1.279,44	528,26	320,47	247,65	183,07
2022	1.279,44	534,99	281,51	146,46	316,49
2023	1.279,44	447,78	351,56	164,28	317,82

Sumber Data : Kabupaten Aceh Besar Dalam Angka, 2024

2.4.2.3.2 Penataan Ruang (RTRW)

Penyusunan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Besar telah disusun sesuai tahapan dan mekanisme yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Dokumen RTRW Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012-2032 telah diqanun kan dengan Qanun Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012-2032. RTRWK Aceh Besar yang diatur dalam Qanun tersebut diatas memuat substansi berupa tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang. Pada Tahun 2018, sudah disusun RDTR Kecamatan Ingin jaya yang sudah memasuki tahap persetujuan substansi di tingkat TKPRD Aceh Besar, RTBL sudah ada 2 buah yang sudah di jadikan Peraturan Bupati Aceh Besar yaitu RTBL Kawasan lambaro Ingin Jaya dan RTBL kawasan Desa Wisata Lubok. Pada Tahun 2018 RTRW Aceh Besar sudah dilakukan penyesuaian kembali yang rencananya pada Tahun 2021 sedang melakukan Revisi RTRW Aceh Besar.

Pola Ruang di Aceh Besar secara umum terbagi ke dalam kawasan lindung dan budidaya berdasarkan Qanun RTRW Aceh Besar 2012 – 2032, luas Kawasan Lindung 144.755.03 Ha dan kawasan Budidaya 622.615.73 Ha. Luas Pola ruang secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.56.

Tabel 2.56
Pola Ruang Berdasarkan RTRW Kabupaten Aceh Besar

Kawasan Lindung	Luas (ha)	Kawasan Budidaya	Luas (ha)
Hutan Lindung	69624.14	Permukiman Perkotaan	68806.44
Cagar Alam Pinus Jantho	15281.37	Permukiman Perdesaan	7378.14
Cagar Budaya	3.09	Holtikultura	2050.48
Hutan Pendidikan STIK	50.41	Hutan Pendidikan STIK	132.87
Embung	6.03	Hutan Produksi	196024
Kebun Plasma Nutfah	694.54	Hutan Produksi Konversi	4368.52
RTH	36.44	Hutan Produksi Terbatas	40.2
Sempadan Embung	3.5	Hutan Rakyat	1128.7
Sempadan Pantai	19303.05	Kawasan HANKAM	291.51
Sempadan Sungai	16957.84	Kawasan Peruntukkan Transmigrasi	122142.29
Sempadan Waduk	27.64	Kawasan Peternakan	409.27
Sungai	12531.31	Perkebunan	124763.16
Tahura Pocut Meurah Intan	7299.41	Perkebunan Kakao	1936.49
Taman Wisata Alam Kuta Malaka	367.52	Pertambangan	57064.79
Taman Wisata Alam Pinus Jantho	2556.02	Pertanian Lahan Basah	23054.48
Waduk	12.72	Pertanian Lahan Kering	13024.39
		Tambak	1146.09

Sumber data : RTRW Kabupaten Aceh Besar 2012-2032

Pola ruang yang diuraikan di dalam tabel diatas menjadi acuan dalam pemanfaatan ruang. Ketaatan terhadap tata ruang dievaluasi berdasarkan sejauh

mana pelaksanaan penataan ruang dilaksanakan di Kabupaten Aceh Besar yang diukur dengan membandingkan antara tahap kegiatan penyelenggaraan penataan ruang yang sudah dilakukan dengan penyelesaian kegiatan penyelenggaraan penataan ruang Kabupaten Aceh Besar yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap fungsi ruang sesuai struktur dan pola ruang. Adapun penyelenggaraan penataan ruang terdiri dari perencanaan, pembinaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

2.4.2.3.3 Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum dan Rumah Tinggal Bersanitasi

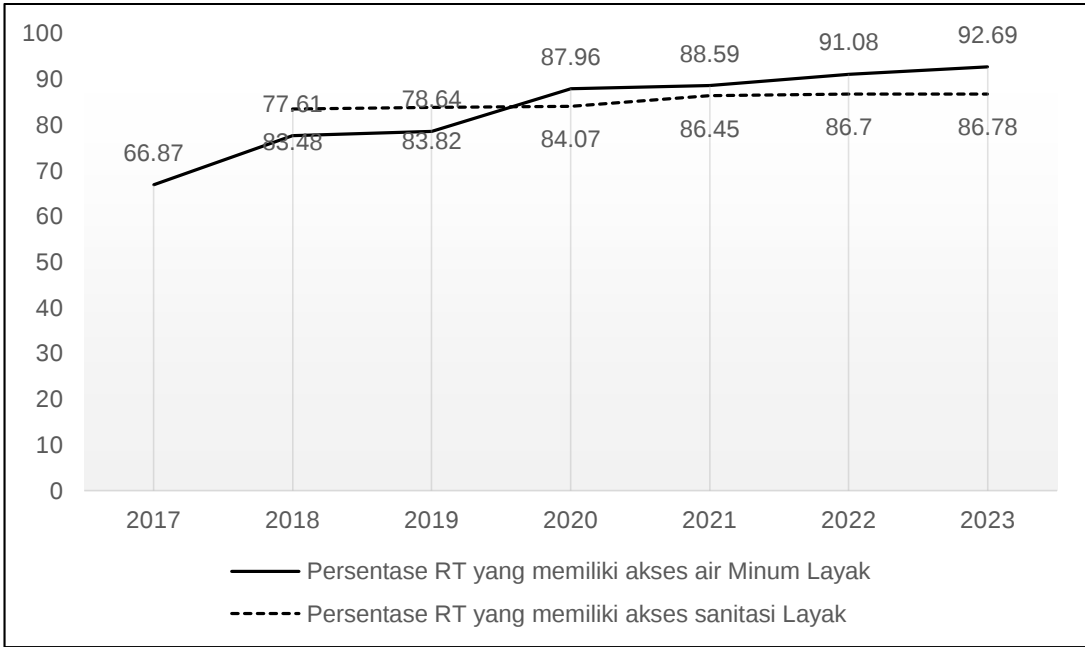
Pembangunan disektor keciptakaryaannya yaitu pembangunan Perumahan, Air Bersih, Sanitasi, Air Limbah dan Kawasan Permukiman. Pelaksanaan pembangunan jaringan jalan lingkungan, saluran drainase, jaringan air bersih, serta sarana lainnya di kawasan permukiman yang memadai guna meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang layak, sehat, dan bersih. Salah satu tantangan yang dihadapi dalam penyediaan kebutuhan air bersih di Aceh Besar adalah kondisi topografi dan luas wilayah, serta terbatasnya ketersediaan air baku yang memenuhi syarat kesehatan, sehingga memerlukan penanganan yang serius dan membutuhkan anggaran yang memadai.

Persentase rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi menunjukkan peningkatan yang cukup baik, pada Tahun 2018 sebesar 77,61 persen untuk Akses air minum dan 83,48 persen untuk sanitasi, pada Tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi 92,89 persen pada akses air minum dan sanitasi menjadi 86,78 persen.

Tabel 2.57							
Akses Air Minum Layak dan Akses Sanitasi Layak Aceh Besar 2017 - 2023							
Uraian	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase RT yang memiliki akses air Minum Layak	66,87	77,61	78,64	87,96	88,59	91,08	92,69
Persentase RT yang memiliki akses sanitasi Layak		83,48	83,82	84,07	86,45	86,7	86,78

Sumber data: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Besar, 2024

Berdasarkan data tersebut diatas kondisi sanitasi di Kabupaten Aceh Besar dari tahun 2017 sampai tahun 2023 mengalami fluktuatif setiap tahunnya.



Gambar 2.37 Akses Air Minum Layak dan Akses Sanitasi Layak Kabupaten Aceh Besar 2017 – 2023

Kabupaten Aceh Besar kurun waktu 2018 – 2023 telah melakukan penanganan baik berupa pembangunan dan rehabilitas drainase sepanjang 46.965,01 meter dengan rincian dapat di lihat pada Tabel 2.58.

Tabel 2.58
Pembangunan/Rehabilitas Saluran Drainase Lingkungan di Kabupaten Aceh Besar

NO	KEGIATAN	TAHUN						TOTAL
		2018 (M)	2019 (M)	2020 (M)	2021 (M)	2022 (M)	2023 (M)	2018-2023
1	2	3	4	5	6	7	8	8=3+4+5+6+7+8
1	PEMBANGUNAN/REHABILITASI SALURAN DRAINASE	10.678,00	13.108,00	18.032,30	3.234,80	1.911,91	1.341,55	48.306,56
TOTAL		10.678,00	13.108,00	18.032,30	3.234,80	1.911,91	1.341,55	48.306,56

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Aceh Besar, 2024

2.4.2.4 Pengairan

2.4.2.4.1. Jaringan Irigasi

Urusan pekerjaan umum lainnya yang terkait dengan pelayanan dasar adalah jaringan irigasi. Kabupaten Aceh Besar memiliki 2 Daerah Irigasi dengan kewenangan nasional yaitu D.I Krueng Aceh dan D.I Krueng Jreu. Untuk Daerah Irigasi Kewenangan nasional terdapat 117 daerah D.I yang tersebar di 23 Kecamatan. Terkait dengan daerah irigasi kewenangan kabupaten, selama Tahun 2020 dan 2021, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar mendapatkan bantuan untuk mengembangkan pengelolaan jaringan berbasis partisipatif atau yang dikenal dengan Program Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project (IPDMIP). Jumlah Daerah Irigasi yang menjadi wilayah Kerja IPDMIP sampai pada Tahun 2021 adalah sebanyak 17 Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten yang sudah pengerjaan desain SID dan sebanyak 11 Daerah Irigasi untuk pengerjaan fisiknya dengan total pengelola kelompok pengguna air (P3A) sebanyak 13 kelompok yang tersebar di 11 Daerah Irigasi ini.

Secara keseluruhan dari 117 Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten dan 2 Daerah Irigasi Kewenangan Pusat yang terletak di Kabupaten Aceh Besar mampu mengairi lahan sawah seluas 17.147 ha. Kemudian untuk lahan sawah lainnya didukung dengan sistem tadah hujan seluas 8.550 hektar. Dapat dilihat pada tabel 2.59 gambaran luas lahan sawah yang diairi dengan jaringan irigasi teknis.

Tabel 2.59
Luas Irigasi Teknis dan Tadah Hujan Di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2023

No	Kecamatan	Irigasi Tehnis (Ha)	Tadah Hujan (Ha)	Jumlah Lahan Baku Sawah (Ha)
1	Lhoong	750	40	790
2	Lhoknga	-	862	825
3	Indrapuri	2.102	815	2.917
4	Seulimeum	2.890	632	3.522
5	Montasik	2.043	70	2.113
6	Sukamakmur	995	220	1.215
7	Darul Imarah	-	656	656
8	Peukan Bada	-	547	547
9	Mesjid Raya	-	30	30
10	Ingin Jaya	995	220	1.215
11	Kuta Baro	1.943	140	2.083
12	Darusalam	-	225	225
13	Pulo Aceh	-	323	323
14	Lembah Seulawah	596	50	646
15	Kota Jantho	449	769	1.218
16	Kuta Cot Glie	799	2.028	2.827
17	Kuta Malaka	530	152	700
18	Simpang Tiga	626	160	786
19	Darul Kamal	170	393	563
20	Baitussalam	-	225	225
21	Kr. Barona Jaya	65	112	177
22	Leupung	135	143	278
23	Blang Bintang	1.082	67	1.149
Jumlah		16.904	8.770	25.692

Sumber Data : Kabupaten Aceh Besar Dalam Angka, 2024

Untuk saluran irigasi, panjang saluran irigasi teknis primer, sekunder, tersier dan saluran pembuang di Kabupaten Aceh Besar tahun 2020-2023 seperti yang disajikan pada Tabel 2.60 berikut.

Tabel 2.60
Panjang Irigasi Teknis Di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 - 2023

Tahun	Saluran			
	Primer (m)	Sekunder (m)	Tersier (m)	Pembuang (m)
2020	129.497	25.950	60.120	3.680
2021	132.527	26.370	60.320	3.680
2022	132.366	38.323	62.758	4.593
2023	133.220	37.743	62.765	4.593

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Besar, 2024

2.4.2.4.2. Pantai Kritis

Fenomena kerusakan pantai sampai saat ini masih terus terjadi, dimana abrasi paling dominan yang terjadi disebabkan oleh perubahan iklim ekstrim arah angin Barat

dan Timur. Panjang garis pantai Kabupaten Aceh Besar sampai tahun 2022 sepanjang 4.852,59 Km dengan total panjang pantai dalam kondisi kritis yang telah teridentifikasi sampai pada tahun 2022 adalah sepanjang 38,52 Km. Rincian besaran pantai dalam kondisi kritis di kabupaten Aceh Besar dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 ditunjukkan pada Gambar 2.38.



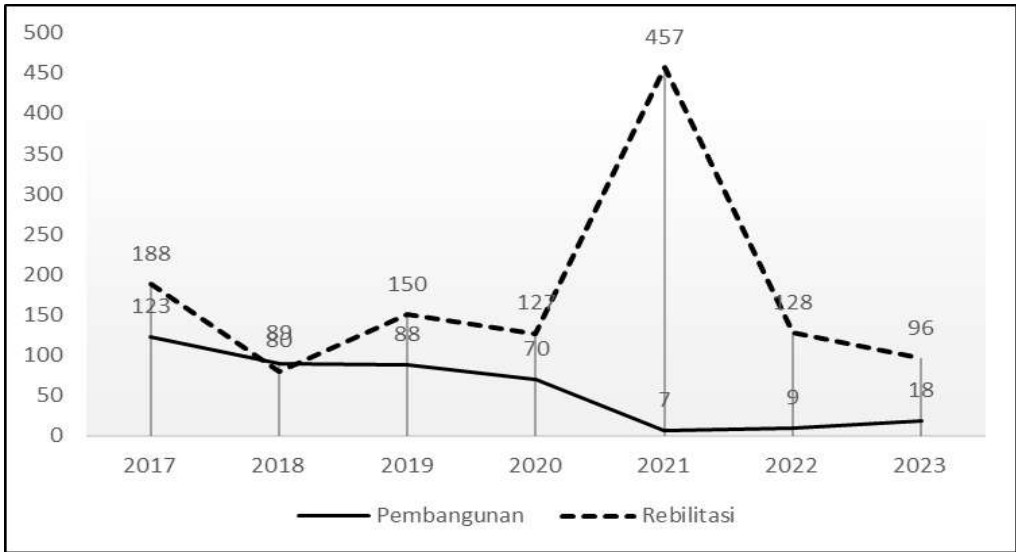
Sumber Data : Rangkai RPJPA, 2024

Gambar 2.38. Panjang Pantai Dalam Kondisi Kritis Tahun 2017 – 2022

2.4.2.5 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

2.4.2.5.1 Rumah Layak Huni dan Korban Bencana

Untuk penyediaan rumah layak huni, berdasarkan data dari Dinas PUPR Aceh Besar sampai tahun 2022, masih sangat minim. Penyediaan rumah layak huni di Kabupaten Aceh Besar terdiri pembangunan rumah layak huni dan rehab rumah tidak layak huni seperti disajikan pada Gambar 2.39.



Sumber data: Dinas PUPR Kabupaten Aceh Besar, 2023

Gambar 2.39. Perkembangan Rumah Layak Huni Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017 – 2023

Pembangunan rumah tidak layak huni di Kabupaten Aceh Besar sampai pada tahun 2023 sebanyak 404 unit sedangkan rehabilitasi pembangunan rumah layak huni sampai pada tahun 2023 sebanyak 1,226 unit, rehab pembangunan rumah layak huni di

Kabupaten Aceh Besar paling banyak dilakukan pada tahun 2021 sejumlah 445 unit sedangkan pembangunan rumah layak huni paling banyak pada tahun 2018 sejumlah 123 unit. Penanganan rumah tidak layak huni ini dilakukan dengan dana APBD yang bersumber dari DAK, DAU dan juga dari dana ZIS.

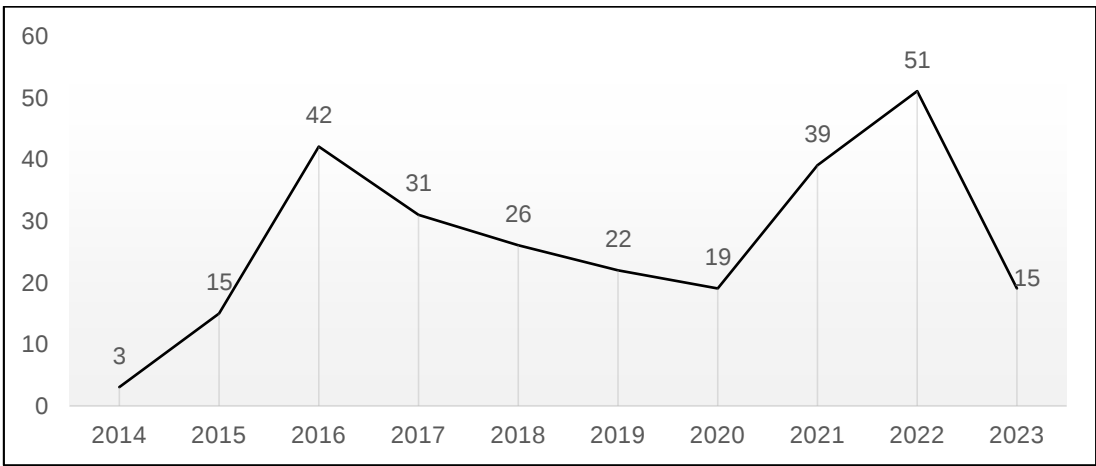
2.4.2.5.2 Penanganan Kawasan Kumuh

Indikator Kawasan Kumuh juga menjadi prioritas dalam sektor keciptakarya. Luas Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2019 seluas 60,4 ha, kemudian pada tahun 2020 bertambah seluas 5,13 ha dan pada tahun 2021 menjadi 38,22 ha.

2.4.2.6 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

2.4.2.6.1 Angka Penyelesaian Perkara/Pelanggaran Jinayat

Perkembangan penyelesaian perkara/kasus pelanggaran jinayat yang terdiri dari khamar, maisir, khalwat, Ikhtilah, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan dan liwat di Kabupaten Aceh Besar dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada Gambar 2.40 berikut ini:



Sumber data : Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Besar, 2024

Gambar 2.40. Penyelesaian Perkara Jinayat Kabupaten Aceh Besar Tahun 2014 – 2023

2.4.2.6.2 Penegakan Perda.

Untuk penegakan peraturan daerah, menjaga ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Aceh Besar dari terdapat beberapa indikator pendukungnya. Berikut pada Tabel 2.61 menggambarkan capaian kinerja ketertiban dan ketentraman umum di Kabupaten Aceh Besar dari Tahun 2013 sampai dengan 2023.

Tabel 2.61
Capaian indikator Kinerja untuk ketertiban dan ketentraman umum Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013 - 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Capaian Tahun Ke-										
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk	Orang	-	-	-	-	-	-	74	74	74	74	70

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Capaian Tahun Ke-										
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	%	84.50	86	88.5	92	94.50	-	90	90	90	90,00	98,60
3	Petugas Perlindungan Masyarakat di Kabupaten	Orang	-	-	-	-	-	-	35	40	45	-	41
4	Proporsi penanganan penyakit Masyarakat	%	-	-	-	-	-	-	85	90	92	-	-
5	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa / Kelurahan	Nilai	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1
6	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	Orang	3	3	3	3	3	-	10	11	13	-	6
7	Penengakan dan penanganan syariat Islam	Orang	2.50	2.85	2.90	3	3.20	-	74	74	74	-	74

Sumber data : Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Besar, 2024

2.4.2.6.3 Pemilu

Pemilu legislatif tahun 2014 di Kabupaten Aceh Besar di ikuti oleh 15 (lima belas) partai politik , terdiri dari 12 (dua belas) partai politik nasional dan 3 (tiga) partai politik lokal dengan total kursi di DPRK berjumlah 34 (tiga puluh empat) laki-laki dan 1 (satu) perempuan. Pada tahun 2019 pemilu legislatif di Kabupaten Aceh Besar di ikuti oleh 20 (dua puluh) partai politik, terdiri dari 16 (enam belas) partai politik nasional dan 4 (empat) partai politik lokal dengan total kursi di DPRK berjumlah 34 (tiga puluh empat) laki-laki dan 1 (satu) perempuan. Selanjutnya pada tahun 2024 pemilu legislatif di Kabupaten Aceh Besar di ikuti oleh 24 (dua puluh empat) parpol, terdiri dari 18 (delapan belas) partai politik nasional dan 6 (enam) partai politik lokal dapat dilihat pada Tabel 2.62.

Tabel 2.62
Partai Politik Nasional, Lokal, Keterwakilan Perempuan di DPRK dan Partisipasi Pemilih di Kabupaten Aceh Besar

No	Uraian	Pemilu 2014	Pemilu 2019	Pemilu 2024
1	Partai Politik Nasional	12	16	18
2	Partai Politik Lokal	3	4	6
3	Jumlah Keterwakilan Perempuan di DPRK	1	1	-
4	Jumlah Keterwakilan Laki-laki di DPRK	34	34	-
5	Jumlah Partisipasi Pemilih	201.033	228.919	291.783
	Laki-laki	99.318	110.539	143.752
	Perempuan	101.715	118.380	148.031

Sumber data: Kesbangpol Kabupaten Aceh Besar, 2023

Adapun daftar pemilih tetap berdasarkan data dari Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Besar untuk penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.63 berikut ini:

Tabel 2.63
Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Aceh Besar Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
			Laki-laki	Perempuan	Total
1	Lhoong	34	3.575	3.426	7.001
2	Lhoknga	54	6.161	6.057	12.218
3	Leupung	10	1.165	1.124	2.289
4	Indrapuri	80	7.919	8.550	16.469
5	Kuta Cot Glie	50	5.193	5.236	10.429
6	Seulimeum	77	8.370	8.570	16.940
7	Kota Jantho	28	3.311	3.192	6.503
8	Lembah Seulawah	35	4.301	4.384	8.685
9	Mesjid Raya	56	7.464	7.364	14.828
10	Darussalam	71	8.089	8.599	16.688
11	Baitussalam	60	8.082	7.924	16.006
12	Kuta Baro	89	9.580	10.043	19.623
13	Montasik	69	7.264	7.415	14.679
14	Ingin Jaya	107	12.403	12.267	24.670
15	Krueng Barona Jaya	46	5.980	6.330	12.310
16	Sukamakmur	56	5.569	5.885	11.454
17	Kuta Malaka	26	2.512	2.474	4.986
18	Simpang Tiga	22	2.378	2.460	4.838
19	Darul Imarah	146	18.156	20.155	38.311
20	Darul Kamal	27	2.949	3.110	6.059
21	Peukan Bada	63	7.534	7.668	15.202
22	Pulo Aceh	18	1.678	1.547	3.225
23	Blang Bintang	40	4.119	4.251	8.370
TOTAL		1.264	143.752	148.031	291.783

Sumber data: Kebangpol Kabupaten Aceh Besar, 2023

2.4.2.7 Sosial

2.4.2.7.1 Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Populasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Aceh Besar dari tahun 2013 sampai dengan 2022 cenderung fluktuatif, hal ini dikarenakan masih terdapat masyarakat dengan kondisi kemiskinan, keterlantaran, disabilitas, ketunaan, korban tindak kekerasan dan perdagangan orang, serta perubahan lingkungan sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosial. Oleh sebab itu pemerintah Kabupaten Aceh Besar berupaya melaksanakan penanganan PMKS melalui perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, penanganan fakir miskin, dan pemberdayaan sosial.

Adapun capaian indikator kinerja Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial bahwa selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun sejak 2013 sampai dengan tahun 2023 Kabupaten Aceh Besar telah memberikan pelayanan yang optimal untuk pelaksanaan kegiatan SPM Bidang Sosial kewenangan provinsi dan Kabupaten. Semua jenis pelayanan rehabilitasi dasar yang diberikan untuk disabilitas. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 2.64.

Tabel 2.64
Rekapitulasi Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Masyarakat di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013 - 2023

No.	Tahun	Anak Terlantar	Anak Berhadapan dengan hukum	Lanjut Usia terlantar	Penyandang Disabilitas	Pengemis	Bekas warga binaan lembaga masyarakat	NAPZA
1	2013	174	32	1.319	1.451	32	30	18
2	2014	142	1	3.587	1.439	7	36	43
3	2015	142	32	3.587	1.439	7	36	43
4	2016	91	37	4.973	1.897	25	41	20
5	2017	91	37	4.973	1.897	25	41	20
6	2018	65	0	3.083	1.420	25	31	20
7	2019	65	0	3.083	1.420	25	31	20
8	2020	131	0	5.178	2.363	25	0	0
9	2021	75	38	4.587	1.351	16	0	0
10	2022	21	97	4.587	1.474	20	10	54
11	2023	23	46	725	1.476	0	10	126

Sumber: Kabupaten Aceh Besar Dalam Angka, 2024

Penanganan masalah sosial di Kabupaten Aceh Besar telah dilaksanakan dengan beberapa kegiatan yang terfokus dan mencapai hasil yang cukup signifikan. Beberapa capaian indikator jumlah penyandang masalah sosial setiap tahunnya masih menjadi kendala dikarenakan rendahnya kemauan penyandang sosial itu sendiri untuk berubah. Adapun PPKS yang mendapatkan bantuan sosial dari tahun 2023 terjadi penurunan yang signifikan pada komponen usia lanjut terlantar dimana pada tahun 2022 sebesar 4.587 orang dan tahun 2023 sebesar 725 orang. Capaian indikator SPM bidang Sosial di Kabupaten Aceh Besar dapat dilihat pada Tabel 2.65.

Tabel 2.65
Indikator Sosial di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017-2023

No.	Indikator	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	PPKS yang memperoleh bantuan sosial (KK)	7.994	5.566	8.649	12.456	15.715	8.845	3.029
2	PPKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui KUBE/kelompok dan perorangan sosial ekonomi sejenis lainnya (KK)	164	40	100	289	722	749	599
3	Panti sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (anak)	210	210	210	210	117	70	31
4	Wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (Lembaga)	5	18	18	20	22	22	22
5	Korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (jiwa)	13 kasus	252	325	2.546	871	1.220	1.816
6	Penyandang disabilitas yang menerima jaminan sosial (orang)	100	107	155	250	519	230	162
7	Anak Yatim yang mendapatkan santunan	-	4.818	4.722	4.539	6.000	6.060	-

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar, 2024

2.4.2.7.2 Sarana Sosial

Kabupaten Aceh Besar memiliki 2 (dua) rumah singgah/aman yang diperuntukkan untuk disabilitas, gelandangan dan pengemis serta anak terlantar yang berlokasi di Desa Ladong dan Gue Gajah Aceh Besar. Rincian sarana sosial dan sasaran PPKS dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 di Kabupaten Aceh Besar dapat dilihat pada Tabel 2.66 berikut ini:

Tabel 2.66
Sarana Sosial Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017 – 2022

No	Nama Panti	Sasaran PMKS	Daya Tampung /Orang						Jumlah Yang Tertampung/Orang						Jenis Pelayanan PMKS	Lokasi
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
1	Rumoh Seujahtera Bejroh Meukarya	Disabilitas	50	50	50	50	50	50	45	47	48	42	50	50	Rehabilitasi sosial Dasar	Desa Ladong - Aceh Besar
		Gelandangan dan pengemis	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35		
2	Rumoh Seujahtera Aneuk Nanggroe	Anak terlantar	70	70	70	70	70	70	60	55	50	43	48	48	Rehabilitasi sosial Dasar	Geu Gajah - Aceh Besar

Sumber data : Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar, 2023

2.4.3 Layanan Urusan Wajib Non Dasar

2.4.3.1 Ketenagakerjaan

Tenaga kerja tidak terlepas dari kualitas tenaga kerja berdasarkan data dari Dinas Tenaga kerja Kabupaten Aceh Besar pendidikan tenaga kerja yang bekerja di Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2022 lulusan SD sederajat berjumlah 18,52 persen, SMP sederajat sebesar 17,10 persen, SMA sederajat sebesar 39,50 persen sedangkan ≥PT sebesar 16,60 persen.

Penyerapan tenaga kerja persektor ekonomi masih didominasi oleh sektor pertanian sebesar 970.000 jiwa. Tahun 2022 produktivitas tenaga kerja pada sektor pertanian berdasarkan PDRB dengan migas sebesar Rp. 44.000.000. Jumlah penduduk bekerja terbanyak kedua terdapat pada sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil sebanyak 320.000 orang dengan produktivitas sebesar Rp. 57.000.000. Sektor real estate memiliki penyerapan tenaga kerja sebesar 900 jiwa dan merupakan yang terendah dibandingkan dengan sektor lainnya. Dari semua sektor, pertambangan menjadi sektor dengan produktivitas tertinggi dengan produktivitas sebesar Rp. 677.000.000. Sedangkan pengelolaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang menjadi sektor dengan produktivitas terendah sebesar Rp. 43.000.000.

Meskipun secara umum jumlah tenaga kerja sektor pertanian dominan dari semua sektor, namun bila dibandingkan dengan sektor lainnya produktivitas pertanian masih jauh lebih rendah karena serapan tenaga kerja dan nilai PDRB nya lebih tinggi dibandingkan sektor lainnya. Rendahnya produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian dipengaruhi oleh berbagai faktor. Dari sisi tenaga kerja, dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pendidikan dan kualitas manajemen usaha tani. Rendahnya tingkat inovasi dan penerapan teknologi telah mengakibatkan produktivitas sangat terbatas

peningkatannya atau bahkan cenderung turun pada beberapa komoditas. Kurangnya dukungan terhadap pemberdayaan petani dirasakan turut mempengaruhi tingkat produktivitas petani. Padahal, apabila produktivitas tenaga kerja pertanian tersebut dapat ditingkatkan maka kontribusi terhadap PDRB juga dapat meningkat.

2.4.3.2 Pangan

Ketahanan dan kemandirian pangan merupakan isu strategis yang menjadi fokus Pemerintah Kabupaten Aceh Besar. Hal ini selaras dengan Undang-Undang tentang pangan mengamanatkan pemerintah agar menjamin terpenuhinya pangan bagi setiap individu masyarakat dalam jumlah yang cukup, gizi seimbang, dan aman. Ketahanan pangan sangat dipengaruhi oleh tiga aspek yaitu ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan oleh individu.

Pola Pangan Harapan (PPH) atau Desirable Dietary Pattern (DDP) adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan. PPH merupakan instrumen untuk menilai situasi konsumsi pangan wilayah yang dapat digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan konsumsi pangan ke depan, dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya dan preferensi konsumsi pangan masyarakat. Berikut Tabel 2.67 kondisi Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan dan Pola Pangan Harapan Konsumsi di Kabupaten Aceh Besar.

Tabel 2.67
Pola Pangan Harapan dan Daerah Rawan Pangan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017 – 2023

No.	Indikator (Skor)	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pola pangan harapan (PPH) ketersediaan (%)	79,76	77,14	83,85	75,77	89,8	84,59	76
2	Pola pangan harapan (PPH) Konsumsi (%)	66,4	66,4	74,8	75,5	88	76,9	75,5
3	Daerah Rawan Pangan	-	10 desa	5 desa	10 desa	-	167 Desa	178 Desa

Sumber data : Dinas Pangan Kabupaten Aceh Besar, 2024

Ketahanan pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Untuk melihat tingkat ketahanan pangan suatu daerah di tunjukkan dengan Indeks Ketahanan Pangan.

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah ukuran dari beberapa indikator yang digunakan untuk menghasilkan skor komposit kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah. Sembilan indikator yang dipilih sebagai dasar penentuan IKP adalah sebagai berikut: 1. Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap produksi bersih 2. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan 3. Persentase rumah tangga dengan

proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65 persen terhadap total pengeluaran 4. Persentase rumah tangga tanpa akses listrik 5. Rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun 6. Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih 7. Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk. 8. Persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar (stunting) 9. Angka harapan hidup pada saat lahir.

Indeks ketahanan pangan kabupaten Aceh Besar dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 cenderung berfluktuasi, dimana pada tahun 2019 ke tahun 2020 cenderung meningkat, kemudian menurun sampai tahun 2022 dan meningkat kembali di tahun 2023 menjadi 85,62. Indeks ketahanan pangan Kabupaten Aceh Besar dari tahun 2019 sampai tahun 2023 berada di atas indeks ketahanan pangan Aceh. perkembangan indeks ketahanan pangan kabupaten Aceh Besar tahun 2019 – 2023 dapat di lihat pada Tabel 2.68.

Tabel 2.68
Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019 - 2023

IKP	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Aceh Besar	81,67	83,99	83,09	81,49	85,62

Sumber : Buku Indeks Ketahanan Pangan,

Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan atau *Prevalence of Undernaourishment* (PoU) merupakan estimasi proposi dari suatu populasi tertentu, dimana konsumsi energi biasanya sehari-hari dari makanan tidak cukup untuk memenuhi tingkat energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif dan sehat, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik angka ketikdalcukupan konsumsi pangan Kabupaten Aceh Besar dari tahun 2019 sampai tahun 2023 dalam kondisi fluktuatif bergitu juga dengan dengan angka ketikdalcukupan konsumsi pangan Aceh dan Nasional, untuk lebih jelas dapat di lihat pada tabel berikut ini,

Tabel 2.69
Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017 - 2023

Daerah	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Aceh Besar	6	6,7	7,1	9,63	5,91	10,46	8,58
Aceh	8,4	8,68	9,41	8,58	6,9	10,98	9,44
Nasional	8,23	7,92	7,63	8,34	8,49	10,21	8,53

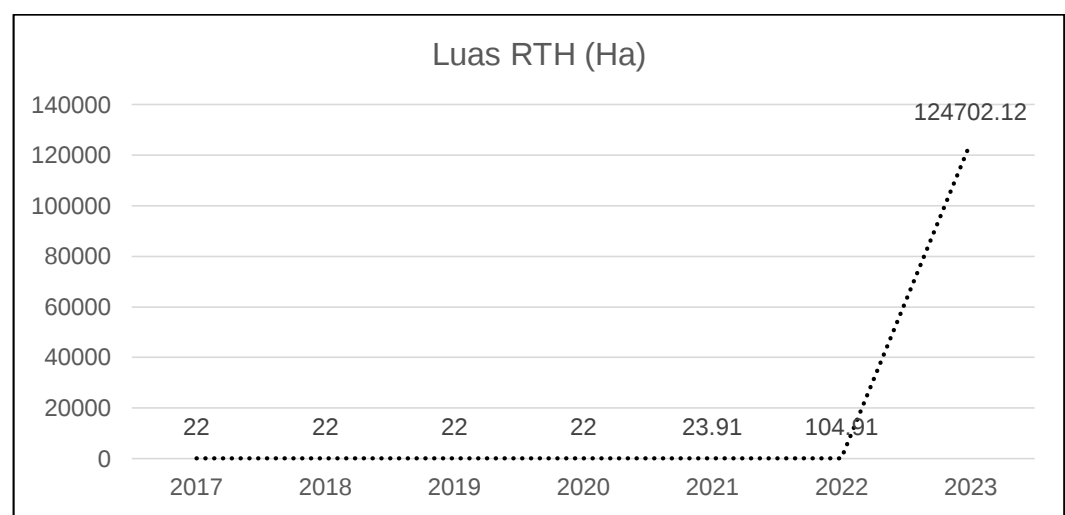
Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh,2024

2.4.3.3 Lingkungan Hidup

2.4.3.3.1 Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan area yang bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang disengaja di tanam. Dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang menyebutkan

bahwa 30 persen wilayah kota harus berupa RTH yang terdiri dari 20 persen publik dan 10 persen privat. Adapun ketersediaan RTH publik di Kabupaten Aceh Besar dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 seluas 22,00 hektar. Pada tahun 2021 meningkat dengan luasan 23,91 hektar dan pada tahun 2022 naik dengan luasan 104,91 hektar dan di tahun 2023 RTH Kabupaten Aceh Besar telah mencapai 124.702,1 Ha. Rincian ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Aceh Besar dari tahun 2017 sampai dengan 2023 dapat dilihat pada Gambar 2.41.



Sumber data : Dinas Lingkungan Hidup Aceh Besar, 2024

Gambar 2.41. Luas RTH Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017 – 2023

2.4.3.3.2 Penanganan Sampah

Tantangan yang masih dihadapi terkait dengan tugas pengendalian lingkungan hidup terutama luasnya daerah kerja dalam hubungannya dengan besarnya volume sampah yang belum sebanding dengan ketersediaan sumber daya sarana dan prasarana untuk penampungan/mobilisasi sampah masyarakat. Pada tahun 2013 volume yang ditangani tercatat sebesar 417 m3/hari dan volume produksi sampah tercatat sebesar 118 m3/hari, sedangkan pada tahun 2022 volume yang ditangani tercatat sebesar 89,66 m3/hari dan volume produksi sampah tercatat sebesar 214,57 m3/hari. Berdasarkan hal tersebut maka masalah persampahan merupakan hal yang harus ditangani secara serius agar dapat meningkatkan pengendalian lingkungan hidup masyarakat. Berikut pada Tabel 2.70 kondisi pengelolaan persampahan di Kabupaten Aceh Besar dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2023.

Tabel 2.70
Penanganan Sampah Per Kecamatan di Kabupaten Aceh Besar
Tahun 2013 – 2023

NO	URAIAN	TAHUN											
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	VOLUME PRODUKSI SAMPAH (m³)	406	417	427	438	449	461	473	477	489	505	520	524
2	VOLUME SAMPAH YG TERTANGANI (m³)	98	118	123	128	132	172	200	181,38	236,98	260	239	293

NO	URAIAN	TAHUN											
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
3	PERSENTASE PENANGANAN (%)	24,1	28,3	28,8	29,2	29,4	37,3	42,3	38,0	48,5	51,5	45,9	56

Sumber data : DLH Kabupaten Aceh Besar,

2.4.3.3.3 Daya Dukung dan Daya Tampung (KLHS RPJPD 2025 - 2045)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, daya dukung merupakan kemampuan dari lingkungan hidup dalam mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup. Sementara itu daya tampung merupakan kemampuan lingkungan hidup dalam menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau di masukkan ke dalamnya. Subtansi DDDTLH tertuang dalam Kajian Lingkungan Strategis (KLHS) yang menjadi dasar dalam proses penyusunan dan evaluasi kebijakan rencana tata ruang dan rencana pembangunan daerah. Dalam KLHS RPJPD Kabupaten Aceh besar Tahun 2025-2045 dijabarkan kapasitas daya dukung dan daya tampung penyediaan air dan pangan Kabupaten Aceh Besar.

Daya dukung lahan bangunan (pendekatan permukiman) dihitung untuk mengetahui daya dukung lahan untuk kawasan permukiman. Berdasarkan Pedoman Penentuan DDDTLH (KLHK, 2014), penentuan daya dukung permukiman berdasarkan luas lahan permukiman terhadap jumlah penduduk dan koefisien luas kebutuhan ruang. Jika $DDP > 1$, mampu menampung penduduk untuk bermukim, $DDP = 1$, terjadi keseimbangan antara penduduk yang bermukim dengan luas wilayah yang ada dan DDP .

Daya dukung lahan pertanian dihitung dengan maksud untuk mengetahui ketersediaan lahan yang ada pada saat ini dan kebutuhan akan lahan pertanian pada akhir tahun perencanaan di suatu wilayah, sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang. Hasil dari perhitungan analisis daya dukung lahan pertanian adalah untuk mengetahui apakah daya dukung lahan suatu wilayah dalam keadaan surplus atau defisit.

Daya dukung penyediaan air bersih di Kabupaten Aceh Besar berada pada status daya dukung air belum melampaui sebesar 258.740 Ha. Status daya dukung air yang belum melampaui terbesar berada di Kecamatan Kota Jantho dengan luas 57.719,30 Ha, sedangkan status daya dukung air yang sudah melampaui sebesar 30.464,58 Ha, sebagian besar berada di Kecamatan Seulimuem dengan luas 4.726,74 ha.

Jasa lingkungan penyedia pangan di Kabupaten Aceh Besar berada pada kelas lingkungan penyedia pangan yang *sangat rendah* dengan luasan sebesar 200.178,39 Ha, luasan yang tertinggi berada di kecamatan Kota Jantho sebesar 50.762,31 Ha.

Luas kelas jasa lingkungan penyedia pangan *rendah* sebesar 18.871,67 Ha, sedangkan luas jasa lingkungan penyedia pangan *sangat tinggi* sebesar 26.144,02 Ha. untuk luasan tertinggi pada kelas jasa lingkungan penyediaan pangan berada di Kecamatan Seulimeum dengan luas sebesar 3.846,36 ha.

Jasa lingkungan penyedia pangan di Kabupaten Aceh Besar berada pada kelas lingkungan penyedia pangan yang *sangat rendah* dengan luasan sebesar 200.178,39 Ha, luasan yang tertinggi berada di kecamatan Kota Jantho sebesar 50.762,31 Ha. Luas kelas jasa lingkungan penyedia pangan *rendah* sebesar 18.871,67 Ha, sedangkan luas jasa lingkungan penyedia pangan *sangat tinggi* sebesar 26.144,02 Ha. untuk luasan tertinggi pada kelas jasa lingkungan penyediaan pangan berada di Kecamatan Seulimeum dengan luas sebesar 3.846,36 ha.

Daya dukung daya tampung pangan ambang batas secara sederhana didefinisikan sebagai suatu tingkatan yang masih dapat diterima. Dalam hal ini ambang batas yang digunakan adalah ambang batas penduduk, yaitu seberapa banyak penduduk yang dapat didukung suatu wilayah dengan ketersediaan sumber daya yang ada atau tersedia. Status DDLH kemudian ditentukan dengan melihat apakah jumlah penduduk suatu wilayah telah melewati ambang batasnya atau belum. Penentuan ambang batas dan status DDLH ini dilakukan melalui pendekatan menggunakan jasa lingkungan penyedia bahan pangan dan jasa lingkungan penyedia air bersih, dengan asumsi tidak terjadi aliran/energi (closed/system)

Ambang batas status dan batas daya tampung penyedia bahan pangan penentuan dilakukan berdasarkan hasil perhitungan ambang batas, yaitu dengan menyelisihkan ambang batas terhadap daya saing daerah eksisting, nilai selisih yang negatif menunjukkan bahwa status DDLH pangan wilayah tersebut telah melampaui. Hasil analisis untuk status DDLH pangan terlihat bahwa sebagian besar status penyediaan pangan di Kabupaten Aceh Besar berada pada status daya dukung pangan belum melampaui sebesar 283.753,32 Ha. Status daya dukung pangan belum melampau terbesar berada di kecamatan Kota Jantho dengan luas sebesar 59,041,17 Ha. Sedangkan status daya dukung pangan yang sudah melampaui sebesar 5.452,26 Ha, sebagian besar berada di Kecamatan Darul Imarah dengan luas sebesar 1.534,07 Ha.

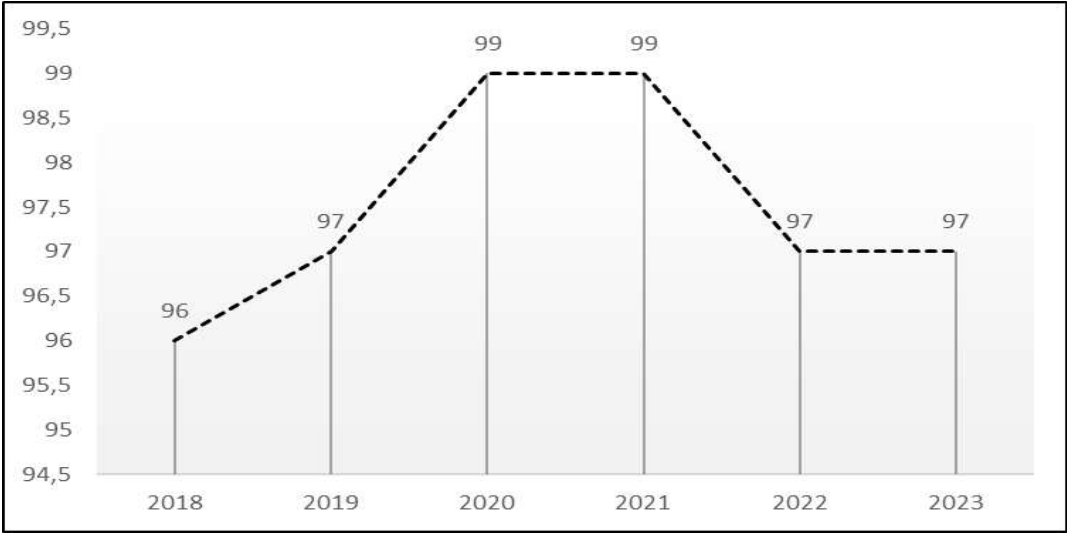
Pada pengaruh KRP struktur ruang dan pola ruang yang berada pada daya dukung pangan belum melampaui akan semakin menurunkan ketersediaan pangan di kawasan perencanaan. Pada rencana peningkatan dan pembangunan rencana RKP struktur ruang dan pola ruang ini agar dilakukan kajian kelayakan teknis dan lingkungan untuk menghindari wilayah-wilayah dimana saja daya dukung pangan yang belum terlampaui. KRP struktur ruang sebagian besar berada pada status pangan belum melampaui, dengan panjang terbesar berada pada struktur ruang terminal penumpang Tipe C sebesar 212.432,00 Km. untuk KRP pola ruang sebagian besar

berada pada status pangan belum melampaui dengan luasan terbesar berada pada poa ruang kawasan perkebunan dengan luasan sebesar 52,039,06 ha.

Daya dukung penyediaan air, ambang batas dan status daya dukung penyedia air. Hasil analisis untuk status DDLH air belum melampaui sebesar 258.740 Ha. Status daya dukung air belum melampaui terbesar berada di Kecamatan Kota Jantho dengan luas sebesar 57.719,30 Ha. Sedangkan status daya dukung air yang sudah melampaui sebesar 30.464,58 ha, sebagian besar berada di Kecamatan Seulimeum dengan uas sebesar 4.726,74 Ha.

2.4.3.4 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rasio penduduk dengan Kartu tanda Penduduk (KTP) per unit penduduk perbandingan antara jumlah individu yang memiliki KTP dengan jumlah total penduduk dalam suatu area tertentu. Rasio ini berfungsi sebagai indikator untuk mengukur sejauh mana KTP telah menyebar di wilayah tersebut. Tingkat penyebaran yang tinggi mencerminkan kesuksesan pemerintah dalam penyelenggaraan penerbitan KTP serta memastikan kepemilikan KTP oleh Masyarakat.



Sumber: Disdukcapil Kabupaten Aceh Besar, 2023

Gambar 2.42. Rasio Penduduk Ber KTP Persatuan Penduduk Kabupaten Aceh Besar Tahun 2018 – 2023

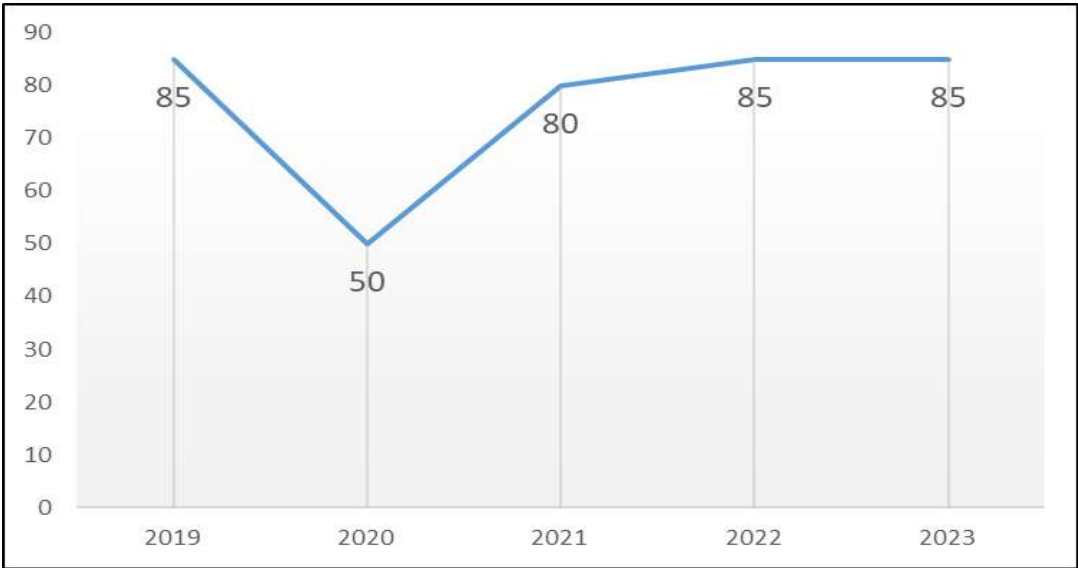
2.4.3.5 Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG)

2.4.3.5.1 Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tidak menyebutkan pengertian pembinaan. Pengertian pembinaan dalam peraturan presiden nomor 72 tahun 2005 adalah pemberian pedoman, standar, pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, Pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervise, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dalam pembangunan desa. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi

masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa. Di kabupaten Aceh Besar pembinaan lembaga masyarakat desa baru di mulai sejak tahun 2019, tahun 2020 terjadi penurunan terhadap Lembaga binaan dari 80 di tahun 2019 turun menjadi 50 lembaga binaan kondisi ini di pengaruhi oleh kondisi Covid-19, untuk lebih jelasnya rata-rata jumlah pembinaan Masyarakat desa dapat di lihat pada Gambar 2.42.

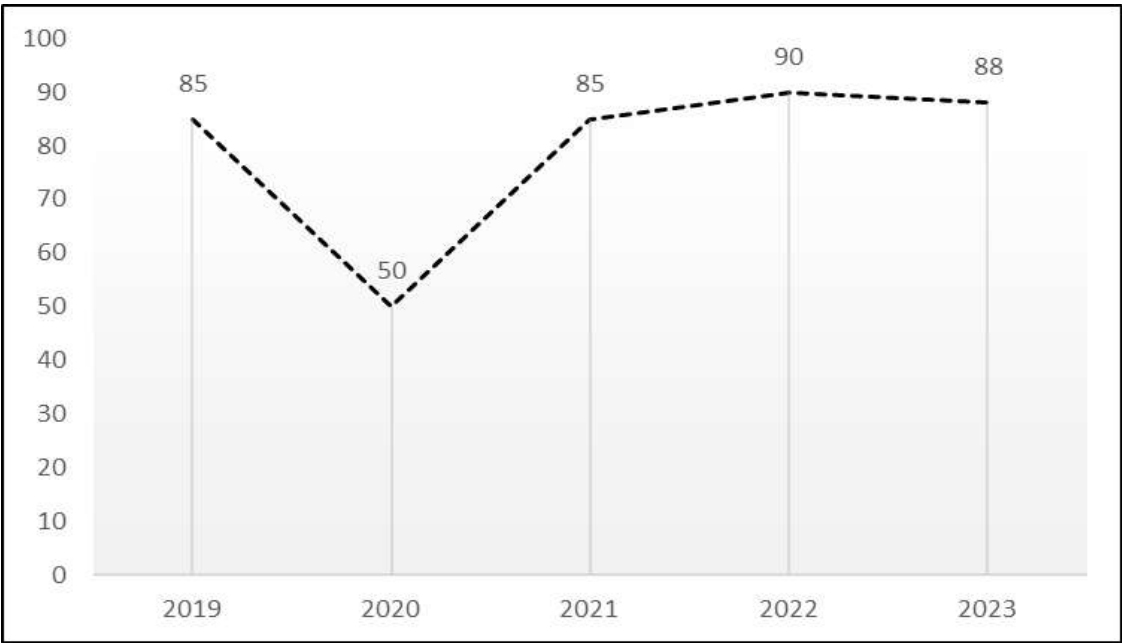


Sumber Data : Dinas DPMG Kabupaten Aceh Besar 2024

Gambar 2.43. Persentase Rata-rata Jumlah Binaan Lembaga Kemasyarakatan

2.4.3.5.2 Persentasi PKK Aktif

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan sebuah organisasi sosial yang memberikan kesempatan bagi Perempuan untuk ikut serta dalam upaya pembangunan di Indonesia. Persentase partisipasi aktif dalam PKK mencerminkan efektifitas dari program ini. Persentase PKK aktif di Kabupaten Aceh Besar seperti disajikan pada Gambar dibawah ini.



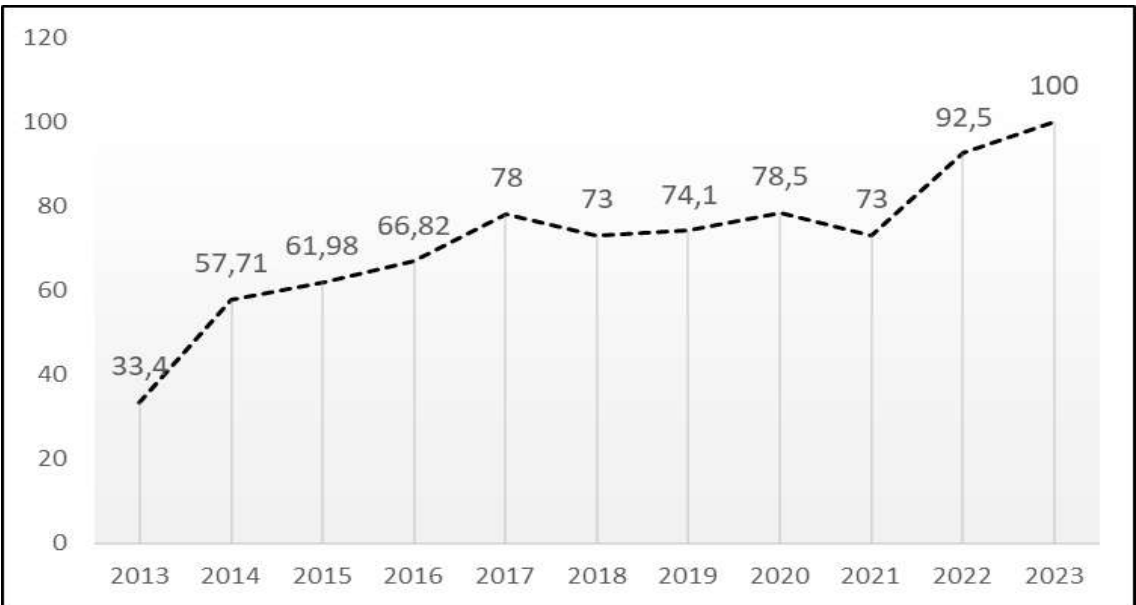
Sumber Data : Dinas DPMG Kabupaten Aceh Besar,2023

Gambar 2.44. Persentase PKK Aktif Di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019 – 2023

Tingkat partisipasi yang tinggi mengidentifikasi berhasilnya program PKK serta antusiasme masyarakat dalam memanfaatkan peran organisasi ini dalam memberdayakan perempuan untuk berkontribusi dalam pembangunan, disisi lain tingkat partisipasi yang rendah menggambarkan adanya tantangan atau hambatan dalam pelaksanaan program, atau mungkin ada kendala yang menghalangi masyarakat untuk mengambil manfaat dari layanan yang diberikan oleh PKK.

2.4.3.5.3 **Persentasi Posyandu Aktif**

Pos pelayanan terpadu (posyadu) aktif adalah pusat pelayanan Kesehatan primer yang secara rutin melaksanakan kegiatan utama setiap bulan, seperti pelayanan Kesehatan ibu dan anak (KIA), imunisasi, gizi, pencegahan dan penanggulangan diare, serta keluarga berencana (KB), dengan tingkat cakupan minimal 50% untuk masing-masing layanan tersebut seperti pada Gambar 2.45. Selain itu, posyandu ini juga melaksanakan kegiatan tambahan sebagai bagian komitmennya. Tingkat kinerja posyandu aktif diukur melalui persentase keterlibatan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Angka yang tinggi dalam persentase posyandu aktif mengidentifikasi bahwa posyandu berfungsi secara efektif dan Masyarakat secara optimal memanfaatkan layanan yang disediakan di dalamnya.



Sumber data : Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar,2023

Gambar 2.45. Persentase Posyandu Aktif Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013 – 2023

2.4.3.5.4 **Membangun Indeks Desa**

Ukuran yang digunakan untuk melihat apakah suatu daerah itu sudah maju atau tidak ditentukan dengan Indeks Desa Membangun (IDM). Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi

masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial. Nilai Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Aceh Besar setiap tahun mengalami kenaikan. Berikut Tabel 2.71 untuk melihat perkembangan nilai IDM di Kabupaten Aceh Besar dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023.

Tabel 2.71
Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Aceh Besar
Tahun 2018-2023

No.	Tahun	IDM	Status IDM
1	2018	0,68	Berkembang
2	2019	0,68	Berkembang
3	2020	0,68	Berkembang
4	2021	0,69	Berkembang
5	2022	0,69	Berkembang
5	2023	0,69	Berkembang

Sumber data: Dinas DPMG Kabupaten Aceh Besarl, 2024

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa telah mengamanatkan bahwa Desa adalah salah satu dari bagian Pemerintahan yang terkecil yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan dasar Undang-undang ini, maka Pemerintah mengucurkan dana desa untuk semua desa, agar pembangunan desa dapat merata dan dapat mengatasi kesenjangan antar wilayah dan mengurangi angka kemiskinan.

Selama periode enam tahun terakhir, yaitu dari tahun 2ipm018 hingga 2023, perkembangan Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Aceh Besar menunjukkan stabilitas yang relatif tinggi, namun belum mengalami lompatan signifikan dalam status pembangunan desa. Pada tahun 2018, nilai IDM Aceh Besar tercatat sebesar 0,68, yang mengkategorikan desa-desa di wilayah ini ke dalam status "Berkembang". Nilai ini kemudian tidak berubah selama dua tahun berturut-turut, yakni 2019 dan 2020, tetap berada di angka 0,68 dengan status yang sama.

Memasuki tahun 2021, terjadi sedikit peningkatan nilai IDM menjadi 0,69, dan angka ini bertahan hingga tahun 2023. Meskipun ada kenaikan kecil, yaitu 0,01 poin, status IDM tetap berada di level "Berkembang", menandakan bahwa perbaikan infrastruktur dasar, layanan sosial, dan ekonomi desa masih belum cukup untuk mengangkat status ke level "Maju" atau "Mandiri". Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat indikasi perbaikan bertahap, pembangunan desa di Aceh Besar masih menghadapi tantangan struktural. Upaya penguatan kapasitas desa, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan pelayanan publik masih diperlukan agar desa-desa di Aceh Besar bisa bertransformasi ke status yang lebih tinggi dalam klasifikasi IDM.

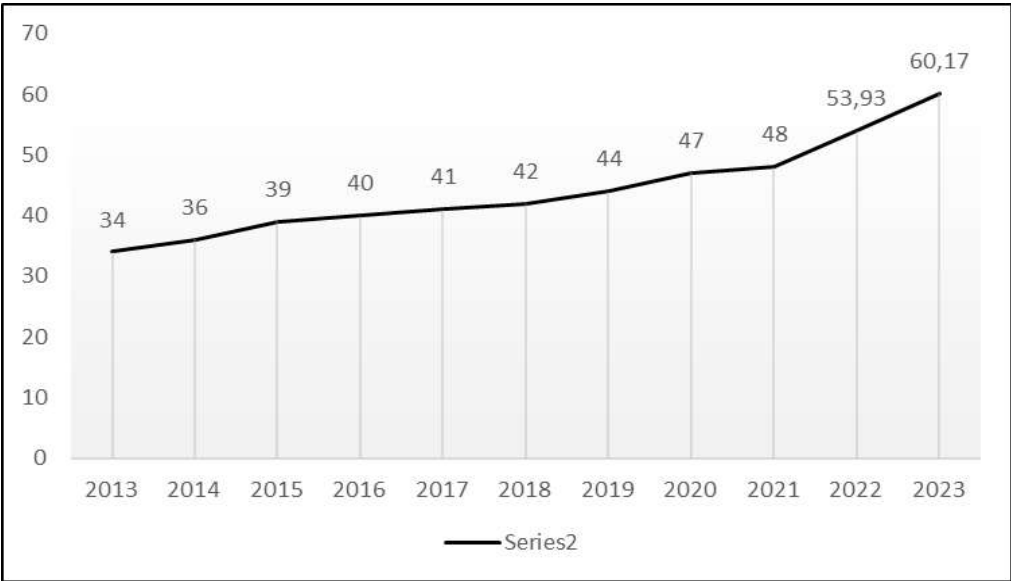
2.4.3.6 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

2.4.3.6.1 Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate)

Angka kelahiran total merupakan rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa subur. Angka kelahiran total digunakan sebagai indikator keberhasilan program KB, membantu pengambilan kebijakan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin. Meningkatkan program pelayanan kesehatan ibu hamil dan anak, serta mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran. Nilai total fertility rate di peroleh sesuai dimana dilakukan sensus penduduk setiap 10 (sepuluh) tahun sekali, untuk TFR tahun 2010 sebesar 2,85 dan tahun 2020 sebesar 2,25.

2.4.3.6.2 Cakupan Persentase Peserta KB Aktif

Cakupan peserta KB Aktif atau contraceptive Prevalence Rate (CPR) merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk pengambilan kebijakan pengendalian penduduk. Cakupan peserta KB aktif dihitung dari perbandingan antara angka peserta KB aktif dengan jumlah pasangan usia subur.



Sumber Data : Dinas PPKBPPPA Kabupaten Aceh Besar, 2024
Gambar 2.46. Persentase Peserta KB Aktif di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013 – 2023

Cakupan persentase peserta KB Aktif di Kabupaten Aceh Besar cenderung meningkat dari tahun 2013 sampai tahun 2023 dengan presentase terus meningkat.

2.4.3.7 Perhubungan

Kabupaten Aceh Besar telah memiliki 2 lokasi rest area yaitu di Kecamatan Lhoong dan Kecamatan Lembah Seulawah. Di Kabupaten Aceh Besar juga telah tersedia gedung pengujian kendaraan bermotor dan fasilitas penunjangnya di Sibreh Kecamatan Suka Makmur. Awal tahun 2012 sudah mulai difungsikan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, sekaligus sebagai objek PAD. Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Besar, pada tahun 2020, Fasilitas perlengkapan jalan juga telah dibangun antara lain adalah tempat penyeberangan pejalan kaki sebanyak 40 unit dan halte sebanyak 25 unit. Dalam menjalankan tugasnya, Dinas

Perhubungan dan Polisi Resort Aceh Besar juga telah mencatat terjadinya kecelakaan kendaraan bermotor. Pada tahun 2018 kasus kecelakaan meningkat menjadi 210 kasus dari tahun 2017 begitupun dengan kematian meningkat menjadi 56 orang, begitu juga kerugian materil akibat kecelakaan juga menurun. Pada tahun 2023 jumlah kasus kecelakaan sebanyak 273 kasus terjadi penurunan dari tahun 2022 begitu dengan jumlah korban. Hal ini menandakan bahwa kesadaran berlalu lintas pengemudi sudah mulai meningkat dan mematuhi peraturan berlalu lintas, Berikut jumlah kecelakaan bermotor dapat dilihat pada Tabel 2.72.

Tabel 2.72
Kasus Kecelakaan Bermotor Kabupaten Aceh Besar tahun 2013 - 2023

No.	Tahun	Jumlah Kejadian	Jumlah Korban		
			Meninggal Dunia	Luka Berat	Luka Ringan
1	2013	112	45	65	113
2	2014	121	52	58	138
3	2015	108	54	41	147
4	2016	237	55	33	452
5	2017	157	41	14	280
6	2018	210	56	9	373
7	2019	333	39	8	500
8	2020	278	37	4	457
9	2021	3.107	702	290	4.628
10	2022	3.123	606	242	4.781
11	2023	273	47	3	469

Sumber Data : Polres Aceh Besar dan Dinas Perhubungan Aceh Besa, 2024

Untuk pembangunan daerah terpencil dan terisolir, terutama dalam kawasan Kecamatan Pulo Aceh, telah dibangun pelabuhan penyeberangan di Lamteng guna memperlancar arus barang dan penumpang antar pulau dengan daratan Aceh, sekaligus untuk membuka keterisolasian kawasan tersebut. Agar memudahkan akses angkutan penumpang dan atau barang, termasuk hasil laut di kawasan Lampuyang Pulo Aceh, telah dibangun dermaga tambatan boat atau perahu di Lampuyang, dengan data pelabuhan penyebrangan umum seperti pada Tabel 2.73.

Tabel 2.73
Pelabuhan Penyeberangan Umum di Kabupaten Aceh Besar
Tahun 2019 – 2023

No.	Uraian (Unit)	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Pelabuhan Kapal Ferry	1	1	1	1	1
2	Pelabuhan Kapal Perintis	-	-	-	-	-
3	Dermaga	9	9	9	9	9
Total		10	10	10	10	10

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Besar, 2023

Untuk memperlancar pelayanan angkutan laut antara Pulo Aceh dengan Banda Aceh dan antar pulau di Kecamatan Pulo Aceh telah disediakan 2 (dua) unit Boat berkapasitas 12 GT guna mendukung kelancaran tugas para guru dan tenaga medis

yang bertugas di pulau tersebut dan 1 (satu) unit Kapal Ferry untuk pelayanan transportasi laut.

Untuk transportasi udara, Kabupaten Aceh Besar mempunyai Bandar Udara Internasional Sultan Iskandar Muda dari Tahun 2020 sampai 2023, jumlah pesawat yang datang dan berangkat mengalami penurunan yang signifikan begitu juga dengan jumlah penumpang baik domestik maupun internasional dan Tahun 2021 di karenakan kondisi Covid -19 seperti pada Tabel 2.74.

Tabel 2.74
Jumlah Penumpang dan Pesawat di Bandara SIM Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013 – 2023

Tahun	Jenis penerbangan	Pesawat		Penumpang	
		Datang	Berangkat	Datang	Berangkat
2013	Domestik	3,367	3,373	328,294	345,324
	Internasional	556	543	50,305	48,183
2014	Domestik	2,212	2,285	295,413	311,174
	Internasional	553	564	53,966	55.530
2015	Domestik	2,359	2,366	301.002	312.453
	Internasional	658	655	67,702	66.930
2016	Domestik	3.780	3.766	388,935	416,058
	Internasional	804	811	81.250	81,795
2017	Domestik	4,208	4.220	444,978	505,672
	Internasional	908	895	95,857	93,424
2018	Domestik	4,081	4,083	473,171	492,479
	Internasional	1,169	1,173	103,107	106,865
2019	Domestik	2.944	4.634	17.699	423.597
	Internasional	1.695	1.706	162.323	166.422
2020	Domestik	1808	2.101	182.752	200.733
	Internasional	293	289	27.505	26.099
2021	Domestik	112	115	7,598	7.218
	Internasional	6	1	0	0
2022	Domestik	2.956	2.956	204.113	208.597
	Internasional	103	101	8.295	10.555
2023	Domestik	3.018	3.030	278.788	297.756
	Internasional	735	719	77.027	90.564

Sumber data: Dirjen Perhubungan Wilayah 1 Bandara Sultan Iskndar Muda, 2024

2.4.3.8 Komunikasi, Statistika dan Informatika

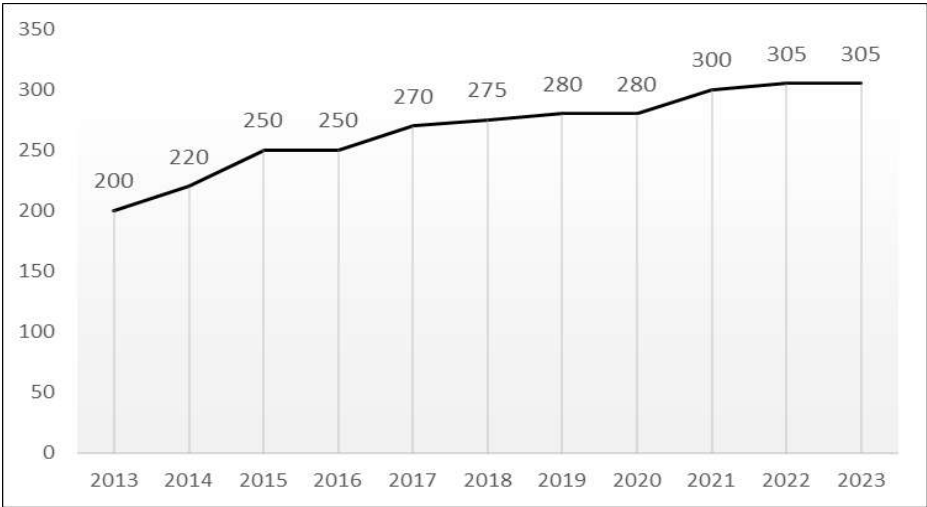
Mengantisipasi perkembangan teknologi informasi dan guna memberikan kemudahan dalam akses informasi pembangunan, telah tersedia Bandwidht melalui jaringan internet. Pengelolaan situs website Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar dengan alamat telah dilakukan untuk penyebaran informasi pembangunan kepada masyarakat. Begitu juga untuk pelayanan komunikasi bagi masyarakat. Jaringan komunikasi seluler di Kabupaten Aceh Besar telah merata menjangkau seluruh daratan kecuali di Kecamatan Pulo Aceh. Sedangkan untuk jaringan internet masih terdapat beberapa spot yang belum terjangkau. Berikut lokasi kecamatan yang sudah tersedia jaringan komunikasi, baiki jaringan seluler maupun jaringan internet dapat dilihat pada Tabel 2.75.

Tabel 2.75
Kecamatan Yang Dapat Dijangkau Fasilitas Telekomunikasi Telkom Di
Kabupaten Aceh Besar, Tahun 2022

No.	Kecamatan	Nama Fasilitas	Jenis Fasilitas
1	L h o o n g		Menara Telekomunikasi dan Layanan Internet
2	Lhoknga	Speedy + POTS	Layanan Telepon Kabel dana layanan Internet
3	Leupung		Layanan Internet
4	Indrapuri	Speedy + POTS	Layanan Internet
5	Kuta Cot Glie		-
6	Seulimeum	Speedy + POTS	Layanan Telepon Kabel dan layanan Internet
7	Kota Jantho	Speedy + POTS	Layanan Internet
8	Lembah Seulawah	Speedy + POTS	Layanan Internet
9	Mesjid Raya	POTS	Layanan Internet
10	Darussalam	Speedy + POTS	Layanan Telepon Kabel dan Layanan Internet
11	Baitussalam	Speedy + POTS	Layanan Internet
12	Kuta Baro	Speedy + POTS	Layanan Internet
13	Montasik	Speedy + POTS	Layanan Internet
14	Blang Bintang	Speedy + POTS	Layanan Internet
15	Ingin Jaya	Speedy + POTS	Menara Telekomunikasi, Layanan Telepon Kabel dan Layanan Internet
16	Krueng Barona Jaya	Speedy + POTS	Layanan Internet
17	Sukamakmur		Layanan Internet
18	Kuta Malaka	Speedy + POTS	-
19	Simpang Tiga		Layanan Internet
20	Darul Imarah	Speedy + POTS	Menara Telekomunikasi, Layanan Telepon Kabel dan Layanan Internet
21	Darul Kamal	Speedy + POTS	Layanan Internet
22	Peukan Bada	Speedy + POTS	Layanan Internet
23	Pulo Aceh		-

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Aceh Besar, 2023

Karena kebutuhan masyarakat akan jaringan komunikasi ini, maka banyak provider swasta membangun tower-tower telekomunikasi secara sporadis. Pemerintah Aceh Besar pada Tahun 2019 telah melakukan penataan kembali terhadap tower-tower dari provider ini. Pada Tahun 2019 telah mendata sejumlah 280 tower dengan memberikan nomor register dan harus membayar retribusi ke Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar, jumlah tower di Kabupaten Aceh Besar dari tahun 2013 sampai tahun 2023 dapat dilihat pada Gambar 2.47 berikut.



Sumber Data : Dinas Informatika dan Komunikasi Aceh Besar, 2023

Gambar 2.47. Jumlah Tower Telekomunikasi di Kabupaten Aceh Besar
Tahun 2013 – 2023

Untuk wilayah kepulauan yaitu di Kecamatan Pulo Aceh, Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar sudah melakukan kerjasama dengan telkomsel untuk meningkatkan luas layanan jaringan seluler dan jaringan internet. Begitu juga dengan jaringan internet desa. Telah melakukan kerjasama dengan pihak swasta untuk membangun 6 titik di Kecamatan Pulo Aceh. Hal ini juga untuk kepentingan pendidikan di Kecamatan Pulo Aceh yang mana sekarang system ujian sudah berbasis online. Untuk wilayah terisolir seperti pedalaman Kota Jantho, pihak Pemerintah kabupaten Aceh Besar bekerjasama dengan provider untuk meninggikan tower. Hal ini untuk mengatasi blank spot yang ada di beberapa lokasi di kecamatan Kota Jantho.

2.4.3.8.1 Aplikasi yang sudah tersedia dan akan disediakan

Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tidak terlepas dari ketersediaan berbagai Aplikasi yang ada pada setiap OPD. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar melalui Dinas Komunikasi Informatika Aceh Besar sejak tahun 2018 hingga tahun 2023 telah mengembangkan sebanyak 10 (sepuluh) aplikasi baik berbasis web maupun berbasis mobile. Selanjutnya untuk Pengembangan Aplikasi Kedepan disesuaikan dengan kebutuhan OPD yang tergambar dalam arsitektur SPBE. Ketersediaan berbagai Aplikasi yang ada pada setiap OPD di Pemerintah Aceh Besar dari tahun 2019 sampai dengan 2022 dapat dilihat pada tabel 2.76 berikut ini:

Tabel 2.76
Ketersediaan Aplikasi Kabupaten Aceh Besar 2013 – 2023

No	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Aplikasi yang tersedia	10	10	10	10	10	10
2	Jumlah Aplikasi yang akan tersedia					1	1

Sumber data : Diskominfo Kabupaten Aceh Besar, 2024

2.4.3.8.2 Satu Data Terpadu

Keberadaan website milik pemerintah Kabupaten Aceh Besar diharapkan dapat meningkatkan penyebaran informasi penyelenggaraan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah kepada masyarakat. Selain daripada itu, seiring dengan tuntutan masyarakat akan pelayanan bidang komunikasi dan informatika yang transparan dan akuntabel serta keterbukaan informasi penyelenggaraan pemerintahan, maka perlu implementasi e-government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam rangka terwujudnya reformasi birokrasi di Kabupaten Aceh Besar. Indeks SPBE Kabupaten Aceh Besar tahun 2020 sampai tahun 2023 sebesar 1,8. Sedangkan indeks ketersediaan informasi publik untuk tahun 2021 sebesar 6,5.

2.4.3.8.3 Statistik

2.4.3.8.3.1 Buku Profil Pembangunan Aceh Besar

Profil Pembangunan Aceh Besar Tahun 2023 merupakan dokumen data dan informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Besar sampai dengan tahun 2022. Publikasi ini menyajikan data dari berbagai bidang yang bersumber dari berbagai instansi dan profil Kabupaten Aceh Besar merupakan hasil Kerjasama Pemerintahan Kabupaten Aceh Besar dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar.

2.4.3.8.3.2 Buku Tinjauan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Aceh Besar Tahun 2023

Buku Tinjauan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Aceh Besar Tahun 2023 merupakan data statistik makro kegiatan perekonomian yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun 2023 hasil Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar, buku ini bertujuan memberikan informasi kondisi perekonomian Kabupaten Aceh Besar sampai tahun 2024.

2.4.3.8.4 Persandian

Selaras dengan peningkatan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, perubahan lingkungan persandian, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka kegiatan persandian mengalami banyak perubahan. Sektor persandian perlu mendapat pengembangan serius ke depan terkait keamanan informasi sektor pemerintah. Pengembangan tersebut meliputi aspek penerapan persandian dan keamanan informasi di lingkungan pemerintah, pengembangan organisasi dan sumber daya manusia serta pengembangan teknologi persandian dan keamanan informasi yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

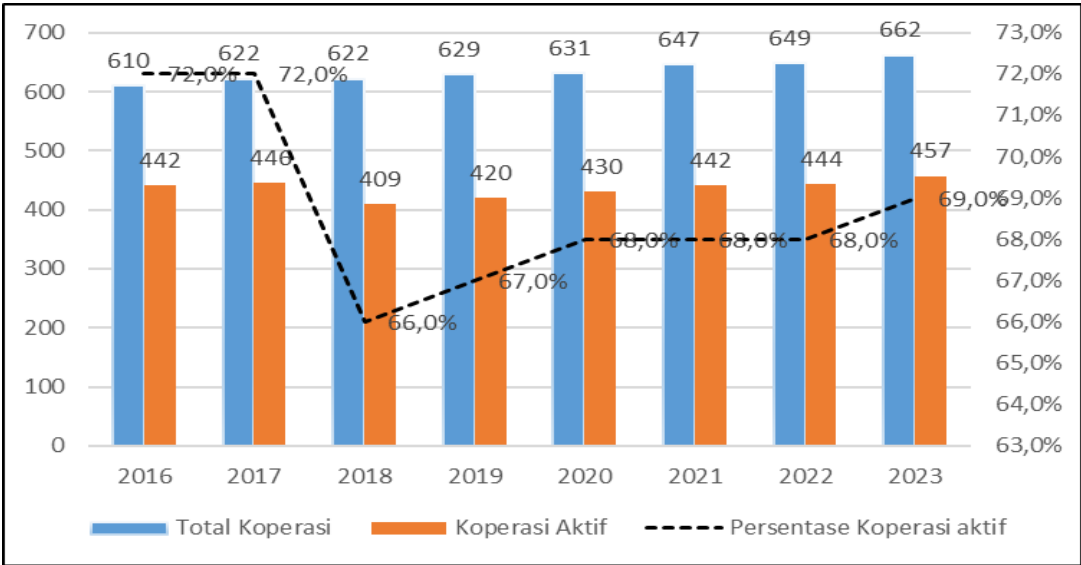
Isu permasalahan terkait persandian dan keamanan informasi adalah: 1) Perlu adanya peningkatan sistem keamanan informasi dalam rangka ketersediaan, autentikasi dan kerahasiaan informasi, baik informasi berklasifikasi maupun non klasifikasi, serta 2) Terbatasnya sumber daya di bidang persandian dan keamanan informasi, baik dari segi sumber daya manusia maupun sumber daya perangkat/peralatan persandian dan keamanan informasi.

Sejalan dengan meningkatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) maka semakin meningkat pula tindakan illegal/kejahatan yang akan terjadi pada sistim infrastruktur TIK, yaitu berupa serangan siber baik berbentuk runsomeware, Sql Injection, DDos, Phising maupun social engineering. Hal ini perlu perhatian yang mendalam dikarenakan perkembangan disektor TIK semakin pesat, terlebih pemanfaatan teknologi AI (artificial intelligence) dan IoT (Internet of things) yang dapat disalahgunakan dalam berselancar di dunia siber.

2.4.3.9 Koperasi, Usaha Kecil, dan Usaha Kecil Menengah

2.4.3.9.1 Koperasi

Persentase koperasi aktif menunjukkan kinerja eksistensi, layanan, dan produktivitas koperasi. Jumlah dan persentase koperasi aktif di Kabupaten Aceh Besar dalam 8 tahun terakhir cenderung meningkat, tahun 2023 total jumlah koperasi 662 koperasi yang aktif sebesar 457 koperasi dengan persentase koperasi aktif sebesar 69,00 persen. Perkembangan koperasi di kabupaten Aceh Besar dari tahun 2016 sampai tahun 2023 dapat di lihat pada Gambar 2.48.



Sumber: Disperindakop Aceh Besar, 2023
Gambar 2.48. Jumlah Koperasi, Jumlah Koperasi Aktif dan Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Aceh Besar 2016 – 2023

2.4.3.9.2 Usaha Kecil , Mikro dan Menengah

Sampai dengan tahun 2022 jumlah industri kecil, makro dan menengah di Kabupaten Aceh Besar mencapai 3.335 buah yang terdiri dari 937 industri formal dan 2.398 buah industri non formal terdiri dari industri pangan, sandang, kimia dan bahan bangunan, logam dan elektronika serta kerajinan. Jenis industri, jumlah dan banyak tenaga kerja yag terserap dapat di lihat pada Tabel 2.77.

Tabel 2.77
Jenis Industri, Jumlah dan Tenaga Kerja di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2022

No	Jenis industri	JUMLAH			
		Unit Kerja		Tenaga Kerja	
		Formal	Non Formal	Formal	Non Formal
1	Pangan	695	1.394	1.408	3.838
2	Sandang	151	190	223	420
3	Kimia dan Bahan Bangunan	53	453	221	2.691
4	Logam dan Elektronika	15	121	229	519
5	Kerajinan	23	240	48	969
JUMLAH		937	2.398	2.129	8.437

Sumber data : Buku Aceh Besar dalam Angka, 2023

2.4.3.10 Penanaman Modal

Dalam penanaman modal kegiatan berusaha terbagi menjadi dua status pemodal, yaitu Penanaman modal Dalam Negeri (PMDM) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Berdasarkan undang-undang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Nilai investasi Kabupaten Aceh Besar dari tahun 2020 sampai tahun 2023 terjadi penurunan yang signifikan hal ini terjadi karena pengaruh dari kondisi covid serta faktor ekonomi dan faktor politik pada tahun 2023 yang merupakan adanya pemilu .

Tabel 2.78
Realisasi Investasi di Kabupaten Aceh Besar tahun 2020 - 2023

Uraian	Tahun			
	2020	2021	2022	2023
PMDN	3.058.080.785.654	1.606.608.872.159	592.456.641.169	401.543.895.878
PMA	-	-	8.224.452.014	39.009.187.959
JUMLAH	3.058.080.785.654	1.606.608.872.159	600.681.093.183	440.553.083.837

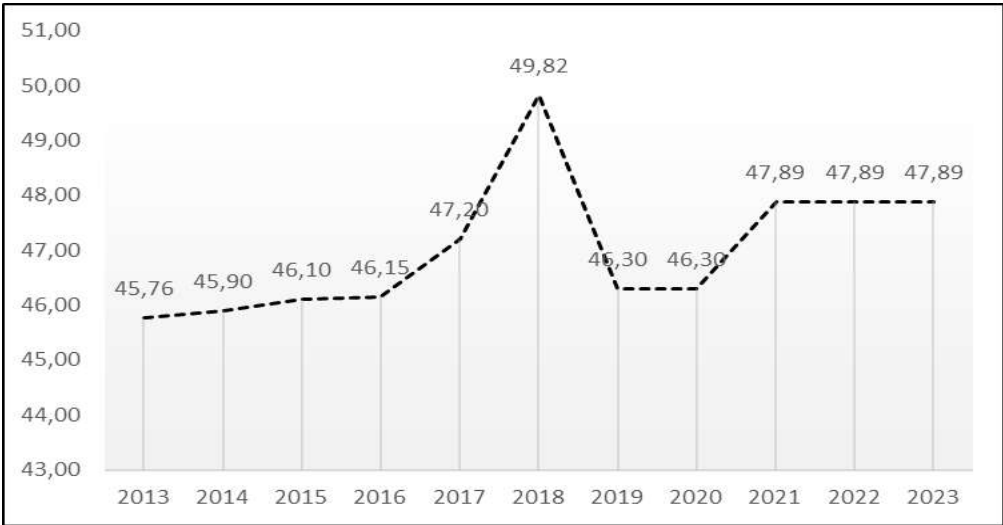
Sumber data : Dinas DPMTSP, Kab. Aceh Besar, 2024

2.4.3.11 Kepemudaan dan Olah raga

2.4.3.11.1 Kepemudaan

2.4.3.11.1.1 Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif

Persentase organisasi pemuda yang aktif memberikan gambaran seberapa besar keaktifan organisasi pemuda yang ada di Kabupaten Aceh besar. Organisasi pemuda dapat diberbedayakan untuk mendukung pembangunan daerah. Semakin besar persentasenya, maka peluang dalam mendukung pembangunan daerah semakin besar. Dari Gambar 2.49, organisasi pemuda yang aktif di Kabupaten Aceh Besar yang aktif dari tahun 2013 sampai tahun 2018 terus meningkat namun di tahun 2019 turun sampai tahun 2020 dan naik kembali di tahun 2021 sampai tahun 2023.

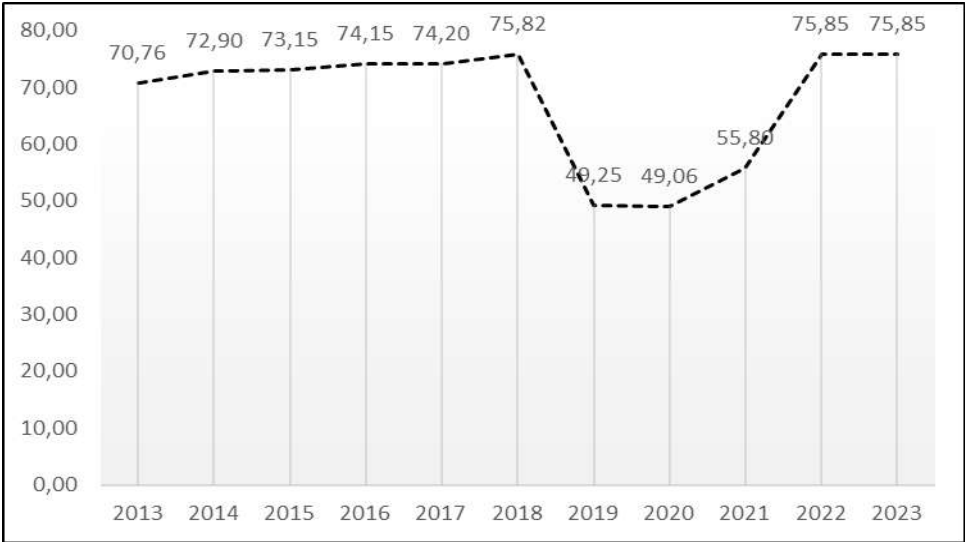


Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Aceh Besar, 2023.

Gambar 2.49. Persentase Organisasi Pemuda Aktif Kabupaten Aceh Besar 2013 – 2023

2.4.3.11.1.2 Persentase wirausaha Muda

Wirausaha muda adalah satu bentuk representasi kesehatan ekonomi di suatu daerah. Dalam ini Kabupaten Aceh Besar menganalisis melalui pertumbuhan wirausaha muda yang turut berperan aktif dalam membangun ekonomi. Indikator ini dapat membantu memotivasi lebih banyak orang muda untuk menjadi wirausaha.



Sumber data : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Aceh Besar, 2024
Gambar 2.50. Persentase Wirausaha Muda di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013 – 2023

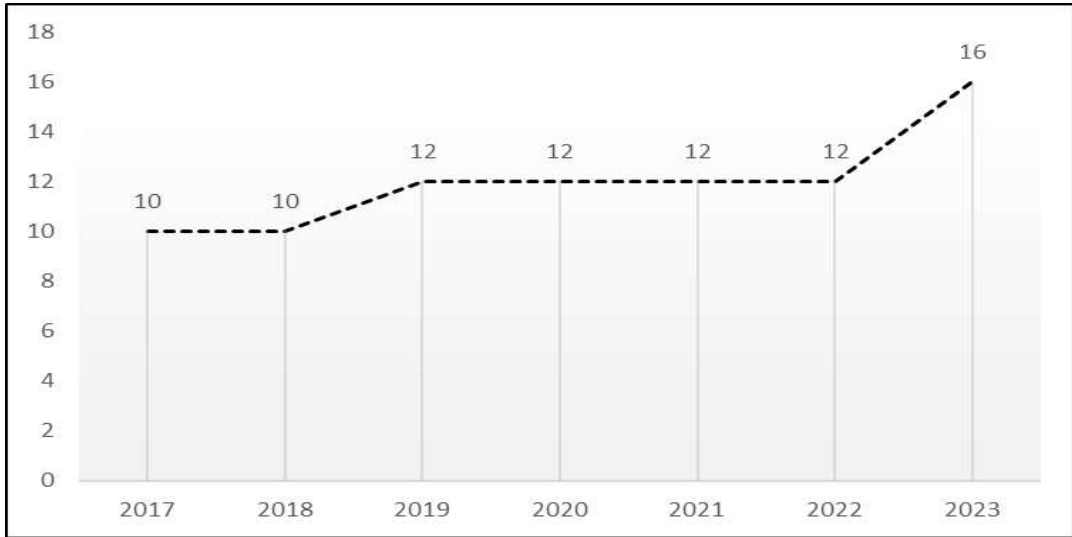
Gambar 2.50 persentase wirausaha muda terjadi penurunan dan naik kembali dari tahun 2021 sampai tahun 2023. Penurunan ini terjadi disebabkan faktor ekonomi di masa covid-19 dimana pertumbuhan ekonomi dari 4,35 pada tahun 2019 dan 0,39 di tahun 2020.

2.4.3.11.2 Olah Raga

Kabupaten Aceh Besar adalah salah satu daerah yang sangat memprioritaskan kegiatan tersebut dengan melakukan pembinaan-pembinaan khusus dan kontinue untuk beberapa cabang olahraga antara lain cabang olahraga karate, cabang olahraga atletik, cabang olahraga bola voly, cabang olahraga taekwondo, cabang olahraga sepakbola, cabang olahraga panahan, cabang olahraga pencak silat, cabang olahraga tenis meja, cabang olahraga tenis lapangan, cabang olahraga basket, cabang olahraga bulu tangkis dan cabang olahraga Sepak Takraw. Selain itu ketersediaan pendukung lainnya yang saling berkaitan capaian bidang olah.

2.4.3.11.2.1 Cabang Olah Raga Binaan

Pembinaan cabang olah raga bertujuan untuk mengembangkan bakat dan potensi atlet muda. Serta mendukung peningkatan prestasi olah raga di tingkat daerah, nasional dan internasional. Dalam pengembangan olah raga, cakupan pembinaan olahraga mencakup beberapa aspek seperti pelatihan atlit muda yang berprestasi, pengembangan program pelatihan fisik, hingga pemberian fasilitas olah raga yang memadai. Dari gambar 2.51 dapat dilihat jumlah cabang olah raga yang telah dilakukan pembinaan di Kabupaten Aceh Besar.

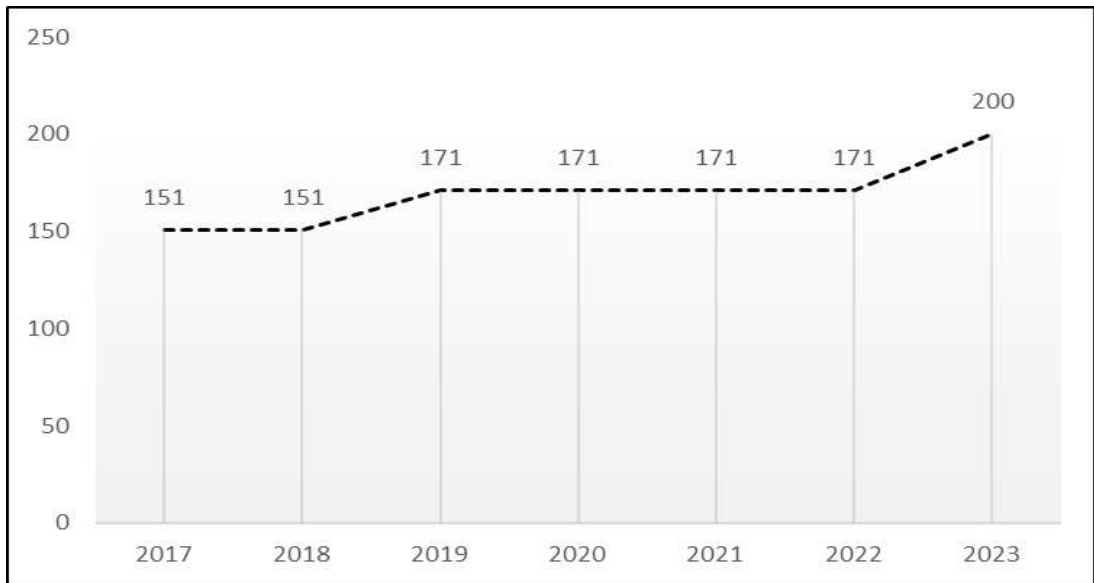


Sumber Data: Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Aceh Besar, 2024

Gambar 2.51. Jumlah Cabang Olah Raga Binaan di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017-2023

2.4.3.11.2.2 Cakupan Pembinaan Atlit

Cakupan pembinaan atlit meliputi berbagai hal yang bertujuan untuk mengembangkan bakat dan potensi atlit serta mendukung peningkatan prestasi olahraga di tingkat daerah. Dalam pengembangan olahraga, cakupan pembinaan atlit ini sangat penting untuk menciptakan iklim yang sehat bagi pengembangan olahraga di tingkat daerah serta mencetak atlet yang berprestasi.



Sumber Data: Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Aceh Besar, 2024

Gambar 2.52. Jumlah Atlit Binaan (orang) di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017 - 2023

2.4.3.12 Kebudayaan

Kebudayaan merupakan hasil dinamika kehidupan yang ada di masyarakat. Hasil kebudayaan dari zaman dahulu cenderung dipertahankan karena memiliki nilai tersendiri dan sebagian di antaranya masih relevan dengan zaman sekarang, oleh karena itu beberapa hal yang dapat dijadikan indikator dalam urusan kebudayaan adalah penyelenggaraan festival seni budaya dan pelestarian wujud-wujud kebudayaan

2.4.3.12.1 Penyelenggaraan festival seni dan Budaya

Festival seni budaya merupakan wujud apresiasi pada kebudayaan. Dengan mengapresiasi seni dan budaya, maka aktor-aktor yang ada didalamnya dapat berperan dengan baik dalam kehidupan bermasyarakat.

Tabel 2.79
Seni, Festival Budaya yang Diselenggarakan serta Dikuti oleh
Kabupaten Aceh Besar

No.	Tahun	Jumlah Festival Seni dan Budaya yang Pernah Diadakan di Kabupaten Aceh Besar	Bimtek/Pelatihan Seni Budaya yang Pernah Diadakan di Kabupaten Aceh Besar	Jumlah Festival dan Seni Budaya yang di Buat Oleh Provinsi Aceh
1	2017	Festival Dalail Khairat		
2	2018	Pekan Kebudayaan Aceh		Sebagai Peserta Pekan Kebudayaan Aceh
		Festival Dalail Khairat		
3	2019	Festival Takbir Akbar	Sosialisasi Sistem Pendidikan Terpadu Melalui Seni Budaya	
		Festival Seni Budaya Piala Bupati Aceh Besar		
4	2022	Festival Kuliner		Sebagai Peserta Festival Kuliner Provinsi Aceh
5	2023	Pekan Kebudayaan Aceh	Lokakarya Tata Kelola Festival Piasan Aceh Rayeuk (Indonesiana Platform Kebudayaan)	Sebagai Peserta Pekan Kebudayaan Aceh
		Festival Piasan Aceh Rayeuk		
		Kemah Seni dan Budaya Aceh Besar		

Sumber data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar, 2023

Kabupaten Aceh Besar memiliki kekayaan budaya berupa warisan peninggalan masa lalu terdiri dari makam kuno, mesjid kuno, tugu, rumah tradisional, benteng kuno, perpustakaan kuno, bangunan/gedung bersejarah, gua dan benda kuno. Selain situs cagar budaya Kabupaten Aceh Besar memiliki kekayaan budaya menarik lainnya, seperti tarian, adat istiadat dan kegiatan spiritual. Gambaran sebaran kekayaan budaya di Kabupaten Aceh Besar dapat dilihat pada Tabel 2.80.

Tabel 2.80
Jumlah Cagar Budaya dan group Kesenian di Kabupaten Aceh Besar Tahun
2023

No	Tahun	Uraian		Total
		Group Kesenian	Situs Cagar Budaya	
1	2017	65	118	183
2	2018	71	119	190
3	2019	71	149	220
4	2020	68	180	248
5	2021	45	227	272
6	2022	45	227	272
7	2023	42	282	324
Jumlah		407	1302	1709

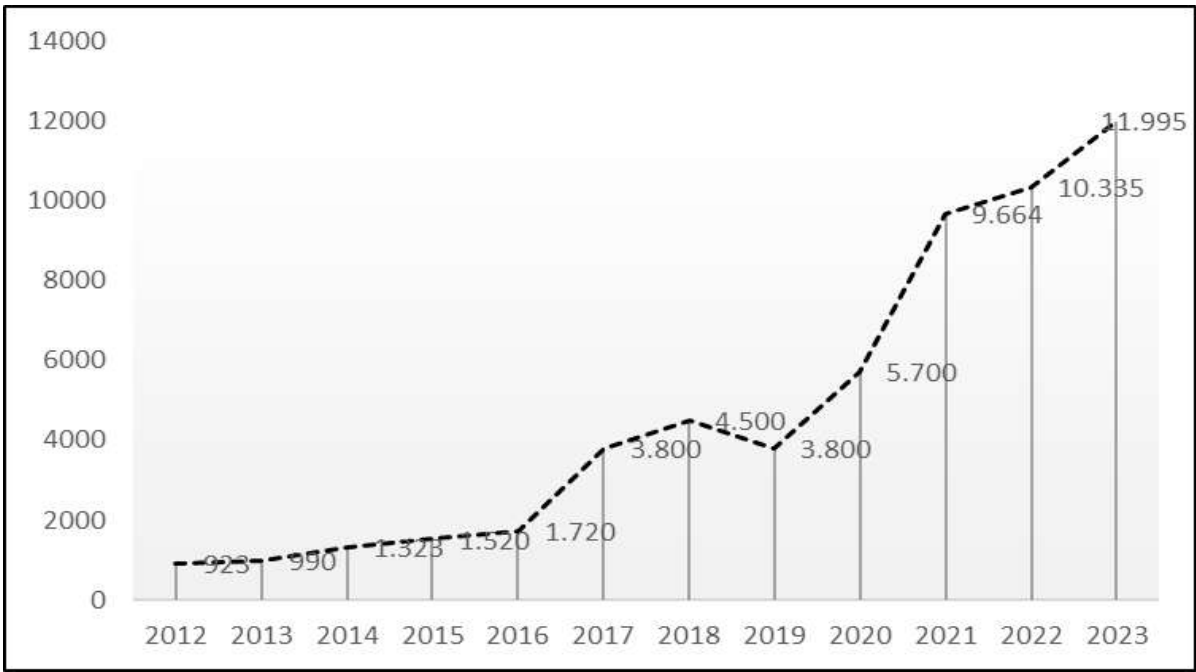
Sumber Data: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar, 2024

2.4.3.13 Perpustakaan

Perpustakaan adalah tempat disimpannya buku-buku dan sumber bacaan. Pengelolaan perpustakaan yang baik dapat menarik minat masyarakat untuk mengunjungi dan membaca. Hal tersebut dapat membantu pembangunann daerah melalui tambahan pengetahuan kepada masyarakat yang membaca.

2.4.3.13.1 Jumlah Pengunjung Perpustakaan

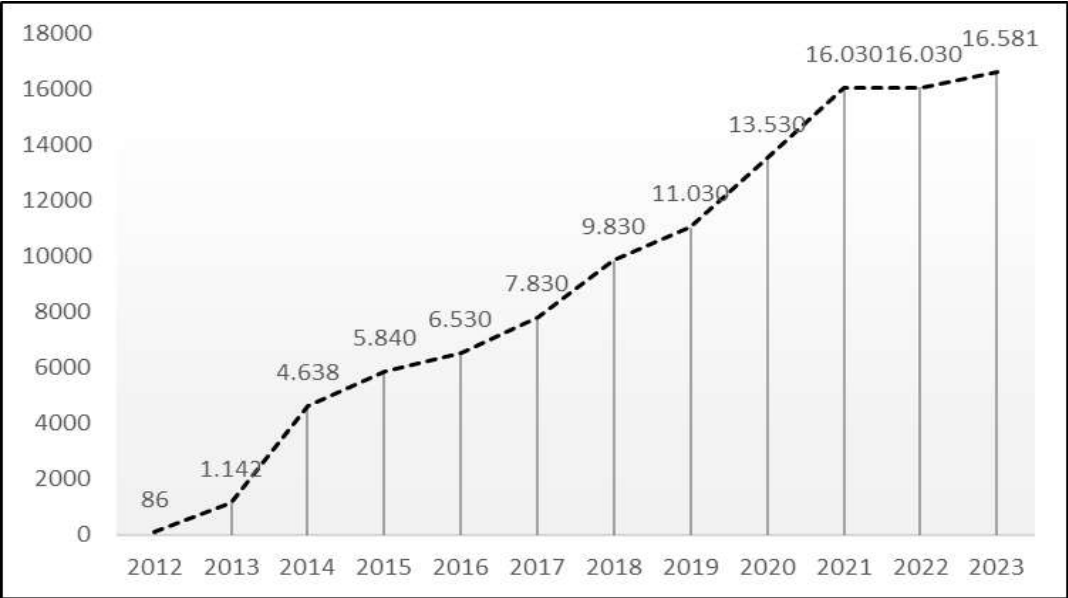
Jumlah kunjungan terbanyak sampai tahun 2023 terus meningkat namun terjadi penurunan pada tahun pada tahun 2020 dimana terjadi covid-19. Saat ini teknologi telah banyak menyediakan sarana membaca secara online, oleh karena itu strategi baru untuk dapat mendata masyarakat yang mengunjungi perpustakaan secara *offline* dan *online*. Setiap tahunnya perpustakaan daerah Kabupaten Aceh Besar selalu menerima kunjungan, kunjungan masyarakat dapat di liht pada Gambar 2.53.



Sumber data: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Aceh Besar, 2024
Gambar 2.53. Jumlah Kunjungan Perpustakaan (orang) Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 – 2023

2.4.3.13.2 Jumlah Koleksi Judul Buku di Perpustakaan Daerah

Koleksi judul buku yang banyak menandakan semakin banyaknya bahan bacaan tersedia tersedia di perpustakaan, tahun 2023 jumlah koleksi buku yang ada di perpustakaan Daerah Kabupaten Aceh Besar berjumlah 16.581 judul buku.

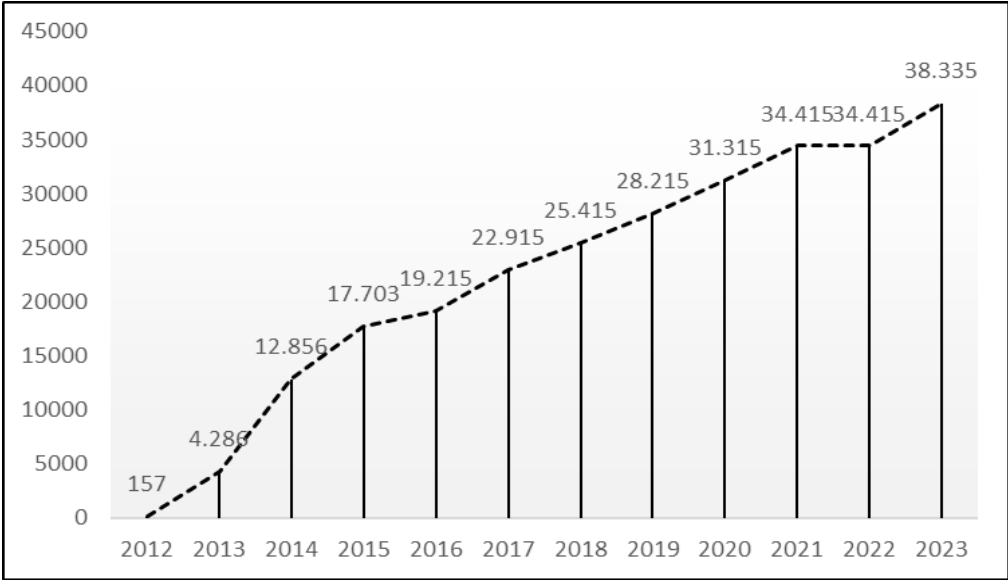


Gambar 2.54. Jumlah Judul Buku Koleksi Perpustakaan Kabupaten Aceh Besar

Jumlah judul buku berdasarkan jumlah judul buku yang di lakukan pengadaan setiap tahun nya, dan pada tahun 2022 tidak dilakukan pengadaan buku yang dibutuhkan oleh perpustakaan.

2.4.3.13.3 Jumlah Buku Yang tersedia di Perpustakaan

Salah bahan bacaan mungkin sekali untuk dibaca oleh lebih dari satu orang pada saat yang sama. Oleh karena itu jumlah buku dari satu judul buku juga perlu untuk didata. Jumlah buku yang tersedia di Perpustakaan Aceh Besar dapat dilihat pada Gambar 2.55.



Sumber Data : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Aceh Besar, 2024

Gambar 2.55. Jumlah Buku (Eksemplar) yang Tersedia di Perpustakaan Aceh Besar Tahun 2012 - 2023

Jumlah buku yang tersedia dari tahun 2012 dengan jumlah buku sebanyak 157 eksemplar sampai 2023 berjumlah 38.335 eksemplar.

2.4.3.14 Kearsipan

2.4.3.14.1 Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan

Sumber daya manusia pengelola kearsipan perlu untuk ditingkatkan agar menunjang dan meningkatkan kualitas kinerja. Tidak tersedianya sumber daya arsiparis yang kompeten menjadi salah satu permasalahan yang ada di bidang urusan kearsipan kabupaten Aceh Besar. Oleh karena itu perlu dilakukan peningkatan kualitas SDM dilaksanakan melalui program pelatihan SDM pengelola kearsipan agar mampu mengelola arsip sesuai standar dan berkualitas. Seperti pada Tabel 2.81.

Tabel 2.81
Jumlah Arsiparis pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Kabupaten Aceh Besar

No	Perpustakaan	Satuan	Tahun					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Arsiparis	Orang	-			2	2	2

Sember Data : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Aceh Besar, 2024

2.4.4 Fokus Layanan Urusan Pilihan

2.4.4.1 Kelautan dan Perikanan

2.4.4.1.1 Produksi Perikanan

Produksi Perikanan adalah bagian dari industri yang termasuk di dalamnya kegiatan mendapatkan dan mengolah hasil laut dan air tawar di antara ikan, udang, dan hasil perikanan lainnya, hasil produksi perikanan berasal dari kegiatan penangkapan di laut dan perairan umum, serta kegiatan budidaya di tambak, kolam, sawah, jaring apung maupun budidaya laut. Perikanan tidak hanya berkontribusi sebagai sumber protein masyarakat, tetapi juga menjadi sumber mata pencarian.

Tabel 2.82
Hasil Produksi Perikanan Kabupaten Aceh Besar

No.	Tahun	Perikanan Tangkap (Ton)	Perikanan Budidaya (Ton)
1	2015	15,879.0	491.7
2	2016	16,216.0	769.0
3	2017	6,634.0	823.0
4	2018	7,007.0	823.0
5	2019	8,219.0	1,163.1
6	2020	17,756.8	1,461.2
7	2021	17,756.8	1,461.2
8	2022	17,756.8	1,475.6
9	2023	5,923.3	2,116.5
Jumlah		113,148.7	10,584.2

Sumber data : Dinas Kelautan dan Perikanan, Kabupaten Aceh Besar

Perikanan tangkap berbeda dengan perikanan budidaya , perikanan tangkap berada di alam terbuka , seperti laut dan sungai, untuk kabupaten Aceh Besar

kebanyakan perikanan tangkap berada di daerah pesisir, yaitu kecamatan lhong, kecamatan Lhoknga, Kecamatan Baitussalam dan Kecamatan Mesjid Raya.

Perkembangan hasil perikanan di Kabupaten Aceh Besar selama periode 2015 hingga 2023 menunjukkan fluktuasi yang signifikan, baik di sektor perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Meskipun terjadi kenaikan dan penurunan yang cukup tajam, beberapa tren penting dapat diidentifikasi yang menunjukkan perkembangan sektor perikanan di daerah ini.

Hasil perikanan tangkap Pada tahun 2015, hasil perikanan tangkap tercatat sebesar 15.879 ton. Selama periode berikutnya, hasil perikanan tangkap mengalami kenaikan signifikan pada tahun 2016, dengan peningkatan sebesar 2,12 persen, mencapai 16.216 ton. Namun, pada tahun 2017, hasil perikanan tangkap mengalami penurunan drastis sebesar 59,09 persen, hanya mencapai 6.634 ton. Penurunan tajam ini mungkin disebabkan oleh berbagai faktor seperti penurunan hasil tangkapan ikan, faktor cuaca, atau kebijakan penangkapan ikan yang lebih ketat.

Pada tahun 2018, terjadi pemulihan kecil, dengan hasil perikanan tangkap naik menjadi 7.007 ton, sebuah kenaikan sebesar 5,62 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini berlanjut pada tahun 2019, dengan hasil tangkap mencapai 8.219 ton, sebuah peningkatan sebesar 17,30 persen, yang menunjukkan pembangunan berkelanjutan dalam sektor perikanan tangkap.

Namun, pada tahun 2020, terjadi lonjakan besar, dengan hasil perikanan tangkap mencapai 17.756,8 ton, sebuah kenaikan signifikan sebesar 116,05 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan besar ini mungkin dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah yang mendukung sektor perikanan atau peningkatan kapasitas armada tangkap. Namun, pada tahun 2023, hasil perikanan tangkap mengalami penurunan tajam sebesar 66,64 persen, menjadi 5.923,3 ton. Penurunan ini menunjukkan adanya tantangan besar dalam sektor perikanan tangkap, yang perlu dicari solusi untuk mengatasi penurunan hasil tangkapan yang tajam.

Sektor perikanan budidaya menunjukkan perkembangan yang cukup baik, meskipun tidak selalu konsisten. Pada tahun 2015, hasil perikanan budidaya tercatat 491,70 ton. Pada tahun 2016, sektor ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan sebesar 56,39 persen, dengan hasil mencapai 768,96 ton.

Namun, pada tahun 2017, meskipun perikanan budidaya tetap mengalami kenaikan, angka kenaikannya lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya, dengan hasil mencapai 822,98 ton, tidak ada perubahan dari tahun 2016. Pada tahun 2018, hasil perikanan budidaya tetap stagnan di angka 822,98 ton, tanpa adanya pertumbuhan signifikan.

Mulai tahun 2019, sektor perikanan budidaya mengalami kenaikan yang cukup besar sebesar 41,33 persen, dengan hasil mencapai 1.163,08 ton, mencerminkan adanya peningkatan dalam budidaya ikan dan kemungkinan adanya investasi baru dalam sektor ini. Tahun 2020 juga mencatatkan hasil yang meningkat lagi, mencapai

1.461,21 ton, meskipun dengan sedikit penurunan dalam persentase kenaikan (25,63 persen).

Pada tahun 2021 dan 2022, hasil perikanan budidaya tetap konstan di angka 1.461,21 ton dan 1.475,6 ton masing-masing, menunjukkan stabilitas produksi. Pada tahun 2023, terjadi peningkatan signifikan sebesar 43,43 persen, dengan hasil mencapai 2.116,52 ton, yang mencerminkan perubahan positif dan pertumbuhan sektor budidaya ikan.

2.4.4.1.2 **Alat Penangkapan Ikan**

Produksi perikanan tidak lepas dari alat tangkap yang digunakan terutama untuk perikanan tangkap di kabupaten Aceh Besar yang penangkapan dilakukan di perairan umum.

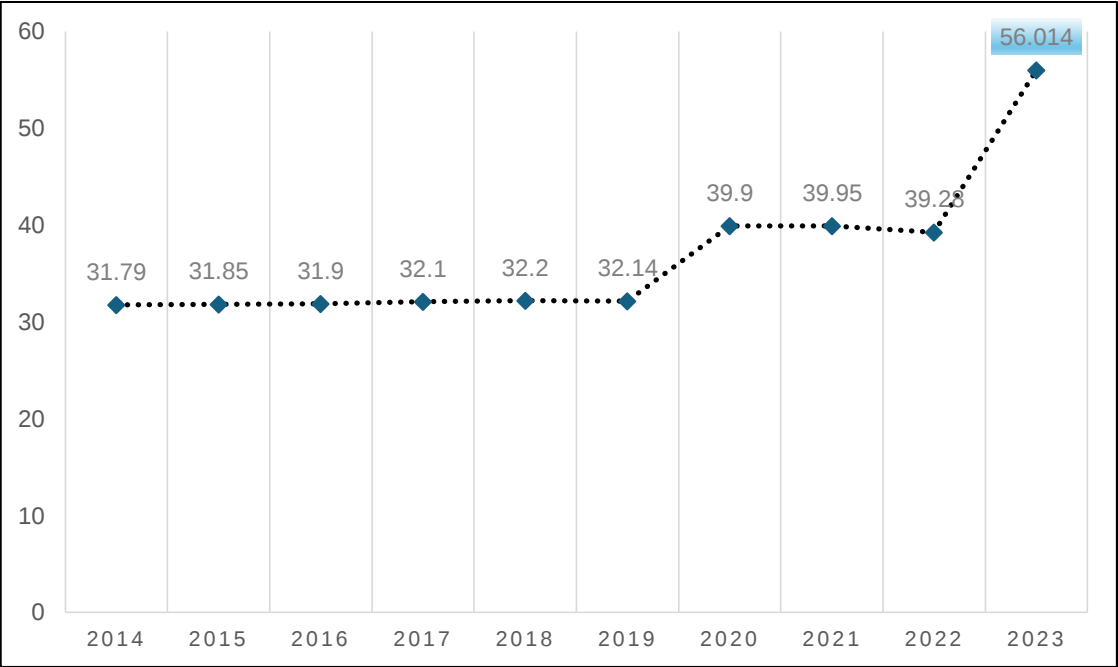
Tabel 2.83
Jenis dan Jumlah Alat Tangkap Yang digunakan, di Kabupaten Aceh Besar

No.	Jenis Alat Tangka Ikan										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jukung	-	27	30	30	30	30	43	43	43	38
2	Perahu tanpa Motor Kecil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Perahu tanpa Motor Sedang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Perahu tanpa Motor Besar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Peharu Motor Tempel	-	151	151	158	158	166	237	237	237	224
6	Kapal Motor GT 0-5	-	652	669	706	706	714	178	178	178	810
7	Kapal Motor GT 5-10	-	51	53	62	62	68	68	68	68	68
8	Kapal Motor GT 10 – 20	-	6	6	6	8	9	9	9	9	21
9	Pukat	18	27	30	30	30	27	28	28	28	-
10	Jaring angkat began	48	51	53	53	53	56	56	56	56	-
11	Pancing	444	610	627	627	627	644	816	816	816	-
12	Jaring Ikan	58	151	151	151	151	157	159	159	159	-

Sumber Data : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Besar

2.4.4.1.3 **Konsumsi Ikan Per Kapita**

Angka konsumsi ikan adalah nilai konsumsi masyarakat terhadap komoditas ikan yang dikonversikan dalam kg per kapita setiap tahun. Dalam 10 tahun, angka konsumsi ikan di Kabupaten Aceh Besar terus mengalami peningkatan, yang menunjukkan bahwa tingkat konsumsi ikan oleh masyarakat naik. Dari gambar di bawah ini konsumsi ikan dari tahun 2013 sampai tahun 2023 terus meningkat disebabkan oleh kesadaran masyarakat tentang pentingnya konsumsi ikan masyarakat.



Sumber Data : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Besar, 2024

Gambar 2.56. Tingkat Konsumsi Ikan Di Kabupaten Aceh Besar,Tahun 2014-2023

2.4.4.1.4 Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB

Kontibusi sektor perikanan terhadap PDRB kabupaten Aceh Besar sehingga memepunya potensi untuk di kembangkan untuk meningkatkan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja, kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB Kabupaten Aceh Besar sampai tahun 2023 mencapai 429.590 di mana hal ini terjadi peningkatan, kontribusi sektor kelauatan dan perikanan dari tahun 2013 – 2023 dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.84 Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB Aceh Besar

Tahun	Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB Kabupaten Aceh Besar (Rp)
2013	284,254
2014	288,013
2015	298,254
2016	309,852
2017	284,369
2018	207,667
2019	214,567
2020	220,793
2021	223,219
2022	227,610
2023	429,590

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan

2.4.4.1.5 Luas Lahan Perikanan

Secara umum, lahan perikanan Kabupaten Aceh Besar terbagi 2 (dua) jenis berdasarkan jenis usaha perikanan, yaitu perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Perikanan tangkap dilakukan di area laut dengan garis pantai sepanjang 228,72 Km, dan area perairan umum seperti rawa, situ, bekas galian pasir, maupun sungai. Sementara itu,

perikanan budidaya dilakukan di area tambak, sawah, jaring apung, dan budidaya laut. Luas lahan perikanan budidaya dapat dilihat pada Tabel 2.85.

Tabel 2.85
Luas Lahan Perikanan Budidaya di Kabupaten Aceh Besar
Tahun 2012 – 2023

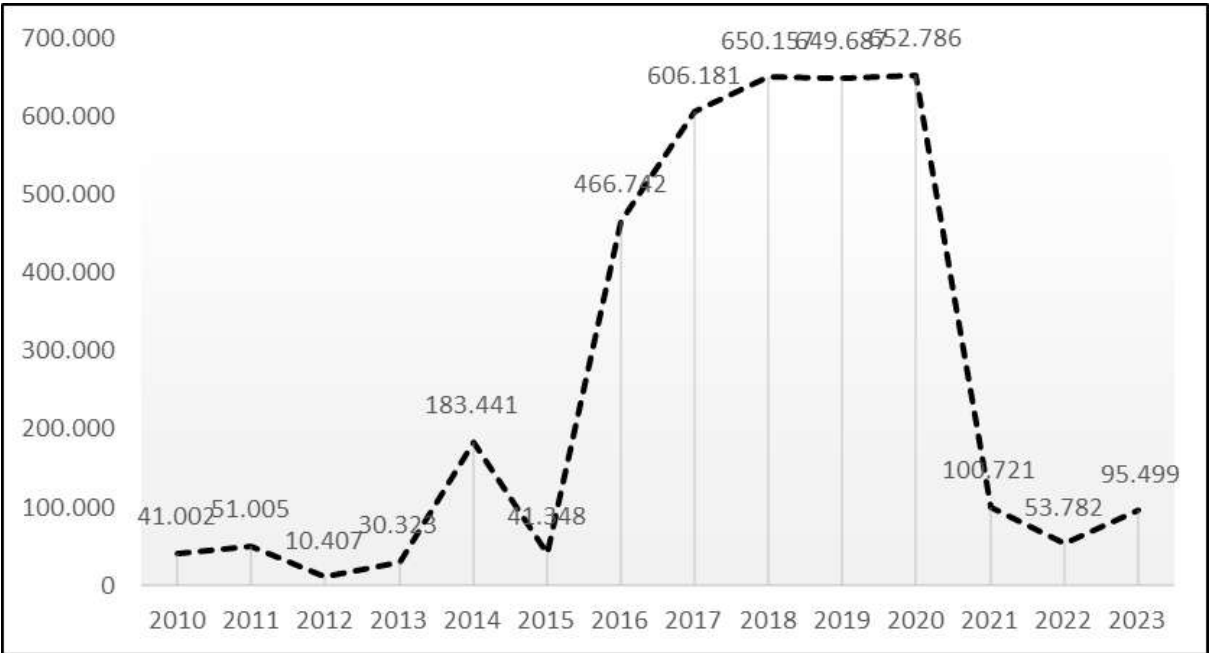
No	Jenis	Luas Lahan Perikanan											
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Tambak (Ha)	679,5	680	680,1	681,2	691,2	722,2	682,2	725,2	749,1	759,1	759,1	792
2	Kolam (Ha)	96	96,1	96,3	96,5	96,5	96,5	96,5	96,5	96,5	96,5	96,5	95,5
3	Sungai (Ha)	719,9	719,9	719,9	719,9	719,9	719,9	719,9	719,9	719,9	719,9	719,9	719,9
4	Waduk (Ha)	259,8	259,8	259,8	259,8	259,8	259,8	259,8	259,8	259,8	259,8	259,8	259,8
5	KJA (Ha)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3,8	3,8	3,8	4,5
6	Total (Ha)	1.757,70	1.758,30	1.758,60	1.759,90	1.769,90	1800,9	1760,9	1803,9	1829,1	1839,1	1839,1	1872,7

Sumber Data : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Besar, 2024

2.4.4.2 Pariwisata

2.4.4.2.1 Jumlah Kunjungan Wisata

Kunjungan wisata adalah suatu kegiatan untuk mengunjungi tempat-tempat wisata atau destinasi wisata baik di dalam maupun di luar negeri. Tujuan utama dari kunjungan wisata adalah untuk berlibur dan menikmati berbagai keindahan alam, budaya, sejarah atau kegiatan rekreasi lainnya.



Sumber Data: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, Aceh Besar, 2023

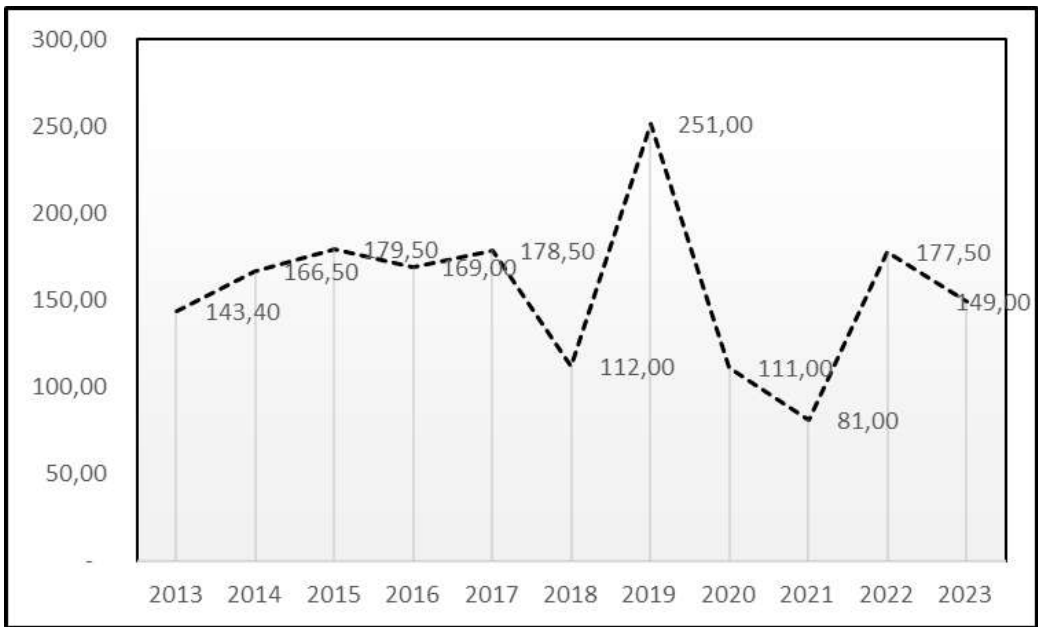
Gambar 2.57. Jumlah Kunjungan Wisata (Orang) Di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2010-2023

Jumlah Kunjungan wisata di Kabupaten Aceh Besar mulai terjadi peningkatan yang signifikan terjadi dari tahun 2016 sampai tahun 2020, kemudian karena terjangkitnya virus covid-19 dari tahun 2021 sampai tahun 2022 terjadi penurunan terhadap kunjungan wisatawan dan tahun 2023 mulai terjadi kenaikan dari tahun 2022 sebesar 41,17 poin.

2.4.4.2.2 Kontribusi PAD Sektor Pariwisata

Sektor pariwisata memiliki peran dalam perekonomian Kabupaten Aceh Besar, kunjungan wisatawan, terutama dari luar daerah Kabupaten Aceh Besar, meningkatkan jumlah pendapatan di kabupaten Aceh Besar.

Dari tahun 2013 sampai tahun 2017, PAD sektor pariwisata dalam kondisi berfluktuasi kemudian tahun 2018 terjadi penurunan yang sangat signifikan, dan tahun 2019 terjadi kenaikan kembali dan terjadi penurunan kembali sampai tahun 2021 dan terjadi penurunan di tahun 2022 dan 2023 yang dipengaruhi oleh kunjungan wisata baik domestik maupun mancanegara.



Sumber Data: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, Aceh Besar, 2024

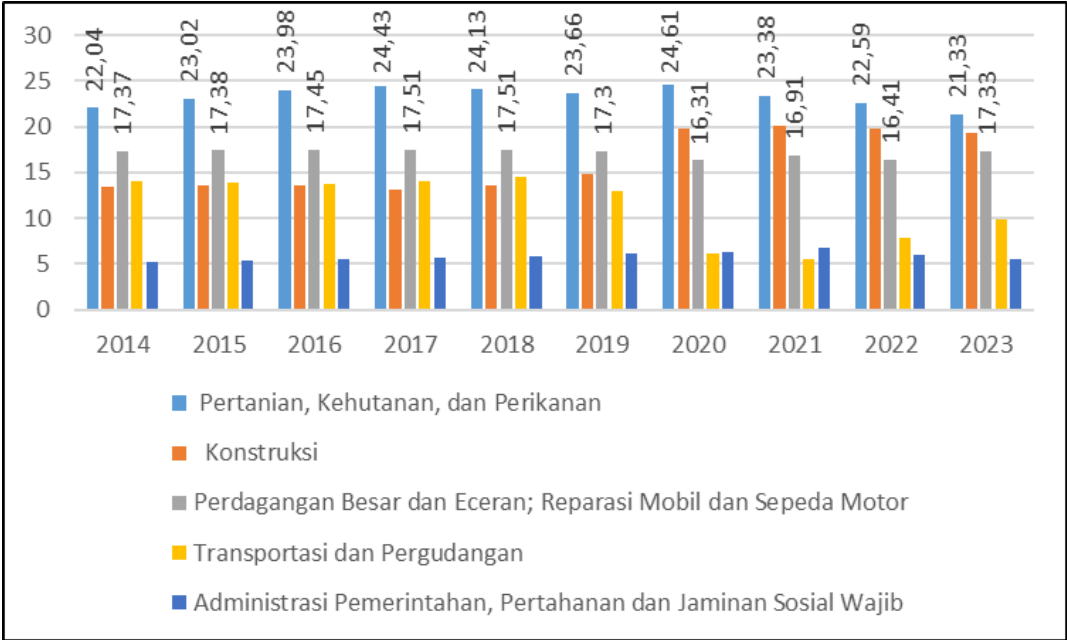
Gambar 2.58. Jumlah PAD Sektor Pariwisata Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013 – 2023 (Juta Rupiah)

2.4.4.3 Pertanian

2.4.4.3.1 Kondisi Pertanian

Dalam 10 tahun terakhir, dari 5 sektor distribusi produk domestik regional bruto berdasarkan lapangan usaha, kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menempati urutan tertinggi dibandingkan dari sektor konstruksi, perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan serta administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib.

Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami tren meningkat sampai 2016 dan tahun 2018 mulai meningkat kembali sampai tahun 2020, dan menurun kembali pada tahun 2021 sampai tahun 2022 dan pada tahun 2023 terjadi penurunan kembali di sektor pertanian tapi masih berada di atas sektor lainnya . Produksi pertanian tidak terlepas dari luas lahan sawah, luas lahan tadah hujan dan prasarana yang mendukung seperti luas irigasi teknis. Mengenai pertumbuhan sektor lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan dapat dilihat pada gambar 2.60 dan luasnya lahan baku sawah dapat dilihat pada tabel 2.86.



Sumber Data : Badan Pusat Statistik, BPS

Gambar 2.59. Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Dibanding Sektor Lain Terhadap PDRB di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2014 – 2023

Luas sawah dengan irigasi teknis tahun 2022 sebesar 17,747 ha sedangkan di tahun 2023 terjadi penurunan menjadi 16.904 Ha, untuk sawah tadah hujan tahun 2022 seluas 8,850 ha dan di tahun 2023 seluas 8.770 ha, dengan luas lahan baku sawah tahun 2022 seluas 25.697 ha dan di tahun 2023 adanya penurunan dengan luas 25.692 Ha. Untuk lebih jelas luas lahan sawah tiap kecamatan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.86

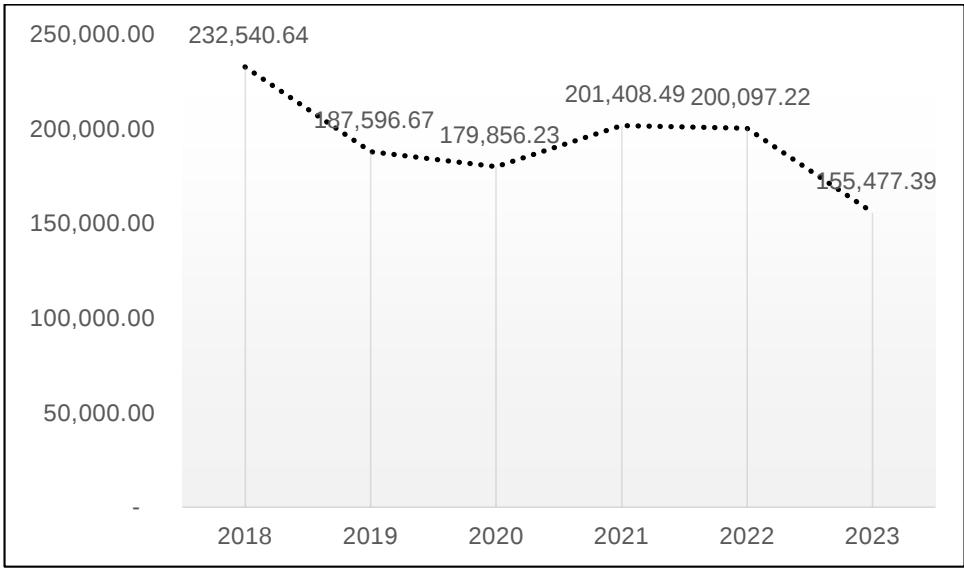
Luas Irigasi Teknis, Luas Sawah Tadah Hujan dan Luas Lahan Baku Sawah di Kabupaten Aceh Besar tahun 2023

No	Kecamatan	Irigasi Teknis (Ha)	Tadah Hujan (Ha)	Jumlah Lahan Baku Sawah (Ha)
1	Lhoong	750	40	790
2	Lhoknga	-	862	825
3	Indrapuri	2.102	815	2.917
4	Seulimeum	2.890	632	3.522
5	Montasik	2.043	70	2.113
6	Sukamakmur	995	220	1.215
7	Darul Imarah	-	656	656
8	Peukan Bada	-	547	547
9	Mesjid Raya	-	30	30
10	Ingin Jaya	995	220	1.215
11	Kuta Baro	1.943	140	2.083
12	Darusalam	-	225	225
13	Pulo Aceh	-	323	323
14	Lembah Seulawah	596	50	646
15	Kota Jantho	449	769	1.218
16	Kuta Cot Glie	799	2.028	2.827
17	Kuta Malaka	530	152	700
18	Simpang Tiga	626	160	786
19	Darul Kamal	170	393	563
20	Baitussalam	-	225	225

No	Kecamatan	Irigasi Teknis (Ha)	Tadah Hujan (Ha)	Jumlah Lahan Baku Sawah (Ha)
21	Kr. Barona Jaya	65	112	177
22	Leupung	135	143	278
23	Blang Bintang	1.082	67	1.149
Jumlah		16.904	8.770	25.692

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Aceh Besar, 2024

Irigasi di Kabupaten Aceh Besar sebagian besar digunakan untuk pengairan sawah dengan tanaman padi, dengan air yang mencukupi akan berpengaruh pada produksi padi di kabupaten Aceh Besar. Berikut ini produksi padi di kabupaten Aceh Besar dari tahun 2018 sampai tahun 2023.



Gambar 2.60. Produksi Padi Kabupaten Aceh Besar Tahun 2018 - 2023

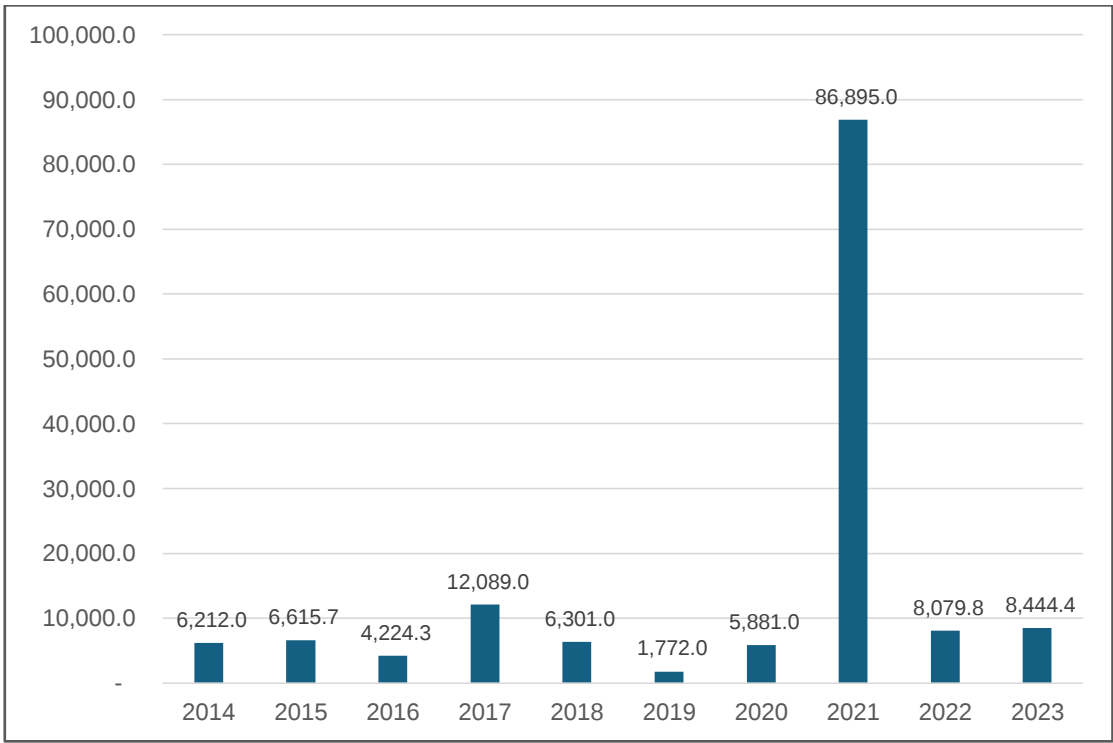
Pada Tahun 2018 mencatat produksi Padi tertinggi yaitu mencapai 232.540 ton, mencerminkan kondisi yang sangat mendukung sektor pertanian saat itu. Penurunan tajam terjadi pada 2019 dan 2020, yang kemungkinan dipengaruhi oleh cuaca buruk, keterbatasan sarana produksi, dan alih fungsi lahan. Sedikit pemulihan terlihat di 2021 dan 2022, namun tidak kembali ke level 2018. Pada 2023, produksi kembali turun drastis ke 155.477 ton, level terendah dalam enam tahun terakhir. Melihat pola data dalam lima tahun terakhir dan jika tidak ada intervensi besar atau perubahan dalam sistem pertanian: Produksi padi tahun 2024 diprediksi berkisar antara 150.000–160.000 ton. Namun, jika upaya peningkatan dilakukan secara serius, seperti peningkatan irigasi, bantuan benih unggul, dan pengendalian hama, produksi dapat didorong kembali ke level 170.000–180.000 ton.

Berdasarkan data produksi jagung selama periode 2013 hingga 2023, terlihat bahwa produksi mengalami fluktuasi yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013, produksi jagung berada pada angka 2.105 ton, kemudian meningkat drastis pada 2014 menjadi 6.212 ton dan terus bertambah di 2015 sebesar 6.615,7 ton.

Namun demikian, pada tahun 2016, produksi mengalami penurunan yang cukup tajam menjadi hanya 4.224,3 ton, sebelum kembali melonjak signifikan di tahun 2017

dengan capaian tertinggi sementara sebesar 12.089 ton. Tren ini kembali berubah dengan penurunan pada 2018 dan 2019, yang hanya mencatat 1.772 ton, level terendah dalam satu dekade.

Memasuki tahun 2020, produksi mulai bangkit menjadi 5.881 ton, kemudian mengalami lonjakan drastis di tahun 2021 hingga mencapai 86.895 ton, angka tertinggi sepanjang periode yang diamati. Namun, hal ini diikuti oleh penurunan tajam di tahun 2022 menjadi 8.079,8 ton, dan 8.444,4 ton di tahun 2023.



Gambar 2.61. Produksi Jagung Kabupaten Aceh Besar Tahun 2014 - 2023

Permasalahan rendahnya Penyebab Rendahnya Produksi Jagung di Aceh Besar

1. Luas Lahan Pertanian Jagung yang Terbatas

Lahan pertanian di Aceh Besar lebih banyak difokuskan untuk padi, sawit, atau sektor hortikultura lainnya, sehingga jagung belum menjadi komoditas unggulan.

2. Ketergantungan pada Musim

Sebagian besar petani jagung masih bergantung pada curah hujan karena belum adanya irigasi yang optimal di lahan-lahan pertanian jagung.

3. Rendahnya Akses terhadap Benih Unggul

Petani belum sepenuhnya menggunakan benih jagung unggul yang tahan hama dan hasil tinggi, baik karena keterbatasan akses maupun biaya.

4. Teknologi dan Mekanisasi yang Minim

Penggunaan alat dan mesin pertanian (alsintan) untuk budidaya dan panen jagung masih terbatas. Banyak petani masih mengandalkan cara tradisional.

5. Kurangnya Penyuluhan dan Pendampingan

Keterlibatan penyuluh pertanian dalam membimbing petani jagung belum merata, khususnya di daerah-daerah pelosok Aceh Besar.

6. Serangan Hama dan Penyakit Tanaman

Hama seperti ulat grayak dan tikus serta penyakit tanaman seperti karat daun kerap menyerang tanaman jagung, menyebabkan gagal panen atau hasil yang menurun.

7. Permodalan dan Akses Kredit yang Terbatas

Petani jagung kesulitan mengakses modal usaha tani, sehingga tidak mampu membeli pupuk, pestisida, atau alat produksi yang dibutuhkan untuk meningkatkan hasil.

8. Fluktuasi Harga dan Pasar

Tidak adanya jaminan harga jagung di pasar membuat petani enggan menanam jagung secara besar-besaran karena takut rugi saat panen raya.

2.4.4.3.2 Populasi dan Produksi Peternakan

Produk hasil peternakan merupakan salah satu sumber penyediaan protein hewani selain hasil perikanan. Peternakan merupakan bagian dari pertanian yang terbagi dalam kelompok ruminansia besar (sapi potong, sapi perah, kerbau dan kuda), ruminansia kecil (kambing, domba, dan babi), dan unggas (ayam buras, ayam ras petelur, ayam ras pedaging, dan itik). Selama 10 tahun di Kabupaten Aceh Besar populasi terbesar terdapat pada ayam ras petelur dan ayam buras pedaging. Jumlah populasi ternak dan daging ternak dapat dilihat pada Tabel 2.86 dan Tabel 2.87.

Tabel 2.87
Jumlah Populasi Ternak Berdasarkan Jenis Di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013 - 2023

Tahun	Sapi (Ekor)	Kerbau (Ekor)	Kuda (Ekor)	Kambing (Ekor)	Domba (Ekor)	Ayam Ras (Ekor)	Ayam Buras (Ekor)	Itik (Ekor)
2013	79.000	21.128	3	110.270	27.562	392.331	405.774	195.166
2014	85.511	25.064	5	99.401	27.785	713.077	440.873	198.909
2015	99.639	30.133	3	113.279	26.725	13.783.163	471.377	207.158
2016	108.088	36.756	11	83.338	8.784	11.802.380	8.713.120	2.953.935
2017	122.712	38	-	86.162	7	12.331.577	13.825.316	3.183.139
2018	125.547	29	-	90.927	6.956	12.821.235	9.261.804	2.751.957
2019	77.192	10.727	13	57.777	3.241	822.655	544.204	123.861
2020	79.743	12.287	23	59	4.057	886.514	571.137	127.972
2021	81.276	13.536	24	60	4.166	1.005.519	1.573.874	132.604
2022	77.730	11.579	27	56	682	983.947	538	134
2023	84.134	13.038	39	52.645	7.603	1.222.533	453.393	138.115

Sumber data : Badan Pusat Statistik Aceh Besar,2024

Tabel 2.88
Jumlah Produksi Daging Ternak Berdasarkan Jenis di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013 - 2023

Tahun	Sapi (Kg)	Kerbau (Kg)	Kambing (Kg)	Domba (Kg)	Ayam Buras (Kg)	Ayam Ras Petelur (Kg)	Ayam Ras Pedaging (Kg)	Itik (Kg)
2013	2.415.506	524,813	829,713	192,013	931,731	47,231	245,621	164,175
2014	1.675.473	665,463	496,656	116,862	117,186	12,133	32,286	77,285
2015	1.699.203	674,233	503,709	118,525	132,619	42.240	108,836	81,058
2016	1.762.166	773,792	521.040	51,761	156,825	970,943	2.276.375	1.896.414
2017	1.831.295	782,331	525,23	47,894	187,486	976,924	2.339.391	2.339.391
2018	1.778.187	759,643	540,462	46,505	180,736	565,313	2.292.603	1.906.544

Tahun	Sapi (Kg)	Kerbau (Kg)	Kambing (Kg)	Domba (Kg)	Ayam Buras (Kg)	Ayam Ras Petelur (Kg)	Ayam Ras Pedaging (Kg)	Itik (Kg)
2019	1.364.523	100,504	158,83	22,302	6,858	19,172	69,18	29,636
2020	1.333.337	100,321	136,99	23,584	204,78	256,363	1.221.694	355,152
2021	1.879.338	563,121	321,324	132,713	147,18	937,642	1.0697.06	121,357
2022	1.006.017	63,75	123,688	14,543	210,824	5,532	983,947	166,285
2023	1.117.778	33.908	1.462.648	140.269	128.804	73.200	1.458.481	100.711

Sumber data : BPS Aceh Besar dan Dinas Pertanian Aceh Besar

Pemotongan ternak ditujukan untuk mengambil dagingnya. Pemotongan ternak sendiri merupakan suatu proses yang dimulai dari pemilihan ternak sampai daging. Pemotongan hewan terhadap ternak dari tahun 2013 sampai tahun 2023 terbanyak pada ayam pedaging, jumlah pemotongan hewan ternak dapat di lihat pada tabel 2.88.

Tabel 2.89
Jumlah Pemotongan Ternak Berdasarkan Jenis di Kabupaten Aceh Besar
Tahun 2013 - 2023

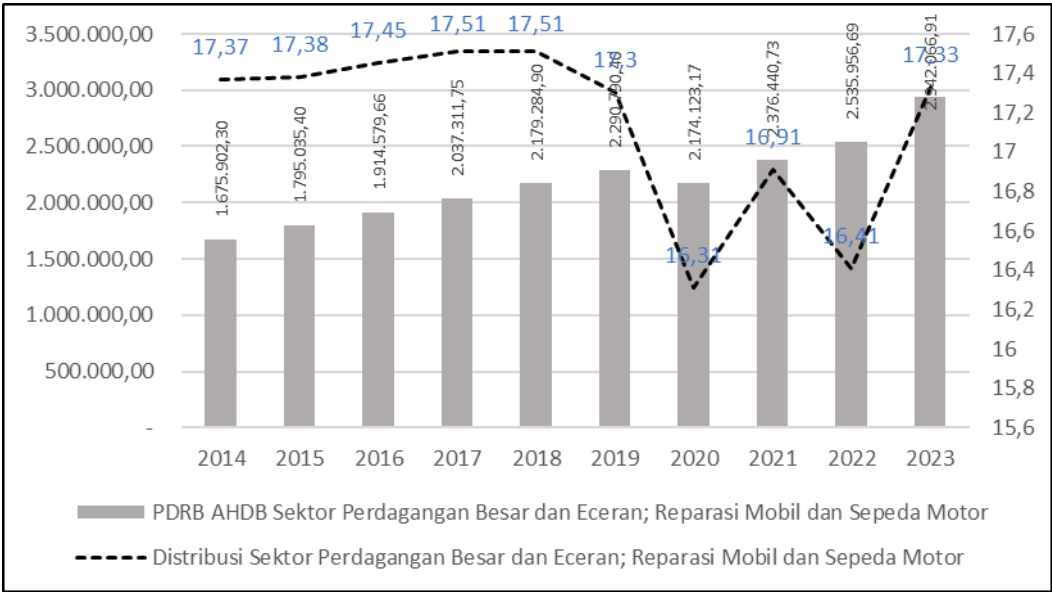
Tahun	Sapi (Ekor)	Kerbau (Ekor)	Kambing (Ekor)	Domba (Ekor)	Ayam Buras (Ekor)	Ayam Ras Petelur(ekor)	Ayam Ras Pedaging (ekor)	Itik (Ekor)
2013	13.705	2.799	66.377	15.361	621.154	-	165.960	152.014
2014	14.440	3.388	44.108	11.024	162.309	18.353	193.811	78.066
2015	14.440	11.230	3.210	3.981	183.683	59.825	82.736	80.898
2016	20.601	8.586	34.725	3.438	196.036	388.378	910.553	1.264.276
2017	21.518	9	35	3.169	187.486	977	2.339.391	1.843.437
2018	17.289	9	35	3.438	170.612	967.133	2.156.879	1.677.528
2019	8	540	13	179	922.322	291	155.895	627.467
2020	9	600	14	1.779	157.523	221.895	933	404
2021	11	696	14	1.725	158.080	220.759	958.888	305.915
2022	5	340	10	1.163	140.549	4.128	901.087	134
2023	6.342	192	8.439	807	85.869	48.800	972.425	67.215

Sumber data : Badan Pusat Statistik, Aceh Besar 2024

2.4.4.4 Perdagangan

2.4.4.4.1 Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB

Lapangan usaha perdagangan merupakan salah satu lapangan usaha yang menopang perekonomian Kabupaten Aceh Besar. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB digunakan untuk melihat performa kinerja dan nilai tambah lapangan usaha perdagangan dalam ekonomi wilayah Kabupaten Aceh Besar.

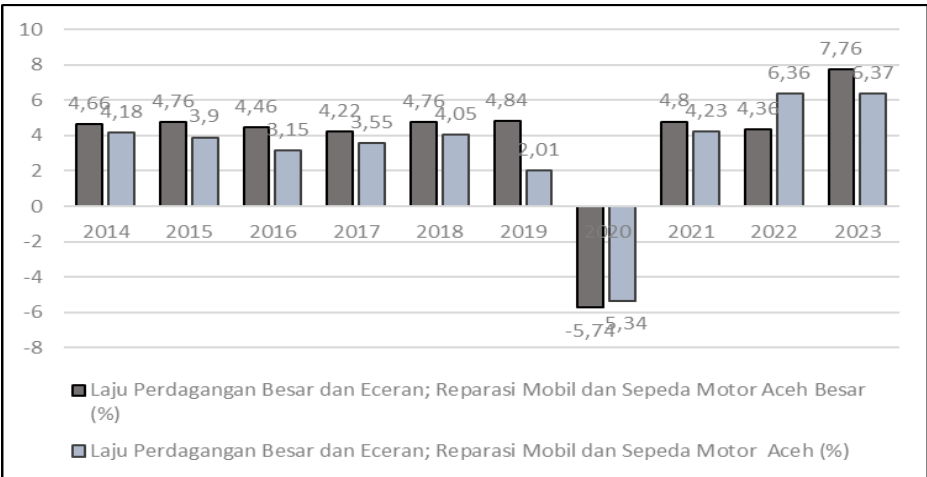


Sumber data: BPS Kabupaten Aceh Besar (diolah)
Gambar 2.62. Presentase Kontribusi PDRB ADBH Lapangan Usaha Perdagangan Kabupaten Aceh Besar tahun 2014 – 2023

Berdasarkan grafik diatas, presentase sektor Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor terjadi penurunan pada tahun 2019 sampai tahun 2023.

2.4.4.4.2 Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan

Laju pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, dimana tahun 2014 dan tahun 2023 laju pertumbuhan lebih tinggi di Kabupaten Aceh Besar, lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.

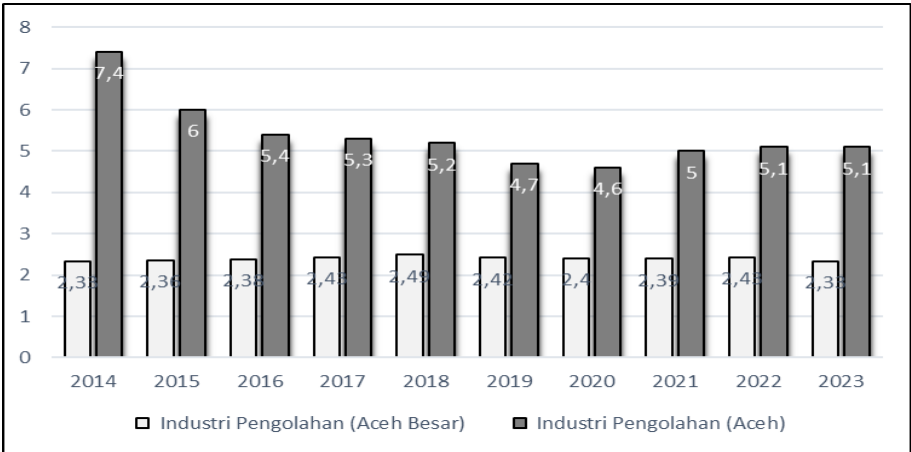


Sumber data: BPS Kabupaten Aceh Besar dan Aceh 2024(diolah)
Gambar 2.63. Laju Pertumbuhan Sektor Lapangan Usaha Perdagangan Kabupaten Aceh Besar tahun 2014 – 2023

2.4.4.5 Perindustrian

2.4.4.5.1 Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB

Berdasarkan Gambar 2.64 di bawah distribusi industri pengolahan di Kabupaten Aceh Besar berada di bawah distribusi Provinsi Aceh, untuk tahun 2022 industri pengolahan Aceh mencapai 5,1 persen dan Kabupaten Aceh Besar sebesar 2,44 persen.

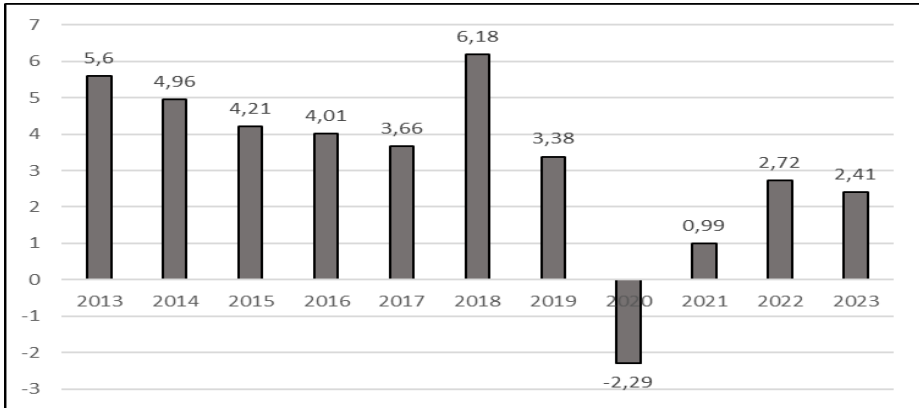


Sumber data: BPS Kabupaten Aceh Besar (diolah)

Gambar 2.64. Presentase Kontribusi PDRB ADBH Lapangan Industri Pengolahan Kabupaten Aceh Besar tahun 2014 – 2023

2.4.4.5.2 Laju Peningkatan PDRB di Sektor Industri Pengolahan

Berdasarkan gambar dibawah ini, di tahun 2019 mulai terjadi penurunan sampai tahun 2020 mencapai -2,29 persen dan pada tahun tahun 2022 telah meningkat kembali mencapai 2,72 persen dan di tahun 2023 kembali turun menjadi 2,41.



Sumber data: BPS Kabupaten Aceh Besar (diolah)

Gambar 2.65. Laju Pertumbuhan Sektor Lapangan Usaha Industri Pengolahan Kabupaten Aceh Besar tahun 2013 – 2023

2.4.4.6 Transmigrasi

Pemerintah Kabupaten Aceh Besar memiliki program transmigrasi lokal yang dinaungi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Transmigrasi lokal dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja dan pemerataan penduduk di wilayah Kabupaten Aceh Besar.

Berdasarkan keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2018 tentang penetapan kawasan transmigrasi Jantho. Wilayah lain di kabupaten Aceh Besar berdasarkan keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan transmigrasi Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2018 tentang penetapan kawasan transmigrasi Seulimuem yang tepatnya unit permukiman transmigrasi Leungah.

Berdasarkan ketetapan menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan transmigrasi Republik Indonesia baru 2 (desa) yang saat ini yang sudah dilakukan penentuan yaitu desa Leungah di kecamatan Seulimeum dan desa Data Cut di

Kecamatan Jantho, untuk kawasan Seulimeum luas kawasan transmigrasi sebesar 10.427, 24 hektar dan kawasan jantho seluas 16.907,57 Hektar.

2.4.5 Penunjang Urusan

2.4.5.1 Perencanaan

2.4.5.1.1 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA

Rencana pembangunan merupakan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan secara periodik. Pembangunan jangka panjang merupakan acuan pelaksanaan pembangunan yang disusun dalam jangka waktu 20 tahun. Adanya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) sangat penting, agar pembangunan dapat mencapai visi dan misi daerah secara tepat dan dapat tergambar dengan jelas.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Besar atau disingkat dengan RPJPD Kabupaten Aceh Besar 2005 – 2025 yang ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Aceh Besar nomor 2 tahun 2017 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Aceh Besar Tahun 2005 – 2025 Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar tahun 2017 Nomor 2; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 57).

2.4.5.1.2 Tersedianya dokumen perencanaan RTRW yang telah ditetapkan dengan Qanun

Dokumen RTRW Kabupaten Aceh Besar yang telah ditetapkan dengan qanun adalah jangka menengah yang tersedia di Kabupaten Aceh Besar adalah Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 – 2032.

2.4.5.1.3 Tersedianya dokumen perencanaan RPK yang telah ditetapkan dengan PERKADA

Dokumen jangka menengah yang tersedia di Kabupaten Aceh Besar adalah dokumen Rencana Pembangunan Kabupaten (RPK) Aceh Besar Tahun 2023 - 2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2022 Nomor 9).

2.4.5.1.4 Konsistensi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

Untuk mengukur konsistensi antar dokumen, maka ada tiga dokumen yang akan ditelaah untuk dievaluasi. Dokumen-dokumen tersebut adalah RPJMD, RKPD, dan APBK. Adapun metode evaluasi yang digunakan adalah dengan membandingkan

program masing-masing dokumen tersebut. Capaian konsistensi RPJMD, RKPD dan APBD seperti pada Tabel 2.89.

Tabel 2.90
Konsistensi Program dalam Dokumen Perencanaan
Kabupaten Aceh Besar

Konsistensi Program dalam Dokumen Perencanaan	Tahun'				
	2018	2019	2020	2021	2022
Konsistensi Program RPJMD dalam RKPD (%)	88	89	90	90	100
Persentase Konsistensi Program RKPD dalam APBD (%)	100	100	100	100	100

Sumber : Dokumen RPK Tahun 2023 – 2026 (diolah) dan Hasil Evaluasi

2.4.5.2 Keuangan

Urusan keuangan dapat dinilai dari SAKIP dan Indek Kemandirian Fiskal (IKF). Penilaian SAKIP bertujuan untuk menilai Tingkat akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government). Sementara itu, IKF digunakan untuk menilai tingkat kemandirian daerah dalam menyuplai fiskal (sumber keuangannya) sendiri.

Pada tahun 2022 nilai SAKIP Kabupaten Aceh Besar adalah 52,69. Nilai tersebut berpredikat CC dan tahun nilai SAKIP Kabupaten Aceh Besar 2023 adalah 53,31 dengan predikat CC . untuk indeks kemandirian fiskal tahun 2022 kabupaten Aceh Besar sebesar 2,096 dengan kategori Tinggi .

2.4.5.2.1 Opini BPK

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan pengelolaan keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan per Undang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat. Untuk menilai pertanggungjawaban dari pengelolaan keuangan daerah, diperlukan penilaian dan/atau opini dari Badan Pemerikasaan Keuangan (BPK). Opini BPK menjadi salah satu parameter kualitas pengelolaan keuangan di Kementerian/Lembaga maupun di level pemerintahan daerah. Capaian indikator Opini BPK terhadap Laporan Keuangan tahun 2023 Kabupaten Aceh Besar mendapatkan Opini BPK adalah WTP.

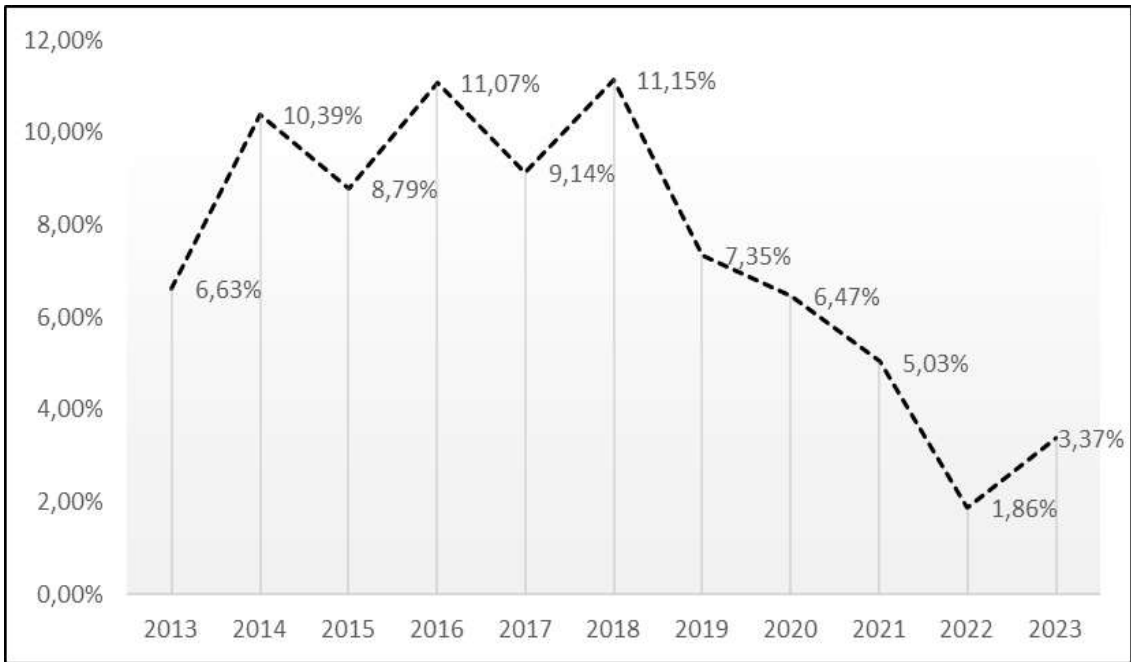
Tabel 2.91
OPINI BPK Terhadap Laporan Keuangan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013-2023

Indikator	Tahun										
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Opini BPK Tehadap Kinerja Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber Data : BPKD Kabupaten Aceh Besar, 2024

2.4.5.2.2 Persentase SILPA terhadap APBD

SILPA (Sisa lebih Perhitungan Anggaran) adalah selisih penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang tercantum dalam anggaran. Persentase SILPA terhadap APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) menunjukkan seberapa besar sisa anggaran pemerintah setelah Penerimaan, dapat dilihat pada Gambar 2.66 berikut.



Sumber Data BPKD Aceh Besar, 2024

Gambar 2.66. Persentase Silpa dalam APBD Aceh Besar Tahun 2013 - 2023

Dari grafik diatas dapat dilihat dari tahun 2013 sampai tahun 2018 persentase Silpa dalam APBD dalam kondisi fluktuatif sedangkan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 silpa dalam APBD Kabupaten Aceh Besar terus menurun ini disebabkan terjadi tingkat realisasi penggunaan anggaran yang tinggi di tahun berjalan dan di tahun 2023 silpa APBD Aceh Besar sebesar 3,37 persen.

2.4.5.2.3 Persentase Belanja Pendidikan dan Kesehatan

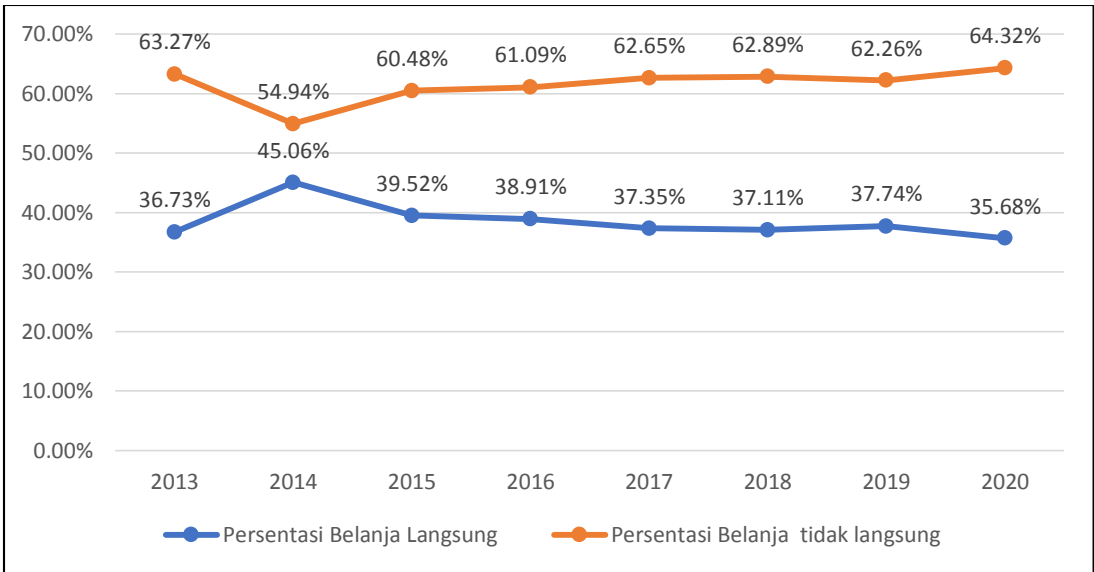
Urusan-urusan tertentu dalam perencanaan daerah telah memiliki arahan penganggaran minimal. Anggaran belanja pendidikan adalah minimal 20% dan anggaran belanja kesehatan minimal 10%. Pada tahun 2022 persentase belanja untuk pendidikan sebesar 22,91 persen melebihi mandatory spending, persentase belanja kesehatan sebesar 16,84 persen, persentase belanja pendidikan dan pelatihan pegawai sesuai mandatory spending sebesar 0,16 persen dalam APBD tahun 2022 mencapai 0,43 persen, sedangkan persentase belanja pengawasan penyelenggara pemerintahan daerah sesuai mandatory spending sebesar 0,5 persen sedangkan dalam APBD mencapai 0,59 persen. Tahun 2023 persentase belanja kesehatan dalam APBD sebesar 18,26 persen dan belanja pendidikan sebesar 21,18 persen, baik belanja kesehatan dan pendidikan dalam APBD 2023 berada di atas mandatory spending.

2.4.5.2.4 Perbandingan Belanja Langsung dan Tidak Langsung

Analisis proporsi belanja langsung dan belanja tidak langsung bertujuan untuk melihat manajemen keuangan internal pemerintahan daerah dalam pengendalian biaya dan anggaran. Kelompok belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Kelompok belanja yang selanjutnya adalah kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung dan tidak langsung dalam APBD kabupaten Aceh Besar termuat sampai tahun 2020. Sedangkan sejak berlakunya Permendagri Nomor 90 tahun 2019 terdiri dari Belanja modal, Belanja operasi, Belanja tidak terduga dan Belanja transfer.

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.

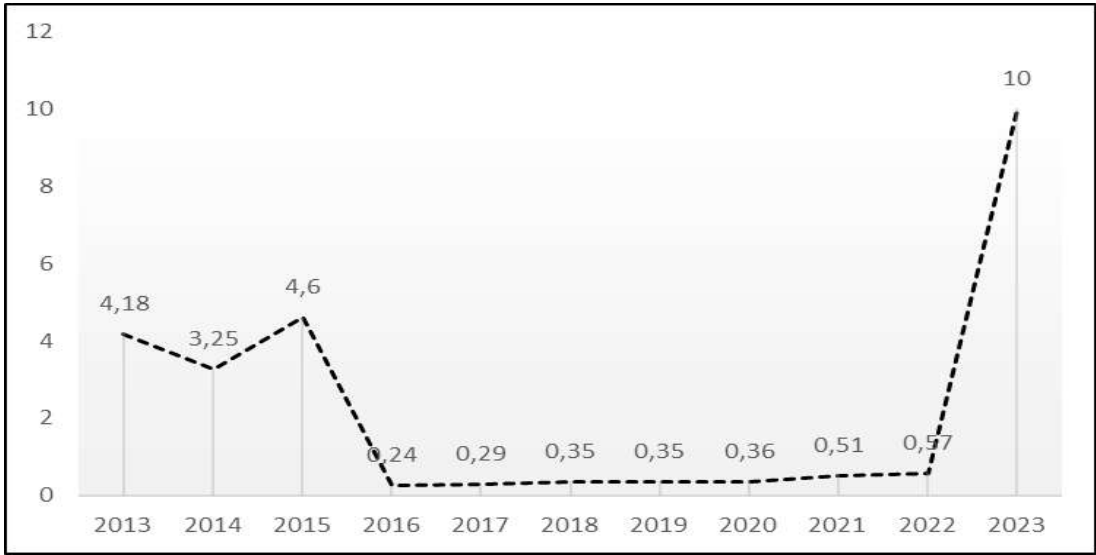
Berikut ini persentase Belanja langsung dan tidak langsung dalam APBD Kabupaten Aceh Besar dari tahun 2013 sampai tahun 2020.



Gambar 2.67. Perbandingan Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung dalam ABPD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013 – 2020

2.4.5.2.5 Belanja Bagi Hasil

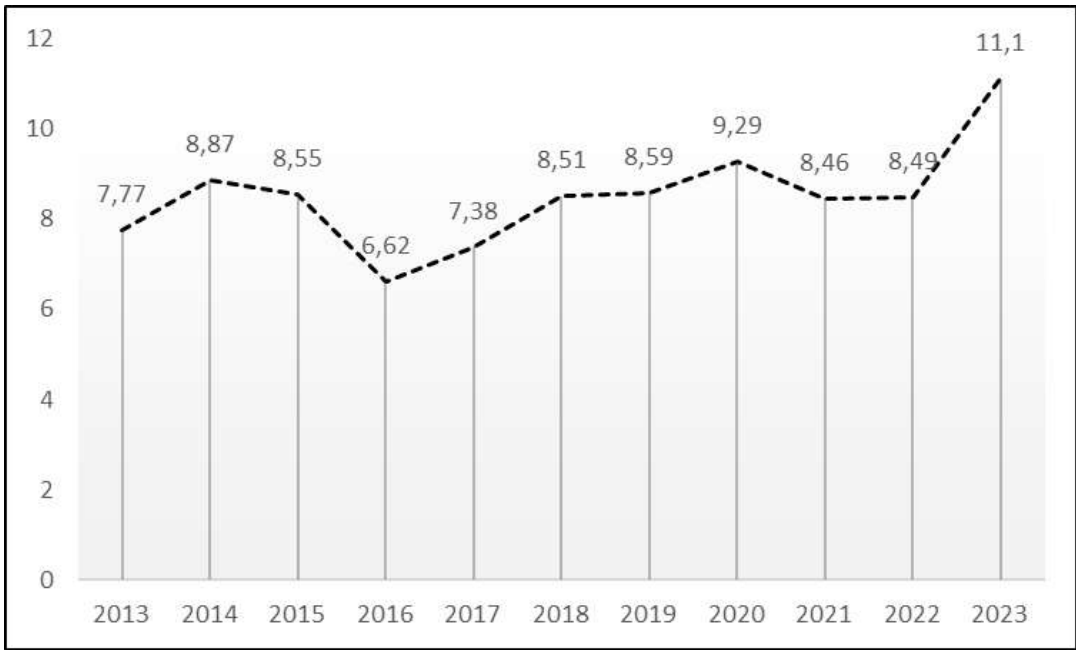
Dana bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari APBD yang dialokasikan kepada daerah kabupaten/kota berdasarkan angka persentase tertentu mendanai kebutuhan daerah. Gambar 2.68 dibawah ini menunjukkan bahwa persentase belanja bagi hasil kabupaten Aceh Besar terjadi penurunan dari tahun 2016 dari 4,6 persen di tahun 2015 turun menjadi 0,24 persen di tahun 2016 kemudian terjadi kenaikan kembali secara bertahap sampai tahun 2023 naik mencapai 10 persen.



Sumber data : BPKD Kabupaten Aceh Besar, 2024
Gambar 2.68. Persentase Belanja Bagi Hasil Kabupaten Aceh Besar

2.4.5.2.6 Pendapatan Asli Daerah

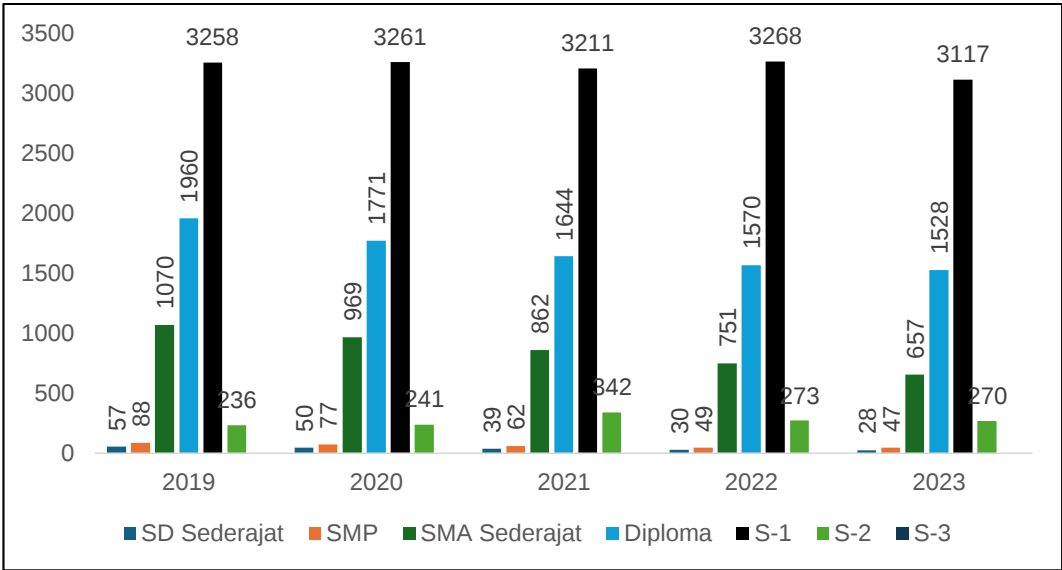
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundangan-Undangan yang berlaku. Presentase PAD terhadap APBD Kabupaten Aceh Besar besar dari tahun 2013 – 2023 dapat dilihat pada gambar 2.69 berikut ini.



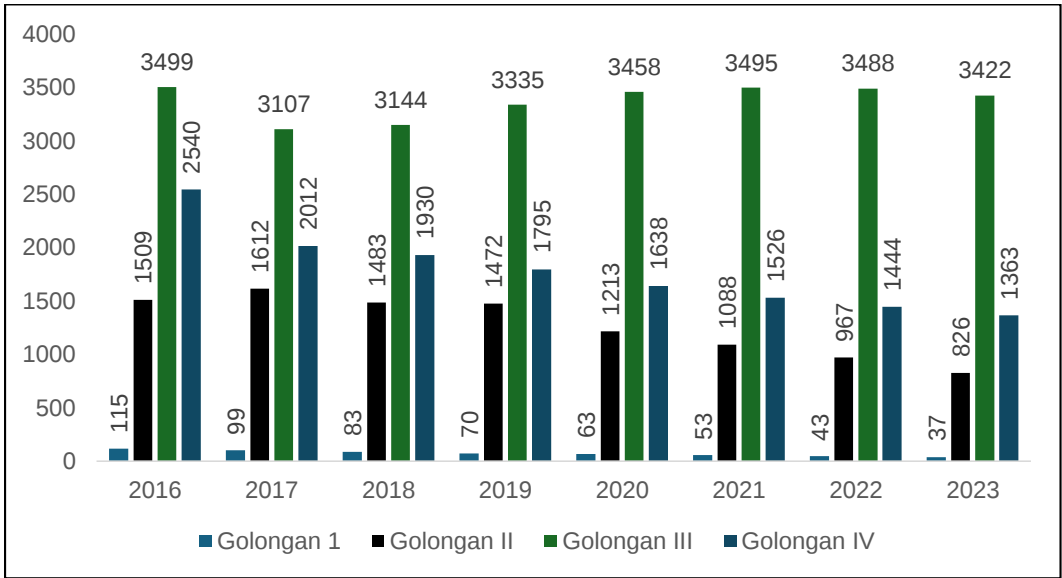
Sumber Data : BPKD Kabupaten Aceh Besar, 2023
Gambar 2.69. Persentase PAD terhadap APBD Kabupaten Aceh Besar

2.4.5.3 Kepegawaian

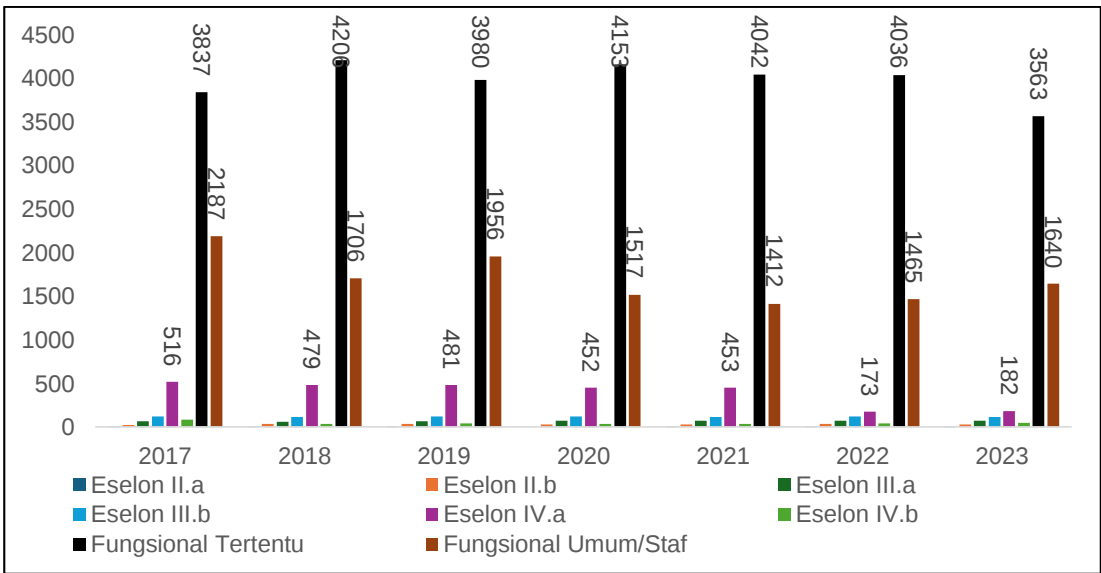
Faktor pendukung yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah sumber daya manusia aparatur pemerintah. Kualitas SDM Aparatur menjadi penting dalam peningkatan kinerja pemerintah daerah.



Sumber data: BPKSDM Kabupaten Aceh Besar, 2023 (diolah)
Gambar 2.70. Kabupaten Aceh Besar Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Sumber data: BPKSDM Kabupaten Aceh Besar, 2023 (diolah)
Gambar 2.71. ASN Kabupaten Aceh Besar Berdasarkan Golongan Tahun 2016-2023



Sumber data: BPKSDM Kabupaten Aceh Besar, 2023 (diolah)
Gambar 2.72. ASN Kabupaten Aceh Besar Berdasarkan Eselon Tahun 2017-2023

Selain secara umum PNS memiliki sertifikat kompetensi atau jenis penilaian lainnya. Penilaian umum terhadap PNS dapat dilihat dari Indeks Profesionalitas ASN dan Indeks Sistem Merit. Berikut ini adalah capaian indeks Profesionalitas ASN dan Indeks Sistem Merit di Kabupaten Aceh Besar.

Tabel 2.92
Capaian Indikator Kepegawaian Kabupaten Aceh Besar

Indikator	Tahun 2022		Tahun 2023	
	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori
Indek Profesionalitas ASN	57	Sangat Rendah	76,58	Sedang
Nilai Indek Sistem Merit	113,5	Buruk	N/a	

Sumber Data : BPKSDM Kabupaten Aceh Besar, 2024

Tahun 2022 Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Aceh Besar 57, indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Aceh Besar masih berada pada kategori sangat rendah (<60) dan tahun 2023 Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Aceh Besar sebesar 76,58 dengan kategori sedang (71 – 80). Capaian Indeks Sistem Merit pada tahun 2022 sebesar 113,5 dan termasuk dalam kategori buruk. Sistem merit didefinisikan sebagai kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang dibelakukan secara adil dan wajar tanpa ada diskriminasi.

2.4.5.4 Kelitbangan

Pelaksanaan urusan penunjang Penelitian dan Pengembangan hendaknya dapat menciptakan wahana untuk meningkatkan TPT daerah. Inovasi daerah diukur melalui indeks inovasi yang dihitung oleh Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri sejak tahun 2019 sedangkan Kabupaten Aceh Besar baru menginput data inovasi mulai tahun 2022. Indeks Inovasi Kabupaten Aceh Besar Tahun 2022 sebesar 37,11 dan tahun 2023 sebesar 35,41 dengan kategori inovatif, berikut daftar nama inovasi daerah kabupaten Aceh Besar Tahun 2023.

Tabel 2.93
Nama-nama inovasi perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar tahun 2023

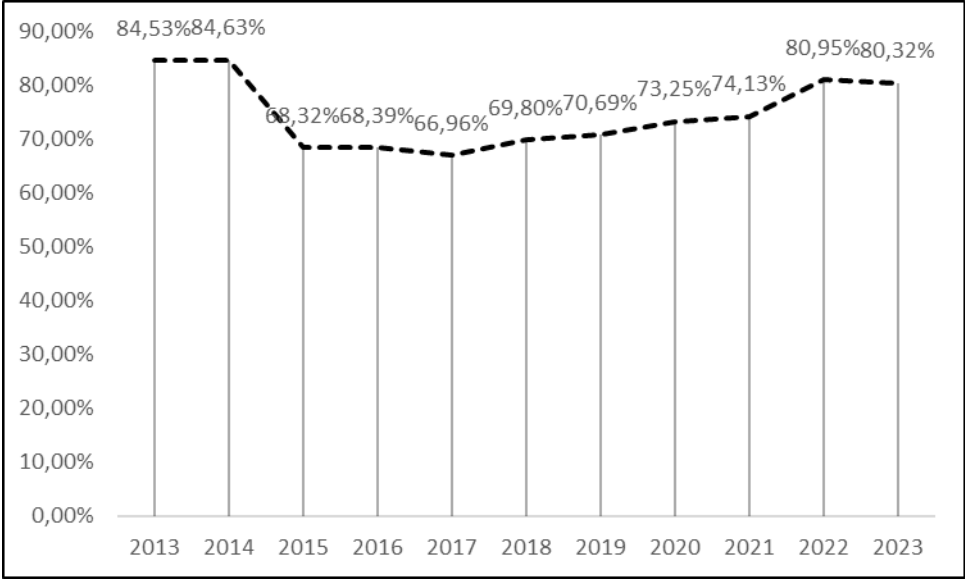
No	OPD	Nama Inovasi Tahun 2023
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Sistem Pendidikan Terpadu (SPT)
2	Dinas Sosial	Program Aceh Besar Sejahtera (Pro Abes)
3	Dinas Sosial	Program Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu
4	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Pengembangan Perencanaan Kawasan Pariwisata Baru
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Program Peningkatan Pemberatsan Penyakit Masyarakat

No	OPD	Nama Inovasi Tahun 2023
6	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	Fasilitasi Usaha Mikro Kecil dalam Sertifikasi dan Izin Edar Obat Tradisional Kosmetika dan Olahan Pangan
7	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Pelayanan Adminitrasi Kependudukan Berbasis Gampong
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Mal Pelayanan Publik
9	Dinas Pemberdayaan Masayarkat dan Gampong	Peatihan Aplikasi Sistem Informasi Akuntasi Badan Usaha Milik Desa
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Aceh Besar
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	Program Web Gampong
12	Dinas Pangan	Gelar Pangan Murah
13	Dinas Pangan	Demo Jus, dan Sayur

2.4.5.5 Pengawasan

2.4.5.5.1 Tindak Lanjut Temuan BPK

Tindak lanjut temuan BPK merupakan proses untuk pengetasan dalam pemeriksaan di BPK dengan tujuan untuk memastikan permasalahan telah teratasi dan mencegah permasalahan tersebut terulang kembali. Gambar 2.73 menunjukan persentase temuan BPK di Kabupaten Aceh Besar dalam tren 10 (sepuluh) tahun, menunjukkan peran APIP semakin optimal dalam menjalankan tugas nya.



Sumber Data : Inspektorat Kabupaten Aceh Besar. 2024
Gambar 2.73. Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK di Kabupaten Aceh Besar tahun 2013 -2023

2.4.5.5.2 Nilai Maturitas SPIP,Kapabilitas APIP , MCP dan SPI

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang dijalankan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dapat dijadikan alat ukur pada kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah. Dalam mengukurnya, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berperan besar dalam mensukseskan usaha

pengawasan pada penyelenggaraan pemerintah daerah. Selain itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus berinovasi melakukan pencegahan korupsi melalui penguatan system. Salah satunya dengan *Monitoring Center for Prevention* (MCP). MCP merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh KPK melalui monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata Kelola pemerintahan.

Tabel 2.94
Indikator Urusan Pengawasan Kabupaten Aceh Besar

Tahun	Indikator			
	Nilai MCP	Nilai SPI	Nilai Maturitas SPIP	Nilai Kapabilitas APIP
2013			Level 2	Level 2
2014			Level 2	Level 2
2015			Level 2	Level 2
2016			Level 2	Level 2
2017			Level 2	Level 2
2018			Level 2	Level 2
2019	25		Level 3	Level 2
2020	60,53		Level 3	Level 2
2021	76,29	67,99	Level 3	Level 2
2022	85,9	65,75	Level 3	Level 2
2023	85,54	65,0	Level 3	Level 2

Sumber Data : Inspektorat Kabupaten Aceh Besar,2024

Kualitas penyelenggaraan SPIP dianggap baik Ketika penilaian maturitas minimal level 3. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada nilai tahun 2023 nilai maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP Kabupaten Aceh besar adalah 3 dengan kategori terdefinisi. Walaupun dapat dinilai baik, nilai tersebut berada di KKM dan masih dapat ditingkatkan. Untuk nilai MCP kabupaten Aceh Besar pada tahun 2023 memperoleh nilai sebesar 85,54 terjadi penurunan dari tahun 2022 dengan nilai MCP sebesar 85,9 terjadi penurunan sebesar 0,36 poin.

SPI (Survei Penilaian Integritas) merupakan survei untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang memiliki hasil akhir berupa rekomendasi perbaikan system pencegahan korupsi. Dengan sasaran adalah PNS (internal), pengguna layanan (Ekstern) dan Ekspert (tokoh Pemerintahan). Dapat di lihat pada tabel di atas nilai SPI kabupaten Aceh Besar terjadi penurunan di tahun 2023 dengan nilai 65,0 persen sedangkan tahun 2021 sebesar 67,99.

2.4.5.6 Sekretariat Daerah

2.4.5.6.1 Produk Hukum

Produk hukum adalah setiap putusan, ketetapan, peraturan, dan Keputusan yang dihasilkan oleh pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban, sedangkan produk hukum daerah adalah peraturan kepala daerah, Keputusan kepala daerah dalam rangka pengaturan penyelenggaraan pemerintah

daerah. Berikut ini adalah jumlah produk hukum yang telah di keluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Aceh Besar.

Tabel 2.95
Jumlah Produk Hukum Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013 - 2023

No	Tahun	Jumlah Produk Hukum		
		SURAT KEPUTUSAN	PERBUB	QANUN/PERATURAN DAERAH
1	2013	476	39	13
2	2014	641	34	3
3	2015	486	44	8
4	2016	420	31	4
5	2017	553	74	6
6	2018	574	78	11
7	2019	551	51	9
8	2020	658	39	4
9	2021	661	39	10
10	2022	620	31	9
11	2023	919	38	4

Sumber data : Bagian Hukum Setdakab Aceh Besar,2024

2.4.5.6.2 Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Indeks Pelayanan Publik (IPP) digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik dilingkungan Kementerian, Lembaga, dan pemerintah daerah. IPP diukur berdasarkan enam aspek, yaitu (1) kebijakan pelayanan; (2) professional SDM; (3) sarana dan prasarana; (4) sistem informasi Pelayanan Publik (SIPP); (5) konsultasi dan Pengaduan; serta (6) inovasi pelayanan. Capaian Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2022 sebesar 3,72 dengan ketegori “baik” sedangkan pada tahun 2021 sebesar 3,58 dengan kategori “baik. Dan tahun 2023 kembali turun menjadi 2,86. Beberapa penyebab terjadi penurunan kualitas pelayanan publik dipengaruhi oleh beberapa factor SDM aparatur, organisasi birokrasi, tata laksana, pola pikir, kinerja orgasnisasi, budaya birokrasi, inovasi birokrasi dan teknologi informasi, prilaku birokrasi, system dan strategi pelayanan, kepemimpinan yang transaksional serta struktur organisasi.

Tabel 2.96
Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Aceh Besar 2019 - 2023

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Pelayanan Publik	C	B	3,58	3,72	2,86

Sumber Data : Bagian Organisasi Setdakab Aceh Besar, 2024

2.4.5.6.3 Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana perbaikan tata kelola pemerintahan telah dilaksanakan oleh instansi pemerintah, yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik

yang berkualitas. Indeks Reformasi Birokrasi di keluarkan oleh Kementerian pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Untuk Kabupaten Aceh Besar Tahun 2023 indeks reformasi birokrasi sebesar 44,99 dengan kategori “memadai atau cukup baik” naik dari tahun 2022 yaitu sebesar 43,27.

Tabel 2.97
Indek Reformasi Birokrasi Kabupaten Aceh Besar

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Indek Reformasi Birokrasi	40,02	40,19	42,17	43,27	44,99

Sumber Data : Bagian Organisasi Setdakab Aceh Besar, 2024

2.4.5.6.4 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem. Nilai SAKIP Kabupaten Aceh Besar dapat dilihat pada Tabel 2.97 berikut ini.

Tabel 2.98
Nilai SAKIP Kabupaten Aceh Besar Tahun 2015 - 2023

No.	Tahun	Nilai SAKIP	Tingkat Akuntabilitas Kinerja
1	2015	47,77	C
2	2016	47,86	C
3	2017	51,25	C
4	2018	51,6	CC
5	2019	52,08	CC
6	2020	52,13	CC
7	2021	52,59	CC
8	2022	52.69	CC
9	2023	53,31	CC

2.4.5.6.5 Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah (EKPPD) dan LPPD

Evaluasi kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat EKPPD adalah suatu proses pengumpulan informasi dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dengan menggunakan ssstem pengukuran kinerja. Sedangkan LPPD merupakan laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepda pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja dan pelaksanaan tugas perbantuan selama 1 tahun .

Tabel 2.99
Nilai EKPPD dan LPPD Kabupaten Aceh Besar

Indikator	Tahun									
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
EKPPD dan LPPD	2,39		3,17	2,75		2,542	2,556	2,655	2,56	2,6074

2.4.5.6.6 Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Pelayanan dasar merupakan bagian dari pelaksanaan urusan wajib pemerintah daerah. Hal ini juga sudah diatur dalam pemendagri 59 tahun 2021. Pelayanan dasar terdiri dari pelayanan kesediaan air minum, sanitasi yang layak, pendidikan, kesehatan, sosial serta ketertiban dan ketentraman.

Persentase terhadap penerima pelayanan dasar dibandingkan dengan mutu pelayanan dasar di Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2023 masih belum mencapai persentase di atas 80 persen sehingga belum terpenuhinya penerimaan pelayanan dasar dikarenakan belum adanya data yang valid dan akuntabel, perencanaan serta anggaran yang terbatas.

2.4.5.7 Sekretariat Dewan

2.4.5.7.1 Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD provinsi/kab/kota

Penyediaan RKT ini penting untuk memastikan bahwa alat-alat kelengkapan DPRD memiliki perencanaan yang jelas dan terstruktur dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. RKT juga akan membantu alat kelengkapan DPRD dalam melakukan evaluasi kinerja dan memastikan bahwa tugas dan tanggungjawab dilaksanakan secara efektif dan efisien.

2.4.5.7.2 Tersusunnya dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda dan fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)

Penyusunan dan Integrasi program-program kerja DPRD dalam dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) dan Rencana Tahunan (RKPD) merupakan hal yang penting agar program-program kerja DPRD memiliki perencanaan yang jelas dan terstruktur. RPJM dan RKPD membantu DPRD dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya serta memastikan bahwa program-program kerja DPRD dapat dilaksanakan secara terintegrasi dan efektif.

2.4.5.7.3 Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD.

Dokumen perencanaan dan anggaran setwan DPRD membantu DPRD dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan memastikan bahwa program-program yang akan dilaksanakan sudah terintegrasi dan terukur. Hal ini akan membantu DPRD dalam melakukan evaluasi kinerja dan memastikan bahwa tugas dan

tanggungjawabnya dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dalam hal adanya temuan bahwa program-program DPRD belum terintegrasi dalam dokumen perencanaan dan anggaran setwan DPRD, maka hal tersebut dapat ditindak lanjuti dengan memastikan bahwa program-program DPRD sudah terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan dan anggaran setwan DPRD. Tindak lanjut ini akan membantu DPRD dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan lebih baik.

2.4.5.7.4 Tersusunanya Produk Hukum Kabupaten Aceh Besar

DPRD Bersama executive akan melakukan pembahasan terhadap Peraturan Daerah atau Qanun yang akan menjadi peraturan per Undang-undangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tertentu DPR Kabupaten Aceh Besar dalam waktu kurun waktu 10 (sepuluh) tahun telah melakukan pembahasan terhadap Peraturan Daerah atau Qanun dengan persentase hasil pembahasan setiap tahun dapat dilihat pada tabel 2.100.

Tabel 2.100
Ketersedian dan Persentase Qanun Yang Diselesaikan Pembahasan di Kabupaten Aceh Besar

Tahun	Ketersediaan Qanun yang diselesaikan Pembahasan		
	Proleg.	Realisasi	Persentase
2013	5	1	20%
2014	0	0	0
2015	15	7	46,67%
2016	17	1	23,53%
2017	11	2	18,18%
2018	33	8	24,24%
2019	29	5	17,24%
2020	24	8	33,33%
2021	16	3	18,75%
2022	18	3	16,67%
2023	14	2	14,29%

Sumber data : Sekretariat Dewan Kabupaten Aceh Besar,2024

2.4.5.8 Kecamatan

Kabupaten Aceh Besar dengan luas 2.903,49 Km2 dengan jumlah gampong atau desa sebanyak 604 (enam ratus empat) gampong/desa, berikut nama kecamatan dengan jumlah gampong/desa setiap kecamatan dapat dilihat pada tabel 2.100 berikut ini.

Tabel 2.101
Nama Kecamatan, Jumlah Kecamatan dan Jumlah Gampong/Desa Kabupaten Aceh Besar

No.	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas (Km2)	Jumlah Desa
1	Lhoong	Lhoong	149,03	28
2	Lhoknga	Lhoknga	87,95	28
3	Leupung	Leupung	169,15	6
4	Indrapuri	Indrapuri	197,04	52
5	Kuta Cot Glie	Lampakuk	332,25	32

No.	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas (Km2)	Jumlah Desa
6	Seulimeum	Seulimeum	404,35	47
7	Kota Jantho	Kota Jantho	593	13
8	Lembah Seulawah	Lamtamot	319,6	12
9	Mesjid Raya	Krueng Raya	129,93	13
10	Darussalam	Lambaro Angan	38,43	29
11	Baitussalam	Lambada Lhok	20,84	13
12	Kuta Baro	Peukan Ateuk	61,07	47
13	Montasik	Montasik	59,73	39
14	Ingin Jaya	Lambaro	24,34	50
15	Krueng Barona Jaya	Cot Iri	6,96	12
16	Sukamakmur	Sibreh	43,45	35
17	Kuta Malaka	Samahani	22,82	15
18	Simpang Tiga	Krueng Mak	27,59	18
19	Darul Imarah	Lampeuneurut	24,35	32
20	Darul Kamal	Peukan Biluy	23,04	14
21	Peukan Bada	Peukan Bada	36,25	26
22	Pulo Aceh	Lampuyang	90,56	17
23	Blang Bintang	Cot Meuraja	41,76	26
Jumlah			2.903,49	604

Sumber Data : BPS Kabupaten Aceh Besar, 2023

2.4.5.9 Kesatuan Bangsa dan Politik

2.4.5.9.1 Indeks Kerukunan Beragama

Indeks kerukunan umat beragama merupakan instrumen utama yang dijadikan sebagai alat pengukuran bagi capaian program-program kerukunan. Indeks kerukunan umat beragama di bangun berdasarkan kerjasama, toleransi dan kesetaraan. Terdapat tiga indikator kerukunan umat beragama yakni tolerasi, kesetaraan, dan kerjasama. Pertama tolerasi itu adalah sikap saling menerima dan saling menghargai antara satu kelompok agama terhadap agama lain. Kedua kesetaraan, maksudnya kemauan melindungi serta memberikan hak dan kesempatan satu sama lain.

Indeks kerukunan umat beragama kabupaten Aceh Besar pada tahun 2022 sebesar 65,87 dan tahun 2023 naik menjadi 68,33 atau naik sebesar 2,46 poin.. Indeks kerukunan umat beragama dari tahun 2018 – 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.101 berikut ini.

Tabel 2.102
Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Aceh Besar
Tahun 2018 - 2023

No	Tahun	Indikator
		Indeks Kerukunan Beragama (Poin)
1	2018	64,12
2	2019	60,24
3	2020	67,46
4	2021	57,51
5	2022	65,87
6	2023	66,20

Sumber Data : Badan Kesbangpol, Kabupaten Aceh Besar, 2024

2.4.5.9.2 Jumlah Organisasi Masyarakat

Organisasi kemasyarakatan atau bisa disebut dengan ormas merupakan organisasi yang didirikan oleh masyarakat untuk berperan aktif dalam mendorong perwujudan cita-cita dan tujuan bangsa. Adanya keberadaan organisasi kemasyarakatan muncul seiring dengan timbulnya organisasi masyarakat sipil (*civil society*). Pada Tabel 2.103 berikut ini jumlah organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Aceh Besar.

Tabel 2.103
Jumlah Organisasi masyarakat di Kabupaten Aceh Besar

No	Kecamatan	Jumlah Ormas, Parpol Dan Yayasan
1	Kecamatan Baitussalam	13
2	Kecamatan Darussalam	8
3	Kecamatan Kuta Malaka	12
4	Kecamatan Montasik	12
5	Kecamatan Sukamakmur	18
6	Kecamatan Indrapuri	21
7	Kecamatan Kuta Baro	9
8	Kecamatan Ingin Jaya	38
9	Kecamatan Lembah Seulawah	4
10	Kecamatan Lhoknga	9
11	Kecamatan Seulimeum	13
12	Kecamatan Kota Jantho	13
13	Kecamatan Blang Bintang	5
14	Kecamatan Simpang Tiga	9
15	Kecamatan Krueng Barona Jaya	5
16	Kecamatan Lhong	5
17	Kecamatan Leupung	3
18	Kecamatan Mesjid Raya	4
19	Kecamatan Darul Imarah	25
20	Kecamatan Kuta Cot Glie	10
21	Kecamatan Darul Kamal	4
22	Kecamatan Peukan Bada	6
Total		246

2.5 Evaluasi Hasil RPJPD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2005-2025

Berdasarkan hasil identifikasi faktor-faktor pendorong dan penghambat capaian kinerja indikator sasaran pokok RPJPD Kabupaten Aceh Besar tahun 2005-2025, maka dapat dijabarkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Dokumen RPJPD Kabupaten Aceh Besar dalam periode pertama tahun 2007-2012 belum mencantumkan target kinerja yang akan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar;
2. Selama dua dekade pembangunan Kabupaten Aceh Besar terhitung tahun 2005-2025 ada beberapa hal positif yang mengalami kemajuan diantaranya:

1. **Penduduk miskin di Kabupaten Aceh Besar mengalami penurunan** yang signifikan dimana pada tahun 2013 sebesar 64.730 jiwa atau 16,88 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Aceh Besar, menjadi 13,38 persen atau sebesar 58,18 ribu jiwa penduduk miskin pada tahun 2022.
2. **PDRB mengalami perkembangan.** Pada tahun 2005, PDRB hanya mencapai 7,22 persen. Pada tahun 2022 meningkat menjadi 3,87 persen. PDRB kurun waktu 2005 sampai dengan 2022 di Kabupaten Aceh Besar tumbuh positif sebesar 3,35 persen.
3. **Pendapatan perkapita mengalami perkembangan.** Pendapatan perkapita tumbuh positif dan meningkat selama 2005 sampai dengan 2023. Pada tahun 2005 pendapatan perkapita di kabupaten Aceh Besar hanya mencapai 5.85 juta rupiah, pada tahun 2023 meningkat menjadi 402 juta rupiah.
4. **Pertumbuhan Ekonomi meningkat.** Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Besar (dengan migas) pada tahun 2005 sebesar 1,55 persen. Pada tahun 2023 tumbuh sebesar 4,20 persen mengalami kenaikan 2,65 persen selama dua dekade.
5. **Tingkat pengangguran mengalami penurunan.** Pada tahun 2007 tingkat pengangguran terbuka sebesar 12,99 persen, pada tahun 2023 menjadi 8,17 persen atau mengalami penurunan sebesar 4,82 persen di tahun 2023.
6. **Inflasi mengalami penurunan.** Inflasi Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2005 sebesar 41,11 persen menjadi 1,53 persen pada tahun 2023.
7. **Ketimpangan pendapatan (Indeks Gini) berfluktuasi.** Gini Kabupaten Aceh Besar tahun 2005 sebesar 0,263 namun mengalami peningkatan menjadi 0,299 pada tahun 2023, artinya ketimpangan terjadi, namun Gini Kabupaten Aceh Besar masih rendah dibandingkan dengan Gini Rasio Nasional sebesar 0,388.
8. **Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Aceh Besar tumbuh melebihi Nasional dan Provinsi Aceh.** Tahun 2005 IPM Kabupaten Aceh Besar tumbuh sebesar 71,4. Pada tahun 2022 IPM Kabupaten Aceh Besar tumbuh sebesar 74,00 diatas Provinsi Aceh sebesar 72,8 dan Nasional sebesar 72,91.
9. **Angka rata-rata lama sekolah tumbuh melebihi nasional.** Angka rata-rata lama sekolah tahun 2005 sebesar 9,35, Pada tahun 2022 sebesar 10,33, tumbuh sebesar 0,98 selama dua dekade.
10. **Angka harapan lama sekolah meningkat.** Angka harapan lama sekolah di Kabupaten Aceh Besar terus dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010 sebesar 13,90 menjadi 14,75 pada tahun 2022, tumbuh sebesar 0,85 tahun.
11. **Angka Usia Harapan Hidup semakin membaik.** Pada tahun 2005 angka usia harapan hidup (UHH) di Kabupaten Aceh Besar sebesar 69,97 dan pada tahun 2022 sebesar 69,99, namun masih dibawah rata-rata Provinsi Aceh sebesar 70,18.

Dari kesimpulan tersebut maka dibuat beberapa rekomendasi untuk penyusunan RPJPD Kabupaten Aceh Besar. Beberapa rekomendasai tersebut adalah sebagai berikut.

Penyusunan RPJPD Aceh Besar kedepan perlu mengikuti peraturan perundang-undangan dan kaidah yang berlaku. Hal itu dikarenakan, dokumen RPJPD masih diperlukan sebagai rujukan dalam penyusunan dokumen kerangka kelembagaan dan regulasi jangka panjang dalam pelaksanaan pembangunan di Aceh Besar.

Dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Aceh Besar ke depan, perlu memperhatikan aspek keterukuran indikator, konsistensi, serta keberlanjutan target indikator capaian melalui cascading sasaran dan indikator terhadap perencanaan dan penganggaran pembangunan yang bersifat signifikan pada masing-masing strategi dan arah kebijakan sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah Kabupaten Aceh Besar.

Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi, Peningkatan IPM, Penurunan Angka Kemiskinan dan Pengangguran perlu dijadikan sebagai isu strategis dan program prioritas dalam penyusunan dokumen perencanaan kedepan, baik dalam periode jangka panjang maupun dalam periode jangka menengah dan pendek dengan target yang realistis.

Selain itu, diidentifikasi apa yang menjadi faktor pendorong dan penghambat dalam pencapaian kinerja yang diinginkan. Berikut adalah faktor pendorong dan penghambat pencapaian kinerja pelaksanaan RPJPD Aceh Besar Tahun 2005- 2025.

Tabel 2.104
Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Kinerja Pelaksanaan RPJPD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2005-2025

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Rekomendasi Arah Kebijakan
Keberadaan sumber daya manusia aparatur yang terus dikembangkan kompetensinya untuk memiliki kompetensi yang tepat dalam memberikan pelayanan publik yang prima	Terbentuknya daerah otonom Kabupaten Aceh Besar mempengaruhi rencana dan implementasi agenda pembangunan yang telah ditetapkan. Disamping itu juga berakibat pada pelaksanaan pelayanan publik yang tidak optimal . Rendahnya kesadaran hidup bersih sehat (PHBS)	- Peningkatan Kualitas SDM, untuk akselarasi Pendidikan - Peningkatan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan - Peningkatan perilaku PHBS
Fasilitas sarana prasarana yang terus ditingkatkan untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada para pemangku kepentingan	Hambatan penyelarasan kebijakan pemerintah daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat Kabupaten Aceh besar. Hal ini antara lain seperti ketersediaan transportasi publik yang belum memadai, hingga kebijakan alih fungsi lahan	- Mendorong hilirisasi industri, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkelanjutan - Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan kelembagaan

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Rekomendasi Arah Kebijakan
	yang belum selaras dengan kebutuhan sektor pertanian	
Perkembangan teknologi informasi yang berkembang pesat mendukung digitalisasi layanan publik yang dapat dimanfaatkan baik bagi aparatur dan juga masyarakat pengguna layanan Pertumbuhan PDRB berpengaruh terhadap meningkatnya keberhasilan pembangunan di Kabupaten Aceh Besar. Kemandirian fiskal merupakan salah satu tujuan dari diberlakukannya otonomi daerah Kabupaten Aceh Besar.	Kecepatan merespon berbagai permasalahan publik yang memerlukan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat yang selama ini belum optimal. Hal ini menjadi tantangan terhadap perkembangan ekonomi lokal, termasuk kemudian menjadi penyebab minimnya inovasi pengembangan sektor strategis di Kabupaten Aceh besar. Dalam aspek pengembangan sumber daya manusia, permasalahan publik juga dapat dilihat dari kondisi dimana penduduk lokal kalah bersaing dengan penduduk pendatang dalam akses ke lapangan kerja	- Mendorong hiirisasi industri berbasis teknologi dan inovasi - Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkelanjutan - Peningkatan produktifitas tenaga kerja kelembagaan
	Kompetensi sumber daya manusia aparatur belum secara keseluruhan memiliki kompetensi yang sesuai dalam mendukung kebutuhan organisasi. Disamping itu, persebaran kualitas sumber daya manusia aparatur juga belum merata. Misalnya di sektor pendidikan, jumlah ketersediaan guru di Pemerintah Kabupaten Aceh Besar juga belum merata. Ketersediaan tenaga kesehatan juga masih terbatas dan belum sesuai dengan kebutuhan untuk melayani masyarakat secara optimal	- Peningkatan kinerja birokrasi ASN - Peningkatan kinerja birokrasi dan digitalisasi layanan publik. - Penguatan pencegahan korupsi.
	Belum optimalnya peningkatan kinerja pemerintah daerah yang disebabkan pergantian kepala daerah dan restrukturisasi kelembagaan. Dampak dari hal tersebut salah satunya yaitu manajemen sumber daya manusia aparatur yang belum optimal	- Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah dengan peningkatan kopetensi aparatur - Peningkatan Kinerja birokrasi dan digitalisasi layanan publik
Terbukanya sinergi Penanggulangan Bencana	Belum optimalmalnya penanggulangan Risiko Bencana.	- Peningkatan luas konservasi daratan dan perairan dan infrastruktur penanggulangan bencana

Tabel 2.106 Proyeksi Pertumbuhan Penduduk Sampai Tahun 2045 (persen)					
Parameter	2020-2025	2025-2030	2030-2035	2035-2040	2040-2045
Laki-Laki	1,44	1,24	1,11	1,01	0,88
Perempuan	1,43	1,27	1,19	1,11	0,99
Total	1,44	1,26	1,15	1,06	0,93

Sumber: Proyeksi BPS Aceh Besar, 2023

2.6.1.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Selama kurun waktu 2025 sampai 2045 diproyeksikan terjadi peningkatan jumlah penduduk Kabupaten Aceh Besar. Berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki dan Perempuan hampir sama dimana pada tahun 2045 jumlah penduduk laki-laki sebanyak 258,46 orang (50 persen) dan Perempuan 269,96 orang (50 persen) dari total penduduk Kabupaten Aceh Besar. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 2.106 berikut ini:

Tabel 2.107 Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin sampai Tahun 2045						
Jenis Kelamin	Penduduk Tahun 2023	Proyeksi Penduduk				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Laki-Laki	212.905	218.260	232.654	245.858	258.468	269.979
Perempuan	209.468	215.260	229.333	243.276	257.030	269.964
Rasio	101,64	101,64	101,45	101,06	100,56	100,00

Sumber : proyeksi BPS Aceh Besar , 2023

2.6.1.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Komposisi penduduk berdasarkan umur Kabupaten Aceh Besar diperkirakan akan mengalami pergeseran dari tahun ke tahun. Penduduk dengan kategori tidak produktif yaitu usia 0 – 14 terjadi penurunan dari tahun 2025 dengan jumlah penduduk usia tersebut turun menjadi 26,03 persen, jumlah terus mengalami penurunan sampai tahun 2045 dimana terjadi menurun sampai 21,48 persen. Berbeda dengan usia tidak produktif lainnya yaitu usia 65+ atau disebut usia lansia. Tahun 2025 penduduk berusia 65+ diperkirakan sebesar 6,15 persen , persentase ini terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun puncaknya pada tahun 2045, dimana penduduk berusia 65+ meningkat mencapai 11,84 persen, angka ini berada diatas angka provinsi Aceh yaitu sebesar 11,58 persen.

Jumlah penduduk usia produktif yaitu antara 15 – 64 tahun memiliki proporsi yang dominan dalam struktur penduduk Aceh. Kurun waktu 2020-2030 persentase penduduk usia produktif terus mengalami peningkatan, dimana puncaknya periode 2025-2030 jumlah penduduk usia produktif mencapai 52,11 persen di tahun 2025 dan tahun 2030 mencapai 54,12,55 persen. Diperkirakan pada periode tersebut Aceh Besar mengalami bonus demografi, dimana jumlah usia produktif mendominasi struktur penduduk.

Tabel 2.108
Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur sampai Tahun 2045

Kelompok Umur	Penduduk Tahun 2023	Proyeksi Penduduk (Orang)				
		2025	2030	2035	2040	2045
0 - 14 Tahun	114.505	112.988	111.174	109.427	112.138	115.957
15 - 64 Tahun	215.381	226.175	250.040	270.186	274.151	278.447
> 65 Tahun	24.510	26.698	34.105	42.721	53.270	63.951
Angka Ketergantungan	49,38	46,82	45,53	44,58	47,28	49,97

Sumber Data : Proyeksi BPS Aceh Besar 2023

Tabel 2.109
Proyeksi Presentasi Jumlah Penduduk Berdasarkan kelompok umur

Kelompok Umur	Tahun 2023	Persentase Proyeksi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur (Orang)				
		2025	2030	2035	2040	2045
0 - 14 Tahun	27,11	26,03	24,06	22,37	21,75	21,48
15 - 64 Tahun	50,99	52,11	54,12	55,24	53,18	51,57
> 65 Tahun	5,80	6,15	7,38	8,73	10,33	11,84

Sumber Data : Proyeksi BPS Aceh Besar 2023 (diolah)

Angka ketergantungan penduduk pada tahun 2025 di proyeksi sebesar 46,82 dan pada tahun 2035 turun menjadi 44,58, tetapi pada tahun 2040 sudah naik kembali menjadi 47,28 dan di tahun 2045 naik mejadi 49,97. Angka beban ketergantungan diproyeksikan meningkat pada tahun 2045 antara lain sebagai peningkatan jumlah penduduk usia lanjut, salah satu faktor utama adalah meningkatnya jumlah penduduk usia lanjut (65 tahun ke atas). Hal ini disebabkan oleh peningkatan usia harapan hidup dan penurunan angka kematian.

Penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk Usia Produktif: Sementara itu, laju pertumbuhan penduduk usia produktif (15-64 tahun) diperkirakan melambat. Ini berarti jumlah penduduk yang produktif secara ekonomi tidak bertambah secepat jumlah penduduk usia lanjut serta perubahan struktur Penduduk yang berdampak pada peningkatan rasio ketergantungan, di mana semakin banyak penduduk usia tidak produktif yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif.

2.6.1.4 Analisis Proyeksi Penduduk

2.6.1.4.1 Kepadatan Penduduk

Proyeksi kepadatan penduduk Kabupaten Aceh Besar Tahun 2025 – 2045 menunjukkan angka yang terus meningkat yaitu pada awal periode RPJPD tahun 2025 sebesar 12.323,02 jiwa/Km2 menjadi 16.013,09 jiwa/Km2 pada ahkir periode 2045. Berdasarkan tabel menunjukkan bahwa kecamatan Krueng Barona Jaya memiliki kepdatan penduduk yang paling tinggi sebesar 2.540,22 jiwa/Km2. Sementara penduduk dengan memiliki proyek kepadatan penduduk terendah yaitu kecamatan Lembah Seulawah sebesar 16,73 jiwa/Km2. Berikut tabel proyeksi kepdatan penduduk Kabupaten Aceh Besar Menurut Kecamatan.

Tabel 2.110 Tabel Proyeksi Jumlah Penduduk dan Kepatan Penduduk Kabupaten Aceh Besar

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km2)	Proyeksi Jumlah Penduduk (jiwa)					Proyeksi Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2)				
			2025	2030	2035	2040	2045	2025	2030	2035	2040	2045
1	Lhoong	149.02	10,208	10,501	10,732	11,002	11,279	68.50	68.50	72.02	73.83	75.69
2	Lhoknga	87.94	17,939	18,889	19,759	20,544	21,360	203.99	203.99	224.69	233.61	242.89
3	Indrapuri	197.03	23,527	24,585	25,521	26,333	27,171	119.41	119.41	129.53	133.65	137.90
4	Seulimeum	404.35	24,647	25,521	26,252	26,841	27,443	60.95	60.95	64.92	66.38	67.87
5	Montasik	59.73	21,514	22,702	23,797	24,794	25,833	360.19	360.19	398.41	415.10	432.50
6	Sukamakmur	43.45	16,244	16,927	17,523	18,031	18,554	373.86	373.86	403.29	414.98	427.02
7	Darul Imarah	24.34	58,082	61,909	65,556	68,999	72,478	2,386.28	2386.28	2693.34	2834.80	2977.73
8	Peukan Bada	36.25	27,128	31,633	36,255	40,502	43,340	748.36	748.36	1000.14	1117.30	1195.59
9	Mesjid Raya	129.93	21,354	21,454	21,531	21,778	22,246	164.35	164.35	165.71	167.61	171.22
10	Ingin Jaya	24.33	37,126	40,290	43,436	46,546	49,832	1525.94	1525.94	1785.29	1913.11	2048.17
11	Kuta Baro	61.07	27,092	28,096	28,945	29,640	30,352	443.62	443.62	473.96	485.34	497.00
12	Darussalam	38.43	22,927	23,103	23,301	23,759	24,701	596.59	596.59	606.32	618.24	642.75
13	Pulo Aceh	90.55	4,806	5,143	5,467	5,777	6,105	53.08	53.08	60.38	63.80	67.42
14	Lembah Seulawah	319.6	12,483	12,983	13,414	13,776	14,148	39.06	39.06	41.97	43.10	44.27
15	Kota Jantho	593	9,919	10,356	10,741	11,073	11,415	16.73	16.73	18.11	18.67	19.25
16	Kota Cot Glie	332.25	14,907	15,690	16,405	17,049	17,718	44.87	44.87	49.38	51.31	53.33
17	Kuta Malaka	22.81	7,406	7,901	8,374	8,822	9,294	324.68	324.68	367.12	386.76	407.45
18	Simpang Tiga	27.59	6,732	7,184	7,616	8,025	8,456	244.00	244.00	276.04	290.87	306.49

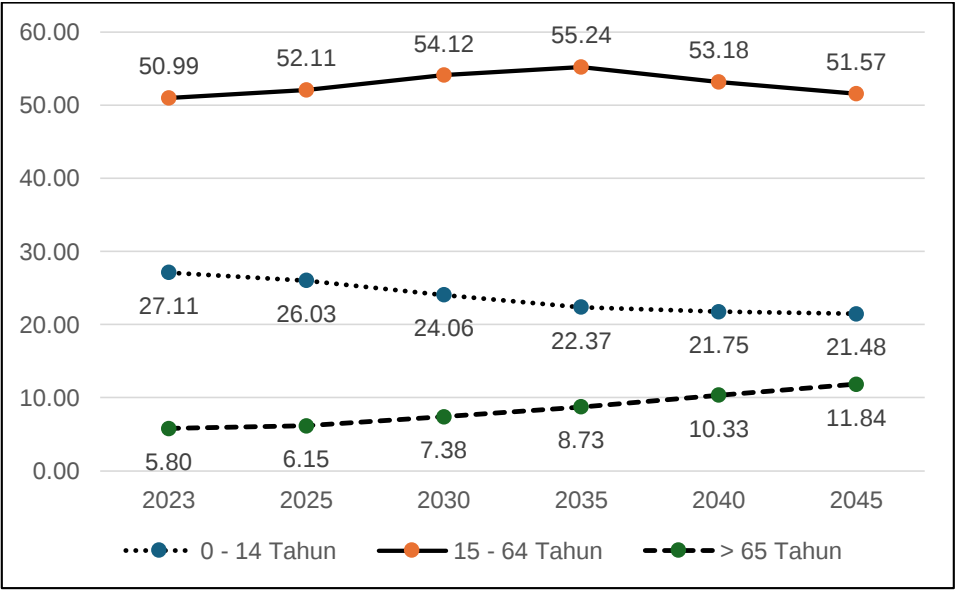
No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km2)	Proyeksi Jumlah Penduduk (jiwa)					Proyeksi Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2)				
			2025	2030	2035	2040	2045	2025	2030	2035	2040	2045
19	Darul Kamal	23.04	9,402	10,367	11,356	12,364	13,461	408.07	408.07	492.88	536.63	584.24
20	Baitussalam	20.84	26,722	30,816	35,319	40,037	42,800	1282.25	1282.25	1694.77	1921.16	2053.74
21	Krueng Barona Jaya	6.96	17,680	18,858	19,982	21,046	22,167	2,540.23	2540.23	2870.98	3023.85	3184.91
22	Leupung	169.15	3,876	4,308	4,702	5,101	5,452	22.91	22.91	27.80	30.16	32.23
23	Blang Bintang	41.75	12,321	12,771	13,150	13,659	14,338	295.11	295.11	314.97	327.16	343.43
	ACEH BESAR	2,903	434,042	461,987	489,134	515,498	539,943	12,323.02	12,323.02	14,232.02	15,167.44	16,013.09

2.6.1.4.2 Penduduk Usia Produktif dan Bonus Demografi

Penduduk usia produktif yaitu 15-64 tahun tertata memiliki proporsi yang dominan dalam struktur penduduk Kabupaten Aceh Besar. Indonesia, provinsi Aceh dan Kabupaten Aceh Besar saat ini tengah menuju puncak bonus demografi yang diperkirakan akan mencapai tingkat tertinggi pada tahun 2030 hingga tahun 2035. Komposisi usia produktif mencapai 54,12 persen pada tahun 2030 dan 55,24 persen pada tahun 2035. Bonus demografis terjadi Ketika penduduk usia produktif yaitu usia 15-64 tahun mendominasi total keseluruhan penduduk atau dibandingkan dengan jumlah penduduk usia tidak produktif.

Bonus demografi merupakan suatu keadaan dimana terjadi peningkatan sebuah negara pada usia produktif yaitu berkisar antara 16 hingga 65 tahun. Peningkatan tersebut diikuti dengan menurunnya angka kelahiran serta kematian. Meningkatnya jumlah penduduk usia produktif diperkirakan tepat saat Indonesia berusia 100 tahun. Kesempatan ini dapat digunakan untuk mengoptimalkan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat untuk memajukan bangsa.

Gambar 2.72 menjelaskan bahwa Kabupaten Aceh Besar pada tahun jumlah penduduk dengan umur 0-14 tahun merupakan penduduk belum produktif masih tinggi sebesar 29,77 dan kemudian di tahun 2020 mulai menurun menjadi 28,67 persen, berbeda dengan umur 15 – 64 tahun pada tahun 2025 penduduk usia produktif mulai meningkat sejalan dengan menurunnya jumlah penduduk tidak produktif usia 0 – 14 tahun. Peningkatan jumlah penduduk usia 15 – 54 tahun yang tinggi terjadi atau mencapai puncaknya pada tahun 2030 – 2035 mencapai 54,12 tahun 2030 dan 55,24 persen tahun 2035, sedangkan tahun 2040 – 2045 penduduk usia produktif mulai menurun yang diikuti dengan kenaikan peningkatan jumlah penduduk usia tidak produktif umum 65+ tahun yaitu sebesar 10,33 persen tahun 2040 dan 11,84 persen tahun 2045.



Gambar 2.74. Jumlah Penduduk berdasarkan kelompok umur Kabupaten Aceh Besar dari tahun 2025-2045

Pemanfaatan bonus demografi harus benar-benar maksimal dengan merealisasikan pemerataan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan, dimana kondisi penduduk dengan usia produktif (15-64 tahun) akan lebih besar jika dibandingkan dengan usia non produktif (65 tahun ke atas) dengan proporsi lebih besar dari total jumlah penduduk, sejumlah tantangan dalam mewujudkan generasi muda yang berkualitas, karena belum maksimalnya penerapan sistem pendidikan dan pemerataan layanan kesehatan kepada masyarakat.

2.6.1.4.3 Angka Ketergantungan

Angka ketergantungan penduduk pada tahun 2025 di proyeksi sebesar 46,82 dan pada tahun 2035 turun menjadi 44,58, tetapi pada tahun 2040 sudah naik kembali menjadi 47,28 dan di tahun 2045 naik mejadi 49,97, angka beban ketergantungan diproyeksikan meningkat pada tahun 2045 antara lain sebagai peningkatan jumlah penduduk usia lanjut, salah satu faktor utama adalah meningkatnya jumlah penduduk usia lanjut (65 tahun ke atas). Hal ini disebabkan oleh peningkatan usia harapan hidup dan penurunan angka kematian.

Penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk Usia Produktif: Sementara itu, laju pertumbuhan penduduk usia produktif (15-64 tahun) diperkirakan melambat. Ini berarti jumlah penduduk yang produktif secara ekonomi tidak bertambah secepat jumlah penduduk usia lanjut serta perubahan struktur Penduduk yang berdampak pada peningkatan rasio ketergantungan, di mana semakin banyak penduduk usia tidak produktif yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif.

Tabel 2.111
Proyeksi Angka Ketergantungan Kabupaten Aceh Besar 2025 - 2045

Kelompok Umur	Penduduk Tahun 2023	Proyeksi Penduduk (Orang)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Angka Ketergantungan	49,38	46,82	45,53	44,58	47,28	49,97

Sumber : Proyeksi BPS Aceh Besar, 2023

2.6.2 Kebutuhan Sarana dan Prasarana Dasar

Kebutuhan sarana dan prasarana dasar yang rata dan berkeadilan menjadi salah satu perwujudan pembangunan wilayah di Kabupaten Aceh Besar yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. Proyeksi sarana dan prasarana dihitung dengan memperhatikan proyeksi jumlah penduduk dan cakupan pelayanan berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-1733-2004 tentang Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan dan Kepmen PU No. 534/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal, Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman dan Pekerjaan Umum. Hasil proyeksi sarana dan prasarana merupakan angka minimum ketersediaan fasilitas yang dihitung berdasarkan ketentuan minimum fasilitas terhadap jumlah penduduk yang diproyeksikan. Namun, apabila kondisi

eksisting menunjukkan angka yang sudah melebihi angka minimum dari hasil proyeksi, maka fasilitas terkait menunjukan kondisi yang memenuhi. Kondisi proyeksi yang angkanya dibawah angka eksisting bukan berarti memproyeksikan turun atau harus mengurangi fasilitas tersebut.

Berdasarkan proyeksi penduduk dan kebutuhan sarana dan prasarana yang bervariasi di setiap kecamatan Kabupaten Aceh Besar, prioritas pembangunan sarana dan prasarana dapat disesuaikan dengan kondisi demografi, kepadatan penduduk, dan potensi daerah di setiap kecamatan. Prioritas ini harus memperhatikan kebutuhan dasar serta potensi masing-masing wilayah agar tercapai pemerataan pembangunan yang efektif dan efisien. Berikut adalah beberapa prioritas pembangunan sarana dan prasarana yang dapat dipertimbangkan berdasarkan kewilayahan di Kabupaten Aceh Besar.

Kecamatan-kecamatan dengan kepadatan penduduk tinggi dan urbanisasi cepat, seperti Darul Imarah, Ingin Jaya, Baitussalam, Peukan Bada, dan Mesjid Raya, membutuhkan fokus utama pada:

Peningkatan Infrastruktur Transportasi meningkatkan kualitas jalan dan akses transportasi umum untuk mengatasi kemacetan dan mempermudah mobilitas penduduk. Pembangunan jalur-jalur transportasi yang menghubungkan pusat ekonomi dan perumahan akan mempercepat konektivitas antar kecamatan dan kota.

Pengembangan Infrastruktur Air Bersih dan Sanitasi: Mengingat tingginya kepadatan, pembangunan jaringan air bersih dan sanitasi yang efisien sangat penting untuk mendukung kualitas hidup penduduk, mencegah penyakit, dan meningkatkan kenyamanan masyarakat.

Pengembangan Fasilitas Kesehatan dan Pendidikan: Meningkatkan jumlah dan kualitas fasilitas kesehatan, terutama puskesmas dan rumah sakit, serta fasilitas pendidikan seperti sekolah dan pusat pelatihan untuk mendukung sumber daya manusia yang lebih produktif.

Pembangunan Perumahan: Mengingat tingginya jumlah penduduk, penting untuk membangun perumahan yang terjangkau dan sesuai dengan kebutuhan, serta memperhatikan perencanaan tata ruang yang baik untuk menghindari permasalahan lingkungan.

Kecamatan dengan Kepadatan Penduduk Sedang

Kecamatan-kecamatan dengan kepadatan sedang, seperti Lhoknga, Kuta Baro, Darusalam, dan Simpang Tiga, memiliki kebutuhan yang lebih moderat tetapi tetap penting untuk mendapatkan perhatian. Prioritas pembangunan meliputi:

Peningkatan Aksesibilitas dan Infrastruktur Transportasi: Menyediakan dan meningkatkan akses transportasi antar kecamatan dan menuju pusat kota, termasuk pembangunan jalan dan jembatan yang lebih baik.

Fasilitas Umum dan Infrastruktur Dasar penguatan infrastruktur dasar seperti sumber air, sanitasi, dan energi untuk mendukung kualitas hidup yang lebih baik.

Pemberdayaan Ekonomi Lokal: Mengembangkan pusat-pusat ekonomi lokal dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta mendukung sektor pertanian dan perikanan sebagai bagian dari ekonomi lokal.

Penguatan Pendidikan dan Kesehatan: Meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan dan pelayanan kesehatan agar sesuai dengan perkembangan jumlah penduduk. Kecamatan dengan kepadatan penduduk rendah dan wilayah luas, seperti Kota Jantho, Leupung, Pulo Aceh, dan Lembah Seulawah, membutuhkan pembangunan yang lebih terfokus pada distribusi layanan dan peningkatan infrastruktur untuk memudahkan akses bagi penduduk yang lebih jarang:

Pembangunan Infrastruktur Dasar di Wilayah Terpencil: Pembangunan dan perbaikan jalan desa, jaringan listrik, dan akses air bersih di daerah yang lebih terpencil dan sulit dijangkau untuk memperkecil kesenjangan antara daerah pusat dan perdesaan.

Pemberdayaan Sumber Daya Alam memanfaatkan potensi alam yang ada, seperti sektor perikanan dan pertanian, dengan membangun infrastruktur untuk pengolahan hasil perikanan dan pertanian serta pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan Infrastruktur Kesehatan dan Pendidikan membangun pusat kesehatan dan sekolah-sekolah yang dapat menjangkau penduduk dengan lebih baik serta meningkatkan akses pendidikan dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang tinggal di daerah-daerah terpencil.

Beberapa kecamatan memiliki potensi sektor tertentu yang perlu mendapat perhatian khusus dalam pengembangan sarana dan prasarana. Sektor perikanan terdapat Pulo Aceh, Lhoknga, Lhong, Baitussalam, Mesjid Raya. Pembangunan infrastruktur pendukung sektor perikanan seperti pelabuhan, cold storage, dan pabrik pengolahan ikan sangat penting untuk mendukung kegiatan perikanan di daerah pesisir dan meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Pertanian berada Sukamakmur, Indrapuri, Montasik dan Seulimum untuk meningkatkan akses ke teknologi pertanian dan pengolahan hasil pertanian serta memperbaiki irigasi untuk mendukung sektor pertanian yang masih menjadi penggerak ekonomi utama di beberapa kecamatan.

Sektor Pariwisata di Lhoong, Lhoknga, Leupung, Mesjid Raya, Kuta Malaka, Kuta Cot Glie. Pengembangan infrastruktur pariwisata seperti jalan menuju tempat wisata, fasilitas akomodasi, dan pusat informasi pariwisata untuk mendukung sektor pariwisata yang dapat meningkatkan pendapatan daerah.

Pembangunan berbasis ramah lingkungan: Prioritas pembangunan harus mencakup pengelolaan lingkungan hidup yang baik, seperti pembuatan ruang terbuka hijau, pencegahan pencemaran, dan penataan kawasan perumahan yang mendukung kelestarian alam.

Pembangunan berbasis komunitas: Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan untuk menciptakan pembangunan yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Pembangunan sarana dan prasarana di Kabupaten Aceh Besar perlu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kecamatan berdasarkan kondisi kepadatan penduduk, potensi sumber daya alam, dan aksesibilitas. Dengan perencanaan yang tepat, fokus pada pembangunan infrastruktur dasar, dan pemberdayaan ekonomi lokal, diharapkan bisa tercipta pemerataan pembangunan yang mendorong kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Aceh Besar.

2.6.2.1 Proyeksi Kebutuhan Perumahan

Seiring dengan bertambahnya penduduk tentunya akan bertambah luasnya Kawasan permukiman yang diikuti dengan bertambahnya kebutuhan rumah sebagai kebutuhan dasar Masyarakat kabupaten Aceh Besar yang terdiri dari 23 kecamatan.

Tabel 2.112 Proyeksi Kebutuhan Rumah Kabupaten Aceh Besar Sampai Tahun 2045							
No.	Uraian	Kondisi Tahun 2022	Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal				
			2025	2030	2035	2040	2045
1	Jumlah Penduduk	414.490	428.603	453.111	479.126	506.746	536.008
2	Jumlah Rumah Tangga	98.399	108.962	118.021	127.079	136.138	145.578
3	Proyeksi Kebutuhan Perumahan	23.248	10.563	9.059	9.058	9.059	9.440

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kab. Aceh Besar 2023 (RP3KP)

2.6.2.2 Proyeksi Kebutuhan Air Minum

Rumah tangga dengan jaringan air minum yang terdiri dari perpipaan dan bukan perpipaan, pada tahun 2021 capaiannya sebesar 88,59 persen, untuk penyediaan air minum pada tahun 2022 terdapat 19,692 SR dengan wilayah kabupaten Aceh Besar yang terdiri dari 23 Kecamatan.

Tabel 2.113 Proyeksi Kebutuhan Air Minum Kabupaten Aceh Besar Sampai Tahun 2045							
No.	Uraian	Kondisi Tahun 2022	Proyeksi Kebutuhan Air Minum				
			2025	2030	2035	2040	2045
1	Jumlah Penduduk	414.490	428.603	453.111	479.126	506.746	536.008
2	Proyeksi Kebutuhan SR	19.692	10.563	9.059	9.058	9.059	9.440
3	Jumlah RT	98.399	108.962	118.021	127.079	136.138	145.578
4	Jumlah RT dengan Air Minum Layak	78.707	81.473	94.833	108.193	121.553	134.913
No.	Uraian		Proyeksi Kebutuhan Air Minum				

		Kondisi Tahun 2022	2025	2030	2035	2040	2045
5	Jumlah RT dengan Air Minum Tidak Layak	19.692	27.489	23.188	18.886	14.585	10.665
6	Jumlah RT dengan Air Minum Tidak Layak Tambah Sambungan Baru Air Minum		38.052	32.247	27.944	23.644	20.105

Sumber data: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Aceh Besar,2023 (Risbam)

2.6.2.3 Proyeksi Kebutuhan Listrik

Sejalan dengan bertambahnya penduduk dan rumah tangga sehingga terjadi peningkatan kebutuhan akan sambungan listrik pada tabel 2.112 berikut ini proyeksi sambungan listrik ke rumah sampai tahun 2045 dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar yang terdiri dari 23 Kecamatan.

Tabel 2.114
Proyeksi Kebutuhan Listrik Kabupaten Aceh Besar Sampai Tahun 2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk	422.373	434.042	461.987	489.134	515.498	539.943
Jumlah Rumah		10.563	9.059	9.058	9.059	9.440
Proyeksi Kebutuhan Listrik	821,04	963,04	1.318,04	1.673,04	2.028,04	2.383,04

2.6.2.4 Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Persampahan

Potensi timbunan sampah Kabupaten Aceh Besar terus bertambah seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan produktivitas masyarakat tahun 2023 timbunan sampah Kabupaten Aceh Besar per hari berjumlah 61.666 ton, sedangkan kemampuan pemerintah dalam penanganan sampah pada tahun 2023 sebesar 56 persen wilayah Kabupaten Aceh Besar .

Tabel 2.115
Proyeksi Fasilitas Persampahan

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	422.373	434.042	461.987	489.134	515.498	539.943
Proyeksi Timbulan Sampah Rata-rata (ton)	61.666	63.370	67.450	71.414	75.263	78.832
Proyeksi Kebutuhan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST)	-	2	1	1	1	1

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup. 2024

2.6.2.5 **Proyeksi Infrastruktur Kesehatan**

Kabupaten Aceh Besar sampai tahun 2023 memiliki 28 buah puskesmas yang tersebar di semua kecamatan dalam kabupaten Aceh Besar, 67 buah Pustu, dan 3 Rumah Sakit.

Tabel 2.116
Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan Kabupaten Aceh Besar 2025 – 2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	422.373	434.042	461.987	489.134	515.498	539.943
Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan						
Rumah Sakit	3	4	4	4	4	4
Puskesmas	28	30	30	30	30	30
Pukesmas Pembantu	67	67	67	67	67	67
Rumah Dinas	130	136	141	146	151	156
Laboratorium	1 (PSC)	1 (PSC)	1 (PSC)	1 (PSC)	1 (PSC)	1 (PSC)

Sumber : Dinas Kesehatan, 2023

Dari Tabel 2.114 dapat dilihat bahwa kebutuhan sarana Kesehatan Kabupaten Aceh Besar sampai tahun 2045 , untuk rumah sakit jumlah yang dibutuhkan sebanyak 4 (empat) unit rumah sakit dimana terdapat satu rumah sakit pemerintah Kabupaten Aceh Besar yang di sebut rumah sakit umum daerah dan 2 (dua) rumah sakit swasta. Rumah sakit umum daerah yang berlokasi di kecamatan Indrapuri yang di rencanakan akan dilakukan relokasi ke Kecamatan Ingin Jaya , sedang rumah sakit swasta 1 (satu) berlokasi di Kecamatan Indrapuri dan 1 (satu) berada di Kecamatan Ingin Jaya.

Puskesmas tahun 2023 berjumlah 28 (dua Puluh delapan) puskesmas yang terdapat di semua kecamatan dalam kabupaten Aceh Besar, sedangkan pada tahun 2024 dilakukan pembangunan satu unit puskesmas di Pulo Nasi dan satu unit puskesmas yaitu puskesmas Lamtamot kecamatan Lembah seulawah dalam proses pengurusan pengoperasi sebagai puskesmas, sehingga pada tahun 2025 jumlah puskesmas mencapai 30 (unit) puskesmas sampai tahun 2045. Untuk puskesmas pembantu tidak dilakukan penambahan fasilitas yang perlu dilakukan adalah renovasi sarana yang telah ada.

2.6.2.6 **Proyeksi Infrastruktur Pendidikan**

Dalam Upaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pendidikan maka pemerintahan Kabupaten Aceh Besar merencanakan penyelesaian infrastruktur pendidikan yang difokuskan pada peningkatan sarana dan prasarana sekolah yang menjadi kewenangan kabupaten Aceh Besar dan dibutuhkan oleh 23 kecamatan.

Tabel 2.117
Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan
Kabupaten Aceh Besar 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlam Penduduk	422.373	434.042	461.987	489.134	515.498	539.943
Proyeksi Fasilitas Pendidikan						
1. Taman Kanak-kanak (TK)	316	318	320	324	326	328
2. Jumlah Ruang Kelas TK	933	954	960	972	978	984
3. Sekolah Dasar	215	215	216	216	217	217
4. Jumlah Ruang Kelas SD	245	255	265	275	285	295
5. Sekolah Menengah Pertama	83	83	83	84	84	85
6. Jumlah Ruang Kelas SMP	122	127	132	137	142	147
7. SMA/SMK	59	59	59	60	60	60
8. Jumlah Ruang Kelas SMA/SMK	76	82	85	88	91	94
9.TK/RA	17	17	17	17	17	17
10.RUANG KELAS	25	30	35	40	40	50
11..MIN	47	47	47	47	47	47
12.RUANG KELAS	523	616	698	730	746	758
13. MTSN	8	8	8	8	8	8
14.RUANG KELAS	122	137	148	157	164	173
15.MAN	6	6	6	6	6	6
17.RUANG KELAS	76	92	105	122	134	155

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kantor Kementerian Agama Aceh Besar, 2024

2.7 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Besar tertuang dalam Qanun Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 – 2032. Indikasi kinerja penataan ruang wilayah kabupaten merupakan arahan perwujudan ruang wilayah, memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dan RTRW kabupaten, yang dapat digunakan oleh semua pemangku kepentingan.

2.7.1 Perwujudan Struktur Ruang

2.7.1.1 Perwujudan Sistem Pusat Permukiman yang terdiri dari pengembangan

Pusat-pusat di dalam struktur ruang wilayah kabupaten yang diharapkan mendorong terbentuknya pola pemanfaatan ruang harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Struktur ruang kabupaten mengadopsi pusat-pusat kegiatan yang kewenangan penetapannya berada pada pemerintah pusat dan pemerintah propinsi (PKN, PKW, PKSN dan PKL) yang berada di wilayah kabupaten bersangkutan;
- b. Menetapkan Pusat-pusat Pelayanan yang wewenangnyanya berada pada pemerintah kabupaten, yaitu :
 - Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), yang melayani satu atau beberapa kecamatan
 - Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), yang melayani satu kecamatan atau beberapa desa/kelurahan

- c. Dapat mempromosikan suatu pusat permukiman di wilayah kabupaten untuk menjadi PKL di kemudian hari, di luar PKL yang sudah ditetapkan di dalam RTRW Propinsi; dan
- d. Pusat permukiman yang dipromosikan untuk ditetapkan sebagai PKL di kemudian hari (PKLp) harus ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Kabupaten dan mengindikasikan program pembangunannya, agar pertumbuhannya dapat didorong untuk memenuhi kriteria PKL.

Sistem pusat kegiatan yang membentuk pola struktur ruang di Kabupaten Aceh Besar selain berdasarkan analisa kondisi eksisting perkotaan juga mengacu pada struktur ruang yang lebih makro, yakni pola struktur wilayah Propinsi Aceh. Pola struktur ruang yang dibentuk berdasarkan sistem pusat kegiatan dan pusat pelayanan di Kabupaten Aceh Besar adalah:

A. Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

Pusat Kegiatan Lokal (PKL) ditetapkan di Kota Jantho, yang merupakan ibukota Kabupaten Aceh Besar sehingga diprediksi akan melayani keseluruhan pusat-pusat pelayanan lainnya di Kabupaten Aceh Besar khususnya untuk pelayanan pemerintahan. Penetapan PKL di Kota Jantho masih selaras dengan Draft Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Aceh mengingat PKL Jantho melayani beberapa PPK yang berada di sebelah timur – selatan wilayah Kabupaten Aceh Besar. Selain itu Kota Jantho memiliki prasarana dan sarana penunjang yang memungkinkan fungsi dan pelayanannya sebagai PKL, seperti perkantoran pemerintah Kabupaten Aceh Besar, Rumah Sakit Daerah Tipe C, terminal, perkantoran perbankan, dan perumahan.

B. Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp)

PKLp merupakan pusat permukiman yang dipromosikan untuk ditetapkan sebagai PKL di kemudian hari (PKLp) yang mana dalam penetapannya sebagai Kawasan Strategis Kabupaten dan mengindikasikan program pembangunannya, agar pertumbuhannya dapat didorong untuk memenuhi kriteria PKL. Kabupaten Aceh Besar menetapkan PKLp adalah Kecamatan Kuta Malaka dengan ibukota Kecamatan Samahani.

C. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)

Kriteria PPK adalah pusat pelayanan yang berfungsi dalam pelayanan pemerintahan, perdagangan dan jasa, industri pengolahan, serta transportasi, dengan skala pelayanan beberapa kecamatan. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) di wilayah Kabupaten Aceh Besar ditetapkan di :

1. PPK Lhoknga di Kecamatan Lhoknga;
2. PPK Lambaro Angan di Kecamatan Darussalam;

3. PPK Lampuyang di Kecamatan Pulo Aceh;
4. PPK Indrapuri di Kecamatan Indrapuri;
5. PPK Seulimeum di Kecamatan Seulimeum; dan
6. PPK Lambaro di Kecamatan Ingin Jaya.

D. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)

Kriteria PPL adalah pusat pelayanan yang berfungsi dalam pelayanan pemerintahan, perdagangan dan jasa, industri pengolahan, serta transportasi, dengan skala pelayanan tingkat kecamatan.

1. PPL Lamtamot di Kecamatan Lembah Seulawah;
2. PPL Krueng Raya di Kecamatan Mesjid Raya;
3. PPL Blang Bintang di Kecamatan Blang Bintang;
4. PPL Lampeuneurut di Kecamatan Darul Imarah;
5. PPL Lhoong di Kecamatan Lhoong;
6. PPL Peukan Bada di Kecamatan Peukan Bada;
7. PPL Peukan Biluy di Kecamatan Darul Kamal;
8. PPL Cot Iri di Kecamatan Krueng Barona Jaya;
9. PPL Peukan Lam Ateuk di Kecamatan Kuta Baro;
10. PPL Kajhu di Kecamatan Baitussalam;
11. PPL Leupung di Kecamatan Leupung;
12. PPL Lampakuk di Kecamatan Kuta Cot Glie;
13. PPL Montasik di Kecamatan Montasik;
14. PPL Sibreh di Kecamatan Sukamakmur; dan
15. PPL Krung Mak di Kecamatan Simpang Tiga;

Pengembangan Sistem Pusat Kegiatan sebagai perwujudan struktur ruang, meliputi :

- a. Mengembangkan PKL, PKLp, PPK dan PPL sebagai pusat kegiatan industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan yang ramah lingkungan, dilakukan di PKL Kota Jantho, PKLp Samahani, PPK Indrapuri, PPL Lhoong, PPL Lampakuk dan PPL Lamtamot;
- b. Mengembangkan PKL, PKLp, PPK dan PPL sebagai pusat penelitian dan pengembangan perkebunan, dilakukan di PKL Kota Jantho, PKLp Samahani, PPK Seulimeum, PPL Krueng Raya, dan PPL Lamtamot;
- c. Mengembangkan PPK dan PPL sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan yang ramah lingkungan, dilakukan di PPK Lhoknga, PPK Seulimeum, PPK Lampuyang, PPL Krueng Raya, PPL Kajhu, PPL Lhoong, dan PPL Leupung;
- d. Mengembangkan PPK dan PPL sebagai pusat industri pengolahan hasil pertambangan mineral, yang didukung oleh pengelolaan limbah industri terpadu,

- dilakukan di PPK Lhoknga, PPK Indrapuri, PPK Seulimeum, PPL Krueng Raya, PPL Lhoong, dan PPL Lampakuk;
- e. Mengembangkan PKLp, PPK dan PPL sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan, dilakukan di PKLp Samahani, PPK Indrapuri, PPK Seulimeum, PPL Lampeuneurut, PPL Blang Bintang, PPL Lampakuk, PPL Lamtamot, PPL Montasik, dan PPL Sibreh;
 - f. Mengembangkan PKL, PKLp, PPK dan PPL sebagai pusat penelitian dan pengembangan pertanian tanaman pangan, dilakukan di PKL Kota Jantho, PKLp Samahani, PPK Indrapuri, dan PPL Lamtamot;
 - g. Mengembangkan PKL, PKLp, PPK dan PPL sebagai pusat pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, serta penyelenggaraan pertemuan dan pameran, dilakukan di PKL Kota Jantho, PKLp Samahani, PPK Indrapuri, PPK Seulimeum, PPL Krueng Raya, PPL Peukan Bada, PPL Leupung, PPL Lampakuk, PPL Lamtamot, dan PPL Sibreh;
 - h. Mengendalikan perkembangan fisik kawasan perkotaan untuk mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan, dilakukan di PKL Kota Jantho, PKLp Samahani, PPK Lambaro Angan, PPK Seulimeum, PPK Lambaro dan PPK Indrapuri, PPL Krueng Raya, PPL Lampeuneurut, PPL Blang Bintang, PPL Peukan Lam Ateuk, PPL Peukan Biluy, PPL Cot Iri, PPL Lhoong, PPL Lampakuk, PPL Montasik, PPL Krung Mak, dan PPL Sibreh;
 - i. Mengendalikan perkembangan PKL, PKLp, PPK, dan PPL di kawasan rawan bencana, dilakukan di PKL Kota Jantho, PKLp Samahani, PPK Lhoknga, PPK Lambaro, PPK Darussalam, PPK Indrapuri, PPK Seulimeum, PPK Lampuyang, PPL Krueng Raya, PPL Lampeuneurut dan PPL Blang Bintang;
 - j. Mengembangkan PKL, PKLp, PPK, dan PPL berbasis sumber daya alam dan jasa lingkungan di wilayah pesisir dan pegunungan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, dilakukan di PKL Kota Jantho, PKLp Samahani, PPK Lhoknga, PPK Lambaro Angan, PPK Lambaro, PPK Indrapuri, PPK Lampuyang dan PPK Seulimeum, PPL Peukan Bada, PPL Darul Imarah, PPL Blang Bintang, PPL Peukan Biluy, PPL Mesjid Raya, PPL Kajhu, PPL Cot Iri, PPL Peukan Lam Ateuk, PPL Leupung, PPL Lampakuk, PPL Lamtamot, PPL Montasik, PPL Sibreh, dan PPL Krung Mak.

2.7.1.2 Jaringan Transportasi

Rencana pengembangan prasarana wilayah untuk menunjang berlangsungnya berbagai kegiatan yang menunjang bagi perkembangan wilayah diperlukan sejumlah sarana dan prasarana wilayah. Maka secara otomatis dalam upaya memacu laju pertumbuhan dan perkembangan wilayah, penyediaan terhadap sarana dan prasarana

wilayah sangat diperlukan, yang berfungsi menselaraskan kebutuhan pembangunan dengan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam setiap tahapan pembangunan.

Sebagaimana telah diuraikan pada sistem transportasi makro, dimana wilayah Kabupaten Aceh Besar terdapat 3 sistem jaringan jalan primer yaitu sistem primer utara, tengah dan selatan, pembangunan kembali jalan kereta api dengan jalur standar, pengembangan perhubungan laut dengan simpul di Pelabuhan Malahayati dan arahan pengembangan pusat penyebaran sekunder Bandar Udara Internasional Sultan Iskandar Muda di Blang Bintang.

A. Transportasi Darat

Secara umum kondisi jaringan jalan di Kabupaten Aceh Besar pasca tsunami mengalami penurunan, hal ini terjadi antara lain karena menurunnya kemampuan pembiayaan setelah masa krisis ekonomi yang menyebabkan berkurangnya secara drastis biaya pemeliharaan jalan oleh pemerintah. Tingkat kerusakan jalan akibat pembebanan muatan lebih dan sistem penanganan yang belum memadai, berakibat pada hancurnya jalan sebelum umur teknis jalan tersebut tercapai. Bila kondisi ini tidak dapat ditanggulangi akan sangat berpengaruh kepada tingginya biaya (ongkos) transportasi bagi masyarakat dan juga proses distribusi barang semakin bertambah.

A1. Jaringan Jalan

Rencana pengembangan prasarana sistem jalan raya meliputi kondisi jaringan jalan, status dan fungsi jaringan, ketersediaan dan pengembangan jalan, status dan fungsi jalan, terminal dan ketersediaan angkutan umum. Ruas jalan yang ada di Kabupaten Aceh Besar meliputi ruas jalan nasional, ruas jalan strategis nasional, ruas jalan provinsi dan jalan strategis provinsi, ruas jalan strategis kabupaten, ruas jalan lokal dan ruas jalan pedesaan, yaitu :

a. Ruas Jalan Arteri Primer dengan status jalan nasional memiliki total panjang 200,13 km, terdiri atas:

1. Ruas Jalan Batas Kota Banda Aceh – Krueng Raya dengan panjang ruas 25,68 km;
2. Ruas Jalan Krueng Raya - Batas Pidie dengan panjang ruas 33,38 km;
3. Ruas Jalan Batas Kota Banda Aceh – Lambaro dengan panjang ruas 5,08 km;
4. Ruas Jalan Lambaro - Batas Pidie dengan panjang ruas 71,42 km;
5. Ruas Jalan Batas Kota Banda Aceh - Batas Aceh Jaya dengan panjang ruas 56,69 km;
6. Ruas Jalan Seulimuem – Jantho dengan panjang ruas 9,58 km;
7. Ruas Jalan A.Majid Ibrahim (Jantho) dengan panjang ruas 1,75 km;
8. Ruas Jalan Jantho - Batas Pidie dengan panjang ruas 22,38 km;
9. Ruas Jalan Simpang Rima - Batas Banda Aceh dengan panjang ruas 2,42 km;
10. Ruas Jalan Sukarno Hatta (Jalan Elak I) dengan panjang ruas 1,44 km;
11. Ruas Jalan Sukarno Hatta (Jalan Elak II) dengan panjang ruas 6,19 km;

12. Ruas Jalan P. Nyak Makam III dengan panjang ruas 2,61 km;
13. Ruas Jalan Batas Banda Aceh - Blang Bintang dengan panjang ruas 7,98 km;
14. Ruas Jalan Lambaro - Blang Bintang dengan panjang ruas 8,33 km;
15. Ruas Jalan Simpang Gampong Blang - Lintas Pulo Aceh-Keliling Pulo Breuh dengan panjang ruas 21,14 km;
16. Ruas Jalan Keliling Pulo Breuh dengan panjang ruas 41,44 km;
17. Ruas Jalan Batas Aceh Besar – Calang dengan panjang ruas 0,48 km;
18. Ruas Jalan High Grade - Highway Trans Sumatera dengan panjang ruas 43,38 km;
19. Ruas Jalan Mr. Moh Hasan (Banda Aceh) dengan panjang ruas 1,54 km; dan
20. Ruas Jalan P. Nyak Makam II dengan panjang ruas 0,15 km;

b. Ruas Jalan Kolektor Primer 1 (K1) dengan status jalan Strategis Nasional, dengan total panjang 37,53 Km, terdiri atas:

1. Ruas Jalan BORR dengan panjang ruas 39,33 km;
2. Ruas Jalan Simpang BORR - Lamtamot Highway Complementer dengan panjang ruas 47,16 km;
3. Rencana Pembangunan Jembatan Pulau Breueh -Pulau Nasi dengan panjang 0,34 km;
4. Rencana Pembangunan Jembatan Batee Rayeuk - Pulau Breueh dengan panjang 3,27 km;
5. Rencana Pembangunan Jembatan Peukan Bada - Batee Cut dengan panjang 0,51 km;
6. Rencana Pembangunan Jembatan Batee Cut - Batee Rayeuk dengan panjang 0,19 km;
7. Ruas Jalan Banda Aceh - Krueng Raya - Pidie Highway Complement dengan panjang ruas 46,78 km;

c. Ruas Jalan Kolektor Primer (K2) dengan status jalan Propinsi/Strategis Propinsi, dengan total panjang 50,27 Km, terdiri atas:

1. Ruas Jalan Batas Kota Banda Aceh – Simpang Lam Ateuk dengan panjang ruas 4,98 km;
2. Ruas Jalan Simpang Tujuh – Simpang Limpok dengan panjang ruas 1,41 km;
3. Ruas Jalan Ir. M. Taher dengan panjang ruas 1,81 km;
4. Ruas Jalan Keutapang Dua - Mata Ie dengan panjang ruas 3,16 km;
5. Ruas Jalan Simpang Lamreung - Cot Iri dengan panjang ruas 4,41 km;
6. Ruas Jalan Simpang Cot Iri – Simpang Siron dengan panjang ruas 3,17 km;
7. Ruas Jalan Blang Bintang - Krueng Raya dengan panjang ruas 22,19 km;
8. Ruas Jalan Tungkop - Miruk Taman - Cot Paya dengan panjang ruas 5,55 km;
9. Ruas Jalan Waduk Keuliling - Makam Panglima Polem - Makam Tgk. Chik Ditiro dengan panjang ruas 5,34 km;

10. Ruas Jalan Waduk Keuliling - Makam Panglima Polem - Makam Tgk. Chik Ditiro dengan panjang ruas 12,03 km;
11. Ruas Jalan Kota Jantho - Alue Glong dengan panjang ruas 7,03 km;
12. Ruas Jalan Jantho - Batas Aceh Jaya dengan panjang ruas 40,51 km;
13. Ruas Jalan Simpang Tiga - Keutapang Dua (Jalan Sudirman) dengan panjang ruas 0,17 km;
14. Ruas Jalan Simpang Tugu – Darussalam - Batas Aceh Besar dengan panjang ruas 0,66 km;

d. Ruas Jalan Kolektor Primer (K4) dengan status jalan Kabupaten dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar mempunyai panjang keseluruhan 81,54 Km, diantaranya:

1. Ruas Jalan Seulimeum – Krueng Raya, dengan panjang 33,36 km;
2. Ruas Jalan Jantho – Indrapuri, dengan panjang 8, 17 km;
3. Ruas Jalan Mata le – Lhoknga, dengan panjang 9, 18 km;
4. Ruas Jalan Sibreh – Peukan Biluy – Mata le, dengan panjang 11, 18 km;
5. Ruas Jalan Lampakuk – Siron Blang, dengan panjang 0,55 km;
6. Ruas Jalan Peukan Ateuk – Montasik – Indrapuri – Lampakuk, dengan panjang 19,1 km;

e. Ruas Jalan Lokal dengan status jalan Kabupaten dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar mempunyai panjang keseluruhan 313,65 Km, diantaranya:

1. Ruas Jalan Buket Meusara dengan panjang ruas 1,41 km;
2. Ruas Jalan Simpang Nasional - Leupung Rayeuk dengan panjang ruas 1,3 km;
3. Ruas Jalan Nasional – Seuot dengan panjang ruas 3,1 km;
4. Ruas Jalan Negara - Waduk Keliling dengan panjang ruas 2,72 km;
5. Ruas jalan Aneuk Paya - Lambaro Kueh - Jalan Kolektor K4 dengan panjang ruas 1,33 km;
6. Ruas jalan Ujong Keupula – Lambada dengan panjang ruas 15,14 km;
7. Ruas jalan Lam Tieng – Keumureuk dengan panjang ruas 1,98 km;
8. Ruas jalan Meunasah Beutong - Lambaro Seubun - Jalan Kolektor K1 dengan panjang ruas 2.36 km;
9. Ruas jalan Sp. Jalan Nasional - Krueng Raba dengan panjang ruas 1,71 km;
10. Ruas jalan Waduk Keliling - Krueng Lamkareung - Simpang Pasar Indrapuri dengan panjang ruas 2,94 km;
11. Ruas jalan Simpang Lampanah - Sihom Cot - Sihom Lhok - Riting - Jalan Kolektor K3 dengan panjang ruas 4,45 km;
12. Ruas jalan Simpang Ayon - Gampong Bayu - Jalan Kolektor K3 dengan panjang ruas 3,21 km;
13. Ruas Jalan Nasional - Gampong Seulimeum - Jalan Kolektor K3 dengan panjang ruas 1,09 km;
14. Ruas Jalan Nasional - le Alang - Jalan Kolektor K4 dengan panjang ruas 2 km;

15. Ruas jalan Simpang Lambatee – Nya dengan panjang ruas 0,48 km;
16. Ruas jalan Krueng Mak - Ateuk Lampuot dengan panjang ruas 1,08 km;
17. Ruas jalan Lambaro Sibreh – Semeureung dengan panjang ruas 1,32 km;
18. Ruas jalan Lambaro Samahani - Tumbo Baro - Ulee Oe - Jreuk Balee dengan panjang ruas 2,61 km;
19. Ruas jalan Ujong Mesjid – Seuneubok dengan panjang ruas 2,09 km;
20. Ruas jalan Lambada – Keumureuk dengan panjang ruas 1,73 km;
21. Ruas jalan Tanoh Abee -Lam klieng dengan panjang ruas 3,72 km;
22. Ruas jalan Jl. Tanjong Deyah - Tanjong Selamat dengan panjang ruas 1,72 km;
23. Ruas jalan Semeureng – Luthu dengan panjang ruas 1,92 km;
24. Ruas jalan Lamtamot – Panca dengan panjang ruas 9,12 km;
25. Ruas jalan Jeurat Puteh – Lampisang dengan panjang ruas 1,94 km;
26. Ruas jalan Leungah – Sukamulia dengan panjang ruas 23,33 km;
27. Ruas jalan Pasar Indrapuri - Empee Ara dengan panjang ruas 1,19 km;
28. Ruas Cot Gue - Lam Theun dengan panjang ruas 2,01 km;
29. Ruas Jalan Kolektor K4 - Mereu Ulee Titi - Mereu Bung U -Mereu Baro - Jalan Kolektor K4 dengan panjang ruas 2,71 km;
30. Ruas jalan Mata le - Punie - Lamtheun - Jalan Kolektor K2 dengan panjang ruas 3,04 km;
31. Ruas jalan Simpang Reudeup - Meunasah Tutong - Ruas Jalana K4 dengan panjang ruas 1,08 km;
32. Ruas jalan Simpang Meunasah Balee – Lhoknga dengan panjang ruas 4,04 km;
33. Ruas jalan Biluy - Turam - Jalan Kolektor K2 dengan panjang ruas 4,81 km;
34. Ruas jalan Lambaro - Meunasah Ajee – Lamreung dengan panjang ruas 2,56 km;
35. Ruas jalan Lambaro - Menasah Manyang PA dengan panjang ruas 2,52 km;
36. Ruas jalan Lambadeuk - Simpang Menasah Mesjid dengan panjang ruas 10,08 km;
37. Ruas jalan Lambaro Samahani - Lam Ara Tunong dengan panjang ruas 1,83 km;
38. Ruas jalan Lam Ara Cut - Lubok Buni dengan panjang ruas 1,89 km;
39. Ruas jalan Simpang Lubok Buni - Lam Ara Tunong dengan panjang ruas 1,41 km;
40. Ruas jalan Jreuk Bak Kreh - Reudeup dengan panjang ruas 1,61 km;
41. Ruas jalan Mata le - Aneuk Galong Titi dengan panjang ruas 1,3 km;
42. Ruas jalan Simpang Luthu - Blang Preh dengan panjang ruas 3,03 km;
43. Ruas jalan Krueng Mak – Nya dengan panjang ruas 0,62 km;
44. Ruas jalan Lam Raya - Weu Krueng - Montasik – Lamnga dengan panjang ruas 2,19 km;

45. Ruas jalan Cot Jambo - Cot Hoho - Bung Pageu - Cot Malem dengan panjang ruas 2,22 km;
46. Ruas jalan Simpang Lam Sinyeu - Cot Meulangen - Cot Rumpun dengan panjang ruas 2,1 km;
47. Ruas jalan Dham Pulo - Lubok Sukon - Lambarih Bak Mee dengan panjang ruas 1,51 km;
48. Ruas jalan Simpang Meunasah - Dham Pulo - Lam Sinyeu - Lam Bada dengan panjang ruas 5,28 km;
49. Ruas jalan Mata le - Geundrieng - Ajuen - Peukan Bada dengan panjang ruas 4,96 km;
50. Ruas jalan Cot Lamme - Lam Raya - Lampoh Tarom - Simpang Cucom dengan panjang ruas 4,79 km;
51. Ruas jalan Simpang Lamreh - Siem - Krueng Kalee - Cot Lamme dengan panjang ruas 4,6 km;
52. Ruas jalan Lampineung - Cot Aron - Batas Kota Banda dengan panjang ruas 4,97 km;
53. Ruas jalan Lambadeuk - Meunasah Tuha - Kampung Baro - Lamteh - Lam Lumpu dengan panjang ruas 7,24 km;
54. Ruas jalan Jl. Lambaro - Kayee Leeu - Ateuk Lam Ura dengan panjang ruas 3,76 km;
55. Ruas jalan Jl. Lambaro - Lambarih Bak Mee dengan panjang ruas 2,75 km;
56. Ruas jalan Reuhat Tuha - Lampisang - Aneuk Batee – Niron dengan panjang ruas 2,7 km;
57. Ruas jalan Bak Dilip - Empee Bata - Cot Mancang - Cot Nambak - Jalan Kolektor K4 dengan panjang ruas 3,16 km;
58. Ruas jalan Meunasah Lambaro - Meunasah Manyang - Meunasah Beutong dengan panjang ruas 2,52 km;
59. Ruas jalan Tanjung Selamat - Miruk Taman dengan panjang ruas 3,83 km;
60. Ruas jalan Leupung Bruek - Lamsie - Mangeu Menasah Tunong dengan panjang ruas 7,91 km;
61. Ruas jalan Lam Bada Lhok - Ulee Lhat - Bak Dilip - Data Makmur - Jalan Kolektor K2 dengan panjang ruas 8,38 km;
62. Ruas jalan Cot Iri - Limpok - Tungkop – Lambaro dengan panjang ruas 8,25 km;
63. Ruas jalan Meunasah Papeun - Rempit - Jalan Kolektor K2 dengan panjang ruas 4,41 km;
64. Ruas jalan Cucum - Data Gaseu dengan panjang ruas 19,64 km;
65. Ruas jalan Jl. Kota Jantho - Jantho Baru dengan panjang ruas 5,23 km;
66. Ruas jalan Janthoi - Weue - Jalan Kolektor K1 dengan panjang ruas 3,11 km;
67. Ruas jalan Lampakuk - Cot Bayu - Jalan Kolektor K4 dengan panjang ruas 4,99 km;

68. Ruas jalan Jruek Bak Kreh - Lam Beutong - Reukih Dayah dengan panjang ruas 6,87 km;
69. Ruas jalan Jruek Balee - Mon Alue - Lambunot - Lingom - Jalan Arteri Primer dengan panjang ruas 2,75 km;
70. Ruas jalan Dilip Bukti - Luthu Lamweu dengan panjang ruas 3,24 km;
71. Ruas Jalan Lingkar Lambatee - Bha Ulee Tutui - Lamjamee Lamkrak - Lamjamee Simpang Tiga dengan panjang ruas 3,63 km;
72. Ruas jalan Ajeu Rayeuk - Cot Alue - Cot Meutiwan - Lam Sinyeu dengan panjang ruas 3,32 km;
73. Ruas jalan Lambro Deyah - Lam Baet - Lam Siem - Jalan Arteri Primer dengan panjang ruas 2,57 km;
74. Ruas jalan Pasar Seulimeum - Keunalaoi - Alue Gintong - Jalan Kolektor K1 dengan panjang ruas 4,66 km;
75. Ruas jalan Meunasah Baro - Alue Rindang - Iboh Tunong dengan panjang ruas 3,59 km;
76. Ruas jalan Iboh Teunong - Iboh - Jalan Arteri Primer dengan panjang ruas 2,02 km;
77. Ruas jalan Cureh - Pasar Indrapuri - Jalan Arteri Primer dengan panjang ruas 1,92 km;
78. Ruas jalan Seuot Tunong - Lampanah Baroh - Jalan Arteri Primer dengan panjang ruas 1,85 km;
79. Ruas jalan Waduk Keliling - Reukih Dayah dengan panjang ruas 6,04 km;
80. Ruas jalan Neusok Teubalui - Ateuk Lam Ura dengan panjang ruas 1,98 km;
81. Ruas jalan Mereu Lam Glumpang - Mereu Bueng U - Jalan Kolektor K4 dengan panjang ruas 1,11 km;
82. Ruas jalan Simpang Bugak - Gampong Bugak – Lamtui dengan panjang ruas 2,3 km;
83. Ruas jalan Babah Jurong - Ateuk Leung le - Teubang Phui - Bueng Ceukok dengan panjang ruas 2,97 km;
84. Ruas jalan Nya - Batee Linteung - Jalan Kolektor K4 dengan panjang ruas 0,8 km.

f. Ruas Jalan lingkungan dengan status jalan desa dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar mempunyai panjang keseluruhan 1250,66 Km.

g. Jembatan-jembatan pada setiap simpul pertemuan antara jaringan jalan dan jaringan sungai di dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar.

Untuk mengurangi beban jalan nasional oleh pergerakan regional diperlukan peningkatan jalan kabupaten sebagai jalan alternatif penghubung antar kecamatan. Hal ini juga dimaksudkan agar hasil bumi dari bagian dalam kecamatan bisa disalurkan

ke pusat-pusat kecamatan lainnya, dan sekaligus untuk membuka daerah terisolir bagian dalam (hinterland) maka perlu dibuat jalan lokal primer.

Usaha untuk mengantisipasi permasalahan tersebut, maka rencana pengembangan fungsi jaringan jalan di Kabupaten Aceh Besar diarahkan pada:

1. Jalan nasional

- a. Pembangunan jalan bebas hambatan (*highway*) yang melewati :
 - Desa Baet dan Blang Krueng (Kecamatan Baitussalam)
 - Desa Lempeudaya dan Miruek Taman (Kecamatan Darussalam)
 - Desa Lam Asan dan Lam Ujong (Kecamatan Baitussalam)
 - Desa Neuheun, Durung, Ladong, Ruyong, Paya Kameng, Beurandeh, Meunasah Kulam, Meunasah Mon dan Lamreh (Kecamatan Mesjid Raya)
 - Desa Beureunet, Ujong Kupula, Lampanah, Ujong Mesjid Lampanah dan Leungah (Kecamatan Seulimeum)
- b. Rencana pembangunan jalan lingkar Banda Aceh *Outer Ring Road*, meliputi:
 - Koridor utara meliputi Kecamatan Baitussalam sepanjang kurang lebih 3 (tiga) kilometer.
 - Koridor timur meliputi Kecamatan Darussalam, Blang Bintang dan Kuta Baro sepanjang kurang lebih 7,33 (tujuh koma tiga tiga) kilometer.
 - Koridor selatan meliputi Kecamatan Blang Bintang, Ingin Jaya, Sukamakmur, Simpang Tiga dan Darul Imarah sepanjang kurang lebih 20 (dua puluh) kilometer.
 - Koridor barat meliputi Kecamatan Darul Imarah dan Peukan Bada sepanjang kurang lebih 9,44 (sembilan koma empat empat) kilometer.
- c. Rencana pembangunan jalan arteri primer yang merupakan rencana jalan strategis nasional meliputi :
 - Ruas jalan Krueng Raya – batas Pidie sepanjang kurang lebih 35 (tiga puluh lima) kilometer.
 - Ruas jalan batas Aceh Besar – Laweung – Batee – Tibang sepanjang kurang lebih 39 (tiga puluh sembilan) kilometer.
- d. Rencana pembangunan jalan kolektor primer yang merupakan rencana jalan strategis nasional meliputi ruas jalan batas Aceh Besar – Ulee Lheue (Banda Aceh) sepanjang kurang lebih 2,22 (dua koma dua dua) kilometer
- e. Pemantapan jalan arteri primer meliputi :
 - Ruas jalan Krueng Raya – batas Kota Banda Aceh sepanjang kurang lebih 28,04 (dua puluh delapan koma nol empat) kilometer
 - Ruas jalan Seulimeum – Jantho – Batas Pidie sepanjang kurang lebih 9,68 (sembilan koma enam delapan) kilometer
 - Ruas jalan batas Aceh Besar – Keumala sepanjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) kilometer

- Ruas jalan batas Kota Banda Aceh – batas Aceh Barat sepanjang kurang lebih 14,5 (empat belas koma lima) kilometer
- Ruas jalan batas Aceh Besar – KM 125 sepanjang kurang lebih 58,35 (lima delapan koma tiga lima) kilometer
- f. Pemantapan jalan kolektor primer meliputi :
 - Ruas jalan Krueng Raya sepanjang kurang lebih 503 (lima ratus tiga) meter.
 - Ruas jalan AM Ibrahim (Jantho) sepanjang kurang lebih 1,8 (satu koma delapan) kilometer.
 - Ruas jalan Lambaro – Blang Bintang (Jalan Cik Ditiro + Jalan Blang Bintang) sepanjang kurang lebih 7,66 (tujuh koma enam enam) kilometer.
 - Jalan tol dalam Kabupaten Aceh Besar sebesar 71,98 Km.

A2. Rencana Pengembangan Terminal

Terminal yang ada di wilayah Kabupaten Aceh Besar termasuk dalam terminal tipe C antar kota dalam kabupaten sebanyak 2 buah yaitu di Kota Jantho dan Seulimeum, sedangkan yang lainnya berupa pangkalan. Terminal di Kota Jantho sampai saat ini tidak berfungsi yang dikarenakan arus kendaraan Kota Jantho sangat terbatas. Hal ini disebabkan perhubungan jalan menuju Kota Jantho dari Kota Banda Aceh hanya searah dan tidak meneruskan ke kota lainnya, sehingga fungsi Kota Jantho sebagai ibukota kabupaten baru terbatas pada pelayanan administrasi dan pemerintahan, sementara kegiatan lainnya belum berkembang.

Diharapkan dengan adanya rencana sistem primer tengah dapat membuka perhubungan Kota Jantho ke kota-kota lainnya baik dalam lingkup kabupaten maupun antar kabupaten. Adapun rencana Pengembangan prasarana terminal diarahkan kepada:

1. Peningkatan terminal Tipe B di Pasar Saree yang diarahkan sebagai rest area sebagai titik jenuh perjalanan lintas Banda Aceh – Medan dan menopang pengembangan kawasan pariwisata di Saree.
2. Mengembalikan fungsi dan tujuan terminal Tipe C di Gampong Jantho Makmur Kota Jantho atau pemindahan fungsi terminal Tipe C tersebut ke tempat yang lebih strategis agar optimal fungsi terminal tersebut.
3. Pengembangan sarana transportasi Terminal C di Gampong Meunasah Keude Kecamatan Masjid Raya sebagai terminal penggantian moda, bertujuan untuk kelancaran kegiatan pengganti moda transportasi darat – laut dan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
4. Pengembangan sarana transportasi Terminal C di Gampong Glee Bruek Kecamatan Lhoong sebagai terminal penggantian moda, bertujuan untuk kelancaran kegiatan pengganti moda transportasi darat – laut dan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

5. Pembangunan halte di Pasar Lambaro di Gampong Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya; Gampong Aneuk Galong, di Kecamatan Suka Makmur; Gampong Neuheun di Kecamatan Mesjid Raya; Gampong Lamteuba di Kecamatan Seulimeum; Gampong Saree di Kecamatan Lembah Seulawah; Gampong Ulee Lueng di Kecamatan Darul Imarah; Gampong Tanjung Selamat di Kecamatan Darussalam; Gampong Lubuk Sukon di Kecamatan Ingin Jaya; Gampong Pulot di Kecamatan Leupung; Gampong Lampuuk di Kecamatan Lhoknga; dan Gampong Alue Riyeung di Kecamatan Pulo Aceh.
6. Pemanfaatan terminal barang di Gampong Santan di Kecamatan Ingin Jaya.
7. Pemanfaatan unit pengujian kendaraan bermotor di Gampong Sibreh di Kecamatan Suka Makmur.

A3. Jalan Kereta Api

Mengacu pada RTR Pulau Sumatera yang direncanakan akan mengembangkan transportasi kereta api sistem jaringan lintas utama Banda Aceh – Lhokseumawe – Langsa – Besitang – Medan, dimana lintas utama ini akan melintas Kabupaten Aceh Besar. Rencana pengembangan jaringan kereta api sangat dipandang perlu, mengingat aktivitas masyarakat sudah mulai menunjukkan peningkatan. Selain itu jaringan kereta api ini dapat mengurangi intensitas jalan raya yang sudah cukup padat.

Di masa mendatang keberadaan transportasi kereta api ini sangat diperlukan dan juga mempunyai prospek yang baik, mengingat intensitas mobilitas masyarakat sudah menunjukkan adanya peningkatan. Dengan manajemen operasional yang seimbang antara kepentingan bisnis dan sosial diharapkan dapat mampu kembali membangun dan mengoperasikan kereta api. Keberadaan infrastruktur ini dapat juga menarik minat investor untuk mengembangkan usaha sumber-sumber daya di wilayah Provinsi Aceh yang memang belum tergali secara optimal.

Rencana Pengembangan prasarana jalan Kereta Api diarahkan dengan pembangunan dan pengaktifkan kembali operasional jalan kereta api di wilayah kabupaten Aceh Besar, dan penambahan jalur pelayanan dengan pembangunan rel kereta api, stasiun. Arahkan pengembangan perkerataapian di Kabupaten Aceh Besar adalah sebagai berikut:

- a. Pembangunan jalur kereta api lintas tengah dari Batas Pidie – Lamtamot – Seulimeum – Lampakuk – Indrapuri – Samahani – Sibreh – Lambaro – Batas Banda Aceh;
- b. Pembangunan jalur kereta api dari Lambaro – Bandara Sultan Iskandar Muda;
- c. Pembangunan jalur kereta api lintas timur dari Batas Banda Aceh – Pelabuhan Malahayati – Batas Pidie;
- d. Pembangunan jalur kereta api lintas barat dari Batas Banda Aceh – Peukan Bada – Lhoknga – Leupung – Lhoong – Batas Aceh Jaya;

- e. Pembangunan stasiun Multimoda Light Rail Transportation (LRT) atau KRL di Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya; dan
- f. pembangunan stasiun koridor :
 - 1. Lintas timur koordinator biasa meliputi : stasiun kereta api Malahayati di Kecamatan Mesjid Raya, stasiun Blang Bintang di Kecamatan Blang Bintang, stasiun kereta api Sibreh di Kecamatan Sukamakmur, stasiun kereta api Samahani di Kecamatan Kutamalaka, stasiun kereta api Lampakuk di Kecamatan Kuta Cot Glie, stasiun kereta api Seulimeum di Kota Jantho dan stasiun kereta api Lamtamot di Kecamatan Lembah Seulawah; dan
 - 2. Lintas barat koordinator biasa meliputi : stasiun kereta api Lhoknga di Kecamatan Lhoknga dan stasiun kereta api di Lhoong Kecamatan Lhoong.
- g. Pengembangan fasilitas pengoperasian kereta api.

Sebagai perwujudan pengembangan sarana kereta api sebagaimana dimaksud juga meliputi penyediaan lokomotif, kereta, gerbong; dan peralatan khusus. Untuk mewujudkan peningkatan pelayanan kereta api sebagaimana dimaksud juga dilakukan peningkatan akses terhadap layanan kereta api, penyediaan pelayanan keselamatan dan kenyamanan penumpang, dan pengembangan Sistem keamanan dan keselamatan kereta api. Selain itu juga diadakan lintas penyeberangan Selat Malaka di Kecamatan Mesjid Raya berupa pelabuhan penyeberangan Malahayati.

B. Rencana Transportasi Laut

Posisi geografis Kabupaten Aceh Besar yang terletak diujung pulau Sumatera mempunyai potensi yang sangat strategis untuk pengembangan transportasi laut. Kondisi sebelum tsunami, tepatnya data 2003 frekuensi kapal berangkat sebanyak 446 kali dan tiba 445 kali dengan jumlah penumpang 91.317 orang, serta jumlah barang yang diangkut 11.314 ton dan barang yang tiba berjumlah 33.356 ton.

Satu-satunya pelabuhan utama yang berada di Aceh Besar adalah pelabuhan Malahayati sebagai pelabuhan utama yang melayani skala regional yang berada di kecamatan Mesjid Raya, pasca gempa dan tsunami tanggal 26 Desember 2004 kondisi pelabuhan tersebut mengalami kerusakan yang cukup serius, bila kondisi ini tidak segera ditanggulangi akan sangat berpengaruh kepada proses bongkar muat barang dan akan mengganggu proses perekonomian.

Selain itu, di Kabupaten Aceh Besar juga terdapat pelabuhan pengumpul berupa Pelabuhan Samudera Gugop di Gampong Gugop Kecamatan Pulo Aceh. Pelabuhan Pengumpan adalah Pelabuhan Rakyat Meulingge dan Dermaga Rakyat di Gampong Lhoh Kecamatan Pulo Aceh.

Salah satu permasalahan yang terjadi di pelabuhan adalah masih adanya biaya ekonomi tinggi dan kurangnya prasarana pelabuhan, sehingga akan menambah beban bagi pengguna jasa yang pada akhirnya menambah biaya bagi masyarakat. Hal ini

berarti dibutuhkan tambahan fasilitas baru untuk menghindari ketidak lancar an arus penumpang dan barang.

Sehubungan dengan rencana pengembangan wilayah yang ada serta rencana pengembangannya di masa datang, maka rencana pengembangan transportasi laut perlu dilakukan upaya-upaya berikut:

- a) Peningkatan sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran transportasi, dengan pertimbangan dari pemanfaatan transportasi laut itu sendiri, misalnya untuk tujuan pengembangan komersial, lokasi dermaga, pertahanan keamanan, dan lain sebagainya.
- b) Pengembangan sistem penataan kota pelabuhan Malahayati yang saat ini telah dikembangkan kapasitasnya untuk pelayanan angkutan barang dan penumpang.
- c) Rekonstruksi dan perbaikan fasilitas pelabuhan ikan dan penyediaan jasa pelayanan yang hilang akibat tsunami di Pulo Aceh, Ini termasuk penyediaan fasilitas pengangkutan penumpang dari dan ke Banda Aceh dan antar pulau.
- d) Pembangunan dan peningkatan intensitas pelayanan dermaga di Ujong Pancu di kecamatan Peukan Bada, dan pelabuhan Lampuyang di Pulau Breueh (Pulau Aceh) sebagai pelabuhan penyeberangan baik dari dan ke pulau Nasi dan maupun ke Sabang.
- e) Perlunya dilakukan upaya penggalian tempat berlabuhnya kapal-kapal nelayan di pelabuhan Lam Teungoh dan Ujung Pancu di Kecamatan Peukan Bada, serta Pelabuhan nelayan di Krueng Raya Kecamatan Masjid Raya, yang sangat berpengaruh pada bongkar muat barang, dan akan mudah masuknya kapal-kapal besar, sehingga memberikan kontribusi pada perekonomian.
- f) Rencana pengembangan alur pelayaran nasional yang melalui Malahayati – Belawan, sedangkan jalur regional meliputi Pelabuhan Malahayati – Pelabuhan Kuala Raja – Pelabuhan Krueng Geukuh – Pelabuhan Kuala Idi dan Pelabuhan Malahayati – Pelabuhan Meulaboh – Pelabuhan Surin – Pelabuhan Singkil - Pelabuhan Sinabang
- g) Rencana pengembangan alur pelayaran regional yang terdiri atas :
 - a. Malahayati – Krueng Geukeuh;
 - b. Malahayati – Kuala Raja ;
 - c. Malahayati – Kuala Idi;
 - d. Malahayati – Kuala Gigeng;
 - e. Malahayati – Balohan;
 - f. Ulee Lheue – Lamteng – Lampuyang – Balohan; dan
 - g. Malahayati – Lamteng – Lampuyang – Balohan.
- h. Rencana pengembangan alur pelayaran lokal yang terdiri atas :
 - 1 Malahayati – Lamteng; dan
 - 2 Malahayati – Lampuyang.

2.7.1.3 Rencana Sistem Jaringan Energi/Kelistrikan

Hampir semua wilayah di Kabupaten Aceh Besar telah mendapat pelayanan listrik, namun untuk lokasi permukiman yang terpencil masih belum terlayani. Tahun 2009 di Kecamatan Pulo Aceh masih ada 4 Desa yang belum ada listrik. Sumber listrik di Kabupaten Aceh Besar didapatkan dari pelayanan listrik tenaga diesel (PLTD) di Banda Aceh dan Pulo Aceh. Untuk kebutuhan di masa mendatang direncanakan pembangunan:

- a. PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air), yang dikembangkan di Gampong Aneuk Galong Baro Kecamatan Sukamakmur dengan kapasitas 5,2 MW;
- b. PLTP (Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi), yang memanfaatkan panas bumi Gunung Seulawah Agam di Gampong Lamteuba Kecamatan Seulimeum dengan kapasitas 250 MW; dan
- c. PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro), yang berpotensi dikembangkan pada:
 1. Gampong Lamsujen di Kecamatan Lhoong dengan kapasitas 20 KVA; dan
 2. Gampong Jantho di Kecamatan Kota Jantho dengan kapasitas 5 KW.

Adapun jaringan prasarana energi sebagai alat distribusi energi listrik :

1. Jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi 275 KV (SUTET) yang menghubungkan Sigli dengan Banda Aceh yang melalui Kecamatan Krueng Barona Jaya – Kuta Baru – Blang Bintang – Masjid Raya – Seulimeum – Lembah Seulawah – Batas Pidie;
2. Jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 KV (SUTT) yang melalui : Kecamatan Lembah Seulawah – Seulimeum – Kuta Cot Glie – Indrapuri – Kuta Malaka – Suka Makmur – Ingin Jaya – Darul Imarah – Krueng Baronang Jaya – Darussalam – Masjid Raya dan Kuta Malaka – Suka Makmur – Leupung – Lhoong – Batas Aceh Jaya; dan
3. Gardu induk meliputi GI Jantho di Kecamatan Seulimeum, GI Seulawah di Kecamatan Seulimeum, GI Krueng Raya di Kecamatan Krueng Raya, GI Lambaro di Kecamatan Darul Imarah dan GI Lampisang di Kecamatan Leupung.

Walaupun hampir semua wilayah di Kabupaten Aceh Besar sudah terlayani listrik, namun dengan perkembangan jumlah penduduk yang semakin bertambah, maka diperlukan peningkatan daya listrik. Kebutuhan daya listrik baik untuk domestik maupun non domestik di Kabupaten Aceh Besar direncanakan pada tahun 2016 sebesar 87.885 KVA dan tahun 2026 sebesar 99.779 KVA. Untuk Kebutuhan listrik domestik (rumah tangga), direncanakan tahun 2016 sebesar 79.168 KVA dan tahun 2026 sebesar 90.703 KVA, sedangkan untuk kebutuhan listrik non domestik (fasilitas sosial dan pelayanan umum, perdagangan dan jasa, industri, dll.) tahun 2016 sebesar 7.918 KVA dan tahun 2026 sebesar 9.072 KVA.

2.7.1.4 Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi

Jaringan komunikasi di Kabupaten Aceh Besar yang ada menggunakan sistem terestrial dan sistem satelit. Pelayanannya berupa jaringan telepon tetap di wilayah perkotaan dan jaringan telepon selular yang sudah menjangkau di seluruh kecamatan yang ada. Sedangkan fasilitas pendukung jaringan telekomunikasi yang ada berupa Kantor Pos, Kantor Telkom, Wartel dan Warnet. Pelayanan fasilitas komunikasi ini terutama jaringan telepon tidak seluruhnya menjangkau semua kecamatan di Kabupaten Aceh Besar, seperti Kecamatan Pulo Aceh. Fasilitas Kantor Pos di Kabupaten Aceh Besar direncanakan pada tahun 2022 berjumlah 18 unit dan tahun 2032 masih berjumlah 18 unit, begitu juga untuk fasilitas Kantor Telkom direncanakan pada tahun 2022 berjumlah 10 unit dan tahun 2032 berjumlah 10 unit.

Fasilitas komunikasi lain adalah berupa warung internet (warnet), keberadaan fasilitas komunikasi ini dapat mengetahui informasi yang lebih luas. Fasilitas warnet direncanakan pada tahun 2022 berjumlah 16 unit dan tahun 2032 berjumlah 17 unit.

Rencana pengembangan komunikasi di Kab. Aceh Besar diarahkan:

- a. Peningkatan pelayanan jaringan kabel telepon di setiap kecamatan.
- b. Penyebaran fasilitas komunikasi telepon umum, wartel, warnet.
- c. Rehabilitasi dan rekonstruksi jaringan telepon akibat bencana tsunami dan gempa bumi.

Di wilayah Kabupaten Aceh Besar semua kecamatan sudah terjangkau fasilitas telepon non kabel atau seluler, sedangkan untuk telepon non kabel kecamatan yang belum terlayani pelayanan telepon adalah Kecamatan Indrapuri, Kuta Cot Glie, Lembah Seulawah dan Kecamatan Pulo Aceh. Untuk waktu yang akan datang diharapkan kecamatan tersebut dapat pelayanan telepon. Dari data yang tersedia pelayanan telkom menunjukkan kecamatan yang dapat pelayanan telkom dengan jaringan kabel beberapa kecamatan seperti Kecamatan Peukan Bada, Krueng Barona Jaya, Darul Imarah, Kuta Baro, Jantho, Lhoknga, Darussalam, Mesjid Raya, Lhoong dan Kecamatan Seulimeum.

Permasalahan yang muncul tentang telekomunikasi ini adalah belum semua kecamatan dapat pelayanan dari operator telepon seluler serta masih rendah kualitas, kecepatan dan kapasitas yang ada di Wilayah Aceh Besar. Sebagian kecamatan kecamatan yang dapat fasilitas Telkom masih berupa Fleksi belum berupa jaringan kabel. Selanjutnya fasilitas Telkom di kecamatan sekitar pantai yang terkena bencana tsunami dan gempa belum pulih kembali.

Berdasarkan proyeksi kebutuhan sambungan telepon di kawasan perkotaan di Kabupaten Aceh Besar baik kebutuhan domestik (rumah tangga) maupun non domestik (perdagangan dan jasa, industri, fasilitas umum dan pemerintahan, dll) pada tahun 2016 berjumlah 26.505 sambungan telepon dan tahun 2026 berjumlah 30623 sambungan telepon. Sementara proyeksi sambungan telepon untuk kebutuhan domestik sendiri pada tahun 2016 berjumlah 24.098 sambungan dan pada tahun 2026

berjumlah 27.840 sambungan. Adapun untuk kebutuhan non domestik pada tahun 2016 berjumlah 2.411 sambungan dan pada tahun 2026 berjumlah 2.784 sambungan. Untuk kebutuhan telepon umum pada tahun 2016 berjumlah 133 unit dan tahun 2026 berjumlah 153 unit.

Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi di Kabupaten Aceh Besar adalah sebagai berikut :

- (1) Jaringan terrestrial atau kabel berupa pengembangan jaringan kabel yang terdiri atas :
 - a. Jaringan kabel sepanjang jaringan jalan nasional yang melalui Batas Kota Banda Aceh – Lambaro – Sibreh – Samahani – Indrapuri – Lampakuk – Seulimeum – Lamtamot – Saree – Batas Kabupaten Pidie;
 - b. Seulimeum – Kota Jantho;
 - c. Lambaro – Peukan Bada – Lhoknga;
 - d. Lambaro – Blang Bintang; dan
 - e. Batas Kota Banda Aceh – Lambada Lhok – Krueng Raya.
- (2) Jaringan nirkabel yang saling menghubungkan kecamatan dan gampong, melalui :
 - a. Sistem jaringan seluler atau tanpa kabel dengan didukung pengembangan menara BTS (*Base Transciever Station*) bersama meliputi :
 1. Kecamatan Lembah Seulawah terdapat 15 tower, tersebar di Gampong Lamtamot, Gampong Saree Aceh, Gampong Paya Keureuleh, Gampong Sukadamai, Gampong Lon Asan, dan Gampong Sukamulia;
 2. Kecamatan Seulimeum terdapat 14 tower, tersebar di Gampong Lamjrueu, Gampong Lampanah, Gampong Beureunut, Gampong Lamteuba, Gampong Seunebok, Gampong Lambada, Gampong Meunasah Tunong, Gampong Ujong Keupula, dan Gampong Seulimeum;
 3. Kecamatan Kota Jantho terdapat 7 tower, tersebar di Gampong Jantho Makmur, dan Gampong Bukit Meusara;
 4. Kecamatan Kuta Cotglie terdapat 2 tower, tersebar di Gampong Lam Leumpang dan Gampong Tutue;
 5. Kecamatan Indrapuri terdapat 7 tower, tersebar di Gampong Sinyeu, Gampong Jruek Bak Kreh, Gampong Aneuk Glee, Gampong Seuot Baroh, Gampong Dusun Krueng Jreu, dan Gampong Reukih Raya;
 6. Kecamatan Kuta Malaka terdapat 2 tower, tersebar di Gampong Lam Siteh dan Gampong Tumbo Baro;
 7. Kecamatan Simpang Tiga terdapat 1 Tower, tersebar di Gampong Lamjamee Dayah;
 8. Kecamatan Montasik terdapat 4 tower, tersebar di Gampong Lamnga, Gampong Lampaseh Lhok, Gampong Seumet dan Gampong Lamme Garot;

9. Kecamatan Ingin Jaya terdapat 10 tower, tersebar di Gampong Ajee Cut, Gampong Cot Suruy, Gampong Lam Garut, Gampong Lubuk Batee, Gampong Lubuk Sukon, Gampong Meunasah Manyang, Gampong Bineh Blang, Gampong Meunasah Krueng dan Gampong Lambaro;
10. Kecamatan Blang Bintang terdapat 5 tower, tersebar di Gampong Cot Karieng, Gampong Cot Madi, Gampong Cot Malem, Gampong Kampung Blang dan Gampong Data Makmur;
11. Kecamatan Sukamakmur terdapat 3 tower, tersebar di Gampong Aneuk Galong Titi, Gampong Weusiteh dan Gampong Reuhah Tuha;
12. Kecamatan Kuta Baro terdapat 6 tower, tersebar di Gampong Krueng Anoi, Gampong Lambaet, Gampong Cucum, Gampong Lambaro Bilui, Gampong Lampoh Keude, dan Gampong Lambro Bileu Ateuk;
13. Kecamatan Darul Imarah terdapat 11 tower, tersebar di Gampong Punie, Gampong Deunong, Gampong Geundring, Gampong Lambheu, Gampong Lamreung, Gampong Lamcot, Gue Gajah, Gampong Jeumpet Ajun, Gampong Lampeuneurut Ujong Blang, Gampong Kuta Karang, Gampong Lam Blang Mayang dan Gampong Ulee Leung;
14. Kecamatan Darul Kamal terdapat 2 tower, tersebar di Gampong Lamsod;
15. Kecamatan Darussalam terdapat 10 tower, tersebar di Gampong Tungkop, Gampong Sulue, Gampong Siem, Gampong Miruk Taman, Gampong Tanjung Seulamat, Gampong Tungkop, Gampong Lambiheu Siem dan Gampong Lam Geu Ue;
16. Kecamatan Peukan Bada terdapat 8 tower, tersebar di Gampong Lam Rukah, Gampong Beuraden, Gampong Payatieng, Gampong Lamgeue, Gampong Glee Lhok dan Gampong Lamtutui;
17. Kecamatan Masjid Raya terdapat 5 tower, tersebar di Gampong Ujung Batee, Gampong Ruyung, Gampong Meunasah Mon, Gampong Durung, dan Gampong Ladong;
18. Kecamatan Krueng Barona Jaya terdapat 2 tower, tersebar di Gampong Meunasah Intan dan Gampong Lueng Ie;
19. Kecamatan Baitussalam terdapat 3 tower, tersebar di Gampong Cadek, Gampong Baet dan Gampong Labuy;
20. Kecamatan Lhoknga terdapat 6 tower, tersebar di Gampong Mon Ikeun, Gampong Lampulo, Gampong Lamgaboeh dan Gampong Lampaya;
21. Kecamatan Leupung terdapat 4 tower, tersebar di Gampong Meunasah Dayah Mamplam, Gampong Lamsenia dan Gampong Meunasah Bak U;
22. Kecamatan Lhoong terdapat 6 tower, tersebar di Gampong Birek, Gampong Lam Juhang, Gampong Seungko Mulat dan Gampong Pasi; dan
23. Kecamatan Pulo Aceh terdapat 1 tower tersebar di Gampong Gugop.

- b. Pengembangan VSAT (*Very Small Aperture Terminal*) di ibukota tiap Kecamatan;
- c. Pengembangan Sistem Komunikasi dengan dasar BWA (*Broadband Wireless Access*) di Gampong Jantho Makmur Kecamatan Kota Jantho, Gampong Sukamulya Kecamatan Lembah Seulawah, Gampong Sinyeu Kecamatan Indrapuri, Gampong Rehat Tuha Kecamatan Sukamakmur, Gampong Lampaseh Lhok Kecamatan Montasik, Gampong Lambaro Kecamatan Ingin Jaya, Gampong Cot Karing Kecamatan Blang Bintang, Gampong Lambaro Biley Kecamatan Kuta Baro, Gampong Miruk Taman Kecamatan Darussalam, Gampong Kajhu Kecamatan Baitussalam, Gampong Meunasah Keude Kecamatan Mesjid Raya, Gampong Lam Hasan Kecamatan Peukan Bada, Gampong Blang Me Kecamatan Lhoong, dan Gampong Lampuyang Kecamatan Pulo Aceh; dan
- d. Pengembangan Menara melalui SID - SITTAC di Gampong Deudap Kecamatan Pulo Aceh, Gampong Blang Mee Kecamatan Lhoong, Gampong Neuheun Kecamatan Mesjid Raya, Gampong Layeun Kecamatan Leupung, Gampong Melingge Kecamatan Pulo Aceh, Gampong Pulau Bunta Kecamatan Peukan Bada, Gampong Lamteuba Kecamatan Lembah Seulawah, dan Gampong le Suum Kecamatan Mesjid Raya.

2.7.1.5 Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Rencana sistem jaringan sumber daya air berdasarkan pengelolaan sumber daya air yang berbasis wilayah sungai di Kabupaten Aceh Besar terdiri atas:

- a. Pengelolaan Wilayah Sungai
- b. Pengelolaan Aset Sumber Daya Air;
- c. Pemanfaatan Daerah Irigasi;
- d. Cekungan Air Tanah (CAT);
- e. Jaringan air baku untuk air bersih;
- f. Pengembangan sistem pengendali banjir

A. Pengelolaan Wilayah Sungai

Dalam Wilayah Kabupaten Aceh Besar terdapat 2 (dua) Wilayah Sungai (WS) yaitu : Wilayah Sungai (WS) Aceh – Meureudu, dan Wilayah Sungai (WS) Teunom-Lambeuso.

Pengelolaan terhadap kedua Wilayah Sungai (WS) ini dilakukan terhadap Daerah Aliran Sungai (DAS) atau Sub DAS yang terdapat dalam kedua WS tersebut, meliputi:

- a. Wilayah Sungai Aceh – Meureudu seluas 274.858,70 Ha, meliputi :**

1. DAS Krueng Aceh seluas 172.328,07 Ha, meliputi sebagian Kecamatan Kota Jantho, sebagian Kecamatan Lembah Seulawah, sebagian Kecamatan Seulimeum, sebagian Kecamatan Kuta Cotglie, sebagian Kecamatan Indrapuri, sebagian Kecamatan Montasik, sebagian Kecamatan Kuta Malaka, sebagian Kecamatan Sukamakmur, sebagian Kecamatan Blang Bintang, sebagian Kecamatan Peukan Bada, sebagian Kecamatan Simpang Tiga, sebagian Kecamatan Darul Kamal, sebagian Kecamatan Darul Imarah, sebagian Kecamatan Ingin Jaya, sebagian Kecamatan Kuta Baro, sebagian Kecamatan Krueng Barona Jaya dan sebagian Kecamatan Baitussalam;
2. DAS Krueng Batee seluas 4.216,31 Ha, meliputi sebagian Kecamatan Lembah Seulawah;
3. DAS Krueng Laweueng seluas 2.007,38 Ha, meliputi sebagian Kecamatan lembah Seulawah;
4. DAS Krueng Babeue seluas 5.051,20 Ha, meliputi sebagian Kecamatan Lembah Seulawah dan sebagian Kecamatan Seulimeum;
5. DAS Krueng Leungah seluas 4.898,18 Ha, meliputi sebagian Kecamatan Seulimeum;
6. DAS Krueng Lampanah seluas 3.521,77 Ha, meliputi sebagian Kecamatan Seulimeum;
7. DAS Krueng le Masin seluas 3236,09 Ha, meliputi sebagian Kecamatan Seulimeum;
8. DAS Krueng Areu seluas 11.576,86 Ha, meliputi sebagian Kecamatan Seulimeum dan sebagian Kecamatan Mesjid Raya;
9. DAS Krueng Lambok seluas 3.821,35 Ha, meliputi sebagian Kecamatan Mesjid Raya dan sebagian Kecamatan Seulimeum;
10. DAS Krueng Raya seluas 10.090,18 Ha, meliputi sebagian Kecamatan Mesjid Raya, sebagian Kecamatan Seulimeum dan sebagian Kecamatan Indrapuri;
11. DAS Krueng Sibayang seluas 9.777,14 Ha, meliputi sebagian Kecamatan Baitussalam, Darussalam, sebagian Kecamatan Kuta Baro dan sebagian Kecamatan Krueng Barona Jaya;
12. DAS Krueng Pincung seluas 11.058,98 Ha, meliputi sebagian Kecamatan Lhoknga, sebagian Kecamatan Peukan Bada dan sebagian Kecamatan Leupung;
13. DAS Krueng Geupe seluas 18.106,04 Ha meliputi sebagian Kecamatan Leupung dan sebagian Kecamatan Lhoknga dan sebagian Kecamatan Lhoong;
14. DAS Krueng Lamih seluas 2.808,23 Ha, meliputi sebagian Kecamatan Lhoong;
15. DAS Krueng Seulenggoh seluas 17,60 Ha, meliputi sebagian Kecamatan Lembah Seulawah;

16. DAS Krueng Baro seluas 3.287,60 Ha, meliputi sebagian Kecamatan Kota Jantho;
17. DAS Krueng Reundrah seluas 3.076,87 Ha, meliputi sebagian Kecamatan Pulo Aceh;
18. DAS Krueng Teunom seluas 461,61 Ha, meliputi sebagian Kecamatan Pulo Aceh;
19. DAS Krueng Same seluas 2.735,16 Ha meliputi sebagian Kecamatan Pulo Aceh; dan
20. DAS Krueng Sotoy seluas 2.782,08 Ha, meliputi sebagian Kecamatan Pulo Aceh.

b. Wilayah Sungai Teunom-Lambeuso seluas 15.492,07 Ha, meliputi :

1. DAS Krueng Teunom seluas 4.573,69 Ha meliputi sebagian Kecamatan Kota Jantho;
2. DAS Krueng Geunteut seluas 2.173,87 Ha meliputi sebagian Kecamatan Lhoong;
3. DAS Krueng Bentaro seluas 7.294,77 Ha, meliputi sebagian Kecamatan Lhoong;
4. DAS Krueng Tunong seluas 422,64 Ha, meliputi sebagian Kecamatan Lhoong; dan
5. DAS Krueng Lambeuso seluas 1.027,11 Ha, meliputi sebagian Kecamatan Kuta Cot Glie dan sebagian Kecamatan Kota Jantho.

B. Pengelolaan Aset Sumberdaya Air

Pengelolaan aset sumberdaya air dalam Wilayah Kabupaten Aceh Besar adalah dengan melakukan pengelolaan terhadap waduk, embung yang sudah ada, dan rencana pembangunan waduk.

1. Pengelolaan Waduk

Pengelolaan Waduk sebagaimana dimaksud meliputi Waduk Keliling seluas 259,95 Ha yang berada di Gampong Bak Sukon di Kecamatan Kuta Cot Glie.

2. Pengelolaan Embung

Pengelolaan embung meliputi Embung Tadah Hujan Lambadeuk seluas 6 Ha di Gampong Lambadeuk Kecamatan Peukan Bada, Embung Krueng Lubok seluas 15 Ha di Gampong Atong Kecamatan Montasik, Embung Blang Karam seluas 8 Ha di Gampong Lambaro Angan Kecamatan Darussalam, Embung Maheng seluas 5 Ha di Gampong Maheng Kecamatan Kuta Cotglie, Embung Neubit seluas 2 Ha di Gampong Lambunot Kecamatan Simpang Tiga, Embung Desa Nya seluas 2 Ha

di Gampong Nya Kecamatan Simpang Tiga, Embung Mon Abeuk seluas $\pm$ 18 Ha di Gampong Limo Mesjid Kecamatan Indrapuri, Embung Tanoh Abee seluas $\pm$ 3 Ha di Gampong Lamcarak Kecamatan Seulimeum, dan Embung Lambirah seluas 14,59 Ha di Gampong Lambirah dan Gampong Lambirah Kayee Adang Kecamatan Sukamakmur;

3. Rencana Pembangunan Waduk

Rencana pembangunan Waduk Krueng Seulimeum di Gampong Alue Gintong Kecamatan Seulimeum.

C. Pemanfaatan Daerah Irigasi

Daerah irigasi yang terdapat dalam Wilayah Kabupaten Aceh Besar secara kewenangan terdiri atas 2 daerah irigasi (DI), yaitu DI Kewenangan Nasional dan DI Kewenangan Kabupaten dengan luas total 20.225,91 Ha meliputi:

a. DI Kewenangan Nasional, meliputi :

1. Daerah irigasi Krueng Jreu/Keuliling tersebar di 5 (lima) kecamatan seluas kurang lebih 2.722,14 Ha; dan
2. Daerah irigasi Krueng Aceh/Leubok tersebar di 6 (enam) kecamatan seluas kurang lebih 7.636,59 Ha.

b. DI Kewenangan Kabupaten, meliputi 115 daerah irigasi (DI) dengan total luas baku sebesar kurang lebih 21.992 Ha, yang terdiri atas :

1. Daerah Irigasi Empe Leupon di Gampong Teupin Batee, Kecamatan Blang Bintang, seluas 486,69 Ha;
2. Daerah Irigasi Cot Bagie di Gampong Cot Bagie, Kecamatan Blang Bintang, seluas 255,23 Ha;
3. Daerah Irigasi Krueng Lubuk di Gampong Data Makmur, Kecamatan Blang Bintang, seluas 263,82 Ha;
4. Daerah Irigasi Empe Bling di Gampong Ulee Tuy, Kecamatan Darul Imarah, seluas 627,40 Ha;
5. Daerah Irigasi Biluy di Gampong Biluy, Kecamatan Darul Kamal, seluas 374,46 Ha;
6. Daerah Irigasi Blang Karam di Gampong Blang, Kecamatan Darussalam, seluas 571,80 Ha;
7. Daerah Irigasi Alue Cureh di Gampong Cureh, Kecamatan Indrapuri, seluas 155,30 Ha;
8. Daerah Irigasi Aneuk Glee di Gampong Aneuk Glee, Kecamatan Indrapuri, seluas 49,36 Ha;
9. Daerah Irigasi Mon Abeuk di Gampong Meureu Lamglumpang, Kecamatan Indrapuri, seluas 19,87 Ha;
10. Daerah Irigasi Lambada di Gampong Lambada Lhok, Kecamatan Ingin Jaya, seluas 54,72 Ha;

11. Daerah Irigasi Jalin Gampong di Gampong Jalin, Kecamatan Kota Jantho, seluas 42,54 Ha;
12. Daerah Irigasi Jalin Jantho di Gampong Jalin, Kecamatan Kota Jantho, seluas 184,56 Ha;
13. Daerah Irigasi Krueng Kalok di Gampong Awek, Kecamatan Kota Jantho, seluas 224,50 Ha;
14. Daerah Irigasi Data Teurebeh di Gampong Teureubeh, Kecamatan Kota Jantho, seluas 181,37 Ha;
15. Daerah Irigasi Bate Meucicak di Gampong Cucum, Kecamatan Kota Jantho, seluas 156,58 Ha;
16. Daerah Irigasi Trans Jantho di Gampong Jantho, Kecamatan Kota Jantho, seluas 12,03 Ha;
17. Daerah Irigasi Empe Beuno di Gampong Lam Raya, Kecamatan Kuta Baro, seluas 36,52 Ha;
18. Daerah Irigasi Lamsie di Gampong Lamsie, Kecamatan Kuta Cotglie, seluas 242,32 Ha;
19. Daerah Irigasi Mate le Lebu di Gampong Leupung Bruk, Kecamatan Kuta Cotglie, seluas 56,08 Ha;
20. Daerah Irigasi Maheng di Gampong Maheng, Kecamatan Kuta Cotglie, seluas 95,84 Ha;
21. Daerah Irigasi Krueng Khee di Gampong Lamsie, Kecamatan Kuta Cotglie, seluas 40,80 Ha;
22. Daerah Irigasi Lam Ara Cut di Gampong Lam Ara Cut, Kecamatan Kuta Malaka, seluas 54,66 Ha;
23. Daerah Irigasi Meusek di Gampong Teudayah, Kecamatan Kuta Malaka, seluas 36,56 Ha;
24. Daerah Irigasi Lam Ara Engkit di Gampong Lam Ara Engkit, Kecamatan Kuta Malaka, seluas 14,05 Ha;
25. Daerah Irigasi Lam Ara Tunong di Gampong Lam Ara Tunong, Kecamatan Kuta Malaka, seluas 23,71 Ha;
26. Daerah Irigasi Langon di Gampong Lam Ara Cut, Kecamatan Kuta Malaka, seluas 24,96 Ha;
27. Daerah Irigasi Neubit di Gampong Lam Ara Engkit, Kecamatan Kuta Malaka, seluas 48,23 Ha;
28. Daerah Irigasi Krueng Panca di Gampong Panca, Kecamatan Lembah Seulawah, seluas 81,07 Ha;
29. Daerah Irigasi Blang Tingkem Saree di Gampong Suka Mulia, Kecamatan Lembah Seulawah, seluas 15,44 Ha;
30. Daerah Irigasi Lon Asan di Gampong Lon Baroh, Kecamatan Lembah Seulawah, seluas 76,67 Ha;

31. Daerah Irigasi Blang Barih di Gampong Lamtamot, Kecamatan Lembah Seulawah, seluas 7,79 Ha;
32. Daerah Irigasi Blang Bia di Gampong Lamtamot, Kecamatan Lembah Seulawah, seluas 8,36 Ha;
33. Daerah Irigasi Lamtamot di Gampong Blang Lhok, Kecamatan Lembah Seulawah, seluas 19,74 Ha;
34. Daerah Irigasi Krueng Silan di Gampong Lamtamot, Kecamatan Lembah Seulawah, seluas 17,81 Ha;
35. Daerah Irigasi Blang Lam Ura di Gampong Lamtamot, Kecamatan Lembah Seulawah, seluas 28,45 Ha;
36. Daerah Irigasi Mata le Nebit di Gampong Teuladan, Kecamatan Lembah Seulawah, seluas 7,31 Ha;
37. Daerah Irigasi Saree Aceh di Gampong Saree Aceh, Kecamatan Lembah Seulawah, seluas 35,58 Ha;
38. Daerah Irigasi Lambaro Tunong di Gampong Lambaro Tunong, Kecamatan Lembah Seulawah, seluas 64,07 Ha;
39. Daerah Irigasi Blang Masam di Gampong Lon Baroh, Kecamatan Lembah Seulawah, seluas 49,60 Ha;
40. Daerah Irigasi Blang Leupung di Gampong Lamtamot, Kecamatan Lembah Seulawah, seluas 6,13 Ha;
41. Daerah Irigasi Blang Lhok di Gampong Lamtamot, Kecamatan Lembah Seulawah, seluas 16,49 Ha;
42. Daerah Irigasi Desa Teladan di Gampong Teuladan, Kecamatan Lembah Seulawah, seluas 33,46 Ha;
43. Daerah Irigasi Blang Data Lamtamot di Gampong Lamtamot, Kecamatan Lembah Seulawah, seluas 20,42 Ha
44. Daerah Irigasi Sarah di Gampong Pulot, Kecamatan Leupung, seluas 41,76 Ha;
45. Daerah Irigasi Geu Peu di Gampong Lamseunia, Kecamatan Leupung, seluas 149,42 Ha;
46. Daerah Irigasi Lam Girek di Gampong Meunasah Lamgirek, Kecamatan Lhoknga, seluas 221,48 Ha;
47. Daerah Irigasi Krueng Raba di Gampong Mon Ikeun, Kecamatan Lhoknga, seluas 220,52 Ha;
48. Daerah Irigasi Lampuuk di Gampong Meunasah Lamgirek, Kecamatan Lhoknga, seluas 527,92 Ha;
49. Daerah Irigasi Blang Paro di Gampong Paroy, Kecamatan Lhoong, seluas 23,27 Ha;
50. Daerah Irigasi Blang Gerbang di Gampong Tunong Krueng Kala, Kecamatan Lhoong, seluas 59,05 Ha;

51. Daerah Irigasi Krueng Kala di Gampong Tunong Krueng Kala, Kecamatan Lhoong, seluas 98,42 Ha;
52. Daerah Irigasi Blang Teuga di Gampong Lamsujen, Kecamatan Lhoong, seluas 15,38 Ha;
53. Daerah Irigasi Blang Bak Asan di Gampong Pudeng, Kecamatan Lhoong, seluas 26,21 Ha;
54. Daerah Irigasi Blang Twi di Gampong Baroh Blang Mee, Kecamatan Lhoong, seluas 45,85 Ha;
55. Daerah Irigasi Blang Tunong di Gampong Baroh Blang Mee, Kecamatan Lhoong, seluas 51,51 Ha;
56. Daerah Irigasi Blang Beutong di Gampong Umong Seuribee, Kecamatan Lhoong, seluas 12,38 Ha;
57. Daerah Irigasi Lam Kura di Gampong Lamsujen, Kecamatan Lhoong, seluas 23,20 Ha;
58. Daerah Irigasi Blang Milee di Gampong Lamsujen, Kecamatan Lhoong, seluas 25,61 Ha;
59. Daerah Irigasi Meureung di Gampong Lamsujen, Kecamatan Lhoong, seluas 22,55 Ha;
60. Daerah Irigasi Alue Sikebeu di Gampong Lamsujen, Kecamatan Lhoong, seluas 20,87 Ha;
61. Daerah Irigasi Blang Baroh di Gampong Lamsujen, Kecamatan Lhoong, seluas 34,23 Ha;
62. Daerah Irigasi Blang Teu di Gampong Lamsujen, Kecamatan Lhoong, seluas 6,29 Ha;
63. Daerah Irigasi Blang Blah Deh di Gampong Glee Bruek , Kecamatan Lhoong, seluas 12,48 Ha;
64. Daerah Irigasi Blang Bate Beukah di Gampong Glee Bruek, Kecamatan Lhoong, seluas 32,84 Ha;
65. Daerah Irigasi Geunteut di Gampong Teungoh Geuteut, Kecamatan Lhoong, seluas 43,73 Ha;
66. Daerah Irigasi Lamsujen di Gampong Lamsujen, Kecamatan Lhoong, seluas 30,84 Ha;
67. Daerah Irigasi Umong Seuribe di Gampong Umong Seuribe, Kecamatan Lhoong, seluas 31,34 Ha;
68. Daerah Irigasi Jantang di Gampong Jantang, Kecamatan Lhoong, seluas 31,32 Ha;
69. Daerah Irigasi Batee Melingka di Gampong Meunasah Cot, Kecamatan Lhoong, seluas 20,82 Ha
70. Daerah Irigasi Mata le Gurah di Gampong Gurah, Kecamatan Peukan Bada , seluas 227,04 Ha;

71. Daerah Irigasi Lam Badeuk di Gampong Lam Badeuk, Kecamatan Peukan Bada , seluas 47,55 Ha;
72. Daerah Irigasi Alue Riyeung di Gampong Alue Riyeung, Kecamatan Pulo Aceh, seluas 35,61 Ha;
73. Daerah Irigasi Ulee Paya di Gampong Ulee Paya, Kecamatan Pulo Aceh, seluas 72,05 Ha;
74. Daerah Irigasi Rabo di Gampong Rabo, Kecamatan Pulo Aceh, seluas 52,67 Ha;
75. Daerah Irigasi Blang Jawi di Gampong Jawi, Kecamatan Seulimeum, seluas 20,62 Ha;
76. Daerah Irigasi Blang Data di Gampong Lamcarak, Kecamatan Seulimeum, seluas 137,26 Ha
77. Daerah Irigasi Iboh Tunong di Gampong Iboh Tunong, Kecamatan Seulimeum, seluas 11,81 Ha;
78. Daerah Irigasi Alur Indang di Gampong Alue Indang, Kecamatan Seulimeum, seluas 121,46 Ha;
79. Daerah Irigasi Iboh Tanjong di Gampong Iboh Tanjong, Kecamatan Seulimeum, seluas 79,94 Ha;
80. Daerah Irigasi Blang Raya di Gampong Lamjruen, Kecamatan Seulimeum, seluas 50,71 Ha;
81. Daerah Irigasi Batee Raya di Gampong Batee Lhee, Kecamatan Seulimeum, seluas 92,19 Ha;
82. Daerah Irigasi Ayon di Gampong Ayon, Kecamatan Seulimeum, seluas 107,99 Ha;
83. Daerah Irigasi Blang Meureulik di Gampong Bayu, Kecamatan Seulimeum, seluas 128,93 Ha;
84. Daerah Irigasi Kayee Adang Atas di Gampong Ayon, Kecamatan Seulimeum, seluas 134,15 Ha;
85. Daerah Irigasi Kayee Adang Bawah di Gampong Kayee Adang, Kecamatan Seulimeum, seluas 165,61 Ha;
86. Daerah Irigasi Batee Lhee di Gampong Batee Lhee, Kecamatan Seulimeum, seluas 12,75 Ha;
87. Daerah Irigasi Tanoh Abee di Gampong Tanoh Abee, Kecamatan Seulimeum, seluas 391,85 Ha;
88. Daerah Irigasi Blang Daroh di Gampong Mangeu, Kecamatan Seulimeum, seluas 39,81 Ha;
89. Daerah Irigasi Tanoh Patah di Gampong Lamcarak, Kecamatan Seulimeum, seluas 34,74 Ha;
90. Daerah Irigasi Blang Kathom di Gampong Lon Baroh, Kecamatan Seulimeum, seluas 7,76 Ha;

91. Daerah Irigasi Lamjrueu di Gampong Lamjrueu, Kecamatan Seulimeum, seluas 18,77 Ha;
92. Daerah Irigasi Lheup di Gampong Meunasah Tunong, Kecamatan Seulimeum, seluas 15,70 Ha;
93. Daerah Irigasi Blang Gla di Gampong Lambada, Kecamatan Seulimeum, seluas 23,72 Ha;
94. Daerah Irigasi Lung Balee di Gampong Lamteuba, Kecamatan Seulimeum, seluas 59,74 Ha;
95. Daerah Irigasi Blang Asan di Gampong Blang Tingkeum, Kecamatan Seulimeum, seluas 35,68 Ha;
96. Daerah Irigasi Lam Apeng di Gampong Lam Apeng, Kecamatan Seulimeum, seluas 104,52 Ha;
97. Daerah Irigasi Alue Batee di Gampong Lamteuba, Kecamatan Seulimeum, seluas 51,91 Ha;
98. Daerah Irigasi Lueng Beringin di Gampong Meurah, Kecamatan Seulimeum, seluas 138,46 Ha;
99. Daerah Irigasi Lueng Baroh di Gampong Meurah, Kecamatan Seulimeum, seluas 73,31 Ha;
100. Daerah Irigasi Lueng Blang di Gampong Meurah, Kecamatan Seulimeum, seluas 86,58 Ha;
101. Daerah Irigasi Lueng Jok di Gampong Lambada, Kecamatan Seulimeum, seluas 60,49 Ha;
102. Daerah Irigasi Ara Mejangak di Gampong Pulo, Kecamatan Seulimeum, seluas 14,60 Ha;
103. Daerah Irigasi Blang Thung di Gampong Ujong Keupula, Kecamatan Seulimeum, seluas 36,54 Ha;
104. Daerah Irigasi Lampanah di Gampong Lampanah, Kecamatan Seulimeum, seluas 92,93 Ha;
105. Daerah Irigasi Blang Paseh di Gampong Lampanah, Kecamatan Seulimeum, seluas 23,24 Ha;
106. Daerah Irigasi Leungah di Gampong Leungah, Kecamatan Seulimeum, seluas 37,91 Ha;
107. Daerah Irigasi Alue Paya Dua di Gampong Lambada, Kecamatan Seulimeum, seluas 47,67 Ha;
108. Daerah Irigasi Blang Raya Lamteuba di Gampong Pulo, Kecamatan Seulimeum, seluas 18,54 Ha;
109. Daerah Irigasi Nya di Gampong Nya, Kecamatan Simpang Tiga, seluas 63,77 Ha;
110. Daerah Irigasi Lambunot di Gampong Lambunot, Kecamatan Simpang Tiga, seluas 14,05 Ha;

111. Daerah Irigasi Mon Pree di Gampong Lamtanjong, Kecamatan Sukamakmur, seluas 55,93 Ha;
112. Daerah Irigasi Luthu di Gampong Lamtanjong, Kecamatan Sukamakmur, seluas 31,14 Ha;
113. Daerah Irigasi Krueng Patah di Gampong Ateuk Lam Phang, Kecamatan Sukamakmur, seluas 100,95 Ha;
114. Daerah Irigasi Krueng Lambirah di Gampong Luthu Dayah Krueng, Kecamatan Sukamakmur, seluas 7,97 Ha; dan
115. Daerah Irigasi Krueng Lamtanjong di Gampong Lamtanjong, Kecamatan Sukamakmur, seluas 28,92 Ha.

D. Cekungan Air Tanah

Cekungan Air Tanah (CAT) yang terdapat dalam Wilayah Kabupaten Aceh Besar adalah CAT Banda Aceh seluas 125.200 Ha meliputi :

- a. Kecamatan Peukan Bada seluas 309 Ha;
- b. Kecamatan Darul Imarah seluas 1.228 Ha;
- c. Kecamatan Ingin Jaya seluas 2.442 Ha;
- d. Kecamatan Krueng Baronang Jaya seluas 698,50 Ha;
- e. Kecamatan Darul kamal seluas 223,70 Ha;
- f. Kecamatan Simpang Tiga seluas 402,80 Ha;
- g. Kecamatan Sukamakmur seluas 1.333 Ha;
- h. Kecamatan Kuta Malaka seluas 561,65 Ha;
- i. Kecamatan Indrapuri seluas 12.330 Ha;
- j. Kecamatan Montasik seluas 5.993 Ha;
- k. Kecamatan Blang Bintang seluas 4.189 Ha;
- l. Kecamatan Kuta Baro seluas 6.128 Ha;
- m. Kecamatan Darussalam seluas 3.856 Ha;
- n. Kecamatan Baitussalam seluas 2.005 Ha;
- o. Kecamatan Mesjid Raya seluas 12.820 Ha;
- p. Kecamatan Seulimeum seluas 38.790 Ha;
- q. Kecamatan Lembah Seulawah seluas 14.110 Ha;
- r. Kecamatan Kuta Cot Glie seluas 12.020 Ha; dan
- s. Kecamatan Kota Jantho seluas 5.725 Ha.

E. Jaringan Air Baku untuk Air Bersih

Jaringan air baku untuk air bersih terdiri atas :

- a. Krueng Aceh dengan potensi debit air rata-rata 1.000-2.500 l/dtk;
- b. Krueng Jreu dengan potensi debit air rata-rata 1.000-2.500 l/dtk;
- c. Krueng Montala dengan potensi debit air rata-rata 350-1000 l/dtk; dan
- d. Krueng Daroy dengan potensi debit air rata-rata 300- 500 l/dtk.

F. Pengembangan Sistem Pengendali Banjir

Pengembangan sistem pengendali banjir dikembangkan dengan membangun pengaman sungai dan pengembangan sistem pengendali banjir, yaitu:

F1. Pengamanan Sungai

Pengamanan Sungai sebagaimana yang dimaksud berupa jaringan sungai lintas kabupaten yang melintasi wilayah Kabupaten Aceh Besar, meliputi:

- a. Sungai Krueng Aceh sepanjang 1,96 Km yang melalui Gampong Tanjong, Gampong Meunasah Manyang PA dan Gampong Santan di Kecamatan Ingin Jaya;
- b. Sungai Krueng Aceh sepanjang 2,87 Km yang melalui Gampong Jurong Peujera, Gampong Lubuk Batee, Gampong Lambaro Kaphe, Gampong Lamreuh Lamteungoh dan Gampong Pujong XII di Kecamatan Ingin Jaya;
- c. Sungai Krueng Aceh sepanjang 0,99 Km yang melalui Gampong Lampanah Ranjo, Gampong Lampanah Dayah, Gampong Lampanah Teungoh, Gampong Lampanah Baroh, Kecamatan Lampanah Tunong di Kecamatan Indrapuri;
- d. Sungai Krueng Aceh sepanjang 1,11 Km yang melalui Gampong le Alang Masjid dan Gampong le Alang Dayah di Kecamatan Kuta Cot Glie;
- e. Sungai Krueng Aceh sepanjang 1,60 Km yang melalui Gampong Capeung Dayah, Gampong Capeng Baroh dan Gampong Lampisang Dayah di Kecamatan Seulimeum;
- f. Sungai Krueng Aceh sepanjang 0,68 Km yang melalui Gampong Seuneubok di Kecamatan Seulimeum;
- g. Sungai Krueng Lhoong sepanjang 2,40 Km yang melalui Gampong Mon Mata dan Gampong Meunasah Keutapang di Kecamatan Lhoong; dan
- h. Sungai Krueng Raba sepanjang 1,18 Km yang melalui Gampong Mon Ikeun di Kecamatan Lhoknga.

F2. Pengembangan sistem pengendali banjir

Pengembangan sistem pengendali banjir sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. penyediaan kolam retensi;
- b. penyediaan embung;
- c. pembuatan sumur resapan di permukiman perkotaan dan perdesaan di seluruh kecamatan;
- d. pembuatan lubang resapan biopori di permukiman perkotaan dan perdesaan di seluruh kecamatan;
- e. pembangunan tanggul;
- f. normalisasi sungai; dan
- g. pengerukan sungai.

Wilayah Kabupaten Aceh Besar surplus neraca air curah hujan pada musim penghujan tidak dapat menutupi defisit air pada musim kemarau. Selain itu terdapat jaringan irigasi baik pembawa maupun pembuang kurang terpelihara sehingga banyak

endapan, pendangkalan dan sampah serta sebagian mengalami rusak akibat bencana gempa bumi terutama di Kecamatan Indrapuri dan Montasik.

Keadaan ini yang menyebabkan terjadinya banjir akibat saluran pembuang yang dangkal oleh endapan sehingga kurang berfungsi untuk menampung debit curah hujan seperti yang terjadi Desa Lingom Kecamatan Indrapuri. Banjir pada persawahan yang berada di wilayah pesisir seperti Peukan Bada, Lhoknga dan Baitusalam lebih dominan selain disebabkan jaringan yang rusak adalah oleh pengaruh pasang air laut.

Dalam rangka pengembangan prasarana pengairan irigasi perlu dilakukan upaya sebagai berikut:

- a) Rencana pengembangan dalam mengatasi kekurangan air pada pengairan irigasi perlu diambil langkah,
 - Perlu dikembangkan waduk lapangan (embung) atau bendungan. Kawasan dengan bentuk topografi wilayah yang memungkinkan untuk dibuat bendungan terdapat di Krueng Seulimeum dengan luas genangan diperkirakan 7.100 ha. Potensi waduk ini dapat mensuplai ke DI Krueng Aceh.
 - PSD-PU Provinsi Aceh pada saat ini sudah membangun Waduk Keuliling yang direncanakan dapat mensuplai kebutuhan pelayanan air irigasi DI Krueng Aceh seluas 401 ha dan untuk DI Keuliling 2.608 ha. Rencana waduk ini diperkirakan dapat menampung volume air sebesar $17,32 \times 10^6$ (17,32 juta) m³, mikrohidro 25 KW dan debit andalan sebesar 1,75 m³/detik.
 - Perlu dibuat sistem jaringan interkoneksi baik pada DI teknis, setengah teknis, sederhana maupun irigasi desa di Kecamatan Montasik, Indrapuri, Seulimeum, Ingin Jaya, Lhoong.
- b) Rencana pengembangan dalam mengatasi kelebihan air (Banjir) pada pengairan irigasi perlu diambil langkah,
 - Perlu dilakukan normalisasi saluran pembuang dan saluran primer.
 - Pembersihan sampah pada pintu-pintu bangunan irigasi.
 - Peningkatan efesiensi dan efektifitas penggunaan sumberdaya air pada kawasan irigasi yang telah ada saat ini.

2.7.1.6 Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

A. Sistem Jaringan Persampahan

Sistem jaringan persampahan di Aceh besar terdiri dari Tempat Pembuangan Sampah sementara (TPS) yang meliputi Gampong Saree di Kecamatan Lembah Seulawah sebanyak 1 (satu) unit, Gampong Pasar Seulimeum di Kecamatan Seulimeum sebanyak 1 (satu) unit, Gampong Lampakuk Kecamatan Kuta Cot Glie sebanyak 2 (dua) unit, Pasar Indrapuri di Kecamatan Indrapuri sebanyak 2 (dua) unit, Pasar Lambaro di Kecamatan Ingin Jaya sebanyak 2 (dua) unit, dan Kecamatan Krueng Barona Jaya sebanyak 1 (satu) unit.

Kabupaten Aceh Besar memiliki Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) yaitu TPAS Regional Blang Bintang yang berada di Gampong Data Makmur di Kecamatan Blang Bintang, menggunakan sistem pengolahan *sanitary landfill*, dengan cakupan wilayah pelayanan meliputi Kecamatan Peukan Bada, Kecamatan Blang Bintang, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kecamatan Darul Kamal, Kecamatan Baitussalam, Kecamatan Pulo Aceh, Kecamatan Kuta Baro, Kecamatan Suka Makmur, Kecamatan Darussalam, Kecamatan Montasik, Kecamatan Simpang Tiga, Kecamatan Masjid Raya, Kecamatan Darul Imarah, Kecamatan Lhoknga, dan Kecamatan Ingin Jaya.

Kabupaten Aceh Besar juga memiliki Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) yaitu TPAS Buket Meusara yang berada di Kecamatan Kota Jantho, seluas kurang lebih 3.600 (tiga ribu enam ratus) meter, dengan kapasitas kurang lebih 20.000 (dua puluh ribu) meter kubik dan menggunakan sistem pengolahan *open dumping*, dengan cakupan wilayah pelayanan meliputi Kecamatan Kota Jantho, Kecamatan Seulimeum, Kecamatan Kuta Cot Glie, Kecamatan Indrapuri, dan Kecamatan Kuta Malaka.

Untuk perencanaan, Kabupaten Aceh Besar akan membangun Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) yaitu TPAS Leupung yang berada di Gampong Layeun Kecamatan Lhoong, seluas kurang lebih 1 hektar, dengan wilayah pelayanan meliputi Kecamatan Lhoong dan Kecamatan Leupung. Dan TPAS Saree yang berada di Gampong Suka Damai Kecamatan Lembah Seulawah, seluas kurang lebih 1 hektar, dengan wilayah pelayanan meliputi Kecamatan Lembah Seulawah.

Selain itu direncanakan peningkatan tempat pembuangan sampah sementara (TPS) berupa *Arm Roll Container* akan di tempatkan pada setiap permukiman perkotaan, pasar dan fasilitas sosial. Pengembangan teknologi pengelolaan sampah yang dikelola dari sumbernya dengan teknologi komposting sampah organik dan sistem *Reduce* (mengurangi), *Reuse* (menggunakan kembali) dan *Recycle* (mendaur ulang) atau 3R sesuai kawasan permukiman;

Pengangkutan sampah dilakukan dari depo wadah komunal (TPS) ketempat pembuangan akhir regional atau untuk pengumpulan sampah langsung dari sumber-sumber sampah besar langsung ke TPA. Pengembangan penyediaan sarana prasarana pengolahan sampah, dan melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terpadu dalam pengelolaan sampah.

Sistem pembuangan sampah di Kabupaten Aceh Besar untuk sampah rumah tangga umumnya dilakukan dengan sistem pembakaran atau penimbunan/ pengurukan sampah pada tempat yang sudah digali. Sementara untuk pembuangan sampah dari bekas pasar dan pertokoan. Permasalahan yang timbul sehubungan dengan sampah ini adalah:

- Pembuangan sampah rumah tangga belum sepenuhnya dikelola secara bersama, masih bersifat sendiri/pribadi.

- Bekas sampah dari pasar sebagian belum di kelola dengan baik, misalnya bekas sampah dari Pasar Saree, pembuangannya tidak dilakukan pada tempat semestinya, tetapi dibuang disekitar Jalan Banda Aceh – Medan.

Dalam rangka mengantisipasi permasalahan sampah tersebut, maka arahan dalam rencana pengembangan persampahan adalah:

- Sampah bekas pasar supaya dikelola dengan baik, yaitu sampah dikumpulkan di tong/bak sampah pada rumah masing-masing, kemudian diangkut dengan gerobak sampah menuju Tempat Pembuangan Sampah (TPS) atau Container, selanjutnya diangkut dengan truk sampah menuju Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) yang sudah legal.
- Untuk jangka panjang perlu dipikirkan program sistem pengelolaan sampah secara terpadu yang merupakan kombinasi dari sistem pengelolaan sampah dengan cara daur ulang, kompos, pembakaran (*incenerator*) dan sistem pembuangan/penimbunan sampah.
- Adanya Sistem pelayanan persampahan untuk melayani masyarakat ke TPA yang disusulkan, terutama untuk kawasan permukiman sepanjang jalan negara.

Berdasarkan proyeksi jumlah penduduk serta standar timbulan sampah 2,25 liter/orang/hari, maka dapat direncanakan timbulan sampah di Kabupaten Aceh Besar. Timbulan sampah domestik (rumah tangga) dan non domestik (pasar, perkantoran, industri, dll) di Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2016 berjumlah 882.976 liter/hari dan tahun 2026 berjumlah 1.011.630 liter/hari. Untuk timbulan sampah domestik sendiri direncanakan pada tahun 2016 berjumlah 767.804 liter/hari dan tahun 2026 berjumlah 879.683 liter/hari. Adapun untuk timbulan sampah non domestik direncanakan pada tahun 2016 berjumlah 115.171 liter/hari dan tahun 2026 berjumlah 131 liter/hari.

B. Sistem Jaringan Air Minum

Sistem jaringan air minum di Kabupaten Aceh Besar meliputi :

1. instalasi pengolahan air di Gampong Lambaro Kaphe Kecamatan Ingin Jaya bersumber dari Krueng Aceh dengan kapasitas sumber 1.000 – 2.500 l/dt, kapasitas terpasang intake 160 l/dt dan kapasitas distribusi 100 l/dt, dengan cakupan layanan meliputi wilayah Kecamatan Ingin Jaya, Kecamatan Suka Makmur, sebagian Kecamatan Darul Imarah, Kecamatan Blang Bintang, Kecamatan Barona Jaya, Kecamatan Darussalam, Kecamatan Baitussalam dan Kecamatan Mesjid Raya;
2. instalasi pengolahan air di Gampong Meunasah Siron Kecamatan Ingin Jaya bersumber dari Krueng Aceh dengan kapasitas sumber 1.000 – 2.500 l/dt, kapsitas terpasang intake 160 l/dt dan kapasitas distribusi 40 l/dt, dengan cakupan layanan meliputi wilayah Kecamatan Ingin Jaya, Kecamatan Suka Makmur, sebagian Kecamatan Darul Imarah, Kecamatan Blang Bintang,

Kecamatan Barona Jaya, Kecamatan Darussalam, Kecamatan Baitussalam dan Kecamatan Mesjid Raya.

3. instalasi pengolahan air di Gampong Teureubeh Kecamatan Kota Jantho bersumber dari Krueng Mountala dengan kapasitas sumber 350 – 1.000 l/dt, kapasitas terpasang intake 40 l/dt dan kapasitas distribusi 40 l/dt, dengan cakupan layanan meliputi wilayah Kecamatan Kota Jantho;
4. instalasi pengolahan air di Gampong Leu Ue Kecamatan Darul Imarah bersumber dari Mata le dengan kapasitas 300 – 500 l/dt, kapasitas terpasang intake 120 l/dt dan kapasitas distribusi 100 l/dt, dengan cakupan layanan meliputi Kecamatan Darul Imarah, sebagian Kecamatan Darul Kamal, Kecamatan Peukan Bada dan sebagian Kecamatan Lhoknga;
5. instalasi pengolahan air di Gampong Buga Kecamatan Seulimeum bersumber dari Krueng Buga dengan kapasitas sumber 500 – 1.500 l/dt, kapasitas terpasang 10 l/dt dan kapasitas distribusi 10 l/dt, dengan cakupan layanan meliputi Kecamatan Seulimeum;
6. instalasi pengolahan air di Gampong Geundring Kecamatan Darul Imarah bersumber dari Mata le Daroy dengan kapasitas sumber 300 – 500 l/dt, kapasitas terpasang Intake 40 l/dt dan kapasitas distribusi 40 l/dt, dengan cakupan layanan meliputi wilayah Kecamatan Darul Kamal dan sebagian Kecamatan Darul Imarah;
7. instalasi pengolahan air di Gampong Luthu Kecamatan Sukamakmur bersumber dari Krueng Luthu dengan kapasitas sumber 100 – 500 l/dt, kapasitas terpasang intake 10 l/dt dan distribusi 10 l/dt, dengan cakupan layanan meliputi wilayah Kecamatan Kuta Malaka;
8. instalasi pengolahan air di Gampong Cot Kareung Kecamatan Indrapuri bersumber dari Krueng Tuan Tale dengan kapasitas sumber 40 – 100 l/dt, kapasitas terpasang intake 40 l/dt dan kapasitas distribusi 40 l/dt, dengan cakupan layanan meliputi wilayah Kecamatan Indrapuri;
9. broncaptering di Gampong Lambaro Kueh Kecamatan Lhoknga bersumber dari Mata le Glee Taron dengan kapasitas sumber 110 l/dt, kapasitas terpasang broncaptering 35 l/dt dan kapasitas distribusi 5 – 35 l/dt, dengan cakupan layanan meliputi wilayah Kecamatan Lhoknga dan sebagian Kecamatan Peukan Bada; dan
10. intake di Gampong Luthu Kecamatan Sukamakmur bersumber dari Krueng Luthu dengan kapasitas sumber 100 – 500 l/dt, kapasitas terpasang intake 10 l/dt dan kapasitas distribusi 10 l/dt, dengan cakupan layanan meliputi wilayah Kecamatan Suka Makmur dan sebagian Kecamatan Montasik.

C. Sistem Jaringan Limbah

Masyarakat di Kabupaten Aceh Besar umumnya membuang air limbah rumah tangga langsung ke selokan atau drainase yang ada, sedangkan dalam membuang limbah tinja manusia biasanya ke septik tank. Pembuangan dengan septik tank biasanya masih bersifat sendiri/pribadi belum ada yang bersifat komunal (bersama). Dengan kondisi seperti ini, maka arahan rencana pengembangan air limbah di Kabupaten Aceh Besar adalah:

- Pembuangan air limbah rumah tangga dapat melalui selokan, drainase yang ada atau membuat sumur resapan.
- Pembuangan air tinja manusia dilakukan melalui septik tank dengan kolam resapan, dimana untuk permukiman yang belum tertata dapat menggunakan septik tank tunggal (pribadi/sendiri), sedangkan untuk permukiman yang sudah tertata dapat menggunakan septik tank komunal (bersama).
- Pembuangan limbah industri perlu disediakan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sesuai dengan limbah yang dihasilkan, sehingga limbah yang dibuang ke badan air (sungai) sudah memenuhi baku mutu badan penerima air, tidak mencemari badan air.
- Sistem pembuangan air limbah (*sewage*) mencakup sistem pengolahan air limbah (IPAL) yang terletak di Gampong Meunasah Mon Kecamatan Mesjid Raya;
- Sistem pembuangan air buangan rumah tangga (*sewerage*) mencakup sistem pengelolaan sanitasi setempat (*on site sanitation*) untuk industri, hotel, rumah makan, rumah tangga serta pengolahan sanitasi terpusat (*off site sanitasi*) bagi kompleks perumahan baru.
- pemenuhan prasarana *septic tank* untuk setiap rumah pada kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan;
- pengembangan jamban komunal pada kawasan permukiman padat, kumuh dan fasilitas umum; dan
- penyediaan sarana prasarana pengolahan limbah industri, limbah medis, limbah berbahaya beracun (B3) secara mandiri pada fasilitas tertentu maupun secara terpadu.

2.7.2 Perwujudan Pola Ruang

2.7.2.1 Rencana Kawasan Lindung

Wilayah Kabupaten Aceh Besar yang termasuk dalam kriteria kawasan lindung seluas 103.822,02 Ha (35,76%). Kriteria ideal berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, minimal 30% dari luas Daerah Aliran Sungai (DAS) Kabupaten atau wilayah yang direncanakan, diarahkan untuk menjadi kawasan lindung. Penetapan kawasan lindung untuk wilayah Aceh Besar selain mengacu kriteria diatas, juga mengacu pada Undang Undang No. 5 Tahun 1967, tentang Pokok Pokok Kehutanan mengenai Hutan Lindung, Hutan Produksi dan Hutan Suaka Alam, Undang-

Undang No. 5 Tahun 1990, tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem. Dalam lingkup Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, penetapan kawasan Hutan Lindung dibedakan sesuaidengan fungsinya sebagai berikut:

A. Kawasan Hutan Lindung

Kawasan hutan lindung kabupaten Aceh Besar memiliki luas kurang lebih 69.624,17 Ha yang terdiri atas 13 (tiga belas) wilayah kecamatan yaitu:

- a. Kecamatan Pulo Aceh, seluas 3.085,53 Ha, meliputi Gampong Alue Raya, Gampong Lapeng, Gampong Lampuyang, Gampong Lamteung, Gampong Pasi Janeng dan Gampong Rabo;
- b. Kecamatan Peukan Bada, seluas 1.292,48 Ha, meliputi Gampong Lambaro dan Gampong Lamtutui, Lambadeuk;
- c. Kecamatan Lhoknga, seluas 3.702,35 Ha, meliputi Gampong Meunasah Balee, Gampong Mon Iken dan Gampong Lam Girek;
- d. Kecamatan Darul Imarah, seluas 114,27 Ha, meliputi Gampong Leuue;
- e. Kecamatan Darul Kamal, seluas 919,83 Ha, meliputi Gampong Lhang, Lambaro Biluy, Gampong Biluy, Gampong Lamtadok dan Gampong Manee Dayah;
- f. Kecamatan Simpang Tiga, seluas 1.082,13 Ha, meliputi Gampong Nya dan Gampong Lambatee;
- g. Kecamatan Sukamakmur, seluas 1.834,48 Ha, meliputi Gampong Pante Rawa, Gampong Luthu Lamweu dan Gampong Lam Tanjong;
- h. Kecamatan Kuta Malaka, seluas 71,26 Ha, meliputi Gampong Lam Ara Tunong;
- i. Kecamatan Leupung, seluas 11.850,35 Ha, meliputi Gampong Mesjid Leupung dan Gampong Lamseunia;
- j. Kecamatan Lhoong, seluas 7.319,17 Ha, meliputi Gampong Tunong Krueng Kala, Gampong Lamseujen, Gampong Meunasah Keutapang, Gampong Pudeng dan Gampong Meunasah Lhok;
- k. Kecamatan Kuta Cotglie, seluas 17.929,65 Ha, meliputi Gampong Siron Krueng;
- l. Kecamatan Indrapuri, seluas 4.488,82 Ha, meliputi Gampong Krueng Lamkareung dan Gampong Riting; dan
- m. Kecamatan Kota Jantho, seluas 15.933,85 Ha, meliputi Gampong Jantho Baru.

Klasifikasi hutan lindung ditetapkan dengan skor >175 atau memenuhi salah satu dari beberapa persyaratan sebagai berikut:

- Lereng >40%
- Tanah sangat peka jenis Regosol, Litosol, Organosol dan Rendzina dengan lereng >15%
- Ketinggian >2.000 dpl, untuk Provinsi Aceh disepakati >1.500 dpl.
- Digunakan untuk kepentingan khusus yang ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung (hutan lindung di luar kawasan hutan)

B. Kawasan Perlindungan Setempat

B1. Sempadan Pantai

Penetapan kawasan lindung ini berupa sempadan pantai, sungai, sekitar waduk, dan ruang terbuka hijau. Sempadan pantai ditetapkan sepanjang tepian pantai yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi pantai minimal 100 m dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Panjang pantai di kawasan Kabupaten Aceh Besar pantai barat dan utara termasuk pantai di Pulo Aceh. Kawasan sempadan pantai memiliki luas sebesar 2.392,36 Ha, terdapat di sepanjang pantai Kabupaten Aceh Besar meliputi :

- a. Kecamatan Pulo Aceh seluas 1.028,32 Ha;
- b. Kecamatan Leupung seluas 166,56 Ha;
- c. Kecamatan Mesjid Raya seluas 277,05 Ha;
- d. Kecamatan Baitussalam seluas 32,83 Ha;
- e. Kecamatan Lhoknga seluas 102,08 Ha;
- f. Kecamatan Lhoong seluas 536,61 Ha;
- g. Kecamatan Peukan Bada seluas 236,98 Ha; dan
- h. Kecamatan Seulimeum seluas 11,93 Ha.

B2. Kawasan Sempadan Sungai

Kawasan sempadan sungai di Kabupaten Aceh Besar, memiliki luas sebesar 2.392,36 Ha, meliputi daratan sepanjang kiri dan kanan sungai-sungai besar dan sungai kecil di Kabupaten Aceh Besar, terdiri atas :

- a. untuk sungai besar di luar kawasan permukiman sempadan sungainya 100 (seratus) meter; dan
- b. untuk sungai kecil di luar kawasan permukiman sempadan sungainya 50 (lima puluh) meter.

B3. Kawasan Sekitar Waduk

Kawasan sekitar waduk di Kabupaten Aceh Besar memiliki luas sebesar 27,64 Ha yang berada di Gampong Bak Sukon di Kecamatan Kuta Cot Glie.

B4. Ruang Terbuka Hijau

Ruang Terbuka Hijau memiliki luas 36,44 Ha, meliputi pusat-pusat kecamatan, wilayah pusat pelayanan perkotaan, pusat pelayanan kecamatan, permukiman, bantaran sungai, taman, dan area pemanfaatan penggunaan publik.

C. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya di Kabupaten Aceh Besar terdiri dari:

C1. Taman Suaka Alam

Taman Suaka Alam merupakan kawasan yang mempunyai karakteristik alam (flora) dan budaya yang perlu dilestarikan. Suaka Alam di wilayah Kabupaten Aceh Besar berupa Suaka Marga Satwa Hutan Pinus Jantho yang mempunyai luas sebesar 15.281,37 Ha.

C2. Kawasan Pelestarian Alam

Kawasan Pelestarian Alam dapat dikunjungi untuk kegiatan pariwisata. Di Kabupaten Aceh Besar Kawasan Pelestarian Alam meliputi :

1. Taman Wisata Alam Pinus Aceh seluas 2.556,02 Ha, dan Taman Wisata Alam (TWA) Kuta Malaka seluas 1.544,08 Ha; dan
2. Taman Hutan Raya Pocut Meurah Intan di Lembah Seulawah seluas 6.122,85 Ha yang didalamnya terdapat Pusat Konservasi Gajah Seluas 2 Ha.

C3. Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan

Cagar budaya dan ilmu pengetahuan merupakan kawasan yang memiliki karakteristik peninggalan budaya yang bernilai sejarah dan pengetahuan. Di Kabupaten Aceh Besar, kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan meliputi kawasan peninggalan kesultanan Aceh di Kecamatan Mesjid Raya berupa benteng Indrapatra seluas 3,09 Ha.

C4. Kawasan Rawan Bencana Alam

Kawasan rawan bencana alam terdiri atas kawasan rawan erosi banjir, kawasan rawan banjir, kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gunung berapi, dan kawasan bahaya tsunami.

C5. Kawasan Rawan Erosi

Kawasan rawan erosi memiliki luas kurang lebih 27.109 Ha yang meliputi:

- a. Kecamatan Seulimeum;
- b. Kecamatan Mesjid Raya;
- c. puncak lereng Gunung Seulawah; dan
- d. wilayah dengan kelerengan >40%

C6. Kawasan Rawan Banjir

Kawasan rawan banjir memiliki luas kurang lebih 11.435 Ha yang meliputi:

- a. Kecamatan Ingin Jaya;
- b. Kecamatan Montasik;
- c. Kecamatan Darul Imarah; dan
- d. Kecamatan Kuta Malaka.

C7. Kawasan Rawan Tanah Longsor

Kawasan rawan tanah longsor memiliki luas kurang lebih 16.509 Ha yang meliputi:

- a. Kecamatan Kuta Cot Glie;
- b. Kota Jantho; dan
- c. Kecamatan Kuta Malaka.

C8. Kawasan Rawan Gunung Berapi

Kawasan rawan gunung berapi sebagaimana dimaksud memiliki luas kurang lebih 65.044 Ha meliputi:

- a. Kecamatan Seulimeum;
- b. Kecamatan Mesjid Raya; dan
- c. Kecamatan Lembah Seulawah.

C9. Kawasan Bahaya Tsunami

Kawasan bahaya tsunami sebagaimana dimaksud memiliki luas kurang lebih 16.422 Ha meliputi:

- a. Kecamatan Peukan Bada;
- b. Kecamatan Baitussalam;
- c. Kecamatan Mesjid Raya;
- d. Kecamatan Lhoknga;
- e. Kecamatan Pulo Aceh;
- f. Kecamatan Lhoong; dan
- g. Kecamatan Leupung.

C10. Kawasan Lindung Geologi

Kawasan lindung geologi di Kabupaten Aceh Besar berupa gua alam kelelawar di Kecamatan Lhoong dan keunikan batuan akibat proses alam di Kecamatan Indrapuri.

D. Kawasan Lindung Lainnya

Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud terdiri atas kawasan perlindungan plasma nutfah, kawasan pengungsian satwa, kawasan hutan dengan tujuan khusus, dan kawasan terumbu karang.

D1. Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah

Kawasan perlindungan plasma nutfah sebagaimana dimaksud di Kabupaten Aceh Besar adalah Kebun Plasma Nutfah (KPN) Leupung seluas 694,54 Haktar di Kecamatan Leupung, meliputi Gampong Pulot dan Gampong Lamseunia, dan Kecamatan Lhoong meliputi Gampong Paroy.

D2. Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus

Kawasan hutan dengan tujuan khusus di Kabupaten Aceh Besar seluas 50,41 Ha (lima puluh koma empat puluh satu hektar) berupa kawasan hutan pendidikan STIK di Gampong Bueng, Kecamatan Kota Jantho.

D3. Kawasan Terumbu Karang

Kawasan terumbu karang sebagaimana dimaksud di Kabupaten Aceh Besar memiliki luas kurang lebih 1.120 (seribu seratus dua puluh) hektar yang tersebar di seluruh wilayah perairan Aceh Besar.

2.7.3 Kawasan Budidaya

2.7.3.1 Kawasan Hutan Produksi

Merupakan kawasan yang dipertahankan sebagai kawasan hutan produksi dan tidak boleh dirubah peruntukannya. Kawasan ini dinyatakan sebagai kawasan hutan optimal dengan eksploitasi tebang pilih, tebang habis dan tanam. Kawasan hutan ini diarahkan untuk komoditi tanaman hutan yang mempunyai umur tanaman 5 – 10 tahun, seperti sengon dan akasia. Hutan produksi yang terdapat di wilayah Kabupaten Aceh Besar terdiri atas:

A. Hutan Produksi Terbatas

Hutan produksi terbatas di Kabupaten aceh Besar memiliki luas kurang lebih 40,02 ha, terdapat di Kecamatan Lhoong.

B. Hutan Produksi Tetap

Hutan produksi kawasan hutan produksi tetap seluas kurang lebih 67.998,71 Ha meliputi:

- a. Kecamatan Masjid Raya, seluas 4.490,34 ha, meliputi Gampong Neuheun, Gampong Durung, Gampong Ladong, Gampong Ruyung, Gampong Paya Kameng, Gampong Beurandeh, Gampong Menasah Kulam, Gampong Meunasah Mon, Gampong Lamreh dan Gampong le Seu Um;
- b. Kecamatan Darussalam, seluas 1.275,80 ha, meliputi Gampong Angan, Gampong Cot, Gampong Blang dan Gampong Krueng Kale;
- c. Kecamatan Kuta Baro, seluas 2.182,76 ha, meliputi Gampong Cot Lamme, Gampong Lambunot Paya, Gampong Lambunot Tanoh, Gampong Tumpok Lampoh, Gampong Puuk, Gampong Cot Preh, Gampong Ujong Blang dan Gampong Cot Beut;
- d. Kecamatan Blang Bintang, seluas 1.514,56 ha, meliputi Gampong Blang, Gampong Cot Malem, Gampong Bung Pageu, Gampong Teupin Batee, Gampong Kaye Kunyet dan Gampong Data Makmur;
- e. Kecamatan Montasik, seluas 2.030,14 ha, meliputi Gampong Perumping, Gampong Bira Cot, Gampong Bira Lhok, Gampong Bueng Tujuh, Gampong bueng Raya dan Gampong Mon Ara;
- f. Kecamatan Indrapuri, seluas 5.011,92 ha, meliputi Gampong Cot Kareung, Gampong Meusale, Gampong Cureh, Gampong Lam Lueng dan Gampong Limo Masjid;

- g. Kecamatan Kuta Cotglie, seluas 4.361,92 ha, meliputi Gampong Bak Sukon, Gampong Siron Krueng, Gampong Siron Blang, Gampong Bueng Simek, Gampong le Alang Lam Ghui, Gampong Maheung, Gampong Lam Alieng, Gampong Lamsie dan Gampong Lamkleeng;
- h. Kecamatan Seulimeum, seluas 14.337,74 ha, meliputi Gampong Beureunut, Gampong Ujong Keupula, Gampong Lampanah, Gampong Ujong Mesjid Lampanah, Gampong Leungah, Gampong Meurah, Gampong Ateuk, Gampong Blang Tieungkeum, Gampong Lambada, Gampong Lamteuba Droi, Gampong Pulo, Gampong Mangeu, Gampong Meunasah Tunong, Gampong Bayu, Gampong Ayon, Gampong Alue Gintong dan Gampong Alue Rindang;
- i. Kecamatan Lembah Seulawah, seluas 15.339,88 ha, meliputi Gampong Saree Aceh, Gampong Sukamulia, Gampong Sukadamai, Gampong Lamtamot, Gampong Lon Baroh, Gampong Teuladan, Gampong Lambaro Tunong, Gampong Paya Keureuleh, Gampong Lam Kubu, Gampong Panca Kubu dan Gampong Panca; dan
- j. Kecamatan Kota Jantho, seluas 17.453,66 ha, meliputi Gampong Barueh, Gampong Weue, Gampong Jantho, Gampong Aweuk, Gampong Data Cut, Gampong Bueng, Gampong Jalin, Gampong Suka Tani, Gampong Jantho Baru, Gampong Teurebeh dan Gampong Cucum.

C. Hutan Produksi Konversi

Kawasan peruntukan hutan produksi konversi kawasan hutan produksi tetap seluas kurang lebih 4.368,52 Ha meliputi Kecamatan Seulimeum, Kecamatan Montasik, Kecamatan Lembah Seulawah, Kecamatan Kuta Baro, Kecamatan Kota Jantho, Kecamatan Indrapuri dan Kecamatan Blang Bintang.

2.7.3.2 Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat

Kawasan peruntukan hutan rakyat di Kabupaten Aceh Besar memiliki luas kurang lebih 1.128,70 Ha yang meliputi:

- a. Kecamatan Pulo Aceh, seluas kurang lebih 62,06 Ha, meliputi Gampong Pasi Janeng dan Gampong Alue Riyeung ;
- b. Kecamatan Peukan Bada, seluas kurang lebih 52,99 Ha, meliputi Gampong Lambaro dan Gampong Lampageu;
- c. Kecamatan Lhoknga, seluas 36,34 ha, meliputi Gampong Meunasah Balee, Gampong Meunasah Lamgirek, Gampong Lambaro Kueh dan Gampong Mon Ikeun;
- d. Kecamatan Leupung, seluas 408,11 ha, meliputi Gampong Deah Mamplam, Gampong Meunasah Bak Ue, Gampong Mesjid Leupung, Gampong Layeun dan Gampong Pulot;

- e. Kecamatan Lhoong, seluas 138,19 ha, meliputi Gampong Kareung, Gampong Birek, Gampong Seungko Mulat, Gampong Paroy, Gampong Meunasah Keutapang, Gampong Meunasah Cot dan Gampong Lamsujen;
- f. Kecamatan Mesjid Raya, seluas 34,72 ha, meliputi Gampong le Seu Um;
- g. Kecamatan Seulimeum, seluas 274,18 ha, meliputi Gampong Beureunut dan Gampong Meurah;
- h. Kecamatan Lembah Seulawah, seluas 76,51 ha, meliputi Gampong Saree Aceh, Gampong Sukamulia, Gampong Sukadamai; dan
- i. Kecamatan Kota Jantho, seluas 45,60 ha, meliputi Gampong Data Cut.

2.7.3.3 Kawasan Peruntukan Pertanian

Kawasan peruntukan pertanian adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan penunjangnya seperti tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi disekitarnya. Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud terdiri atas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.

A. Tanaman Pangan

Tanaman pangan sebagaimana dimaksud terdiri atas pertanian lahan basah, lahan pertanian pangan berkelanjutan, dan pertanian lahan kering.

A1. Pertanian Lahan Basah

Pertanian lahan basah di Kabupaten Aceh Besar memiliki luas kawasan sebesar 23.054,48 Ha yang meliputi:

- a. Kecamatan Pulo Aceh seluas kurang lebih 287,33 ha, meliputi Gampong Meulingge, Gampong Rinon, Gampong Alue Raya, Gampong Lapeng, Gampong Ulee Paya, Gampong Blang Situngkoh, Gampong Paloh, Gampong Lampuyang, Gampong Seurapong, Gampong Rabo dan Gampong Pasi Janeng, Lamteng dan Alue Riyeung;
- b. Kecamatan Peukan Bada seluas 407,12 ha, meliputi Gampong Lampageu, Gampong Lambaro Neujib, Gampong Lambadeuk, Gampong Lam Awe, Gampong Meunasah Tuha, Gampong Lam Isek, Gampong Gurah, Gampong Lam Manyang, Gampong Lam Teh, Gampong Lam Lumpu, Gampong Paya Tieng, Gampong Ajuen, Gampong Lam Geu Eu, Gampong Rima Jeuneu, Gampong Lampisang, Gampong Keuneu Ue dan Gampong Beuraden;
- c. Kecamatan Lhoknga seluas 736,92 ha, meliputi Gampong Meunasah Lamgirek, Meunasah Mesjid Lampuuk, Gampong Meunasah Baro, Gampong Meunasah Beutong, Gampong Lambaro Seubun, Gampong Seubun Ayon, Gampong Tanjong, Gampong Nusa, Gampong Kueh, Gampong Lam Ateuk, Gampong Lambaro Kueh, Gampong Lampaya, Gampong Lamkruet, Gampong Meunasah

- Karieng, Gampong Meunasah Moncut, Gampong Naga Umbang dan Gampong Mon Ikeun;
- d. Kecamatan Leupung seluas 321,72 ha, meliputi Gampong Deah Mamplan, Gampong Meunasah Bak Ue, Gampong Mesjid Leupung, Gampong Lamseunia, Gampong Pulot dan Gampong Layeun;
 - e. Kecamatan Lhoong seluas 587,21 ha, meliputi Gampong Paroy, Gampong Birek, Gampong Seungko Mulat, Gampong Baroh Krueh Kala, Gampong Tunong Krueng Kala, Gampong Jantang, Gampong Baroh Geuntet, Gampong Baroh Blang Mee, Gampong Lhoong dan Gampong Lamgeureheu;
 - f. Kecamatan Darul Imarah seluas 812,34 ha, meliputi seluruh Gampong di wilayah Kecamatan Darul Imarah;
 - g. Kecamatan Darul Kamal seluas 484,04 ha, meliputi seluruh Gampong di wilayah Kecamatan Darul Kamal;
 - h. Kecamatan Simpang Tiga seluas 617,91 ha, meliputi seluruh Gampong di wilayah Kecamatan Simpang Tiga;
 - i. Kecamatan Mesjid Raya seluas 170,35 ha, meliputi Gampong Neuheun, Gampong Meunasah Mon, Gampong Meunasah Kulam, Gampong Beurandeh, dan Gampong Paya Kameng;
 - j. Kecamatan Baitussalam seluas 148,43 ha, meliputi Gampong Blang Krueng, Gampong Kajhu, Gampong Cot Paya, Gambada Lhok, Gampong Cot Aron, Gampong Lampineung, Gampong Labuy, Gampong Lam Asang Klieng, dan Gampong Miruek Lam Reudeup;
 - k. Kecamatan Darussalam seluas 797,86 ha, meliputi seluruh Gampong di wilayah Kecamatan Darussalam;
 - l. Kecamatan Kuta Baro seluas 1.823,30 ha, meliputi seluruh Gampong di wilayah Kecamatan Kuta Baro;
 - m. Kecamatan Krueng Barona Jaya seluas 207,37 ha, meliputi seluruh gampong di wilayah Kecamatan Krueng Barona Jaya;
 - n. Kecamatan Ingin Jaya seluas 1.235,68 ha, meliputi seluruh Gampong di wilayah Kecamatan Ingin Jaya;
 - o. Kecamatan Blang Bintang seluas 1.089,12 ha, meliputi seluruh Gampong di wilayah Kecamatan Blang Bintang;
 - p. Kecamatan Sukamakmur seluas 818,68 ha, meliputi seluruh Gampong di wilayah Kecamatan Sukamakmur;
 - q. Kecamatan Montasik seluas 1.566,77 ha, meliputi seluruh Gampong di wilayah Kecamatan Montasik;
 - r. Kecamatan Kuta Malaka seluas 518,91 ha, meliputi Gampong Lubok Batee, Gampong Lubok Buni, Gampong Bughu, Gampong Teudayah, Gampong Lam Ara Tunong, Gampong Lam Ara Eungkit, Gampong Lam Ara Cut, Gampong Leupung

- Cut, Gampong Leupung Riwat, Gampong Leupung Rayeuk, Gampong Reuleung Karieng, Gampong Lambaro Samahani dan Gampong Tumbo Baro;
- s. Kecamatan Indrapuri seluas 2.336,42 ha, meliputi seluruh Gampong di wilayah Kecamatan Indrapuri;
 - t. Kecamatan Kuta Cotglie seluas 2.133,56 ha, meliputi seluruh Gampong di wilayah Kecamatan Kuta Cotglie;
 - u. Kecamatan Seulimeum seluas 4.554,66 ha, meliputi seluruh Gampong di wilayah Kecamatan Seulimeum;
 - v. Kecamatan Lembah Seulawah seluas 716,76 ha, meliputi Gampong Teuladan, Gampong Paya Keureuleh, Gampong Lon Baroh, Gampong Lamtamot, Gampong Saree Aceh, Gampong Suka Mulia, dan Gampong Suka Damai; dan
 - w. Kecamatan Kota Jantho seluas 682,02 ha, meliputi Gampong Barueh, Gampong Cucum, Gampong Teurebeh, Gampong Jantho Makmur, Gampong Jantho Baru, Gampong Weue, Gampong Jantho, Gampong Aweuk, Gampong Data Cut, Gampong Bueng dan Gampong Jalin.

A2. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Aceh Besar memiliki kawasan dengan luas kurang lebih 14.202,55 Ha yang meliputi :

- a. Kecamatan Kota Jantho seluas lebih kurang 527,23 Ha, meliputi: Gampong Bueng, Gampong Jalin, Gampong Jantho Baru, Gampong Data Cut, Gampong Awek, Gampong Teurebeh, Gampong Jantho, Gampong Jantho Makmur, Gampong Barueh, Gampong Weue, dan Gampong Cucum;
- b. Kecamatan Lembah Seulawah seluas lebih kurang 342,34 Ha, meliputi : Gampong Lamkubu, Gampong Paya Keureuleh, Gampong Panca Kubu, Gampong Lambaro Tunong, Gampong Teuladan, Gampong Lon Baroh, Gampong Lamtamot, dan Gampong Saree Aceh;
- c. Kecamatan Seulimeum seluas lebih kurang 2.541,88 Ha, meliputi : Gampong Ujong Keupula, Gampong Ujong Mesjid, Gampong Lampanah, Gampong Ateuk, Gampong Meurah, Gampong Lam Apeng, Gampong Pulo, Gampong Blang Tingkeum, Gampong Lambada, Gampong Lamteuba Droii, Gampong Lamcarak, Gampong Mangeu, Gampong Bak Setui, Gampong Bak Aghu, Gampong Pinto Khop, Gampong Seuneubok, Gampong Lampisang Tunong, Gampong Rabo, Gampong Raya, Gampong Meunasah Tunong, Gampong Batee Lhee, Gampong Lamjrueu, Gampong Jawie, Gampong Kayee Adang, Gampong Pasar Seulimeum, Gampong Keunaloi, Gampong Buga, Gampong Alue Gintong, Gampong Lhieub, Gampong Data Gaseu, Gampong Meunasah Baro, Gampong Alue Rindang,

- Gampong Iboh Tanjong, Gampong Iboh Tunong, Gampong Ayon, Gampong Bayu, Gampong Lamkuk, dan Gampong Bak Seutui;
- d. Kecamatan Kuta Cotglie seluas lebih kurang 1.535,79 Ha, meliputi Gampong Siron Krueng, Gampong Siron Blang, Gampong Keureuweung Krueng, Gampong Bak Sukon, Gampong Bithak, Gampong Sigapang, Gampong Tutue, Gampong Pakuk, Gampong Lamsie, Gampong Pasar Lampakuk, Gampong Keureuweung Blang, Gampong Bueng Simek, Gampong Glee Jai, Gampong Lampakuk, Gampong Barih Lhok, Gampong Banda Safa, Gampong Cot Bayu, Gampong Kemireu, Gampong Lamtui, Gampong Lam Leuot, Gampong Leupung Balee, Gampong Lam Beugak, Gampong le Alang Mesjid, Gampong Lamkleeng, Gampong Lam Alieng, Gampong Leupung Bruek, Gampong Maheung, Gampong Lam Leupung, Gampong le Alang Lam Ghui, Gampong le Alang Lam Keureumeun, dan Gampong le Alang Dayah;
 - e. Kecamatan Indrapuri seluas lebih kurang 1.835,08 Ha, meliputi Gampong Riting, Gampong Sihoum Cot, Gampong Krueng Lam Kareung, Gampong Sihoum Lhok, Gampong Lampanah Tunong, Gampong Lampanah Baroh, Gampong Sinyeu, Gampong Lampanah Teungoh, Gampong Manggra, Gampong Lampanah Dayah, Gampong Seuot Tunong, Gampong Meureu Lam Glumpang, Gampong Reukih Dayah, Gampong Pasar Indrapuri, Gampong Meureu Ulee Titi, Gampong Seuot Baroh, Gampong Reukih Keupula, Gampong Lam Ilie Mesjid, Gampong Lam Ilie Teungoh, Gampong Empe Ara, Gampong Indrapuri, Gampong Lam Ilie Ganto, Gampong Meureu Baro, Gampong Aneuk Glee, Gampong Meunara, Seureumo, Gampong Ulee Kareung, Gampong Meureu Bung U, Gampong Limo Blang, Gampong Lambeutong, Gampong Lingom, Gampong Lampupok Baro, Gampong Seulangai, Gampong Lampupok Raya, Lambunot, Gampong Limo Luweung, Gampong Lamlung, Gampong Mon Alue, Gampong Lamsiot, Gampong Grot Blang, Gampong Grot Baro, Gampong Grot Manyang, Gampong Jruek Balee, Gampong Limo Mesjid, Gampong Cureh, Gampong Meusalee, dan Gampong Cot Kareung;
 - f. Kecamatan Montasik, seluas lebih kurang 857,33 Ha, meliputi : Gampong Alue, Gampong Atong, Gampong Bak Ciri, Gampong Bak Dilip, Gampong Bira Cot, Gampong Bira Lhok, Gampong Bueng Daroh, Gampong Bueng Raya, Gampong Bueng Tujuh, Gampong Cot Lampoh Soh, Gampong Cot Lhok, Gampong Cot Seunong, Gampong Dayah Daboh, Gampong Empee Tanong, Gampong Baroh, Gampong Lam Raya, Gampong Lamme Garot, Gampong Lampaseh Lhok, Gampong Mata le, Gampong Mon Ara, Gampong Perumping, Gampong Piyeung Datu, Gampong Seubam Cot, Gampong Seubam Lhok, Gampong Seumet, Gampong Teubang Phui Baro, Gampong Ulee Lhat, Gampong Warabo, Gampong Weu Krueng, dan Gampong Weu Lhok;

- g. Kecamatan Kuta Malaka seluas lebih kurang 229,01 Ha, meliputi Gampong Leupung Rayeuk, Gampong Leupung Riwat, Gampong Lubok Batee, Gampong Lubok Buni, Gampong Reulung Geulumpang, Gampong Reulung Karieng, Gampong Teudayah, dan Gampong Tumbo Baro;
- h. Kecamatan Sukamakmur seluas lebih kurang 514,67 Ha, meliputi Gampong Blang Cot, Gampong Dilib Bukti, Gampong Dilib Lamteungoh, Gampong Kayee Adang, Gampong Klieng Manyang, Gampong Lam Lheu, Gampong Lambarih Bak Mee, Gampong Lambarih Jurong Raya, Gampong Lambaro Sibreh, Gampong Lambirah, Gampong Lamgeu Baro, Gampong Lamgeu Tuha, Gampong Lampanah Ineu, Gampong Lampisang, Gampong Lamtanjong, Gampong Lamteh Dayah, Gampong Luthu Dayah Krueng, Gampong Luthu Laweu, Gampong Meunasah Tuha, Panterawa, Gampong Reuhah Tuha, Gampong Seumeureung, Gampong Sibreh Keumudee, Gampong Tampok Blang, Gampong Tampok Jeurat Raya, dan Gampong Weusiteh;
- i. Kecamatan Blang Bintang seluas lebih kurang 597,61 Ha, meliputi Gampong Data Makmur, Gampong Empee Bata, Gampong Kampung Blang, Gampong Kayee Kunyet, Gampong Lamme, Gampong Lamsiem, Gampong Meulayo, Gampong Paya Ue, dan Gampong Teupin Batee;
- j. Kecamatan Leupung seluas lebih kurang 140,22 Ha, meliputi Gampong Pulot, Gampong Lamseunia, Gampong Mesjid Leupung, Gampong Meunasah Bak Ue, dan Gampong Deah Mamplam;
- k. Kecamatan Lhoknga seluas lebih kurang 668,52 Ha, meliputi Gampong Aneuk Paya, Gampong Kueh, Gampong Lam Ateuk, Gampong Lambaro Seubun, Gampong Lamcok, Gampong Lamgaboh, Gampong Lamkruet, Gampong Lampaya, Gampong Meunasah Baro, Gampong Meunasah Beutong, Gampong Meunasah Blang, Gampong Meunasah Cut, Gampong Meunasah Karieng, Gampong Meunasah Lamgirek, Gampong Meunasah Manyang, Gampong Meunasah Moncut, Gampong Mon Ikeun, Gampong Naga Uimbang, Gampong Nusa, Gampong Seubun Ayon, Gampong Seubun Keutapang, Gampong Tanjong, dan Gampong Weu Raya;
- l. Kecamatan Peukan Bada seluas lebih kurang 259,84 Ha, meliputi Gampong Beuraden, Gampong Gurah, Gampong Keuneu Eui, Gampong Lam Asan, Gampong Lam Awe, Gampong Lam Geu Eu, Gampong Lam Isek, Gampong Lam Lumpu, Gampong Lam Manyang, Gampong Lam Rukam, Gampong Lambadeuk, Gampong Lambaro Neujid, Gampong Lampisang, Gampong Lamteh, Gampong Lamtutui, Gampong Meunasah Tuha, Gampong Paya Tieng, dan Gampong Rima Jeuneu;
- m. Kecamatan Simpang Tiga seluas lebih kurang 370,45 Ha, meliputi Gampong Ateuk Cut, Gampong Ateuk Lam Phang, Gampong Ateuk Lam Ura, Gampong Ateuk Lampeuot, Gampong Ateuk Mon Panah, Gampong Batee Linteung, Gampong Bha

- Lee Tui, Gampong Blang Miro, Gampong Blang Preh, Gampong Krung Mak, Gampong Lam Urit, Gampong Lambatee, Gampong Lambunot, Gampong Lamjame Lamkrak, Gampong Lamjame Simpang Tiga, Gampong Nya, dan Gampong Tantuha;
- n. Kecamatan Darul Kamal seluas lebih kurang 241,03 Ha, meliputi Gampong Lambatee, Gampong Lambleur, Gampong Lamsod, Gampong Lamtadok, Gampong Lhang, Gampong Mane Dayah, Gampong Neusok, Gampong Teubalui, dan Gampong Turam;
- o. Kecamatan Darul Imarah seluas lebih kurang 449,02 Ha, meliputi Gampong Bayu, Gampong Daroy Kameu, Gampong Denong, Gampong Geundrieng, Gampong Gue Gajah, Gampong Jeumpet Ajuen, Gampong Kandang, Gampong Kuta Karang, Gampong Lagang, Gampong Lambheu, Gampong Lamblang Manyang, Gampong Lamblang Trieng, Gampong Lamcot, Gampong Lamkawe, Gampong Lampasie Engking, Gampong Lampeuneuen, Gampong Lampeuneurut Gampong, Gampong Lamreng, Gampong Gampong Lamsitih, Gampong Lamtheun, Gampong Leugeu, Gampong Lheu Blang, Gampong Leu Eu, Gampong Pasheu Beutong, Gampong Payaroh, Gampong Punie, Gampong Tingkeum, Gampong Ulee Lueng, dan Gampong Ulee Tui;
- p. Kecamatan Ingin Jaya seluas lebih kurang 685,2 Ha, meliputi Gampong Ajee Cut, Gampong Ajee Rayeuk, Gampong Ateuk Angok, Gampong Ateuk Lueng le, Gampong Bakoy, Gampong Bineh Blang, Gampong Bueng Ceukok, Gampong Cot Alue, Gampong Cot Bada, Gampong Cot Gud, Gampong Cot Mentiwan, Gampong Cot Surui, Gampong Dham Ceukok, Gampong Dham Pulo, Gampong Gani, Gampong Jurong Peujeura, Gampong Kayee Lheu, Gampong Lam Daya, Gampong Lam Oe, Gampong Lam Sinyeu, Gampong Lambaro Kaphe, Gampong Lamcot, Gampong Lampreh Lamjampok, Gampong Lamteungoh, Gampong Lubok Batee, Gampong Lubok Gapuy, Gampong Lubok Sukon, Gampong Meunasah Manyang LG, Gampong Meunasah Ajee, Gampong Meunasah Baro, Gampong Meunasah Deyah, Gampong Meunasah Kaluet, Gampong Meunasah Manyang PA, Gampong Meunasah Manyet, Gampong Meunasah Siron, Gampong Meunasah Tutong, Gampong Paleuh Blang, Gampong Paleuh Pulo, Gampong Reuloh, Gampong Santan, Gampong Tanjong, dan Gampong Ujong XII;
- q. Kecamatan Kuta Baro seluas lebih kurang 1.121,85 Ha, meliputi Gampong Aron, Gampong Babah Jurong, Gampong Bak Buloh, Gampong Beurangong, Gampong Bueng Bak Jok, Gampong Cot Beut, Gampong Cot Cut, Gampong Cot Lamme, Gampong Cot Mancang, Gampong Cot Masam, Gampong Cot Peutano, Gampong Cot Preh, Gampong Cot Raya, Gampong Cot Yang, Gampong Cucum, Gampong Dayah, Gampong Gue, Gampong Krueng Anoi, Gampong Lam Alue Cut, Gampong Lam Alue Raya, Gampong Lam Asan, Gampong Lam Baet, Gampong Lamgeulumpang, Gampong Lam Neuhen, Gampong Lam Raya, Gampong Lam

- Sabang, Gampong Lambro Bileu, Gampong Lambro Deyah, Gampong Lambunot Paya, Gampong Lambunot Tanoh, Gampong Lamceu, Gampong Lampoh Keudee, Gampong Lampoh Taro, Gampong Lampuuk, Gampong Lamseunong, Gampong Lamteubee Geupula, Gampong Lamteubee Mon Ara, Gampong Lamtrieng, Gampong Leupung Mesjid, Gampong Leupung Ulee Alue, Gampong Meunasah Bak Trieng, Gampong Puuk, Gampong Rabeu, Gampong Seupeu, Gampong Tumpok Lampoh, dan Gampong Ujong Blang;
- r. Kecamatan Darussalam seluas lebih kurang 512,56 Ha, meliputi Gampong Angan, Gampong Barabung, Gampong Blang, Gampong Cot, Gampong Krueng Kalee, Gampong Lam Asan Siem, Gampong Lampeudaya, Gampong Lam Ujong Tungkop, Gampong Lambada Peukan, Gampong Lambaro Sukon, Gampong Lambiheu, Gampong Lambiheu Siem, Gampong Lambitra, Gampong Lamduroy, Gampong Lamgawe, Gampong Lamkeunung, Gampong Lamklat, Gampong Lampuja, Gampong Lampuuk, Gampong Lamreh, Gampong Lamtimpeung, Gampong Li-Eu, Gampong Limpok, Gampong Miruek Taman, Gampong Siem, Gampong Suleue, Gampong Tanjung Deyah, Gampong Tanjung Seulamat, dan Gampong Tungkop;
 - s. Kecamatan Krueng Barona Jaya seluas lebih kurang 126,63 Ha, meliputi Gampong Gla Deyah, Gampong Gla Meunasah Baro, Gampong Lam Gapang, Gampong Lampermai, Gampong Lueng le, Gampong Meunasah Intan, Gampong Meunasah Papeun, Gampong Miruk, Gampong Rumpit, dan Gampong Ujong Meunasah Baet ;
 - t. Kecamatan Lhoong seluas lebih kurang 446, 24 Ha, meliputi Gampong Baroh Blang Mee, Gampong Baroh Geunteut, Gampong Baroh Krueng Kala, Gampong Birek, Gampong Cundien, Gampong Gapuy, Gampong Glee Jruek, Gampong Jantang, Gampong Kareung, Gampong Lamgeureuheu, Gampong Lamjuhang, Gampong Lamkuta Blang Mee, Gampong Lamsujen, Gampong Meunasah Cot, Gampong Meunasah Keutapang, Gampong Mon Mata, Gampong Paroy, Gampong Pasi, Gampong Pudeng, Gampong Saney, Gampong Seungko Mulat, Gampong Teungoh Blang Mee, Gampong Teungoh Geuntetut, Gampong Tunong Krueng Kala, Gampong Umong Seuribee, dan Gampong Utamong;
 - u. Kecamatan Mesjid Raya seluas lebih kurang 19,03 Ha, meliputi Gampong Neuhen;
 - v. Kecamatan Baitussalam seluas lebih kurang 83,4 Ha, meliputi Gampong Blang Krueng, Gampong Cot Aron, Gampong Cot Paya, Gampong Kajhu, Gampong Klieng Meuria, Gampong Klieng Lam Asan, Gampong Lambada Lhok, Gampong Lampineung, dan Gampong Miruek Lam Reudeup; dan
 - w. Kecamatan Pulo Aceh seluas lebih kurang 97,15 Ha, meliputi Gampong Alue Riyeung, Gampong Blang Situngkoh, Gampong Lampuyang, Gampong Seurapong, dan Gampong Ulee Paya.

A3. Pertanian Lahan Kering

Untuk pertanian lahan kering sebagaimana dimaksud di Kabupaten Aceh Besar memiliki kawasan dengan luas kurang lebih 13.024,39 Ha yang meliputi:

- a. Kecamatan Pulo Aceh seluas 4.360,75 ha, meliputi Gampong Meulingee, Gampong Rinon, Gampong Alue Raya, Gampong Lapeng, Gampong Gugob, Gampong Ulee Paya, Gampong Blang Situngkoh, Gampong Paloh, Gampong Lampuyang, Gampong Lhoh, Gampong Seurapong, Gampong Teunom, Gampong Lamteung, Gampong Pasi Janeng, Gampong, deudap, Gampong Alue Riyeng, dan Gampong Rabo;
- b. Kecamatan Peukan Bada seluas 776,73 ha, meliputi Gampong Beuraden, Gampong Lampisang, Gampong Rima Jeuneu, Gampong Lam Geu Eu, Gampong Rima Keuneurom, Gampong Gurah, Gampong Lam Rukam, Gampong Lam Keumok, Gampong Lam Isek, Gampong Lam Awe, Gampong Meunasah Tuha, Gampong Lambadeuk, Gampong Lamtutui, Gampong Lamguron;
- c. Kecamatan Lhoknga seluas 846,03 ha, meliputi Gampong Lambaro Kueh, Gampong Naga Uimbang, Gampong Mon Ikeun, Gampong Nusa, Gampong Lambaro Seubun, Gampong, Seubun Ayon, Gampong Meunasah Balee, Gampong Meunasah Lambaro, Gampong Meunasah Moncut, dan Gampong Mon Ikeun;
- d. Kecamatan Darul Imarah seluas 221,48 ha, meliputi Gampong Geundrieng, Gampong Mata Ie, Gampong Denong, Gampong Punie, Gampong Pasheu Beutong, Gampong Jeumpet Ajuen, dan Gampong Lampasi Engking;
- e. Kecamatan Leupung seluas 52,50 ha, meliputi Gampong Deah Mamplan, Gampong Meunasah Bak Ue, dan Gampong Mesjid Leupung;
- f. Kecamatan Mesjid Raya seluas 756,85 ha, meliputi Gampong Ladong, Gampong Ruyung, dan Gampong Lamreh;
- g. Kecamatan Baitussalam seluas 30,82 ha, meliputi Gampong Lam Asan Klieng, Gampong Lampineung, Gampong Labuy, dan Gampong Lam Ujong Klieng;
- h. Kecamatan Darussalam seluas 32,48 ha, meliputi Gampong Siem, Gampong Blang, Gampong Cot, Gampong Lamreh, Gampong Krueng Kale, Gampong Lamklat, dan Gampong Angan;
- i. Kecamatan Darul Kamal seluas 72,89 ha, meliputi Gampong Lamtadok, Gampong Lambaro Biluy, Gampong Lamkunyet, Gampong Biluy, dan Gampong Mane Dayah;
- j. Kecamatan Simpang Tiga seluas 226,09 ha, meliputi Gampong Blang Miro, Gampong Bha Ulee Tutui, Gampong Lambunot, Gampong, Lambatee, Gampong Nya, dan Gampong Batee Linteung;
- k. Kecamatan Kuta Baro seluas 375,15 ha, meliputi Gampong Cot Masam, Gampong Cot Preh, Gampong Cot Mancang, Gampong Cot Beut, Gampong Lamtrieng, Gampong Ujong Blang, Gampong Lambunot Paya, Gampong Lam Raya, Gampong Puukk, Gampong Lamroh, Gampong Lam Seunong, Gampong Tumpok

Lampoh, Gampong Lamteubee Mon ara, Gampong Leupung Mesjid, Gampong Bueng Bak Jok, Gampong Lambunot Tanoh, Gampong Leupung Ulee Alue, Gampong Lam Alue Cut, Gampong Aron, Gampong Aron, Gampong Bak Buloh, dan Gampong Cot Lamme;

- l. Kecamatan Blang Bintang Seluas 274,42 ha, meliputi Gampong Cot Meulangen, Gampong Cot Mancang, Gampong Empee Bata, Gampong Cot Bagie, Gampong Teupin Batee, Gampong Cot Leuot, Gampong Cot Hoho, Gampong Bung Pageu, Gampong Cot Malem, Gampong Gampung Blang, Gampong Bueng Sidom, dan Gampong Cot Madi;
- m. Kecamatan Ingin Jaya seluas 19,52 ha, meliputi Gampong Cot Alue, Gampong Cot Meutiwan, Gampong Lampreh Lam Jampok, Gampong Lambada Lhok, Gampong, Lam Oe, Gampong Lam Daya, Gampong Paleuh Pulo, dan Gampong Lam Cot;
- n. Kecamatan Sukamakmur seluas 112,35 ha, meliputi Gampong Sibreh Keumude, Gampong Dilip Bukti, Gampong Aneuk Galong Titi, Gampong Reuhah Tuha, Gampong Weusiteh, Gampong Luthu Dayah Krueng, Gampong Luthu Lamwee, Gampong Baet Meusago, Gampong Baet Mesjid, dan Gampong Baet Lampuot;
- o. Kecamatan Montasik seluas 276,94 ha, meliputi seluruh Gampong di wilayah Kecamatan Montasik;
- p. Kecamatan Kuta Malaka seluas 157,46 ha, meliputi Gampong Reulung Karieng, Gampong Lamsiteh Cot, Gampong Lambaro Samahani, Gampong Reulung Geulumpang, dan Gampong Tumbo Baru;
- q. Kecamatan Kuta Cot Glie seluas 705,99 ha, meliputi Gampong Leupung Balee, Gampong Kemireu, Gampong Cot Bayu, Gampong Bueng Simek, Gampong Siron Blang, Gampong Bithak, dan Gampong Bak Sukon;
- r. Kecamatan Indrapuri seluas 568,63 ha, meliputi Gampong Riting, Gampong Anuek Glee, Gampong Manggra, Gampong Lampanah Tunong, Gampong Seuot Tunong, Gampong Lampanah Baroh, Gampong Lampanah Dayah, Gampong Jreuk Balee, Gampong Grot Baro, Gampong Grot Manyang, Gampong Sihom Lhok, Gampong Meusale, Gampong Lingom, Gampong Ulee Oe, Gampong Lam Siot, Gampong Lambunot, Gampong Mon Alue, dan Gampong Seuot Baroh;
- s. Kecamatan Seulimeum seluas 1.159,26 ha, meliputi Gampong Alue Gintong, Gampong Jawei, Gampong Iboh Tanjong, Gampong Iboh Tunong, Gampong Alue Rindang, Gampong Meunasah Baro, dan Gampong Batee Lhee;
- t. Kecamatan Lembah Seulawah seluas 1.359,56 ha, meliputi Gampong Lambaro Tunong, Gampong Lamtamot, Gampong Lon Asan, Gampong Lam Kubu, Gampong Panca Kubu, Gampong Paya Keureuleh, dan Gampong Lon Baroh;
- u. Kecamatan Kota Janthoo seluas 737,97 ha, meliputi Gampong Weue, Gampong Aweuk, Gampong Jalin, Gampong Janthoi, Gampong Data Cut, Gampong Suka Tani, dan Gampong Barueh; dan
- v. Kecamatan Lhoong seluas 0,74 ha meliputi gampong Krueng Kala.

A4. Hortikultura

Hortikultura di Kabupaten Aceh Besar terdiri dari berbagai jenis buah-buahan dan sayur-sayuran dengan luas kawasan kurang lebih 2.050,48 Ha yang meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Aceh Besar.

B. Perkebunan

Jenis pemanfaatan perkebunan di Kabupaten Aceh Besar berupa perkebunan rakyat dengan jenis komoditas Mangga (Kuta Malaka, Sukamakmur, Simpang Tiga, Darul Kamal, Darul Imarah, Kuta Baro, Blang Bintang, Darussalam, Ingin Jaya, Krueng Barona Jaya), Rambutan dan Langsung (Indrapuri, Montasik, Kuta Cot Glie dan Seulimeum), Durian (Lhoong, Leupung, lhoknga, Lembah Seulawah, Seulimeum dan Kuta Malaka), Kakao (Lembah Seulawah, Kota Jantho, Seulimeum, dan Kuta Cot Glie), Cengkeh (Peukan Bada), Lada hitam (Mesjid Raya) dan Kelapa (seluruh kecamatan).

Ketersediaan lahan untuk areal tanaman tahunan dan perkebunan di wilayah Kabupaten Aceh Besar masih cukup tersedia dengan luasan kurang lebih 53.849,75 Ha (lima puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh sembilan koma tujuh lima hektar) berupa perkebunan besar dan perkebunan rakyat meliputi :

- a. Kecamatan Peukan Bada, seluas 194,23 ha, meliputi Gampong Lampageu, Gampong Lambadeuk, dan Gampong Lambaro Neuji;
- b. Kecamatan Lhoknga, seluas 1.955,11 ha, meliputi Gampong Lambaro Kueh, Gampong Naga Uembang, Gampong Lampaya, Gampong Meunasah Lamgirek, Gampong Meunasah Balee, Gampong Lamkruet, Gampong Aneuk Paya, dan Gampong Mon Ikeun;
- c. Kecamatan Leupung, seluas 2.994,57 ha, meliputi Gampong Layeun, Gampong Pulot, Gampong Lamsuenia, Gampong Mesjid Leupung, Gampong Meunasah Bak Ue, dan Gampong Deah Mamplan;
- d. Kecamatan Lhoong, seluas 5.402,22 ha, meliputi Gampong di seluruh wilayah Kecamatan Lhoong;
- e. Kecamatan Baitussalam, seluas 133,75 ha, meliputi Gampong Cot Paya, Gampong Lambada Lhok, Gampong Labuy, dan Gampong Lam Ujong Klieng;
- f. Kecamatan Darussalam, seluas 184,46 ha, meliputi Gampong Siem, Gampong Blang, Gampong Cot, Gampong Krueng Kale, dan Gampong Angan;
- g. Kecamatan Kuta Baro, seluas 31,75 ha, meliputi Gampong Leupung Mesjid dan Gampong Cot Lamme;
- h. Kecamatan Mesjid Raya, seluas 4.980,24 ha, meliputi Gampong Neuheun, Gampong Durung, Gampong Ladong, Gampong Ruyung, Gampong Paya Kameng, Gampong Beurandeh, Gampong Meunasah Kulam, Gampong Lamreh, Gampong le Seu Um, dan Gampong Meunasah Mon;
- i. Kecamatan Darul Kamal, seluas 519,45 ha, meliputi Gampong Lamtadok, Gampong Lambaro Biluy, Gampong Biluy, dan Gampong Mane Dayah;

- j. Kecamatan Blang Bintang, seluas 121,21 ha, meliputi Gampong Kayee Kunyet dan Gampong Data Makmur;
- k. Kecamatan Simpang Tiga, seluas 581,85 ha, Meliputi Gampong Blang Miro, Gampong Bha Ulee Tutui, Gampong Lambunot, Gampong Lambatee, Gampong Nya, dan Gampong Batee Linteung;
- l. Kecamatan Sukamakmur 920,18 ha, meliputi Gampong Lambirah, Gampong Panterawa, Gampong Lamtanjong, Gampong Luthu Lamwee, dan Gampong Baet Meusago;
- m. Kecamatan Montasik, seluas 510,06 ha, meliputi Gampong Bak Ciri, Gampong Reudeup, Gampong Atong, Gampong Bueng Tujuh, Gampong Bueng Raya, Gampong Perumping, Gampong Empee Tanong, Gampong Meunasah Tutong, Gampong Teubang Phui Baro, Gampong Bira Lhok, Gampong Bira Cot, Gampong Lamme Garot, Gampong Weu Bada, Gampong Mon Ara, dan Gampong Piyeung Lhang;
- n. Kecamatan Kuta Malaka, seluas 807,22 ha, meliputi Gampong Lubok Batee, Gampong Lubok Buni, Gampong Bughu, Gampong Teudayah, Gampong Lam Ara Tunong, Gampong Lam Ara Engkit, Gampong Lam Ara Cut, Gampong Leupung Riwat, Gampong Leupung Rayeuk, dan Gampong Tumbo Baro;
- o. Kecamatan Seulimeum, seluas 16.339,78 ha, meliputi seluruh gampong di Kecamatan Seulimeum;
- p. Kecamatan Indrapuri, seluas 3.741,57 ha, meliputi Gampong Riting, Gampong Lam Lie Ganto, Gampong Aneuk Glee, Gampong Manggra, Gampong Sihom Cot, Gampong Reukih Dayah, Gampong Lam Lueng, Gampong Mereu Bung U, Gampong Reukih Keupula, Gampong Limo Mesjid, Gampong Krueng Lamkareung, Gampong Lam Lie Mesjid, Gampong Cot Kareung, Gampong Meusale, Gampong Lingom, dan Gampong Cureh;
- q. Kecamatan Kuta Cotglie, seluas 6.503,33 ha, meliputi seluruh gampong di Kecamatan Kuta Cotglie;
- r. Kecamatan Lembah Seulawah, seluas 5.059,23 ha, meliputi Gampong Lambaro Tunong, Gampong Teuladan, Gampong Lamtamot, Gampong Suka Mulia, Gampong Suka Damai, Gampong Saree Aceh, Gampong Lon Asan, Gampong Paya Keureuleh, dan Gampong Lon Baroh;
- s. Kecamatan Pulo Aceh, seluas 1,02 ha, meliputi Gampong Teunom;
- t. Kecamatan Kota Jantho, seluas 2.868,49 ha, meliputi Gampong di seluruh wilayah Kecamatan Kota Jantho; dan
- u. Kecamatan Krueng Barona Jaya, seluas 0,02 ha meliputi Gampong Lampoh Keudee.

2.7.3.4 Peternakan

Di wilayah Kabupaten Aceh Besar cukup tersedia lahan yang dapat dijadikan penggembalaan dan penyediaan pakan ternak besar lainnya. Sejak tahun 2000 telah terjadi perubahan pola usaha peternakan yang semula tradisional dan sampingan. Pola usaha peternakan tersebut sudah kearah intensif terutama penggemukan ternak sapi potong serta ayam pedaging dan petelur.

Areal untuk penyediaan ladang penggembalaan dan pakan ternak masih memungkinkan di Kecamatan Seulimeum. Namun sentra yang potensial untuk pengembangan pola peternakan intensif adalah di Kecamatan Ingin Jaya sekalipun tidak memiliki padang penggembalaan. Kawasan potensial untuk pengadaan lahan pakan ternak intensif di Kecamatan Ingin Jaya dapat memanfaatkan bantaran sungai Krueng Aceh. Pemanfaatan lahan untuk penggembalaan dan penyediaan pakan ternak tersebut umumnya masih tumpang tindih dengan pemanfaatan lain.

Areal bantaran sungai Krueng Aceh merupakan areal sempadan yang tidak boleh dikembangkan untuk tanaman keras, namun untuk dikembangkan menjadi budidaya rumput gajah dan tanaman silo pakan ternak lainnya dapat memungkinkan. Pada tahun 2004 produksi daging ternak sapi potong sebesar 488 ton dan memberikan kontribusi sebesar 48,7% untuk produksi sapi pedaging Kabupaten Aceh Besar.

Peternakan sebagaimana dimaksud di Kabupaten Aceh Besar memiliki seluas kurang lebih 409,27 Ha yang meliputi:

- a. ternak besar sapi potong dan kerbau berada di seluruh kecamatan;
- b. ternak kecil domba dan kambing berada di seluruh kecamatan; dan
- c. ternak unggas ayam dan itik berada di seluruh kecamatan.

2.7.3.5 Kawasan Peruntukan Perikanan

Wilayah Kabupaten Aceh Besar mempunyai potensi yang cukup besar bagi sektor perikanan, karena merupakan salah satu wilayah pesisir di Aceh. Kawasan perikanan tangkap seluas 111.000 Ha dengan potensi lestari kurang lebih 5.158 ton per tahun yang berada di wilayah pesisir. Budidaya perikanan yang ada berupa perikanan budidaya air tawar dan perikanan budidaya tambak air payau.

A. Perikanan budidaya air tawar

Perikanan budidaya air tawar terintegrasi dengan kawasan permukiman perdesaan meliputi:

- a. Kecamatan Seulimeum;
- b. Kecamatan Kuta Cotglie;
- c. Kecamatan Lembah Seulawah;
- d. Kecamatan Pulo Aceh;
- e. Kecamatan Montasik;
- f. Kecamatan Kota Jantho;

- g. Kecamatan Baitussalam;
- h. Kecamatan Leupung;
- i. Kecamatan Lhoong; dan
- j. Kecamatan Indrapuri.

B. Perikanan budidaya tambak air payau

Perikanan Budidaya tambak air payau seluas kurang lebih 1.146,09 Ha (seribu seratus empat puluh enam koma nol sembilan hektar) meliputi:

- a. Kecamatan Peukan Bada, seluas 57,73 ha, meliputi Gampong Lam Manyang, Gampong Lam Tutui, Gampong Lamguron, Gampong Lam Lumpu, dan Gampong Lam Teh;
- b. Kecamatan Seulimeum, seluas 91,95 ha, meliputi Gampong Lampanah, Gampong Ujong Keupula, Ujong Mesjid Lampanah, Gampong Beureunut, dan Gampong Leungah;
- c. Kecamatan Baitussalam, seluas kurang lebih 477,63 ha, meliputi Gampong Baet, Gampong Cadek, Gampong Blang Krueng, Gampong Kajhu, Gampong Cot Paya, Gampong Lambada Lhok, Gampong Klieng Meuria, Gampong Lampineung, Gampong Labuy, dan Gampong Lam Ujong Klieng;
- d. Kecamatan Mesjid Raya, seluas 434,94 ha, meliputi Gampong Lamnga, Gampong Neuheun, Gampong Baro, Gampong Durung, Gampong Ladong, Gampong Ruyung, Gampong Paya Kameng, Gampong Beurandeh, Gampong Meunasah Keudee, dan Gampong Lamreh;
- e. Kecamatan Leupung, seluas 58,28 ha, meliputi Gampong Layeun dan Gampong Pulot;
- f. Kecamatan Lhoong, seluas 25,56 ha, meliputi Gampong Jantang, Gampong Baroh Blang Mee, Gampong Saney, Gampong Cundien, dan Gampong Pasi.

2.7.3.6 Kawasan Peruntukan Pertambangan

Kawasan peruntukan pertambangan di Kabupaten Aceh Besar meliputi:

- a. kawasan peruntukan pertambangan mineral logam;
- b. kawasan peruntukan pertambangan mineral non logam;
- c. kawasan peruntukan pertambangan batuan;
- d. kawasan peruntukan pertambangan batubara; dan
- e. kawasan peruntukan panas bumi.

A. Kawasan peruntukan pertambangan mineral logam di Kabupaten Aceh Besar meliputi:

- a. Besi, meliputi: Kecamatan Lhoong, Kecamatan Pulo Aceh dan Kecamatan Indrapuri, dan Kecamatan Kuta Cot Glie; dan
- b. Pasir Besi, meliputi Kecamatan Seulimeum, dan Kecamatan Mesjid Raya.

B. Kawasan peruntukan pertambangan mineral non logam di Kabupaten Aceh Besar meliputi:

- a. Serpentin meliputi Kecamatan Seulimeum, Kecamatan Darul Imarah, Kecamatan Cot Glie, dan Kecamatan Indrapuri;
 - b. Batu apung meliputi Kecamatan Seulimeum dan Kecamatan Mesjid Raya;
 - c. Batu gamping meliputi Kecamatan Peukan Bada, Kecamatan Indrapuri dan Kecamatan Seulimeum;
 - d. Batu gamping kristalin atau marmer meliputi Kecamatan Peukan Bada, Kecamatan Lhoong, Kecamatan Indrapuri, dan Kecamatan Kuta Cot Glie;
 - e. Batu pasir kuarsa meliputi Kecamatan Lembah Seulawah;
 - f. Belerang, meliputi Kecamatan Seulimeum;
 - g. Fosfat guano meliputi Kecamatan Lhoong, Kecamatan Peukan Bada, Kecamatan Indrapuri, dan Kecamatan Leupung;
 - h. Kaolin meliputi Kecamatan Lhoong dan Kecamatan Seulimeum;
 - i. Mika meliputi Kecamatan Indrapuri;
 - j. Tuf gampingan meliputi Kecamatan Seulimeum dan Kecamatan Indrapuri;
 - k. Tuf diome meliputi Kecamatan Seulimeum; dan
 - l. Trass meliputi Kecamatan Seulimeum dan Kecamatan Mesjid Raya.
- C. Kawasan peruntukan pertambangan batuan di Kabupaten Aceh Besar meliputi:**
- a. granodiorit, meliputi Kecamatan Lhoong;
 - b. diorit meliputi Kecamatan Indrapuri dan Kecamatan Kuta Cot Glie;
 - c. konglomerat meliputi Kecamatan Mesjid Raya;
 - d. andesit dan basal meliputi Kecamatan Lhoong, Kecamatan Simpang Tiga, Kecamatan Peukan Bada, Kecamatan Kota Jantho, Kecamatan Seulimeum, Kecamatan Darussalam, Kecamatan Kuta Baro, Kecamatan Blang Bintang, Kecamatan Montasik, Kecamatan Sukamakmur, Kecamatan Simpang Tiga, Kecamatan Darul Kamal, Kecamatan Darul Imarah, Kecamatan Seulimeum dan Kecamatan Indrapuri;
 - e. lempung meliputi Kecamatan Darussalam, Kecamatan Peukan Bada, Kecamatan Indrapuri, Kecamatan Seulimeum dan Kecamatan Darul Imarah;
 - f. sirtu meliputi Kecamatan Indrapuri, Kecamatan Seulimeum, Kecamatan Kuta Cotglie, dan Kecamatan Lhoong; dan
 - g. tanah urug meliputi Kecamatan Peukan Bada, Kecamatan Darul Kamal dan Kecamatan Darul Imarah.
- D. Kawasan peruntukan pertambangan batubara di Kabupaten Aceh Besar meliputi Kecamatan Seulimeum; dan**
- E. Kawasan peruntukan panas bumi berupa potensi energi panas bumi berada di Gampong Seulawah Agam Kecamatan Seulimeum, Kecamatan Lembah Seulawah dan Gampong Ie Seum Kecamatan Mesjid Raya.**

2.7.3.7 Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan peruntukan industri di Kabupaten Aceh Besar terdiri atas kawasan peruntukan industri besar, kawasan peruntukan industri sedang dan kawasan peruntukan industri rumah tangga.

A. Kawasan peruntukan industri besar

Kawasan peruntukan industri besar di Kabupaten Aceh Besar meliputi :

- a. Kecamatan Mesjid Raya, seluas ± 250 Ha, meliputi Gampong Durung dan Gampong Ladong;
- b. Kecamatan Lhoknga, seluas $\pm 54,07$ Ha di Gampong Mon Ikeun; dan
- c. Kecamatan Kota Jantho, seluas ± 100 Ha.

B. Kawasan peruntukan industri sedang

Kawasan peruntukan industri sedang di Kabupaten Aceh Besar terdapat di Kecamatan Indrapuri dan Kecamatan Lembah Seulawah sebagai kawasan agropolitan;

C. Kawasan peruntukan industri rumah tangga

Kawasan peruntukan industri rumah tangga berada di lokasi tersebar di beberapa kecamatan diantaranya Kecamatan Lhoknga, Kecamatan Peukan Bada, Kecamatan Montasik, Kecamatan Kuta Malaka, Kecamatan Lembah Seulawah, Kecamatan Simpang Tiga, Kecamatan Kuta Cotglie, Kecamatan Darussalam dan Kecamatan Leupung.

2.7.3.8 Kawasan Peruntukan Pariwisata

Kawasan peruntukan pariwisata di Kabupaten Aceh Besar terdiri atas obyek wisata budaya, obyek wisata alam, dan obyek wisata khusus atau minat.

A. Obyek wisata budaya

Obyek wisata budaya di Kabupaten Aceh Besar meliputi :

1. Rumah Cut Nyak Dien di Kecamatan Peukan Bada;
2. Perpustakaan naskah kuno Tanoh Abee di Kecamatan Seulimeum;
3. Makam pahlawan nasional Teuku Nyak Arief di Kecamatan Krueng Barona Jaya;
4. Komplek makam pahlawan nasional Teuku Chik Ditiro di Kecamatan Indrapuri;
5. Komplek makam pahlawan nasional T. Panglima Polem di Kecamatan Kuta Cotglie;
6. Makam Teuku Chik Pante Kulu di Kecamatan Kuta Cotglie;
7. Kuburan massal tsunami Gampong Siron di Kecamatan Ingin Jaya
8. Makam Panglima Nyak Makam di Kecamatan Baitussalam;
9. Kuburan massal tsunami Gampong Lamblang Trieng (Cot Gue) di Kecamatan Darul Imarah;
10. Kuburan massal tsunami Gampong Mon Ikeun di Kecamatan Lhoknga;

11. Komplek Makam Maha Raja Gurah di Kecamatan Peukan Bada;
12. Makam Syeh Hamzah Fansuri di Kecamatan Peukan Bada;
13. Komplek Makam Kuno Lam Manyang di Kecamatan Peukan Bada;
14. Makam Nyak Peukan di Kecamatan Montasik;
15. Makam Tgk. Syeh Ibrahim di Kecamatan Montasik;
16. Makam Tgk. Husen di Kecamatan Montasik;
17. Makam Tgk. Empe Awee di Kecamatan Montasik;
18. Makam Ja Bugeh di Kecamatan Montasik;
19. Makam Kuno Mursu di Kecamatan Indrapuri;
20. Tugu Keumireu di Kecamatan Kuta Cotglie;
21. Mesjid Tua Indrapuri di Kecamatan Indrapuri;
22. Mesjid Indrapurwa di Kecamatan Peukan Bada;
23. Jeurat Blok Tar Hernga JWCC Hayinohun Paperdriefkapl Derippflosnefald 3 Mei 1876 di Kecamatan Peukan Bada;
24. Makam Meurah I dan II di Kecamatan Darul Imarah;
25. Makam Maha Raja Kuta Dalam di Kecamatan Darul Imarah;
26. Makam Raja-raja Darul Kamal di Kecamatan Darul Kamal;
27. Makam Tgk. Chik Kuta Karang di Kecamatan Darul Imarah;
28. Komplek Makam Tgk Abdullah Kan'an Lampeuneueun di Kecamatan Darul Imarah;
29. Komplek Makam Kuno Lamblang di Kecamatan Darul Imarah;
30. Makam Tgk. Chik Empe Trieng di Kecamatan Darul Kamal;
31. Makam Raja Kandang di Kecamatan Darul Imarah;
32. Makam Raja Kandang di Kecamatan Pulo Aceh;
33. Komplek Makam Sultan Alaidin Mahmud Syah di Kecamatan Kuta Malaka;
34. Makam Tgk. Fakinah di Kecamatan Simpang Tiga;
35. Mesjid kuno Tgk. Fakinah di Kecamatan Simpang Tiga;
36. Benteng Aneuk Galong di Kecamatan Sukamakmur;
37. Makam Tgk. Di Weung di Kecamatan Sukamakmur;
38. Makam Tgk Di Mampre di Kecamatan Sukamakmur;
39. Batee Meuagam di Kecamatan Sukamakmur;
40. Makam Tgk. Cot Bruek di Kecamatan Sukamakmur;
41. Makam Pang Bintang di Kecamatan Sukamakmur;
42. Makam kuno Reukih di Kecamatan Indrapuri;
43. Makam jeurat Puteh di Kecamatan Seulimeum;
44. Makam Tgk. Chik Tanoh Abee di Kecamatan Seulimeum;
45. Makam kuno Tgk. Arief di Kecamatan Lhoknga;
46. Makam kuno Nek Ku di Kecamatan Lhoknga;
47. Makam Ureung Syahid di Kecamatan Lhoong;
48. Makam Ureung Syahid di Kecamatan Leupung;

49. Makam Maha Raja Lela di Kecamatan Ingin Jaya;
50. Komplek makam Habib di Kecamatan Ingin Jaya;
51. Makam Meunasah Baet I dan II di Kecamatan Ingin Jaya;
52. Makam Tgk. Chik Di Lengkeung di Kecamatan Blang Bintang;
53. Komplek makam Tgk. Bentara Giging di Kecamatan Baitussalam;
54. Makam Tgk. Tujoh di Kecamatan Baitussalam;
55. Makam Tgk. Haji Chik di Kecamatan Darussalam;
56. Makam Tgk. Chik Krueng Kalee di Kecamatan Darussalam;
57. Makam Tgk. Glee Ineem di Kecamatan Darussalam;
58. Makam Tgk. Di Cantek di Kecamatan Baitussalam;
59. Makam Tengku Kana'an di Gampong Leugeu Kecamatan Darul Imarah;
60. Mesjid Kuno Bueng Sidom di Kecamatan Blang Bintang;
61. Pustaka Tanoh Abee di Kecamatan Seulimeum; dan
62. Desa wisata Lubok Sukon Kecamatan Ingin Jaya.

B. Objek wisata alam

Objek wisata alam di Kabupaten Aceh Besar meliputi :

1. Wisata pantai/bahari Pantai Pulo Nipah di Kecamatan Pulo Aceh;
2. Pantai Kaki Gunung Grutee di Kecamatan Lhoong;
3. Pantai Kecamatan Leupung;
4. Pantai Kecamatan Baitussalam;
5. Pantai Lhoknga di Kecamatan Lhoknga;
6. Zoel Bungalow Lampuuk di Kecamatan Lhoknga;
7. Babah Kuala Mon Ikeun Lhoknga di Kecamatan Lhoknga;
8. Pantai Pulau Kapuuk Lhoknga di Kecamatan Lhoknga;
9. Pantai Durung di Kecamatan Mesjid Raya;
10. Pantai Ladong di Kecamatan Mesjid Raya;
11. Pantai Ujung Batee di Kecamatan Mesjid Raya;
12. Pantai Pasir Putih di Kecamatan Mesjid Raya;
13. Pantai Ujung Pancu di Kecamatan Peukan Bada;
14. Pantai Pulau Bunta di Kecamatan Peukan Bada;
15. Bendungan dan air terjun Lamsujen di Kecamatan Lhoong;
16. Tempat pemandian air panas (ie seum) di Kecamatan Mesjid Raya;
17. Air Terjun Krueng Kala Suhom di Kecamatan Lhoong;
18. Air Terjun Peukan Biluy di Kecamatan Darul Kamal;
19. Air Terjun Kuta Malaka di Kecamatan Kuta Malaka;
20. Pemandian Sarah di Kecamatan Leupung;
21. Pemandian Brayeun di Kecamatan Leupung;
22. Pemandian Air Panas Ie Seum di Kecamatan Mesjid Raya;
23. Waduk Keuliling di Kecamatan Kuta Cotglie;

24. Waduk Krueng Jreu di Kecamatan Indrapuri;
25. Kolam renang Mata le di Kecamatan Darul Imarah;
26. Mata le Hillside di Kecamatan Darul Imarah;
27. Taman Rusa di Kecamatan Sukamakmur;
28. Pusat permainan anak-anak rekreasi keluarga di Kecamatan Kuta Malaka;
29. Panorama Pasie Lamsee di Kecamatan Peukan Bada;
30. Wisata alam dan kuliner di Kecamatan Kota Jantho;
31. Goa Lhok Ketapang Rayeuk di Kecamatan Peukan Bada;
32. Goa Lhok Ketapang Cut di Kecamatan Peukan Bada;
33. Goa vertikal di Glee Batee Mebinteh di Kecamatan Peukan Bada;
34. Taman Hutan Pocut Meurah Intan di Kecamatan Lembah Seulawah;
35. Taman Wisata Alam Pinus Jantho; dan
36. Taman Wisata Alam Kuta Malaka

C. Objek wisata khusus atau minat

Objek wisata khusus atau minat di Kabupaten Aceh Besar meliputi :

1. Olahraga Selancar di Babah Dua Lampuuk di Kecamatan Lhoknga;
2. Olahraga Selancar di Pantai Lampuuk di Kecamatan Lhoknga; dan
3. Wisata memancing di Pantai Ujong Pancu di Kecamatan Peukan Bada.

2.7.3.9 Kawasan Peruntukan Permukiman

Kawasan peruntukan permukiman terbagi atas dua yaitu kawasan permukiman perkotaan dan kawasan permukiman perdesaan.

A. Permukiman Perkotaan

Kawasan permukiman perkotaan di Kabupaten Aceh Besar memiliki luas kawasan sebesar 7.378,14 Ha yang meliputi:

- a. Kecamatan Peukan Bada, seluas 232,49 ha, meliputi Gampong Lam Geu Eu, Gampong Rima Keuneurom, Gampong Ajuen, Gampong Paya Tieng, dan Gampong Lam Asan;
- b. Kecamatan Darul Imarah, seluas 1.111,66 ha, meliputi Gampong di seluruh Kecamatan Darul Imarah;
- c. Kecamatan Darul Kamal, seluas 136,29 ha, meliputi Gampong Lhang, Gampong Lambleut, Gampong Lamtadok, Gampong Lamkunyet, Gampong Lambatee, Gampong Teubalui, Gampong Neusok, dan Gampong Blang Kiree;
- d. Kecamatan Ingin Jaya, seluas 957,95 ha, meliputi Gampong di seluruh wilayah Kecamatan Ingin Jaya;
- e. Kecamatan Krueng Barona Jaya, seluas 388,46 ha, meliputi Gampong di seluruh wilayah Kecamatan Krueng Barona Jaya;
- f. Kecamatan Baitussalam, seluas 469,12 ha, meliputi Gampong Baet, Gampong Cadek, Gampong Blang Krueng, Gampong Kajhu, Gampong Cot Paya, Gampong

- Lambada Lhok, Gampong Cot Aron, Gampong Klieng Meuria, dan Gampong Miruek Lam Reudeup;
- g. Kecamatan Darussalam, seluas 663,06 ha, meliputi Gampong di seluruh wilayah Kecamatan Darussalam;
 - h. Kecamatan Kuta Baro, seluas 883,70 ha, meliputi Gampong di seluruh wilayah Kecamatan Kuta Baro;
 - i. Kecamatan Blang Bintang, seluas 357,21 ha, meliputi Gampong Cot Mon Raya, Cot Geundret, Paya Ue, Lamme, Meulayo, Lam Siem, Cot Puklat, Cot Meulangen, Teupin Batee, Cot Hoho, Cot Rumpun, Bung Pageu, Cot Sayun, Cot Karieng, Cot Malem, Gampong Blang, Gampong Bueng Sidom, dan Gampong Cot Madi;
 - j. Kecamatan Sukamakmur, seluas 397,57 ha, meliputi Gampong Klieng Mayang, Gampong Tampok Blang, Gampong Seumeureung, Gampong, Sibreh Keumude, Gampong Lampisang, Gampong Aneuk Galong Baro, Gampong Aneuk Batee, Gampong Lampanah Ineu, Gampong Buhok, Gampong Lambarih Bak Mee, Gampong Tampok Jeurat Raya, Gampong Reuhat Tuha, Gampong Weusiteh, Gampong Lambaro Sibreh, Gampong Meunasah Bakthu, Gampong Niron, Gampong Blang Cot, Gampong Lam Lheu, dan Gampong Meunasah Tuha;
 - k. Kecamatan Indrapuri, seluas 434,85 ha, meliputi Gampong Lam Lie Ganto, Gampong Ulee Kareung, Gampong Lamlubok, Gampong Sinyeu, Gampong Lheu Jeumpa, Gampong Empee Ara, Gampong Lam Beutong, Gampong Sihom Cot, Gampong Indrapuri, Gampong Meunara, Gampong Seureumo, Gampong Pasar Indrapuri, Gampong Lampupok Baro, Gampong Lampupok Raya, Gampong Kreung Lamkareung, Gampong Lam Lie Tuengoh, Gampong Lam Lie Mesjid, dan Gampong Seuot Baroh; dan
 - l. Kecamatan Kota Janthoo, seluas 775,97 ha, meliputi Gampong Weue, Gampong Teurebeh, Gampong Buket Meusara, Gampong Jantho Makmur, dan Gampong Barueh.
 - m. Permukiman perkotaan Montasik, seluas 1,39 ha, meliputi Gampong Lam Raya;
 - n. Permukiman perkotaan Kuta Malaka, seluas 140,96 ha, meliputi Gampong Leupung Rayeuk, Gampong Reulung Glumpang, Gampong Lambaro Samahani, Gampong Tumbo Baro, Gampong Leupung Riwat, Gampong Leupung Cut, Gampong Lam Ara Cut;
 - o. Permukiman perkotaan Lhoknga, seluas 356,27 Ha, meliputi Gampong Meunasah Blang, Gampong Meunasah Balee, Gampong Meunasah Cut, Gampong Meunasah Lambaro, Gampong Meunasah Moncut, Gampong Meunasah Mesjid Lampuuk, Gampong Mon Ikeun, Gampong Weu Raya, Gampong Lamkruet, Gampong Lampaya, Gampong Tanjong, Gampong Lamcok, Gampong Kueh, Gampong Lamgabo, Gampong Aneuk Paya, Gampong Lam Ateuk, Gampong Lambaro Kueh; dan

- p. Permukiman perkotaan Seulimeum, seluas 71,19 Ha, meliputi Gampong Capeung Dayah, Gampong Capeung Baroh, Gampong Lampisang Dayah, Gampong Lampisang Teungoh, Gampong Lampisang Tunong, Gampong Seuneubok, Gampong Raya, Gampong Seulimeum, Gampong Pasar Seulimeum, dan Gampong Buga.

B. Permukiman Perdesaan

Kawasan permukiman perdesaan di wilayah Kabupaten Aceh Besar memiliki luas kawasan sebesar 4.987,44 Ha yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Aceh Besar.

2.7.3.10 Kawasan Peruntukan Lainnya

Kawasan peruntukan lainnya di Kabupaten Aceh Besar adalah kawasan pertahanan dan keamanan negara, kawasan transmigrasi, dan Kawasan Hutan Pendidikan STIK untuk tujuan penelitian dan pendidikan.

A. Kawasan Pertahanan dan Keamanan Negara

Kawasan pertahanan dan keamanan negara yang terdapat di Kabupaten Aceh Besar seluas 291,51 Ha, meliputi :

- a. Kawasan Markas Komando Brimob di Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah;
- b. Komando Distrik Militer (Kodim) Lhoknga di Kecamatan Lhoknga;
- c. Pos Ramil di Kecamatan Ingin Jaya, Kecamatan Kota Jantho dan Kecamatan Leupung;
- d. Perwira penghubung (Pabung) Jantho di Kecamatan Kota Jantho;
- e. Yonif 112/Dharma Jaya di Kecamatan Darul Imarah
- f. Kompi Senapan (Kipan) di Kecamatan Seulimeum dan Kecamatan Lhoong;
- g. Batalyon Kavaleri (Yonkav) Penyerbu di Kecamatan Jantho;
- h. Kompi Markas Batalyon Zeni (Kima Yonzi) di Kecamatan Indrapuri;
- i. Kizipur C Yonzi di Kecamatan Indrapuri;
- j. Resimen Induk Daerah Militer (Rindam) di Kecamatan Darul Imarah;
- k. Depo Pendidikan dan Kejuruan Iskandar Muda (Dodikjur IM) di Kecamatan Darul Imarah;
- l. kawasan Pangkalan TNI Angkatan Udara berada di Kecamatan Blang Bintang seluas kurang lebih 3 (tiga) hektar;
- m. Kantor Polres di Kecamatan Kota Jantho;
- n. Unit Polisi Air di Kecamatan Mesjid Raya yang juga melakukan pengawasan untuk Pulau Rusa dan Pulau Benggala sebagai salah satu pulau terdepan Indonesia yang ada di Kabupaten Aceh Besar;
- o. Kantor Polsek meliputi :
 - Polsek di Gampong Lambada Peukan Kecamatan Darussalam;
 - Polsek Peukan Biluy di Gampong Biluy Kecamatan Darul Kamal;

- Polsek di Gampong Kajhu Kecamatan Baitussalam;
- Polsek di Gampong Lampeuneurut Ujong Blang Kecamatan Darul Imarah;
- Polsek di Gampong Lubuk Batee Kecamatan Ingin Jaya;
- Polsek di Gampong Jantho Makmur di Kecamatan Kota Jantho;
- Polsek di Gampong Gla Deyah di Krueng Barona Jaya;
- Polsek di Gampong Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah;
- Polsek di Gampong Mon Ikeun Kecamatan Lhoknga;
- Polsek di Gampong Krung Mak Kecamatan Darul Kamal;
- Polsek di Gampong Reuhat Tuha Kecamatan Suka Makmur;
- Polsek di Gampong Meunasah Mesjid Kecamatan Leupung;
- Polsek di Gampong Lamtui Kecamatan Kuta Cotglie;
- Polsek di Gampong Lambro Bileu Kecamatan Kuta Baro;
- Polsek di Gampong Meunasah Keudee Kecamatan Mesjid Raya;
- Polsek di Gampong Mata le Kecamatan Montasik;
- Polsek di Gampong Lam Ara Cut Kecamatan Kuta Malaka;
- Polsek Pembantu di Gampong Cot Malem Kecamatan Blang Bintang;
- Polsek di Gampong Sihom Cot Kecamatan Indrapuri;
- Polsek di Gampong Lamjuhang Kecamatan Lhoong;
- Polsek di Gampong Lamlumpu Kecamatan Peukan Bada;
- Polsek di Gampong Seulimeum Kecamatan Seulimeum; dan
- Polsek di Gampong Gugop Kecamatan Pulo Aceh.

p. Kantor Koramil, meliputi :

- Koramil Peukan Biluy di Gampong Biluy Kecamatan Darul Kamal;
- Koramil 07 di Gampong Lambada Lhok Kecamatan Baitussalam;
- Koramil di Lampeuneurut Ujong Blang Kecamatan Darul Imarah;
- Koramil di Gampong Lubuk Batee Kecamatan Ingin Jaya;
- Koramil di Gampong Jantho Makmur Kecamatan Kota Jantho;
- Koramil di Gampong Reuhat Tuha Kecamatan Suka Makmur;
- Koramil di Gampong Lamseunia Kecamatan Leupung;
- Koramil di Gampong Lambro Bileu Kecamatan Kuta Baro;
- Koramil di Gampong Meunasah Kulam Kecamatan Mesjid Raya;
- Koramil di Gampong Weu Bada Kecamatan Montasik;
- Koramil di Gampong Reukih Dayah Kecamatan Indrapuri;
- Koramil di Gampong Lamjuhan di Kecamatan Lhoong;
- Koramil 10 di Gampong Paya Tieng Kecamatan Peukan Bada;
- Koramil di Gampong Seulimeum Kecamatan Seulimeum; dan
- Koramil di Gampong Lamteng Kecamatan Pulo Aceh.
- Koramil di Gampong Lam Ara Cut Kecamatan Kuta Malaka

B. Kawasan Transmigrasi

Pengembangan kawasan transmigrasi sebagaimana yang telah dikembangkan saat ini yaitu di berada di Kecamatan Kota Jantho, Kecamatan Lembah Seulawah, Kecamatan Seulimeum dan Kecamatan Kuta Cot Glie seluas kurang lebih 2.978,35 Ha;

C. Kawasan Hutan Pendidikan STIK

Kawasan Hutan Pendidikan STIK untuk tujuan penelitian dan pendidikan berada di Kecamatan Kota Jantho seluas kurang lebih 183,28 Ha.

2.7.4 Pola Ruang Laut

Pola Ruang Laut Kabupaten Aceh Besar sebagaimana dimaksud terdiri atas:

- a. Zona konservasi; meliputi seluruh kawasan yang sudah ditetapkan sebagai kawasan Konservasi Perairan Sejauh 4 (empat) mil seluas 48.026,46 Ha di Kecamatan Pulo Aceh, Kecamatan Leupung, Kecamatan Mesjid Raya, Kecamatan Baitussalam, Kecamatan Lhoknga, Kecamatan Lhoong, Kecamatan Peukan Bada dan Kecamatan Seulimeum;
- b. Zona pemanfaatan umum, meliputi kawasan yang ditetapkan sebagai perikanan tangkap seluas 87.074,08 ha meliputi seluruh wilayah perairan selain zona konservasi perairan sejauh 4 (empat) mil di Kecamatan Pulo Aceh, Kecamatan Leupung, Kecamatan Mesjid Raya, Kecamatan Baitussalam, Kecamatan Lhoknga, Kecamatan Seulimeum, Kecamatan Peukan Bada, dan Kecamatan Lhoong.

2.7.5 Potensi Pengembangan Wilayah

2.7.5.1 Berdasarkan RTRW Nasional

Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan Negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia. Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang berada dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar meliputi :

A. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Bandar Aceh Darussalam.

Sudut kepentingan dari kawasan strategis nasional ini juga adalah pertumbuhan ekonomi. Kawasan ini akan mencakup wilayah Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar (termasuk pulau-pulau di Kepulauan Aceh Besar), dan Kabupaten Pidie. Pengembangan KAPET Bandar Aceh Darussalam serta Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang bila bersinergi akan memberikan peluang munculnya “pusat pertumbuhan” (growth center) di ujung utara Pulau Sumatera,

yang akan menjadi “pintu gerbang” ekonomi Indonesia bagian barat berhadapan dengan ASEAN, Asia Selatan, Timur Tengah, Eropa, Afrika, dan Global.

Cakupan KSN KAPET Bandar Aceh Darussalam yang berada di Kabupaten Aceh Besar meliputi seluruh kecamatan yang ada kecuali Kecamatan Pulo Aceh. Hal ini ditegaskan melalui Keputusan Gubernur Aceh No.139/297/2010 tentang Penyescahar budaya Wilayah Kerja Badan Pengelola Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Bandar Aceh Darussalam yaitu meliputi seluruh kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie, dan Kota Banda Aceh.

Pengembangan KSN KAPET Bandar Aceh Darussalam di Kabupaten Aceh Besar adalah diarahkan untuk pengembangan kawasan industri baru di Ladong (Kecamatan Masjid Raya) dan infrastruktur penunjang di sekitarnya. Sedangkan kecamatan lainnya di Kabupaten Aceh Besar apabila memungkinkan dan sesuai dengan pola ruang yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Aceh Besar ini dapat pula dikembangkan menjadi wilayah yang menunjang kegiatan strategis nasional sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan untuk percepatan ekonomi regional di wilayah yang termasuk dalam KAPET Bandar Aceh Darussalam.

B. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang

Kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas sabang sejatinya merupakan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Pemerintah Kota Sabang. Namun kemudian juga mengikutkan salah satu kecamatan di Kabupaten Aceh Besar yaitu Kecamatan Pulo Aceh.

C. Kawasan perbatasan negara.

Kawasan strategis perbatasan negara antara lain termasuk pulau-pulau kecil terdepan yang merupakan perbatasan NKRI dengan negara India/Thailand/Semenanjung Malaysia. Kawasan ini termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan keamanan. Di wilayah Kabupaten Aceh Besar, yang menjadi bagian dari kawasan strategis ini adalah Pulau Rusa dan Pulau Benggala (menurut RTRWN). Pulau-pulau yang menjadi bagian KSN ini merupakan daerah tidak berpenghuni sehingga diarahkan untuk pengelolaan pertahanan dan keamanan oleh pemerintah pusat guna menjaga kedua pulau tersebut sebagai bagian terluar wilayah kedaulatan NKRI

2.7.5.2 Berdasarkan RTRW Provinsi

Kebijakan strategis berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Aceh Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Aceh Tahun yang terkait dengan Kabupaten Aceh Besar berdasarkan kelompok sudut kepentingan pengembangannya, penetapan KSA tersebut dapat diuraikan sebagai berikut ini.

A. Kawasan Cagar Budaya Peninggalan Kesultanan Aceh di Banda Aceh dan Aceh Besar.

Kriteria KSA ini adalah pelestarian peninggalan budaya Aceh dan nasional. Peninggalan budaya dimaksud mencakup bangunan dan/atau situs peninggalan Kesultanan Aceh yang terletak di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar. Arahkan penanganan KSA ini meliputi:

- Pelestarian cagar budaya.
- Sebagai objek wisata budaya dan religi.

Kawasan Cagar Budaya Peninggalan Kesultanan Aceh di wilayah Kabupaten Aceh Besar berada di Kecamatan Masjid Raya. Peninggalannya cagar budayanya berupa Benteng Indra Patra seluas 0,25 Ha yang dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar sehingga diperlukan upaya-upaya pelestarian terhadap benda peninggalan dan kondisi ruang yang membentuk sejarah peninggalan Kesultanan Aceh.

B. Kawasan Makam Korban Tsunami

Kawasan makam korban tsunami tersebar di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar merupakan peninggalan berharga yang menjadi pengingat sejarah terjadinya bencana dahsyat gempa bumi dan tsunami tahun 2004 di wilayah Aceh dan sekitarnya. Kawasan ini dibentuk menjadi kawasan strategis Aceh yang ditinjau dari aspek sosial budaya, sehingga pengelolaannya harus menunjang kegiatan sosial budaya, seperti untuk wisata religi, sejarah, dan pendidikan. Kawasan strategis Aceh ini terdapat di Lambaro, yakni berupa kawasan Makam Tsunami Siron. Pengelolaannya dibatasi untuk kegiatan-kegiatan sosial budaya, sehingga manfaat yang diharapkan dari kawasan strategis ini yaitu sebagai obyek wisata religi, sejarah, dan pendidikan dapat terpenuhi dan tidak hilang termakan waktu.

C. Kawasan Ekosistem Ulu Masen.

Kawasan Ekosistem Ulu Masen ini menyambung dengan Kawasan Ekosistem Leuser, yang dominan terletak di bagian wilayah pegunungan tengah, dengan luas sekitar 750.000 Ha. Mengacu kepada rencana pola ruang wilayah Aceh, Kawasan Ekosistem Ulu Masen ini mencakup fungsi yang bervariasi yaitu kawasan lindung (cagar alam, hutan lindung) dan kawasan budidaya (hutan produksi, dan APL/Areal Penggunaan Lainnya), dan terletak atau berkenaan dengan wilayah 6 kabupaten, yaitu: Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Jaya, Aceh Barat, dan Aceh Tengah. Kriteria KSA ini adalah perlindungan ekosistem, keanekaragaman hayati (biodiversity), dan wilayah hulu (upstream) tata air. Arahkan penanganan KSA Kawasan Ekosistem Ulu Masen ini meliputi:

- Konservasi alam sebagai suatu ekosistem dengan keanekaragaman hayati dan memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya.
- Pembatasan dan pengendalian pembangunan

Kawasan Ekosistem Ulu Masen yang berada di Kabupaten Aceh Besar luasnya mencapai 95.000 Ha. Penyebaran kawasan ini meliputi kecamatan Kota Jantho, kecamatan Lembah Seulawah, kecamatan Lhoknga, kecamatan Leupung, Kecamatan Lhoong

D. Kawasan Gunung Seulawah.

Kawasan Gunung Seulawah mencakup dari Gunung Seulawah hingga ke kaki gunungnya, yang terletak di Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Pidie. Kriteria KSA Kawasan Gunung Seulawah ini adalah perlindungan ekosistem, sebagai gunung berapi (volkanik) yang solitair. Keunikan Gunung Seulawah (Agam) adalah adanya potensi panas bumi dan air panas, hulu (upstream) dari sejumlah sungai, dan potensi pengembangan pertanian dan pariwisata.

Arahan penanganan KSA Kawasan Gunung Seulawah ini meliputi:

- Konservasi alam sebagai suatu ekosistem gunung berapi.
- Pemanfaatan panas bumi (geothermal) Gunung Seulawah.
- Pengendalian kegiatan budidaya pertanian dan pariwisata di lereng dan kaki Gunung Seulawah.
- Kawasan Strategis Aceh Gunung Seulawah yang berada di wilayah Kabupaten Aceh Besar berada di Kecamatan Lembah Seulawah.

2.7.5.3 Berdasarkan RTRW Kota

Berdasarkan Klasifikasi penataan ruang, nilai strategis kawasan adalah kawasan strategis propinsi/Kabupaten/Kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Propinsi/Kabupaten/Kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan atau lingkungan. Penentuan kawasan strategis berdasarkan jenis dan kriteria kawasan strategis tersebut diatas juga mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang tertuang di dalam PP No. 26 Tahun 2008 dan Rencana Tata ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) serta arahan pengembangan rencana kawasan strategis pada tingkat atau skala Kabupaten Aceh Besar

Melihat sisi ketersediaan dan potensi sumber daya alam yang ada, maka kawasan strategis kabupaten yang akan ditetapkan di wilayah Kabupaten Aceh Besar adalah termasuk jenis kawasan strategis dari sudut pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang ada berbasis pada sektor pertanian dan perikanan laut yang mendukung kepentingan ekonomi wilayah Kabupaten Aceh Besar. Kawasan strategis ini meliputi Kawasan Perkotaan Sekitar Kota Banda Aceh, Kawasan Koridor Perkotaan Lambaro-Sibreh, Kawasan Agropolitan indrapuri, Kawasan Agrowisata Saree, Kawasan Minapolitan Perikanan Laut Baitussalam, dan Kawasan Minapolitan Perikanan Darat Kota Jantho. Kawasan Agropolitan sebelumnya telah diusulkan melalui SK Menteri Pertanian No. 22 tahun 2002 tentang Program Rintisan

Kawasan Agropolitan Tahun 2003 dan ditetapkan melalui SK Gubernur NAD No.12 tahun 2003 tentang Penetapan Kawasan Agropolitan NAD. Selain itu Bupati Aceh Besar pada tahun ini juga telah menetapkan Lembah Seulawah sebagai Kawasan Agropolitan.

Disisi lain dari terdapat pula kawasan perkotaan yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, yang terjadi di koridor jalan Banda Aceh – Medan. Pertumbuhan ini terjadi mulai dari Kota Lambaro hingga Aneuk Galong (Sibreh) Pertumbuhan ini ditunjukkan dengan berkembangnya Kota Banda Aceh yang diprediksi akan menjadi Kota Metropolitan Banda Aceh. Oleh karena itu diperkirakan pertumbuhan perkotaan akan terjadi pula di sepanjang koridor jalan nasional yang berada di Kabupaten Aceh Besar, mulai dari Lambaro hingga Seulimeum. Berdasarkan aspek pertumbuhan ekonomi perkotaan di koridor jalan nasional dan perkembangan kawasan Agropolitan Indrapuri yang diprediksi terwujud dalam 20 (dua puluh) tahun kedepan. Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Kabupaten Aceh Besar dan pertimbangan isu strategis yang ada, maka Kawasan Strategis Kabupaten ditetapkan sebagai berikut:

A. KSK Kawasan Perkotaan Sekitar Kota Banda Aceh

Kawasan Perkotaan Sekitar Kota Banda Aceh terdiri atas Kecamatan Lhoknga, Kecamatan Peukan Bada, Kecamatan Darul Imarah, Kecamatan Darul Kamal, Kecamatan Ingin Jaya, Kecamatan Barona Jaya, Kecamatan Blang Bintang, Kecamatan Kuta Baro, Kecamatan Darussalam, Kecamatan Baitussalam dan Kecamatan Mesjid Raya.

B. KSK Koridor Perkotaan Lambaro – Sibreh

Kawasan Koridor Perkotaan Lambaro – Sibreh merupakan kawasan yang saat ini sedang mengalami percepatan pertumbuhan yang berada di Kecamatan Ingin Jaya dan Kecamatan Sukamakmur.

C. KSK Agrowisata Saree

Kawasan Agrowisata Saree mencakup wilayah Kecamatan Lembah Seulawah dan sekitarnya yang ditetapkan pemanfaatan ruangnya untuk mendukung sektor pariwisata berbasis kegiatan pertanian, perkebunan, dan obyek wisata alam.

D. KSK Agropolitan Indrapuri

Kawasan Agropolitan Indrapuri mencakup wilayah Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar dan sekitarnya yang ditetapkan pemanfaatan ruangnya untuk mendukung sektor kegiatan agroindustri, pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, dan perikanan air tawar.

Kawasan Agropolitan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar dalam perkembangannya harus didukung pula oleh wilayah sekitar yang berperan sebagai basis produksi pertanian yang meliputi:

- Kecamatan Seulimeum, sebagai sentra kegiatan agribisnis, peternakan dan pertanian
- Kecamatan Kuta Malaka, sebagai sentra perkebunan dan peternakan
- Kecamatan Kuta Cot Glie, sebagai sentra pertanian lahan basah dan peternakan
- Kecamatan Kota Jantho, sebagai sentra perikanan air tawar dan perkebunan.
- Kecamatan Montasik, sebagai sentra kegiatan pertanian lahan kering dan perkebunan.
- Kecamatan Lembah Seulawah, sebagai sentra kegiatan pertanian hortikultura.

E. KSK Minapolitan Perikanan Laut Baitussalam – Mesjid Raya

Kawasan Minapolitan Baitussalam – Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar ditetapkan di kawasan pesisir. Pemanfaatan ruangnya untuk mendukung sektor kegiatan produksi perikanan tangkap, perikanan tambak, industri pengolahan hasil laut, konservasi kelautan, dan pariwisata. Kecamatan Mesjid Raya diarahkan sebagai sentra kegiatan industri.

Adapun wilayah pendukung Kawasan Minapolitan Baitussalam – Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar meliputi:

- Kecamatan Peukan Bada sebagai sentra perikanan Tambak.
- Kecamatan Pulau Aceh sebagai sentra perikanan tangkap.
- Kecamatan Leupung sebagai sentra perikanan tangkap.
- Kecamatan Lhoknga sebagai sentra perikanan tangkap

F. KSK Minapolitan Perikanan Darat Kota Jantho

Kawasan Minapolitan Perikanan Darat Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar ditetapkan di kawasan daratan. Pemanfaatan ruangnya digunakan untuk mendukung sektor kegiatan produksi perikanan tangkap, industri pengolahan perikanan tangkap, dan pariwisata

2.7.5.4 Peran Kota

A. Berdasarkan RTRW Nasional

Dalam penetapan lokasi Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) berdasarkan PP tentang RTRWN, Kabupaten Aceh Besar termasuk dalam Pusat Kegiatan Wilayah. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota

B. Berdasarkan RTRW Provinsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Aceh Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Besar termasuk dalam Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi .

C. Berdasarkan RTRW Kota

Peningkatan pelayanan sosial kepada masyarakat, selain dilakukan dengan program-program peningkatan kualitas sumber daya manusia, secara fisik dilakukan dengan penyediaan fasilitas pelayanan umum/sosial, yaitu dengan mempertimbangkan ketersediaan jumlah dan pola persebarannya. Kawasan yang melayani tersebut berdasarkan hirarki pelayanannya dapat dikategorikan menjadi Pusat Pelayanan Lingkungan, Subpusat Pelayanan Kota, dan Pusat Pelayanan Kota

2.8 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup mengamanatkan bahwa Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintergrasi dalam pembangunan suatu wilayah atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintergrasi dalam pembangunan suatu wilayah, dan atau kebijakan, rencana dan atau program. Tata cara penyelenggaraan KLHS diatur dalam peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 dan Permen LHK Nomor 69 tahun 2007.

Pasal 23 Permen Nomor 69 Tahun 2017 menyebutkan hasil indentifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan kemudian di analisis sedikitnya dengan kajian :

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
2. Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup;
3. Kinerja layanan atau jasa ekosistem;
4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim;
6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati;

Kajian KLHS dilaksanakan melalui beberapa kajian dokumen perencanaan seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Penyusunan KLHS menjadi penting agar pelaksanaan pembangunan daerah tetap memperhatikan keberlangsungan dan berkelanjutan lingkungan di sekitarnya. Keberadaan KLHS juga diharapkan dampaknya menjadi pedoman dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau dalam Bahasa Inggris Sustainable Development Goal (SDGs) merupakan skema pembangunan yang

menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, dan menjaga keberkelanjutan kehidupan sosial masyarakat, dan menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kajian ini menetapkan isu-isu strategis terkait lingkungan hidup berdasarkan masalah dan potensi yang dimiliki sebagai berikut :

A. Alih Fungsi Lahan Pertanian

Terjadinya degradasi lahan persawahan pada tahun 2010 sebesar 47.926 ha menjadi 40.165 ha pada tahun 2021. Dengan adanya penerapan teknologi selama 12 tahun tersebut terjadi peningkatan produksi sebesar 7 persen. Kebutuhan hasil sektor pertanian sebagai bahan makanan pokok terus meningkat seiring peningkatan penduduk dengan rata-rata pertumbuhan penduduk 1,26 persen pertahun.

B. Masalah Dampak Perubahan Iklim

Musim kemarau yang berkepanjangan dan berkurangnya sumber air, selama ini masa panen persawahan berkurang, yang biasanya dapat memanen pada 2 kali setahun sekarang menjadi 1 tahun sekali pada banyak titik di Kabupaten Aceh Besar selama 3 tahun terakhir. Berkurangnya debit air Krueng Aceh sebagai bahan baku penyediaan air bersih selama 2 (dua) tahun terakhir adanya peningkatan. Kasus kebakaran hutan mengalami peningkatan sebesar 100 persen dimana pada tahun 2021 terjadi 22 (dua Puluh dua) kasus menjadi 44 (empat puluh empat) kasus pada tahun 2022 .

C. Ketersediaan Kebutuhan Energi

Adanya peningkatan kebutuhan energi Listrik sebagai akibat peningkatan jumlah penduduk, aktivitas perekonomian, pengembangan kawasan. Selama 2 tahun terakhir pada Mei 2021 daya tersambung 25.560.220 VA dengan pemakaian 33.337.502 KWH, terjadi peningkatan di tahun 2023 dengan daya tersambung sebesar 316.112.414 VA dengan pemakaian 47.554.082.585 KWH.

Pemerintah pusat telah menetapkan elektrifikasi transportasi/electric vehicle (EV) sebagai upaya mengurangi efek rumah kaca dan ketergantungan sumber daya energi yang tidak dapat diperbarui. Ketersediaan pembangkit listrik yang ramah lingkungan di Aceh Besar hanya ada 1 pembangkit, PLTMH di Lhoong seharusnya pembangkit listrik ramah lingkungan lebih banyak lagi dapat di rap mengingat potensi yang sangat besar (banyak titik potensi pembangkit listrik di Aceh Besar mulai dari tenaga air, tenaga mikro hidro, tenaga arus laut, tenaga bayu, tenaga surya dan hybrid serta geothermal)

D. Pengembangan kawasan baru

Pertumbuhan penduduk yang terus bertambah (rata-rata 1,26 persen pertahun) diperlukan ruang dan infrastruktur tambahan untuk mendukung kebutuhan mereka, seperti perumahan, fasilitas kesehatan, pendidikan dan transportasi pengembangan kawasan baru bisa memberikan ruang untuk pertumbuhan penduduk ini. Kebutuhan kawasan baru dapat menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat menciptakan lapangan kerja, peningkatan investasi dan peningkatan pendapatan masyarakat dan kawasan baru tentukan akan membutuhkan fasilitas dan infrastruktur yang memadai.

E. Pengembangan Sektor Pertanian (Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan sektor Pariwisata sebagai leading Sektor di Aceh Besar

Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan merupakan mata pencarian utama dan sektor terbesar yang berkontribusi terhadap PDRB, perkembangan sektor ini adanya alih fungsi lahan pertanian, serta mengurangi ketergantungan produk pertanian dari luar Kabupaten Aceh Besar. Selain sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Kabupaten Aceh Besar memiliki potensi wisata yang bisa dikembangkan yang selanjutnya dapat memberi dampak pada peningkatan PAD dari sektor pariwisata.

F. Pengembangan Sektor Industri sebagai Pendukung Leading Sektor

Masih kurang nya industri pengolahan hasil pertanian di Kabupaten Aceh Besar, industri yang dimaksud meliputi industri Pengolahan Hasil Pertanian (IPHP), Industri Peralatan dan Mesin Pertanian (IPMP) dan Industri Jasa Sektor Pertanian (IJSP).

G. Ketersediaan Fasilitas Publik

Peningkatan jumlah penduduk dan pengembangan aktivitas ekonomi, serta pengembangan kawasan baru menuntut dibutuhkannya pengembangan fasilitas publik yang berkualitas, dan disesuaikan dengan kawasan pemukiman yang menyebar terutama untuk fasilitas pendidikan dan kesehatan.

H. Masalah Sosial

Tingkat pengangguran di Kabupaten Aceh Besar lebih tinggi dari provinsi Aceh selama 11 tahun terakhir, sehingga berpengaruh masih tingginya penduduk miskin dimana Kabupaten Aceh Besar berada di peringkat ke 4 setelah Kabupaten Aceh Utara, Pidie dan Kabupaten Aceh Timur. Masih terdapatnya golongan yang membutuhkan perhatian yang terkait dengan kesejahteraan sosial yaitu

- 1) Anak yatim, piatu, dan yatim piatu;
- 2) Anak dengan kecacatan;
- 3) Anak terlantar;
- 4) Anak jalanan;
- 5) Anak berhadapan dengan hukum

- 6) Anak balita terlantar;
- 7) Anak korban tindak kekerasan
- 8) Korban tindak kekerasan;
- 9) Lanjut usia terlantar
- 10) Penyandang disabilitas;
- 11) Korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan bahan aktif lainnya
- 12) Bekas warga binaan;
- 13) Pengemis;
- 14) Pekerja migran bermasalah sosial;
- 15) Masyarakat dengan rumah layak huni.

I. Kebencanaan

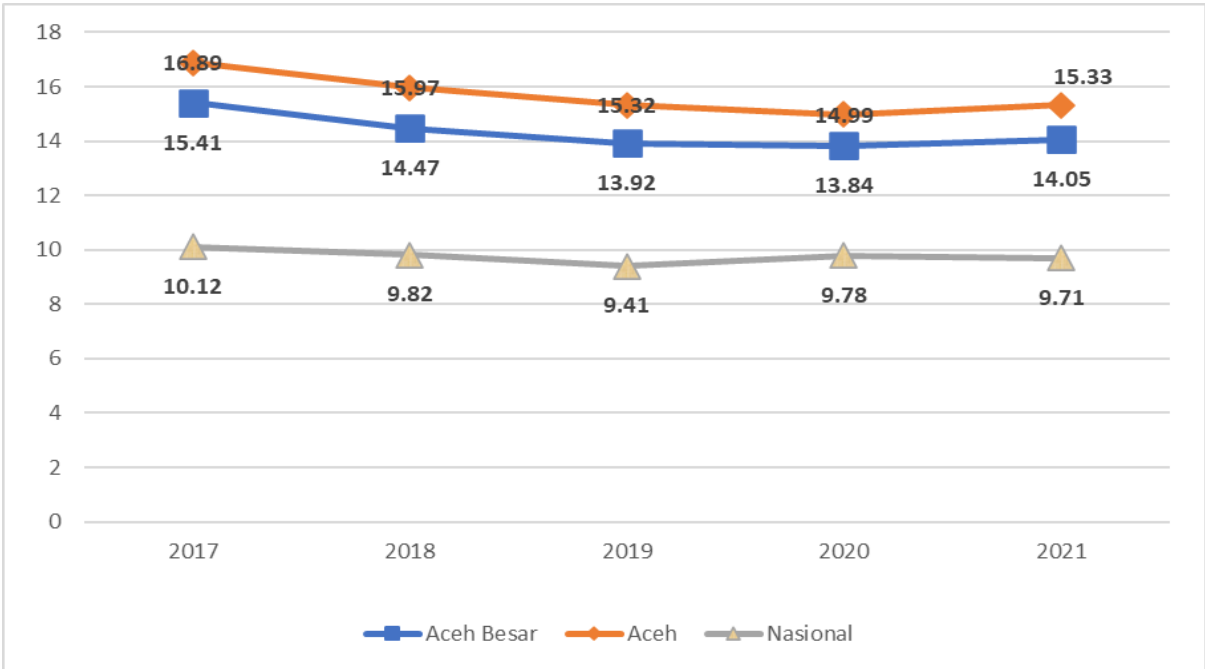
Kabupaten Aceh Besar merupakan wilayah dengan dengan tingkat kerawanan bencana tinggi. Potensi bencana di kabupaten Aceh Besar terdiri dari bencana gempa bumi, bencana tsunami, likuefaksi, tanah longsor, banjir bandang, cuaca ekstrem , kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, letusan gunung api, dan gelombang ekstrem.

2.9 Rencana Sektoral

2.9.1 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (2023 – 2026)

Kondisi kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar terus menunjukkan penurunan, pada tahun 2017, angka kemiskinan di angka 15,41 persen. Pada tahun 2018 angka kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar mengalami penurunan menjadi 14,47 persen dan pada tahun 2019 tercatat bahwa angka kemiskinan Kabupaten Aceh Besar sebesar 13,92 persen serta untuk tahun 2020 dimana pada tahun ini karena pandemic Global Covid-19, angka kemiskinan Kabupaten Aceh Besar mengalami penurunan menjadi 13,84 persen. Pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 14,05 persen dan 2023 turun menjadi 13,38%.

Jika diperhatikan dari potret data yang dirilis, persentase penduduk miskin di Kabupaten Aceh Besar sebesar 14,05%, sudah berada dibawah persentase penduduk miskin Provinsi Aceh sebesar 15,33% tetapi masih berada diatas Persentase Kemiskinan Nasional sebesar 9,71%. Penurunan angka kemiskinan ini juga dibarengi dengan penurunan jumlah penduduk miskin dari 62.715 jiwa pada tahun 2017 menjadi 60.260 jiwa pada tahun 2021. Pesentase penduduk miskin di Kabupaten Aceh Besar seperti yang terdapat pada Gambar 2.75 berikut.



Gambar 2.75 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017-2021

Faktor utama yang menyebabkan masih tingginya tingkat kemiskinan di Aceh di dorong oleh faktor kualitas sumber daya manusia yang masih rendah, efek multiplier yang rendah dan daya serap tenaga kerja sektor ekonomi yang masih terbatas. Jika melihat jumlah penduduk miskin menurut daerah, jumlah penduduk miskin masih didominasi penduduk di perdesaan, dimana tingkat keparahan kemiskinan di daerah pedesaan jauh lebih tinggi dari pada daerah perkotaan yang juga mengindikasikan bahwa rata-rata pendapatan dan ketimpangan di daerah perkotaan lebih rendah dibanding di perdesaan.

Jika diperhatikan dari potret data yang dirilis, persentase penduduk miskin di Kabupaten Aceh Besar sebesar 14,05%, sudah berada dibawah persentase penduduk miskin Provinsi Aceh sebesar 15,33% tetapi masih berada diatas Persentase Kemiskinan Nasional sebesar 9,71%. Penurunan angka kemiskinan ini juga dibarengi dengan penurunan jumlah penduduk miskin dari 62.715 jiwa pada tahun 2017 menjadi 60.260 jiwa pada tahun 2021.

Faktor utama yang menyebabkan masih tingginya tingkat kemiskinan di Aceh di dorong oleh faktor kualitas sumber daya manusia yang masih rendah, efek multiplier yang rendah dan daya serap tenaga kerja sektor ekonomi yang masih terbatas. Jika melihat jumlah penduduk miskin menurut daerah, jumlah penduduk miskin masih didominasi penduduk di perdesaan, dimana tingkat keparahan kemiskinan di daerah pedesaan jauh lebih tinggi dari pada daerah perkotaan yang juga mengindikasikan bahwa rata-rata pendapatan dan ketimpangan di daerah perkotaan lebih rendah dibanding di perdesaan.

Tabel 2.118
Garis Kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar dari Tahun 2017-2021

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)			Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)			Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)		
	Aceh Besar	Aceh	Nasional	Aceh Besar	Aceh	Nasional	Aceh Besar	Aceh	Nasional
2017	398.752	435.454	283.964	3,42	2,92	1,79	1,04	0,78	0,46
2018	422.051	464.626	302.022	3,40	2,80	1,63	1,10	0,72	0,41
2019	447.051	486.935	324.911	2,56	2,58	1,50	0,69	0,67	0,36
2020	477.938	522.126	339.003	2,40	2,85	1,75	0,61	0,83	0,47
2021	489.498	418.296	360.007	2,32	2,95	1,67	0,58	0,81	0,42

Sumber : Kabupaten Aceh Besar Dalam Angka, 2022

Dari Tabel 2.116 dapat dilihat bahwa garis kemiskinan Kabupaten Aceh Besar dari tahun 2017 semakin meningkat. Pada tahun 2017, garis kemiskinan Kabupaten Aceh Besar berada di Rp. 398.752, dan terus meningkat sampai tahun 2021 menjadi Rp. 489.498. Garis Kemiskinan Kabupaten Aceh Besar masih berada diatas garis kemiskinan Provinsi Aceh dan Garis Kemiskinan Nasional.

Salah satu tantangan dalam penurunan angka kemiskinan di Aceh Besar disebabkan adanya tingkat kemiskinan masih tinggi pada beberapa kecamatan. Diantara kecamatan tersebut terdapat 5 (lima) kecamatan yang mempunyai tingkat penduduk miskin tertinggi dan masuk dalam kategori tingkat kemiskinan ekstrem yakni Kecamatan Kota Cot Glie dengan tingkat kemiskinan sebesar 74% persen dengan jumlah penduduk miskin sebesar 10.567 jiwa, Kecamatan Pulo Aceh dengan tingkat kemiskinan sebesar 72% persen dengan jumlah penduduk miskin sebesar 3.255 jiwa, Kecamatan Seulimeum sebesar 67% persen dengan jumlah penduduk miskin sebesar 15.841 jiwa, Kecamatan Lembah Seulawah sebesar 59% persen dengan jumlah penduduk miskin sebesar 7.031 jiwa dan Kecamatan Lhoong sebesar 57% persen dengan jumlah penduduk miskin sebesar 5.630 ribu jiwa.

Tabel 2.119
Kemiskinan di Kecamatan Aceh Besar tahun 2022 per individu

No. Total (23)	Kecamatan	Individu				
		Jumlah	Desil 1	Desil 2	Desil 3	Desil 4
		158.575	49.179	36.913	37.151	35.332
1.	Seulimeum	15.841	8.970	3.290	2.130	1.451
2.	Darul Imarah	15.005	3.098	3.590	4.200	4.117
3.	Indrapuri	12.030	4.131	3.204	2.680	2.015
4.	Kuta Baro	11.308	3.699	2.655	2.633	2.321
5.	Ingin Jaya	10.570	2.155	2.498	2.903	3.014
6.	Kota Cot Glie	10.567	5.584	2.418	1.685	880
7.	Montasik	8.699	2.626	1.989	1.992	2.092
8.	Lembah Seulawah	7.031	2.954	1.712	1.441	924
9.	Mesjid Raya	6.796	1.467	1.863	1.808	1.658
10.	Blang Bintang	5.804	2.135	1.235	1.275	1.159
11.	Lhoong	5.630	1.708	1.500	1.393	1.029
12.	Baitussalam	5.575	417	1.171	1.629	2.358
13.	Darussalam	5.525	996	1.183	1.523	1.823
14.	Krueng Barona Jaya	5.171	968	1.130	1.525	1.548
15.	Sukamakmur	5.155	1.262	1.213	1.279	1.401
16.	Kota Jantho	5.029	1.631	1.359	1.095	944
17.	Peukan Bada	4.641	212	793	1.441	2.195

No. Total (23)	Kecamatan	Individu				
		Jumlah	Desil 1	Desil 2	Desil 3	Desil 4
		158.575	49.179	36.913	37.151	35.332
18.	Lhoknga	4.132	633	790	1.247	1.462
19.	Pulo Aceh	3.255	1.406	843	627	379
20.	Darul Kamal	3.219	1.016	734	728	741
21.	Kuta Malaka	3.057	1.034	702	621	700
22.	Simpang Tiga	2.657	698	581	698	680
23.	Leupung	1.878	379	460	598	441

Sumber : Kemenkopmk 2022

Untuk kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2021 adalah sebesar 2,32%, dan mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2020 yaitu sebesar 2,40% yang mana ini artinya kesenjangan rata-rata pengeluaran antar rumah tangga miskin hampir merata. Angka kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2021 masih berada dibawah Propinsi Aceh yaitu sebesar 2,95% dan berada diatas Nasional sebesar 0,58%.

Keparahan kemiskinan Kabupaten Aceh Besar (P2) pada tahun 2021 sebesar 0,58 yang mana dilihat perkembangannya semakin menurun (Tabel 2.116). Hal ini menunjukkan ketimpangan pengeluaran antar rumah tangga miskin ini semakin kecil. Angka keparahan kemiskinan (P2) Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2021 sebesar 0,58% yang berada dibawah Propinsi Aceh yaitu sebesar 0,81% dan berada diatas Nasional yaitu sebesar 0,42%.

Selain persoalan persentase kemiskinan yang tinggi, Kabupaten Aceh Besar juga mengalami kondisi dimana kesejahteraan masyarakat berada jauh di bawah standard garis kemiskinan atau setara dengan USD 1.9 PPP (purchasing power parity) jika dirupiahkan berarti Rp358.233,6 orang/bulan atau Rp11.941,12 orang/hari, kondisi ini didefinisikan sebagai Kemiskinan Ekstrem. Kemiskinan ekstrem diukur menggunakan "absolute poverty measure" yang konsisten antar negara dan antar waktu.

Terbitnya Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem serta Kepmenko PMK No. 25 Tahun 2022 tentang Wilayah Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 2022-2024 merupakan tanda keseriusan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem di Indonesia, dengan tingkat kemiskinan ekstrem saat ini di Indonesia sebesar 4% di Tahun 2021 menjadi turun hingga 0% di Tahun 2024.

Pemerintah terus berupaya melakukan pengentasan kemiskinan ekstrem. Baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah menggelontorkan beberapa program di tahun 2021 hingga saat ini. Bab ini mengulas berbagai program pemerintah daerah yang bersinggungan dalam penanganan kemiskinan ekstrem dan juga informasi tentang prioritas program yang didahului dengan analisis logika program atau teori perubahan (*Theory of Change*) dan analisis keterkaitan serta rencana analisis anggaran untuk penanggulangan kemiskinan.

A. Logika Program atau teori perubahan (*Theory of Change*)

Teori perubahan (*theory of change*) atau logika program adalah cara untuk menentukan outcome apa yang ingin diwujudkan dan bagaimana itu akan dicapai melalui intervensi program kebijakan. Alih-alih untuk memproyeksikan outcome dari rangkaian program, logika program membalik proses itu dimana outcome (tujuan) dirunut ke belakang kepada prakondisi untuk pencapaiannya. Dengan demikian, logika program akan menjelaskan alasan mengapa sebuah program atau kebijakan harus ditempuh. Sebagai sebuah peta-jalur (*road-map*) bagi pencapaian outcome, logika program tidak hanya berguna untuk menentukan program yang dibutuhkan, tetapi juga dapat menjadi basis untuk pemantauan dan evaluasinya.

Penyusunan teori perubahan dapat diawali dengan mengumpulkan dan mereview hasil-hasil kajian dan evaluasi yang pernah dilakukan. Dari bahan ini dapat diperkirakan apa yang akan terjadi jika intervensi yang sama diterapkan. Proses penyusunan logika program melibatkan langkah-langkah sebagai berikut:

Langkah pertama. Menetapkan tujuan (*goals*) dan indikatornya. Pernyataan tujuan menjelaskan dampak (*impact*) akhir yang ingin dicapai oleh program atau kebijakan. Tujuan ini sebaiknya tujuan hanya mengandung satu atau dua inti pernyataan saja. Tujuan ini juga hendaknya menyatakan dampak langsung dari program atau kebijakan; bukan dampak yang terlalu jauh yang hanya mungkin terjadi setelah dampak langsung itu tercapai.

Langkah kedua. Mengidentifikasi capaian antara (*intermediate outcome*) dan indikatornya. Capaian antara adalah seluruh bentuk perubahan, yang dapat dibedakan satu sama lain, yang menjadi syarat atau prakondisi bagi tercapainya tujuan. Bentuk-bentuk perubahan itu harus cukup komprehensif sesuai kompleksitas program.

Langkah ketiga. Mengidentifikasi strategi atau program. Strategi atau program yang dimaksud di sini adalah semua rancangan kebijakan yang bisa membawa manfaat secara langsung kepada penerimanya. Pernyataan strategi atau program ini harus menjelaskan apa yang hendak dituju oleh rancangan kebijakan itu.

Langkah keempat. Menarik anak panah hubungan sebab-akibat. Anak panah ini akan menunjukkan strategi atau program apa yang ditujukan untuk menghasilkan capaian antara tertentu.

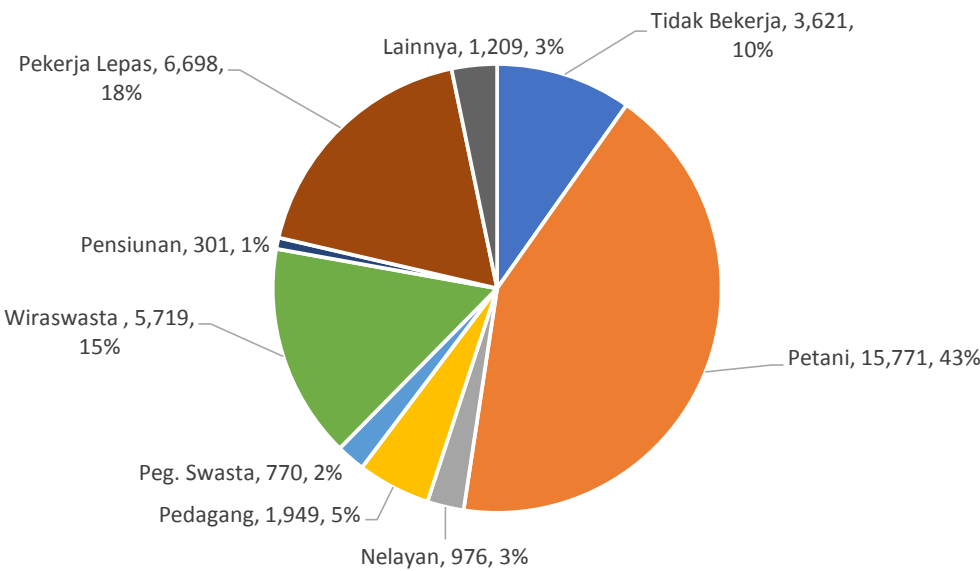
Langkah kelima. Menjelaskan asumsi kunci. Faktor-faktor yang akan berpengaruh terhadap keberhasilan intervensi, di setiap jalur hubungan sebab-akibat yang telah disusun, harus diidentifikasi sebagai asumsi. Asumsi yang dinilai sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan intervensi, yaitu asumsi kunci, perlu menjadi bagian dari aspek yang dievaluasi.

B. Logika Program (Theory of Change) Ketenagakerjaan

Logika program (theory of change) yang disusun mengambil fokus pada menurunnya tingkat pengangguran, hal ini pun sesuai dengan tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Aceh Besar 2023-2026 yaitu “Menurunnya Angka Pengangguran”. Dengan terbatasnya lapangan pekerjaan serta tingginya angka pengangguran maka sudah menjadi keharusan bagi Pemerintah Daerah Aceh Besar untuk melakukan intervensi khusus dalam perbaikannya, khususnya upaya lebih riil menysasar penduduk miskin dan rentan miskin di Kabupaten Aceh Besar dalam isu ketenagakerjaan.

Logika program (*theory of change*) yang telah disusun oleh tim teknis TKPKD Kabupaten Aceh Besar memperlihatkan bahwa **penurunan tingkat pengangguran terbuka** memiliki dua determinan kunci, yaitu (1) meningkatnya kompetensi tenaga kerja dan (2) meningkatnya kesempatan kerja. Sedangkan *intermediate outcomes* atau sasaran antara dari kedua determinan kunci tersebut adalah:

1. Meningkatnya tenaga kerja terlatih, dengan indikator: jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan dan jumlah tenaga kerja kategori rentan miskin, miskin dan miskin ekstrem yang dilatih;
2. Meningkatnya Lapangan kerja, dengan indikator: persentase tenaga kerja yang terserap;
3. Berdasarkan data Kemenko PMK tahun 2022 untuk Kab Aceh Besar, Pekerjaan Kepala Keluarga miskin ekstrem didominasi oleh Petani sebesar 61,04% atau 15.771 orang, pekerja lepas (pekerja tidak tetap) sebesar 18% atau 6.698 orang dan Wiraswasta sebesar 15% atau 5.719 orang. Kondisi ini menunjukkan potensi pekerja kepala keluarga penduduk miskin ekstrem yang bekerja sebagai petani mempunyai pengaruh besar dalam merubah peta jalur kemiskinan pada bidang Ketenagakerjaan. Diharapkan program kegiatan pemberantasan kemiskinan ekstrem kedepan dapat menitikberatkan kepada tiga unsur pekerjaan tersebut.



Sumber : KemenkoPMK 2022

Gambar 2.76 Pekerjaan Kepala Keluarga Kab Aceh Besar Tahun 2022 (Penduduk Miskin Ekstrem)

Diharapkan nantinya kegiatan-kegiatan yang mendukung program pengentasan kemiskinan ekstrem dapat difokuskan ke lokasi-lokasi yang dihimpun oleh data dari kemenko PMK, berdasarkan data status bekerja dengan umur 15-59 tahun dari masyarakat miskin ekstrem

C. Logika Program (Theory of Change) Kesehatan

Logika program (theory of change) yang disusun oleh tim teknis TKPK Kabupaten Aceh Besar untuk meningkatnya derajat kesehatan ibu dan anak, Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar mengambil fokus pada derajat kesehatan ibu dan anak sangat beralasan karena berdasarkan RPD Kabupaten Aceh Besar 2023-2026, rencana capaian pembangunan pada akhir tahun ke-4 (2025) RPJP yaitu Angka Kematian ibu turun menjadi 0/100.000 dan angka kematian bayi juga turun menjadi 0/1000. Kabupaten Aceh Besar memberikan fokus pada derajat kesehatan ibu dan anak, dengan masih tingginya temuan jumlah kasus kematian ibu dan bayi dalam level provinsi, maka menjadi keharusan bagi daerah ini untuk melakukan intervensi khusus dalam penanganannya dan khususnya penanganan yang lebih riil bagi penduduk miskin dan rentan miskin untuk kasus kematian ibu dan bayi.

Logika program (theory of change) yang telah disusun oleh tim teknis TKPK Kabupaten Aceh Besar memperlihatkan bahwa meningkatnya derajat kesehatan ibu dan anak dengan indikator angka kematian ibu dan bayi sebagai tujuan akhir (*final outcome*) memiliki tiga determinan kunci, yaitu (1) Meningkatnya pelayanan kesehatan dalam persalinan (2) Meningkatnya pelayanan kesehatan bayi dan balita dan (3) Menurunnya risiko kematian bayi baru lahir. Sedangkan intermediate outcomes atau sasaran antara dari ketiga determinan kunci tersebut adalah:

1. Meningkatnya kesehatan ibu hamil, dengan indikator: persentase ibu hamil yang mendapatkan Fe (zat besi), persentase ibu hamil yang mendapatkan imunisasi TT (Tetanus) dan persentase ibu hamil yang KEK (Kekurangan Energi Kronis).
2. Meningkatnya kualitas tenaga kesehatan, dengan indikator: rasio dokter, rasio bidan dan rasio perawat.
3. Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan, dengan indikator: jarak puskesmas, jumlah puskesmas, jumlah puskesmas, jumlah polindes serta jumlah posyandu.
4. Meningkatnya ketersediaan jumlah tenaga kesehatan, dengan indikator: persentase distribusi dokter, persentase distribusi bidan dan persentase distribusi perawat.

D. Logika Program (Theory of Change) Pertanian

Logika program (theory of change) yang telah disusun merujuk kepada peningkatan produktivitas tanaman pangan utama (padi) dan peningkatan jumlah kelompok tani miskin yang terdata dengan tujuan akhir yaitu peningkatan Nilai Tukar Petani (*final outcome*).

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Besar saat ini belum ada yang menyentuh langsung ke kantong-kantong kemiskinan, akan tetapi Dinas Pertanian terus berupaya meningkatkan serta memaksimalkan sarana prasarana pertanian, produksi pertanian, pemberdayaan serta pengembangan SDM Petani dan peningkatan nilai tambah produksi hasil pertanian guna meningkatkan kesejahteraan petani. Oleh karena itu sebagai asumsi dasar, Dinas Pertanian dapat menggunakan data Kemenko PMK yaitu data penduduk miskin ekstrem yang bekerja sebagai petani guna menjadikannya lokasi prioritas atas dasar kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Dinas Pertanian.

Tabel 2.120
Data Sebaran Penduduk yang bekerja sebagai Petani Per Kecamatan
di Kab. Aceh Besar Tahun 2022

No	Kecamatan	Petani (orang)
1.	Seulimeum	2.844
2.	Indrapuri	2.083
3.	Kuta Cot Glie	2.080
4.	Montasik	1.276
5.	Kuta Baro	1.154
6.	Lembah Seulawah	1.135
7.	Lhoong	703
8.	Sukamakmur	648
9.	Blang Bintang	634
10.	Kota Jantho	532
11.	Ingin Jaya	477
12.	Pulo Aceh	420
13.	Kuta Malaka	376
14.	Simpang Tiga	369
15.	Mesjid Raya	277
16.	Darussalam	248
17.	Lhoknga	222
18.	Darul Imarah	210
19.	Darul Kamal	169
20.	Peukan Bada	126
21.	Krueng Barona Jaya	104
22.	Leupung	104
23.	Baitussalam	94
Jumlah		16.285

Sumber : KemenkoPMK, 2022

2.9.2 Rencana Pengembangan Sistem Air Minum (RISPAM)

RISPAM adalah upaya untuk mencapai Dasawarsa II di sektor air minum yang dikenal dengan MDG's. Masa MDG's ini telah lewat lebih dari separuh waktunya. Hanya berselang kurang dari empat tahun lagi, yakni Tahun 2015, target yang ditetapkan di sektor air minum ini mesti tercapai. Target itu adalah proporsi penduduk terhadap sumber air minum terlindungi (akses aman) 68,87% (nasional), 78,19% (perkotaan), 61,60% (perdesaan). Oleh sebab itu, Kementerian Pekerjaan Umum,

Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Pengembangan Air Minum merilis percepatan penyediaan air minum Jaringan Pipa dan BJP. Artinya peran pengembangan air minum tidak hanya diemban oleh PDAM tetapi juga dipikul oleh kementerian, dinas, lembaga, badan-badan lain, baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, termasuk prakarsa dan swadaya masyarakat, industri dengan Corporate Social Responsibility-nya (CSR).

Kebutuhan air semakin lama semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya kebutuhan hidup manusia, baik di daerah perkotaan maupun daerah perdesaan. Peningkatan tersebut dilihat dari dua hal yang saling tergantung satu sama lain yaitu sisi kualitas dan kuantitas. Di sisi lain, jumlah air relatif tidak berubah dari waktu ke waktu. Pertambahan penduduk yang cepat banyak membawa dampak negatif terhadap sumberdaya air, baik kuantitas maupun kualitasnya. Sementara itu, ada sebagian penduduk kurang mendapatkan pelayanan air, tetapi di sisi lain terdapat aktivitas dan kegiatan penduduk yang menggunakan air secara berlebihan dan cenderung memerlukan pemborosan air.

Air merupakan senyawa kimia yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup. Fungsi air bagi kehidupan tidak dapat digantikan oleh senyawa lain. Penggunaan air yang utama adalah sebagai air minum. Kebutuhan sehari-hari terhadap air berbeda-beda untuk tiap tempat dan tingkatan kehidupan. Semakin tinggi taraf kehidupan, semakin meningkat jumlah kebutuhan akan air bersih.

Pemenuhan kebutuhan akan air tersebut salah satunya diambil dari air tanah yang berupa sumur gali maupun sumur bor. Pemakaian yang meningkat juga berpengaruh terhadap kualitas air tersebut, karena tingkat ketersediaan air tidak seimbang dengan tingkat pemakaian air.

A. Klasifikasi Pelanggan

Salah satu tujuan klasifikasi pelanggan ialah, untuk meningkatkan pendapatan penjualan air PDAM. Dengan langkah ini, PDAM dapat meningkatkan target pendapatan penjualan air. Adapun klasifikasi pelanggan antara lain yaitu Kelompok umum, Kelompok Non Niaga, Kelompok Niaga dan Kelompok industri.

B. Kebutuhan Air Domestik

Analisis sektor domestik merupakan aspek penting dalam menganalisis kebutuhan penyediaan di masa mendatang. Analisis sektor domestik untuk masa mendatang dilaksanakan dengan dasar analisis pertumbuhan penduduk pada wilayah yang direncanakan.

C. Kebutuhan Air Non Domestik

D. Dijelaskan kebutuhan Air Non Domestik untuk setiap sistem yang akan dikembangkan sampai akhir periode perencanaan dibagi dalam 5 tahunan. Analisis sektor non domestik dilaksanakan dengan berpegangan pada analisis data pertumbuhan terakhir fasilitas-fasilitas sosial ekonomi yang ada pada wilayah perencanaan.

E. Kehilangan Air

Kehilangan air tidak bisa ditiadakan, namun bisa dikurangi. Kehilangan non fisik selalu lebih mudah ditangani daripada kehilangan fisik. Sehingga merupakan prioritas utama dalam penanganan kehilangan air. Kenaikan pendapatan akibat penurunan kehilangan air non fisik bisa digunakan untuk menangani kehilangan fisik. Dalam praktek internasional menuminkan 10-12 % kehilangan non fisik selama 5 tahun bisa dicapai Dengan tingkat target NRW tersebut, berarti target penurunan.

F. Rekapitulasi Kebutuhan Air

Kebutuhan air minum tiap-tiap zona perlu diperhitungkan untuk sebagai dasar dalam menyusun program/rancangan pengembangan SPAM di Kabupaten Aceh Besar. Rincian Kebutuhan air minum di tiap-tiap zona pelayanan secara ringkas di data dan di buat sesuai dengan kebutuhan air minum di tiap kecamatan pada *Kabupaten Aceh Besar sampai dengan tahun 2033* sebagai berikut:

1. ZONA I

Pada zona 1 (satu) cakupan pelayanannya meliputi Kecamatan Seulimum dan Lembah Seulawah.

2. ZONA II

Pada zona 2 (dua) ini kecamatan yang menjadi cakupan pelayanannya meliputi Kota Jantho.

3. ZONA III

Pada zona 3 (tiga) cakupan pelayanannya meliputi Kecamatan Kuta Cot Glie, Montasik, Sukamakmur, Kuta Malaka, Simpang Tiga dan Indrapuri.

4. ZONA IV

Pada zona 4 (empat) cakupan pelayanannya meliputi Kecamatan Lhoong, Lhoknga, Leupung, Darul Imarah, Darul Kamal, Peukan Bada, dan Pulo Aceh.

5. ZONA V

Pada zona 5 (lima) cakupan pelayanannya meliputi Kecamatan Mesjid Raya, Darussalam, Baitussalam, Kuta baro, Blang Bintang, Ingin Jaya, dan Krueng Barona Jaya.

2.9.3 Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Rencana pembangunan perumahan dan permukiman bertujuan untuk mengatur dan mengarahkan pengembangan perumahan dan permukiman dalam suatu daerah. Hal ini diperlukan untuk menyediakan kawasan permukiman dan perumahan yang layak dan terjangkau bagi penduduk, serta meningkatkan kualitas permukiman dan lingkungan hidup.

Seluruh kecamatan di Kabupaten Aceh Besar memiliki lahan potensial untuk pemanfaatan perumahan. Berdasarkan kajian daya dukung daya tampung, luas lahan

potensial bagi pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Aceh Besar adalah seluas 16.422,59 Ha dengan potensi terluas berada di Kecamatan Kota Jantho yaitu seluas 2.331,27 Ha (25,02%), Kecamatan Lembah Seulawah seluas 2.161,72 Ha (22,74%), Kecamatan Darul Imarah seluas 1.190,59 Ha (14,90%), dan Kecamatan Ingin Jaya seluas 1.063,07 Ha (10,97%). Luas lahan potensial bagi pengembangan perumahan dan kawasan permukiman terkecil terdapat di Kecamatan Leupung yaitu 110,19 Ha (0,50%).

Lahan-lahan potensial untuk pembangunan perumahan ini direncanakan untuk pembangunan baru perumahan, pembangunan pengembangan perumahan dan pembangunan kembali perumahan. Pembangunan baru diarahkan pada lahan-lahan yang belum terbangun, pembangunan pengembangan diarahkan pada lahan yang sudah berkembang perumahan dan permukiman, sedangkan pembangunan kembali diarahkan pada lahan perumahan dan permukiman yang telah mengalami penurunan kualitas.

Tabel 2.121
Lahan Potensial Pembangunan Perumahan
di Kabupaten Aceh Besar

No	Kecamatan	Rencana Kawasan Permukiman (Ha)		
		Perdesaan	Perkotaan	Total
1	Lhoong	316,85	0	316,85
2	Lhoknga	282,77	410,85	693,62
3	Leupung	110,19	0	110,19
4	Indrapuri	323,05	442,66	765,71
5	Kuta Cot Glie	339,8	0	339,80
6	Seulimeum	701,93	77,67	779,60
7	Kota Jantho	1541,89	789,38	2.331,27
8	Lembah Seulawah	2161,72	0	2.161,72
9	Mesjid Raya	536,57	0	536,57
10	Darussalam	62,3	676,47	738,77
11	Baitussalam	215,86	687,96	903,82
12	Kuta Baro	44,26	877,45	921,71
13	Montasik	496,12	1,39	497,51
14	Blang Bintang	152,84	336,91	489,75
15	Ingin Jaya	14,68	1048,39	1.063,07
16	Krueng Barona Jaya	0	484,65	484,65
17	Sukamakmur	169,58	406,89	576,47
18	Kuta Malaka	185,07	140,83	325,90
19	Simpang Tiga	245,33	0	245,33
20	Darul Imarah	11,99	1178,60	1.190,59
21	Darul Kamal	156,16	136,18	292,34
22	Peukan Bada	339,17	165,58	504,75
23	Pulo Aceh	152,6	0	152,60
Kabupaten Aceh Besar		8.560,73	7.861,86	16.422,59

Sumber: RP3KP Kab. Aceh Besar Tahun 2023

Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis kewilayahan, dapat dirumuskan isu strategis pembangunan serta pengembangan perumahan dan kawasan permukiman (PKP) di Kabupaten Aceh Besar adalah sebagai berikut :

Ketersediaan rumah penduduk di Kabupaten Aceh Besar belum mencapai target untuk memenuhi kebutuhan, dimana ketersediaan rumah pada tahun 2022 tercatat sebanyak 82.149 unit, sedangkan kebutuhan rumah diproyeksikan sebanyak 98.399 unit yang juga membutuhkan mitigasi bencana. Untuk itu, akan dilakukan penyediaan rumah dan perumahan yang layak, sehat, aman dan terjangkau di kawasan perkotaan dan perdesaan. Penyediaan tersebut juga disertai dengan peningkatan layanan prasarana dan sarana utilitas umum (PSU) bagi perumahan dan kawasan permukiman. Selain itu, Kabupaten Aceh Besar juga dapat mengambil kebijakan untuk penyediaan perumahan bagi masyarakat yang terkena dampak relokasi program pemerintah dan kebencanaan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten.

Tabel 2.122
Arahan klasifikasi jalan lingkungan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Aceh Besar

Klasifikasi Jalan	Lebar Minimum (Meter)									Vol. Kendaraan/ Hari
	Perkerasan	Bahu Jalan	Jalur Hijau	Drainase	Pedestrian	DAMAJA	DAMIJA	DAWAJA	Sempadan	
Jalan Lokal Sekunder I	7,00	1,50	1,00	1,00	1,50	12,00	16,00	4,00	10,50	1000-2000
Jalan Lokal Sekunder II	6,00	1,50	1,00	1,00	1,50	11,00	16,00	4,00	10,00	1000-2000
Jalan Lokal Sekunder III	3,00	1,00	1,00	1,00	1,50	7,00	12,00	3,00	7,00	< 200
Catatan : Jika total luas lahan yang diperuntukkan bagi pembangunan prasarana jalan kurang 20% dari luas total seluruh area permukiman, maka dimensi harus disesuaikan agar syarat 20% luas lahan untuk prasarana jalan terpenuhi, dengan memperhatikan fungsi jalan dan volume lalu lintas yang akan ditampung oleh jalan. • Kontruksi jalan sesuai dengan ketentuan kelas jalan; • Radius belokan dan kemiringan jalan bagi setiap jenis jalan harus mengikuti ketentuan geometri jalan yang berlaku; • Berfungsi juga sebagai jalan untuk kendaraan yang diperlukan dalam keadaan darurat seperti mobil pemadam kebakaran dan ambulans; • Mempunyai daerah manfaat jalan dengan lebar penampang sebesar-besarnya 6 meter, dan mempunyai lebar perkerasan jalan sekurang-kurangnya 3 meter.										

Sumber: RP3KP Kab. Aceh Besar Tahun 2023

Arah penyediaan rumah dalam rangka penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau adalah meningkatkan akses masyarakat secara bertahap terhadap perumahan layak, aman dan terjangkau untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh. Berdasarkan proyeksi backlog rumah di Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2022, secara keseluruhan semua kecamatan mengalami kondisi backlog rumah dengan jumlah total adalah 3.615 unit. Berdasarkan proyeksi backlog rumah di Kabupaten Aceh Besar pada akhir tahun perencanaan tahun 2045, maka jumlah backlog rumah mencapai 41.958 unit rumah. Peningkatkan jumlah backlog rumah tahun 2022 hingga tahun 2045 sangat wajar mengingat pertumbuhan penduduk di Kabupaten Aceh Besar cukup besar di akhir tahun perencanaan;

Tabel 2.123
Arah penyediaan rumah sesuai dengan arah pengembangan PKP Kabupaten Aceh Besar

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha) *	Luas Lahan Permukiman Eksisting (Ha)	Luas Rencana Lahan Perumahan (Ha) *	KEBUTUHAN LAHAN RUMAH TAPAK HUNIAN BERIMBANG (Ha)										
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Lhoong	149,03	135,27	316,85	68,33	69,27	70,20	71,14	72,07	73,01	73,94	74,88	75,81	76,75	77,68
2	Lhoknga	87,95	207,95	693,62	94,20	95,82	97,44	99,07	100,69	102,31	103,94	105,56	107,18	108,81	110,43
3	Leupung	169,15	34,91	110,19	19,83	20,17	20,51	20,85	21,19	21,53	21,87	22,21	22,55	22,89	23,23
4	Indrapuri	197,04	260,35	765,71	122,02	124,13	126,23	128,34	130,44	132,54	134,65	136,75	138,86	140,96	143,07
5	Kuta Cot Glie	332,25	165,42	339,80	79,41	80,78	82,15	83,52	84,89	86,26	87,63	88,99	90,36	91,73	93,10
6	Seulimeum	404,35	257,72	779,60	131,59	133,86	136,13	138,40	140,67	142,94	145,21	147,48	149,76	152,03	154,30
7	Kota Jantho	593,00	117,45	2.331,27	51,21	52,09	52,98	53,86	54,74	55,62	56,50	57,39	58,27	59,15	60,03

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha) *	Luas Lahan Permukiman Eksisting (Ha)	Luas Rencana Lahan Perumahan (Ha) *	KEBUTUHAN LAHAN RUMAH TAPAK HUNIAN BERIMBANG (Ha)										
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
8	Lembah Seulawah	319,60	116,39	2.161,72	73,82	75,09	76,36	77,62	78,89	80,16	81,43	82,70	83,97	85,24	86,51
9	Mesjid Raya	129,93	191,98	536,57	140,16	142,58	145,00	147,42	149,84	152,25	154,67	157,09	159,51	161,93	164,34
10	Darussalam	38,43	239,67	738,77	136,40	138,75	141,11	143,47	145,83	148,19	150,54	152,90	155,26	157,62	159,97
11	Baitussalam	20,84	326,19	903,82	126,48	128,67	130,85	133,04	135,22	137,41	139,59	141,77	143,96	146,14	148,33
12	Kuta Baro	61,07	283,16	921,71	140,25	142,66	145,08	147,50	149,92	152,34	154,76	157,17	159,59	162,01	164,43
13	Montasik	59,73	209,52	497,51	99,28	100,99	102,70	104,41	106,12	107,83	109,54	111,25	112,96	114,67	116,38
14	Blang Bintang	41,76	140,43	489,75	58,28	59,29	60,30	61,31	62,32	63,33	64,34	65,34	66,35	67,36	68,37
15	Ingin Jaya	24,34	400,22	1.063,07	153,45	156,10	158,75	161,40	164,05	166,71	169,36	172,01	174,66	177,31	179,96
16	Krueng Barona Jaya	6,96	187,84	484,65	84,86	86,32	87,79	89,25	90,71	92,17	93,64	95,10	96,56	98,03	99,49
17	Sukamakmur	43,45	177,36	576,47	78,81	80,17	81,54	82,90	84,26	85,62	86,99	88,35	89,71	91,07	92,44
18	Kuta Malaka	22,82	74,25	325,90	33,54	34,12	34,71	35,29	35,87	36,45	37,03	37,61	38,19	38,77	39,35
19	Simpang Tiga	27,59	78,73	245,33	32,60	33,16	33,72	34,28	34,84	35,40	35,97	36,53	37,09	37,65	38,21
20	Darul Imarah	24,35	593,66	1.190,59	272,86	277,57	282,28	286,99	291,70	296,41	301,11	305,82	310,53	315,24	319,95
21	Darul Kamal	23,04	88,54	292,34	41,87	42,60	43,32	44,04	44,76	45,48	46,20	46,92	47,65	48,37	49,09
22	Peukan Bada	36,25	244,38	504,75	107,21	109,06	110,92	112,77	114,62	116,47	118,32	120,17	122,02	123,87	125,72
23	Pulo Aceh	90,56	72,01	152,60	30,54	31,19	31,83	32,48	33,13	33,78	34,43	35,08	35,73	36,38	37,02
Kabupaten Aceh Besar		2.903,49	4.603,41	16.422,59	2.177,00	2.214,44	2.251,88	2.289,32	2.326,76	2.364,21	2.401,65	2.439,09	2.476,53	2.513,97	2.551,42

Sumber: RP3KP Kab. Aceh Besar Tahun 2023

Perkembangan suatu kawasan perkotaan atau pedesaan akan sangat dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan persebarannya. Rencana penyediaan rumah berdasarkan kebutuhan unit rumah di wilayah Kabupaten Aceh Besar pada Tahun 2044 yaitu penyediaan perumahan skala besar karena proyeksi kebutuhan rumah Kabupaten Aceh Besar akan melebihi 3.000 (tiga ribu) unit Rumah sesuai yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021. Pengembangan lingkungan hunian baru tersebut dapat dikembangkan melalui Lingkungan hunian baru skala besar dengan Kasiba/Lisiba; Lingkungan hunian baru bukan skala besar dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum; dan Lingkungan hunian baru swadaya masyarakat.

Tabel 2.124
Kebutuhan Pembangunan Rumah Baru di Kabupaten Aceh Besar
tahun 2024 – 2044

No	Kecamatan	Proyeksi Kebutuhan Rumah (Unit)									
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Lhoong	3.352	3.397	3.442	3.487	3.533	3.578	3.623	3.668	3.714	3.759
2	Lhoknga	4.636	4.715	4.794	4.872	4.951	5.029	5.108	5.186	5.265	5.343
3	Leupung	976	992	1.009	1.025	1.042	1.058	1.075	1.091	1.108	1.124
4	Indrapuri	6.006	6.108	6.210	6.312	6.413	6.515	6.617	6.719	6.821	6.923
5	Kuta Cot Glie	3.909	3.975	4.041	4.107	4.174	4.240	4.306	4.372	4.439	4.505
6	Seulimeum	6.477	6.587	6.697	6.807	6.917	7.026	7.136	7.246	7.356	7.466
7	Kota Jantho	2.521	2.563	2.606	2.649	2.691	2.734	2.777	2.819	2.862	2.905
8	Lembah Seulawah	3.633	3.695	3.756	3.817	3.879	3.940	4.002	4.063	4.125	4.186
9	Mesjid Raya	6.899	7.016	7.133	7.250	7.367	7.484	7.601	7.718	7.835	7.952
10	Darussalam	6.714	6.828	6.942	7.056	7.170	7.284	7.398	7.513	7.627	7.741
11	Baitussalam	6.226	6.332	6.437	6.543	6.649	6.754	6.860	6.966	7.071	7.177
12	Kuta Baro	6.903	7.020	7.137	7.254	7.371	7.488	7.605	7.722	7.839	7.956
13	Montasik	4.887	4.969	5.052	5.135	5.218	5.300	5.383	5.466	5.549	5.631
14	Blang Bintang	2.869	2.918	2.967	3.015	3.064	3.113	3.162	3.211	3.259	3.308

No	Kecamatan	Proyeksi Kebutuhan Rumah (Unit)									
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
15	Ingin Jaya	7.553	7.681	7.810	7.938	8.066	8.195	8.323	8.451	8.580	8.708
16	Krueng Barona Jaya	4.177	4.248	4.318	4.389	4.460	4.531	4.602	4.672	4.743	4.814
17	Sukamakmur	3.879	3.945	4.011	4.077	4.143	4.209	4.275	4.341	4.407	4.473
18	Kuta Malaka	1.651	1.679	1.707	1.736	1.764	1.792	1.820	1.848	1.876	1.904
19	Simpang Tiga	1.605	1.632	1.659	1.686	1.713	1.740	1.767	1.795	1.822	1.849
20	Darul Imarah	13.431	13.659	13.886	14.114	14.342	14.570	14.798	15.026	15.254	15.482
21	Darul Kamal	2.061	2.096	2.131	2.166	2.201	2.236	2.271	2.305	2.340	2.375
22	Peukan Bada	5.277	5.367	5.456	5.546	5.635	5.725	5.815	5.904	5.994	6.083
23	Pulo Aceh	1.509	1.540	1.572	1.603	1.635	1.666	1.697	1.729	1.760	1.792
Kabupaten Aceh Besar		107.150	108.962	110.774	112.585	114.397	116.209	118.021	119.832	121.644	123.456

No	Kecamatan	Proyeksi Kebutuhan Rumah (Unit)										
		2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
1	Lhoong	3.804	3.849	3.895	3.940	3.985	4.030	4.076	4.121	4.166	4.211	4.257
2	Lhoknga	5.422	5.500	5.579	5.658	5.736	5.815	5.893	5.972	6.050	6.129	6.207
3	Leupung	1.141	1.157	1.174	1.190	1.207	1.223	1.240	1.256	1.273	1.289	1.306
4	Indrapuri	7.024	7.126	7.228	7.330	7.432	7.533	7.635	7.737	7.839	7.941	8.043
5	Kuta Cot Glie	4.571	4.638	4.704	4.770	4.836	4.903	4.969	5.035	5.101	5.168	5.234
6	Seulimeum	7.576	7.686	7.796	7.906	8.015	8.125	8.235	8.345	8.455	8.565	8.675
7	Kota Jantho	2.947	2.990	3.033	3.075	3.118	3.161	3.203	3.246	3.289	3.331	3.374
8	Lembah Seulawah	4.247	4.309	4.370	4.432	4.493	4.555	4.616	4.677	4.739	4.800	4.862
9	Mesjid Raya	8.069	8.186	8.303	8.420	8.537	8.654	8.771	8.888	9.005	9.122	9.239
10	Darussalam	7.855	7.969	8.083	8.197	8.311	8.425	8.539	8.653	8.768	8.882	8.996
11	Baitussalam	7.283	7.389	7.494	7.600	7.706	7.811	7.917	8.023	8.128	8.234	8.340
12	Kuta Baro	8.073	8.190	8.307	8.424	8.541	8.658	8.775	8.892	9.009	9.126	9.243
13	Montasik	5.714	5.797	5.880	5.962	6.045	6.128	6.211	6.293	6.376	6.459	6.542
14	Blang Bintang	3.357	3.406	3.455	3.503	3.552	3.601	3.650	3.699	3.747	3.796	3.845
15	Ingin Jaya	8.836	8.965	9.093	9.221	9.350	9.478	9.606	9.734	9.863	9.991	10.119
16	Krueng Barona Jaya	4.885	4.956	5.026	5.097	5.168	5.239	5.309	5.380	5.451	5.522	5.593
17	Sukamakmur	4.539	4.605	4.671	4.736	4.802	4.868	4.934	5.000	5.066	5.132	5.198
18	Kuta Malaka	1.932	1.960	1.989	2.017	2.045	2.073	2.101	2.129	2.157	2.185	2.213
19	Simpang Tiga	1.876	1.903	1.930	1.958	1.985	2.012	2.039	2.066	2.093	2.120	2.148
20	Darul Imarah	15.709	15.937	16.165	16.393	16.621	16.849	17.077	17.305	17.532	17.760	17.988
21	Darul Kamal	2.410	2.445	2.480	2.515	2.550	2.585	2.620	2.655	2.689	2.724	2.759
22	Peukan Bada	6.173	6.262	6.352	6.441	6.531	6.620	6.710	6.799	6.889	6.978	7.068
23	Pulo Aceh	1.823	1.854	1.886	1.917	1.949	1.980	2.011	2.043	2.074	2.105	2.137
Kabupaten Aceh Besar		125.267	127.079	128.891	130.703	132.514	134.326	136.138	137.949	139.761	141.573	143.385

Sumber: RP3KP Kab. Aceh Besar Tahun 2023

Rencana Penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh

Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian, sedangkan permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor 334 Tahun 2021 tentang Penetapan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kategori Kumuh Dalam Wilayah Kabupaten Aceh Besar, terdapat lokasi perumahan dan permukiman kumuh di Kabupaten Aceh Besar meliputi 10 (sepuluh) desa di 5 (lima) Kecamatan dengan luas 152,28 Ha. Kecamatan Mesjid Raya memiliki luasan kawasan kumuh terbesar yaitu 62,71 Ha yang tersebar di 3 (tiga) desa.

Tabel 2.125
Sebaran Kawasan Kumuh di Kabupaten Aceh Besar

No	Kecamatan	Luas Kawasan Kumuh (Ha)		Luas Kawasan Kumuh Keseluruhan (Ha)
1	Mesjid Raya	Meunasah Keudee	15,97	62,71
		Meunasah Mon	25,28	
		Meunasah Kulam	21,46	
2	Baitussalam	Baet	12,55	26,70
		Cadek	14,15	
3	Kuta Baro	Lambroe Bileu	10,41	10,41
4	Krueng Barona Jaya	Lamlagang	10,58	45,36
		Meunasah Papeun	25,28	
		Meunasah Baktrieng	9,50	
5	Darul Imarah	Garot	7,10	7,10
Kabupaten Aceh Besar			152,28	152,28

Sumber: RP3KP Kab. Aceh Besar Tahun 2023

Adapun pola penanganan peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman (PKP) Kumuh meliputi :

- 1) **Pemugaran**, yang dilakukan untuk memperbaiki dan/atau pembangunan kembali perumahan dan permukiman kumuh menjadi perumahan dan permukiman yang layak huni;
- 2) **Peremajaan**, yang dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, permukiman, dan lingkungan hunian agar lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat sekitar. Peremajaan akan dilakukan dengan terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal bagi masyarakat terdampak. Kualitas rumah, perumahan, dan permukiman yang diremajakan akan diwujudkan secara lebih baik dari kondisi sebelumnya;
- 3) **Pemukiman kembali**, yang dilakukan dengan mewujudkan kondisi rumah, perumahan, dan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat. Pemukiman kembali dilakukan dengan memindahkan masyarakat terdampak dari lokasi yang tidak mungkin dibangun kembali karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau rawan bencana serta dapat menimbulkan bahaya bagi barang ataupun orang. Lokasi yang akan ditentukan sebagai tempat untuk pemukiman kembali ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dengan melibatkan peran masyarakat.

Rumah tidak layak huni di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Aceh Besar masih banyak, dengan jumlah sekitar 11.389 unit atau sebesar 13,86% dari keseluruhan rumah di Aceh Besar. Oleh karena itu, diperlukan pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan penerapan konsep lingkungan hunian berimbang. Adapun rencana peningkatan kualitas rumah tidak layak huni di Kabupaten Aceh Besar terdiri dari:

- 1) **Perbaikan rumah tidak layak huni**, yang dilakukan melalui penataan tata letak bangunan, pengurangan kepadatan bangunan, dan peningkatan kualitas bangunan.

Tabel 2.126
Sebaran Rumah Layak Huni dan Rumah Tidak Layak Huni
di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah Rumah (Unit)		Jumlah	Persentase Terhadap Kategori Rumah (%)	
		Layak Huni	Tidak Layak Huni		Layak Huni	Tidak Layak Huni
1	Lhoong	1.995	419	2.414	2,82	3,68
2	Lhoknga	3.610	101	3.711	5,10	0,89
3	Leupung	595	28	623	0,84	0,25
4	Indrapuri	3.602	1.044	4.646	5,09	9,17
5	Kuta Cot Glie	1.665	1.287	2.952	2,35	11,30
6	Seulimeum	2.055	2.544	4.599	2,90	22,34
7	Kota Jantho	1.783	313	2.096	2,52	2,75
8	Lembah Seulawah	1.661	416	2.077	2,35	3,65
9	Mesjid Raya	3.196	230	3.426	4,52	2,02
10	Darussalam	3.658	619	4.277	5,17	5,44
11	Baitussalam	5.521	300	5.821	7,80	2,63
12	Kuta Baro	4.523	530	5.053	6,39	4,65
13	Montasik	3.301	438	3.739	4,67	3,85
14	Blang Bintang	2.218	288	2.506	3,13	2,53
15	Ingin Jaya	6.681	461	7.142	9,44	4,05
16	Krueng Barona Jaya	3.082	270	3.352	4,36	2,37
17	Sukamakmur	2.878	287	3.165	4,07	2,52
18	Kuta Malaka	1.243	82	1.325	1,76	0,72
19	Simpang Tiga	1.082	323	1.405	1,53	2,84
20	Darul Imarah	9.765	829	10.594	13,80	7,28
21	Darul Kamal	1.515	65	1.580	2,14	0,57
22	Peukan Bada	4.112	249	4.361	5,81	2,19
23	Pulo Aceh	1.019	266	1.285	1,44	2,34
Kabupaten Aceh Besar		70.760	11.389	82.149	100,00	100,00

Sumber: RP3KP Kab. Aceh Besar Tahun 2023

- 2) **Perbaikan prasarana dan sarana utilitas umum (PSU)**, melalui peningkatan jalan lingkungan, peningkatan layanan drainase, pengelolaan persampahan, peningkatan kulaitas pengelolaan limbah, peningkatan akses air minum dan penyediaan prasarana dan sarana proteksi kebakaran.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

KABUPATEN ACEH BESAR

Capaian pembangunan daerah dapat diukur dengan indikator makro pembangunan di antaranya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), persentase penduduk miskin, ketimpangan wilayah (indeks gini dan indeks williamson), dan inflasi. Tabel di bawah ini menunjukkan capaian indikator pembangunan dan gambaran kondisi dalam 10 tahun terakhir di Kabupaten Aceh Besar.

Tabel 3.1

Capaian Indikator Makro Kabupaten Aceh Besar Tahun 2023

Indikator Pembangunan	Kabupaten/Provinsi/Nasional			Gambaran Kondisi
	Aceh Besar	Aceh	Nasional	
	2023	2023	2023	
PDRB Per Kapita (Juta)	40,2	41,42	75,0	Pendapayan Per Kapita Kabupaten Aceh Besar Tahun 2023 sebesar 4,2 naik dari tahun dari tahun 2022 yaitu 39,16 tapi masih berada di bawah Aceh yaitu sebesar 41,42 dan Nasional sebesar 75,00
IPM	75,98	73,44	73,55	IPM Tahun 2023 Kabupaten Aceh Besar peringkat 5 di Aceh dan Lebih tinggi dari rata-rata Aceh dan Nasional. Namun jika dilihat berdasarkan komposisi rata-rata lama sekolah yang signifikan dengan kabupaten/kota lain di Aceh.
Laju pertumbuhan Ekonomi	4,27	4,23	5,05	Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Besar tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 0,33 persen dari tahun 2022 yaitu sebesar 4,20 persen sedangkan tahun 2022 sebesar 3,87 persen , pertumbuhan ekonomi Aceh Besar berada di bawah Aceh dan Nasional
Tingkat Pengangguran terbuka (TPT)	8,17	6,03	5,32	TPT tahun Kabupaten Aceh Besar berada di urutan 21 seprovinsi Aceh yaitu sebesar 8,17 persen dan berada di atas Aceh sebesar 6,03 persen dan Nasional sebesar 5,32 persen

Indikator Pembangunan	Kabupaten/Provinsi/Nasional			Gambaran Kondisi
	Aceh Besar	Aceh	Nasional	
	2023	2023	2023	
Persentase Penduduk miskin	13,38	14,45	9,36	Tahun 2022 presentase Penduduk miskin Kabupaten Aceh besar sebesar 13,38 persen, dan tahun 2023 angka kemiskinan Aceh Besar masih tetap sama yaitu 13,38 persen dan berada pada peringkat 9 di Kabupaten/kota se Aceh, Angka Kemiskinan Kabupaten Aceh Besar berada dibawah angka kemiskinan Aceh yaitu sebesar 14,45 persen dan diatas Nasional sebesar 9,36 persen
Indeks Gini	0,299	0,296	0,388	Indek Gini Kabupaten Aceh Besar Tahun 2023 yaitu sebesar 0,299 berada diatas Aceh yaitu sebesar 0,296 dan di bawah Nasional yaitu sebesar 0,388.

3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan Pembangunan dirumuskan dengan memeperhatikan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi aspek geografis dan demografis, aspek kesejahteraan Masyarakat, aspek daya saing daerah dan aspek pelayanan umum.

3.1.1 Permasalahan pada Aspek Geografis dan Demografis

3.1.1.1 lingkungan Hidup

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PermenLHK) Republik Indonesia No. 27 Tahun 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, dan Indeks Kualitas Air Laut.

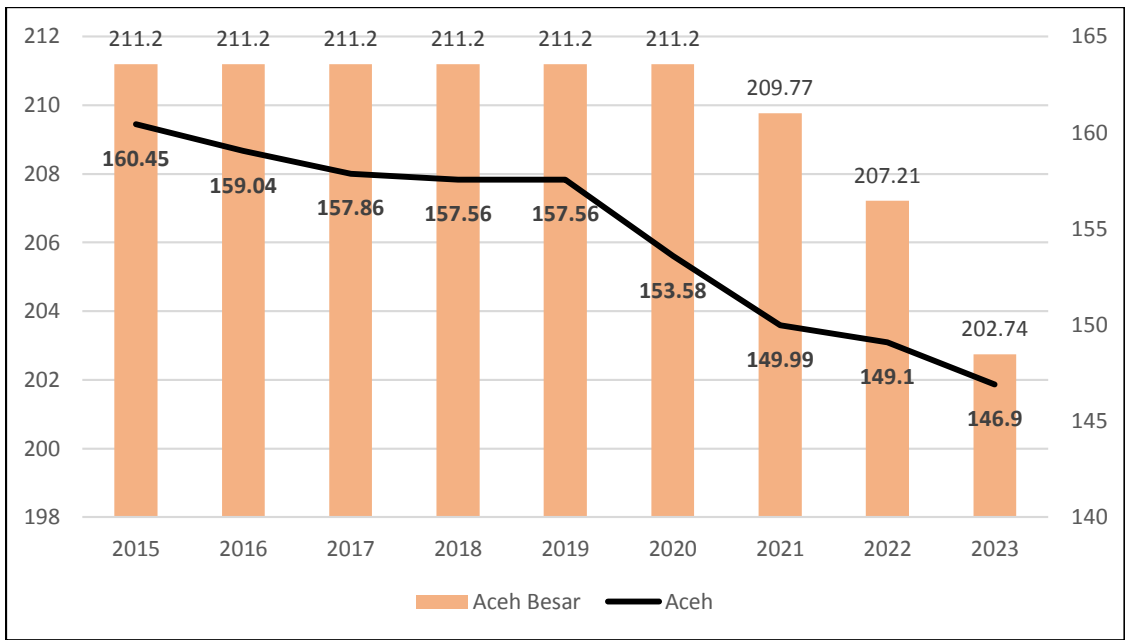
Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahwa pengukuran ketercapaian pembangunan lingkungan diukur menggunakan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). IKLH ini merupakan indeks pengelolaan lingkungan hidup dan menjadi acuan bersama bagi semua pihak dalam mengukur kinerja pengelolaan dan kinerja perlindungan lingkungan hidup. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dapat digunakan dalam menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup dan sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang

berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Di dalam melakukan perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menggunakan tiga komponen, yaitu: Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengkategorikan nilai dari IKLH, di mana rentang nilai IKLH 90–100 dikategorikan “sangat baik”, rentang 70–90 dikategorikan “baik”, rentang 50–70 dikategorikan “sedang”, rentang 25–50 dikategorikan “kurang”, dan nilai kurang dari 25 dikategorikan “sangat kurang”.

Nilai IKLH dari tahun 2022 ke tahun 2023 terjadinya peningkatan dari 69.32 ke 71.58, dari kategori sedang naik ke kategori baik. Hal ini dapat dilihat dengan meningkatnya kualitas lingkungan hidup berkurangnya pencemar yang masuk ke dalam lingkungan, upaya dalam melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dilakukan dengan melakukan penanaman pohon oleh pemerintah daerah maupun dari dinas terkait, Serta pengawasan lingkungan yang dilakukan di dinas lingkungan hidup kabupaten Aceh Besar. peningkatan kesadaran masyarakat dengan turut menjaga kebersihan lingkungan, mempengaruhi perbaikan kualitas air di sejumlah daerah. Kualitas air sangat dipengaruhi oleh limbah atau sampah yang dibuang ke sungai atau perairan.

3.1.1.2 Kebencanaan

Kabupaten Aceh Besar merupakan wilayah yang rentan dan memiliki potensi bencana yang cukup tinggi. Berdasarkan dokumen kajian risiko bencana Aceh bencana yang berpotensi terjadi antara lain adalah banjir, banjir bandang, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem dan abrasi, gempa bumi, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, letusan gunung api, epidemi dan wabah penyakit, tanah longsor, kegagalan teknologi, likuefaksi, dan tsunami. Pada tahun 2023 nilai indeks risiko bencana Kabupaten Aceh Besar mencapai 202,74 di mana angka tersebut menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (gambar 3.1) Walaupun demikian nilai indeks risiko bencana di Kabupaten Aceh Besar masih masuk dalam kategori tinggi dan masih berada di atas provinsi.



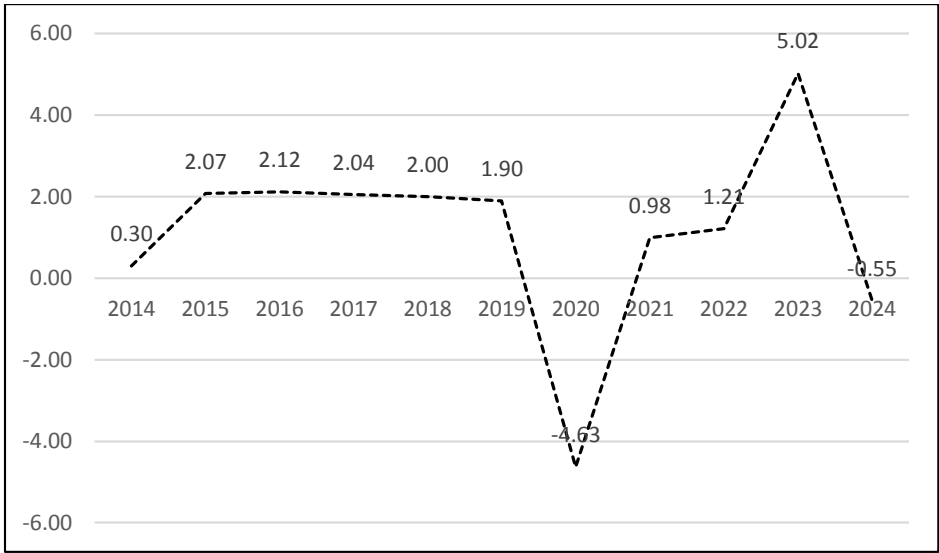
Gambar 3.1. Perbandingan IRBI Kabupaten Aceh Besar Dan Aceh Tahun 2015-2023

3.1.1.3 Aspek Demografis (Kependudukan)

Pertumbuhan penduduk yang cenderung menurun dan terjadinya eging population , dari gambar di bawah ini menuenunjukkan bahwa tren pertumbuhan pendduuk yang semakin berkurang, begitu halnya jika dibandingkan rata-rata pertumbuhan penduduk 10 tahun terakhir Aceh Besar dengan rata-rata pertumbuhan 1.13 persen, sementara provinsi Aceh 1.56 persen dan Nasional sebesar 1.25 persen. Walaupun rata-rata pertumbuhan penduduk menurun tapi masih di bawah target nasional yaitu sebesar 0.9 persen.

Laju pertambahan penduduk yang relatif masih cukup tinggi disebabkan oleh masih tingginya angka migrasi dan tingkat kelahiran. Pertambahan penduduk berimplikasi terhadap kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, meningkatnya kebutuhan pangan, energi, air bersih, hunian yang layak, serta sarana dan prasarana wilayah perkotaan dan perdesaan dalam jangka panjang serta meningkatnya tekanan terhadap sumber daya alam dan ruang, untuk memenuhi kebutuhan hunian dan aktivitas penduduk. Bertambahnya jumlah penduduk juga berdampak pada tingginya aktivitas lalu lintas orang, barang dan jasa, yang perlu ditopang dengan optimalisasi konektivitas wilayah.

Angka Ketergantungan penduduk Kabupaten Aceh Besar pada Tahun 2014-2024 cenderung fluktuatif. Capaian rasio ketergantungan pada Tahun 2024 sebesar 42,92, yang berarti bahwa dari 100 (seratus) penduduk produktif pada pada Tahun 2024 menanggung usia tidak produktif (usia muda dan usia tua) sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang.



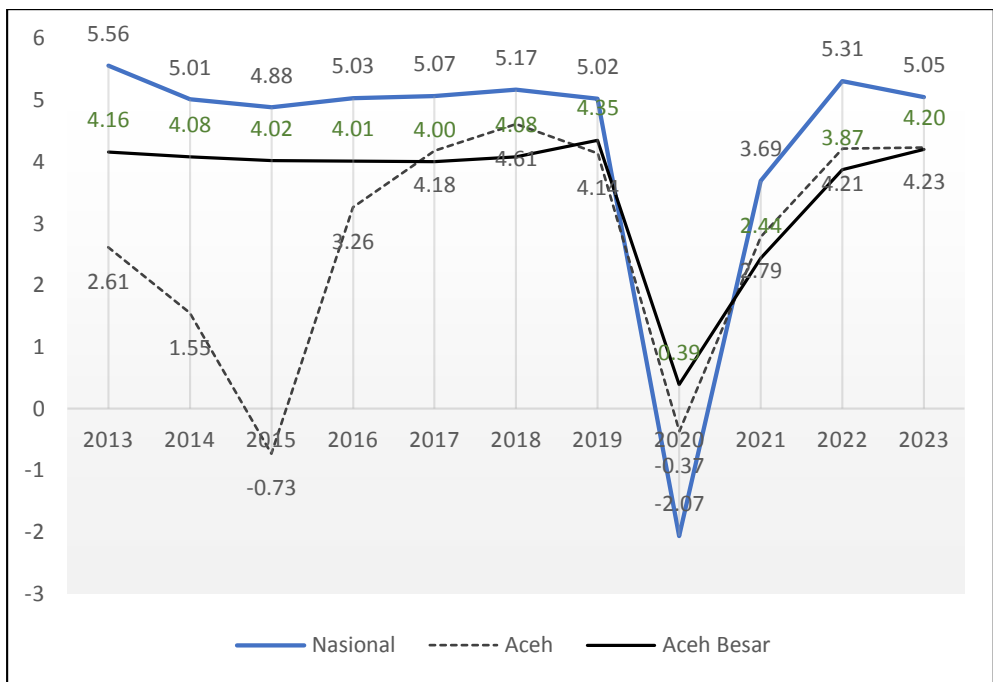
Gambar 3.2. Rata-rata Pertumbuhan penduduk Kabupaten Aceh Besar dari tahun 2014 - 2024

3.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

3.1.2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi kabupaten Aceh Besar dari tahun 2013 – 2017 berada di atas Provinsi dan di bawah Nasional , namun pada tahun 2018 – 2019 dberada di bawah provinsi dan Nasional namun pada tahun 2020 di saat wabah Covid-19 melanda, kabupaten Aceh Besar terjadi pertumbuhan ekonomi terjadi penurunan yang signifikan tapi berada di atas provinsi dan Nasional, hal ini di sebakkan Kabupaten Aceh Besar di bantuk oleh sekor pertanian, namun dari tahun 2021 mulai meningkat Kembali sampai tahun 2023 namun masih berada di bawah provinsi Aceh dan Nasional, Sektor produktif merupakan kunci pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan PDRB Kabupaten Aceh Besar, lapangan usaha dengan kontribusi terbesar adalah sektor industri pengolahan, perdagangan besar, dan konstruksi. Namun, jika melihat tren bahwa pertumbuhan ketiga sektor fluktuatif dan cenderung melambat pada 10 tahun terakhir. Industri yang berorientasi pada padat modal menghadapi tantangan deindustrialisasi dini. Kondisi deindustrialisasi muncul ketika terjadi penurunan produktivitas sektor industri sehingga sektor industri manufaktur tidak lagi menjadi pangsa kontribusi terhadap perekonomian. Berdasarkan telaah dokumen dan hasil FGD, permasalahan tersebut dipicu oleh belum optimalnya daya saing industri dan investasi yang berdampak pada gelombang pengangguran.

Selain itu dari faktor sumber daya manusia utamanya angkatan kerja yang belum memenuhi kualifikasi pasar kerja. Dalam skala usaha mikro, kecil, dan menengah yang menjadi penopang ekonomi masyarakat dan serapan tenaga kerja diperlukan strategi untuk meningkatkan kapasitas usaha dan inovasi produk. Maka dari itu diperlukan upaya meningkatkan kapasitas SDM yang berorientasi entrepreneur untuk membuka peluang inovasi, pasar baru, dan dalam arti luas untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. . untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



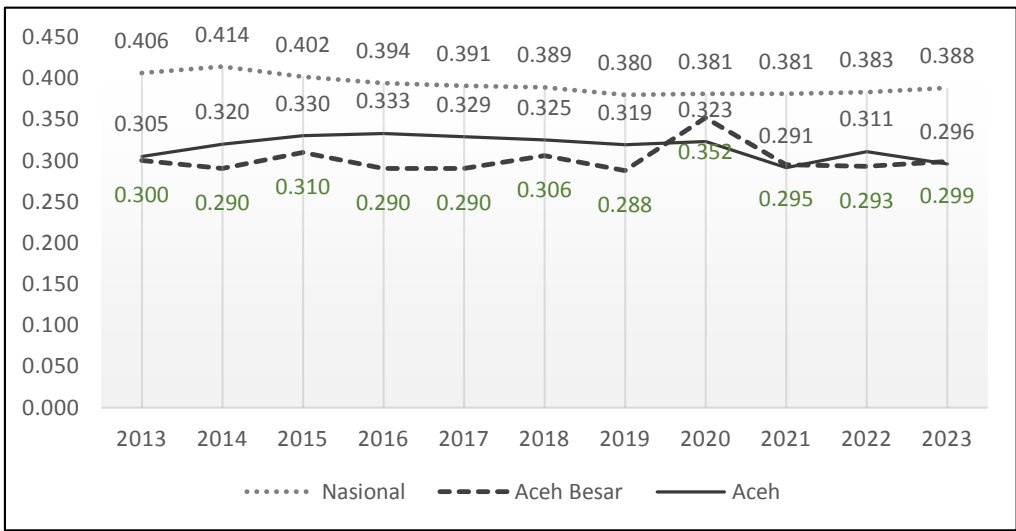
Sumber : Badan Pusat Statistik.

Gambar 3.3. Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Aceh Besar, Aceh dan Nasional Periode Tahun 2013 – 2023

Kabupaten Aceh Besar memiliki sektor ekonomi potensial berbasis SDA yang belum dioptimalkan. Pertumbuhan sektor pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan, serta peternakan belum menunjukkan performa yang baik karena produktivitasnya yang stagnan. Permasalahan ini dipicu oleh kapasitas SDM dan kelembagaan sektor belum optimal serta operasional dan kualitas produk hasil sektor yang belum berdaya saing. Faktor penting yang mempengaruhi produktivitas sektor pertanian adalah ketersediaan air untuk irigasi pertanian, alih fungsi lahan pertanian menjadi terbangun, dan minimnya regenerasi petani. Sektor pertanian dan kelautan dan perikanan berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dalam arti luas juga berperan untuk ketahanan pangan dan konsumsi pangan yang bergizi.

3.1.2.2 Indeks Gini (Ketimpangan Pendapatan dan Regional)

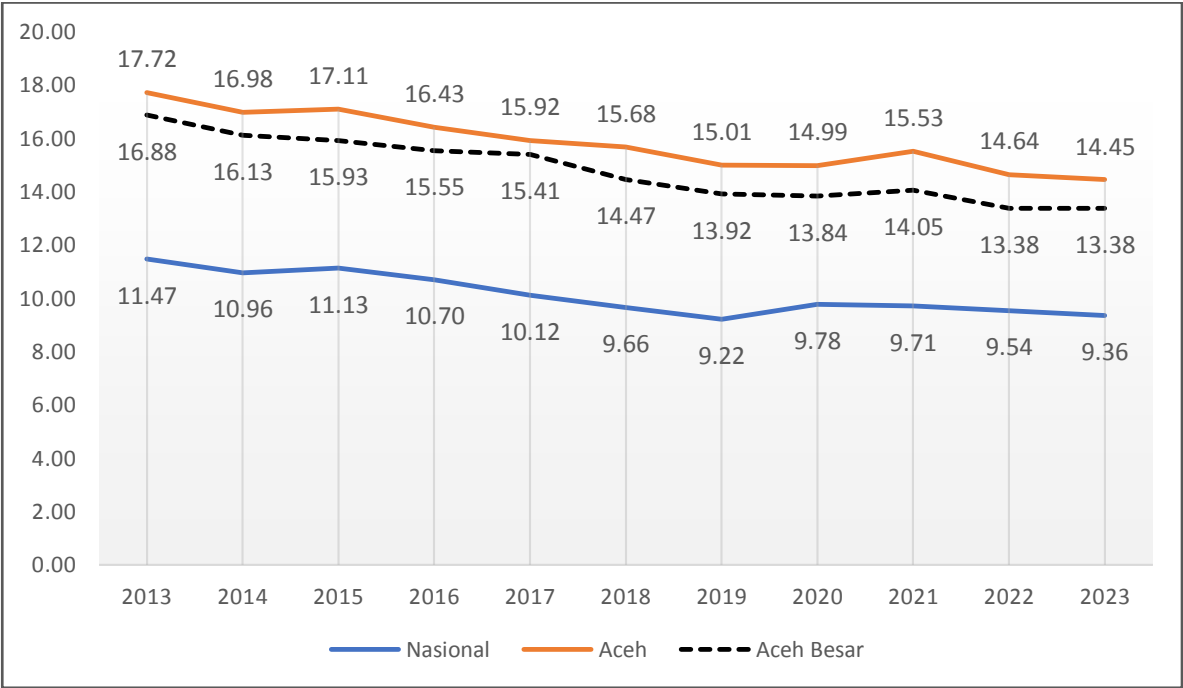
Permasalahan lainnya adalah kesenjangan pembangunan ekonomi. Kesenjangan pembangunan ekonomi Kabupaten Aceh Besar dapat dilihat dari ketimpangan distribusi pendapatan penduduk. Berdasarkan data BPS capaian Indeks Gini Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2023 dalam kategori rendah yaitu 0,296, sementara Aceh sebesar 0,299 dan Nasional 0,388, tetapi diperlukan upaya untuk menurunkan ketimpangan. Ketimpangan dipicu oleh nilai tambah sektor pertanian yang rendah sementara industri padat modal yang menyerap sedikit tenaga kerja tetapi menghasilkan nilai tambah tinggi. Produktivitas tenaga kerja yang rendah yang ditandai dengan pendapatan per kapita yang rendah di beberapa sektor (pertanian, penyedia makan minum) akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat alias persentase penduduk miskin.



Gambar 3.4. Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Aceh Besar, Aceh dan Nasional (Ketimpangan Pendapatan) Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013 - 2023

3.1.2.3 Presentasi Penduduk Miskin

Tingkat kemiskinan sebagai salah satu indikator makroekonomi diharapkan terus mengalami penurunan kedepannya. Secara keseluruhan, tingkat kemiskinan Kabupaten Aceh Besar selama tahun 2015- 2023 memiliki tren yang menurun. Namun pada saat pandemi Covid-19 terjadi, Tingkat kemiskinan meningkat hingga 14,05 persen dan kembali menurun hingga tahun 2023 sebesar 13,38 persen, sementara di kemiskinan di Aceh sebesar 14,45 persen dan Nasional 9,36 persen. Hal ini Penyebabnya adalah terdapat penduduk usia produktif dengan pendapatan rendah, dampak dari pandemi, angka putus sekolah di tingkat SD - SMP yang meningkatkan TPT.



Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 3.5. Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Aceh Besar, Aceh dan Nasional Tahun 2013 – 2023

3.1.2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka

Masalah pengangguran memang selalu menjadi suatu persoalan yang perlu dipecahkan dalam perekonomian negara Indonesia. Jumlah penduduk yang bertambah semakin besar setiap tahun membawa akibat bertambahnya jumlah angkatan kerja dan tentunya akan memberikan makna bahwa jumlah orang yang mencari pekerjaan akan meningkat, seiring dengan itu tenaga kerja juga akan bertambah.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Aceh Besar selama periode tahun 2017 – 2022 cenderung menurun dari 8,49 persen di tahun 2017 menjadi 7,70 persen atau setara dengan 14,291 orang di tahun 2021, berada di bawah rata-rata nasional sebesar 5,86 persen. Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Aceh Besar tahun 2021 lebih rendah 0,54 point jika dibandingkan tahun 2016.

Tingkat pengangguran terbuka mengalami fluktuasi cenderung menurun. Pada Tahun 2017, tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,32 persen. Dalam kurun waktu 6 tahun (2017-2021), Pemerintah Kabupaten Aceh Besar mampu menurunkan tingkat pengangguran terbuka sebanyak 0,79 persen lebih tinggi dari penurunan pada tingkat nasional yang justru mengalami kenaikan yaitu -0,56 persen pada periode yang sama.

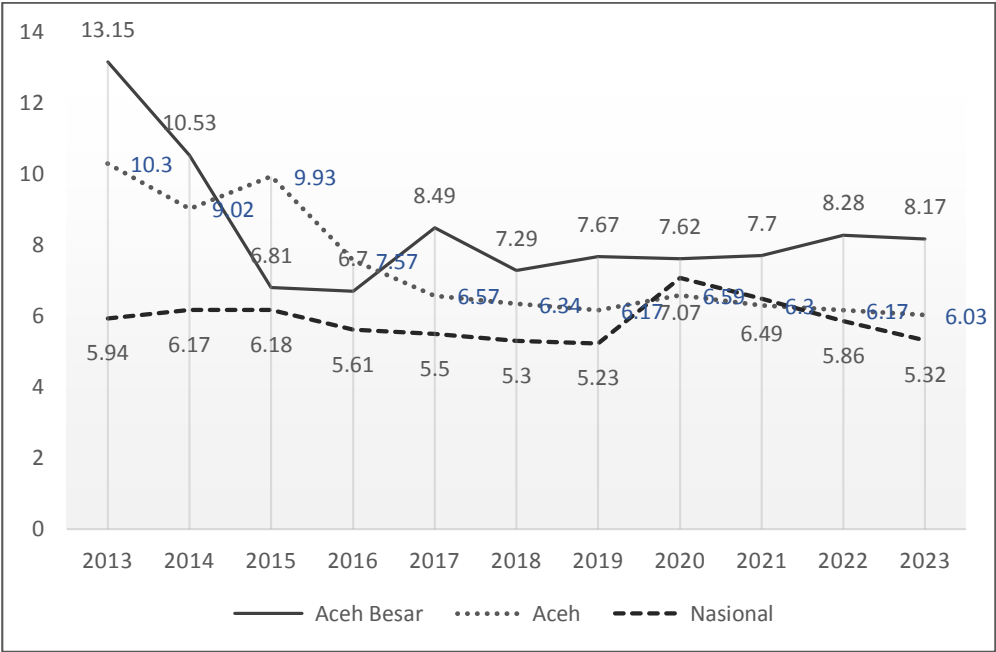
Apabila dibandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka Indonesia selama tahun 2017 sampai dengan 2021, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Aceh Besar selalu berada di rata-rata nasional. Meningkatnya aktivitas perekonomian pada beberapa lapangan usaha perekonomian Kabupaten Aceh Besar, menjadi faktor pendorong (driving forces) dalam penyerapan tenaga kerja yang lebih besar. Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2021 yaitu sebesar 61,67 relatif lebih rendah dibandingkan rata-rata TPT Aceh yang mencapai 31,78 persen.

Pemerintah Aceh Besar akan melakukan alokasi anggaran untuk investasi yang dapat menerapkan tenaga kerja. Dengan penambahan investasi baru tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya juga dapat menciptakan lapangan kerja baru. Hal ini terjadi karena pengangguran bisa menyebabkan pendapatan nasional riil (nyata) yang dicapai masyarakat akan lebih rendah daripada pendapatan potensial (pendapatan yang seharusnya).

Pengangguran akan menyebabkan pendapatan nasional yang berasal dari sektor pajak berkurang. Hal ini terjadi karena pengangguran yang tinggi akan menyebabkan kegiatan perekonomian menurun sehingga pendapatan masyarakat pun akan menurun. Dengan demikian, pajak yang harus dibayar dari masyarakat pun akan menurun. Jika penerimaan pajak menurun, dana untuk kegiatan ekonomi pemerintah juga akan berkurang sehingga kegiatan pembangunan pun akan terus menurun. Adanya pengangguran akan menyebabkan daya beli masyarakat akan berkurang sehingga permintaan terhadap barang-barang hasil produksi akan berkurang bertahap. Peningkatan inventaris sumber daya manusia secara langsung berdampak pada

peningkatan produktivitas tenaga kerja yang mendorong pada peningkatan Produk Domestik Bruto Rill yang ditunjukan oleh peningkatan stok kapital, neraca perdagangan dan konsumsi rumah tangga.

Kualitas tenaga kerja ditentukan oleh pendidikan formal yang dimiliki, pelatihan yang pernah diikuti serta pengalaman yang dimiliki oleh tenaga kerja. Pendidikan merupakan investasi yang sangat berguna dalam pembangunan ekonomi suatu wilayah. Peningkatan human capital melalui pendidikan akan mendorong peningkatan produktivitas kerja, di mana peningkatan produktivitas tersebut pada gilirannya menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Tidak hanya itu, pendidikan juga diperlukan dalam peningkatan teknologi dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi dalam perekonomian. Secara mikro individu maupun rumahtangga, pendidikan (dan juga pelatihan) akan meningkatkan keahlian, kompetensi, kinerja dan daya saing individu dalam dunia kerja yang pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan upah dan pendapatan.



Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 3.6. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013 – 2023

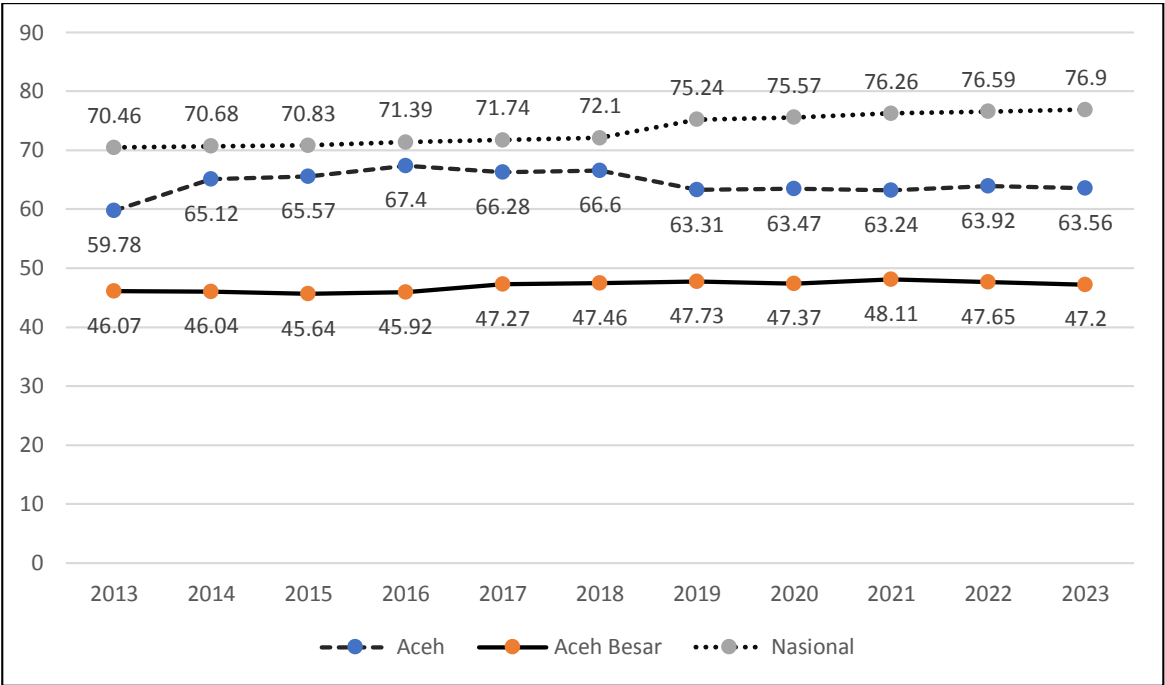
Tingginya angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Aceh Besar yaitu 8,17 persen (tahun 2023) dan berada di atas TPT Aceh 6,03 persen dan Nasional 5,32 persen.

3.1.2.5 Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menjadi indikator yang menunjukkan besaran peran aktif perempuan dalam kegiatan ekonomi dan politik. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menitikberatkan pada partisipasi, dengan cara mengukur ketimpangan gender di bidang ekonomi, partisipasi politik, dan pengambilan

keputusan. Dimensi Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) terdiri dari keterwakilan di parlemen, pengambilan keputusan, serta distribusi pendapatan.

Indeks Pemberdayaan Gender di Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2017 hingga 2019 mengalami kenaikan, tetapi mengalami penurunan pada 2019-2023. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Aceh Besar, Aceh dan Nasional pada tahun 2013-2023 dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 3.7. Indek Pemberdayaan Gender Nasional , Aceh dan Aceh Besar Tahun 2013 – 2023

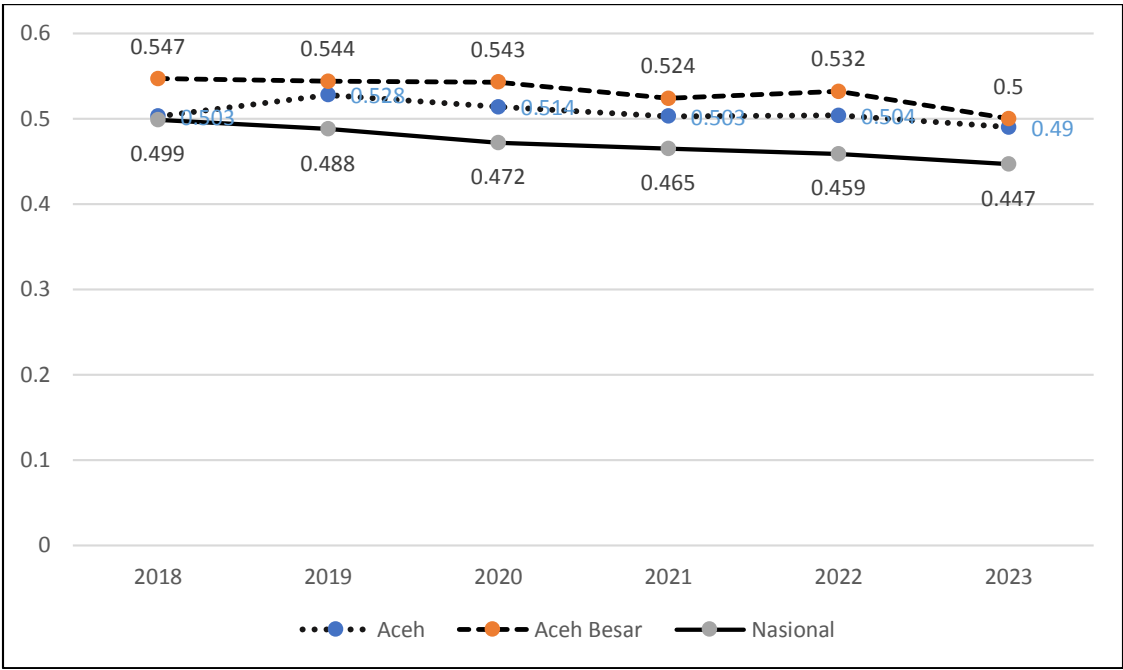
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan alat ukur yang mencerminkan tingkat keterlibatan aktif perempuan dalam aspek ekonomi dan politik. IDG fokus pada tingkat partisipasi dengan cara mengukur kesenjangan gender dalam sektor ekonomi, partisipasi politik, dan proses pengambilan keputusan. IDG memiliki beberapa dimensi, termasuk representasi di lembaga parlemen, proses pengambilan keputusan, dan distribusi pendapatan. Kabupaten Aceh Besar masih menghadapi permasalahan kualitas sumber daya manusia yang ditunjukkan oleh partisipasi dan fasilitas pendidikan yang belum merata, derajat kesehatan yang rendah, pemberdayaan sosial yang kurang, serta pembangunan dan pemberdayaan gender yang belum optimal. Selain itu adanya kondisi sosial yang lebih rendah di daerah pesisir juga memerlukan perhatian lebih. Sehingga aspek sumber daya manusia tidak hanya dilihat dalam capaian kualitas dan kuantitas namun pemerataannya juga. Kesetaraan gender merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam pembangunan yang berkelanjutan, yakni ketika seluruh lapisan masyarakat dapat memenuhi hak dan kewajibannya tanpa terbatas gender tertentu. Mencapai kesetaraan gender dapat dilakukan melalui strategi sistematis Pengarusutamaan Gender (PUG). Salah satu aspek yang dapat merepresentasikan kesetaraan gender adalah aspek pembangunan gender dan

pemberdayaan wanita dan anak. Selama 10 tahun terakhir, pertumbuhan Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) Kabupaten Aceh Besar tidak terlalu signifikan. Selain itu, nilainya masih berada di bawah Aceh 63,56 dan Nasional 76,9, sementara Aceh Besar hanya 47,2. Menurut hasil yang disampaikan dalam FGD, hal tersebut disebabkan kurangnya keterlibatan perempuan dalam parlemen dan pemerintahan (2,86 persen), masih rendahnya kualitas hidup perempuan di Kabupaten Aceh Besar, termasuk dalam mengakses pendidikan, ekonomi dan sosial.

3.1.2.6 Indeks Ketimpangan Gender

Indeks ketimpangan gender memberikan gambaran kegagalan atau kerugian dari pencapaian pembangunan akibat ketidaksetaraan gender. Indeks ketimpangan gender terdiri dari tiga dimensi, yaitu kesehatan, pendidikan, serta pasar kerja. Indikator yang digunakan dalam menghitung indeks ketimpangan gender terdiri dari proporsi persalinan tidak di fasilitas kesehatan, proporsi wanita usia 15-49 tahun yang pernah kawin dan saat melahirkan hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun, persentase penduduk laki-laki dan perempuan dengan pendidikan minimal SMA, persentase laki-laki dan perempuan yang duduk di parlemen, serta persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja.

Berdasarkan gambar dibawah ini IKG di Kabupaten Aceh Besar mengalami fluktuasi, terlebih di tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 0,532 turun menjadi 0,5 dibandingkan tahun 2023. Penurunan ini berarti ketimpangan gender di Kabupaten Aceh Besar semakin membaik. Padahal, IKG di Aceh menunjukkan perbaikan dengan turun sebesar 0,003 menjadi 0,49 di tahun 2023. Kondisi Kabupaten Aceh Besar lebih buruk dalam ketimpangan yaitu memiliki IKG sebesar 0,5 pada tahun 2023, sementara Aceh 0,49 dan Nasional 0,447. Indeks ketimpangan gender menggambarkan dampak negatif atau kerugian yang timbul dari kurangnya kesetaraan gender terhadap pencapaian pembangunan. Indeks ini terdiri dari tiga aspek utama, yakni kesehatan, pendidikan, dan partisipasi dalam pasar kerja. Indikator yang digunakan dalam menghitung indeks ketimpangan gender meliputi andil persalinan di luar fasilitas kesehatan, persentase wanita berusia 15-49 tahun yang menikah dan melahirkan anak pertama sebelum usia 20 tahun, persentase populasi dengan pendidikan setidaknya SMA, persentase laki-laki dan perempuan di lembaga parlemen, serta proporsi angkatan kerja dalam populasi usia kerja.



Gambar 3.8. Indek Ketimpangan Gender Nasional , Aceh dan Aceh Besar Tahun 2018 – 2023

Indeks ketimpangan gender di Kabupaten Aceh Besar sejak tahun 2018 hingga 2023 lebih tinggi dibandingkan Aceh dan Nasional.

3.1.2.7 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Selama kurun waktu 2013 hingga 2023, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Aceh Besar mengalami pertumbuhan positif, menunjukkan adanya kemajuan dalam pembangunan kualitas hidup masyarakat yang mencakup pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Namun, bila dibandingkan dengan capaian di tingkat provinsi Aceh maupun nasional, IPM Aceh Besar masih menghadapi sejumlah tantangan penting. Berikut adalah beberapa tantangan utama yang diidentifikasi dalam perencanaan pembangunan daerah yang meliputi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Belum optimal, meskipun ada upaya peningkatan di sektor kesehatan dan pendidikan, kualitas SDM di Aceh Besar masih perlu ditingkatkan. Tantangan ini mencakup rendahnya tingkat pendidikan, keterampilan tenaga kerja yang terbatas, dan kurangnya tenaga kerja terampil di sektor-sektor tertentu. Hal ini menghambat daya saing dan pertumbuhan ekonomi daerah. Ketimpangan Antarwilayah yang Tinggi terdapat disparitas pembangunan yang signifikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Ketimpangan ini mencakup akses terhadap layanan dasar, infrastruktur, dan peluang ekonomi, yang dapat memperburuk ketidaksetaraan sosial dan ekonomi di masyarakat.

Ketahanan Pangan yang rentan dimana Aceh Besar masih menghadapi tantangan terkait ketahanan pangan, dengan ketidakpastian dalam pasokan pangan yang dapat memengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi. Upaya lebih lanjut diperlukan

untuk meningkatkan ketahanan pangan melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan peningkatan produksi lokal.

Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Belum Optimal meskipun terdapat upaya untuk meningkatkan efisiensi dan responsivitas pemerintahan, transformasi tata kelola pemerintahan di Aceh Besar masih perlu ditingkatkan. Hal ini mencakup peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan yang Belum maksimal
Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan di Aceh Besar masih memerlukan perhatian khusus agar dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan. Hal ini mencakup konservasi sumber daya alam, pengurangan kerusakan lingkungan, dan mitigasi perubahan iklim.

Infrastruktur yang Belum Memadai keterbatasan infrastruktur, seperti jalan rusak, terbatasnya akses listrik di beberapa wilayah, dan kurangnya pelabuhan yang memadai, meningkatkan biaya logistik dan menghambat distribusi barang. Kondisi ini mempengaruhi daya saing produk lokal dan menghambat investasi.

Akses Permodalan UMKM yang terbatas banyak pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) kesulitan mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan formal karena persyaratan yang rumit dan agunan yang minim. Hal ini membatasi kemampuan mereka untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan produktivitas.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar telah menetapkan delapan misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2025–2045. Misi-misi tersebut meliputi peningkatan kualitas SDM, pembangunan ekonomi daerah yang inklusif, transformasi tata kelola pemerintahan, peningkatan infrastruktur, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Dengan komitmen bersama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, diharapkan tantangan-tantangan tersebut dapat diatasi, sehingga Aceh Besar dapat mencapai pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan.

Data Perkembangan IPM di Kabupaten Aceh Besar terlihat bahwa dalam satu dekade terakhir, IPM Aceh Besar meningkat sebesar 5,37 poin, dari 70,61 pada 2013 menjadi 75,98 pada 2023. Namun, pertumbuhan ini cenderung melambat terutama pada masa pandemi (2020–2021), di mana kenaikan IPM nyaris stagnan.

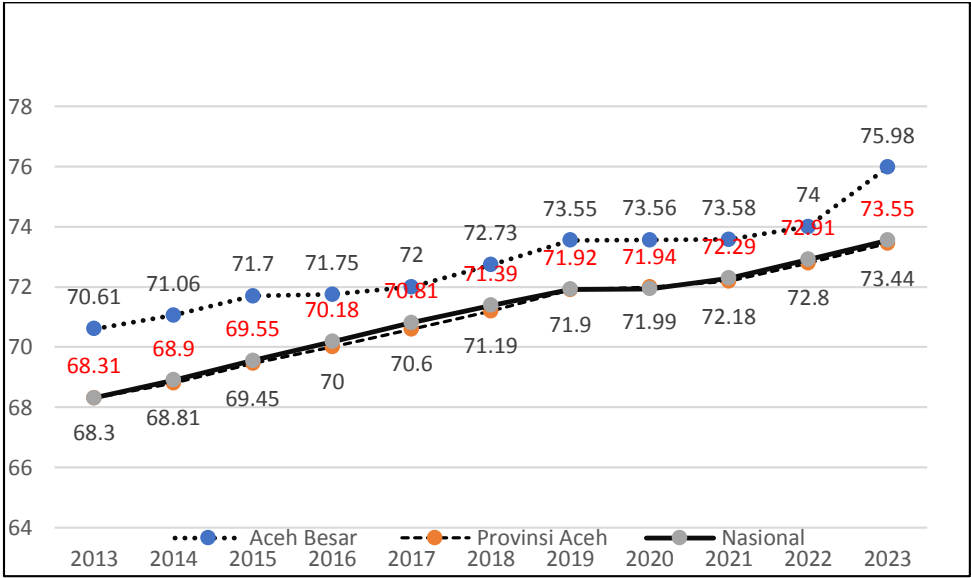
Komponen Penyusun IPM Aceh Besar: Tantangan Utama IPM terdiri dari tiga dimensi utama: kesehatan (UHH), pendidikan (HLS dan RLS), dan daya beli (pengeluaran per kapita). Berdasarkan data, Aceh Besar memiliki permasalahan antara lain umur harapan hidup (UHH) stagnan di kisaran 69 tahun, jauh di bawah rata-rata nasional yang pada 2023 mencapai 73 tahun. Harapan Lama Sekolah (HLS) hanya meningkat sedikit dari 14,21 tahun pada 2013 menjadi 14,76 tahun pada 2023.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) meskipun meningkat dari 9,46 tahun menjadi 10,36 tahun, masih menunjukkan bahwa sebagian masyarakat belum menyelesaikan pendidikan menengah. Pengeluaran per kapita pada 2023 sebesar Rp10,3 juta, masih tertinggal dari rata-rata nasional yang melebihi Rp12 juta per tahun. Ini menunjukkan bahwa meskipun IPM meningkat, dimensi pendidikan dan kesehatan masih menjadi tantangan utama yang perlu mendapat perhatian serius.

Angka IPM nasional dan Provinsi Aceh berdasarkan data BPS. Aceh Besar selalu berada di atas rata-rata Provinsi Aceh, yang menandakan bahwa pembangunan manusia di kabupaten ini cenderung lebih baik dibanding kabupaten/kota lain di provinsi tersebut. Namun, IPM Aceh Besar masih berada di bawah rata-rata nasional, yang menandakan adanya kesenjangan pembangunan manusia secara nasional, terutama pada aspek pendidikan dan ekonomi. Aceh Besar menunjukkan kemajuan yang lebih cepat dibandingkan rata-rata Provinsi Aceh, namun tetap tertinggal dari target-target pembangunan nasional.

Meskipun IPM Kabupaten Aceh Besar mengalami peningkatan konsisten, beberapa tantangan krusial masih harus diatasi, terutama dalam hal: Peningkatan kualitas dan akses pendidikan, khususnya untuk jenjang menengah dan atas. Perluasan akses layanan kesehatan, termasuk fasilitas dan tenaga medis di kecamatan-kecamatan dengan kepadatan rendah. Penguatan ekonomi lokal, melalui peningkatan pendapatan masyarakat dan pengembangan sektor produktif seperti pertanian, perikanan, dan UMKM.

Untuk mengejar ketertinggalan dari IPM nasional, pemerintah daerah perlu menyusun strategi yang lebih terarah, seperti intervensi program pendidikan vokasional, pelayanan kesehatan berbasis komunitas, dan pengembangan kawasan ekonomi desa. Perbandingan tren perkembangan IPM Nasional, Aceh dan Aceh Besar dapat di lihat pada gambar 3.9.

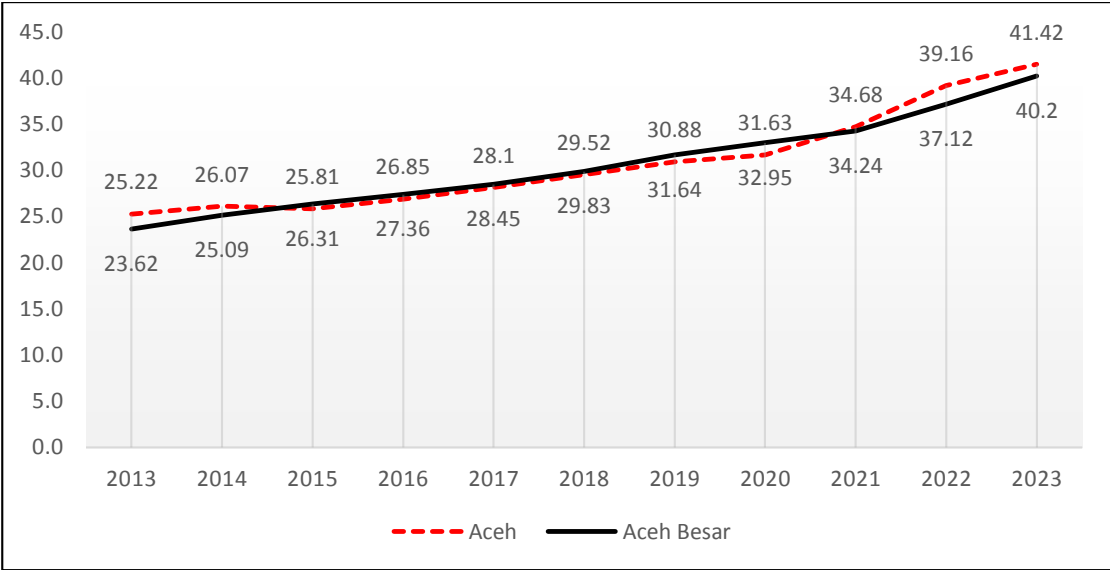


Gambar 3.9. Indek Pembangunan Manusia Nasional , Aceh dan Aceh Besar Tahun 2013 – 2023

3.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

3.1.3.1 PDRB Per Kapita

Kabupaten Aceh Besar memiliki PDRB per kapita pada tahun 2023 sebesar Rp.40,20 juta menunjukkan posisi yang lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata PDRB per kapita nasional dan Provinsi Aceh. PDRB Aceh pada tahun 2023 mencapai Rp 41,42 juta , namun data spesifik per kapita untuk provinsi ini tidak tersedia dalam sumber yang ada dan untuk PDRB per kapita nasional sebesar Rp.75,00 juta menunjukkan tingkat pendapatan rata-rata yang lebih tinggi dibandingkan dengan Aceh Besar dan Aceh secara keseluruhan.



Gambar 3.10. PDRB Per Kapita Aceh dan Aceh Besar Tahun 2013 – 2023

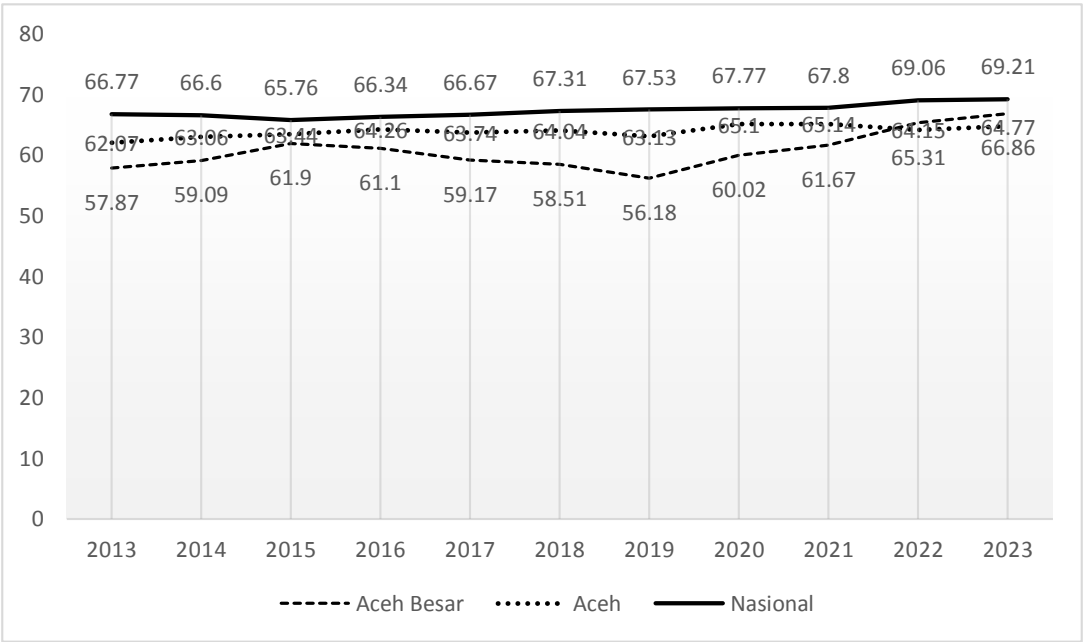
3.1.3.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatannya dapat dilakukan melalui penciptaan lapangan kerja, penyerapan tenaga kerja, peningkatan aktivitas menurut lapangan usaha ekonomi yang dikelola masyarakat, yang diharapkan dapat menurunkan angka pengangguran.

Berdasarkan lapangan usaha pada periode Agustus 2017 – Agustus 2021, lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Kabupaten Aceh Besar adalah lapangan usaha jasa kemasyarakatan pertanian, dan lapangan usaha manufaktur, yang paling rendah menyerap tenaga kerja adalah lapangan usaha listrik, gas dan air. Tabel berikut memberikan informasi mengenai proporsi penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja menurut lapangan usaha. Secara perbandingan jenis kelamin, pada tahun 2021 penduduk laki-laki di Kabupaten Aceh Besar tergolong menjadi pengangguran terbuka dengan persentase lebih tinggi (52%) dibandingkan penduduk perempuan (48%).

Jika dilihat dari lapangan pekerjaan utama, sektor jasa menjadi lapangan pekerjaan yang paling banyak menyerap tenaga kerja dengan persentase sebesar 59

persen (107.638 Jiwa). Sektor selanjutnya adalah sektor pertanian dengan persentase sebesar 22 persen (40.156 Jiwa). Sedangkan penduduk dengan sektor lapangan kerja utama di sekor manufaktur memiliki jumlah paling sedikit yaitu sebesar 33.396 jiwa (19%).



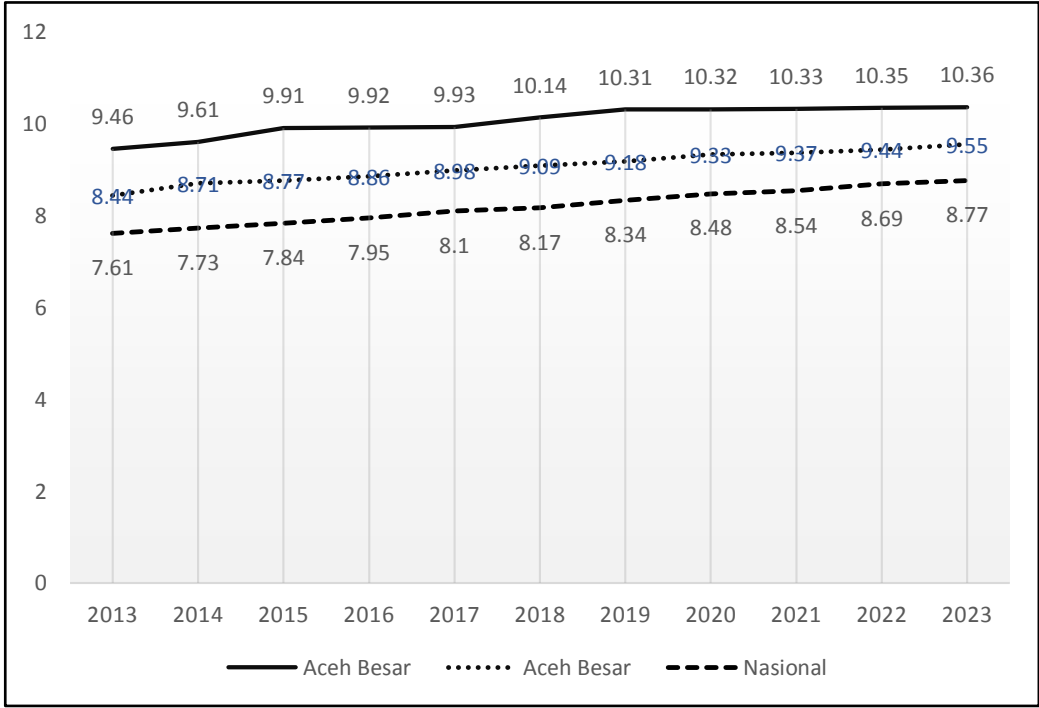
Gambar 3.11. TPAK Nasional, Aceh dan Aceh Besar Tahun 2013 – 2023

3.1.3.3 Rata-rata Lama Sekolah

Kabupaten Aceh Besar memiliki angka rata-rata lam sekolah pada tahun 2023 rata-rata sebesar 10,36 tahun dimana laki-laki 10,56 tahun dan Perempuan 10.36 tahun. Angka ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 sebesar 10,35 dimana laki-laki 10,55 tahun dan Perempuan 10.31 tahun. Angka rata-rata sekolah ini dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Berdasarkan gambar dibawah ini rata-rata lama sekolah di Kabupaten Aceh Besar lebih tinggi dibandingkan dengan Aceh, dan Nasional. Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Kualitas pendidikan yang memadai diperlukan penduduk untuk meningkatkan kualitas hidup individu. Tingginya permintaan jasa pendidikan menuntut tersedianya penyelenggara pendidikan yang makin bermutu. Untuk itu perlu didukung dengan penyediaan sarana fisik pendidikan maupun tenaga pengajar yang memadai. Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) juga merupakan salah satu indikator tercapainya pembangunan dalam bidang pendidikan di suatu wilayah. Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi anak sekolah pada suatu kelompok tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya. APM

membantu menilai sejauh mana akses pendidikan merata di masyarakat, memastikan bahwa sebanyak mungkin individu dapat mengakses pendidikan pada berbagai tingkat adalah kunci untuk mengembangkan SDM yang seimbang dan berpotensi tinggi. Melalui APM, pemerintah dan pembuat kebijakan dapat memantau dan meningkatkan akses pendidikan, yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas SDM di suatu wilayah. Begitu juga dengan Kabupaten Aceh Besar, APM dapat mendukung pertumbuhan ekonomi karena mempersiapkan tenaga kerja yang lebih terdidik dan terampil.



Gambar 3.12. Rata – rata Lama Sekolah Nasional, Aceh dan Aceh Besar Tahun 2013 – 2023

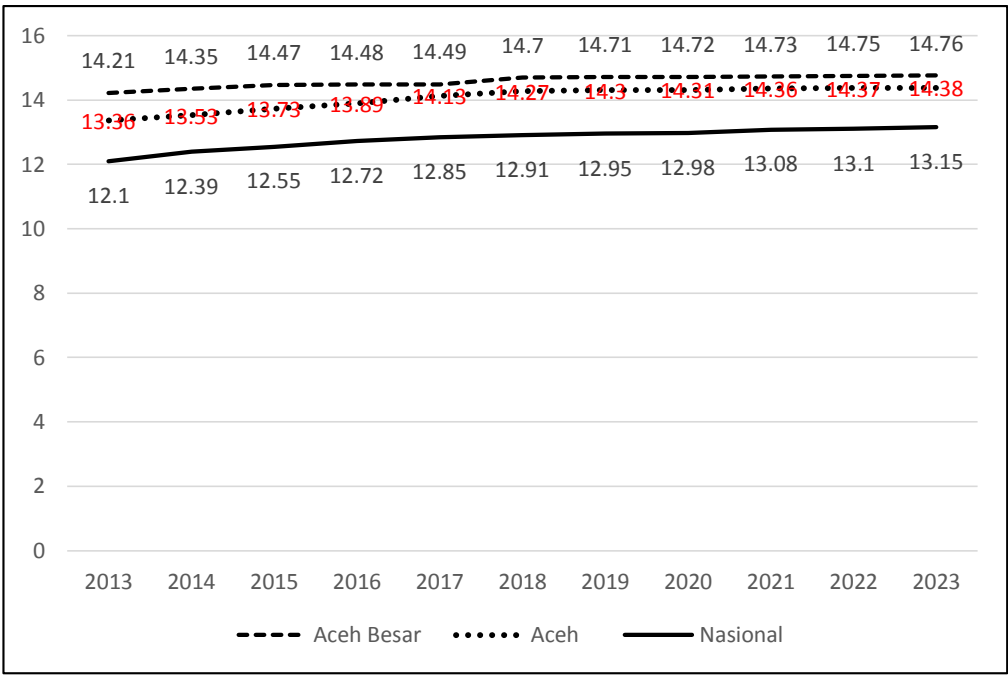
3.1.3.4 Harapan Lama Sekolah

Angka HLS Kabupaten Aceh Besar yaitu 14,76 tahun mencerminkan perbaikan signifikan dalam sistem pendidikan Indonesia selama dekade terakhir dan angka capaian di Atas Aceh dan Nasional. . Sementara Aceh pada tahun 2023: Dengan angka HLS 14,38 tahun, Provinsi Aceh menempati posisi kedua tertinggi di Indonesia, menunjukkan komitmen yang kuat terhadap peningkatan akses dan kualitas pendidikan. Sementara Secara Nasional Angka HLS nasional sebesar 13,15 tahun mencerminkan perbaikan signifikan dalam sistem pendidikan Indonesia selama dekade terakhir.

Permasalahan masih lambannya HLS di Kabupaten Aceh Besar antara lain Penyebab Harapan Lama Sekolah Rendah di Kabupaten Aceh Besar antara lain Keterbatasan Akses Pendidikan di Wilayah Tertinggal dan Pesisir, Banyak desa di wilayah Aceh Besar yang terpencil atau jauh dari pusat kota, membuat anak-anak kesulitan mengakses sekolah menengah atas atau pendidikan lanjutan. Selain itu penyebab lainnya Faktor Ekonomi Keluarga, Anak-anak dari keluarga kurang mampu

sering terpaksa berhenti sekolah untuk membantu orang tua bekerja, terutama di sektor informal seperti pertanian atau nelayan. Minimnya Kesadaran Pentingnya Pendidikan. Di beberapa komunitas, terutama pedesaan, pendidikan formal masih belum dianggap sebagai jalan utama menuju peningkatan kualitas hidup dan masih terdapat Perkawinan Dini. Praktik perkawinan usia muda dapat memutus jenjang pendidikan terutama bagi perempuan, yang menyebabkan HLS menjadi rendah.

Rendahnya Kualitas Sarana dan Prasarana Sekolah yang kurang memadai (fasilitas, guru, perpustakaan, laboratorium) membuat siswa tidak termotivasi untuk melanjutkan pendidikan lebih tinggi. Tingginya Tingkat Dropout siswa serta Banyak siswa yang tidak melanjutkan ke jenjang SMA/SMK kare karena alasan biaya, kurangnya motivasi, atau keterbatasan sekolah di daerah mereka.



Gambar 3.13. Rata – rata Lama Sekolah Nasional, Aceh dan Aceh Besar Tahun 2013 – 2023

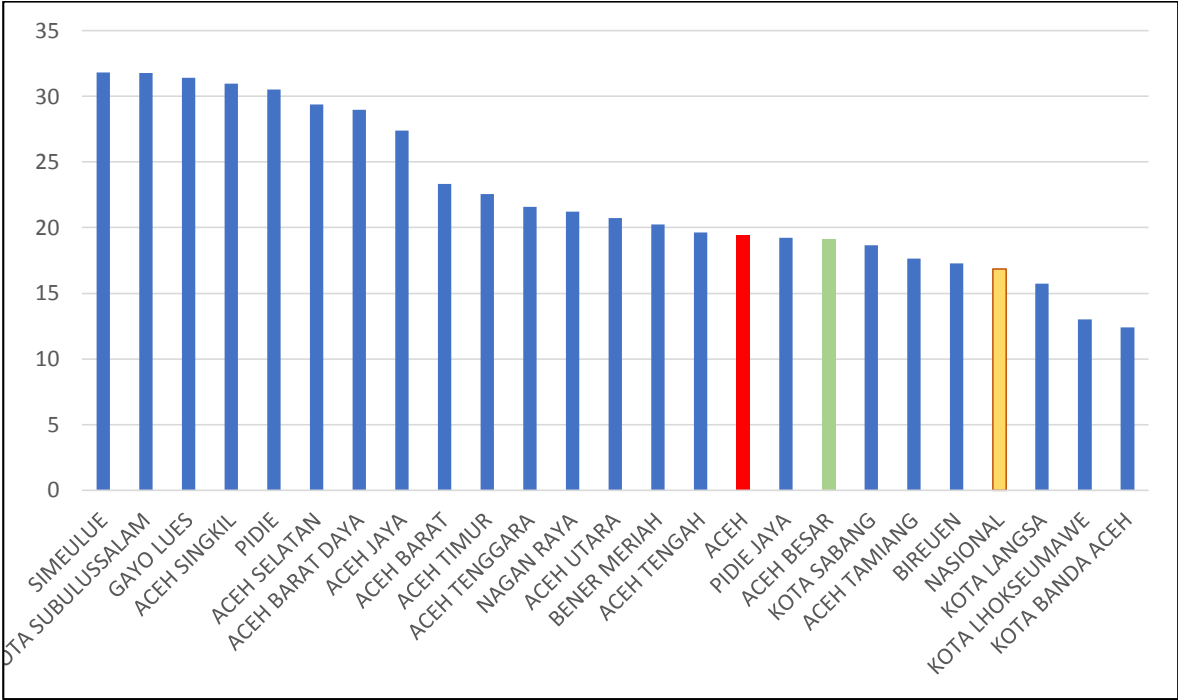
3.1.3.5 Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup merupakan jumlah rata-rata usia yang diperkirakan pada seseorang atas dasar angka kematian pada masa tersebut yang cenderung tidak berubah di masa mendatang. Angka usiab Harapan Hidup merupakan sarana evaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya di suatu wilayah, termasuk dalam hal ini Kabupaten Aceh Besar. Tahun 2023, UHH laki-laki di Kabupaten Aceh Besar sebesar 73.11 tahun. Angka ini lebih Aceh 73,05 namun masih lebih tinggi dibandingkan UHH Nasional sebesar 73,93, Dalam rencana Pembangunan suatu wilayah, UHH dapat dijadikan acuan pemerintah dalam mengadakan program pembangunan, kesehatan, dan program sosial lainnya seperti kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori, termasuk program pemberantasan kemiskinan.

3.1.4 Aspek Pelayanan Umum

3.1.4.1 Angka Kematian Bayi

Permasalahan kesehatan di Kabupaten Aceh Besar terkait dengan derajat kesehatan masyarakat di antaranya yaitu kematian bayi. Meskipun angka kematian bayi di Kabupaten Aceh Besar merupakan peringkat 7 (tujuh) yang terendah di Aceh di tahun 2023, jumlah kasus kematian bayi di Kabupaten Aceh Besar dalam rentang tahun 2013 hingga tahun 2023 menjadi salah satu dari lima wilayah penyumbang kematian bayi terbanyak di Aceh. Pada tahun 2023 hampir 40 persen kasus kematian bayi terjadi di Kecamatan Kuta Baro, lalu diikuti oleh Kecamatan Darul Imarah.



Sumber : BPS Aceh, 2024

Gambar 3.14. Peringkat Angka Kematian Bayi (AKB)Kabupaten/Kota Tahun 2023

Kematian bayi di Kabupaten Aceh Besar paling banyak terjadi pada usia 0-28 hari (neonatal). Kasus kematian neonatal tertinggi berada di Kecamatan Kuta Baro (5 kasus), Kecamatan Darul Imarah (5 kasus), serta Kecamatan Ingin Jaya (4 kasus). Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar penyebab kematian neonatal (0-28 hari) paling banyak adalah BBLR (Berat Badan Lahir Rendah < 2.500 gram) sebesar 25 kasus, lalu diikuti oleh asfiksia sebanyak 8 kasus. BBLR harus menjadi perhatian karena tidak hanya meningkatkan risiko mortalitas, tetapi juga anak dengan riwayat BBLR memiliki risiko yang lebih besar untuk mengalami stunting.

Salah satu strategi yang digunakan untuk mengurangi risiko kematian bayi adalah mengoptimalkan kunjungan neonatal. Kunjungan neonatal sesuai standar diharapkan dapat mendeteksi secara dini adanya penyakit atau tanda bahaya yang dapat berujung pada kematian bayi. Namun, cakupan kunjungan bayi (neonatal) di Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2023 belum mencapai 100%. Salah satu penyebabnya adalah akses masyarakat ke puskesmas maupun puskesmas pembantu

yang masih terbatas, seperti di Kecamatan Kuta Baro Perbandingan puskesmas dengan jumlah penduduk belum memadai (Profil Kesehatan Kabupaten Aceh Besar 2022). Seperti di Kecamatan Kuta Baro yang memiliki waktu tempuh sebesar 30-60 menit untuk mencapai sarana kesehatan terdekat (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, 2023).

Salah satu penyebab banyaknya kasus BBLR yang menyebabkan kematian bayi adalah ibu hamil yang menderita anemia. Salah satu strategi untuk mengurangi kasus anemia pada ibu hamil adalah melalui pembagian tablet tambah darah. Namun, persentase ibu hamil di Kabupaten Aceh Besar yang mendapatkan tablet tambah darah pada tahun 2023 belum mencapai 100 persen. Bahkan persentase ibu hamil yang mendapatkan tablet tambah darah di Kecamatan Lhoong, Kecamatan Blang Bintang, Kecamatan Pulo Aceh belum mencapai 80 persen. Adanya ibu hamil yang belum mendapatkan tablet tambah darah berkaitan dengan kunjungan ibu hamil (K4) yang juga belum mencapai 100 persen. Masih terdapat perbedaan jumlah K1 dengan K4 yang dicatat sebagai angka drop out. Adanya drop out K4 disebabkan oleh perpindahan domisili ibu hamil yang tidak tercatat (Profil Kesehatan Kabupaten Aceh Besar 2022).

Penyebab lain dari kematian post neonatal dan balita di Kabupaten Aceh Besar adalah diare. Pemerintah mencanangkan LINTAS DIARE (Lima Langkah Tuntas Diare) yang menganjurkan semua penderita diare mendapatkan oralit maupun zinc. Namun, persentase penderita diare semua umur dan Balita adalah 21 persen dengan jumlah kasus 2118. Berdasarkan data kasus tertinggi di Kecamatan Darul Imarah dengan jumlah kasus 343. Tata laksana penderita diare perlu mendapat perhatian, karena pada umumnya ibu/pengasuh anak belum mengetahui pengobatan dan perawatan penderita diare untuk mendapatkan oralit dan zinc masih di bawah 50 persen. Kondisi tersebut harus menjadi perhatian lantaran diare yang tidak tertangani dengan baik dapat menyebabkan kehilangan cairan maupun hilangnya zat gizi yang dapat meningkatkan risiko gagal tumbuh atau stunting.

Masalah mortalitas di Kabupaten Aceh Besar tidak hanya terkait dengan angka kematian bayi, tetapi juga masih tingginya jumlah kematian ibu. Kabupaten Aceh Besar memiliki jumlah kematian ibu terbanyak ke 16 di Aceh. Tingginya jumlah kematian ibu terkait dengan akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan maupun kondisi ibu. Kematian ibu di Kabupaten Aceh Besar paling banyak terjadi di masa nifas (60 persen). Pelayanan nifas menjadi strategi untuk mendeteksi dini komplikasi pasca melahirkan. Namun, cakupan pelayanan nifas di beberapa kecamatan belum mencapai 100 persen. Hanya di Kecamatan Peukan Bada dan Kecamatan Indrapuri yang memiliki cakupan pelayanan nifas (KF-3) 100 persen.

Kecamatan Baitussalam memiliki jumlah kematian ibu tertinggi. Di tahun 2023 kematian ibu di Kecamatan Baitussalam paling banyak terjadi setelah melahirkan.

Kematian ibu hamil di Kecamatan Darul Imarah tahun 2020 banyak disebabkan oleh covid-19. Sementara itu di tahun-tahun sebelumnya kematian ibu di Kecamatan Darul Imarah disebabkan oleh perdarahan dalam kehamilan. Kematian ibu tertinggi kedua berada di Kecamatan Baitussalam Kematian ibu di Kecamatan Baitussalam paling banyak terjadi pada masa nifas yang disebabkan oleh perdarahan maupun hipertensi. Sementara itu, kematian ibu di Kecamatan Darul Imarah paling banyak terjadi di masa melahirkan. Hal tersebut senada dengan temuan (kementrian Kesehatan) belum semua persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan (92,82 persen).

Masalah fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Aceh Besar salah satunya diidentifikasi melalui rasio tempat tidur rumah sakit per 1.000 penduduk. Namun, rasio tempat tidur rumah sakit per 1.000 penduduk Kabupaten Aceh Besar masih berada di bawah angka 1 atau belum sesuai standar WHO. Masalah pelayanan kesehatan tidak hanya terjadi di tingkat rumah sakit, tetapi juga di tingkat (Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) Rasio posyandu per 1000 penduduk di beberapa kecamatan masih di bawah angka 1 atau belum ideal, yaitu Kecamatan Mesjid Raya, Darul Imarah dan Kecamatan Krueng Barona Jaya Selain jumlahnya yang belum ideal, persentase posyandu aktif di Kabupaten Aceh Besar sudah berada di 100 persen. Dimana seluruh posyandu di Kabupaten Aceh Besar sudah dinyatakan sebagai Posyandu Aktif.

Pelayanan kesehatan bagi bayi dan balita di Kabupaten Aceh Besar menemui beberapa masalah. Cakupan pelayanan kesehatan bayi di Kecamatan Baitussalam, Kecamatan Ingin Jaya, serta Kecamatan Blang Bintang masih belum mencapai 100%. Selain itu, cakupan pelayanan kesehatan anak balita di Kabupaten Aceh Besar cenderung mengalami penurunan dari tahun 2017 hingga 2022. Cakupan pelayanan kesehatan balita di Kecamatan Baitussalam, Kecamatan Ingin Jaya, serta Kecamatan Blang Bintang masih di bawah rata-rata Kabupaten Aceh Besar dan persentase balita yang mendapatkan imunisasi campak di Kabupaten Aceh Besar menjadi yang terendah ke 17 dari 23 Kabupaten di Aceh. Cakupan Imunisasi dasar lengkap belum ada puskesmas di Aceh Besar yang mencapai target 100 persen. Sementara itu, cakupan imunisasi campak juga belum ada Puskesmas yang mencapai target 100 persen. Kedua masalah tersebut disebabkan karena penolakan oleh Sebagian Masyarakat. Untuk Ketersediaan vaksin di Aceh besar Lengkap.

Sumber daya dalam pelayanan kesehatan di Kabupaten Aceh Besar juga masih menghadapi masalah, seperti rasio dokter per 100.000 penduduk di Kabupaten Aceh Besar masih di bawah standar yang ditetapkan WHO. Selain itu, rasio dokter per 100.000 penduduk di Kabupaten Aceh Besar belum mencapai target yang tertuang dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat No. 54 Tahun 2013 Tentang Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan

2011-2025. Rasio dokter per 100.000 penduduk di Kabupaten Aceh Besar masih jauh dari target yang ditetapkan. Meskipun rasio dokter di Kabupaten Aceh Besar sudah berhasil mencapai 23 per 100.000 penduduk, angka tersebut masih di bawah target WHO.

Permasalahan terkait status gizi di Kabupaten Aceh Besar terlihat dari persentase balita gizi buruk yang tertinggi/terendah di Aceh pada tahun 2022 serta prevalensi stunting di kabupaten Aceh Besar tergolong medium menurut standar yang ditetapkan oleh WHO, bahkan Kecamatan Kuta Baro memiliki prevalensi stunting dengan kategori tinggi. Selain itu, prevalensi stunting di Kabupaten Aceh Besar juga lebih tinggi daripada rata-rata Aceh. Stunting merupakan permasalahan yang multidimensi. Dari segi pemenuhan gizi, pemberian ASI eksklusif pada bayi <6 bulan penting untuk diperhatikan karena mempengaruhi terjadinya stunting pada anak usia 2-5 tahun. Namun, persentase bayi <6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif di Kabupaten Aceh Besar masih rendah, cenderung di bawah/atas capaian Aceh dan capaian nasional sejak tahun 2017 hingga 2022.

Stunting tidak hanya disebabkan oleh kekurangan gizi, tetapi juga oleh faktor tidak langsung, seperti sanitasi, edukasi ibu, kemiskinan, serta air bersih. Edukasi ibu menjadi hal yang perlu diperhatikan karena di Kabupaten Aceh Besar masih terdapat kelahiran oleh ibu yang berusia 15-19 tahun (ASFR 15-19 sebanyak 18,2%). Adanya kelahiran oleh ibu yang berusia 15-19 tahun di Kabupaten Aceh Besar dipicu oleh tingginya perkawinan pertama kurang dari 17 tahun. Dalam rangka menghilangkan stunting, perlu memperhatikan akses terhadap sanitasi yang layak sebesar 88,39 persen di tahun 2022.

Angka notifikasi semua kasus tuberkulosis cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2017- 2022. Masih terdapat beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Aceh Besar yang belum mencapai angka 0 untuk Case Fatality Rate kasus DBD, kecamatan ,Darul imarah kecamatan ingin jaya, kecamatan montasik, kecamatan sukamakmu,lemah Seulawah,kecamatan lhoknga, dan kecamatan Kuta Baro Hal tersebut perlu menjadi perhatian karena Pemerintah Indonesia merencanakan nol kematian akibat demam berdarah pada tahun 2030.. Masih ada kasus positif malaria di beberapa kecamatan diantaranya kecamatan Lembah Seulawah dan kecamatan Indrapuri. Saat ini pengobatan malaria yang terstandar dan dinilai efektif adalah Artemisinin-based Combination Therapy (ACT), persentase pengobatan ACT di Kabupaten Aceh Besar tahun 2022 adalah 100 persen. (Profil Kesehatan Kabuapten Aceh Besar 2022).

Penemuan dan persentase pengobatan kasus pneumonia sesuai standart pada balita di Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2021, yaitu 129 jiwa dengan persentase realisasi temuan sebesar 6,26 persen (Profil Kesehatan Aceh/Kabupaten Aceh Besar 2022). Temuan kasus pneumonia pada balita tertinggi berada di Kecamatan Darul

Imarah yaitu 47 Kasus. Hasil analisis Dinas Kesehatan kabupaten Aceh Besar menjelaskan adanya anggota keluarga yang merokok didalam rumah dapat meningkatkan risiko pneumonia pada anak. Senada dengan hal itu, persentase rumah tangga anak usia dini (0-6 tahun) yang tinggal dengan anggota rumah tangga perokok di Kabupaten Aceh Besar sebesar 72,87% (Profil Anak Usia Dini 2022).

3.1.4.2 Sosial

Banyaknya PPKS di Kabupaten Aceh Besar 6.102 jiwa, diantaranya anak terlantar sebanyak 21 jiwa, lansia sebanyak 4587 jiwa, penyandang disabilitas sebanyak 1.474 jiwa, pengemis sebanyak 20 jiwa. Sementara itu, penanganan PPKS di Kabupaten Aceh Besar masih di angka 18,02 persen pada tahun 2022, yaitu 1.100 jiwa (230 penyandang disabilitas, 129 anak terlantar, 725 lansia terlantar dan 16 pengemis) dibandingkan jumlah seluruh PMKS. Sementara itu, pencapaian terhadap target tahun 2022 sebesar 32,60 persen yaitu 1100 jiwa dibandingkan 3.374 jiwa (300 penyandang disabilitas, 129 anak terlantar, 945 lansia terlantar dan 20 pengemis).

Tingginya lansia telantar berpengaruh terhadap capaian kemiskinan ekstrem di Kabupaten Aceh besar. Menurut BPS Kabupaten Aceh Besar (2023) adanya kelompok penduduk yang tinggal sendiri dan keluarga yang memiliki kepala keluarga/ penanggungjawab keluarga perempuan (WRSE) dan tidak memiliki kemampuan untuk bekerja berdampak pada sulitnya mencapai nol kemiskinan ekstrem di tahun 2024. Hal tersebut disebabkan kehidupan mereka cenderung bergantung pada bantuan dari pemerintah. Sementara itu ketika bantuan dari pemerintah tidak lagi ada, kelompok tersebut akan kembali masuk ke dalam kemiskinan ekstrem.

Selain dari data yang terencana, pada tahun 2022 terjadi banyak kasus anak yang berhadapan dengan hukum (baik sebagai korban maupun pelaku) yaitu 97 jiwa. Penyelesaian kasus tersebut berupa rujukan, rujukan bisa berupa pengembalian pengasuhan kepada keluarga, LKS maupun Darussaadah yang merupakan tempat penampungan kewenangan kementerian sosial.

3.1.4.3 Pemberdayaan Masyarakat Desa

IDM (Indeks Desa Membangun) dalam kurun waktu 6 (enam) tahun sejak diberikan Dana Desa (DD) dari pemerintah pusat telah menunjukkan kenaikan 1%. Dalam kurun waktu 6 tahun ini telah tercapai 29 desa dengan status Mandiri, Maju:165 desa, Berkembang: 394 desa, Tertinggal: 16, Sangat Tertinggal: 0. Kenaikan nilai rata-rata IDM Aceh Besar (masuk kategori berkembang) adalah sebesar 0.6905, kenaikan yang diperoleh dalam kurun waktu lebih kurang 6 tahun tidak terlalu signifikan. Berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM) provinsi Aceh tahun 2022 masih terdapat 78 desa sangat tertinggal, 1.381 desa tertinggal, telah ada 4.028 desa berkembang, maju 786

desa, sedangkan untuk desa mandiri, telah ada sebanyak 224 desa. Hampir 13 persen dari status Desa Mandiri merupakan inputan data dari Aceh Besar yang telah menyumbangkan 29 desa Status Mandiri. Tahun 2024 untuk Kabupaten Aceh Besar terdapat 7,3 persen desa mandiri atau 44 desa, 32.50 persen desa maju atau sebanyak 196 desa, 58.71 persen desa berkembang atau sebanyak 354 desa, dan 1.94 persen desa tertinggal atau sebanyak 9 desa.

3.1.4.4 Administrasi Kependudukan

Kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Aceh Besar masih menjadi masalah, masih terdapat anak usia 0-4 tahun maupun 0-17 tahun yang belum memiliki akta kelahiran.. Begitu juga rasio kepemilikan KTP-el dan NIK di Kabupaten Aceh besar juga belum mencapai 100%. Tidak hanya itu, masih terdapat pasangan suami istri di Kabupaten Aceh Besar yang tidak memiliki buku nikah maupun akta perkawinan pada tahun 2023 persentase kepemilikan KTP baru mencapai 97 persen dari jumlah penduduk yang wajib memiliki KTP, ini disebabkan kesadaran dari masyarakat yang sudah wajib memiliki identitas administrasi masih kurang.

3.1.4.5 Pengendalian Penduduk

Salah satu komponen dalam pertumbuhan penduduk adalah kelahiran. Dalam rangka mencapai angka kelahiran total sebesar 0,93 pada tahun 2045 dibutuhkan upaya untuk menekan kelahiran, salah satunya melalui penggunaan kontrasepsi. Namun, cakupan peserta KB di Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2022 mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 63.31 persen. Selain itu masih adanya *unmet need* KB (ingin ber-KB tidak terpenuhi) di Kabupaten Aceh Besar serta tingkat putus pakai kontrasepsi (*drop out*) yang terus mengalami peningkatan.

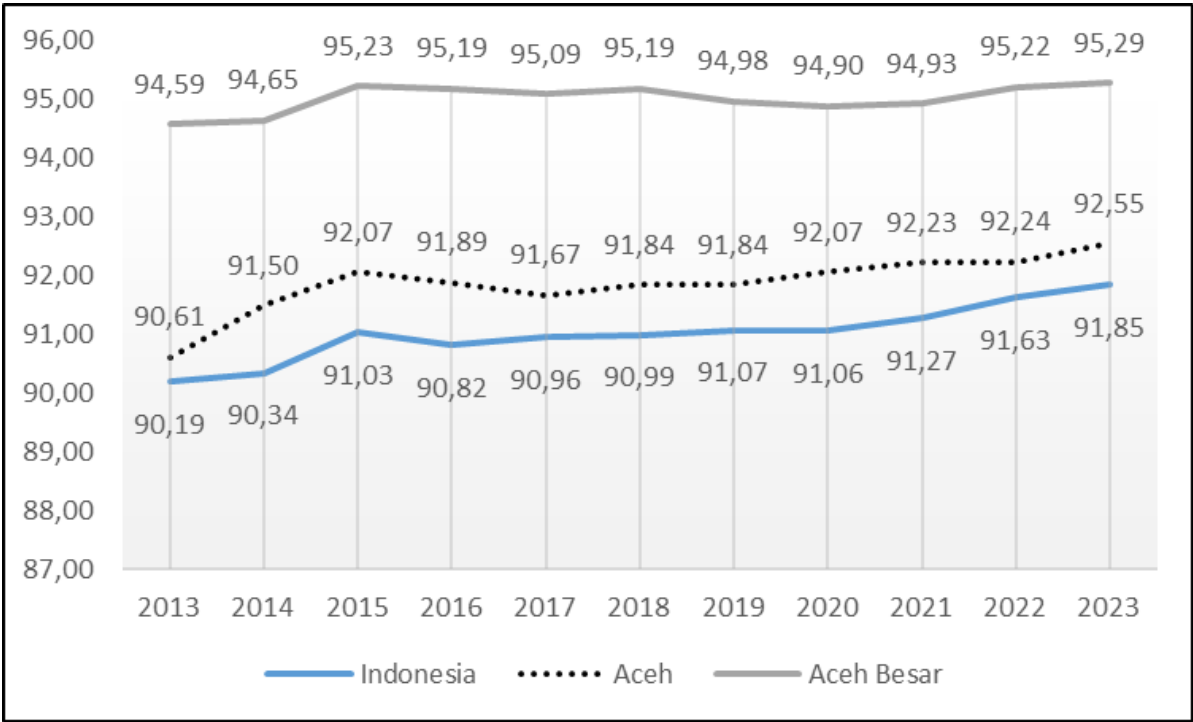
Penyebab tingkat putus pakai kontrasepsi mengalami peningkatan adalah penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) masih rendah, padahal alat kontrasepsi MKJP yang memadai tersedia. MKJP adalah Kontrasepsi jangka panjang yang sangat efektif. Penggunaan, dimana jangka pemakaian sampai dengan 10 tahun. wilayah di Kabupaten Aceh Besar yang masih sulit untuk dijangkau khususnya wilayah Aceh Besar bagian Selatan, pola penggarapan yang masih menitikberatkan pada pelayanan KB ulang dan ganti cara, masih banyaknya tempat pelayanan KB yang sulit dijangkau oleh masyarakat, serta penggarapan KIE yang belum tepat sasaran (LAKIP BKKBN Kabupaten Aceh Besar 2022). Hal tersebut senada dengan temuan jenis kontrasepsi yang paling banyak digunakan di Kabupaten Aceh Besar adalah kontrasepsi jenis non-MKJP, yaitu suntikan sebesar 21,17 persen, lalu diikuti oleh pil KB sebesar 8,67 persen.

Masalah lainnya terkait pengendalian penduduk adalah terkait masih adanya kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15-19 tahun) di Kabupaten Aceh Besar. Meskipun angka tersebut sudah mengalami penurunan dibandingkan tahun 2010 di atas rata-rata provinsi. Bahkan ASFR 15-19 tahun berada di atas rata-rata nasional. Hal tersebut perlu menjadi catatan karena dapat meningkatkan risiko kematian pada ibu.

3.1.4.6 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indikator yang menggambarkan perbandingan capaian antara IPM perempuan dengan IPM laki-laki. Penghitungan IPG membutuhkan data IPM yang terdiri dari tiga unsur, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Semakin mendekati 100, maka semakin kecil ketimpangan pembangunan yang terjadi antara perempuan dan laki-laki.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Aceh Besar selama 2 tahun terakhir (2021 dan 2022) terus mengalami peningkatan walaupun sempat mengalami kenaikan dan penurunan dari tahun 2017 sampai dengan 2022. Secara umum jika dibandingkan tahun 2017 IPG Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2022 mengalami kenaikan, yaitu dari 94,59 persen pada tahun 2017 menjadi 95,22 persen pada tahun 2022. Selain itu, Indeks Pembangunan Gender (IPG) pada tahun 2017 hingga 2023 di Kabupaten Aceh Besar selalu berada di atas rata-rata IPG Aceh dan nasional. Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Aceh Besar memiliki peringkat ranking ke-6 di Provinsi Aceh dan ranking ke-97 di Indonesia.



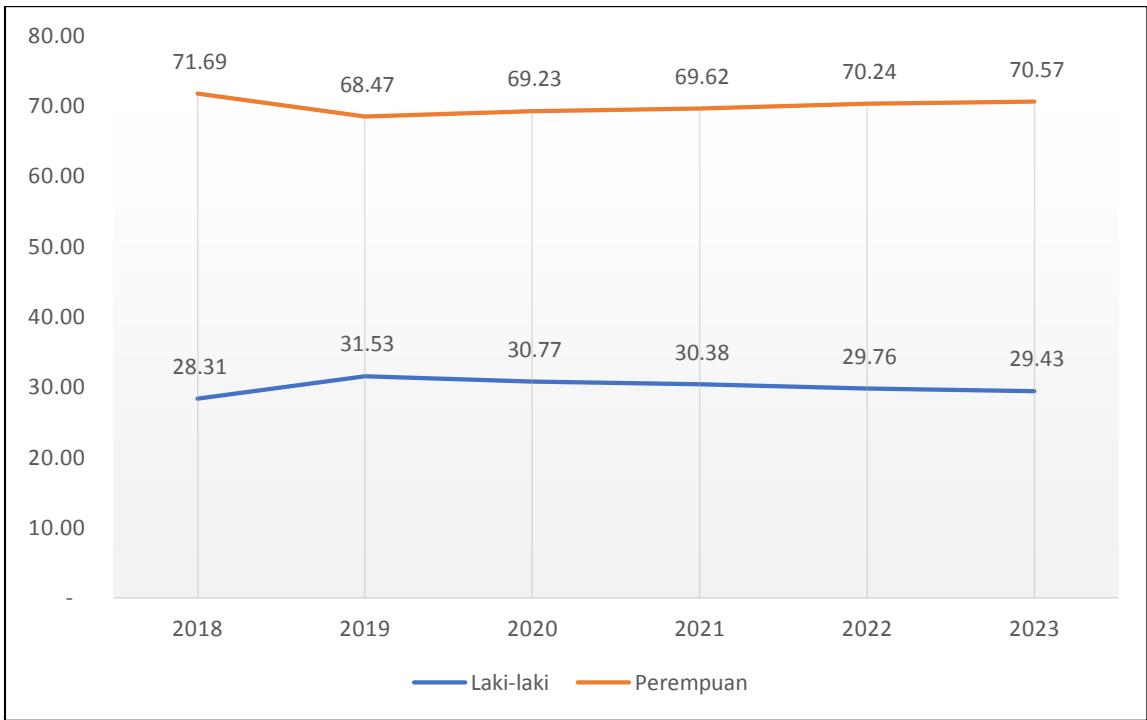
Gambar 3.15. Perbandingan Indeks Pembangunan Gender (IPG), Nasional, Aceh dan Kabupaten Aceh Besar 2013 – 2023

3.1.4.7 Keterlibatan Perempuan di Parlemen

Persentase keterlibatan perempuan di parlemen menjadi salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur peran aktif perempuan dalam bidang politik. Dengan adanya peran aktif perempuan di bidang politik diharapkan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang dilakukan lebih responsif gender dan fokus pada perlindungan anak.

Persentase keterlibatan perempuan di parlemen Kabupaten Aceh Besar sejak tahun 2020 hingga 2024 cenderung konstan yaitu sebesar 2,86 persen (1 dari 35 anggota). Angka persentase keterlibatan perempuan di parlemen Kabupaten Aceh Besar berada di bawah rata-rata Aceh yaitu sebesar 11,11 persen (9 dari 81 anggota). dan rata-rata Nasional sebesar 20,52 persen (118 dari 575 anggota).

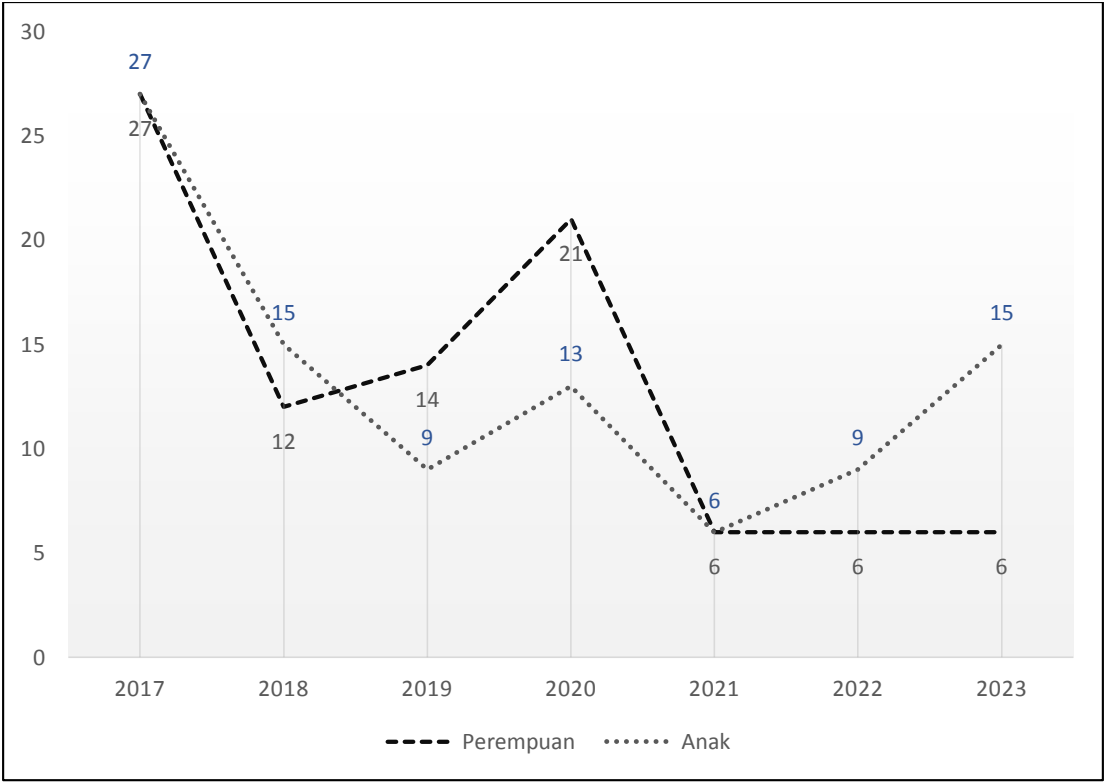
Keterlibatan Perempuan Sebagai Pengambil Keputusan Salah satu dimensi penyusun indeks pemberdayaan gender adalah pengambilan keputusan. Dimensi tersebut menggunakan indikator proporsi manajer, staf administrasi, pekerja profesional dan teknisi pada pemerintahan Kabupaten Aceh Besar. Proporsi pegawai negeri perempuan yang berperan aktif sebagai pengambil keputusan di Kabupaten Aceh Besar tahun 2018 sebesar 71,69 persen dan di tahun 2019 terjadi penurunan menjadi 68,47 persen kemudian dari tahun 2020 terjadi peningkatan kembali mencapai 70,57 persen pada tahun 2023 .



Sumber data : Provinsi dalam Angka, 2024
Gambar 3.16. Persentase Perbandingan ASN Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2018-2023

Jumlah Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Berdasarkan data yang tercatat dalam Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) Aceh Besar dari Januari 2017 – Maret 2022, yang merupakan laporan dari Pusat Pelayanan Terpadu

Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) adalah bervariasi setiap tahunnya. Pada akhir 2022, Jumlah kasus kekerasan yang terjadi di Kabupaten Aceh Besar sebanyak 26 kasus. Angka tersebut menurun dibandingkan tahun 2017 sebanyak 54 kasus. Untuk data tahun 2022, yang tercatat di aplikasi SIGA Aceh Besar, tidak mencakup korban kekerasan KTP/KTA dari 23 kecamatan di Kabupaten Aceh Besar, melainkan data yang di lapor oleh masyarakat khusus 13 kecamatan dan ditangani oleh P2TP2A Aceh Besar di wilayah Hukum Polres Aceh Besar. Untuk tahun 2023, tercatat sebanyak 21 kasus, yaitu kasus anak sejumlah 15 kasus dan dewasa 6 kasus dan ditangani semua oleh Unit PPA Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan bekerja sama dengan lintas sektor terkait.

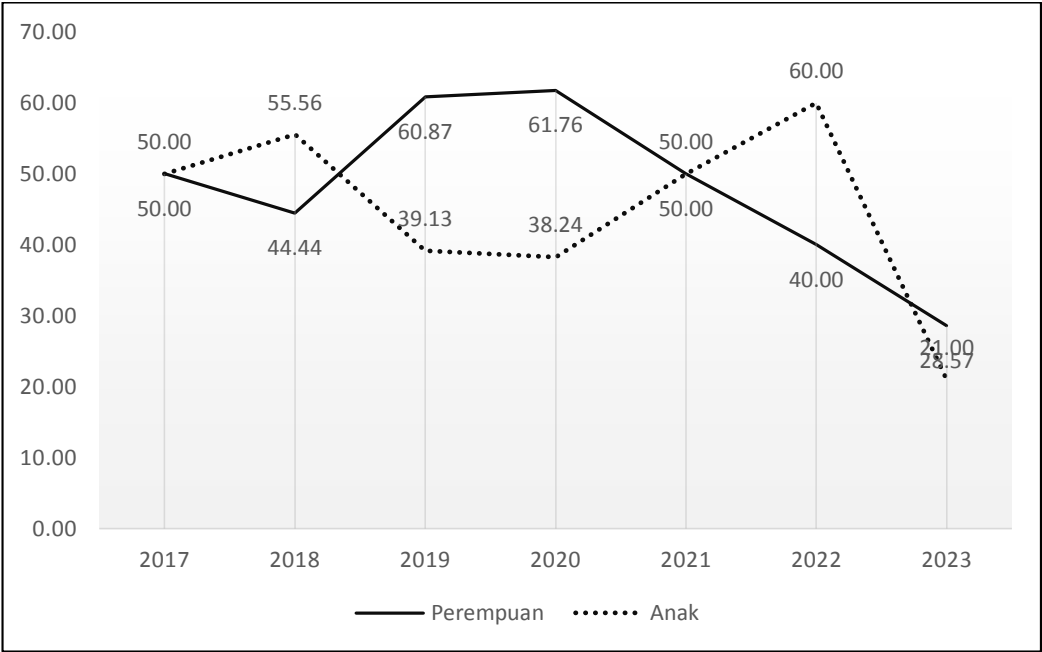


Sumber : SIGA Aceh Besar

Gambar 3.17. Kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak Kabupaten Aceh Besar dari tahun 2017-2023

Perempuan korban kekerasan dalam pembahasan ini merupakan perempuan dewasa yang berusia 18 tahun ke atas. Sementara baik perempuan maupun laki-laki berusia kurang dari 18 tahun yang menjadi korban kekerasan dikategorikan sebagai anak korban kekerasan. Lokasi terjadinya kekerasan baik di dalam rumah tangga, tempat kerja, sekolah, fasilitas umum, lembaga pendidikan kilat, dan lainnya. Bentuk dari kekerasan berupa fisik, psikis, seksual, eksploitasi, maupun penelantaran. Jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Aceh Besar meningkat setiap tahunnya secara riil tetapi banyak yang tidak dilaporkan. Jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak bersifat fluktuatif setiap tahunnya

Selain itu, dari setiap 100.000 anak di Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2022 terdapat 1-2 anak korban kekerasan. Secara nasional, rasio perempuan maupun anak korban kekerasan Kabupaten Aceh Besar menduduki peringkat lima yang terendah.

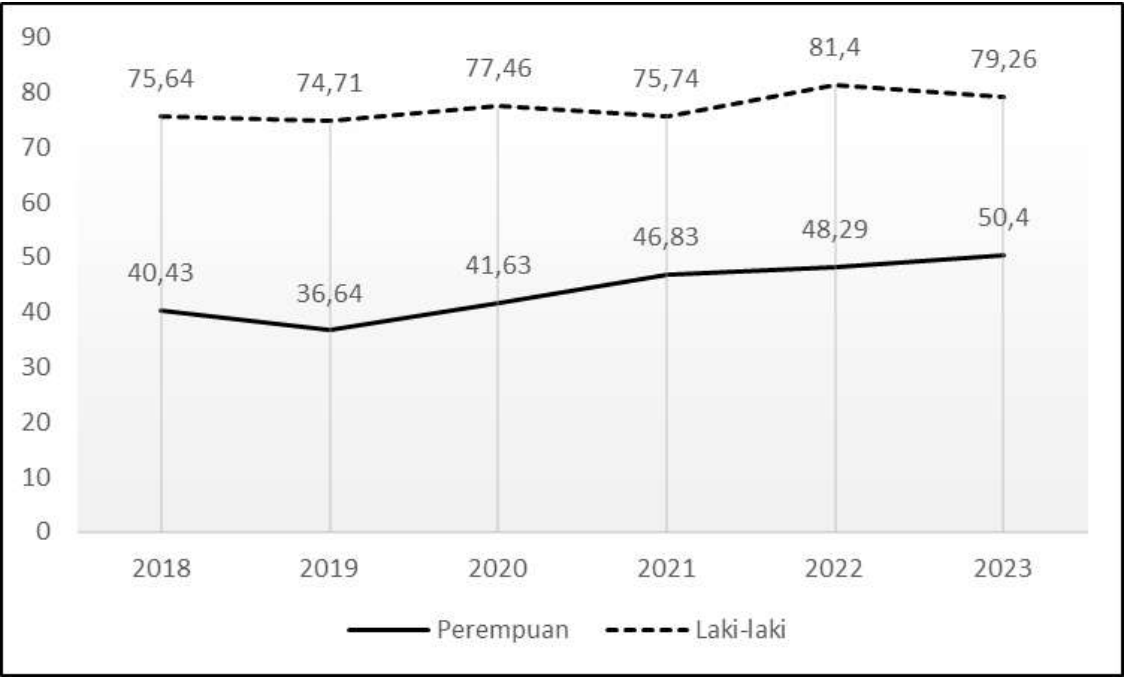


Sumber data : SIGA Kabupaten Aceh Besar (diolah)

Gambar 3.18. Persentase Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Kabupaten Aceh Besar 2017-2023

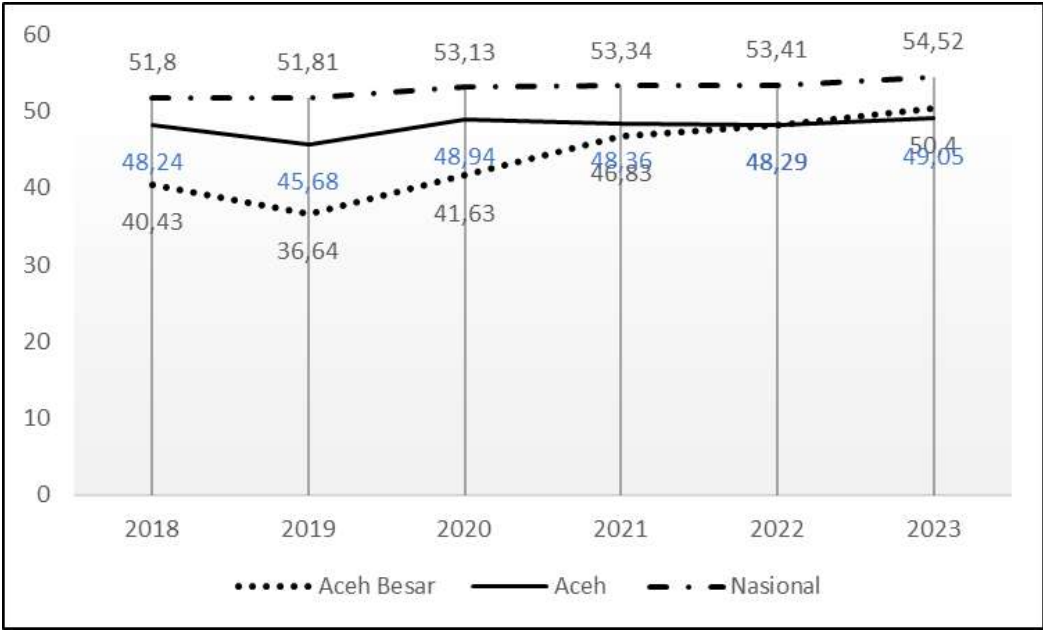
Persentase Perempuan Korban KDRT Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 kekerasan dalam rumah tangga didefinisikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Meskipun begitu korban kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya perempuan dan anak-anak, tetapi juga laki-laki. Di Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2023, sebesar 36,13 persen perempuan yang mengalami kekerasan dan dicatatkan dalam BKKBN menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Angka tersebut jauh di atas persentase perempuan korban KDRT Aceh dan nasional.

Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Partisipasi angkatan kerja perempuan digunakan untuk mengukur keterlibatan perempuan dalam dunia kerja. Partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Aceh Besar sejak tahun 2018 hingga 2023 masih selalu berada di bawah partisipasi angkatan kerja laki-laki. Meskipun begitu, partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Aceh Besar terus mengalami peningkatan dari 40,43 persen pada tahun 2018 menjadi 50,4 pada tahun 2023. Oleh karena itu dapat dikatakan partisipasi perempuan di dunia kerja semakin meningkat dari tahun ke tahun walaupun masih jauh di bawah angka partisipasi kerja laki-laki.



Sumber Aceh Besar Dalam Angka (Diolah)
Gambar 3.19. Partisipasi Angkatan Kerja Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2018-2023

Meski partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Aceh Besar mengalami peningkatan setiap tahunnya sejak 2018 hingga 2022 (hanya mengalami penurunan di tahun 2019), partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2018 sampai dengan 2021 termasuk yang relatif rendah di Aceh. Namun, pada tahun 2022 angka partisipasi angkatan kerja perempuan Kabupaten Aceh Besar mengalami kenaikan yang cukup besar dari 46,83 menjadi 48,29 atau berada pada rangking ke-11 dari 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Aceh Besar menduduki peringkat ke-11 yang tertinggi di aceh dan ke-376 dari 514 kabupaten/kota di Indonesia.



Sumber data : Provinsi dalam angka tahun 2024
Gambar 3.20. Perbandingan Angka Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kabupaten Aceh Besar, Aceh dan nasional Tahun 2018-2023

Stereotip gender atau disebut generalisasi pengharapan mengenai aktivitas, kemampuan, atribut dan pilihan yang sesuai jenis kelamin seseorang. membagi perempuan pada ranah domestik dan laki-laki sebagai pihak yang bekerja. Namun, seiring perkembangan zaman hal tersebut mulai mengalami perubahan. Perempuan memiliki peran ganda, tidak hanya mengurus ranah domestik tetapi juga bekerja. Meskipun begitu, partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Aceh Besar termasuk yang terendah ke 13 di Aceh, sebesar 48,29 persen di tahun 2022. Selain itu, proporsi perempuan yang menempati posisi pengambil keputusan (manajerial) di Kabupaten Aceh Besar masih lebih rendah dibandingkan laki-laki.

Pembangunan di bidang pendidikan diharapkan dapat meningkatkan partisipasi kerja baik perempuan maupun laki-laki. Namun, pendidikan bagi perempuan di Kabupaten Aceh Besar masih perlu menjadi perhatian lantaran rata-rata lama sekolah perempuan tahun 2022 di Kabupaten Aceh Besar hanya sebesar 10,11 tahun. Angka tersebut lebih rendah daripada rata-rata lama sekolah laki-laki yang sebesar 10,55 tahun. Rendahnya partisipasi angkatan kerja perempuan, terutama bagi perempuan yang telah menikah, berdampak pada ketergantungan ekonomi terhadap laki-laki. Hal ini menggambarkan ketidakberdayaan perempuan dalam ekonomi bisa meningkatkan risiko terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Rendahnya partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Aceh Besar senada dengan data BKKBN didominasi oleh hubungan suami istri (Sistem Informasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak). Hal tersebut juga didukung oleh tingginya persentase perempuan korban KDRT di Kabupaten Aceh Besar tahun 2022, yakni 40 persen (Profil Perempuan Indonesia 2022). Selain itu, jumlah perempuan korban kekerasan dan rasio anak korban kekerasan per 100.000 anak terus mengalami peningkatan dari tahun 2017-2021.

3.1.4.8 Infrastruktur

Penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang ditunjukkan dengan pemenuhan layanan infrastruktur masyarakat dan kondisi infrastruktur di wilayah Kabupaten Aceh Besar. Layanan tersebut diantaranya adalah layanan sanitasi, air minum, air bersih, drainase, irigasi, jalan, dan ruang terbuka publik. Permasalahan ditemukan dalam hal pemenuhan layanan air minum dan air limbah masyarakat.

3.1.4.9 Jalan

Proporsi kondisi jalan Kabupaten dalam kondisi mantap pada tahun 2022 sebesar 779,41 Km atau 60,92 persen meningkat 1,56 persen pada tahun 2023 menjadi 779,41 Km atau 62,48 Km dari total Panjang jalan 1.279,44 Km. Tingkat kemantapan jalan

Kabupaten masih dibawah target nasional sebesar 65 persen. Salah satu permasalahan masih rendahnya tingkat kemantapan jalan Kabupaten adalah drainase yang tidak berfungsi, atau bahkan tidak adanya drainase yang mengakibatkan air menjadi tergenang di badan jalan. Kabupaten Aceh Besar merupakan lokasi Pertambangan galian C dan tingginya pertumbuhan Pembangunan Perumahan dikawasan Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar yang mengakibatkan terjadinya Overtonase Kendaraan yang melewati ruas jalan Kabupaten. Kondisi kemantapan jalan di kabupaten Aceh Besar tahun 2021 sebesar 63,39 persen sedangkan tahun 2023 kemantapan jalan menjadi 62,00 persen dimana terjadi penurunan sebesar 1,69 poin.

3.1.4.10 Air Minum

Rumah Tangga yang memiliki akses air minum Kabupaten Aceh Besar pada tahun anggaran 2022 sebesar 91,08 persen, mengalami peningkatan pada tahun 2023 sebesar 92,69 persen. Permasalahan pokok yang masih dihadapi dalam penyediaan air bersih adalah tingkat pelayanan yang belum memadai karena layanan jaringan perpipaan yang tersedia belum mencakup secara keseluruhan, terutama desa yang terletak jauh dari perkotaan. Untuk wilayah yang belum terlayani jaringan perpipaan ini maka masih menggunakan air permukaan sebagai sumber air bersih dengan kualitas air baku dan kuantitas yang sangat fluktuatif pada saat musim hujan dan kemarau. Hal ini menyebabkan kualitas air tanah atau air sungai yang digunakan masyarakat kurang memenuhi syarat sebagai air minum yang sehat. Perluasan jaringan perpipaan merupakan cara untuk peningkatan akses pelayanan air minum pada daerah-daerah yang sudah memiliki layanan air minum melalui jaringan perpipaan dan Pembangunan SPAM pada daerah-daerah pesisir dan kepulauan untuk meningkatkan ketersediaan air bersih yang berkontribusi besar dalam rangka penanganan stunting. Tahun 2023 kabupaten Aceh Besar Persentase RT yang memiliki akses air Minum Layak sebesar 92,69 persen sedang provinsi aceh sebesar 89,74 persen,

3.1.4.11 Air Limbah

Rumah tangga yang memiliki akses sanitasi pada tahun 2022 sebesar 86,7 persen dan mengalami peningkatan pada tahun 2023 sebesar 86,78 persen. Sedangkan permasalahan yang ditemukan dalam hal pemenuhan layanan di sektor air limbah adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat akan manfaat perubahan perilaku dan pola hidup masyarakat untuk dapat lebih bersih agar terciptanya lingkungan permukiman yang sehat. Selain itu masih kurangnya tanggungjawab dan peran aktif masyarakat dalam memanfaatkan dan menjaga fasilitas sanitasi yang telah

terbangun sehingga menyebabkan lingkungan permukiman masih tercemar dengan limbah yang dihasilkan oleh masyarakat itu sendiri.

Sektor sanitasi merupakan faktor yang sangat menentukan untuk menciptakan suatu keadaan yang baik di bidang kesehatan, terutama kesehatan masyarakat, dengan cara menyehatkan lingkungan sekitar berupa tanah, air dan udara. Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) oleh setiap rumah tangga dengan meningkatkan akses terhadap air bersih dan fasilitas sanitasi, serta menjaga kebersihan lingkungan merupakan salah satu langkah pencegahan stunting. Untuk Persentase RT yang memiliki akses sanitasi Layak tahun 2023 sebesar 89,78 persen sedangkan provinsi Aceh sebesar 78,85 persen

3.1.4.12 Kesejahteraan Masyarakat

Kabupaten Aceh Besar masih mengalami permasalahan tingginya angka kemiskinan yang mencapai 14,05 persen yang merupakan di atas rata-rata nasional serta juga diatas rata-rata Aceh, ditambah dengan dampak pandemi Covid 19 yang menyebabkan angka kemiskinan Kabupaten Aceh Besar tahun 2021 meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2021), namun pada tahun 2023 persentase kemiskinan masih di posisi tahun 2022 yaitu sebesar 13,87. Selain persoalan persentase kemiskinan yang tinggi, Kabupaten Aceh Besar mengalami kemiskinan ekstrem adalah dengan memastikan terpenuhinya layanan dasar, jaminan dan perlindungan sosial, serta pendapatan minimal di atas garis kemiskinan ekstrem (setara 1,9 USD) per hari.

Masalah kemiskinan memang telah lama ada sejak dahulu kala. Pada masa lalu umumnya masyarakat menjadi miskin bukan karena kurang pangan, tetapi miskin dalam bentuk minimnya kemudahan atau materi. Dari ukuran kehidupan modern pada masa kini mereka tidak menikmati fasilitas pendidikan pelayanan kesehatan, dan kemudahan-kemudahan lainnya yang tersedia pada jaman modern. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar yang berorientasi mengembangkan Aceh Besar menjadi daerah maju dan sejahtera dari segi ekonomi tentu menganggap kemiskinan adalah masalah mutlak yang harus segera diselesaikan disamping masalah lain yaitu ketimpangan pendapatan, strukturisasi pemerintahan, inflasi dan lain -lain.

Pemerintah Aceh Besar perlu mewaspadaai kondisi kemiskinan yang terjadi saat ini. Walaupun secara statistik tahun 2023 terjadi penurunan kemiskinan menjadi 58,94 ribu orang atau 13,87 persen, secara kualitas kemiskinan justru mengalami involusi dan cenderung semakin kronis.

Sekarang kemiskinan sudah memberikan dampak yang beraneka ragam mulai dari tindak kriminal, pengangguran, kesehatan terganggu, dan masih banyak lagi. Kemiskinan memang dapat menyebabkan beragam masalah tapi untuk sekarang masalah yang paling penting adalah bagaimana caranya anak-anak kecil yang sama

sekali tidak mampu dapat bersekolah dengan baik seperti anak-anak lainnya. Masalah utama itulah yang harus dipecahkan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Besar karena jika masalah itu tidak dapat dibereskan maka akan muncul masalah-masalah baru yang lebih banyak lagi, dan juga banyak orang-orang miskin terkena penyakit tapi mereka sulit untuk berobat ke dokter karena mahal, walaupun pemerintah sudah memberikan kartu kemiskinan tapi itu tidak menjamin di rumah sakit.

Upaya penanggulangan kemiskinan pada hakekatnya merupakan upaya bersama dari semua pemangku kepentingan, sehingga membutuhkan sinergi dan kemitraan dengan semua pihak. Pemerintah pusat, termasuk pemerintah daerah, kalangan swasta, kalangan organisasi kemasyarakatan, kalangan universitas dan akademisi, kalangan politik dan tentunya masyarakat sendiri perlu membangun visi yang sama, pola pikir dan juga pola tindak yang saling menguatkan dengan difokuskan pada upaya penanggulangan kemiskinan. Dalam kemitraan yang saling menguatkan inilah maka berbagai sasaran peningkatan kesejahteraan rakyat dapat dicapai dengan baik. Pemerintah sangat mendukung setiap prakarsa dan inovasi yang dijalankan serta dikembangkan oleh semua pihak dalam mendukung upaya peningkatan kesejahteraan rakyat ini.

Pemerintah Kabupaten Aceh Besar meningkatkan sarana prasarana pertanian, perikanan termasuk pasar rakyat dan pasar induk perlu dioptimalkan serta dikembangkan untuk dapat meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan. Adapun cara pendekatan yang dipergunakan di dalam mencapai sasaran di atas adalah pendekatan yang secara menyeluruh, dalam rangka mengembangkan dan melaksanakan perencanaan tenaga kerja secara wilayah yang komprehensif. Berkenaan dengan permasalahan diatas dipergunakan beberapa kebijakan yang akan dilaksanakan, antara lain.

- a. kebijaksanaan umum yang ditujukan untuk menciptakan iklim, suasana, serta kerangka pengambilan keputusan secara menyeluruh sedemikian rupa sehingga kegiatan pembangunan yang bersifat intensif tenaga kerja dapat lebih mudah terwujud. Di bidang ekonomi-keuangan peralatan yang dipergunakan antara lain perkreditan, perpajakan, dan bea masuk.
- b. Kebijaksanaan sektor yang dituju adalah agar pilihan produk dan pilihan cara produksi di masing-masing sektor bersifat padat karya baik langsung maupun tidak langsung.
- c. Kebijaksanaan untuk meningkatkan sektor pertanian. Kebijaksanaan ini merupakan langkah-langkah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan nilai tukar petani dan usaha peningkatan mutu tenaga kerja.
- d. Kebijaksanaan penciptaan lapangan pekerjaan. Dalam hubungan ini ditingkatkan perencanaan dan pelaksanaan usaha perluasan kesempatan kerja berdasarkan perencanaan daerah yang terpadu khususnya di daerah-daerah padat penduduk,

minus dan miskin dan daerah-daerah pemukiman baru. Dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ditingkatkan partisipasi golongan masyarakat yang langsung terlihat di dalam usaha perluasan lapangan kerja. Dengan demikian diciptakan satu kebijaksanaan perencanaan tenaga kerja yang me-nyeluruh.

3.1.4.13 Pengangguran dan Ketenagakerjaan

Isu strategis penciptaan lapangan kerja disebabkan semakin tingginya dan beragamnya lulusan pendidikan, baik pendidikan menengah, kejuruan maupun pendidikan tinggi (Universitas, politeknik, poltekkes dan lain lainnya) membutuhkan lapangan kerja yang memadai. Maka perlu peningkatan kompetensi keahlian lulusan melalui magang industri dan pelatihan/training pada lembaga asosiasi profesi yang sesuai dengan pasar kerja. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan pengusaha menciptakan dan memperluas lapangan kerja/ usaha baru, peningkatan serta mengoptimalkan Balai latihan kerja (BLK) yang sebelumnya kurang berfungsi, mengundang investor untuk berinvestasi, mengusahakan keamanan yang kondusif dan melaksanakan kerja sama investasi baik dengan investor lokal maupun investor asing. Mengaktifkan dan mengoptimalkan sentra sentra industri yang telah ada dan mempromosikan kawasan industri khusus. Sasaran yang ingin dicapai adalah menurangi angka pengangguran dari 7,62 pada tahun 2021 menjadi 5 persen pada tahun 2026, begitu juga halnya dapat menurunkan angka kemiskinan dari 14, 05% tahun 2021 turun hingga minimal 12 persen pada tahun 2026.

3.1.4.14 Ketenagakerjaan

Pembangunan ekonomi pada hakekatnya adalah serangkaian usaha kebijaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat memperluas kesempatan kerja dan mengarahkan pembagian pendapatan secara merata. Tenaga Kerja adalah penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yang disebut sebagai tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.

Penduduk miskin dapat dikelompokkan dalam dua kelompok yaitu penduduk miskin yang berada dalam angkatan kerja dan penduduk miskin yang berada di luar angkatan kerja. Penduduk miskin yang berada di luar angkatan kerja biasanya memiliki ketergantungan secara ekonomi terhadap penduduk yang berada dalam angkatan kerja. Sedangkan penduduk miskin yang berada dalam angkatan kerja terbagi dua yaitu penduduk miskin yang bekerja dan penduduk miskin yang tidak bekerja. Penduduk miskin yang tidak bekerja, sangat jelas bahwa kemiskinannya disebabkan

ketiadaan pekerjaan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya yang utama dan di negara berkembang seperti Indonesia yang tidak memiliki jaminan asuransi bagi penganggur, jumlah kelompok ini tidak begitu besar. Sebaliknya yang paling menarik adalah penduduk.

Penduduk miskin yang bekerja dapat dikelompokkan dalam tiga kategori yaitu kelompok setengah penganggur, pekerja paruh waktu dan kelompok yang bekerja penuh. Setengah penganggur adalah pekerja yang bekerja di bawah jam kerja normal yaitu 35 jam dalam seminggu tetapi masih mencari pekerjaan, sedangkan pekerja paruh waktu pekerja yang bekerja di bawah jam kerja normal yaitu 35 jam dalam seminggu dan tidak mencari pekerjaan. Selebihnya adalah pekerja penuh yaitu pekerja dengan jam kerja di atas 35 jam seminggu. Baik penduduk miskin yang setengah menganggur, bekerja paruh waktu maupun yang bekerja penuh, ketiganya memiliki ciri upah/pendapatan yang diterima pekerja cukup rendah, kualitas tenaga kerja yang rendah serta umumnya bekerja di sektor informal. Kondisi inilah yang diduga diantara penyebab mereka terjebak dalam kondisi kemiskinan.

miskin yang bekerja di mana pekerjaan yang dimilikinya tidak mampu memberikan penghasilan yang memadai untuk mencukupi kebutuhan hidupnya secara layak. Kelompok terakhir ini disinyalir memiliki proporsi terbesar dari seluruh penduduk miskin yang ada.

Penduduk miskin yang bekerja dapat dikelompokkan dalam tiga kategori yaitu kelompok setengah penganggur, pekerja paruh waktu dan kelompok yang bekerja penuh. Setengah penganggur adalah pekerja yang bekerja di bawah jam kerja normal yaitu 35 jam dalam seminggu tetapi masih mencari pekerjaan, sedangkan pekerja paruh waktu pekerja yang bekerja di bawah jam kerja normal yaitu 35 jam dalam seminggu dan tidak mencari pekerjaan. Selebihnya adalah pekerja penuh yaitu pekerja dengan jam kerja di atas 35 jam seminggu. Baik penduduk miskin yang setengah menganggur, bekerja paruh waktu maupun yang bekerja penuh, ketiganya memiliki ciri upah/pendapatan yang diterima pekerja cukup rendah, kualitas tenaga kerja yang rendah serta umumnya bekerja di sektor informal. Kondisi inilah yang diduga diantara penyebab mereka terjebak dalam kondisi kemiskinan.

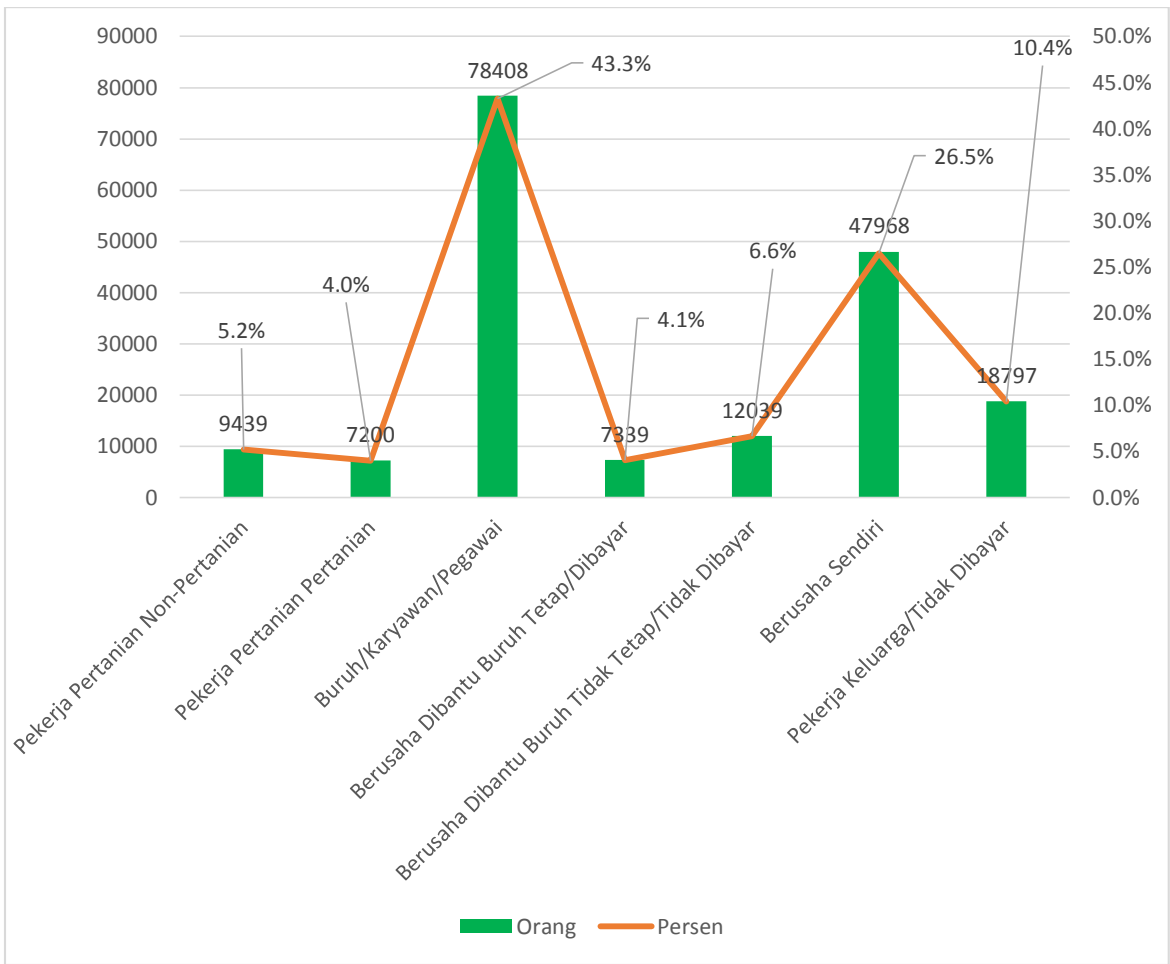
Tabel 3.2
Jumlah Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten
Aceh Besar Tahun 2023

No	Lapangan Usaha	Aceh Besar	Aceh
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, forestry, and Fishing	55,672	946,649
2	Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	1,013	23,448
3	Industri Pengolahan/Manufacturing	15,778	176.000

No	Lapangan Usaha	Aceh Besar	Aceh
4	Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity dan Gas	897	4,998
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan daur Ulang/ Water supply; Sewerage, waste management and Remediation Activities	228	4,435
6	Kontruksi/Contruction	19,312	178,702
7	Perdagangan Besar dan Eceran; reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale dan Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	27,194	358,557
8	Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage	8,035	84,418
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accomodation and Food Service Activities	12,936	136,548
10	Informasi dan komunikasi/Information and Communication	643	9,379
11	Jasa Keuangan dan Asuransi/ Financial and Insurance Activities	222	12,515
12	Real Estat/ Real Estate Activities	202	1,495
13	Jasa Perusahaan/ Business Activities	4,202	24,597
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ Public Administrtation and Defence, Compulsary Social Security	13,547	160,113
15	Jasa Pendidikan/ Education	16,246	174.250
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ Human Health and Social Work Activities	5,978	63,201
17	Jasa Lainnya/ Other Services Activities	7,471	87,04
	Jumlah total	189,576	2.447.345

Sumber data : BPS, 2024

Begitu halnya status usaha penduduk di Kabupaten Aceh besar. Mayoritas penduduk yang bekerja di Kabupaten Aceh Besar berstatus pada tahun sebagai buruh/karyawan dengan persentase sebesar 43 persen atau 78.408 jiwa. Kemudian status pekerjaan terbanyak kedua adalah berusaha sendiri sebesar 27 persen atau 47.968 Jiwa, dan yang ketiga adalah pekerja bebas sebanyak 18.226 jiwa atau 11 persen. Kemudian, 10 persen penduduk kabupaten Aceh Besar memilik status pekerjaan utama sebagai pekerja keluarga/tak dibayar atau sebanyak 18.797 jiwa, berusaha dibantu buruh tidak tetap sebanyak 12.039 jiwa (7%) dan berusaha dibantu buruh tetap sebesar 4 persen atau sebesar 7.339 Jiwa. Sedangkan 4 persen penduduk memiliki status pekerjaan sebagai pekerja bebas pertanian dan 5 persen pekerja bebas non pertanian.

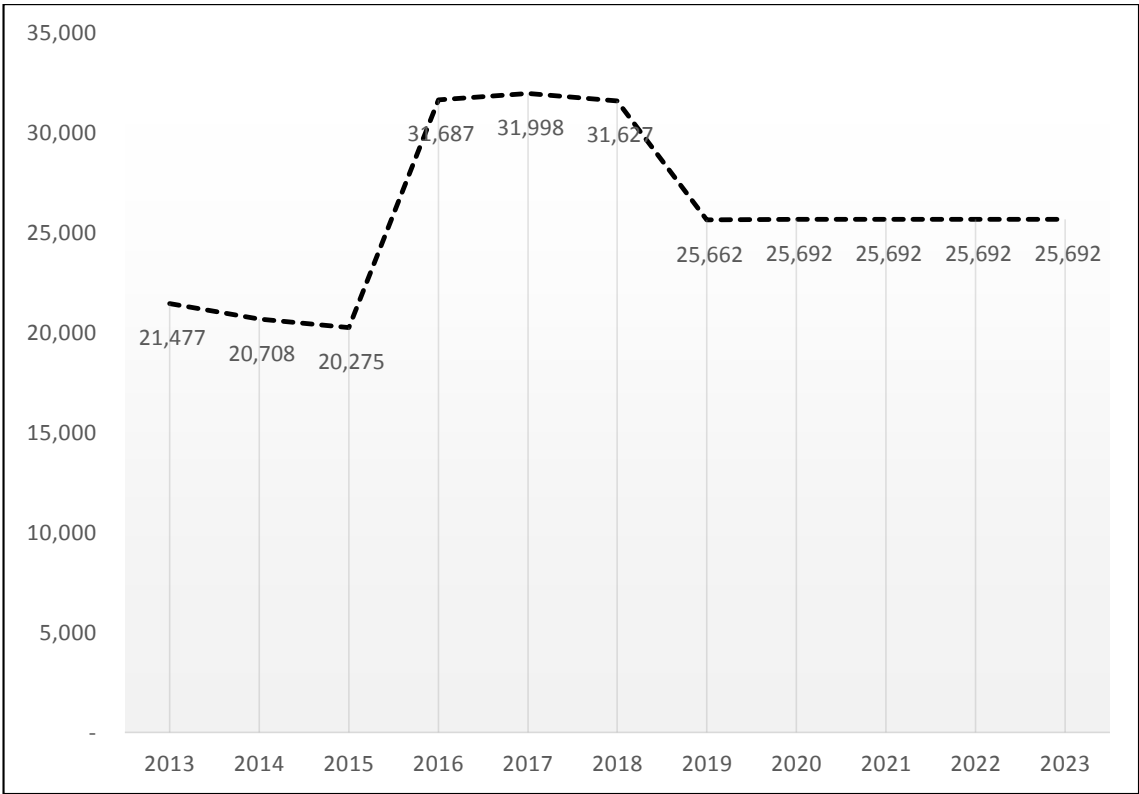


Gambar 3.21. Status pekerjaan penduduk di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2023

Data ini menunjukkan bahwa mayoritas penduduk yang bekerja di Kabupaten Aceh Besar masuk dalam status pekerjaan dan tingkat Pendidikan yang rendah, hal ini akan berpengaruh kepada tingkat kesejahteraan yang diperoleh. Dengan kualifikasi pendidikan seperti itu, maka upah yang diperoleh cenderung akan relatif rendah dan kesejahteraan yang minim.

3.1.4.15 Pertanian

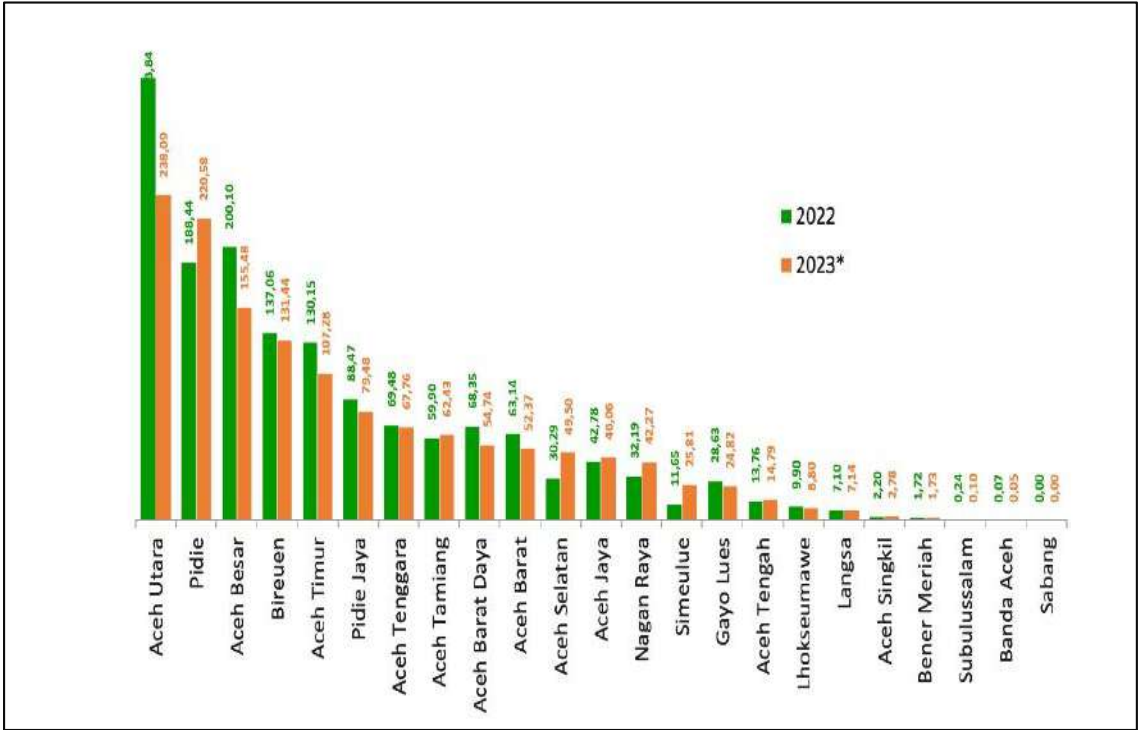
Ketersediaan pangan menjadi salah satu permasalahan pertanian mengingat produksi padi di Kabupaten Aceh dalam 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuasi capaian karena tingginya ketergantungan pada faktor alam. Di sisi lain, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Aceh meningkat hingga 2023 deengan tingkat rata-rata pertumbuhan mencapai 1,6 persen pertahun. Apabila laju pertumbuhan terus meningkat seperti tahun 2023, memungkinkan jika ada defisit dalam memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga apalagi jika produksi padi cenderung fluktuatif.



Sumber: BPS, 2024

Gambar 3.22. Luas Lahan Sawah di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013 – 2023

Pada tahun 2019, ketersediaan pangan di Kabupaten Aceh mengalami penurunan secara signifikan yang disebabkan oleh merosotnya total produksi padi dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini disebabkan oleh penurunan luas lahan pertanian pada tahun 2013-2023 (Gambar 3.15) serta kemarau panjang tahun 2023 yang membuat musim tanam mundur dan penurunan luas tanam.

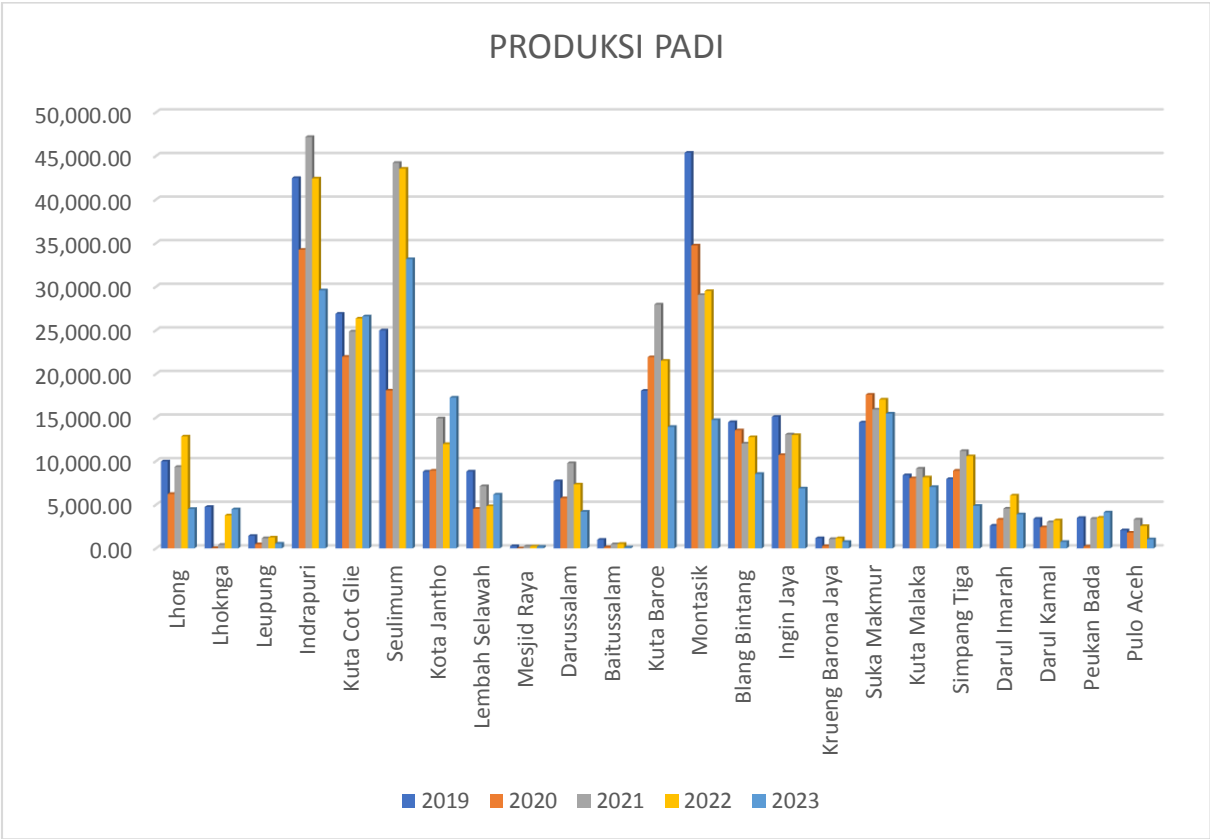


Sumber: BPS, 2024

Gambar 3.23. Produksi Padi di Provinsi Aceh Menurut Kab/Kota (ribu ton GKG), 2023

Kabupaten Aceh Besar merupakan daerah kabupaten ke tiga tertinggi produksi padi (GKG) tertinggi pada pada 2023 adalah Aceh Utara, Pidie, dan Aceh Besar. Aceh Besar salah satu kabupaten yang memberikan kontribusi besar terhadap pertanian di Aceh khususnya padi. Hal ini disebabkan karna selain jenis tanah yang subur untuk bertani, jumlah lahan sawah di Kabupaten Aceh tersebut cukup luas.

Peningkatan Produksi padi yang cukup besar pada 2023 terjadi di beberapa wilayah sentra produksi padi seperti Kecamatan Lhoknga, Kota Jantho, Lembah Seulawah, Kuta Cot Glie, Peukan Bada. Di sisi lain, terdapat beberapa Kecamatan yang mengalami penurunan produksi padi cukup besar, misalnya Kecamatan Lhoong, Leupung, Indrapuri, Seulimeum, Mesjid Raya, Darussalam, Baitussalam, Kuta Baro, Montasik, Blang Bintang, Ingin Jaya, Krueng Barona Jaya, Sukamakmur, Kuta Malaka, Simpang Tiga, Darul Imarah, Darul Kamal dan Pulo Aceh.



Sumber : Dinas Pertanian Aceh Besar

Gambar 3.24. Produksi Padi Per Kecamatan Di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019-2023

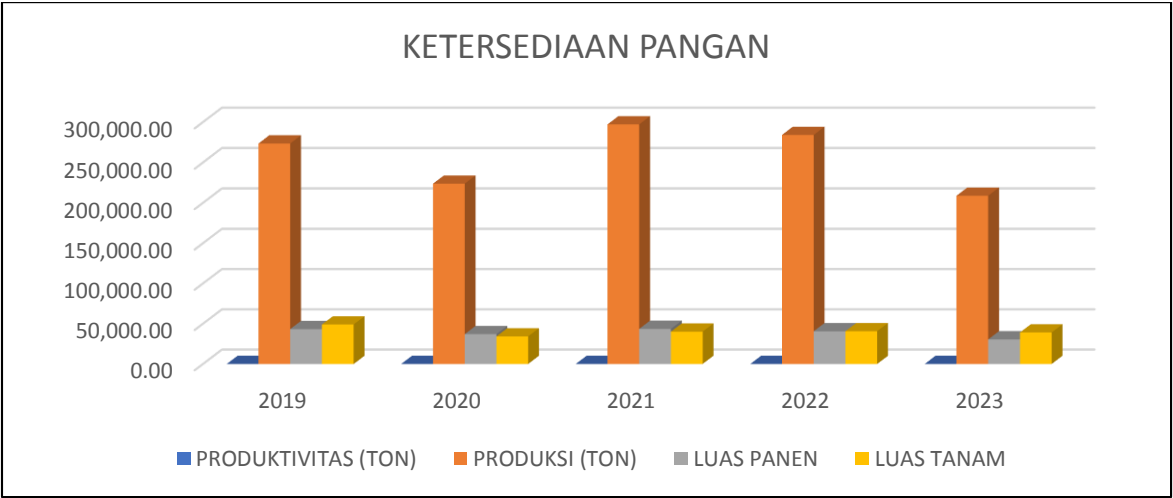
Selain itu, produksi padi masih sangat tergantung pada perubahan cuaca seperti kemarau panjang dan curah hujan tinggi terutama untuk lahan sawah irigasi teknis. Teracatat banyaknya 16.904 Ha atau 65.79 persen dari luas sawah di kabupaten Aceh Besar tercatat masih tergolong sebagai lahan pertanian tadah hujan yaitu sebanyak 8.770 Ha atau 34.14 persen dari luas sawah di kabupaten Aceh Besar. Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor 610 Tahun 2022 tentang Penetapan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2022 maka luas lahan lahan irigasi teknis dan tadah hujan sebagai berikut.

Tabel 3.3
Luas Lahan Irigasi Teknis dan Tadah Hujan Kabupaten Aceh Besar
Tahun 2023

No	Kecamatan	Lahan Baku Sawah (Ha)					Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Ha)				
		Irigasi Teknis	Irigasi Non Teknis	Tadah Hujan	Rawa Lebak	Total	Irigasi Teknis	Irigasi Non Teknis	Tadah Hujan	Rawa Lebak	Total
1	Baitussalam	-	-	71,51	-	71,51	-	-	57,05	-	57,05
2	Blang Bintang	1.015,69	73,21	16,69	-	1.105,59	1015,685745	73,21	16,69	-	1.105,59
3	Darul Imarah	-	-	555,40	-	555,40	-	-	460,46	-	460,46
4	Darul Kamal	0,01	-	404,79	-	404,80	0,007472	-	404,79	-	404,80
5	Darussalam	447,20	-	279,08	-	726,29	424,905973	-	232,12	-	657,03
6	Indrapuri	1.927,23	229,55	813,91	-	2.970,68	1922,381994	229,29	805,74	-	2.957,41
7	Ingin Jaya	609,97	326,73	165,10	-	1.101,80	517,999847	257,82	136,82	-	912,64
8	Kota Jantho	251,17	153,38	563,91	-	968,46	244,364169	149,04	556,66	-	950,06
9	Krueng Barona Jaya	-	23,20	40,28	-	63,48	-	18,76	37,02	-	55,78
10	Kuta Baro	1.647,49	1,33	18,84	2,23	1.669,88	1.643,22	1,32	18,84	2,21	1.665,60
11	Kuta Cot Gie	511,46	3,61	2.064,55	-	2.579,61	501,705283	3,61	2.028,15	-	2.533,46
12	Kuta Malaka	216,99	191,47	45,98	-	454,44	216,993638	191,47	45,98	-	454,44
13	Lembah Seulawah	190,42	133,74	48,23	-	372,39	188,333049	130,43	47,82	-	366,58
14	Leupung	-	53,74	45,11	-	98,85	-	50,43	39,67	-	90,10
15	Lhoknga	-	-	733	-	732,86	-	-	729,58	-	729,58
16	Lhoong	-	669,00	61,29	-	730,29	-	655,60	60,26	-	715,86
17	Mesjid Raya	-	-	32	-	32,09	-	-	32,09	-	32,09
18	Montasik	1.838,15	5,63	62,89	-	1.906,68	1.838,15	5,63	62,71	-	1.906,50
19	Peukan Bada	-	-	348	-	347,84	-	-	308,83	-	308,83
20	Pulo Aceh	-	-	256	-	256,03	-	-	239,93	-	239,93
21	Seulimeum	775,55	1.941,50	543,56	-	3.260,60	775,03	1.936,46	527,33	-	3.238,81
22	Simpang Tiga	99,64	256,14	212,64	-	568,43	99,64	256,14	212,64	-	568,43
23	Sukamakmur	692,69	53,84	71,15	-	817,68	691,77	53,84	71,15	-	816,76
Grand Total		10.223,65	4.116,07	7.453,73	2,23	21.795,68	10.080,19	4.013,04	7.132,34	2,21	21.227,79

Selain itu, pergeseran cuaca juga mengakibatkan serangan hama dan penyakit tumbuhan karena perubahan waktu pola tanam serempak. Perubahan iklim akibat pemanasan global berperan dalam memicu eksistensi OPT di alam. Fluktuasi suhu dan kelembaban udara mampu menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan OPT. Perubahan ini dapat memengaruhi status OPT di lapangan, penggunaan benih yang tidak bersertifikasi, penanaman yang tidak serentak dan penggunaan pesetisda yang berlebihan juga berdampak bagi perkembangan hama dan penyakit pada tanaman padi yang berdampak pada penurunan produksi padi di kabupaten aceh besar. Hama dan penyakit yang sering menyerang tanaman padi dikabupaten aceh besar yaitu Penyakit Blast, Penyakit Kresek, Penyakit HDB(hawar daun bakteri), Penggerek Batang, Hama putih palsu, Hama putih Walang sangit dan hama wereng coklat. Di sisi lain, alih fungsi lahan pertanian menuju non-pertanian semakin pesat menyebabkan lahan yang ditanami semakin sempit. Luas rata- rata penguasaan tanah per rumah tangga pertanian, yang berdampak pada menurunnya produktivitas pertanian dan menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat pedesaan di mana rata-rata penguasaan tanah di Kabupaten Aceh Besar diperkirakan hanya mencapai 0,2 hektar per rumah

Penurunan produksi padi secara lokal nyatanya berdampak pada melemahnya keterjangkauan/akses pangan dan pemanfaatan pangan pada tahun 2020 sampai tahun 2023 di Kabupaten Aceh Besar. Ketersediaan pangan mulai menguat kembali di tahun 2021 karena adanya peningkatan produksi padi di tahun 2021 dan di tahun 202 terjadi penurunan sampai tahun 2023.

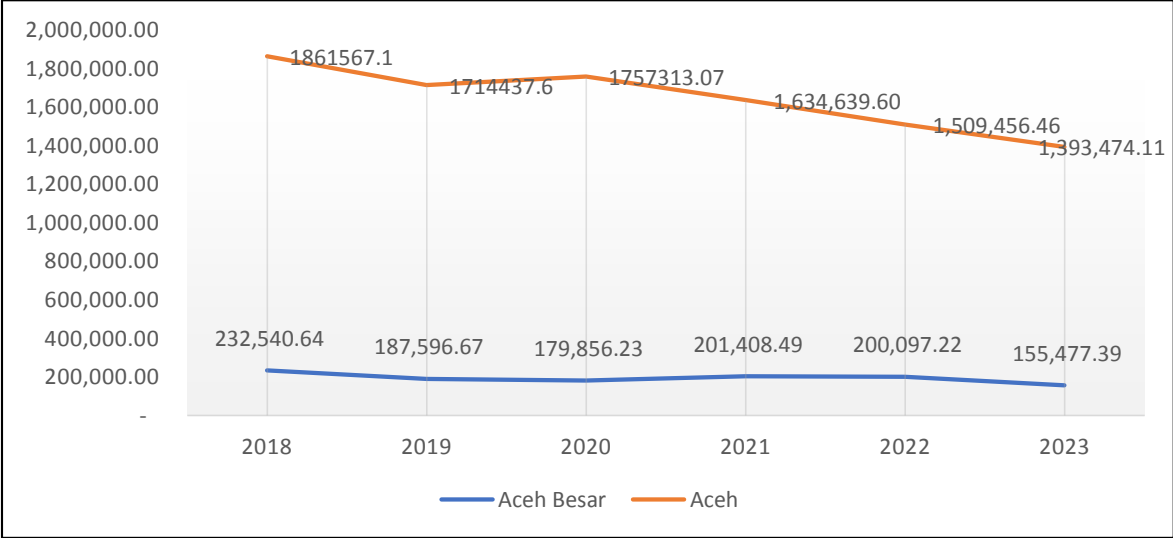


Sumber data : Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Besar

Gambar 3.25. Produktivitas, Produksi, Luas Panen dan Luas Tanam Padi Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019-2023

Kabupaten Aceh Besar mampu menggenjot kembali produksi padi dan berhasil menempati posisi 3 di tahun 2021 sebagai produsen beras secara Provinsi tahun 2021 sampai tahun 2022 Aceh Besar masih terjadi peningkatan menjadi posisi ke 2 seprovinsi Aceh, namun di tahun 2023 terjadi penurunan menjadi posisi ke 3 se provinsi Aceh. Beberapa langkah teknis dilakukan dalam upaya meningkatkan kembali produksi padi yang sempat anjlok di tahun 2020 melalui keragaman teknis perbaikan varietas unggul nasional dengan menggunakan varietas Ciherang, Inpari 32 dan Inpari 42.

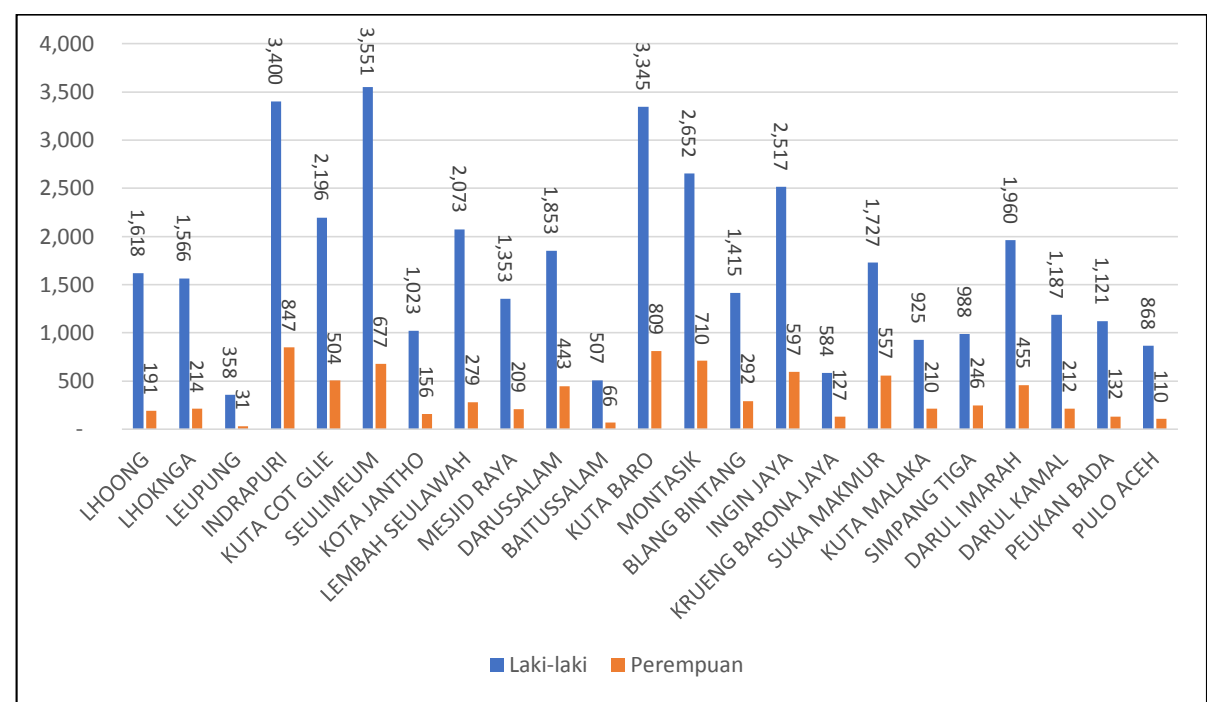
keragaman teknologi pemupukan berimbang, serta penggunaan agensi hayati pada pengendalian hama terpadu. Peningkatan ketersediaan pangan ternyata belum disertai dengan peningkatan keterjangkauan/akses pangan dari 2021 ke tahun 2023 Persentase terus menurun selain disebabkan oleh penurunan produksi padi juga disebabkan oleh keterbatasan akses akibat pembatasan kegiatan masyarakat selama Pandemi Covid-19. Pemanfaatan pangan juga cenderung stagnan setelah penurunan yang cukup tajam dari tahun 2019 ke 2020.



Sumber Data : Provinsi dalam Angka, 2024

Gambar 3.26. Perbandingan Produksi Padi Kabupaten Aceh Besar dan Aceh Tahun 2018-2023

Rumah tangga usaha pertanian berdasarkan jenis kelamin setiap kecamatan di kabupaten Aceh Besar tahun 2023 dapat dilihat pada Gambar 3.27.



Sumber data : BPS, Aceh Besar 2023 (diolah)
Gambar 3.27. Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP) Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023

Jumlah rumah tangga usaha pertanian akan mempengaruhi input sarana produksi pertanian di Kabupaten Aceh Besar. secara jumlah, mutu, aman, merata, dan terjangkau bagi masyarakat Kabupaten Aceh Besar cenderung menurun.

Menurunnya daya dukung ketersediaan pangan di pengaruhi oleh jasa Jasa lingkungan penyedia pangan di Kabupaten Aceh Besar berada pada kelas lingkungan penyedia pangan yang *sangat rendah* dengan luasan sebesar 200.178,39 Ha, luasan yang tertinggi berada di kecamatan Kota Jantho sebesar 50.762,31 Ha. Luas kelas jasa lingkungan penyedia pangan *rendah* sebesar 18.871,67 Ha, sedangkan luas jasa lingkungan penyedia pangan *sangat tinggi* sebesar 26.144,02 Ha. untuk luasan tertinggi pada kelas jasa lingkungan penyediaan pangan berada di Kecamatan Seulimeum dengan luas sebesar 3.846,36 ha.

Permasalahan lainnya yaitu laju alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian berlangsung cepat. Luas lahan pertanian yang mengalami penurunan setiap tahun berpotensi mempengaruhi potensi padi dan ketahanan pangan di Kabupaten Aceh Besar. Dalam hal ini, luas lahan pertanian di wilayah Kabupaten Aceh yang semakin menyusut dari waktu ke waktu berdampak pada penurunan jumlah produksi tanaman pangan dan populasi ternak.

Aceh Besar yang berada berbatasan langsung dengan ibu kota Aceh, menyebabkan daerah ini menjadi salah satu alternatif kawasan urban penduduk pendatang. Selain itu perluasan industry juga banyak terjadi di Kabupaten Aceh Besar akibat letak geografis ini. Alih fungsi lahan ini terjadi tidak hanya karena adanya

pembangunan properti dan sarana prasarana sektor industri, namun juga karena peralihan mata pencaharian utama masyarakat dari bertani ke industri.

Kabupaten Aceh Besar tercatat mengalami penambahan lahan pertanian namun total persentasenya tidak sebanding dengan total alih fungsi lahan di wilayah lainnya di Aceh karena juga berbatasan langsung dengan Kota Banda Aceh yang merupakan Ibu Kota Provinsi Aceh. Berdasarkan hasil analisis, hampir dipastikan ada alih fungsi lahan di Kabupaten Aceh Besar terutama di kawasan utara dekat dengan Kota Banda Aceh, seperti Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kecamatan Ingin Jaya dan Kecamatan Darul Imarah. Kemarau panjang menjadi salah satu penyebab petani kemudian mengalihfungsikan lahannya karena kerugian yang diderita. Sayangnya di tahun 2012 sampai dengan tahun 2023 tidak ada penambahan kembali lahan pertanian di Kabupaten Aceh Besar. Laju penyusutan lahan sawah dalam 10 tahun terakhir tertinggi adalah Kecamatan Krueng Barona Jaya dan Kecamatan Ingin Jaya. Terjadi alih fungsi lahan utamanya ke sektor industri, properti, dan infrastruktur non-pertanian lainnya. Laju penyusutan mencapai 68,07% untuk kecamatan Krueng Barona Jaya dan 55,01% untuk Kecamatan Ingin Jaya.

Permasalahan lainnya yaitu krisis regenerasi petani, di mana persentase petani tua yang sudah dinilai sudah kurang produktif lebih besar jika dibandingkan dengan persentase petani muda. Pada tahun 2023 berdasarkan hasil sensus pertanian tahun 2023, struktur umur petani di Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2018 sebesar 68,18 % yang berumur di atas 45 tahun dan dikategorikan sudah tua. Proporsi petani usia muda hanya sedikit yaitu petani muda berumur di bawah 25 tahun sebanyak 110 jiwa (0,02 persen) dan petani muda berumur 25-34 tahun sebanyak 3.507 jiwa (7,84 persen).

Permasalahan pertanian lainnya yaitu Nilai Tukar Petani dan Peternak Rendah (kurang dari 100). $NTP < 100$ artinya Indeks Harga yang Diterima oleh Petani lebih kecil daripada Indeks Harga yang Dibayar oleh Petani. Berdasarkan hasil analisis, rata-rata NTP Gabungan Kabupaten/Kota di Aceh mengalami peningkatan dari tahun 2019-2022 yaitu dari 98,4 menjadi 107,45. NTP Gabungan Provinsi Aceh berada di bawah 100 sampai dengan tahun 2022 yaitu sebesar 98,74, selanjutnya terus mengalami peningkatan sampai dengan tahun. 2023.

Masalah pertanian lainnya berkaitan dengan sumber daya manusia pertanian yang ada di Kabupaten Aceh Besar. Indikator pertama dapat dilihat dari jumlah petani berdasarkan pendidikan terakhir. Pada tahun 2018, sebagian besar petani di Kabupaten Aceh Besar merupakan lulusan dari SD/ sederajat dan tidak/ belum tamat SD/ sederajat. Hasil Kajian tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kemampuan berpikir dan menganalisis setiap usaha sehingga petani dapat menjalankan usaha taninya dengan baik dan dapat memperoleh pendapatan yang maksimal. Semakin

tinggi tingkat pendidikan maka akan lebih baik cara berpikirnya sehingga memungkinkan petani akan bertindak lebih rasional dalam mengelola usahatannya.

Permasalahan lainnya terkait sumber daya manusia pertanian yaitu minimnya pendampingan petani melalui penyuluhan. Hal tersebut menyebabkan wawasan tidak berkembang sehingga keinginan untuk mencari informasi secara mandiri rendah. Permasalahan ini dapat diidentifikasi dari perbandingan jumlah penyuluh pertanian dan kelompok tani menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Besar sebagai berikut:

Tabel 3.4
Perbandingan Jumlah Penyuluh dan Kelompok Tani Menurut kecamatan di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 - 2024

No	Kecamatan	Jumlah Penyuluh					Jumlah KLP Tani				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Peukan Bada	7	7	6	6	5	40	40	40	41	41
2	Kota Jantho	10	10	9	9	9	70	70	70	72	72
3	Lhoong	7	6	5	5	5	68	68	68	76	76
4	Blang Bintang	13	10	9	9	9	40	40	40	45	45
5	Kuta Baro	19	15	12	10	10	100	100	100	111	111
6	Ingin Jaya	12	12	11	10	10	107	107	107	112	112
7	Seulimeum	18	18	16	16	16	198	198	198	210	210
8	Sukamakmur	18	18	18	17	16	59	59	59	63	63
9	Montasik	16	16	14	14	14	102	102	102	106	106
10	Indrapuri	18	18	18	18	17	139	139	139	142	142
11	Darussalam	0	6	5	5	5	51	51	51	56	56
12	Darul Imarah	9	8	6	5	4	47	47	47	52	52
13	Baitussalam	5	4	2	2	1	35	35	35	39	39
14	Pulo Aceh	4	4	4	3	4	27	27	27	29	29
15	Kuta Malaka	10	10	9	9	9	40	40	40	44	44
16	Lhoknga	5	5	4	4	3	46	46	46	53	53
17	Simpang Tiga	8	7	7	6	6	31	31	31	38	38
18	Lembah Seulawah	12	12	10	10	10	81	81	81	89	89
19	Kuta Cot Glie	13	13	12	12	11	98	98	98	110	110
20	Leupung	4	3	2	2	2	16	16	16	18	18
21	Darul Kamal	7	7	8	8	8	48	48	48	51	51
22	Krueng Barona Jaya	7	7	7	7	7	21	21	21	23	23
23	Mesjid Raya	2	2	2	1	1	50	50	50	55	55
	Jumlah	224	218	196	188	182	1514	1514	1514	1635	1635

3.1.4.16 Perikanan

Peningkatan, konsumsi perikanan per kapita di Kabupaten Aceh Besar sesungguhnya saat ini pun masih terpaut jauh dari rata-rata Aceh dan rata-rata nasional yang mana per tahun 2022 konsumsi per kapita di Kabupaten Aceh Besar hanya Kabupaten Aceh Besar /tahun 2022 sebesar 39,28 kg/tahun di bawah konsumsi rata-rata Aceh dan juga di bawah konsumsi rata-rata nasional yaitu 56.48 kg/tahun . Masterplan Transformasi Ekonomi Kabupaten Aceh menyebutkan bahwa wilayah kabupaten Aceh Besar memiliki angka konsumsi ikan per kapita yaitu sebesar 39,28 kg/tahun pada tahun 2022 . Konsumsi Ikan per kapita Kabupaten Aceh besar berada dibawah rata-rata Aceh konsumsi ikan per kapita yaitu sebesar 57,27 kg/tahun dibawah Nasional konsumsi ikan per kapita yaitu sebesar 56,48 kg/tahun.

Permasalahan utama perikanan di Kabupaten Aceh Besar adalah rendahnya peningkatan volume produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Dalam 10 tahun terakhir sejak 2014-2023, rata-rata peningkatan produksi perikanan tangkap sebesar 80,93 persen. Dan rata-rata untuk perikanan budidaya kenaikan sebesar 19,07 persen.

Masalah perikanan lainnya berkaitan dengan sumber daya manusia perikanan yang ada di Kabupaten Aceh Besar. Jumlah Rumah Tangga Usaha Perikanan di Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2013 hingga 2023 mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan adanya penurunan minat masyarakat dalam bidang atau usaha perikanan.

3.1.4.17 Pangan

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah ukuran dari beberapa indikator yang digunakan untuk menghasilkan skor komposit kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah, IKP kabupaten Aceh Besar pada tahun 2021 sebesar 83,09 sedangkan pada tahun 2022 IKP Kabupaten Aceh Besar mengalami penurunan menjadi 81,49 skor. Penyebab turunnya skor IKP Kabupaten Aceh Besar disebabkan oleh Indeks Keterjangkauan turun dari 75,57 pada tahun 2021 menjadi 73,67 pada tahun 2022 dan Indeks Pemanfaatan pangan dari 80,59 pada tahun 2021 menjadi 77,47 pada tahun 2022. Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Aceh Besar berada pada peringkat ke 100 dari 416 kabupaten.

Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan instrumen untuk menilai mutu gizi konsumsi pangan kelompok baik jumlah maupun komposisi pangan menurut jenis pangan yang dinyatakan dalam skor. PPH Konsumsi Kabupaten Aceh Besar belum optimalnya pencapaian Skor Pola Pangan Harapan. Pada Tahun 2022 capaian Skor PPH konsumsi Kabupaten Aceh Besar sebesar 73,7 dari angka idealnya sebesar 100 skor. Dari nilai skor tersebut menggambarkan pola konsumsi masyarakat Kabupaten Aceh Besar belum mencerminkan pola konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang bila terlihat dari kontribusi kelompok pangan tertentu seperti kelompok umbi-umbian, pangan hewani, kacang-kacangan serta sayur dan buah yang masih jauh dari angka sasaran yang ditetapkan dalam WNPG. Beras masih mendominasi dalam pola konsumsi pangan masyarakat, sedangkan konsumsi pangan sayur dan buah, umbi-umbian, pangan hewani serta kacang-kacangan masih rendah.

Kerawanan pangan merupakan suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat, atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologi bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat. Berkaitan dengan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Aceh Besar 2022 atau yang disebut dengan FSVA (Food Security and Vulnerability Atlas) ada 10,43 persen desa yang rentan rawan pangan. Berdasarkan hasil analisis faktor, diperoleh faktor utama

penyebab ketahanan pangan Kabupaten Aceh Besar adalah tingginya angka kemiskinan, faktor ini mempengaruhi daya beli bagi individu/rumah tangga untuk memperoleh pangan yang cukup.

3.1.4.18 Industri dan Perdagangan

3.1.4.18.1 Industri

Industri UMKM di Kabupaten Aceh Besar sebagian besar terkonsentrasi di Kecamatan Lembah Selaewah sebesar 2,52 persen dari jumlah UMKM di Kabupaten Aceh Besar di mana Kecamatan Lembah Seulawah memiliki 89 unit usaha dan Kecamatan Selimeum memiliki 201 unit usaha. Nilai produk dari UMKM di Kabupaten Aceh Besar tahun 2022 sebesar 765,2 milyar rupiah dari 3536 unit usaha. Secara umum jenis konsumen yang menerima output UMKM di Kabupaten Aceh Besar adalah rumah tangga sebesar kurang lebih 90 persen dan pedagang eceran sebesar kurang 40 persen. Berdasarkan kelompok Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), kelompok unit usaha terbesar adalah KBLI 10 alias usaha industri makanan yaitu sebanyak 2110 unit usaha (59,67 persen). Jumlah UMKM bidang makanan yang banyak di Kabupaten Aceh Besar juga dipengaruhi banyaknya dengan instansi pemerintah, perdagangan eceran, industri, dan jasa yang membutuhkan suplai makanan untuk para pekerja yaitu ± 60 persen konsumen utama industri makanan ada di sektor tersebut. Maka dari itu, dengan adanya pembangunan Jalan Tol SIBANCEH tidak lagi mendukung UMKM di jalan lintas nasional dapat berimplikasi pada keberlangsungan industri makanan khusus.

Jika melihat data jumlah usaha dan nilai produk dari UMKM di Kabupaten Aceh Besar menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah unit usaha belum tentu selaras dengan nilai produk yang lebih tinggi. Misalnya Kabupaten Aceh Besar memiliki unit usaha UMKM sebanyak 3536 ribu memiliki nilai produk sebesar 765,2 miliar rupiah. Disisi lain besaran nilai produk dipengaruhi oleh skala produksi dan nilai tambah dari produk UMKM. Maka dari itu, dengan isu dalam pengembangan UMKM adalah diperlukan untuk mewadahi UMKM dari sisi keahlian tenaga kerja, jembatan untuk memperoleh bahan baku, meningkatkan nilai tambah produk, dan memperluas skala pemasaran produk.

3.1.4.13.1 Perdagangan

Lapangan usaha perdagangan merupakan salah satu lapangan usaha yang menompang perekonomian aceh Besar dengan kontribusi 15 – 16 persen terhadap PDRB Kabupaten Aceh Besar dalam 10 tahun terakhir dengan pertumbuhan sektor lapangan yang terus meningkat 3-4 persen dalam 5 tahun terakhir. Aceh Besar merupakan daerah hinterland daerah ibukota provinsi Aceh yang sangat potensial

untuk dikembangkan. Sektor perdagangan tidak terlepas dari sektor industri, salah satu isu utama dari sektor perdagangan dalam mendorong daya saing kualitas komoditi produksi dalam perdagangan, permasalahan lemahnya daya saing adalah dari faktor kualitas dan kuantitas produk komoditi, kurangnya sistem distribusi dan pemasaran dan minimnya pembinaan bagi pelaku usaha

3.1.4.19 Kebudayaan

Beberapa objek kebudayaan Aceh Besar yang ada, cenderung mengalami kepunahan, oleh karena semakin berkurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan lembaga kebudayaan yang aktif dalam melestarikan, membina dan mengembangkan suatu objek kebudayaan. Objek kebudayaan yang banyak mengalami kelemahan SDM dan kelembagaan di antaranya; objek tradisi lisan yang kekurangan penutur, objek pengetahuan dan teknologi tradisional yang tergerus oleh kemajuan pengetahuan dan teknologi modern, demikian pula seni, permainan, dan olahraga tradisional. Adapun pada objek ritus kekurangan SDM pada aspek penerjemah naskah-naskah kuno.

Keseluruhan objek kebudayaan yang ada, memang secara faktual masih ada yang bertahan dan dilaksanakan, namun frekuensi pelaksanaannya sudah sangat minim oleh karena kurangnya sarana dan prasarana setiap objek kebudayaan yang ada, baik difasilitasi oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Meskipun demikian, berdasarkan hasil penelitian ditemukan data dan informasi masih terdapat sapras jenis objek kebudayaan tertentu berupa lembaga atau dewan adat, kelompok atau komunitas masyarakat, dan sapras yang disiapkan oleh pemerintah yang bersifat tentatif, seperti sapras pertunjukan dan pagelaran seni budaya, serta promosi kerajinan dan kuliner tradisional dalam setiap event.

Problem mendasar pelestarian, pembinaan, pengembangan, dan pemajuan keseluruhan objek kebudayaan di Aceh Besar, di samping faktor kesadaran internal masyarakat dalam menjaga khazanah kebudayaannya, juga tidak terlepas dari konfugurasi globalisasi, terutama dalam hal kemajuan ilmu pengetahuan, perkembangan teknologi, dan perubahan gaya hidup generasi muda yang berimplikasi pada kurangnya minat, perhatian, kecintaan, dan sense of belonging terhadap nilai-nilai luhur dan budaya suku bangsanya. Oleh karena itu, upaya pemerintah Aceh Besar untuk merevitalisasi nilai-nilai budaya dan adat berbasis iman dan takwa melalui visi pembangunan berbudaya dan beradat saat ini, sangat perlu didukung dan diapresiasi oleh seluruh komponen masyarakat Aceh Besar dan oleh pemerintah pusat, baik dukungan dalam bentuk moril maupun materil serta regulasi yang mendukung percepatan pemajuan kebudayaan.

Adapun Permasalahan pada Pendataan Cagar Budaya terdapat banyak situs cagar budaya karena lokasi yang susah dijangkau dikarenakan akses jalan yang belum

dapat di lalui dengan kisaran 30% lokasi. Juga terkendala pembebasan lahan dari masyarakat pada letaknya cagar budaya tersebut. Adapun jumlah cagar budaya yang terbengkalai di karenakan tidak adanya anggaran untuk pembayaran juru pelihara situs cagar budaya Aceh Besar dengan kisaran 70%. Bantuan anggaran Gaji Juru Pelihara Cagar Budaya dari Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Aceh 20 persen, 8 Orang/8 Tempat Cagar Budaya Aceh Besar.

Dari aspek kesenian saat melakukan berbagai kegiatan dalam berkesenian setiap individu tidak terlepas dari berbagai masalah yang akan muncul Permasalahan yang dialami anggota sanggar ini tidak terbatas pada lingkungan komunitas saja, pada saat berinteraksi dengan kehidupannya sehari- haripun tidak jarang mereka juga dapat menghadapi suatu permasalahan, mulai dari permasalahan yang sederhana sampai dengan permasalahan yang kompleks. Permasalahannya pun didasarkan pada karakteristik mereka masing-masing karena mereka memiliki tingkat usia, tingkat pendidikan dan pekerjaan yang berbeda atau dengan kata lain, ketika mereka berada diluar lingkungan komunitas kesenian mereka.

Adapun Permasalah dari segi sejarah masih banyak dari peninggalan situs sejarah tersebut kurang informasi dari ahli-ahli waris terutama dari sejarah peninggalan-peninggalan ulama Aceh. Situs-situs bersejarah di daerah sering menghadapi risiko kerusakan, pencurian, atau penghancuran karena kurangnya perawatan dan pengawasan yang memadai. Ini dapat mengakibatkan kehilangan warisan sejarah yang tidak dapat digantikan. Kurangnya kesadaran atau apresiasi masyarakat terhadap warisan sejarah lokal dapat mengakibatkan kurangnya dukungan untuk pelestarian. Kurikulum pendidikan masih kurang memberikan penekanan pada sejarah lokal, Hal ini dapat mengurangi kesadaran masyarakat tentang sejarah daerah mereka sendiri.

3.1.4.20 Perpustakaan

Perpustakaan sebagai tempat berbagai buku dikumpulkan berperan penting sebagai sarana membaca dan memperoleh pengetahuan bagi masyarakat di luar lembaga formal. Jumlah perpustakaan terakreditasi di Kabupaten Aceh Besar sampai tahun 2022 baru 1 (satu) perpustakaan yang memperoleh akritasi dengan akritasi “B”. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang mencapai 414.490 ribu tahun 2022, artinya 1 perpustakaan di Kabupaten Aceh Besar melayani 414.490 ribu penduduk. Angka penduduk yang terlayani oleh 1 (satu) perpustakaan tersebut termasuk relatif kecil jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya.

Tidak cukup dengan ketersediaan bangunannya, urusan perpustakaan juga perlu dilihat dari dimensi-dimensi lainnya, seperti dimensi ketercukupan koleksi perpustakaan, dimensi tingkat kunjungan masyarakat per hari, dan lain-lain. Melalui

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) yang di dalamnya mencakup dimensi-dimensi tersebut, urusan perpustakaan dapat dinilai sudah sejauh mana usaha pemerintah daerah dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. Pada tahun 2022, dengan IPLM sebesar 47,83, Kabupaten Aceh Besar menempati posisi 17 dari 23 kabupaten/kota (4 terendah). Posisi ini menggambarkan usaha yang kurang baik dari pemerintah daerah dalam urusan perpustakaan.

3.1.4.21 Persandian

Permasalahan utama persandian adalah belum optimalnya sarana dan prasarana persandian, belum optimalnya cakupan pengelolaan persandian, belum kuatnya keamanan informasi serta keterbatasan infrastruktur sumber daya pemerintahan.

3.1.4.22 Statistika

Statistika merupakan satu cara yang dapat menentukan bagaimana pembangunan daerah berjalan selama periode tertentu. Statistik bersifat konkrit dan kaku karena karakteristik daerah secara jelas dapat digambarkan melalui data-data dan angka-angka. Pada era modern saat ini statistika mulai mendapat tuntutan untuk bersifat terbuka dan transparan sehingga masyarakat secara umum dapat menilai kinerja pemerintah secara langsung. Dalam hal ini permasalahan ditemukan dalam hal tidak inventarisasi data secara baik dan sulit diakses. Hal ini menunjukkan, pengelolaan data statistik di Kabupaten Aceh Besar perlu di tingkatkan sehingga tampilan data dapat diakses, dibuka, dan dipelajari lebih mudah oleh siapapun. Dengan kata lain masalah statistik di kabupaten Aceh Besar antara lain belum optimalnya pengelolaan satu data/big data dan pola pemanfaatan secara geospasial.

3.1.4.23 Kepemudaan dan Olahraga

3.1.4.23.1 Kepemudaan

Organisasi pemuda yang aktif merupakan sebagai gambaran keberhasilan pembangunan pemuda menjadi penting untuk dilihat. Persentase pemuda yang aktif saat ini di kabupaten Aceh Besar mencapai 47,89 persen pada tahun 2022. Persentase angka organisasi pemuda aktif tersebut 4 tahun terakhir menunjukkan angka yang meningkat. Permasalahan utama dalam organisasi kepemudaan adalah faktor pemahaman pemuda tentang organisasi, adanya motivasi kepemudaan, faktor

lingkungan keluarga, faktor lingkungan masyarakat, sikap dalam berorganisasi serta rendahnya pembinaan.

3.1.4.23.2 Olah Raga

Pada urusan olah raga sport development indeks (SDI) dapat dijadikan sebagai bahan untuk melihat usaha pemerintah daerah untuk memungkinkan setiap orang memiliki akses dalam melakukan aktivitas baik yang bermutu guna mendapatkan manfaat kebugaran, Kesehatan, Kesejahteraan psikis, perkembangan personal dan nilai tambah ekonomi. Lebih lanjut cabang olah raga binaan di Kabupaten Aceh Besar tahun 2022 hanya 12 cabang olahraga sementara Aceh mencapai 14 cabang olah yang dibina. permasalahan utama rendahnya cabang olah raga yang dibina di kabupaten Aceh Besar antara lain rendahnya profesi atlet tidak atraktif. Olahraga tidak terbangun secara terintegrasi dengan sistem pendidikan, Minimnya dana untuk pembinaan olahraga, Belum optimalnya ketelibatan berbagai pihak terutama pihak swasta dalam pembinaan olahraga, Sarana dan prasarana olahraga yang minim, Strategi, peran dan prioritas dari pemerintah.

3.1.4.24 Pariwisata

Kontribusi sektor pariwisata (makan Minum) pada PDRB di kabupaten Aceh Besar konsisten berada di atas 2,18 persen. Walaupun begitu, jika dilihat pada jumlah kunjungan wisatawannya tidak terlihat keselarasan. Jumlah kunjungan wisatawan dari tahun 2018 sampai tahun 2023 berada pada kondisi fluktuatif, tapi cenderung menurun. Hubungan jumlah kunjungan yang fluktuatif terhadap konsistensi kontribusi sektor pariwisata “terlihat” tidak saling berpengaruh. Hal ini dapat menciptakan asumsi bahwa sektor pariwisata Kabupaten Aceh besar baik- baik saja. Padahal sebenarnya jumlah kunjungan wisata merupakan salah satu variabel utama dalam perhitungan nilai PDRB sektor pariwisata.

Jumlah kunjungan yang fluktuatif dan bahkan cenderung menurun akan sangat mungkin menciptakan penurunan nilai PDRB sektor pariwisata secara signifikan nantinya. Jasa-jasa pariwisata yang mengakomodasi kebutuhan wisatawan akan berangsur berkurang karena semakin berkurangnya jumlah penggunaan jasanya. Hal ini akan mengakibatkan penurunan nilai PDRB sektor pariwisata. Strategi yang tepat yang memperhatikan berbagai aspek sangat diperlukan untuk mempertahankan kekuatan pariwisata Kabupaten Aceh Besar. Permasalahandalam pariwisata meliputi :

1. Belum terjaminnya kepastian waktu pelaksanaan event pariwisata daerah dan belum luasnya publikasi event;
2. Akses pasar produk kreatif yang masih terkendala;

3. Kurangnya standarisasi produk kreatif untuk pengembangan distribusi secara domestik maupun internasional;
4. Belum optimalnya pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif;
5. Belum optimalnya pemanfaatan co-working space oleh pelaku ekonomi kreatif;
6. Belum optimalnya branding Aceh Besar sebagai destinasi wisata.
7. Masih terbatasnya atraksi, aksesibilitas, dan amenitas;
8. Masih rendahnya kapasitas pengelolaan dan penerapan pariwisata berkelanjutan;
9. Kurangnya destinasi/promosi wisata unggulan;
10. Perlunya diversifikasi wisata untuk menjamin sustainable tourism;
11. Belum optimalnya penguatan destinasi pariwisata dan penyerapan produk lokal;

3.1.4.25 Tata Kelola Pemerintah

Tata kelola pemerintah merupakan isu yang penting dalam harmonisasi hubungan antar pemerintah dan kelembagaan. Tata kelola pemerintah diukur dengan skor indeks capaian reformasi birokrasi di mana nilai indeks Kabupaten Aceh besar sebesar 44,99 atau kategori olah B pada tahun 2023. Upaya untuk meningkatkan reformasi birokrasi bertujuan untuk peningkatan pelayanan publik berkualitas Good and Clean Governance serta layanan berbasis E-Government. Indikator lain dalam mengukur tata kelola pemerintah Kabupaten Aceh besar terlihat dalam tabel di bawah ini.:

Tabel 3.5
Capaian Indikator Tata Kelola Pemerintah kabupaten Aceh Besar

Indikator tujuan/Sasaran	Kondisi Awal (tahun 2023)	Satuan
Indeks Reformasi Birokrasi	44,99	Indeks
Indek Pelayanan Publik	2.86	Indeks
Indek Profesionalitas ASN	76,58	Indek
SAKIP	CC	
Nilai Maturitas SPIP	Level 3	
Nilai Kapabilitas APIP	Level 4	
Implementasi SPBE	1,85	Indek
Nilai MCP (Monitoring Center for Prevention)	85,54	Persen

3.1.4.26 Perbatasan Wilayah

Dalam dokumen RTRW Kabupaten Aceh Besar tahun 2012 – 2032 tercantum arahan perkembangan kawasan strategis Kabupaten Aceh Besar dengan arahan meliputi tujuan mewujudkan dan sinkronisasi pemafaatan ruang melalui intergrasi wilayah perbatasan meliputi :

3.1.4.26.1 Kawasan perbatasan negara.

Kawasan strategis perbatasan negara antara lain termasuk pulau-pulau kecil terdepan yang merupakan perbatasan NKRI dengan negara India/Thailand/Semenanjung Malaysia. Kawasan ini termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan keamanan. Di wilayah Kabupaten Aceh Besar, yang menjadi bagian dari kawasan strategis ini adalah Pulau Rusa dan Pulau Benggala (menurut RTRWN). Pulau-pulau yang menjadi bagian KSN ini merupakan daerah tidak berpenghuni sehingga diarahkan untuk pengelolaan pertahanan dan keamanan oleh pemerintah pusat guna menjaga kedua pulau tersebut sebagai bagian terluar wilayah kedaulatan NKRI.

3.1.4.26.2 Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Bandar Aceh Darussalam.

Sudut kepentingan dari kawasan strategis nasional ini juga adalah pertumbuhan ekonomi. Kawasan ini akan mencakup wilayah Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar (termasuk pulau-pulau di Kepulauan Aceh Besar), dan Kabupaten Pidie. Pengembangan KAPET Bandar Aceh Darussalam serta Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang bila bersinergi akan memberikan peluang munculnya “pusat pertumbuhan” (*growth center*) di ujung utara Pulau Sumatera, yang akan menjadi “pintu gerbang” ekonomi Indonesia bagian barat berhadapan dengan ASEAN, Asia Selatan, Timur Tengah, Eropa, Afrika, dan Global.

Cakupan KSN KAPET Bandar Aceh Darussalam yang berada di Kabupaten Aceh Besar meliputi seluruh kecamatan yang ada kecuali Kecamatan Pulo Aceh. Hal ini ditegaskan melalui Keputusan Gubernur Aceh No.139/297/2010 tentang Penyesuaian Wilayah Kerja Badan Pengelola Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Bandar Aceh Darussalam yaitu meliputi seluruh kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie, dan Kota Banda Aceh.

Pengembangan KSN KAPET Bandar Aceh Darussalam di Kabupaten Aceh Besar adalah diarahkan untuk pengembangan kawasan industri baru di Ladong (Kecamatan Mesjid Raya) dan infrastruktur penunjang di sekitarnya. Sedangkan kecamatan lainnya di Kabupaten Aceh Besar apabila memungkinkan dan sesuai dengan pola ruang yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Aceh Besar ini dapat pula dikembangkan menjadi wilayah yang menunjang kegiatan strategis nasional sesuai

dengan perkembangan dan kebutuhan untuk percepatan ekonomi regional di wilayah yang termasuk dalam KAPET Bandar Aceh Darussalam.

3.1.4.26.3 Kawasan Strategi Aceh (KSA) dari sudut kepentingan Ekonomi.

Kawasan Strategi Aceh (KSA) dari sudut kepentingan Ekonomi berupa Kawasan pusat perdagangan dan distribusi Aceh atau ATDC (*Aceh Trade and Distribution Center*) Zona Pusat (Kota Sabang, Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie dengan lokasi pusat agro industri di Kabupaten Aceh Besar).

3.1.4.26.4 KSK Kawasan Perkotaan Sekitar Kota Banda Aceh

Kawasan Perkotaan Sekitar Kota Banda Aceh terdiri atas Kecamatan Lhoknga, Kecamatan Peukan Bada, Kecamatan Darul Imarah, Kecamatan Darul Kamal, Kecamatan Ingin Jaya, Kecamatan Barona Jaya, Kecamatan Blang Bintang, Kecamatan Kuta Baro, Kecamatan Darussalam, Kecamatan Baitussalam dan Kecamatan Mesjid Raya.

3.1.4.26.5 KSK Koridor Perkotaan Lambaro – Sibreh

Kawasan Koridor Perkotaan Lambaro – Sibreh merupakan kawasan yang saat ini sedang mengalami percepatan pertumbuhan yang berada di Kecamatan Ingin Jaya dan Kecamatan Sukamakmur

3.2 Isu strategis

Isu strategis Daerah dirumuskan dengan mendasarkan pada permasalahan pembangunan daerah yang telah teridentifikasi, serta dengan memperhatikan isu strategis yang berkembang di tataran global, nasional maupun regional. Isu strategis Daerah nantinya menjadi dasar dalam perumusan Visi dan Misi.

3.2.1 Isu Strategis Internasional

Isu strategis internasional didasarkan pada megatren global yang tertuang di dalam Rancangan Akhir RPJPN Nasional tahun 2025-2045, isu strategis yang berkembang di KTT G-20 di Bali tahun 2022, dan perkembangan capaian SDG's.

3.2.1.1 Megatren isu Global

1. Perkembangan Demografi Global:
 - a. Populasi dunia saat ini mencapai lebih dari 7 miliar jiwa dan akan semakin meningkat, hingga 9,7 miliar jiwa pada tahun 2050 akan meningkatkan tantangan pada pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat (pangan, energi dan air) dengan terbatasnya ketersediaan sumber daya alam dan lahan;

- b. Proporsi demografi seperti bertambahnya penduduk usia tua (*aging population*) dan tingginya penduduk usia muda akan memberikan tantangan seperti kewajiban terhadap pemenuhan perlindungan sosial dan pembukaan lapangan pekerjaan;
 - c. Semakin maraknya fenomena tidak memiliki anak (*childfree*), menunda pernikahan, dan perilaku kehidupan sesama jenis yang menyebabkan turunnya angka kelahiran.
2. Geopolitik dan Geoekonomi:
 - a. Geopolitik:
 1. Eskalasi persaingan antarnegara adidaya yang meluas dan memunculkan kekuatan baru yang mempengaruhi pergolakan di kawasan maupun tatanan global serta sikap Indonesia dalam dunia internasional;
 2. Perang antara Rusia dan Ukraina yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan tekanan bagi negara-negara lainnya, seperti inflasi global yang tinggi serta terjadinya krisis energi dan pangan;
 3. Krisis di berbagai sektor memiliki risiko ancaman kestabilan geopolitik ke depan.
 - b. Geoekonomi:
 1. Sektor komoditas tidak lagi menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi negeri berkembang;
 2. Perekonomian global pada tahun 2050 akan meningkat sebanyak tiga kali dibanding tahun 2015 yakni USD 74,0 triliun dengan kontribusi dari 5 negara terbesar (Tiongkok, India, Amerika Serikat, Jepang dan Indonesia) mencapai kurang lebih 55 persen dari nilai output dunia.
 3. Perkembangan Teknologi:
 - a. Kecepatan perubahan teknologi telah menimbulkan disrupsi teknologi di berbagai bidang kehidupan Masyarakat;
 - b. Perkembangan teknologi memerlukan kesiapan yang adaptif dari Masyarakat;
 - c. Pandemi Covid-19 telah mendorong akselerasi disrupsi teknologi di berbagai sektor;
 - d. Teknologi yang berkembang di masa depan akan mempengaruhi sektor manufaktur dan sektor Pendidikan, menyebabkan sejumlah jenis pekerjaan akan tergantikan oleh teknologi, serta berdampak pada sektor yang tidak mampu beradaptasi dan cara kerja pemerintah.

3. Peningkatan Urbanisasi Dunia:
 - a. Dua pertiga penduduk dunia akan tinggal di Kawasan perkotaan pada tahun 2050 di mana 95 persen pertambahan tersebut berada di negara emerging economies, dan urbanisasi berdampak pada peningkatan jumlah penduduk perkotaan dan ukuran kota;
 - b. Tekanan penduduk dan Pembangunan perkotaan pada di negara emerging economies umumnya tidak memadai dan kurang terencana dengan baik sehingga dapat memperburuk pelayanan masyarakat dan kegiatan ekonomi secara menyeluruh.
4. Konstelasi Perdagangan Global:
 - a. Pergeseran peningkatan peranan negara berkembang dalam ekonomi global mendorong perdagangan internasional berpusat di kawasan Asia-Afrika;
 - b. Perdagangan internasional akan semakin dipengaruhi kecepatan perubahan teknologi dan digital;
 - c. Kerja sama Kawasan menciptakan hubungan perdagangan strategis.
5. Tata Kelola Keuangan Global:
 - a. Desain kebijakan fiskal global dan nasional pada tahun 2045 sangat dipengaruhi pada perubahan struktur ekonomi dan demografi, di mana pergeseran komposisi demografi yang menuju aging society pada tahun 2045 berpotensi menyebabkan komposisi belanja negara akan lebih didominasi oleh komponen belanja perlindungan sosial dan pensiun;
 - b. Tren penggunaan Central Bank Digital Currency (CBDC) yang merupakan bentuk digital dari mata uang fiat suatu negara;
 - c. Perkembangan teknologi informasi telah menimbulkan disrupsi dalam industri jasa keuangan, di mana ke depan puluhan juta pekerjaan pada jasa keuangan akan menghilang namun akan tergantikan dengan pekerjaan baru dengan kemampuan (skill) yang baru.
6. Pertumbuhan Kelas Menengah (*Middle Class*):
 - a. Jumlah kelas menengah dunia pada 2045 diperkirakan akan mencapai 8,8 miliar atau lebih dari 90 persen dari populasi dunia, di mana pertumbuhan kelas menengah yang pesat tersebut akan menciptakan peluang ekonomi namun sekaligus memberikan tantangan pada aspek sosial dan politik;
 - b. Proporsi kelas menengah yang semakin meningkat mendorong penciptaan jenis dan lapangan pekerjaan baru di masa mendatang, yakni pekerjaan terkait dengan teknologi tinggi, pekerjaan melalui

virtual-metaverse, serta pekerjaan lain yang bersifat fleksibel dan mobilitas tinggi.

7. Peningkatan Persaingan Pemanfaatan Sumber Daya Alam, yakni kelangkaan dan persaingan untuk mengakses Sumber Daya Alam (SDA) (energi, air dan pangan) di tingkat global diproyeksikan akan meningkat di masa mendatang akibat bertambahnya populasi penduduk dan aktivitas ekonomi.
8. Perubahan iklim
 - a. Perubahan iklim, bersama kerusakan lingkungan dan polusi, serta kehilangan Keanekaragaman Hayati (Triple Planetary Crisis) secara global akan berlangsung terus dan tidak dapat dihindari;
 - b. Tren pertumbuhan ekonomi hijau dan rendah karbon menjadi kebijakan dan strategi global;
 - c. Pemanfaatan energi baru dan terbarukan akan menjadi sumber energi utama di dunia.
9. Pemanfaatan Luar Angkasa (*Space Economy*), di mana tren eksplorasi antariksa semakin meningkat, dan pertumbuhan antariksa secara global akan tumbuh signifikan untuk jangka waktu yang panjang.

Berdasarkan pada uraian di atas, dinamika pembangunan saat ini dan masa depan akan dihadapkan pada tantangan megatren global yakni demografi global, geopolitik dan geoekonomi, perkembangan teknologi, peningkatan urbanisasi dunia, konstelasi perdagangan global, tata kelola keuangan global, pertumbuhan kelas menengah (*middle class*), peningkatan persaingan pemanfaatan Sumber Daya Alam, perubahan iklim, dan pemanfaatan luar angkasa (*space economy*).

Dari aspek demografi, ke depan diproyeksikan pertumbuhan populasi dunia akan terus meningkat hingga mencapai 9,7 miliar jiwa pada tahun 2050 kendati laju pertumbuhannya cenderung melambat, karena penambahan populasi dunia cenderung disebabkan oleh menurunnya tingkat kematian dan meningkatnya Angka Harapan Hidup. Proporsi demografi akan diwarnai dengan bertambahnya kelompok usia tua (*aging population*) dan tingginya penduduk usia muda, yang mana fenomena tersebut akan memberikan tantangan seperti kewajiban terhadap perlindungan sosial dan pembukaan lapangan pekerjaan.

Sementara di sisi lain, tingginya populasi juga akan memberikan tantangan berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat di tengah keterbatasan pangan, energi dan air.

Dari aspek geopolitik, tantangan geopolitik yang dominan dan perlu diperhatikan adalah eskalasi persaingan antarnegara adidaya yang meluas dan berpotensi memunculkan kekuatan baru. Peristiwa geopolitik yang saat ini sedang terjadi dan tidak

menutup kemungkinan akan berlangsung dalam waktu yang lama adalah perang antara Rusia dan Ukraina, dinamika kawasan Laut China Selatan dan persaingan geopolitik di kawasan Indo-Pasifik yang merupakan kawasan bernilai strategis dan diproyeksikan akan menjadi pusat ekonomi baru dunia. Sedangkan dari aspek geoekonomi, nilai output dunia negara berkembang akan semakin dominan dan diproyeksikan akan menyumbang sebesar 55 persen dari nilai output dunia dengan negara Asia sebagai pendorong utama. Namun di sisi lain, sektor komoditas tidak lagi menjadi pendorong pertumbuhan utama negara berkembang sehingga memberikan tantangan berupa kesiapan dalam menghadapi perubahan atas komoditas akan menentukan pertumbuhan ekonomi negara berkembang di masa mendatang.

Dari aspek perkembangan teknologi khususnya perkembangan teknologi digital seperti *Internet of Things* (IoT), *block chain*, *Artificial Intelligence* (AI), *auto robotic system*, dan semacamnya, di mana kecepatan teknologi telah menimbulkan disrupsi teknologi di berbagai bidang kehidupan masyarakat, memberikan tantangan berupa kesiapan yang adaptif dari masyarakat dalam memanfaatkan perkembangan teknologi yang tentunya perlu ditopang dengan kemampuan literasi dan pola pikir yang baik.

Dari aspek urbanisasi dunia, di mana menurut UN DESA, dua pertiga penduduk dunia akan tinggal di kawasan perkotaan pada tahun 2050 dan 95 persen penambahan tersebut berada di negara *emerging economies*. Mengingat peningkatan jumlah penduduk berbanding lurus dengan peningkatan ukuran kota sementara pembangunan perkotaan pada negara *emerging economies* umumnya kurang terencana dengan baik, maka akan menimbulkan tantangan berupa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang cepat guna memacu inovasi di kawasan perkotaan, khususnya dalam mengatasi masalah yang timbul sehari-hari.

Dari aspek konstelasi perdagangan global, akan terjadi pergeseran peningkatan peranan negara berkembang dalam ekonomi global yang mendorong perdagangan internasional berpusat di kawasan Asia-Afrika. Ke depan diproyeksikan bahwa perekonomian negara berkembang akan meningkat tinggi dan mendominasi perekonomian dunia dengan menggantikan posisi negara maju yang saat ini tergabung dalam G7. Salah satu tantangan yang muncul adalah penciptaan kerja sama kawasan guna menciptakan hubungan perdagangan strategis.

Dari aspek tata kelola keuangan global, tren penggunaan Central Bank Digital Currency (CBDC) yang merupakan bentuk digital dari mata uang fiat suatu negara dan perkembangan teknologi informasi telah menimbulkan disrupsi dalam industri jasa keuangan dan mengakibatkan perubahan yang sangat signifikan di mana ke depan puluhan juta pekerjaan pada jasa keuangan akan menghilang namun akan tergantikan oleh pekerjaan baru dengan kemampuan (skill) baru. Kondisi tersebut akan memberikan tantangan bagi tata kelola keuangan global untuk beradaptasi dengan praktik-praktik tata kelola keuangan baru.

Dari aspek pertumbuhan kelas menengah (middle class), diperkirakan bahwa jumlah kelas menengah dunia akan mencapai 8,8 miliar atau lebih dari 90 persen populasi dunia. Proporsi kelas menengah yang semakin meningkat akan mendorong penciptaan jenis dan lapangan pekerjaan baru dan kebutuhan konsumsi yang lebih beragam termasuk kebutuhan gaya hidup baru (new life style). Kondisi tersebut memberikan tantangan bagi masyarakat untuk beradaptasi dengan jenis pekerjaan baru yang berorientasi pada kemudahan dan kecepatan proses, konsumsi yang lebih beragam, serta kebutuhan gaya hidup baru (new life style).

Dari aspek persaingan sumber daya alam, di mana akan terjadi kelangkaan dan persaingan untuk mengakses sumber daya alam berupa energi, air dan pangan akibat meningkatnya populasi penduduk dan aktivitas ekonomi yang menyebabkan peningkatan kebutuhan sumber daya alam. Hal ini menimbulkan tantangan berupa efektivitas pengelolaan dan upaya konservasi sumber daya alam, pengembangan teknologi baru dan perubahan pola konsumsi dan pola produksi.

Dari aspek perubahan iklim, di mana perubahan iklim, kerusakan lingkungan dan polusi, serta kehilangan Keanekaragaman Hayati (tiga krisis global-The Triple Planetary Crisis) secara global diperkirakan akan berlangsung terus dan tidak dapat dihindari. Keseluruhan fenomena tersebut akan berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan seperti kesehatan, lingkungan, penghidupan masyarakat dan laju pembangunan secara keseluruhan. Secara umum dapat dikatakan perubahan iklim akan mengakibatkan degradasi kualitas lingkungan dan kualitas kehidupan masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan signifikan. Tantangan yang diberikan atas perubahan iklim adalah meninggalkan paradigma Pembangunan lama yang berorientasi pada business as usual (BaU) menuju ke praktik yang lebih berkelanjutan, yakni melalui aktivitas ekonomi yang lebih rendah emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di berbagai sektor (seperti sektor energi, industri, lahan dan sektor lainnya) yang selaras dengan tren kebijakan sekaligus strategi Ekonomi Hijau dan Rendah Karbon.

Dari aspek pemanfaatan luar angkasa, di mana tren eksplorasi antariksa semakin meningkat selama satu dekade terakhir dan melahirkan tiga isu utama yakni ekonomi antariksa (space economy), kelestarian antariksa (space sustainability), dan keamanan antariksa (space security), memberikan tantangan berupa peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pengembangan teknologi guna mengeksplorasi luar angkasa.

3.2.1.2 KTT G-20

Isu strategis internasional juga memperhatikan beberapa kesepakatan Pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 Tahun 2022 di Bali. G20 atau Group of Twenty yang merupakan forum utama kerja sama ekonomi internasional yang beranggotakan negara-negara dengan perekonomian besar di dunia terdiri dari 19 negara dan 1 lembaga Uni Eropa. G20 merupakan representasi lebih dari 60% populasi bumi, 75% perdagangan global, dan 85% PDB dunia. Anggota G20 terdiri dari Uni Eropa, Argentina, Australia, Brasil, Kanada, Cina, Prancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Korea Selatan, Turki, Inggris dan Amerika Serikat, dan Spanyol selalu diundang sebagai tamu.

Isu-isu yang dibahas oleh para pemimpin G20 telah berkembang dari ekonomi hingga perubahan iklim, energi berkelanjutan, pengampunan utang internasional dan pajak perusahaan multinasional. Tiga isu strategis dalam G20 tahun 2022 adalah arsitektur kesehatan global, transformasi ekonomi berbasis digital, dan transisi energi menuju energi baru terbarukan. Sedangkan pilar prioritas presidensi G20 Indonesia 2022 meliputi peningkatan produktivitas untuk pemulihan ekonomi, membangun ekonomi dunia yang tangguh pasca pandemi, menjamin pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan, menciptakan lingkungan kondusif dan kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan kepemimpinan kolektif global untuk memperkuat solidaritas.

Isu yang dibahas dalam bidang keuangan dan moneter (finance track) G20 adalah koordinasi kebijakan global dalam memulihkan ekonomi termasuk terkait exit policy, membahas dampak pandemi Covid-19 di bidang kesehatan dan perekonomian, penyusunan prinsip umum pengembangan mata uang digital bank sentral (CBDC), pembiayaan berkelanjutan, digitalisasi sistem pembayaran antar negara, inklusi keuangan yang meliputi digitalisasi dan kredit UMKM serta perpajakan mencakup di antaranya reformasi perpajakan. Sedangkan isu dalam bidang non keuangan dan moneter (sherpa track) pada pertemuan antar menteri antara lain energi, pembangunan, pariwisata, ekonomi digital, Pendidikan, tenaga kerja, pertanian, perdagangan, investasi dan industri, kesehatan, anti korupsi, lingkungan dan perubahan iklim, hubungan luar negeri. Isu dalam bidang non keuangan dan moneter (sherpa track) pada pertemuan di luar pemerintahan membahas tentang bisnis, masyarakat sipil, serikat buruh, ilmuwan, lembaga think tank, perkotaan, wanita, pemuda, parlemen, lembaga audit tertinggi.

Komitmen G20 yang merupakan kesepakatan para pemimpin dunia antara lain perlunya menegakkan hukum internasional dan sistem multilateral, menangani krisis ekonomi, termasuk melalui kerja sama kebijakan makro internasional, mengupayakan ketahanan pangan dan energi, mengadopsi teknologi digital untuk mendorong inovasi dan komitmen bersama untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan (SDGs)

guna mengatasi perubahan iklim, dan memperkuat sektor kesehatan. Komitmen G20 yang telah disepakati sekaligus merupakan tantangan yang harus dihadapi.

3.2.1.3 Sustainable Development Goals (SDGs)

Konsep *Sustainable Development Goals* (SDGs) dicanangkan untuk melanjutkan konsep tujuan pembangunan *Millennium Development Goals* (MDGs) yang belum tercapai. Tujuan MDGs yang belum tercapai tersebut antara lain:

1. Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan;
2. Mencapai pendidikan dasar untuk semua;
3. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;
4. Menurunkan angka kematian anak;
5. Meningkatkan kesehatan ibu;
6. Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya;
7. Memastikan kelestarian lingkungan hidup; dan
8. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.

Konsep SDG's diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca 2015-MDG'S, terutama berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 mengenai isu berkurangnya sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim, perlindungan sosial, makanan dan energi, dan pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin.

SDGs terdiri dari 17 tujuan, 169 target dengan 240 indikator. Adapun tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Tahun 2016-2030 antara lain:

- 1) Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya di mana-mana;
- 2) Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan;
- 3) Pastikan hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua segala usia;
- 4) Menjamin kualitas pendidikan inklusif, adil dan mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua;
- 5) Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;
- 6) Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan air dan sanitasi untuk semua;
- 7) Menjamin akses ke energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan, dan modern untuk semua;
- 8) Mempromosikan pertumbuhan yang berkelanjutan, inklusif dan berkelanjutan ekonomi, kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua;

- 9) Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi;
- 10) Mengurangi kesenjangan di dalam dan antarnegara;
- 11) Membuat kota-kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan;
- 12) Pastikan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan;
- 13) Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
- 14) Melestarikan dan berkelanjutan menggunakan samudra, laut dan sumber daya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan;
- 15) Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat, berkelanjutan mengelola hutan, memerangi desertifikasi, dan menggantikan dan membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati;
- 16) Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan; dan
- 17) Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Komitmen menjalankan konsep pembangunan berkelanjutan merupakan tantangan yang perlu mendapatkan perhatian.

3.2.2 Isu Strategis Nasional

Isu strategis dan tantangan Pembangunan Nasional secara lengkap tersaji dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, dan disampaikan sebagai berikut:

1. Rendahnya Tingkat Produktivitas

Produktivitas pekerja Indonesia masih berada di bawah rata-rata ASEAN, yaitu US\$ 23,89 per pekerja, sedangkan rata-rata ASEAN adalah US\$ 24,27 ribu per pekerja. Dimana produktivitas yang rendah dapat berdampak pada penurunan PDB per kapita, investasi yang tidak optimal serta juga akan menghambat pengembangan inovasi. Upaya-upaya peningkatan produktivitas tenaga kerja akan ditempuh melalui peningkatan lapangan usaha, peningkatan investasi, peningkatan skala usaha petani dan nelayan, serta pemerataan akses dan kesempatan kerja, serta peningkatan produktivitas dan daya saing industri melalui keberlanjutan penerapan industri 4.0 pada tujuh sub sektor prioritas, penerapan industri 4.0 pada tujuh sub sektor prioritas, penerapan standarisasi, dan industri hijau.

2. Lemahnya Kapasitas Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Inovasi (IPTEKIN)

Iptekin dan riset menjadi salah satu elemen kunci dalam mendorong dan mempercepat Pembangunan ekonomi berbasis pengetahuan pada banyak negara maju. Pada masa sekarang banyak negara industri baru, sehingga, dengan cara meniru, mereplikasi mengadaptasi, mengabsorpsi kebijakan iptekin dan pengembangan riset ini akan menjadi salah satu bentuk best practices yang dilakukan oleh negara-negara berkembang seperti halnya Indonesia. Namun demikian, seringkali implementasi kebijakan tersebut berjalan tidak sesuai dengan rencana atau tidak tercapai tujuan.

3. Deindustrial Dini

Indonesia merupakan salah satu negara yang mengandalkan sektor industri sebagai penopang perekonomian. Namun, dalam satu dekade terakhir kontribusi sektor industri terhadap produk domestik bruto (PDB) menunjukkan tren penurunan. Hal itu mengindikasikan adanya gejala deindustrialisasi dini, yaitu penurunan peran sektor industri dalam perekonomian nasional. Indonesia mengalami deindustrialisasi dini, yang ditandai dengan terus menyusutnya sektor industri hingga produktivitas yang makin menurun. Kontribusi sektor manufaktur Indonesia hanya menyentuh angka 18,3 persen, dari yang sebelumnya pernah mencapai 32 persen, menunjukkan Indonesia tengah mengalami deindustrialisasi dini. Sementara itu, sektor jasa yang tak menghasilkan barang serta industri dengan produktivitas rendah terus mendominasi kegiatan perekonomian.

Walaupun Indonesia telah keluar dari status negara berpenghasilan rendah menjadi negara dengan pendapatan menengah ke atas, namun daya saing manufaktur terus mengalami penurunan. Deindustrialisasi dini disebabkan beberapa faktor, antara lain rendahnya investasi di sektor manufaktur, lemahnya daya saing produk lokal, dan tingginya biaya produksi. Selain itu, pandemi covid-19 berdampak negatif terhadap kinerja sektor industri. Deindustrialisasi dini dapat berpengaruh buruk terhadap perekonomian Indonesia. Sektor industri memiliki *multiplier effect* yang tinggi, yaitu mampu menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Industrialisasi menjadi strategi utama bagi banyak negara di dunia untuk membangun ekonominya. Berawal dari Revolusi Industri di Inggris, kemudian melebar ke Eropa dan AS, pasca- Perang Dunia II industrialisasi juga dijalankan banyak negara berkembang untuk mengatasi ketertinggalan. Sebagian negara berhasil, seperti Korea Selatan, Taiwan, Singapura, dan Hong Kong. Namun, banyak juga yang lambat kemajuannya, bahkan gagal, dan kembali ke struktur ekonomi sebelumnya, tanpa peningkatan ekonomi yang berarti. Industrialisasi merupakan bagian penting dari transformasi ekonomi dengan menjadikan sektor manufaktur sebagai penggerak

utama ekonomi. Dengan demikian, intensitas modal, produktivitas, dan teknologi yang lebih tinggi, keterkaitan yang kuat dengan sektor primer dan jasa serta sifatnya yang tradable (dapat diperdagangkan ke luar negeri), sektor industri akan tumbuh tinggi dengan menarik sektor primer (pertanian dan pertambangan) serta membangun sektor jasa yang lebih produktif. Dinamika ini juga diikuti dengan perpindahan tenaga kerja dari sektor primer ke manufaktur secara bertahap. Deindustrialisasi dini dapat berpengaruh buruk terhadap perekonomian Indonesia, dimana sektor industri memiliki multiplier effect yang tinggi, yaitu mampu menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

4. Pariwisata dibawah Potensi

Pariwisata Indonesia memang memiliki potensi besar, namun masih belum optimal. Sektor pariwisata di Indonesia saat ini diandalkan sebagai sektor alternatif untuk mendorong perekonomian Indonesia karena dua sektor yang selama ini diandalkan yaitu sektor industri dan sektor pertanian cenderung mengalami stagnasi. Perkembangan sektor pariwisata di Indonesia menghadapi berbagai masalah, walaupun secara jumlah kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian Indonesia sangat besar dalam bentuk sumbangannya terhadap PDB, penerimaan devisa, dan penyerapan tenaga kerja. Potensi yang besar dari sektor pariwisata di Indonesia harus dikembangkan dan ditingkatkan karena dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pariwisata juga merupakan sebuah industri yang kompleks karena melibatkan banyak sekali industri lainnya, seperti industri perhotelan, restoran dan rumah makan, transportasi darat, laut, dan udara, industri kerajinan, industri jasa seperti biro perjalanan dan pemandu wisata, dan lainnya. Karena melibatkan aneka ragam industri lainnya yang berarti juga melibatkan banyak orang dari berbagai profesi, pariwisata disebut memberikan *multiplier effects* atau efek ganda kepada banyak orang. Hal ini, berarti bahwa industri pariwisata memberikan kontribusi ekonomi kepada banyak pihak, baik yang langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan pariwisata. Tetapi dengan potensi yang besar di sector pariwisata Indonesia, banyak sekali kendala untuk memajukan sektor ini. Kendala yang sering ditemui adalah infratraktur baik perjalanan darat, laut maupun udara, sumber daya manusia, teknologi, pengembangan industri yang berdaya saing, pembiayaan, perluasan pasar, serta penciptaan iklim usaha. Semuanya itu, tidak dapat dibenahi dengan waktu satu atau dua tahun. Tetapi membutuhkan waktu yang bertahun-tahun untuk dapat bersaing dengan negara tetangga seperti Singapura, Malaysia dan Thailand.

5. Ekonomi Laut Belum Optimal

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki potensi kelautan yang sangat besar. Dengan luas wilayah laut yang mencapai 5,8 juta kilometer persegi, sektor kelautan menjadi sumber daya alam yang melimpah dan berpotensi besar untuk dikembangkan. Namun, peran sektor kelautan dalam perekonomian nasional masih belum optimal. Sektor kelautan memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian nasional Indonesia. Dengan luas wilayah laut yang mencapai 5,8 juta kilometer persegi, sektor ini menjadi sumber daya alam yang melimpah dan berpotensi besar untuk dikembangkan. Sektor kelautan berkontribusi langsung terhadap PDB melalui sektor perikanan dan kelautan, pariwisata bahari, dan transportasi laut. Selain itu, sektor ini juga berperan dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Sektor kelautan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui beberapa cara. Pertama, melalui eksploitasi sumber daya alam laut seperti perikanan, minyak dan gas, serta mineral laut. Kedua, melalui pengembangan industri berbasis kelautan seperti perikanan, akuakultur, dan pariwisata bahari. Ketiga, melalui peningkatan konektivitas dan transportasi laut yang dapat mendukung perdagangan dan distribusi barang. Keempat, melalui peningkatan investasi di sektor kelautan yang dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Tantangan yang dihadapi oleh sektor kelautan dalam berkontribusi terhadap perekonomian nasional cukup beragam. Di antaranya adalah masalah pengelolaan sumber daya alam laut yang belum optimal, tingginya tingkat pencemaran laut, perubahan iklim yang berdampak pada keseimbangan ekosistem laut, serta masalah illegal fishing yang merugikan perekonomian nasional. Selain itu, kurangnya infrastruktur dan investasi di sektor kelautan juga menjadi tantangan yang perlu diatasi.

Strategi yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan peran sektor kelautan dalam perekonomian nasional antara lain adalah dengan melakukan pengelolaan sumber daya alam laut secara berkelanjutan, meningkatkan investasi dan infrastruktur di sektor kelautan, mengembangkan industri berbasis kelautan, serta melakukan penegakan hukum terhadap praktik illegal fishing. Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan kerjasama dengan negara-negara lain dalam pengelolaan sumber daya laut dan penanggulangan masalah lingkungan laut. Sektor kelautan penting untuk masa depan perekonomian nasional karena memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan. Dengan pengelolaan yang baik, sektor ini dapat menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, sektor kelautan juga berperan penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan kehidupan masyarakat pesisir.

Sektor kelautan memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian nasional. Dengan pengelolaan yang baik dan strategi yang tepat, sektor ini dapat menjadi motor penggerak ekonomi nasional dan menciptakan lapangan kerja yang banyak. Namun, tantangan yang dihadapi juga tidak ringan, mulai dari masalah pengelolaan sumber daya alam, perubahan iklim, hingga illegal fishing. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama dan komitmen dari semua pihak untuk memaksimalkan peran sektor kelautan dalam perekonomian nasional.

6. Kontribusi Koperasi dan UMKM rendah

Kontribusi koperasi dan UMKM di Indonesia masih dianggap rendah dibandingkan dengan potensinya. Koperasi merupakan pilar ekonomi kerakyatan menjadi salah satu prasyarat bagi terwujudnya kemandirian dan kedaulatan bangsa. Koperasi dengan filosofi kegotongroyongannya mampu mengungkit dan mewujudkan kesejahteraan bagi anggotanya. Sehingga jumlah dan kontribusi yang diberikan koperasi perlu terus didorong dengan mengoptimalkan lebih jauh lagi agar mampu memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat sebagai upaya untuk mengembangkan koperasi, pemerintah terus mendorong terwujudnya konglomerasi ekonomi Indonesia melalui koperasi. Koperasi juga didorong memiliki peningkatan jumlah anggota yang signifikan dan mengalami peningkatan aset serta mampu berpartisipasi aktif selama pandemi. Selain itu pemerintah juga telah memberikan insentif kepada koperasi dengan program penyaluran dana bergulir Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peran strategis dalam perekonomian Indonesia. Dengan kontribusi lebih dari 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap hampir 97 persen tenaga kerja, sektor ini menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Namun, UMKM sering kali menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan modal, akses pasar, dan kemampuan manajerial yang masih minim. Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah Indonesia telah menginisiasi berbagai program, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan insentif khusus bagi UMKM. Langkah ini bertujuan untuk tidak hanya mendukung keberlangsungan usaha kecil, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

UMKM merupakan sektor yang mendominasi struktur ekonomi Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2024, jumlah UMKM di Indonesia mencapai lebih dari 65 juta unit usaha. Usaha-usaha ini tersebar di berbagai sektor, seperti perdagangan, manufaktur, pertanian, dan jasa dan juga termasuk kuliner, fesyen, kerajinan tangan, hingga teknologi digital. Keberadaan UMKM sangat penting, terutama di daerah-daerah terpencil, karena mampu

menciptakan lapangan kerja, mendistribusikan pendapatan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Namun demikian, kontribusi UMKM terhadap ekonomi nasional masih ditemukan kendala pada modal. Salah satu penyebabnya adalah keterbatasan akses terhadap permodalan. Banyak UMKM yang tidak dapat mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan formal karena keterbatasan agunan, kurangnya kelengkapan administrasi, atau minimnya informasi tentang layanan keuangan. Oleh karena itu, program seperti KUR dan berbagai insentif lainnya dirancang untuk menjembatani kesenjangan ini.

7. Insfrastruktur dan literasi rendah

Salah satu strategi pemerataan pembangunan adalah menjamin ketersediaan infrastruktur sesuai kebutuhan wilayah. Pembangunan infrastruktur konektivitas antarwilayah menunjukkan kinerja yang baik, seperti pembangunan jalan, bandara, pelabuhan, dan jaringan kereta api.

Penyediaan akses dasar masyarakat terhadap air minum, sanitasi layak, dan listrik juga menunjukkan peningkatan, tetapi perlu terus didorong agar mampu menjangkau seluruh penduduk dan wilayah. Pembangunan desa, pembangunan daerah tertinggal, serta pengembangan kawasan strategis telah berjalan dengan baik. Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mendorong berkembangnya kegiatan sosial ekonomi di desa. Pengentasan daerah tertinggal berhasil cukup signifikan dari 199 kabupaten Tahun 2005 menjadi 62 kabupaten Tahun 2019.

Di tengah kecepatan perkembangan teknologi digital, infrastruktur dan literasi digital masih terbatas, kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki Indonesia saat ini belum memadai baik dari sisi penawaran maupun permintaan dalam mempercepat pemanfaatannya secara optimal untuk peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Dari sisi penawaran, tantangan pembangunan digital yang masih harus dihadapi adalah kesiapan infrastruktur TIK meliputi kapabilitas dan kapasitas infrastruktur TIK berupa penetrasi jaringan, keterbatasan manajemen spektrum, keterbatasan kapasitas data center, dan rendahnya penerapan kebijakan TIK. Pembangunan infrastruktur TIK juga mengalami hambatan sulitnya kondisi geografi di beberapa daerah. Dari sisi permintaan, masih dihadapi tantangan seperti rendahnya adopsi teknologi, penerapan teknologi untuk hal yang tidak produktif, konten lokal yang belum memadai, serta daya beli yang rendah terhadap perangkat telekomunikasi maupun internet.

Budaya literasi, kreativitas, dan inovasi belum optimal untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, ditandai dengan disparitas kemampuan literasi antarwilayah, serta akses penduduk terhadap TIK yang selalu

meningkat dari tahun ke tahun tetapi tidak diikuti dengan kemampuan dalam memilah informasi.

8. Pembangunan belum berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan, dimana disebabkan beberapa hal antara lain kerusakan lingkungan berupa masih tingginya deforestasi hutan yang menyebabkan perubahan iklim, serta bencana alam seperti kekeringan, banjir, dan longsor tanah yang dimana penyebabnya adalah penggundulan hutan secara besar-besaran dengan tujuan untuk pemusnahan lahan hutan untuk kepentingan tambang maupun pertanian. Oleh karena itu, peninjauan terkait kebijakan atau pengaturan hukum yang berlaku untuk mencegah dan mengatur mengenai kegiatan penebangan hutan berskala besar di Indonesia. Serta menunjukkan tantangan yang harus dihadapi dalam pengaplikasian hukum dan kebijakan tersebut baik dalam bidang implikasi sosial, ekonomi, dan lingkungan.

9. Integrasi domestik terbatas

Belum optimalnya integrasi ekonomi domestik sehingga menyebabkan keterkaitan ekonomi antarwilayah masih relatif terbatas. Hal ini disebabkan antara lain karena pusat-pusat pertumbuhan lebih berkembang di Pulau Jawa, yang berkontribusi sebesar 57,8 persen terhadap PDB (2022), infrastruktur konektivitas yang belum memadai dan belum terintegrasi sepenuhnya menyebabkan tingginya biaya logistik, masih banyaknya regulasi yang menghambat, serta kuantitas dan kualitas SDM yang belum merata, terutama di luar Pulau Jawa. Pemberdayaan ekonomi meliputi pelaksanaan bantuan sosial dan belum sepenuhnya terintegrasi dengan pemberdayaan ekonomi. Hal ini antara lain disebabkan penggunaan data masih terfragmentasi, belum terintegrasi antar sektor, program, daerah, serta belum termutakhirkan secara sistematis sehingga kesalahan sasaran masih cukup tinggi dan menurunkan efektivitas dari alokasi perlindungan sosial pemerintah. Selanjutnya, pelaksanaan bantuan sosial belum adaptif dan mampu mendorong ketahanan terhadap bencana alam dan non alam, serta perubahan iklim.

10. Kualitas SDM masih rendah

Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan upaya untuk mewujudkan manusia seutuhnya dan masyarakat Indonesia yang berkualitas. Pada era pasar bebas Indonesia membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk menghadapi persaingan. Meningkatnya daya saing sumber daya manusia untuk kesejahteraan masyarakat akan dibentuk berdasarkan peningkatan kualitas sumber daya manusia secara merata melalui peningkatan pendidikan, pelatihan dan pengembangan, sikap dan etos kerja, penguasaan teknologi, inovasi

dan kreativitas, dan kesehatan yang utamanya diukur melalui peningkatan Indeks Modal Manusia (Human Capital Index) menjadi 0,73 pada Tahun 2045 yang dihadapkan dengan tantangan peningkatan daya saing dan kualitas sumber daya manusia yang ditandai tingginya kesenjangan IPM antarprovinsi dan antar kabupaten/kot

11. Tata kelola pemerintahan belum optimal

Tata kelola pemerintahan di Indonesia masih memiliki beberapa kelemahan yang menyebabkan belum optimalnya pelayanan publik. Tata kelola merupakan pengelolaan sektor publik yang efisien, efektif, akuntabel, didasarkan atas pertukaran informasi yang terbuka, transparan, serta mematuhi kerangka hukum. Transformasi tata kelola diperlukan dalam rangka memungkinkan pemerintah untuk bekerja dengan kerangka kerja yang lebih efektif dan akuntabel sehingga dapat menyediakan pelayanan publik yang berkualitas. Tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik berkualitas akan semakin efektif dengan pembinaan dan pengawasan yang kuat serta penerapan kode etik penyelenggara negara. Permasalahan terkait ketimpangan kuantitas dan kualitas aparatur daerah, regulasi yang tumpang tindih, serta kurang kondusifnya sistem politik daerah yang cenderung menguatkan kelompok kepentingan politik tertentu di daerah merupakan beberapa hal yang menjadi penyebab belum optimalnya tata kelola pemerintah yang akan segera diatasi.

12. Kepastian dan penegakan hukum masih lemah

Sistem hukum belum mampu sepenuhnya mewujudkan kepastian hukum dan penegakan hukum yang berkeadilan. Selain itu, pemulihan aset tindak pidana yang belum optimal, potensi pelanggaran HAM masih tinggi, dan pengawasan institusi penegak hukum baik internal maupun eksternal masih lemah, budaya hukum masyarakat, penyelenggara negara, dan profesi hukum masih rendah juga merupakan isu di bidang hukum yang perlu dibenahi. Oleh karena itu, dengan adanya landasan supremasi hukum dan stabilitas nasional Indonesia di kancah internasional penting untuk memastikan keberlangsungan keberhasilan pembangunan. Kebijakan pembangunan dan penataan sistem hukum nasional akan dikembangkan seiring dengan penataan sistem etika jabatan publik dalam rangka pembinaan etika kehidupan berbangsa dan bernegara dengan dukungan infrastruktur yang efektif untuk peningkatan kualitas demokrasi dan negara hukum Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Supremasi hukum menjamin akan kepastian hukum dan keadilan. Stabilitas politik menghasilkan pemerintahan efektif dan responsif, keamanan nasional yang tangguh menciptakan lingkungan aman, sedangkan stabilitas ekonomi mendukung kesejahteraan masyarakat.

13. Demokratisasi belum optimal

Proses demokratisasi di Indonesia belum optimal, dimana ini disebabkan oleh antara lain adanya kesenjangan kapasitas SDM dan kelembagaan masyarakat sipil di tingkat nasional dan daerah, kemampuan keuangan yang kurang, serta lingkungan yang kurang kondusif bagi masyarakat sipil. Selain itu, prinsip keterbukaan pemerintah belum sepenuhnya terarusutamakan dalam pelaksanaan pembangunan. Ketidadaa mekanisme koreksi antara aktor pemerintah dan masyarakat menyebabkan belum optimalnya partisipasi masyarakat, terutama dalam tahap pelaksanaan.

Tantangan berikutnya adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik. Penting untuk mencatat bahwa tantangan-tantangan ini tidak bersifat mutlak dan terus berkembang seiring waktu. Berbagai langkah akan diambil untuk mengatasi kendala-kendala ini. Pertama, pemerintah dapat meningkatkan literasi politik melalui program pendidikan dan informasi yang merata. Kedua, langkah-langkah tegas perlu diambil untuk memberantas korupsi dan memperkuat integritas lembaga-lembaga demokratis. Terakhir, perlu adanya upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat melalui edukasi politik dan fasilitasi dialog antarkelompok masyarakat.

14. Kesenjangan Jawa dan luar Jawa

Pembangunan wilayah sangat penting untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan, tetapi kesenjangan saat ini masih cukup tinggi utamanya antara Jawa dan luar Wilayah Jawa, serta antara wilayah barat dan timur. Oleh karena itu, pembangunan di luar Wilayah Jawa dengan berfokus pada penciptaan pemerataan ekonomi bagi masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya alam yang mengedepankan prinsip hilirisasi, inklusivitas, dan keberlanjutan lingkungan dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di Wilayah Jawa serta mengoptimalkan pemberdayaan sumber daya manusia. Hal ini memungkinkan pertumbuhan di luar Wilayah Jawa lebih tinggi dibandingkan di Wilayah Jawa.

Dengan tercapainya pertumbuhan yang tinggi serta peningkatan urbanisasi di kota-kota di luar Jawa, dorongan migrasi ke Wilayah Jawa akan berkurang, bahkan bisa sebaliknya, terjadi peningkatan migrasi ke luar Wilayah Jawa. Dengan migrasi alami ini dan transmigrasi (migrasi buatan) yang terus diperkuat, tekanan penduduk di Wilayah Jawa akan berkurang. Untuk menanggulangi kesenjangan tersebut, pada setiap wilayah akan diterapkan tiga transformasi, yaitu transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola yang didukung dengan dua landasan transformasi, yaitu supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia serta ketahanan sosial budaya dan ekologi.

3.2.3 Isu Strategis Regional Aceh

Isu Strategis Regional merupakan isu strategis yang dirumuskan oleh Pemerintah Aceh dan tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Aceh Tahun 2025-2045, meliputi:

1. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Penanggulangan Stunting

Upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu: 1) Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan, 2) Pendidikan dan Penyuluhan Kesehatan, 3) Promosi Gaya Hidup Sehat, 4) Peningkatan Gizi Masyarakat, 5) Perbaikan Sanitasi dan Akses Air Bersih, 6) Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak, 7) Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular, 8) Peningkatan Kesehatan Mental, 9) Pemberdayaan Komunitas, 10) Kebijakan dan Regulasi yang Inklusif, dan 11) Penyusunan Regulasi Pangan dan Obat yang mengatur produksi, distribusi, dan pemasaran makanan serta obat-obatan untuk memastikan keamanan dan efektivitasnya.

Penanggulangan stunting dapat dilakukan melalui pendekatan yang komprehensif dan multi-sektor, melibatkan berbagai aspek dari kesehatan hingga pendidikan dan sanitasi. Beberapa langkah penting yang dapat diambil untuk menanggulangi stunting yaitu:

1. Intervensi Gizi Spesifik,
2. Intervensi Gizi Sensitif,
3. Penguatan Sistem Kesehatan,
4. Pendekatan Lintas Sektor (pendidikan, pertanian dan kesejahteraan sosial),
5. Edukasi dan Peningkatan Kesadaran,
6. Intervensi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan,
7. Penggunaan Data dan Penelitian, dan
8. Pengembangan Kebijakan Evidence Based (Berbasis Bukti).

2. Pemerataan Pendidikan, Perkuatan Pendidikan Vokasi dan Meningkatkan Minat Baca Masyarakat.

Berbagai upaya yang terstruktur dan berkesinambungan penting dilakukan untuk mencapai pemerataan pendidikan, memperkuat pendidikan vokasi dan meningkatkan minat baca masyarakat. Beberapa langkah penting yang dapat diambil yaitu : 1) Pemerataan Pendidikan yang difokuskan antara lain untuk peningkatan akses dan infrastruktur pendidikan, bantuan dan subsidi pendidikan, peningkatan kualitas guru, pemanfaatan teknologi dan pendidikan jarak jauh; 2) Perkuatan Pendidikan Vokasi dilakukan antara lain dengan cara pengembangan

kurikulum vokasi, pemagangan, kerjasama dengan dunia usaha, penyediaan fasilitas dan infrastruktur, sertifikasi dan akreditasi, kampanye literasi, penyediaan infrastruktur literasi.

3. Penanggulangan Kemiskinan.

Penanggulangan kemiskinan memerlukan pendekatan holistik yang mencakup berbagai sektor dan melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kemiskinan: 1) pengembangan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, 2) peningkatan kualitas, mutu dan akses pendidikan, 3) peningkatan kesehatan dan akses pelayanan kesehatan, 4) bantuan sosial, 5) pemenuhan kebutuhan perumahan dan pelestarian lingkungan hidup, 6) penguatan tata kelola dan kebijakan yang mendukung pengurangan kemiskinan dan mendukung kesejahteraan masyarakat miskin.

4. Peningkatan Pendapatan Perkapita dengan Memaksimalkan dan Menstabilkan Pertumbuhan Ekonomi Aceh

Untuk meningkatkan pendapatan per kapita dengan memaksimalkan dan menstabilkan pertumbuhan ekonomi di Aceh, perlu dilakukan dengan berbagai langkah strategis yang terintegrasi. Upaya yang dapat dilakukan yaitu: 1) diversifikasi ekonomi, 2) peningkatan investasi, 3) peningkatan kualitas sumber daya manusia, 4) peningkatan kewirausahaan, 5) pengembangan infrastruktur, 6) penguatan tata kelola dan kebijakan ekonomi, dan 7) peningkatan produktivitas dan inovasi, 8) pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, 9) pengembangan sektor jasa, industri dan pariwisata, 10) pengembangan sektor pertanian dan perikanan berbasis teknologi.

5. Optimalisasi Riset dan Inovasi serta Teknologi Digital

Optimalisasi riset dan inovasi serta teknologi digital merupakan kunci untuk memajukan ekonomi, meningkatkan daya saing global, dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai optimalisasi ini yaitu : 1) meningkatkan investasi dalam riset dan pengembangan (R&D), 2) penguatan ekosistem inovasi, 3) pengembangan kapasitas dan sumber daya manusia, 4) optimalisasi teknologi digital, 5) penyusunan kebijakan dan regulasi yang mendukung pengembangan riset, inovasi dan teknologi digital, 6) kolaborasi internasional, dan 7) pemanfaatan data dan AI (Artificial Intelligence).

6. Membuka Lapangan Kerja dan Meningkatkan Produktivitas Masyarakat.

Untuk membuka lapangan kerja dan meningkatkan produktivitas masyarakat, diperlukan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan. Upaya-upaya yang dapat dilakukan yaitu: 1) mendorong pertumbuhan sektor ekonomi, 2)

meningkatkan keterampilan dan pendidikan, 3) meningkatkan akses dan inklusivitas, 4) mendorong kewirausahaan, 5) digitalisasi dan teknologi, 6.) kebijakan dan regulasi yang mendukung (berupa insentif pajak, regulasi yang ramah usaha, dan kebijakan tenaga kerja), 7) penguatan sektor umkm, dan 8) peningkatan produktivitas melalui inovasi.

7. Memperkuat Industri Pengolahan dan Eksport

Memperkuat industri pengolahan dan ekspor adalah strategi kunci untuk meningkatkan nilai tambah produk, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan daerah. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan ini yaitu: 1) meningkatkan kualitas dan standar produk, 2) pengembangan teknologi dan inovasi, 3) peningkatan infrastruktur dan logistik, 4) kebijakan dan regulasi yang mendukung, 5) pengembangan sumber daya manusia, 6) peningkatan akses pasar, 7) dukungan keuangan dan investasi, 8) pemberdayaan umkm, dan 9) keberlanjutan dan ramah lingkungan.

8. Mengembangkan Produktivitas Pangan dan Ekonomi Hijau.

Mengembangkan produktivitas pangan dan ekonomi hijau adalah dua tujuan yang saling mendukung untuk mencapai keberlanjutan lingkungan dan ketahanan pangan. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengembangkan kedua sektor tersebut yaitu : 1) peningkatan produktivitas pangan melalui: a) penggunaan teknologi modern, b) pertanian presisi, c) penggunaan varietas tanaman unggul, d) sistem irigasi cerdas, e) praktik pertanian berkelanjutan, dan 2). pengembangan ekonomi hijau dengan cara: a) pemanfaatan energi baru terbarukan, b) pembangunan infrastruktur energi hijau, c) pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, d) konservasi hutan, e) pengelolaan air, f) pengembangan industri hijau, g) penggunaan teknologi ramah lingkungan, h) kebijakan dan regulasi yang mendukung untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya praktek ramah lingkungan, dan i) pendidikan lingkungan.

9. Memperkuat Perkotaan dan Pedesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi

Memperkuat perkotaan dan pedesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi memerlukan strategi yang holistik dan terintegrasi untuk mengatasi tantangan spesifik dan memaksimalkan potensi masing-masing. Upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yaitu: pengembangan infrastruktur, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), peningkatan kualitas hidup, pemberdayaan ekonomi kreatif dan digital, dan kebijakan perkotaan yang berkelanjutan. Untuk memperkuat pedesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yaitu: pengembangan infrastruktur dasar, pengembangan

pertanian dan agroindustri, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan SDM, pariwisata berbasis desa, akses keuangan dan pembiayaan. Selanjutnya, upaya untuk mensinergikan perkotaan dan pedesaan dapat dilakukan dengan cara: (1) meningkatkan konektivitas dan kolaborasi, dan (2) pengembangan klaster ekonomi.

10. Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Berkesinambungan

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan berkesinambungan memerlukan berbagai upaya yang melibatkan peningkatan transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan reformasi birokrasi. Berikut beberapa langkah yang dapat diambil untuk mencapai tujuan tersebut yaitu: 1) peningkatan transparansi, 2) peningkatan akuntabilitas, 3) partisipasi publik, 4) reformasi birokrasi, 5) pengembangan kebijakan yang berkelanjutan, dan 6) pendidikan dan kesadaran anti-korupsi, 7) memperkuat tata kelola pemerintahan yang berintegritas, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dengan penataan peraturan perundangan/ deregulasi kebijakan dan manajemen SDM, 8) membangun budaya organisasi yang berorientasi pada pelayanan publik, transparansi, dan penegakan hukum, 9) mengembangkan kerjasama dengan lembaga antikorupsi, organisasi internasional, dan donor internasional untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang berintegritas.

11. Memperkuat Otonomi Khusus

Memperkuat Otonomi Khusus Aceh memerlukan berbagai langkah yang terfokus pada peningkatan kapasitas pemerintah daerah, partisipasi masyarakat, serta penegakan hak-hak khusus yang telah diberikan. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk memperkuat otonomi khusus di Aceh: 1) Penguatan Kapasitas Pemerintah Daerah, 2) Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah, 3) Pengembangan Ekonomi Lokal, 4) Penguatan Identitas dan Budaya Lokal, 5) Peningkatan Kesejahteraan Sosial, 6) Penegakan Hukum dan Keamanan, 7) memperkuat implementasi hukum dan peraturan yang berkaitan dengan otonomi khusus Aceh dan menjaga konsistensi dengan hukum nasional, 8) Memperkuat peran lembaga adat dan agama dalam pengelolaan urusan keagamaan, adat istiadat dan kebudayaan di Aceh sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh otonomi khusus serta memastikan bahwa implementasi otonomi khusus Aceh memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Aceh tanpa membedakan suku, agama, atau kelompok tertentu.

12. Kemandirian Ruang Fiskal

Mewujudkan kemandirian ruang fiskal di Aceh memerlukan pendekatan yang terfokus dan spesifik, mengingat karakteristik dan kebutuhan unik Aceh. Beberapa langkah spesifik yang dapat dilakukan yaitu: 1) optimalisasi penerimaan daerah, 2) pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam Aceh secara optimal dan berkelanjutan, 3) diversifikasi ekonomi, 4) peningkatan efisiensi pengeluaran pemerintah, 5. pengelolaan utang daerah, 6) penguatan kapasitas administrasi fiskal, 7. pemberdayaan ekonomi lokal, dan 8) penguatan kebijakan dan regulasi. 8) diversifikasi sumber pendapatan daerah di luar transfer dari pemerintah pusat. 9) Peningkatan investasi, kewirausahaan, dan daya saing sektor-sektor ekonomi lokal, 10) Membangun kerjasama dan sinergi antara kabupaten/kota di Aceh, 11) Promosi investasi dan pengembangan ekonomi lokal dengan memberikan insentif bagi investor, 12) mendorong kemitraan publik-swasta, serta mendukung pengembangan UMKM dan industri kreatif.

13. Memperkuat Syariat Islam dan Budaya Aceh

Memperkuat Syariat Islam dan Budaya Aceh merupakan bagian penting dari upaya menjaga identitas dan karakteristik unik Aceh. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan ini yaitu: 1) Penguatan Pendidikan dan Sosialisasi Syariat Islam, 2) Penegakan Hukum Syariat Islam, 3) Pelestarian dan Pengembangan Budaya Aceh, 4) Penguatan Kelembagaan Adat, 5) Pengembangan Ekonomi Berbasis Syariat dan Budaya, 6) Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Pengembangan Budaya, 7) peningkatan kapasitas lembaga-lembaga kekhususan Aceh yang bertanggung jawab atas implementasi syariat Islam di Aceh, 8) peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap nilai-nilai syariat Islam dan budaya Aceh.

14. Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Disabilitas, Memperkuat Gender dan Keluarga

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan disabilitas, serta memperkuat gender dan keluarga, memerlukan pendekatan yang holistik dan inklusif. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan ini yaitu : 1) mendorong pemberdayaan ekonomi bagi PMKS, penyandang disabilitas, dan perempuan dengan memberikan pelatihan keterampilan, akses terhadap modal usaha, dan dukungan untuk memulai usaha mikro, 2) penanganan disabilitas, 3) memperkuat gender, 4) memperkuat keluarga (pendidikan, kesehatan, gizi dan ekonomi), 5) memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi.

15. Pengelolaan Sumberdaya Mineral dan Batu bara serta Migas yang berwawasan lingkungan dan meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan

Pemanfaatan sumber daya cadangan mineral dan batubara serta migas, diperoleh secara maksimal haruslah dilaksanakan dengan mengedepankan tata kelola pertambangan yang profesional, menerapkan kaidah pertambangan yang baik yang berwawasan lingkungan serta berdampak positif bagi masyarakat Aceh. Beberapa Upaya spesifik yang dapat dilakukan selain mendukung kebijakan nasional diantaranya: 1) Pemetaan potensi Cadangan Minerba serta Migas Aceh yang terintegrasi, 2) Pengawasan dan pembinaan terhadap IUP agar berstatus clear and clean, 3) Peningkatan industri hulu berbasis Minerba dan Migas yang prospektif, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, 4) Hilirisasi industri minerba, minyak dan gas di wilayah Aceh.

Mewujudkan pembangunan berorientasi lingkungan dan energi baru terbarukan adalah kunci untuk mencapai keberlanjutan dan mitigasi perubahan iklim. Beberapa upaya spesifik yang dapat dilakukan antara lain: 1) pengembangan kebijakan dan regulasi, 2) mendorong investasi pengembangan infrastruktur energi baru terbarukan, 3) peningkatan efisiensi energi, 4) konservasi dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan untuk memastikan keberlanjutan ekosistem dan lingkungan hidup, 5) edukasi dan kesadaran publik, 6) penelitian dan inovasi, dan 7) pengembangan ekonomi hijau.

16. Pengurangan Risiko Bencana

Pengurangan risiko bencana merupakan langkah penting untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap ancaman alam dan antropogenik. Berikut adalah Langkah spesifik yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko bencana antara lain: 1) penguatan sistem peringatan dini, 2) penguatan infrastruktur dan tata ruang, 3) pengembangan kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat, 4. pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam, 5) penguatan koordinasi dan kolaborasi, dan 6) pemanfaatan teknologi dan inovasi, 6) meningkatkan kapasitas institusi pemerintah daerah dalam pengurangan risiko bencana, termasuk penyusunan kebijakan, perencanaan, dan implementasi program-program pengurangan risiko bencana, 7) Membangun kerjasama dan sinergi antara pemerintah daerah, lembaga penelitian, LSM, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam mengurangi risiko bencana.

17. Memperkuat Pembangunan Kewilayahan

Memperkuat pembangunan kewilayahan adalah kunci untuk memastikan pembangunan yang merata, inklusif, dan berkelanjutan di seluruh wilayah. Berikut adalah beberapa upaya spesifik yang dapat dilakukan untuk memperkuat

pembangunan kewilayahan antara lain: 1) pengembangan infrastruktur, 2) pemberdayaan ekonomi lokal, 3) peningkatan kualitas hidup, 4) pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, 5) pemberdayaan sosial dan kelembagaan, 6) pengembangan pariwisata berkelanjutan, dan 7) meningkatkan kolaborasi dan kemitraan, 8) Pengembangan kapasitas sumber daya manusia di daerah terpencil, terjauh dan pinggiran melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan peningkatan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. 8) mendorong adopsi inovasi dan teknologi di wilayah yang membutuhkan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas sektor-sektor ekonomi lokal.

18. Memperkuat Sarana dan Prasarana Infrastruktur yang berkualitas

Memperkuat sarana dan prasarana infrastruktur yang berkualitas merupakan langkah penting dalam mendukung penguatan infrastruktur daerah dalam meningkatkan pelayanan dan kualitas hidup masyarakat. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan ini antara lain: 1) investasi infrastruktur strategis, 2) peningkatan pengawasan dan kualitas konstruksi, 3) peningkatan aksesibilitas dan konektivitas, 4) peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan, 5) peningkatan akses layanan dasar, dan 6). pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam berkelanjutan (konservasi lingkungan, pengelolaan air dan tanah, dan pengendalian pencemaran), 7) meningkatkan akses dan penetrasi teknologi informasi dan komunikasi yang modern.

3.2.4 Isu Strategis Kabupaten Aceh besar

Kondisi Kabupaten Aceh besar sebagaimana seluruh daerah/wilayah bernegara dan bermasyarakat pada umumnya tentu tidak akan terlepas dari pengaruh perkembangan regional, nasional bahkan internasional sehingga perlu memperhatikan perkembangan regional, nasional bahkan internasional.

Isu di tingkat internasional, nasional dan regional yang perlu mendapatkan perhatian dan pencermatan dalam perencanaan pembangunan jangka panjang Kabupaten Aceh Besar karena dirasa sangat relevan, antara lain:

A. Perkembangan Demografi

Seirama dengan dinamika secara global, nasional dan regional, perkembangan demografi saat ini seolah menjadi peluang sekaligus hambata bagi pembangunan Kabupaten Aceh Besar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Kabupaten Aceh Besar diproyeksikan terus mengalami pertambah dari kondisi tahun 2023 sejumlah 435.298 jiwa menjadi 539.943 jiwa pada akhir tahun 2045. Kendati demikian, angka pertumbuhan penduduk setiap tahun diproyeksikan semakin melambat.

Komposisi penduduk Kabupaten Aceh Besar saat ini didominasi pada rentang usia produktif atau kelompok umur 15-64 tahun yang pada tahun 2025 diproyeksikan sebesar 69,87 persen dari total penduduk sehingga rasio ketergantungan sebesar 40,13 persen. Kendati demikian proporsi penduduk pada rentang umur 15-64 tahun tersebut diproyeksikan akan mengalami tren penurunan pada tahun 2030 menjadi 69 persen sehingga rasio ketergantungan meningkat menjadi 41,91 persen, dan pada tahun 2045 menjadi 67,99 persen dengan rasio ketergantungan menjadi 43,00 persen.

Di sisi lain, proporsi rentang usia muda atau kelompok umur 0-14 tahun diproyeksi mengalami penurunan dari sejumlah 27,10 persen pada tahun 2025 menjadi 22,37 persen pada tahun 2035 dan kembali turun menjadi 21,48 persen pada tahun 2045. Dan sebaliknya, proporsi rentang usia tua atau kelompok umur 65 tahun ke atas diproyeksikan mengalami tren meningkat dari sejumlah 5,28 persen pada tahun 2025 menjadi 8,73 persen pada tahun 2035 dan meningkat kembali menjadi 11,84 persen pada tahun 2045.

Berdasarkan data tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa di dalam tren pertambahan jumlah penduduk terdapat tren penurunan proporsi penduduk usia muda (yang ditandai dengan menurunnya tren angka kelahiran) dan usia produktif, sementara proporsi penduduk usia tua (lansia) akan diproyeksikan terus meningkat (sebagai konsekuensi atas meningkatnya usia harapan hidup).

Kondisi perkembangan demografi tersebut tentu akan menjadi perhatian dan pencermatan dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah khususnya perencanaan jangka panjang.

B. Distrupsi Teknologi

Perkembangan teknologi khususnya teknologi digital yang sedemikian pesat, termasuk diakselerasi dengan kejadian kondisi pandemi Covid-19 yang pernah berlangsung secara menyeluruh, menghadirkan peluang sekaligus tantangan yang perlu dicermati dan disikapi secara baik dan bijaksana.

Disrupsi teknologi adalah perubahan sistem teknologi digital secara fundamental, yang mana teknologi digital, robot, *Artificial Intelligent* (AI) atau sejenisnya mampu mengubah peran dan menggantikan pekerjaan manusia. Saat ini, sistem kerja pada komputer mampu berpikir layaknya manusia, sehingga dapat memberikan layanan secara cepat dan praktis. Era disrupsi teknologi membuat segala hal menjadi instan, mudah, praktis dan modern. Hal ini tentu selaras dengan tujuan utama kehadiran teknologi, yaitu memudahkan manusia dalam beraktivitas, seperti bekerja, berkomunikasi, mencari informasi, dan lain-lain.

Salah satu dampak dari perkembangan teknologi adalah terjadinya perubahan atau transformasi pada perilaku masyarakat (*behaviour*), gaya hidup (*life style*) dan

serta sistem/pola kerja. Transformasi perilaku, gaya hidup dan sistem kerja tentu menuntut adaptasi bagi aktivitas keseharian dan kehidupan Masyarakat.

Dengan perkembangan teknologi, gaya hidup masyarakat akan berubah secara fundamental dari yang sebelumnya konvensional menjadi lebih akrab dengan pemanfaatan teknologi seperti melakukan aktivitas transaksi keseharian atau aktivitas yang berhubungan dengan pekerjaan secara online/digital.

Perkembangan teknologi juga mengubah perilaku masyarakat yang semakin menuntut kemudahan dan kecepatan serta tidak lagi terbelenggu pada keterbatasan ruang maupun waktu dalam beraktivitas. Perilaku tersebut berkorelasi dengan mindset masyarakat yang menginginkan segala sesuatunya menjadi serba cepat dan praktis.

Disrupsi teknologi merupakan keniscayaan yang tidak dapat dihindari, sehingga fokus titik beratnya bukan pada upaya menghindari atau memperlambat, namun pada upaya memanfaatkan perkembangan teknologi sebagai peluang sekaligus tantangan.

C. Perubahan Iklim

Isu perubahan iklim merupakan salah satu bagian utama dari isu lingkungan secara luas, dan telah menjadi isu utama yang digaungkan pada segala level bahkan sampai dengan level internasional dengan melibatkan komitmen pejabat level tertinggi negara sehingga menjadi salah satu isu global yang paling banyak diperbincangkan dan mendapatkan atensi dari seluruh negara di dunia.

Pada dasarnya kendati perubahan iklim merupakan hal alami dan terjadi secara alami pula (seperti melalui variasi siklus matahari), namun aktivitas manusia menjadi penyebab utama terjadinya perubahan iklim secara signifikan, terutama akibat pembakaran bahan bakar fosil, emisi Gas Rumah Kaca (GRK), gas buang industri dan sebagainya.

Perubahan iklim perlu menjadi perhatian dan antisipasi karena dampaknya tidak sederhana bagi kehidupan makhluk hidup termasuk manusia, sehingga perlu menjadi perhatian dan antisipasi. Berbagai dampak negatif dari perubahan iklim yang dapat mendegradasi kualitas lingkungan termasuk kualitas hidup manusia di antaranya pemanasan global, meningkatnya kekeringan dikarenakan hilangnya mata air dan sumber-sumber air yang mengakibatkan kerawanan pangan, naiknya permukaan air laut yang berpotensi dapat menenggelamkan sejumlah daratan/pulau, menurunnya keanekaragaman hayati akibat hilangnya berbagai spesies, dan sebagainya.

D. Transformasi tata Kelola Pemerintah

Perkembangan Era disrupsi merupakan masa terjadinya inovasi dan perubahan secara masif. Masifnya inovasi itulah yang bisa mengubah berbagai sistem dari pola lama ke baru. Efek disrupsi yang luas tersebut pada akhirnya juga akan merambah ke pola kerja Birokrasi dan sistem Pemerintahan. Disrupsi yang selalu dikaitkan dengan kemunculan teknologi yang semakin berkembang dapat membentuk pola “gangguan”

pada sistem dalam sebuah organisasi bisnis maupun pemerintahan. Reformasi Birokrasi yang menjadi harapan masyarakat pada terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan efisien serta menciptakan sebuah pelayanan publik yang optimal dan lebih baik dituntut untuk menyesuaikan diri dan mengikuti arus perubahan saat ini. Tata kelola pemerintahan yang baik bereformasi menjadi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien.

Dalam mencapai tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien perlu peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pengelolaan risiko (manajemen risiko), maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam sistem pemerintahan di Kabupaten Aceh Besar.

Berdasarkan penelaahan terhadap kondisi Kabupaten Aceh Besar dari berbagai aspek pembangunan dan berdasarkan berbagai isu dan kebijakan di tingkat internasional, nasional dan regional, maka dapat dirumuskan sejumlah isu strategis Daerah. Penentuan isu strategis merupakan bagian penting dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Aceh Besar Tahun 2025-2045.

Kriteria penentuan isu-isu strategis pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

- b. mendasarkan atau merespons permasalahan pembangunan utama dan menjadi prioritas bagi mayoritas pemangku kepentingan utama pembangunan di Kabupaten Aceh Besar;
- c. merupakan isu utama yang jika ditangani atau dipecahkan secara simultan hasilnya saling mempengaruhi untuk menyelesaikan permasalahan daerah;
- d. memiliki dampak luas pada pencapaian tujuan pembangunan daerah di berbagai bidang;
- e. merupakan pernyataan isu utama yang memiliki pengaruh besar atau signifikan terhadap pencapaian sasaran Pembangunan daerah;
- f. merupakan faktor utama yang memiliki daya ungkit signifikan terhadap pencapaian bidang pembangunan lainnya;
- g. merupakan lingkup kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Aceh Besar yang memerlukan intervensi kewenangan, kebijakan dan implementasi secara menyeluruh.

Isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2025-2045 meliputi:

3.2.4.1 Pembangunan Ekonomi Inklusif Berkelanjutan

Pembangunan ekonomi inklusif merupakan pembangunan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, serta mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan salah satu syarat mutlak sebuah pembangunan ekonomi yang inklusif karena menjadi landasan fundamental untuk menciptakan dan memperluas kesempatan ekonomi dan kesempatan kerja yang pada akhirnya menciptakan pembangunan ekonomi yang inklusif.

Namun demikian pertumbuhan ekonomi dalam kaidah pembangunan ekonomi inklusif juga harus memastikan adanya pemerataan ekonomi ke seluruh lapisan masyarakat, serta berorientasi bahwa ketimpangan dari sisi pendapatan, gender, maupun wilayah harus dihapuskan atau diperkecil. Selain itu, pertumbuhan ekonomi inklusif juga mendorong perluasan akses dan kesempatan dalam pembangunan/ pengembangan kapasitas sumber daya manusia yang keberhasilannya ditandai dengan terwujudnya sumber daya manusia yang lebih berkualitas dan sejahtera yang di kemudian hari dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang lebih tinggi dan inklusif. Paradigma pembangunan ekonomi inklusif berorientasi pada keberlanjutan atau berwawasan lingkungan yang saat ini dikenal dengan ekonomi hijau, di mana pertumbuhan ekonomi tidak mengeksplorasi dan mengeksploitasi lingkungan namun sebaliknya menempatkan keberlanjutan atau wawasan lingkungan sebagai aspek fundamental.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Besar harus dioptimalkan dengan peningkatan skala ekonomi dan penumbuhan pusat-pusat ekonomi baru yang berbasis kawasan dengan pendekatan terintegrasi hulu hilir. Kabupaten Aceh Besar mengalami industrial jumping, dimana sektor industri pengolahan hanya berkontribusi 2,44 persen terhadap PDRB ADHB Tanpa Migas (2022), padahal Sektor Pertanian, perikanan, kehutanan mencapai 2,44 persen dan sektor perdagangan 16,49 persen, serta sektor jasa lainnya 1,32 persen. Untuk menutupi celah tersebut, maka ke depan para pelaku ekonomi di Kabupaten Aceh Besar tidak boleh lagi hanya menjual bahan mentah, akan tetapi harus diolah menjadi barang jadi atau setengah jadi. Kabupaten Aceh Besar juga harus merubah orientasi pasar produknya dari pasar lokal ke pasar regional Provinsi dan tingkat nasional, mengingat Kabupaten Aceh Besar mengelilingi Kota Banda Aceh yang merupakan Ibu Kota Provinsi Aceh. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar harus dapat menyiapkan suprastruktur dan infrastruktur dan agar kegiatan ekspor dilakukan melalui ke kabupaten lain dalam wilayah Aceh, tidak lagi melalui provinsi lain.

Pertumbuhan ekonomi diarahkan pada potensi unggulan daerah yang memberi kontribusi untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat terhadap peningkatan PDRB. Dalam hal ini, fokus pengembangan dilakukan terhadap peningkatan produktifitas dan nilai tambah komoditi pertanian, kehutanan dan perikanan dan meningkatkan diversifikasi pangan. Optimalisasi koperasi, usaha/keompok usaha kecil dan menengah perlu dilakukan dengan dukungan pendampingan dana yang cukup dari berbagai sumber yang difasilitasi oleh pemerintah daerah. Selanjutnya pemerintah perlu mengundang investor dengan melakukan promosi dan memberikan kemudahan dalam berinvestasi serta mengusahakan keamanan yang kondusif.

Isu strategis lainnya terkait menunjang pertumbuhan ekonomi dapat memperkecil angka pengangguran dan partisipasi angkatan kerja dengan cara peningkatan keahlian dan penciptaan lapangan kerja baru.

Isu strategis penciptaan lapangan kerja disebabkan semakin tingginya dan beragamnya lulusan pendidikan, baik pendidikan menengah, kejuruan maupun pendidikan tinggi (Universitas, politeknik, poltekkes dan lain lainnya) membutuhkan lapangan kerja yang memadai. Maka perlu peningkatan kompetensi keahlian lulusan melalui magang industri dan pelatihan/training pada lembaga asosiasi profesi yang sesuai dengan pasar kerja. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan pengusaha menciptakan dan memperluas lapangan kerja/ usaha baru, peningkatan serta mengoptimalkan Balai latihan kerja (BLK) yang sebelumnya kurang berfungsi, mengundang investor untuk berinvestasi, mengusahakan keamanan yang kondusif dan melaksanakan kerja sama investasi baik dengan investor lokal maupun investor asing. Mengaktifkan dan mengoptimalkan sentra sentra industri yang telah ada dan mempromosikan kawasan industri khusus. Sasaran yang ingin dicapai adalah mengurangi tingkat pengangguran dimana tahun 2022 sebesar 8,28 persen begitu juga halnya dapat menurunkan angka kemiskinan dari 13,38 persen di tahun 2022.

Peningkatan kompetensi tenaga kerja, kesempatan kerja dan lapangan berusaha merupakan salah satu indikator terjadinya pembangunan ekonomi. Jika ketersediaan kesempatan kerja tidak seimbang dengan peningkatan penduduk usia kerja maka akan menimbulkan permasalahan yang disebut pengangguran. Untuk dapat meningkatkan kompetensi tenaga kerja, kesempatan kerja dan lapangan berusaha diperlukan pelatihan keterampilan kerja sesuai kebutuhan, program perluasan kesempatan kerja, meningkatkan daya saing wirausaha muda, meningkatkan potensi penyerapan tenaga kerja di sektor ekonomi kreatif, perkembangan ekonomi digital yang akan membuka banyak kesempatan berusaha sehingga menurunkan angka pengangguran di Kabupaten Aceh Besar.

Sementara itu tantangan yang harus dihadapi antara lain masih adanya gap antara kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan lapangan pekerjaan, kurangnya ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten terhadap perubahan teknologi

informasi, belum optimalnya kualitas hubungan industrial yang kondusif, pemutusan hubungan kerja dampak dari krisis global, serta masih rendahnya fasilitasi produktivitas dan inovasi pemuda melalui kewirausahaan dan pengembangan pendidikan kepramukaan.

Peningkatan potensi daya saing daerah melalui penguatan ekonomi kreatif menghadapi krisis global adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang utama. Kabupaten Aceh Besar potensi memiliki keunggulan komparatif berupa Sumber Daya Manusia yang berkualitas yang berdekatan dengan kampus Universitas Syiahkuala Banda Aceh dan juga berdekatan dengan kampus-kampus swasta lainnya yang terletak di Ibu kota Provinsi Aceh tempat masyarakat Aceh Besar khususnya dan masyarakat Aceh secara umum sebagai tempat menuntut ilmu. Lebih lanjut Kabupaten Aceh Besar yang diuntungkan karena menjadi penyangga Ekonomi daerah Ibu Kota Provinsi Aceh serta daerah yang secara geografis juga banyak terdapat daerah wisata yang sangat potensial di kembangkan. Atas pertimbangan keunggulan komparatif tersebut terpilihah 3 (tiga) sub sektor ekonomi kreatif unggulan Kabupaten Aceh Besar yang terdiri atas Sub Sektor Kuliner; sub sektor perdagangan besar dan kecil serta subsector ketahanan pangan. Berdasarkan data pertumbuhan ekonomi kreatif kabupaten Aceh Besar, selama 3 (tiga) tahun terakhir mengalami fluktuasi sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Diperlukan penguatan ekosistem dan pemasaran ekonomi kreatif guna mendorong Ekonomi Kreatif sebagai motor penggerak ekonomi di era modern. Pengembangan wilayah dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat harus dilakukan dengan suatu pembangunan yang berkelanjutan. Tingkat daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu parameter dalam konsep pembangunan daerah berkelanjutan. Semakin tinggi tingkat daya saing suatu daerah, maka tingkat kesejahteraan masyarakatnya pun semakin tinggi.

Suatu daerah akan memiliki reaksi yang berbeda dalam menyikapi dampak dari adanya fenomena globalisasi, hal tersebut akan sangat menentukan posisi tawar masing-masing daerah dalam kancah persaingan global yang semakin ketat. Keadaan tersebut selanjutnya harus diartikan sebagai tuntutan bagi setiap daerah untuk meningkatkan daya saing masing-masing daerah, dimana tingginya daya saing antar daerah di Indonesia secara keseluruhan merupakan penentu bagi peningkatan daya saing nasional di tengah tingginya tuntutan untuk dapat bersaing secara global. Daya saing daerah diharapkan dapat menggambarkan kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan seluruh potensi yang dimilikinya melalui peningkatan produktivitas, nilai tambah dan persaingan baik domestik maupun internasional demi kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Daya saing daerah juga dapat diartikan sebagai refleksi tingkat produktivitas, kemajuan, persaingan dan kemandirian suatu

daerah. Dengan adanya identifikasi daya saing daerah diharapkan dapat menjadi salah satu dasar utama penyusunan dan penetapan kebijakan daerah yang mendorong sinergi program antar sektor untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kepemimpinan daerah yang inovatif.

Peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat dengan menjaga daya beli masyarakat sebagai penanganan dampak inflasi merupakan salah satu upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkualitas karena tercermin dari aktivitas perekonomian yang mampu memberikan pemerataan pendapatan masyarakat, serta mendongkrak tumbuhnya lapangan kerja baru yang memiliki daya serap yang tinggi terhadap pertumbuhan tenaga kerja.

Bagi tata kelola pembangunan, sejatinya pertumbuhan ekonomi berkualitas menjadi ultimate goal yang dikedepankan dalam berbagai program dan kegiatan pembangunan dalam rangka mencapai kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Kesejahteraan rakyat yang berkeadilan tersebut ditandai oleh tiga hal yang fundamental. Pertama, semakin berkurangnya jumlah penduduk miskin. Kedua, semakin jumlah penduduk usia produktif yang masih menganggur. Ketiga, semakin mengecilnya kesenjangan ekonomi antar sesama penduduk. Semakin tinggi tingkat ketimpangan, tensi sosial juga akan semakin meningkat, lingkungan dengan tensi sosial yang tinggi memiliki tingkat kerawanan konflik, tindakan kriminal, atau bahkan pembunuhan lebih tinggi. Situasi ini pada akhirnya akan menurunkan keramahan lingkungan bagi dunia usaha dan investasi tidak akan berkembang, sehingga berpotensi mengancam keberlanjutan pertumbuhan ekonomi dan proses pembangunan lainnya. Ketimpangan juga menurunkan kualitas pertumbuhan ekonomi dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Hal ini karena ketika pertumbuhan terjadi di suatu konteks perekonomian yang tidak inklusif atau timpang, maka hasil pertumbuhan ekonomi cenderung semu dan hanya dinikmati oleh pelaku ekonomi dengan tingkat pendapatan terbatas saja.

Kabupaten Aceh Besar masih mengalami permasalahan tingginya angka kemiskinan tahun 2022 mencapai 13,38 persen yang merupakan di atas rata-rata nasional serta juga diatas rata-rata Aceh. Selain persoalan persentase kemiskinan yang tinggi, Kabupaten Aceh Besar mengalami kemiskinan ekstrem adalah dengan memastikan terpenuhinya layanan dasar, jaminan dan perlindungan sosial, serta pendapatan minimal di atas garis kemiskinan ekstrem (setara 1,9 USD) per hari.

Peningkatan sarana prasarana pertanian, perikanan termasuk pasar rakyat dan pasar induk perlu dioptimalkan serta dikembangkan untuk dapat meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan. Adapun cara pendekatan yang dipergunakan di dalam mencapai sasaran di atas adalah pendekatan yang secara menyeluruh, dalam rangka mengembangkan dan melaksanakan

perencanaan tenaga kerja secara wilayah yang komprehensif. Berkenaan dengan permasalahan diatas dipergunakan beberpa kebijakan yang akan dilaksanakan.

Oleh sebab itu diperlukan Langkah-langkah kebijakan untuk melakukan terobosan dalam mengatasi kemiskinan dan ketimpangan melalui langkah afirmatif untuk meredistribusi pendapatan dari kalangan teratas ke kalangan terbawah, melalui serangkaian kebijakan pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif dengan menempatkan pemerataan sebagai penjurunya termasuk melalui perlindungan sosial.

Perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial dalam rangka pemerataan. Perlindungan sosial merupakan segala bentuk kebijakan dan intervensi publik yang dilakukan untuk merespon beragam risiko dan kerentanan baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial terutama yang dialami oleh mereka yang hidup dalam kemiskinan dan utamanya kemiskinan ekstrim. Perlindungan sosial dilaksanakan dalam bentuk bantuan sosial dan jaminan sosial. Bantuan sosial diberikan dalam rangka meningkatkan kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar dan kemandirian sosial ekonomi keluarga miskin dan rentan.

3.2.4.2 Penguatan Infrastruktur secara menyeluruh dan Berkelanjutan

Infrastruktur secara menyeluruh dan berkelanjutan merupakan pembangunan yang tidak hanya berfokus pada satu sudut pandang saja, tetapi juga memperhatikan semua aspek dari hulu ke hilir yang terdampak dari pembangunan infrastruktur tersebut.

Pembangunan dan penataan ruang serta infrastruktur Kabupaten Aceh Besar yang mendukung dan mewadahi aktivitas pengembangan kota secara efektif, efisien dan berkelanjutan Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang yang disusun secara nasional, regional, dan lokal. Tata ruang erat kaitannya dengan perencanaan, untuk melihat struktur ruang pada kota. Fungsi rencana tata ruang wilayah kabupaten salah satunya sebagai acuan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah.

Penyusunan rencana jangka menengah daerah harus dapat meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana kota secara terpadu. Pembangunan infrastruktur yang direncanakan harus dapat menyelesaikan permasalahan utama di suatu wilayah. Pembangunan infrastruktur harus dapat memberikan peranan yang sangat penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi terutama di daerah, mengurangi pengangguran, mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karena itu Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan pembangunan infrastruktur secara menyeluruh, karena ketersediaan infrastruktur yang handal merupakan hal yang sangat penting untuk mendukung

kegiatan ekonomi maupun pertumbuhan dunia usaha di Kabupaten Aceh besar secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Perencanaan optimal atas infrastruktur yang terintegrasi akan dapat menekan biaya transportasi, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Selain itu, kelengkapan prasarana pendukung melahirkan efisiensi setiap moda transportasi maupun jaringan logistik barang yang modern dan terintegrasi antar pusat-pusat kegiatan ekonomi. Pemerintah selalu berupaya mengoptimalkan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah. Untuk mempertinggi efisiensi dan optimasi sistem dan jaringan transportasi yang ada dengan orientasi jangka pendek dan jangka menengah dengan biaya yang relatif murah dibutuhkan suatu konsep perencanaan dan kebijakan transportasi daerah yang disebut manajemen transportasi. Manajemen transportasi dijalankan dengan cara mengoptimalkan jaringan fasilitas transportasi yang ada.

Untuk mewujudkan tata kota yang dapat menunjukkan ciri khas daerah Kabupaten Aceh Besar tersebut diperlukan branding daerah. Seluruh daerah harus mulai mendesain wilayahnya dengan baik, sehingga setiap wilayah kabupaten memiliki diferensiasi. Selain branding, juga harus dipersiapkan masterplan dan infrastruktur untuk mendukung branding wilayah. Pemerintah daerah menyusun rencana induk (masterplan) penataan kabupaten/kota dan juga penjenamaan yang memiliki visi dan dapat menunjukkan keunggulan dari setiap kabupaten/kota tersebut sebagai sebuah keunikan.

Konektivitas tidak terlepas dari insfrastruktur penghubung antar wilayah di kabupaten Aceh Besar dengan peningkatan konektivitas akan akan menunjang perekonomian wilayah, konektivitas tidak terlepas dengan tersedianya infrastruktur jalan. Pembangunan jalan kabupaten, jalan kecamatan dan jalan desa, pengairan (irigasi), air minum serta drainase. Jalan kabupaten yang telah dibangun untuk data terakhir 2022, bahwa jalan kabupaten panjang seluruhnya 1.279,44 km yang terdiri dari jalan permukaan aspal 899,39 km sekitar 70,30 persen, pengerasan 17,27 km sekitar 1,38 persen, jalan kerikil 249,69 Km sebesar 19,52 persen dan jalan tanah 112,70 Km km sekitar 8,1 persen. Secara umum kondisi jalan baik 32,96 persen, sedang 27,96 persen, rusak ringan 13,29 persen dan rusak berat 10,36 persen. Permasalahan perbaikan jalan yang ada belum optimal karena jalan aspal baru mencapai 10,80 persen, sehngga mengurangi jalan yang rusak dan yang berlapis kerikil. Permasalahan pembangunan jembatan yang menghubungkan kecamatan dan desa perlu ditingkatkan menjadi jembatan permanen dan mengikuti lebar jalan baru.

Tersedianya insfrastruktur pelayanan dasar seperti penyediaan air minum dan sanitasi bagi Masyarakat akan terus ditingkatkan dengan berbagai program program pemerintah.

Isu strategis untuk Pengelolaan sampah yang belum memadai di TPA, disamping itu Sarana dan prasaran TPA (Tempat Pembuangan Akhir) juga belum

memadai. Belum tersedianya RTH (Ruang Terbuka Hijau) untuk ibu kota kabupaten dan kecamatan, yang menyebabkan berkurangnya kualitas udara dan air. Untuk hal tersebut perlu perencanaan dan pembangunan RTH tersebut untuk kenyamanan warga masyarakat. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat tentang kebersihan lingkungan, untuk itu perlu sosialisasi dan regulasi hal kebersihan lingkungan dan termasuk Regulasi persampahan di seluruh wilayah kabupaten. Semakin tingginya volume kendaraan yang dapat mengakibatkan tingginya angka fatalitas di jalan disebabkan belum memadainya infrastruktur pendukung di jalan raya. Oleh sebab itu perlu peningkatan dan sosialisasi sd pendukung di jalan raya.

Catatan historis kebencanaan dalam beberapa tahun terakhir, Kabupaten Aceh Besar mengalami beberapa bencana alam seperti kekeringan, banjir genangan dengan durasi yang semakin cenderung meningkat, banjir bandang, abrasi pantai, angin puting beliung, longsor, dan kebakaran lahan dan hutan.

Faktor (kekuatan dan peluang) yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan dan penataan ruang antara lain:

- a. Kondisi jalan dan jembatan dalam keadaan baik;
- b. Kerjasama Kabupaten Aceh Besar, Pemerintah Provinsi Aceh serta Pemerintah Pusat dalam pengelolaan sungai dan air minum;
- c. Kebutuhan penataan bangunan gedung pemerintah yang memiliki karakter khas Aceh;
- d. Kepuasan Infrastruktur Pembangunan Prasarana Sarana Publik;
- e. Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan tata ruang;
- f. Belum semua rumah tinggal yang memiliki sarana/akses sanitasi layak.

Sedangkan beberapa kelemahan dan ancaman yang akan mempengaruhi tercapainya pembangunan dan kesesuaian penataan ruang yaitu:

- a. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyediaan infrastruktur masih rendah;
- b. Belum optimalnya penanganan banjir;
- c. Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah masih belum optimal;
- d. Belum adanya perencanaan layanan angkutan umum terintegrasi;
- e. Kualitas pelayanan transportasi masih belum optimal;
- f. Belum optimalnya prasarana, sarana, dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian;
- g. Penyediaan air bersih;
- h. Potensi terjadinya banjir;
- i. Potensi kemacetan;
- j. Antisipatif munculnya kawasan kumuh baru;
- k. Belum semua rumah tinggal yang memiliki sarana/aksesn sanitasi layak;

- I. Masih banyak permukiman dengan status tanah ilegal atau dalam kawasan rawan bencana.

3.2.4.3 Peningkatan Daya Saing Daerah

Daya saing daerah diharapkan dapat menggambarkan kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan seluruh potensi yang dimilikinya melalui peningkatan produktivitas, nilai tambah dan persaingan baik domestik maupun internasional demi kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Daya saing daerah juga dapat diartikan sebagai refleksi tingkat produktivitas, kemajuan, persaingan dan kemandirian suatu daerah. Dengan adanya identifikasi daya saing daerah diharapkan dapat menjadi salah satu dasar utama penyusunan dan penetapan kebijakan daerah yang mendorong sinergi program antar sektor untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kepemimpinan daerah yang ber-inovatif.

Salah satu upaya meningkatkan daya saing daerah dengan meningkatkan peran UMKM dan pasar rakyat. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia. Kabupaten Aceh Besar sendiri memiliki kurang lebih 3.536 pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Sejumlah sentra industri UMKM unggulan di antaranya yakni keripik Singkong/Ubi Saree, keripik Ketela Saree, Tapee Singkong/Ubi Saree, usaha pengolahan ikan, tenun dan sebagainya.

Pemerintah Indonesia mengambil langkah serius guna mengefektifkan pelaksanaan reformasi birokrasi (RB) berdampak, salah satunya melalui pelaksanaan RB tematik peningkatan investasi. Program ini diharapkan dapat menumbuhkan iklim investasi terutama di daerah. Dengan reformasi birokrasi tematik peningkatan investasi, peningkatan investasi diterapkan untuk meningkatkan *competitiveness index* sehingga diharapkan dapat mendatangkan dan bahkan melipatgandakan investasi. Dengan investasi yang semakin besar di daerah Aceh Besar diharapkan dapat membuka lebar kesempatan kerja dan lapangan berusaha masyarakat agar mengurangi jumlah pengangguran yang ada di daerah.

3.2.4.4 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, dan Indeks Kualitas Air Laut.

Dalam mencapai kualitas kemanfaatan tata ruang dan lingkungan hidup melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLHD), indikator yang digunakan Kabupaten Aceh

besar antara lain Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Air Laut. Potensi bencana yang sering terjadi di Kabupaten Aceh Besar yakni bencana longsor, banjir dan angin topan. Potensi bencana tersebut terlebih harus diwaspadai pada pemukiman di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS) atau tebing bibir sungai. Sehingga titik bencana dan lokasi yang berpotensi bencana harus selalu dimonitoring, mengingat intensitas hujan sedang sampai tinggi pada saat musim penghujan memicu debit air sungai. Sehingga titik bencana dan lokasi yang berpotensi bencana harus selalu dimonitoring, mengingat intensitas hujan sedang sampai tinggi pada saat musim penghujan memicu debit Krueng Tuang meurah kecamatan Kutamalaka, Krueng Kala, kr, Geuteut, Kr. Lamsujeun, dan Kr. Pundeng di Kecamatan Lhoong meluap di sejumlah titik.

Kabupaten Aceh Besar juga mempunyai daerah yang cenderung padat penduduk seperti di wilayah Kecamatan Krueng barona Jaya, Kecamatan Darul Imarah, dan Kecamatan Ingin jaya Padatnya penduduk juga hunian juga menimbulkan kekhawatiran akan rawan bencana kebakaran. Data menunjukkan bahwa 25,35 persen resiko kebakaran berada pada daerah yang padat penduduknya, yaitu di Kecamatan Ingin Jaya dan juga Kecamatan Darul Imarah Penyebab kebakaran sebagian besar adalah karena konsleting listrik.

Beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian kualitas lingkungan hidup yang menjadi kekuatan dan peluang antara lain Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup/Skor IKLH Provinsi Aceh, pengelolaan sampah dengan sistem sanitary landfill, pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, ketahanan bencana, serta penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup sebagai bagian dari gerakan peduli lingkungan hidup. Sedangkan faktor penghambat pencapaian kualitas lingkungan hidup yang menjadi kelemahan dan ancaman yaitu penanganan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup belum berjalan optimal, masih rendahnya kualitas lingkungan hidup (air, udara dan lahan), luas Ruang Terbuka Hijau belum sesuai ketentuan, belum optimalnya pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3), pengurangan dan penanganan sampah dari hulu sampai hilir belum optimal, kurangnya kesadaran warga dalam memilah sampah dan membuang sampah sesuai tempatnya, serta masih kurangnya peran serta masyarakat dan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

Peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam memberikan daya dukung lingkungan yang optimal bagi kehidupan. Hal tersebut dilakukan dengan cara mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta meningkatkan ketangguhan (*resiliency*) dalam menghadapi bencana melalui peningkatan kapasitas mitigasi bencana.

3.2.4.5 Penguatan Daya Saing SDM yang berkualitas dan Berkelanjutan

Manusia merupakan modal utama Pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia yaitu Sumber Daya Manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter.

Beberapa faktor pengaruh internal dalam pencapaian SDM yang berkualitas dan berdaya saing adalah kemudahan akses dan ruang bagi semua lapisan masyarakat tanpa kecuali untuk dapat melanjutkan pendidikan yang diinginkan serta pengembangan sistem perbukuan dan penguatan konten literasi. Sedangkan faktor pengaruh eksternal antara lain penguasaan atas ilmu pengetahuan dan teknologi serta sumber daya manusia yang berkarakter, unggul, bertanggung jawab dan memiliki kreativitas yang tinggi.

Pentingnya peran pendidikan dalam menciptakan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing merupakan amanat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Berdasarkan Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014, Pendidikan merupakan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah. Untuk pemerintah kabupaten/kota, urusan Pendidikan yang menjadi kewenangan yaitu pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan kesetaraan.

Pendidikan yang berkualitas disertai dengan partisipasi Pendidikan yang optimal akan menjadi modal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Melalui Pendidikan diharapkan penduduk dapat memiliki kesempatan kerja yang lebih baik. Kualitas Pendidikan di Kabupaten Aceh Besar dapat dilihat dari aspek sarana, prasarana, tenaga pendukung penyelenggaraan pendidikan serta tingkat partisipasi Pendidikan yang ada. Rata-rata lamanya sekolah kabupaten Aceh Besar tahun 2022 sebesar 10,35 tahun, berada diatas provinsi Aceh pada tahun 2022 sebesar 9,44 tahun, dan Nasional sebesar 8,69 tahun. Ini menunjukkan bahwa Kabupaten Aceh Besar penduduk secara rata-rata menempuh Pendidikan sudah mencapai angka wajib belajar 9 tahun.

Salah satu aspek penting yang menunjukkan kualitas masyarakat adalah kondisi Kesehatan masyarakat yang ditunjukkan oleh derajat Kesehatan. Namun tingkat derajat Kesehatan masyarakat di Kabupaten Aceh Besar masih tergolong rendah , dalam beberapa tahun terakhir, angka kematian ibu dan bayi masih terjadi walaupun adanya penurunan status. Sementara itu, penyebab kematian bayi didominasi afiksia dan berat badan lahir rendah. Kasus stunting dan balita gizi masih ditemukan di kabupaten Aceh Besar. Faktor bayi dan penyebab kasus stunting dan

balita gizi buruk adalah pola hidup dan pola asuh bayi dalam keluarga. Selanjutnya aspek Kesehatan secara umum yang terjadi adalah peningkatan prevalensi penyakit menular dan yang tidak menular.

Kesetaraan gender merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam Pembangunan yang berkelanjutan, yakni Ketika seluruh lapisan masyarakat dapat memenuhi hal dan kewajiban tanpa terbatas gender tertentu. Mencapai kesetaraan gender dapat dilakukan melalui strategis sistematis pengarusutamaan gender (PUG). Salah satu aspek yang dapat merepresentasikan kesetaraan gender adalah aspek Pembangunan gender dan pemberdayaan Wanita dan anak-anak. Pertumbuhan indeks pemberdayaan gender (IPG) kabupaten Aceh Besar tidak terlalu signifikan.

Dalam menentukan mutu pendidikan digunakan rata-rata lama sekolah (RLS) dan harapan lama sekolah (HLS) untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. Angka rata-rata lama sekolah (RLS) dan harapan lama sekolah (HLS) Kabupaten Aceh Besar mengalami kenaikan selama 5 (lima) tahun terakhir, hal ini merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam memprioritaskan program pendidikan dalam perencanaan.

Beberapa faktor pengaruh internal dalam pencapaian SDM yang berkualitas dan berdaya saing adalah kemudahan akses dan ruang bagi semua lapisan masyarakat tanpa kecuali untuk dapat melanjutkan pendidikan yang diinginkan serta pengembangan sistem perbukuan dan penguatan konten literasi. Sedangkan faktor pengaruh eksternal antara lain penguasaan atas ilmu pengetahuan dan teknologi serta sumber daya manusia yang berkarakter, unggul, bertanggung jawab dan memiliki kreativitas tinggi.

Selain faktor penentu terdapat juga faktor penghambat dalam pencapaian SDM yang berkualitas dan berdaya saing antara lain minimnya fasilitas sarana dan prasarana pendidikan dalam kondisi baik dan perlu peningkatan kapasitas sesuai dengan standar, belum meratanya layanan pendidikan yang inklusif, pelestarian cagar budaya belum optimal, kurang berkembangnya budaya kegemaran membaca, serta masih kurangnya pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya untuk memperkuat karakter bangsa.

3.2.4.6 Penguatan Lingkungan Sosial Masyarakat yang Sehat dan Budaya Masyarakat Maju

Kabupaten Aceh Besar harus dilandasi nilai-nilai kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi etika serta budaya bangsa yang didasari oleh norma-norma agama. Hal ini penting karena keberhasilan pembangunan akan memiliki makna kesejahteraan spiritual, sesuai dengan tujuan pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Aceh Besar yang sejahtera baik secara materiil maupun spiritual.

Ketenteraman lahir dan batin hanya dapat terwujud apabila kehidupan sosial masyarakat didasari oleh nilai-nilai kehidupan yang agamis, bermoral, beretika, beradab, berbudaya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Masyarakat Kabupaten Aceh Besar yang agamis adalah wujud masyarakat yang mencirikan karakter beriman, bertakwa, berilmu, dan berakhlak mulia serta berkehidupan harmonis.

Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang agamis, bermoral, beretika, beradab, berbudaya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa diperlukan Upaya untuk menghilangkan gangguan disintegrasi bangsa, meningkatkan stabilitas lingkungan, meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pembangunan serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan komunitas dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan di daerah.

Harmonisasi sosial dapat tercapai apabila mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat, dapat menyelesaikan gangguan disintegrasi bangsa, ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter keluarga dan adanya partisipasi politik masyarakat dalam pembangunan. Namun kerukunan umat dan harmonisasi sosial dapat terganggu apabila ketangguhan masyarakat dalam ketahanan bencana kebakaran belum tercapai, peranan aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik masih rendah, kurangnya sarana dan prasarana Pemadam Kebakaran, khususnya untuk jalan-jalan kecil, Rasio linmas masih kurang optimal, dan belum optimalnya Indeks Pembangunan Gender.

Peningkatan kualitas taraf kesehatan masyarakat juga diperlukan, dimana Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan indikator utama dalam menilai kinerja kesehatan oleh pemerintah, yang merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan khususnya. Usia Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Berdasarkan data Usia Harapan Hidup di Kabupaten Aceh Besar yang meningkat selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam memperbaiki kualitas taraf kesehatan masyarakat terutama pencapaian *Universal Health Coverage* (UHC) sebesar 100% atau seluruh penduduk di Kabupaten Aceh Besar telah terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) BPJS Kesehatan. Selain itu unit pelayanan kesehatan telah memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) dan tenaga medis yang kompeten menjadi.

Kabupaten Aceh Besar telah memperoleh prestasi olahraga mulai event tingkat Provinsi Aceh, Sumatera, dan nasional. Dalam meningkatkan prestasi olahraga

tersebut perlu juga didukung oleh kebiasaan masyarakat dalam olahraga terutama jenis olahraga masyarakat. Olahraga masyarakat merupakan olahraga yang dilakukan oleh masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh serta berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat yang dilakukan secara terus-menerus untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan. Olahraga masyarakat harus mulai dilakukan pembiasaan sejak dini, dengan mulai aktivasi standar sekolah yang memiliki ruang untuk berolahraga sehingga dapat mendukung pembiasaan olahraga anak, menggiatkan ekstrakurikuler olahraga untuk menarik minat anak untuk berprestasi dalam olahraga.

Angka stunting Kabupaten Aceh Besar terus menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun walaupun penurunan yang terjadi belum signifikan, hal ini sebagai wujud nyata pelaksanaan agenda pemerintah yang berkomitmen menurunkan angka stunting. Permasalahan stunting bukan urusan kelompok atau perangkat daerah tertentu, namun menjadi tanggung jawab bersama, baik secara institusional dan personal. Tingginya angka stunting di suatu wilayah salah satunya dikarenakan oleh tingginya jumlah pasangan subur sehingga diperlukan kesadaran masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya menjadi lebih baik. Kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi sebelum masa kehamilan, serta masa nifas, terbatasnya layanan kesehatan seperti pelayanan antenatal, pelayanan postnatal dan rendahnya akses makanan bergizi, rendahnya akses sanitasi dan air bersih merupakan beberapa penyebab stunting. Untuk itu diperlukan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang merupakan wahana pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan yang dibentuk atas dasar kebutuhan masyarakat, dikelola oleh, dari, untuk, dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar salah satunya untuk mempercepat penurunan Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan pencegahan stunting.

Beberapa faktor penghambat peningkatan kualitas taraf kesehatan masyarakat yang perlu untuk segera ditangani antara lain belum optimalnya tingkat layanan puskesmas dan dokter keluarga terkait home visit, belum optimalnya Cakupan Desa/Gampong Universal Child Immunization (UCI), jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber-KB masih rendah, masih tingginya angka kematian ibu sehingga diperlukan penanganan secara intens dan berkesinambungan, masih rendahnya status kesehatan suatu keluarga dan belum optimalnya kesadaran masyarakat dalam memeriksakan kesehatan dirinya dan keluarga atas penyakit tidak menular.

3.2.4.7 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*Good Governance*)

Disrupsi teknologi digital adalah era terjadinya inovasi dan perubahan besar-besaran secara fundamental karena hadirnya teknologi digital, mengubah sistem yang terjadi di Indonesia maupun global. Perkembangan teknologi digital ini mampu menggantikan pekerjaan manusia. Era disrupsi merupakan masa terjadinya inovasi dan perubahan secara masif. Masifnya inovasi itulah yang bisa mengubah berbagai sistem dari pola lama ke baru. Efek disrupsi yang luas tersebut pada akhirnya juga akan merambah ke pola kerja Birokrasi dan sistem Pemerintahan. Disrupsi yang selalu dikaitkan dengan kemunculan teknologi yang semakin berkembang dapat membentuk pola “gangguan” pada sistem dalam sebuah organisasi bisnis maupun pemerintahan.

Reformasi Birokrasi yang menjadi harapan masyarakat pada terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan efisien serta menciptakan sebuah pelayanan publik yang optimal dan lebih baik menuntut untuk menyesuaikan diri dan mengikuti arus perubahan saat ini. Tata kelola pemerintahan yang baik bereformasi menjadi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien.

Seiring tingginya tuntutan publik terhadap layanan pemerintah, maka meningkat pula ekspektasi dan tuntutan publik terhadap tata kelola pemerintahan. Arahan presiden tentang reformasi birokrasi berkaitan dengan tiga hal utama, yaitu mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat, serta birokrasi yang lincah dan cepat. Tujuan mewujudkan reformasi birokrasi yang berkualitas pada akhirnya diharapkan bermuara pada akselerasi pencapaian pembangunan nasional.

Dalam mencapai tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif perlu transformasi terhadap tata kelola pemerintahan dari hulu ke hilir sehingga terwujudnya reformasi birokrasi yang berdampak pada pembangunan. Sisi hulu dimaknai sebagai tata kelola pemerintahan internal yang arahnya adalah mengimplementasikan tata kelola pemerintahan berbasis digital agar terwujud tata kelola pemerintahan yang berintegritas yakni bersih, efektif efisien. Sedangkan sisi hilir dimaknai sebagai pembangunan daerah berorientasi pada dampak yang dapat dirasakan masyarakat (birokrasi berdampak) melalui terpenuhinya indikator-indikator kinerja pembangunan yang telah ditetapkan.

Tata Kelola pemerintahan aspek yang krusal dalam pemabngunan daerah karena berkaitan dengan aspek control dan pengawasan terhadap banyak bidang dalam mencapai tujuan Pembangunan. Indek reformasi birokrasi dapat memperlihatkan kinerja pemerintah yang lebih baik lagi.

Berbagai hal yang berhubungan dengan masih kurangnya kemampuan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik, masih saja menjadi bahan perbincangan publik. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat

terhadap kinerja pemerintah. Berbagai hal perlu dilakukan usaha untuk dapat mewujudkan pemerintahan yang baik maka perlu dilakukan:

- a. Membangun Profesionalisme dan integritas aparatur pemerintah yaitu kompetensi untuk melaksanakan tugas dengan baik dan benar serta meningkatkan moral, kejujuran, ketulusan dalam bekerja.
- b. Meningkatkan Pelayanan publik atau pelayanan umum yang bersifat responsif/aktif.
- c. Penguatan penyelenggaraan pemerintahan dalam melaksanakan praktik *good and clean governance meliputi*: (i) Penguatan gerakan anti korupsi; (ii) Transparansi; (iii) Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna); (iv) Penguatan audit internal; (v) Partisipasi masyarakat madani berupa keikutsertaan masyarakat dalam membangun rasa memiliki dan bertanggung jawab
- d. Penguatan azas akuntabilitas berupa pertanggung jawaban pejabat publik terhadap masyarakat dalam membangun pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Penguatan manajemen system informasi yang meliputi: (i) Pengelolaan database; (ii) Monitoring dan pengendalian

Begitu halnya Kemandirian fiskal melalui penguatan Pendapatan Asli Daerah perlu diwujudkan, mengingat pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang mampu menunjukkan sejauh mana perekonomian itu berkembang dalam kurun waktu tertentu. Bagi negara berkembang, pertumbuhan ekonomi merupakan bagian penting dalam proses pembangunan yang bertujuan untuk mengejar ketertinggalannya dari negara-negara maju. Sebagaimana yang tertera dalam Visi Indonesia Tahun 2045, Indonesia ditargetkan menjadi negara berpendapatan tinggi pada Tahun 2036 dan masuk dalam 5 (lima) besar negara dengan Produk Domestik Bruto tertinggi di dunia pada Tahun 2045. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMD dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya.

PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang. Untuk meningkatkan PAD perlu menggali potensi PAD secara optimal, memanfaatkan aset daerah, penetapan objek pajak, subjek pajak dan tarif pajak, penyesuaian tarif mengikuti regulasi terbaru serta memaksimalkan peranan BUMD sebagai sumber pendapatan daerah. Faktor yang menyebabkan belum optimalnya capaian PAD sesuai potensi antara lain masih adanya piutang pajak yang

belum tertagih, belum optimalnya potensi retribusi parkir dan kurangnya kesadaran wajib pajak sehingga menghambat penerimaan PAD sesuai yang ditargetkan.

Percepatan reformasi tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas kinerja perlu disegerakan, mengingat terdapat tiga arahan Presiden tentang reformasi birokrasi, dimana salah satunya adalah birokrasi efektif dan efisien. Penerapan digitalisasi dirasa menjadi salah satu cara untuk melahirkan birokrasi yang lincah dan cepat, sebab semua kebutuhan sudah terintegrasi sehingga birokrasi semakin efektif efisien dengan ciri agile dan adaptif agar setara dengan birokrasi berkelas dunia. Era disrupsi merupakan masa terjadinya inovasi dan perubahan secara masif. Masifnya inovasi itulah yang bisa mengubah berbagai sistem dari pola lama ke baru. Efek disrupsi yang luas tersebut pada akhirnya juga akan merambah ke pola kerja Birokrasi dan sistem Pemerintahan.

Disrupsi yang selalu dikaitkan dengan kemunculan teknologi yang semakin berkembang dapat membentuk pola “gangguan” pada sistem dalam sebuah organisasi bisnis maupun pemerintahan. Reformasi Birokrasi yang menjadi harapan masyarakat pada terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan efisien serta menciptakan sebuah pelayanan publik yang optimal dan lebih baik dituntut untuk menyesuaikan diri dan mengikuti arus perubahan saat ini. Tata kelola pemerintahan yang baik bereformasi menjadi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien. Dalam mencapai tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien perlu peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pengelolaan risiko (manajemen risiko), maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam sistem pemerintahan di Kabupaten Aceh Besar. Faktor internal penentu keberhasilan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien antara lain:

- a. perencanaan pembangunan;
- b. Kebijakan pembangunan yang visioner;
- c. Produk inovasi dan produk riset Prioritas Riset Nasional yang dihasilkan;
- d. Kualitas tata kelola pemerintahan;
- e. Kemudahan berusaha;
- f. Kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang cepat, mudah dan terintegrasi;
- h. Konsistensi perencanaan dengan kinerja daerah;
- i. Dukungan layanan pimpinan dalam penyusunan kebijakan;
- j. Pelayanan publik terpadu;
- k. Data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
- l. Penyediaan data yang sinkron dengan kebutuhan data perencanaan;
- m. Keselarasan, integrasi, keterpaduan, dan konsistensi perencanaan antar level pemerintahan (Pusat-Daerah-Perangkat Daerah);
- n. Pemanfaatan hasil kelitbangan untuk pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan;

- o. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah; p. Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
 - q. Kualitas pengelolaan arsip;
 - r. Kualitas penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa secara langsung maupun elektronik;
 - s. Sistem informasi pemerintahan daerah yang dapat memenuhi kebutuhan perencanaan daerah;
 - t. Perubahan regulasi yang mendasari pengelolaan keuangan daerah;
 - u. Pengamanan terhadap aset daerah baik secara fisik, administrasi dan hukum.
- Sedangkan faktor eksternal penentu keberhasilan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien antara lain:
- a. Kepuasan masyarakat terhadap layanan perizinan dan non perizinan;
 - b. Potensi dan peluang investasi;
 - c. Kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah;
 - d. Keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan daerah;
 - e. Kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil;
 - f. Regulasi pemerintah pusat yang cepat berubah;
 - g. Disrupsi global yang berdampak pada tataran nasional, regional dan daerah.

Peningkatan Kualifikasi, kompetensi dan kinerja ASN menjadi perhatian selanjutnya, mengingat Kompetensi yang dimiliki oleh seorang Pegawai ASN, berupa pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), dan sikap perilaku (*attitude*) yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Berkenaan dengan hal tersebut, ASN tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien. Seorang ASN dituntut memiliki 3 kompetensi kunci, yaitu kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosiokultural. Seorang ASN dengan berdasarkan latar belakang pengetahuan (*knowledge*) yang dimilikinya, bisa dimanfaatkan untuk memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Dengan dibekali keterampilan (*skill*) yang mumpuni, seorang ASN diharapkan bisa bertransformasi menuju pada birokrasi yang responsif dan adaptif dengan perkembangan teknologi informasi, serta memiliki kemampuan melayani publik dengan sepenuh hati. Melalui sikap perilaku (*attitude*) yang dilandasi ajaran agama dan berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan, seorang ASN bisa menjaga citra diri menjauhkan dari sifat-sifat yang negatif, serta merugikan negara. Faktor penentu keberhasilan peningkatan kompetensi dan kinerja ASN antara lain standar kompetensi jabatan sudah tersedia, anjab ABK telah tereviu, assesmen telah dilakukan sampai tingkat pelaksana, regulasi manajemen ASN, penyederhanaan birokrasi, dan implementasi manajemen ASN dan sistem kerja ASN.

Sedangkan faktor penghambat keberhasilan peningkatan kompetensi dan kinerja ASN antara lain belum optimalnya pendistribusian dan penataan sumber daya manusia aparatur yang sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi, belum optimalnya core value Aparatur Sipil Negara, pengembangan kompetensi pegawai yang belum

optimal, masih adanya gap beban kerja dan kebutuhan pegawai, penyederhanaan jabatan menyebabkan ketidaksesuaian kompetensi, dan regulasi yang cepat berubah dan tidak sesuai antara satu dan lainnya.

Membangun efisiensi birokrasi melalui digitalisasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) juga perlu diperhatikan terlebih akselerasi pembangunan aparatur negara dilakukan sejak tahun 2010 dalam rangka mencapai birokrasi berkelas dunia dimana tata kelola pemerintahan semakin efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta kualitas pelayanan publik semakin mudah, cepat, dan terjangkau.

Dengan perkembangan teknologi 4.0, program reformasi birokrasi didorong melalui penerapan SPBE yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku usaha, dan masyarakat. Secara umum SPBE mendukung semua area perubahan sebagai upaya mendasar dan menyeluruh dalam pembangunan aparatur negara untuk akselerasi pencapaian birokrasi berkelas dunia.

Di samping itu, secara khusus SPBE ditempatkan pada area perubahan tata laksana dimana penerapan sistem, proses, dan prosedur kerja yang transparan, efektif, efisien, dan terukur didukung oleh penerapan SPBE. Dalam revolusi industri 4.0, digitalisasi menjadi hal yang mutlak dilakukan, termasuk di bidang pelayanan publik. Di era digitalisasi ini, aplikasi sangat efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan terbaik ke masyarakat terkait sistem pengelolaan pengaduan secara maksimal.

Digitalisasi dalam pelayanan publik, diharapkan mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Dengan adanya kemudahan pelayanan, diharapkan juga dapat mengubah stigma ketidakpercayaan masyarakat atas pelayanan buruk pemerintah dapat menghilang. Faktor internal penentu keberhasilan penerapan SPBE antara lain kualitas dan kuantitas Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, Satu Data Indonesia Kabupaten Aceh Besar, Sistem informasi manajemen pemerintahan terintegrasi secara menyeluruh dan berkelanjutan, evaluasi kematangan SPBE, Penataan aplikasi layanan pemerintah dalam rangka mendukung SPBE (Suradi, Penilaian ASN, Ecommerce UMKM, kesehatan, pendidikan, data kemiskinan, data layanan kesehatan rumah sakit/puskesmas), sarana dan prasarana teknologi keamanan informasi dan persandian, kebijakan yang berkaitan dengan SPBE, integrasi dan kolaborasi tata kelola SPBE antar Perangkat Daerah, digitalisasi pelayanan publik serta penerapan sistem manajemen keamanan informasi atau proses identifikasi, deteksi, proteksi, serta penanggulangan dan pemulihan di bidang keamanan informasi. Sedangkan faktor eksternal penentu keberhasilan penerapan SPBE antara lain perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi secara dinamis, kemudahan akses informasi dan komunikasi, kepuasan masyarakat terhadap konten informasi publik dan penguasaan teknologi oleh masyarakat.

Isu strategis daerah dengan data yang menggambarkan kondisi capaian Pembangunan Kabupaten Aceh Besar

1. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Kabupaten Aceh Besar menunjukkan tren positif dalam peningkatan IPM. Pada tahun 2023, IPM mencapai 75,98, meningkat signifikan dari 74,00 pada tahun 2022. Pencapaian ini melampaui target Rencana Pembangunan Kabupaten (RPD) 2023–2026 yang sebesar 73,88. Kenaikan ini mencerminkan perbaikan dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan pengeluaran masyarakat.

2. Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Per Kapita

Pendapatan per kapita Kabupaten Aceh Besar meningkat dari Rp37,12 juta pada tahun 2022 menjadi Rp 40,20 juta pada tahun 2023. Peningkatan ini melebihi target yang ditetapkan dalam RPD, yaitu Rp 34,53 juta untuk tahun 2023 . Namun, tantangan masih ada, terutama terkait dengan pengangguran terbuka yang tercatat sebesar 8,17 persen pada tahun 2023, sedikit menurun dari 8,28% pada tahun 2022, namun masih di atas angka nasional yang sebesar 5,13 persen.

3. Pengurangan Angka Kemiskinan

Angka kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar stabil pada 13,38 persen dari tahun 2022 hingga 2023. Angka ini berada di bawah rata-rata Provinsi Aceh yang sebesar 14,45 persen, namun masih di atas angka nasional yang sebesar 9,36 persen . Sementara itu, angka kemiskinan ekstrem menurun menjadi 0,75 persen, mendekati target nasional 0 persen .

4. Penghargaan dalam Indeks Pembangunan Statistik (IPS)

Pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar meraih predikat "Baik" dalam Indeks Pembangunan Statistik dengan nilai 2,80. Penghargaan ini diberikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada Anugerah Hari Statistik Nasional 2024, sebagai pengakuan atas komitmen dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral di wilayahnya

Capaian-capaian ini menunjukkan kemajuan signifikan dalam pembangunan Kabupaten Aceh Besar. Namun, tantangan seperti pengangguran terbuka dan ketimpangan ekonomi masih perlu perhatian serius untuk memastikan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

BAB IV

VISI DAN MISI DAERAH

Pembangunan daerah yang dilakukan dalam jangka panjang, yakni selama 20 tahun mendatang, diarahkan untuk tercapainya suatu tatanan masyarakat yang lebih baik dari kondisi saat ini. Gambaran keadaan pada masa depan yang diinginkan tersebut sering disebut sebagai visi jangka panjang. Jadi, visi merupakan kondisi yang menjadi cita-cita dan merupakan harapan dan keinginan bersama dari seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah, swasta dan masyarakat. Perumusan visi dan misi pembangunan jangka panjang merupakan salah satu tahap penting penyusunan dokumen RPJPD.

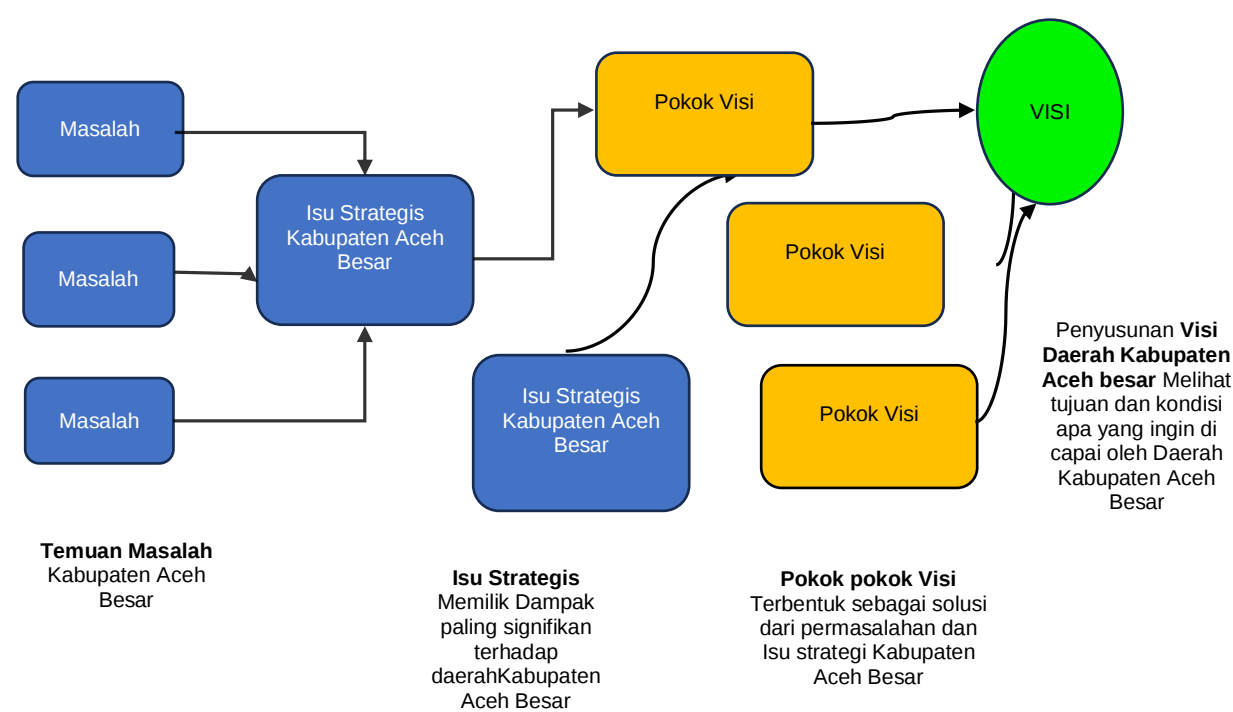
Dalam penyusunan ini, tahap perumusan visi dan misi merupakan upaya keadaan yang menjadi muara dari berbagai penyelesaian permasalahan yang sering disebut sebagai isu strategis yang dirasakan sangat penting oleh masyarakat untuk diselesaikan. Hal ini sejalan dengan pemahaman bahwa visi daerah harus jelas menunjukkan apa yang menjadi cita-cita bersama masyarakat daerah atau stakeholder pembangunan daerah, yang mencerminkan kekuatan dan potensi khas daerah sekaligus menjawab permasalahan dan isu- isu strategis daerah.

4.1 Visi Daerah

Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal di masa depan yang ingin dicapai (*clarity of direction*) berdasarkan kondisi dan situasi saat ini yang menciptakan kesenjangan (*gap*) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Di sini, visi dirumuskan sebagai cita-cita kondisi yang jauh lebih baik dari kenyataan yang ada saat ini. Visi bukan hanya mimpi atau serangkaian harapan, tetapi suatu komitmen dan salah satu butir upaya dalam merancang dan mengelola perubahan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, visi didasarkan pada kondisi riil daerah dan lingkungan yang lebih luas, bukan pikiran berandai-andai (*wishfull thinking*), tetapi dengan fokus pada masa depan. Pernyataan visi yang artikulatif akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai masa depan yang diharapkan dan mengatasi kesenjangan yang terjadi. Visi harus dapat menunjukkan gambaran masa depan yang ideal bagi masyarakat/daerah dan merupakan suatu pernyataan umum yang menjadi dasar/basis bagi semua elemen atau semua pelaku (*stakeholders*) dalam melakukan pelaksanaan pembangunan daerah.

Visi pembangunan jangka panjang daerah yang kemudian diterjemahkan dalam sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD menjadi acuan bagi (calon) kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam merumuskan visinya pada periode lima tahun berkenaan dengan RPJMD yang dikembangkan pada tahap periode tersebut. Visi berikut ini juga memperhatikan faktor internal berupa aspek potensial yang menjadi

modal dasar dan kelemahan yang masih dirasakan, serta mempertimbangkan faktor eksternal baik berupa peluang maupun tantangan. Faktor eksternal antara lain berupa perkembangan global yang pesat, arah pembangunan tingkat nasional maupun regional, dan berbagai perkembangan eksternal lainnya yang terkait dan mempengaruhi kondisi dinamis masyarakat Kabupaten Aceh Besar.



Sumber: Hasil Olahan, 2024

Gambar 4.1. Konsep Perumusan Visi

Perumusan pokok-pokok visi didasarkan pada masalah utama dan/atau isu strategis pembangunan Kabupaten Aceh Besar. Permasalahan utama yang sudah diidentifikasi antara lain: 1) Belum Optimalnya Pembangunan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia yang berkualitas; 2) Belum Optimalnya Pembangunan dan Pemerataan Ekonomi; 3) Belum optimalnya Pengendalian Lingkungan Hidup; 4) Belum optimalnya Infrastruktur terintegrasi berbasis tata ruang dan berkelanjutan; 5) Belum optimalnya Kinerja Tatakelola Pemerintahan.

Perumusan visi Pembangunan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2025–2045 didasarkan pada masalah utama atau isu strategis Pembangunan. Isu strategis pembangunan kabupaten Aceh Besar yaitu: 1) Sumberdaya manusia yang belum berkualitas; 2) Pembangunan ekonomi yang belum optimal; 3) Lingkungan hidup yang belum optimal; 4) Belum optimalnya Infrastruktur terintegrasi berbasis tata ruang dan berkelanjutan; 5) Tata Kelola pemerintah yang belum optimal. Tabel dan gambar di bawah ini menunjukkan perumusan pokok-pokok visi berdasarkan utama atau isu strategis Pembangunan Kabupaten Aceh Besar.

No	Masalah Utama	Pokok-pokok Visi	Pernyataan Visi
1	Sumberdaya manusia yang belum berkualitas	Maju, Sejahtera, berkeadilan	Aceh Besar Maju, Sejahtera, Islami dan Berkelanjutan
2	Pembangunan ekonomi yang belum optimal	Berkeadilan, Maju, Sejahtera	
3	Lingkungan hidup yang belum optimal	Sejahtera Berkelanjutan	
4	Infrastruktur terintegrasi berbasis tata ruang dan berkelanjutan belum optimal	Maju, Berkelanjutan	
5	Tata Kelola pemerintah yang belum optimal	Maju, Sejahtera, Berdaya saing	

Dengan berlandaskan pemikiran tersebut, maka visi RPJPD tahun 2025 -2045 adalah:

“KABUPATEN ACEH BESAR MAJU, SEJAHTERA, ISLAMI DAN BERKELANJUTAN”

Dengan penjelasan kata kunci Visi Kabupaten Aceh Besar sebagai berikut:

Kabupaten Aceh Besar yang “MAJU” bermakna bahwa:

Kondisi daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi tinggi dan merata, infrastruktur yang modern dan berkualitas, akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang baik, pemerintahan yang efektif dan berintegritas, adopsi teknologi yang mendorong inovasi berdaya saing serta memiliki kehidupan politik yang stabil.

Kabupaten Aceh Besar “SEJAHTERA” bermakna bahwa:

Kondisi masyarakat Kabupaten Aceh Besar yang kebutuhan dasarnya terpenuhi (sandang, pangan, dan papan), memiliki pendapatan yang mencukupi, SDM yang berdaya saing, tenaga kerja yang berkualitas, perlindungan sosial yang terjamin, derajat kesehatan yang tinggi serta terpenuhinya layanan infrastruktur yang kualitas.

Kabupaten Aceh Besar “ISLAMI” Merupakan suatu kondisi masyarakat secara utuh menjalankan segala aspek kehidupan berdasarkan nilai-nilai dalam aspek Aqidah, ahlak, ibadah, Pendidikan islami, implementasi nilai islami, muamalah, keamanan sosial.

Kabupaten Aceh Besar “BERKELANJUTAN” bermakna bahwa: Keberlanjutan memiliki makna pembangunan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, pemanfaatan sumber daya alam yang bijaksana, pengelolaan risiko dan adaptasi bencana, pengurangan limbah serta inovasi dan teknologi ramah lingkungan, serta edukasi dan kesadaran masyarakat terhadap keberlanjutan lingkungan.

Tabel 4.2
Visi RPJPN, RPJPA dan RPJPD Kabupaten Aceh Besar
Tahun 2025 – 2045

No	Visi RPJP Nasional Tahun 2025-2045	Visi RPJP Aceh Tahun 2025-2045	Visi RPJP Kabupaten Aceh Besar Tahun 2025-2045
1	Negara Kesatuan Republik Indonesia Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan	Aceh Islami , Maju dan Berkelanjutan	Aceh Besar Maju, Sejahtera, Islami dan Berkelanjutan

4.2 Sasaran Visi

Tabel 4.3.
Keselarasan antara sasaran Visi RPJPD Kabupaten Aceh Besar dengan
Sasaran VISI RPJPA dan RPJPN Tahun 2025 – 2045

Sasaran Visi Nasional	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi Aceh	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi Aceh Besar	Indikator	Baseline 2025	Target 2045
Pendapatan per kapita setara negara maju	GNI Per Kapita (US\$)	5.500-5.520	30,300	Peningkatan Pendapatan per Kapita	PDRB per kapita (Rp Juta)	44.23-44.41	219.54-258.70	Peningkatan Pendapatan per Kapita	PDRB per kapita (Rp Juta)	45,37-52,41	195.45 - 200,61
	Kontribusi PDB Maritim (%)	8.1	15		Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IEI)	46.61	129.64		Pertumbuhan Ekonomi (%)	5	6,00
	Kontribusi PDB Manufaktur (%)	20.8	28		Kontribusi PDB Industri Pengolahan (%)	5,2 - 5,3	6,94 - 7,11		Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	2.61	2.95
Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	Tingkat Kemiskinan (%)	7,0-8,0	0,5 - 0,8	Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	Tingkat Kemiskinan (%)	12,00 - 13,00	0,33 -0,83	Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	Tingkat Kemiskinan (%)	12,24 - 11,10	4,35 - 4
	Rasio Gini (indeks)	0,379 - 0,382	0,290 - 0,320		Rasio gini (Indeks)	0.290-0.293	0.228-0251		Rasio gini (Indeks)	0.293 - 0.291	0,252 - 0250
	Kontribusi PDRB KTI (%)	21.4	28.5		Kontribusi PDRB Provinsi (%)	1.08	1.03		Kontribusi PDRB Aceh Besar (%)	7.61	7.94
Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat				Penguatan Tata Kelola. Keamanan, demokrasi, stabilitas ekonomi dan Syariat Islam	Indek Pelayanan Publik	4.01	5	Peningkatan Produktivitas Daerah berdaya Saing global , berkelanjutan dan Investasi, serta	Indek Daya Saing Daerah	3.25	3.65
	Global Power Index (peringkat)	34 (2023)	15 besar						Indek Inovasi	39.04	70
					Indeks Pembangunan Syariat	80,00 - 83,00	90,00 - 95,00		Indeks Pembangunan Syariat	85,46 - 85.5	94.52 - 95.00

Sasaran Visi Nasional	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi Aceh	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi Aceh Besar	Indikator	Baseline 2025	Target 2045
								Penguatan Syariat Islam			
Daya saing sumber daya manusia meningkat	Indeks Modal Manusia	0.56	0.73	Daya saing sumber daya manusia meningkat	Indeks Modal Manusia	0.59	0.77	Daya saing sumber daya manusia meningkat	Indeks Pembangunan Manusia	76.76	84.61
Intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	38.6	93.5	Intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission	Penurunan intensitas emisi GRK (%)	36.08	91.09	Kualitas Lingkungan Hidup			
	Indek Kualitas Lingkungan	76.45	83		Indek Kualitas Lingkungan	82.89	86.52		Indek Kualitas Lingkungan	72.26	79.06

4.3 Misi Daerah

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan ini yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan Upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Kriteria rumusan misi adalah menunjukkan dengan jelas Upaya dalam mewujudkan visi daerah, serta disusun dengan Bahasa yang ringkas, sederhana, dan mudah diingat. Perumusan misi pembangunan mengacu pada visi pembangunan, masalah pokok, dan hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Aceh Besar periode sebelumnya.

Adapun pencapaian Visi tersebut maka ditetapkan 8 (delapan) Misi Pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan Transformasi Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi

Mewujudkan Pendidikan yang berkualitas, adaptif terhadap digitalisasi, Menciptakan masyarakat yang sehat, tangguh terhadap external dan internal.

Terwujudnya sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi harus dengan upaya memajukan tingkat pendidikan masyarakat , Inklusif, setara dan berdaya saing, Sehingga dengan daya saing tersebut membuat masyarakat Aceh Besar berkualitas dan dapat berkontribusi pada capaian perekonomian daerah. Untuk meningkatkan manusia yang berkualitas maka upaya yang dilakukan dengan cara meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melalui pemenuhan jaminan kesehatan, infrastruktur dan proses pelayanan Kesehatan yang optimal serta meningkatkan Kesehatan kualitas lingkungan.

2. Mewujudkan Transformasi Peningkatan Pembangunan Ekonomi Daerah;

Terwujudnya misi Transformasi Peningkatan Pembangunan Ekonomi Daerah dengan upaya Perekonomian yang maju melalui pengembangan sektor unggulan daerah, inovasi, menjadikan kota dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan, dan diversifikasi sektor ekonomi, terbukanya lapangan pekerjaan dan Mewujudkan Manajemen keuangan daerah yang baik.

3. Mewujudkan Transformasi tata kelola pemerintahan yang baik;

Upaya yang dilakukan dengan cara mengoptimalkan sumberdaya aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kualitas dan kuantitas sistem kelembagaan serta sarana dan prasarana pemerintahan. Selain itu mengoptimalkan pelaksanaan sistem organisasi perangkat daerah melalui peningkatan pengelolaan keuangan daerah agar lebih optimal, peningkatan pengawasan terkait operasional perangkat daerah, serta peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Upaya lainnya adalah meningkatkan tata kelola regulasi daerah dan Inovasi kebijakan seiring dengan perkembangan wilayah yang dinamis.

4. Mewujudkan supremasi hukum, Pendapatan Daerah, dan stabilitas Keamanan dan Implementasi Syariat Islam.

Untuk mewujudkan misi ini upaya yang dilakukan melibatkan masyarakat dalam melindungi dan menegakkan hukum, sosialisasi sejak dini menanamkan sikap patuh, membangun kesadaran hukum, Memahami pentingnya menjunjung hukum, Menciptakan penegakan hukum yang profesional yang bersih serta memupuk budaya hukum. Untuk mewujudkan pendapatan daerah upaya yang dilakukan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui peningkatan kesempatan kerja, mendorong potensi ekonomi daerah khususnya sektor-sektor unggulan serta mengoptimalkan Inovasi dalam rangka peningkatan produktivitas dan investasi.

5. Meningkatkan Ketahanan Sosial budaya dan Ekologi

Upaya untuk meningkatkan Ketahanan Sosial budaya dan Ekologi dengan Perlindungan sosial yang komprehensif diantaranya program jaminan sosial, bantuan sosial serta mencakup skema-skema bantuan dan jaminan dana yang didanai oleh pemerintah maupun kontribusi dari anggotanya. Upaya selanjutnya yaitu dengan cara Pemberdayaan Perempuan dan anak yang optimal serta mengoptimalkan pembangunan kebudayaan yang berwawasan lingkungan. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pencegahan dan Pengurangan potensi kerusakan lingkungan melalui kebijakan yang mengarahkan pada peningkatan konservasi di kabupaten Aceh Besar. Upaya yang lain adalah meningkatkan keterlibatan masyarakat yang dipadukan dengan upaya pelibatan stakeholder dalam mengelola lingkungan agar berkelanjutan.

6. Mewujudkan pembangunan Kewilayahan yang merata dan berkeadilan.

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan pembangunan Kewilayahan yang merata dan berkeadilan dengan cara meningkatkan pemerataan dan kualitas pembangunan melalui kebijakan secara umum yang berkeadilan kesemua wilayah kabupaten Aceh Besar.

7. Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan

Upaya Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan dengan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas dan terintegrasi secara inklusif dan berkelanjutan.

8. Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan Daerah

Mewujudkan kesinambungan pembangunan daerah yang maju melalui pengembangan sektor unggulan daerah dan diversifikasi sektor ekonomi dan Mewujudkan kesejahteraan Sosial sehingga fokus melalui Inovasi, Iptek, ekonomi produktif (termasuk industri manufaktur, pertanian, pariwisata ekonomi kreatif, UMKM dan Koperasi, tenaga kerja, serta BUMD), transformasi digital serta pembangunan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi.

Tabel 4.4 Keterkaitan Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2025 - 2045

POKOK VISI	MISI
Maju	Mewujudkan Transformasi Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi
Sejahtera	Mewujudkan Transformasi Peningkatan Pembangunan Ekonomi Daerah
	Mewujudkan Transformasi tata kelola pemerintahan yang baik
Islami	Mewujudkan supremasi hukum , Pendapatan Daerah, stabilitas Keamanan dan Implementasi Syariat Islam
Berkelanjutan	Meningkatkan Ketahanan Sosial budaya dan Ekologi
	Mewujudkan pembangunan Kewilayahan yang merata dan berkeadilan
	Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan
	Mewujudkan Kesiambungan Pembangunan Daerah

Untuk kesenambungan Pembangunan antara Nasional, provinsi dan kabupaten Aceh Besar maka dilakukan penyelarasan misi tersebut yang berjumlah 8 (delapan) menjadi misi Pembangunan, penyelarasan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.5
Penyelarasan Antara Misi Nasional, Provinsi Aceh Dan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2025 – 2045

No	MISI RPJMN	Misi RPJPA 2025 – 2045	Misi RPJPD Aceh Besar 2025 – 2045	Keterangan
1	Trassformasi Sosial	Mewujudkan Transformasi sosial	Mewujudkan Transformasi Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi	Hasil penyelarasan dengan Misi RPJPA dan RPJMN
2	Trasformasi Ekonomi	Mewujudkan transformasi ekonomi	Mewujudkan Transformasi Peningkatan Pembangunan Ekonomi Daerah	Hasil penyelarasan dengan Misi RPJPA dan RPJMN
3	Trasformasi tata Kelola	Mewujudkan transformasi tata kelola	Mewujudkan Transformasi tata kelola pemerintahan yang baik	Hasil penyelarasan dengan Misi RPJPA dan RPJMN

No	MISI RPJMN	Misi RPJPA 2025 – 2045	Misi RPJPD Aceh Besar 2025 – 2045	Keterangan
4	Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia	Mewujudkan keamanan daerah Tangguh, demokrasi substansial, stabilitas ekonomi dan Implementasi Syariat Islam	Mewujudkan supremasi hukum , Pendapatan Daerah, stabilitas Keamanan dan Implementasi Syariat Islam	Hasil penyelarasan dengan Misi RPJPA dan RPJMN
5	Ketahanan Sosial	Mewujudkan masyarakat Aceh yang Berketahanan sosial budaya dan ekologis	Meningkatkan Ketahanan Sosial budaya dan Ekologi	Hasil penyelarasan dengan Misi RPJPA dan RPJMN
6	Pembangunan Kewilayahan yang merata dan Berkualitas	Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan	Mewujudkan pembangunan Kewilayahan yang merata dan berkeadilan	Hasil penyelarasan dengan Misi RPJPA dan RPJMN
7	Sarana dan Prasarana dan Rahmah Lingkungan	Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	Hasil penyelarasan dengan Misi RPJPA dan RPJMN
8	Kesinambungan Pembangunan	Mewujudkan kesinambungan pembangunan	Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan Daerah	Hasil penyelarasan dengan Misi RPJPA dan RPJMN

Dengan 8 (delapan) misi pembangunan dengan 17 (tujuh belas) arah pembangunan yaitu:

A. Transformasi Indonesia

1. Transformasi Sosial

- 1) Kesehatan untuk semua
- 2) Pendidikan Berkualitas dan merata
- 3) Perlindungan sosial yang adaptif

2. Transformasi Ekonomi

- 4) Iptek, Inovasi dan Produktivitas
- 5) Penetapan Ekonomi Hijau
- 6) Transformasi Digital
- 7) Integritas Ekonomi domestic dan global
- 8) Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi

3. Transformasi Tata Kelola

- 9) Regulasi dan tata kelola yang berintegrasi dan Adaptif

B. Landasan Transformasi

4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia

- 10) Hukum yang berkeadilan, keamanan nasional tangguh dan demokrasi substansial

- 11) Stabilitas Ekonomi Makro
- 12) Ketangguhan Diplomasi dan pertahanan berdaya getar dan kawasan

5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

- 13) Beragama Maslahat dan berkebudayaan Maju
- 14) Keluarga Berkualitas, kesadaran gender dan masyarakat inklusi
- 15) Lingkungan hidup berkualitas
- 16) Ketahanan energi, air dan kemandirian pangan
- 17) Resilien terhadap bencana perubahan iklim

C. Kerangka Implementasi yang merata dan berkeadilan

- 6. Pembangunan Kewilayahan yang merata dan berkeadilan**
- 7. Sarana dan Prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan**
- 8. Kestinambungan pembangunan**

BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH

Arah kebijakan pembangunan pada dasarnya merupakan arahan fokus kebijakan 5 (lima) tahunan yang diterjemahkan dalam sasaran pokok, yang selanjutnya dijadikan pedoman bagi pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah.

Untuk memberikan arah yang jelas bagi pelaksanaan pembangunan jangka panjang daerah, ditentukan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar sebagai pedoman perencanaan pembangunan selama kurun waktu Tahun 2025-2045.

Sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang pada dasarnya adalah pencapaian akhir dari visi dan misi pada akhir periode pembangunan dalam 20 (dua puluh) tahunan. Sasaran 20 (dua puluh) tahunan dalam misi pembangunan jangka panjang daerah diterjemahkan prioritasnya masing-masing pada setiap tahapan pembangunan lima tahunan melalui penetapan sasaran pokok 5 (lima) tahunan. Dalam proses perumusan sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Aceh Besar 2025-2045 telah merujuk pada hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Aceh Besar tahun 2005-2025 dan rancangan awal RPJP Aceh serta RPJP Nasional 2025-2045.

5.1 Arah Kebijakan Pembangunan

Arah kebijakan merupakan suatu rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Lebih jauh daripada itu arah kebijakan daerah ditujukan untuk mengimplementasikan arah pembangunan dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah sebagaimana yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya.

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, sehingga pembangunan daerah harus mendukung pencapaian target kinerja pembangunan nasional. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dokumen perencanaan perlu disusun untuk dapat menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara pusat dan daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Aceh Besar terdapat berbagai rekomendasi arah kebijakan untuk RPJPD Kabupaten Aceh Besar 2025-2045, yaitu (1) peningkatan kualitas SDM dengan penguatan pelayanan kesehatan dan pendidikan; (2) pembangunan dan pengembangan infrastruktur dasar dan penunjang; (3) pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja; (4) kemudahan dan kemandirian berusaha bagi UMKM, serta peningkatan investasi; (5) penguatan strategi

pembangunan berkelanjutan dan penanggulangan bencana; serta (5) penguatan kerjasama antar daerah dan multipihak dalam pembangunan.

Fokus kebijakan dalam penentuan arah kebijakan sebagai tema makro pembangunan setiap periode yang memberi panduan pencapaian indikator kinerja sasaran pokok. Sasaran pokok 5 (lima) tahunan ini merupakan target berdasarkan arah kebijakan pembangunan pada setiap periode lima tahunan yang ditentukan berdasarkan penahapan pembangunan. Guna menentukan tahapan dan prioritas pembangunan selama 20 (dua puluh) tahun guna mencapai sasaran pokok tahapan 5 (lima) tahunan RPJPD, maka berikut arah kebijakan dalam mencapai visi dan misi kepala daerah pada RPJPD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2025-2045:

1. Untuk Tahap - I berupa Penguatan Fondasi Transformasi ;
2. Untuk Tahap - II berupa Peningkatan Pembangunan
3. Untuk Tahap - III berupa Peningkatan Daya Saing Daerah;
4. Untuk Tahap - IV berupa Wewujudkan Aceh Besar yang maju

Sejalan dengan RPJP Nasional dan RPJP Aceh, pembangunan jangka Panjang Aceh Besar menitikberatkan pembangunan berdasarkan permasalahan (*gap*) dan isu strategis sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Proses pencapaian Visi misi dibagi dalam empat tahap tersebut, yaitu:

5.1.1 Arah kebijakan Periode 2025 – 2029

Berlandaskan pada pelaksanaan dan pencapaian pembangunan tahap sebelumnya, maka arah kebijakan pembangunan 5 (lima) tahun pertama diarahkan untuk melaksanakan **Penguatan Fondasi Transformasi**. Penguatan modal dasar ini diwujudkan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dan Kesehatan, pelatihan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia daerah pada berbagai sektor; pengembangan pusat-pusat perekonomian baru serta penguatan riset dan inovasi; peningkatan kapasitas daerah dalam mengelola konservasi lingkungan, sumber daya alam, dan kebencanaan; Pengembangan sinergi dan akuntabilitas pemerintahan; dan peningkatan fungsi pusat-pusat pelayanan melalui pemenuhan sarana, prasarana, dan utilitas umum. Pada tahap pertama ini pertumbuhan ekonomi di perkirakan berkisar 5,00 – 5,20 persen .

5.1.2 Arah Kebijakan Periode 2030 – 2034

Berlandaskan pada pelaksanaan dan pencapaian pembangunan tahun pertama, maka arah kebijakan pembangunan 5 (lima) tahun kedua diarahkan untuk percepatan transformasi dengan melaksanakan **peningkatan pembangunan**. Peningkatan pembangunan diwujudkan melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan pendidikan dan kesehatan serta penguatan kualitas perlindungan sosial; peningkatan investasi dan penanaman modal dan pengoptimalan produktivitas UMKM daerah pengembangan kerjasama multipihak antar lembaga; dan penguatan fungsi

infrastruktur di kawasan perkotaan dan perdesaan. Pada tahap kedua ini pertumbuhan ekonomi diperkirakan berkisar 5,25 – 5,45.

5.1.3 Arah Kebijakan Periode 2035 - 2039

Berlandaskan pada pelaksanaan dan pencapaian pembangunan tahun kedua, maka arah kebijakan pembangunan 5 (lima) tahun ketiga diarahkan untuk melaksanakan pengembangan kapabilitas daerah. Pengembangan kapabilitas diwujudkan melalui pengembangan dan pemanfaatan teknologi dalam penguatan kualifikasi digital daerah; penguatan daya saing komoditas hasil produksi untuk peningkatan ekspor; pengembangan *agrotechnopark*; pengoptimalan kapasitas daerah dalam memberikan pelayanan publik; dan pengintegrasian pusat-pusat pelayanan wilayah, pengintegrasian transportasi darat, laut, dan udara, serta pengembangan kawasan perdesaan dalam **peningkatan daya saing**. Pada tahap ke tiga ini pertumbuhan ekonomi diperkirakan berkisar 5,50 - 5,70.

5.1.4 Arah Kebijakan Periode 2040 - 2045

Berlandaskan pada pelaksanaan dan pencapaian pembangunan tahun ketiga, maka arah kebijakan pembangunan 5 (lima) tahun keempat diarahkan untuk melaksanakan pemantapan capaian pembangunan untuk **mewujudkan Aceh Besar yang maju**. Pemantapan capaian pembangunan diwujudkan melalui pemantapan kondisi lingkungan belajar sebagai pengoptimalan kualifikasi dan kompetensi pendidikan daerah; pemantapan inovasi yang berdaya saing tinggi; pemantapan pengelolaan, pengembangan, dan perlindungan lingkungan hidup; pemantapan birokrasi dan kelembagaan daerah; pemantapan kualitas desentralisasi fiskal; dan pemantapan penataan permukiman serta tata ruang wilayah.

Berdasarkan rancangan awal RPJP Nasional 2025-2045 dengan Visi Indonesia Emas 2045 yaitu “Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan” telah merumuskan arah kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan region Pulau Sumatra yang berkaitan dengan arah perencanaan pembangunan Provinsi Aceh. Beberapa arah kebijakan dalam dokumen tersebut untuk pembangunan daerah Aceh, pada tahap keempat ini pertumbuhan ekonomi diperkirakan berkisar 5,75 - 6,00.

Pemetaan arah kebijakan untuk pencapaian visi dan misi berdasarkan periode pembangunan menjadi penting untuk menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD sesuai dengan periodenya. Arah Kebijakan periode pertama merupakan dasar **Penguatan Pondasi Transformasi (2025 -2029)** dan yang dilanjutkan pada periode kedua **Peningkatan Pembangunan (2030 – 2034)**, arah kebijakan periode ketiga **Peningkatan Daya Saing (2035 – 2039)**, dan kebijakan pada period ke empat yaitu **Aceh Besar Maju (2040-2045)**. Uraian masing-masing Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Aceh Besar berdasarkan, visi, misi dan Periode Pembangunan dapat di lihat pada tabel 5.1.

Tabel 5.1 Arah kebijakan Pembangunan Aceh Besar Berdasarkan Visi, Misi dan Periode Pembangunan

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		Periode I (2025 - 2029)	Periode II (2030 - 2034)	Periode III (2035 - 2040)	Periode IV (2040 - 2045)
		Penguatan Fondasi Trasformasi	Peningkatan Pembangunan	Peningkatan Daya Saing Daerah	Mewujudkan Aceh Besar Yang Maju
Aceh Besar Maju, Sejahtera, Islami dan Berkelanjutan	Mewujudkan Transformasi Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi	Peningkatan Kuantitas dan Kualitas SDM Pendidikan serta meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dan terjangkau	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan	Pengebanngan prasaran dan sarana pendidikan yang merata	Pemantapan kondisi sarana dan prasarana pendidikan yang merata
		Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM Kesehatan serta peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan berbasis teknologi serta distribusi tenaga kesehatan yang merata.	Pengembangan dan pemanfaatan teknologi, digitaliasasi dan bioteknologi bidang kesehatan	Pemantapan pelayanan tarsformasi kesehatan
		Pemantapan Kesadaran terhadap hak atas prlindungan sosial bagi Masyarakat	Peningkatan perlindungan sosial bagi masyarakat	Pemerataan perlindungan sosial bagi masyarakat	Pemantapam perlindungan sosial bagi Masyarakat

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		Periode I (2025 - 2029)	Periode II (2030 - 2034)	Periode III (2035 - 2040)	Periode IV (2040 - 2045)
		Penguatan Fondasi Transformasi	Peningkatan Pembangunan	Peningkatan Daya Saing Daerah	Mewujudkan Aceh Besar Yang Maju
	Mewujudkan Transformasi Peningkatan Pembangunan Ekonomi Daerah	Pengembangan dan Penguatan pusata-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan peningkatan daya saing komonitas	Penerapan ekonomi hijau dan ekonomi biru, pengembangan hilirisasi sumber daya alam, peningkatan produktivitas industri kecil dan menengah, pengembangan kawasan startegi indutsri dan pariwisata	Penerapan Ekonomi Hijau di setup sektor Serta blue economy, penguatan Daya Saing komoditas Hasil produksi untuk peningkatan kinerja ekspor dan perdagangan. Pengembangan agrotechnopark dan institute for sustainable oceans untuk mendorong akselerasi nilai tambah produk sektor pertanian dan maritim.	Pertumbuhan ekonomi yang stabil, produktvitas kuat, berdaya saing, dan nilai tambah tinggi.
		Pengembangan kapasitas ketrampilan tenaga kerja , peningkatan kemandirian ekonomi untuk mendorong usaha mikro (industri rumah tangga) dan industri kreatif serta sektor pariwisata, serta pengembangan pengendalian permukiman desa	Peningkatan pelayanan penanaman modal dan investasi, peningkatan produktivitas UKM dan Koperasi, peningkatan tenaga kerja produktif dan berdaya saya saing serta penintakatan pemeberdayaan masayarkat desa melalui manajemen penyelenggaran pembangunan secara partisipatif dan penguatan kelembagaan desa .	Pengembangan investasi untuk industri padat modal dan industri kecil menengah, ekspansi skala usaha dan kapasitas rantai nilai UMKM dan Koperasi, serta peningkatan kapasitas dan terjaminnya tenaga kerja, yang berbasis komoditas untuk menguatkan ekonomi lokal	Pemantapan investasi yang mendorong efisiensi untuk menghasilkan produk komoditas yang berkualitas dan bernilai tambah tinggi serta Pemantapan daya saing desa dan kawasan perdesaan untuk masayarkat yang sejahteraan
	Mewujudkan Transformasi tata kelola pemerintahan yang baik	Peningkatan koordinasi dan penguatan kapasitas kelembagaan tata kelola pemerintah	Pengembangan kelembagaan tata kelola colaborative Governance dan peningkatan partisipasi masayarkat dalam pembangunan	Pengoptimalan kapasitas tata kelola pemenritah yang efektif dan berintergritas dalam penyediaan layanan publik yang berkualitas	Pemantapan kapasitas kelembagaan dan birokrasi yang berintegritas, tangkas, dan kolaboratif

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		Periode I (2025 - 2029)	Periode II (2030 - 2034)	Periode III (2035 - 2040)	Periode IV (2040 - 2045)
		Penguatan Fondasi Trasformasi	Peningkatan Pembangunan	Peningkatan Daya Saing Daerah	Mewujudkan Aceh Besar Yang Maju
	Mewujudkan supermasi hukum, Pendapatan Daerah, stabilitas Keamanan dan Implementasi Syariat.	Peningkatan kemandirian keuangan daerah, pengoptomalan sinergi antara kebijakan fiskal nasional dengan pelaksanaan APBD	Pengoptimalan kinerja sumber pendapatan asli daerah , pengembangan dan penerapan instrumen pembiayaan pembangunan daerah yang inovatif	Pengoptimalan pemanfaatan pendapatan dan belanja daerah, pengoptimalan kerja sama fiskal yang efisien dan efektif untuk memenuhi pelayanan publik	Pemantapan kualitas desentralisasi fiskal yang adil , yang trasnparan dan akuntabel
		Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas lembaga demokrasi	Peningkatan kualitas demokrasi masyarakat melalui penjaminan kebebasan pers dan komunikasi publik	Pengoptimal konsolidasi demokrasi pada kehidupan politik , kontitusional, dan bermasyarakat	Pemantapan masyarakat demokrasi berlandasan hukum dan pengoptimalan kelembagaan demokrasi yang kokoh dan berkeadilan
		Penguatan pelaksanaan regulasi dan nilai syariat islam serta peningkatan ketersediaan sarana dan prasaran lingkungan yang memadai serta terjangkau dari permukiman penduduk	Pemantapan pelaksanaan regulasi dan nilai syariat islam, serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana lingkungan	Penguatan implementasi syariat islam dan pengembangan sarana dan prasarana lingkungan	Implementasi Syariat islam secara kaffah dan pemantapan kondisi sarana dan prasarana lingkungan
	Meningkatkan Ketahanan Sosial budaya dan Ekologi	Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dan terjangkau dari pemukiman penduduk	Peningkatan kalitas sarana dan prasarana lingkungan	Pengembangan sarana dan prasaran serta perlindungan lingkungan hidup	Pemantapan kondisi sarana dan prasarana lingkungan secara berkelanjutan

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		Periode I (2025 - 2029)	Periode II (2030 - 2034)	Periode III (2035 - 2040)	Periode IV (2040 - 2045)
		Penguatan Fondasi Transformasi	Peningkatan Pembangunan	Peningkatan Daya Saing Daerah	Mewujudkan Aceh Besar Yang Maju
		Penguatan lembaga kesejahteraan gender dan pemantapan kesadaran serta kemauan masyarakat terhadap keluarga yang harmonis	Peningkatan kapasitas perempuan dalam pekerjaan dan keterwakilan dalam pemerintahan serta pendampingan pemberdayaan masyarakat untuk mencapai keluarga harmonis	Pengoptimalan upaya pembangunan manusia berbasis gender serta peningkatan pemberdayaan masyarakat untuk mencapai keluarga harmonis	Pemantapan kesetaraan dan keadilan gender serta pemantapan kondisi keluarga yang harmonis
	Mewujudkan pembangunan Kewilayahan yang merata dan berkeadilan	Pengembangan dan penataan bangunan kawasan permukiman	Peningkatan kapasitas keberdayaan masyarakat ,melalui manajemen pembanguna secara partisipatif dan pengeuatan kelembagaan	Pengembangan kawasan berbasis komoditas untuk menguatkan ekonomi lokal	Pemantapan daya saing daerah untuk masyarakat yang Sejahtera
	Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	Peningkatan Prasara, Sarana dan utilittas Umum serta penyelenggaraan jalan dan pengembangan sistem transportasi	Penguatan fungsi infrastruktur untuk melayani fungsi perkotaan juga menghubungkan kawasan perdesaan sehingga terbentuk interaksi yang berkelanjutan seluruh daerah	Pengintergrasian transportasi darat, laut dan udara	Pemantapan fungsi transportasi darat laut dan udara
	Mewujudkan Kesenambungan Pembangunan Daerah	Pengembangan, pengendaligasian perlindungan kawasan pertanian pangan berkelanjutan: peningkatan diversifikasi tanam serta peningkatan layanan irigasi	Pengembangan diversifikasi dan coporate farming (bentuk kerjasama ekonomi kelompok petani) , optimalisasi layanan infrastruktur peratnian, pengembangan diversifikasi pangan dan keterjangkauan pangan	Penerapan teknologi tepat guna dalam mendorong produktivitas sektor pertanian, penerapan manajemen ,	Pemantapan kethanan pangan dengan mendorong konservasi dan efisiensi penggunaan berkelanjutan

5.2 Sasaran Pokok Pembangunan

Suatu sasaran pokok pembangunan jangka panjang pada dasarnya adalah kuantifikasi visi dan misi pada akhir periode tahun ke-20 (dua puluh). Sasaran menjelaskan target dari capaian pembangunan jangka panjang pada akhir tahun ke-20 (dua puluh).

Sasaran pokok ini digunakan untuk mewujudkan visi dan misi jangka panjang dan penyelesaian permasalahan pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun dan ditetapkan dan dijabarkan per periode 5 (lima) tahunan yang dijembatani oleh arah kebijakan. Selain daripada itu, sasaran pokok disusun dengan merujuk terhadap hasil pemetaan masalah serta berbagai dokumen dan kebijakan yang ditelaah (RTRW, KLHS, kebijakan nasional dan provinsi). Sasaran pokok ini diturunkan dari setiap misi serta terdapat indikator kinerja sebagai upaya untuk mengukur keberhasilan kondisi yang akan dicapai. Berikut disajikan rumusan sasaran pokok terhadap RPJPD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2025-2045.

Proses penyusunan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2025 – 2045 dilakukan dengan menggunakan kertas kerja pada tabel 5.2.

Tabel 5.2 Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2025 – 2045

No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan		Indikator Utama Pembangunan		Target Baseline 2025	Target 2045	Ket.
1	Mewujudkan Derajat kesehatan Yang tinggi	IE1	Kesehatan untuk Semua	1	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	74.2	77.79	
				2	Kesehatan Ibu dan Anak:			
					Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	3	2	
					Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	28.27%	10.00%	
				3	Penanganan Tuberkulosis:			
					a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (%)*	90	90	
					b. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)*	90	100	
				4	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	100	100	
2	Mewujudkan Pendidikan Yang Berkualitas	IE2	Pendidikan Berkualitas	5	Hasil Pembelajaran:			
					Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:			
					i) Literasi Membaca			
					Leterasi Membaca SD	52,11 - 52,60	62,00 - 62,49	
					Literasi Membaca SMP	53,95 - 54,40	63,00 - 63,45	
					ii) Numerasi			
					Numerasi SD	37,62-38,5	55,22-56,1	
					Numerasi SMP	37,71 - 38,3	49,61 - 50,20	
					c) Rata-Rata lama sekolah penduduk	10,45 - 10,55	12,35 - 12,44	
					d) Harapan Lama Sekolah (tahun)	14,82 - 14,88	16,02 - 16,02	
3	Mengoptimalkan Perlindungan Sosial	IE3	Perlindungan sosial yang adaptif	6	Tingkat Kemiskinan (%)	11.1	4,00	
				7	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten	38.09%	99.50%	

No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan		Indikator Utama Pembangunan		Target Baseline 2025	Target 2045	Ket.
4	Mewujudkan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi	IE4	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	8	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	2.61	2.95	
				9	Pengembangan Pariwisata			
					a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	2.04	2.45	
					b) Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribuan Orang)*	0.13	0.53	
				10	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7.88	5	
				11	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	54.62	61.23	
5	Mewujudkan Konsumsi pangan yang berketahanan	IE5	Penerapan Ekonomi Hijau	12	c) Indeks Ketahanan Pangan	85.84	88.84	
6	Mewujudkan kualitas SDM berdaya saing global	IE6	Transformasi Digital	13	Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI)	42.16	86.16	
7	Mewujudkan investasi yang mendorong produktivitas	IE7	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	14	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	36.68	37.45	
				15	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	1.01	1.96	
8	Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata	IE8	Perkotaan dan Pedesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	16	Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan			
					c1) Persentase Desa Mandiri (%)	4.6429	27.8574	
					c2) Indeks Desa Membangun	0.69	0.73	
9	Mewujudkan aparatur pemerintahan yang produktif dan berintegritas	IE9	Regulasi dan Tata Kelola yang berintegritas dan adaptif	17	Indeks Reformasi Hukum*	70	100	
				18	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1.95	4.79	
				19	Indeks Pelayanan Publik	3.8	4.53	
				20	Survey Penilaian Integritas	73	90	
10	Menjamin Keadilan dan kepastian Hukum dan Kemanfaatan bagi Masyarakat	IE10	Keamanan daerah Tangguh, demokrasi substansial dan Stabilitas ekonomi makro daerah	21	Persentase Raperda yang Disahkan	35%	55%	
				22	Persentase penanganan kasus gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (TRIBUMTRAMAS)	95.9	97.50%	

No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan		Indikator Utama Pembangunan		Target Baseline 2025	Target 2045	Ket.
11	Mewujudkan Pendapatan Daerah yang optimum	IE11	Stabilitas Ekonomi Makro	23	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0.53	3	
				24	Tingkat Inflasi (%)	2,5	2.5	
				25	Indeks Akses Keuangan Daerah	2.99	3.87	
12	Peningkatan Implementasi Syariat Islam	IE12	Syariat Islam	26	Indeks Pembangunan Syariat	85,46 - 85.5	94.52 - 95.00	
				27	Persentase dayah yang mandiri (%)	1.59	86.77	
13	Mewujudkn Kehidupan Sosial Yang aktif dan Konduksif	IE13	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	28	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang dilestarikan	28.48	100	
14	Mewujudkan Keluarga yang harmonis dan gender yang setara	IE14	Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif	29	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibanga)	68,69 - 69,74	85,49 - 90,74	
				30	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0.47	0.12	
15	Mewujudkan Lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan	IE15	Lingkungan Hidup Berkualitas					
				31	Kualitas Lingkungan Hidup			
					Indeks kualitas lingkungan hidup	72.26	79.06	
					Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	3.51%	10.33%	
					Pengelolaan Sampah			
					Presentase timbulan sampah yang tertangani	67.72	100	
16	Mewujudkan Energi, air, pangan yang berkelanjutan	IE16	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	32	Ketahanan energi, air, dan pangan			
					Ketahanan Energi			
					Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (%)	8.21	2.06	
					Ketahanan Air			
					Kapasitas Air Baku (m3/detik)*	0.555	0, 777	
					Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	92.22	96.2	

No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan		Indikator Utama Pembangunan		Target Baseline 2025	Target 2045	Ket.
17	Mewujudkan Resiliensi terhadap bencana dan perubahan Iklim	IE17	Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	33	Indeks Risiko Bencana (IRB)	195.61	110	

5.2.1 Arah Kebijakan Transformasi Mewujudkan Transformasi Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi

Pembangunan dengan menitikberatkan pada pembangunan Kesehatan, Pendidikan dan kesejahteraan.

5.2.1.1 Sasaran Pokok 1 : Mewujudkan Derajat Kesehatan yang tinggi

Meningkatkan usia harapan hidup hingga 77,79 tahun 2045 dan menurunkan angka kasus kematian ibu hingga 2 kasus pada tahun 2045 melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pemanfaatan inovasi bioteknologi.

Menurunkan prevalensi stunting dan insiden TBC dengan agenda pendampingan peran sektor kesehatan demi meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup sehat; dan Pemenuhan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional bagi 100% masyarakat.

Pembangunan ini diwujudkan dengan Peningkatan fasilitas kesehatan yang memadai dan memenuhi standar serta peningkatan kuantitas dan kualitas SDM bidang Kesehatan, Pemenuhan dan pemerataan fasilitas kesehatan serta tenaga kerja medis, Pengembangan dan pemanfaatan teknologi digitalisasi dan bioteknologi bidang Kesehatan dan pemantapan pelayanan transformasi kesehatan menyeluruh

Tabel 5.3
Arah Kebijakan Transformasi Bidang Kesehatan

No	RPJPA 2025-2045		RPJPD 2025-2045	
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi Aceh	Arah Kebijakan Transformasi Aceh Besar	Kewilayahan
1	Transformasi Sosial (Kesehatan Untuk Semua)	Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan.	Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat.	Aceh Besar (23 kecamatan)
2		Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal.	Pemerataan kualitas fasilitas Kesehatan yang memadai dan peningkatan standar.	Aceh Besar (23 kecamatan)
3		Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan.	Pememenuhan dan pemerataan fasilitas Kesehatan yang berkualitas dan memenuhi standar.	Aceh Besar (23 kecamatan)
4		Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya.	Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya.	Aceh Besar (23 kecamatan)
5		Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan.	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan.	Aceh Besar (23 kecamatan)

No	RPJPA 2025-2045		RPJPD 2025-2045	
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi Aceh	Arah Kebijakan Transformasi Aceh Besar	Kewilayahan
6		Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan.	Peningkatan kuantitas dan Kualitas SDM tenaga kesehatan.	Aceh Besar (23 kecamatan)
7		Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.	Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.	Aceh Besar (23 kecamatan)
8		Perkuatan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus tenaga kesehatan, terutama untuk tenaga kesehatan yang bertugas di Daerah Afirmasi 3TP	Pengembangan dan pemanfaatan teknologi dan digitalisasi sektor Kesehatan	Aceh Besar (23 kecamatan)
9		Investasi pelayanan kesehatan masyarakat, eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan (terutama: tuberculosis, malaria, HIV dan kusta).	Investasi pelayanan kesehatan masyarakat, eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan (terutama: tuberculosis, malaria, HIV dan kusta).	Aceh Besar (23 kecamatan)
10		Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas, terutama di Daerah Afirmasi 3TP	Pemantapan peran lintas sektor Kesehatan dalam peningkatan dalam kualitas pelayanan Kesehatan	Aceh Besar (23 kecamatan)
11		Percepatan penuntasan <i>stunting</i> dan pencegahan <i>stunting</i> .	Percepatan penuntasan <i>stunting</i> dan pencegahan <i>stunting</i> .	Aceh Besar (23 kecamatan)
12		Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat.	Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat.	Aceh Besar (23 kecamatan)
13		Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan.	Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan.	Aceh Besar (23 kecamatan)
14		Peningkatan pelayanan kesehatan prioritas nasional seperti: Kanker, Jantung, Stroke, Uronefrologi, Diabetes melitus, Gastrohepatologi, penyakit infeksi emerging, kesehatan ibu dan anak, kesehatan jiwa, tuberculosis dan respirasi.	Peningkatan pelayanan kesehatan prioritas nasional seperti: Kanker, Jantung, Stroke, Uronefrologi, Diabetes melitus, Gastrohepatologi, penyakit infeksi emerging, kesehatan ibu dan anak, kesehatan jiwa, tuberculosis dan respirasi.	Aceh Besar (23 kecamatan)
15		Menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) melalui promotif, preventif primer, preventif sekunder, kuratif dan peningkatan kapasitas serta kapabilitas layanan.	Menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) melalui promotif, preventif primer, preventif sekunder, kuratif dan peningkatan kapasitas serta kapabilitas layanan.	Aceh Besar (23 kecamatan)
16		Meningkatkan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan	Meningkatkan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan	Aceh Besar (23 kecamatan)
17		Meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan sumber daya manusia Kesehatan	Meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan sumber daya manusia Kesehatan	Aceh Besar (23 kecamatan)

5.2.1.2 Sasaran Pokok 2 : Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas

Pembangunan dalam bidang Sumber Daya Manusia (SDM) utamanya diarahkan pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator yang kompleks karena mencakup nilai pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Pada tahun 2045, ditargetkan IPM Kabupaten Aceh Besar mencapai 84,61.

Harapan lama sekolah dari 10,55 tahun pada tahun 2025 ditargetkan dapat mencapai 12,44 tahun pada tahun 2045.

Mewujudkan pendidikan yang berkualitas dilaksanakan melalui penyelenggaraan wajib belajar, peningkatan sarana dan prasarana Pendidikan, peningkatan Kualitas dan kuantitas Pendidikan.

Tabel 5.4
Arah Kebijakan Transformasi Sosial Bidang Pendidikan

No	RPJPA 2025-2045		RPJPD 2025-2045	
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi Aceh	Arah Kebijakan Transformasi Aceh Besar	Wajib
1	Pendidikan yang berkualitas	Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).	Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).	Aceh Besar (23 Kecamatan)
2		Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah.	Peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah.	Aceh Besar (23 Kecamatan)
3		Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi.	Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi siswa yang berprestasi dan bagi masyarakat yang berpendapat rendah	Aceh Besar (23 Kecamatan)
4		Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah.	Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah.	Aceh Besar (23 Kecamatan)
5		Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.	Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.	Aceh Besar (23 Kecamatan)
6		Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, <i>digital literacy</i> , dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah).	Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, <i>digital literacy</i> , dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah).	Aceh Besar (23 Kecamatan)
7		Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya	Peningkatan kuitas Pendidikan melalui peningkatan literasi dan kemampuan matematika bagi seluruh peserta didik	Aceh Besar (23 Kecamatan)

No	RPJPA 2025-2045		RPJPD 2025-2045	
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi Aceh	Arah Kebijakan Transformasi Aceh Besar	Wajib
		dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).		
8		Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik.	Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik.	Aceh Besar (23 Kecamatan)
9		Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan.	Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan.	Aceh Besar (23 Kecamatan)
10		Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan.	Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan.	Aceh Besar (23 Kecamatan)
11		Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.	Peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.	Aceh Besar (23 Kecamatan)
12		Perkuatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus guru dan tenaga kependidikan, terutama untuk guru dan tenaga kependidikan yang bertugas di Daerah Afirmasi 3TP.	Perkuatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan.	Aceh Besar (23 Kecamatan)
13		Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas, terutama di Daerah Afirmasi 3TP.	Pemantapan terhadap akses pendidikan usia dini, dasar dan menengah bagi seluruh masyarakat.	Aceh Besar (23 Kecamatan)
14		Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK, terutama pada Daerah Afirmasi 3TP.	Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK,	Aceh Besar (23 Kabupaten)
15		Penguatan sekolah terbuka dan pesantren/dayah, serta pengembangan sekolah berbasis asrama, terutama pada Daerah Afirmasi 3TP.	Penguatan sekolah terbuka pesantren/dayah, serta pengembangan sekolah berbasis asrama	Aceh Besar (23 Kabupaten)

5.2.1.3 Sasaran Pokok 3 : Mengoptimalkan Perlindungan Sosial

Peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat utamanya diarahkan pada penurunan tingkat kemiskinan penduduk. Presentase tingkat kemiskinan penduduk pada tahun 2025 sebesar 11,10 dan ditargetkan pada tahun 2045 menjadi 4 persen.

Meningkatkan kesejahteraan dilaksanakan melalui percepatan penurunan kemiskinan, peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar dengan penguatan potensi ekonomi lokal dan jaminan sosial

Tabel 5.5
Arah Kebijakan Transformasi Sosial Bidang Sosial

No	RPJPA 2025-2045		RPJPD 2025-2045	
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi Aceh	Arah Kebijakan Transformasi Aceh Besar	Kewilayahan
1	Peningkatan kesejahteraan dan Perlindungan Sosial yang adaptif	Percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan terutama pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Simeulue).	Percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan	Aceh Besar (23 Kecamatan)
2		Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas intraregion & interregion pada Daerah Afirmasi 3TP.	Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur.	Aceh Besar (23 Kecamatan)
3		Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (<i>unique & high-value economy</i>), serta peningkatan insentif fiskal & nonfiskal bagi investasi di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Simeulue), guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP.	Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (<i>unique & high-value economy</i>), serta peningkatan insentif fiskal & nonfiskal bagi investasi di Daerah.	Aceh Besar (23 Kecamatan)
4		Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui <i>upskilling</i> maupun <i>reskilling</i> .	Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui <i>upskilling</i> maupun <i>reskilling</i> .	Aceh Besar (23 Kecamatan)
5		Pengembangan/peningkatan <i>government-induced activities</i> dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang ke Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Simeulue), yang akan mendorong peningkatan geliat kegiatan ekonomi di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Simeulue) melalui bertambahnya <i>demand</i> .	Pengembangan/peningkatan <i>government-induced activities</i> dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang.	Aceh Besar (23 Kecamatan)
6		Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP dengan	Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dengan engoptimalkan	Aceh Besar (23 Kecamatan)

No	RPJPA 2025-2045		RPJPD 2025-2045	
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi Aceh	Arah Kebijakan Transformasi Aceh Besar	Kewilayahan
		mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien.	pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien.	
7		Perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Aceh	Perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Aceh Besar	Aceh Besar (23 Kecamatan)
8		Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan, terutama bagi masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP.	Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan.,	Aceh besar (23 Kecamatan)
9		Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi.	Percepatan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi.	Aceh besar (23 Kecamatan)
10		Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga.	Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga.	Aceh besar (23 Kecamatan)
11		Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah	Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah	Aceh besar (23 Kecamatan)

5.2.2 Arah Kebijakan Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Ekonomi Daerah

5.2.2.1 Sasaran Pokok 4: Mewujudkan Kesejahteraan dan Pemerataan ekonomi

Perwujudan perekonomian yang maju dilaksanakan melalui peningkatan lapangan usaha yang tergambar dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada tahun 2025 sebesar 7,88 persen menjadi 5, 00 persen pada tahun 2045. Pembangunan pada sasaran pokok ini dilaksanakan melalui pengembangan dan penguatan komoditas sektor industri dan perdagangan serta optimalisasi kemudahan investasi, pengembangan kawasan industri, pengembangan infrastruktur pendukung dan pertumbuhan sektor ekonomi yang stabil, produktivitas yang tinggi, berdaya saing dan nilai tambah yang tinggi.

Tabel 5.6
Arah Kebijakan Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

No	RPJPA 2025-2045		RPJPD 2025-2045	
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi Aceh	Arah Kebijakan Transformasi Aceh Besar	Pembangunan Kewilayahan
1	Ekonomi (Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi)	Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan & kemandirian pangan dan <i>water prosperity</i> melalui pengembangan kawasan strategis pertanian	Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan & kemandirian pangan dan <i>water prosperity</i> melalui pengembangan kawasan strategis pertanian	Kec. Lhoong, Kec. Seulimeum, Kota Jantho, Kec. Ingin Jaya, Kec. Suka Makmur, Kec. Indrapuri, Kec. Kuta Baro
2		Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (<i>smart farming</i> , teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya).	Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (<i>smart farming</i> , teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya).	Aceh Besar(23 kecamatan)
3		Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis.	Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis.	Aceh Besar(23 kecamatan)
4		Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian.	Pengembangan dan penguatan komonitas (jenis usaha industri)	Aceh Besar(23 kecamatan)
5		Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian.	Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian.	Kec. Lhoong, Kec. Seulimeum, Kota Jantho, Kec. Ingin Jaya, Kec. Suka Makmur, Kec. Indrapuri, Kec. Kuta Baro
6		Pengembangan <i>closed loop model</i> pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan <i>market</i> , bank, dan asuransi pertanian	Pengembangan <i>closed loop model</i> pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan <i>market</i> , bank, dan asuransi pertanian	Aceh Besar(23 kecamatan)
7		Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah.	Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah.	Kec. Lhoong, Leupung, Lhoknga,

No	RPJPA 2025-2045		RPJPD 2025-2045	
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi Aceh	Arah Kebijakan Transformasi Aceh Besar	Pembangunan Kewilayahan
				Baitussalam dan Mesjid Raya. Peukan Bada
8		Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan nasional, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan petambak.	Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan nasional, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan petambak.	Kec. Lhoong, Leupung, Lhoknga, Baitussalam dan Mesjid Raya, Peukan
9		Pengembangan <i>closed loop model</i> perikanan tangkap dan budidaya melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi nelayan & petambak, serta penguatan kolaborasinya dengan <i>market, bank</i> , dan asuransi perikanan.	Pengembangan <i>closed loop model</i> perikanan tangkap dan budidaya melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi nelayan & petambak, serta penguatan kolaborasinya dengan <i>market, bank</i> perikanan.	Kec. Lhoong, Leupung, Lhoknga, Baitussalam dan Mesjid Raya, peukan bada
10		Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan.	Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan.	Kec. Lhoong, Leupung, Lhoknga, Baitussalam dan Mesjid Raya, Peukan Bada
11		Modernisasi kapal dan sarana produksi perikanan.	Modernisasi kapal dan sarana produksi perikanan.	Kec. Lhoong, Leupung, Lhoknga, Baitussalam dan Mesjid Raya, Peukan Bada
12		Penyediaan instrumen pengendali hama, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis, khususnya untuk pengembangan aktivitas perikanan budidaya.	Penyediaan instrumen pengendali hama, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis, khususnya untuk pengembangan aktivitas perikanan budidaya.	Kota Jantho, Kuta Malka
13		Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Pembangkitan tenaga listrik dan grid tenaga listrik, terutama <i>green/low-carbon electricity</i> ; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja.	Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Pembangkitan tenaga listrik dan grid tenaga listrik, terutama <i>green/low-carbon electricity</i> ; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja.	Aceh Besar (23 Kecamatan)
14		Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha.	Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha.	Aceh Besar (23 Kecamatan)
15		Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan	Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan	Kec. Lhoknga

No	RPJPA 2025-2045		RPJPD 2025-2045	
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi Aceh	Arah Kebijakan Transformasi Aceh Besar	Pembangunan Kewilayahan
		strategis pariwisata dan ekonomi kreatif.	strategis pariwisata dan ekonomi kreatif.	
16		Pengembangan <i>multi-infrastructure backbone & maritime backbone</i> , yang menginterkoneksi antar kawasan strategis, termasuk pengembangan sistem <i>expressway</i> dan/atau sistem perkeretaapian lintas Sumatra.	Pengembangan <i>multi-infrastructure backbone & maritime backbone</i> , yang menginterkoneksi antar kawasan strategis, termasuk pengembangan sistem <i>expressway</i> dan/atau sistem perkeretaapian lintas Sumatra.	Aceh Besar (23 Kecamatan)
17		Penguatan pengelolaan jalan provinsi dan jalan lingkungan	Penguatan pengelolaan jalan Kabupaten dan jalan lingkungan	Aceh Besar (23 Kecamatan)
18		Akselerasi pemanfaatan sumber daya energi baru dan terbarukan (termasuk mempertimbangkan pembangunan PLTN) sebagai sumber pembangkitan tenaga listrik.	Akselerasi pemanfaatan sumber daya energi baru dan terbarukan (termasuk mempertimbangkan pembangunan PLTN) sebagai sumber pembangkitan tenaga listrik.	Kec. Lembah Seulawah
19		Penguatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal.	Penguatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal.	Aceh Besar (23 Kecamatan)
20		Peningkatan produktivitas BUMD.	Peningkatan produktivitas BUMD.	Kec. Ingin Jaya dan Jantho

5.2.2.2 Sasaran Pokok 5 : Mewujudkan Konsumsi pangan yang berketahanan

Mengoptimalkan pemenuhan konsumsi dilaksanakan melalui pembangunan ketahanan pangan, untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi masyarakat merupakan salah satu urusan wajib pemerintah. Perwujudan pemenuhan konsumsi pangan dilaksanakan dengan peningkatan indeks ketahanan pangan pada tahun 2025 sebesar 85,84 dan di targetkan tahun 2045 sebesar 88,84, sedangkan PPH konsumsi di tahun 2025 di targetkan 77,5 dan tahun 2045 sebesar 92,2 dimana porsi EBT dalam bauran energi primer akan berpengaruh pada peningkatan ketahanan pangan daerah

Tabel 5.7
Arah Kebijakan Ekonomi Hijau

No	RPJPA 2025-2045		RPJPD 2025-2045	
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi Aceh	Arah Kebijakan Transformasi Aceh Besar	Pembangunan Kewilayahan
1	Penerapan Ekonomi Hijau	Penguatan ekosistem dan lansekap ekonomi hijau, antara lain perdagangan karbon, <i>offsetting</i> , dan pajak karbon.	Pengembangan diversifikasi dan konservasi energi, pengembangan coparate farming, optimalisasi layanan infrastruktur pertanian, pengembangan diversifikasi pangan dan keterjangkauan pangan dan Penguatan ekosistem dan lansekap ekonomi hijau, antara lain perdagangan karbon, <i>offsetting</i> , dan pajak karbon untuk pemulihan lingkungan hidup dan penurunan emisi karbon.	Aceh Besar (23 Kecamatan)

5.2.2.3 Sasaran Pokok 6 Mewujudkan kualitas SDM berdaya saing global

Transformasi digital akan mempengaruhi Inovasi yang dilakukan dengan peningkatan indek digital masyarakat, dimana indek digital masyarakat kabupaten kabupaten Aceh Besar di target tahun 46,16 dan sebesar 86,16 pada tahun 2045.

Optimalisasi inovasi yang mendorong produktivitas dilaksanakan melalui kemudahan akses informasi untuk pertumbuhan sektor-sektor ekonomi

Tabel 5.8
Arah Kebijakan Transformasi Digital

No	RPJPA 2025-2045		RPJPD 2025-2045	
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi Aceh	Arah Kebijakan Transformasi Aceh Besar	Pembangunan Kewilayahan
1	Transformasi Digital	Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai & musim komodit di pas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama & pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui digital marketplace/platform.	Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai & musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama & pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui digital marketplace/platform.	Aceh Besar (23 Kecamatan)
2		Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi nelayan dan petambak guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh nelayan, termasuk pengetahuan perikanan modern, pengetahuan cuaca dan iklim maritim, pengetahuan jenis dan nilai komoditas perikanan, informasi daerah potensial penangkapan ikan, teknologi penyimpanan, pengawetan, dan pengolahan, dan pemasaran perikanan melalui digital marketplace/platform.	Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi nelayan dan petambak guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh nelayan, termasuk pengetahuan perikanan modern, pengetahuan cuaca dan iklim maritim, pengetahuan jenis dan nilai komoditas perikanan, informasi daerah potensial penangkapan ikan, teknologi penyimpanan, pengawetan, dan pengolahan, dan pemasaran perikanan melalui digital marketplace/platform.	Kec. Lhoknga, Kec. Leupung, Kec. Mesjid Raya, Kec. Baitussalam, Kec, Peukan Bada, kec. Lhoong
3		Pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi monitoring, penginderaan jauh, dan pelaporan nelayan berbasis digital, disertai penerapan insentif dan disinsentif.	Pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi monitoring, penginderaan jauh, dan pelaporan nelayan berbasis digital, disertai penerapan insentif dan disinsentif.	Mesjid Raya, Pulo Aceh, Baitussalam, Pekan Bada, Leupung, Lhoong, Lhoknga

No	RPJPA 2025-2045		RPJPD 2025-2045	
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi Aceh	Arah Kebijakan Transformasi Aceh Besar	Pembangunan Kewilayahan
4		Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja;	Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja;	Aceh Besar (23 Kecamatan)
5		Penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi dan akses digital (internet berkecepatan tinggi) untuk mendukung percepatan transformasi digital.	Penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi dan akses digital (internet berkecepatan tinggi) untuk mendukung percepatan transformasi digital.	Aceh Besar (23 Kecamatan)
6		Percepatan transformasi digital sektor prioritas (publik dan komersial).	Percepatan transformasi digital sektor prioritas (publik dan komersial).	Aceh Besar (23 Kecamatan)
7		Peningkatan kapasitas faktor pemampu transformasi digital.	Peningkatan kapasitas faktor pemampu transformasi digital.	Aceh Besar (23 Kecamatan)
8		Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.	Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.	Aceh Besar (23 Kecamatan)
9		Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis.	Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis.	Aceh Besar (23 Kecamatan)

5.2.2.4 Sasaran Pokok 7 Mewujudkan investasi yang mendorong produktivitas

Untuk mewujudkan kerjasama antar daerah dan kerjasama multi pihak dilaksanakan melalui kerjasama, peningkatan infrastruktur, penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian dan penerapan teknologi baru. Integrasi ekonomi domestik dan global digambarkan dengan pembentukan modal tetap bruto (% PDRB) yang pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 36,68 dan tahun 2045 ditargetkan sebesar 37,45. Serta ekspor barang dan jasa (% PDRB) pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 1,01 dan tahun 2045 ditargetkan sebesar 1,96.

Tabel 5.9
Arah Kebijakan Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

No	RPJPA 2025-2045		RPJPA 2025-2045	Pembangunan Kewilayahan
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi Aceh	Arah Kebijakan Transformasi Aceh Besar	
1	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global.	Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global.	Aceh Besar (23 Kecamatan)
2		Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan (a.l. jalan tol/jalan logistik, pelabuhan, sarana dan prasarana perkeretaapian, bandar udara, kawasan pergudangan/stockyard yang modern terintegrasi)	Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan	Aceh Besar (23 Kecamatan)
3		Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global	Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global	Aceh Besar (23 Kecamatan)
4		Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.	Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.	Aceh Besar (23 Kecamatan)
5		Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional seperti IMT-GT maupun kerja sama internasional lainnya.	Peningkatan rantai nilai global .	Aceh Besar (23 Kecamatan)
6		Mengembangkan Kawasan industri dan pusat produksi khusus yang dilengkapi dengan infrastruktur dan fasilitas pendukung bagi industri pengolahan membangun jejaring dan kerjasama	Mengembangkan Kawasan industri dan pusat produksi khusus yang dilengkapi dengan infrastruktur dan fasilitas pendukung bagi industri pengolahan membangun jejaring dan kerjasama	Mesjid raya

5.2.2.5 Sasaran Pokok 8 Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata

Dalam mewujudkan Kesejahteraan, dan Pemerataan ekonomi dan mendorong investasi melalui penguatan dan penyediaan infrastruktur perkotaan dan perdesaan, kerjasama antar wilayah, serta tersedia fasilitas pendukung permukiman. kesejahteraan, dan pemerataan dengan target Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%) tahun 2025 sebesar 71,02 persen dan target tahun 2045 sebesar 91,3 persen, persentase desa mandiri target tahun 2025 sebesar 4,6429 dan tahun 2045 targetnya sebesar 27,8574, dan indek desa mandiri target tahun 2026 sebesar 0,69 dan target tahun 2045 sebesar 0,73.

Tabel 5.10
Arah Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan

No	RPJPA 2025-2045		RPJPD 2025-2045	
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi Aceh	Arah Kebijakan Transformasi Aceh Besar	Pembangunan Kewilayahan
2	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb.)	Penguatan koordinasi dan kerja sama antar wilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb.)	Aceh Besar (23 Kecamatan)
2		Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan.	Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum.	Aceh Besar (23 Kecamatan)
3		Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju <i>zero solid waste city</i> dan mendukung <i>circular economy</i> pada kawasan perkotaan.	Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju <i>zero solid waste city</i> dan mendukung <i>circular economy</i>	Aceh Besar (23 Kecamatan)
4		Peningkatan <i>coverage</i> dan kecepatan akses internet melalui penggelaran <i>fixed connection</i> dan/atau pembangunan infrastruktur <i>mobile connection</i> pada area-area weak coverage di kawasan perkotaan.	Peningkatan <i>coverage</i> dan kecepatan akses internet melalui penggelaran <i>fixed connection</i> dan/atau pembangunan infrastruktur <i>mobile connection</i> pada area-area weak coverage.	Aceh besar (23 Kecamatan)
5		Pembangunan dan perluasan <i>coverage</i> sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan.	Pembangunan dan perluasan <i>coverage</i> sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis jalan yang saling terintegrasi	Aceh Besar (23 Kecamatan)
6		Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal di kawasan perkotaan.	Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal	Aceh Besar (23 Kecamatan)
7		Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif.	Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, dan wisata religious	Aceh Besar
8		Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau	Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau.	Aceh Besar (23 Kecamatan)

No	RPJPA 2025-2045		RPJPD 2025-2045	
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi Aceh	Arah Kebijakan Transformasi Aceh Besar	Pembangunan Kewilayahan
		di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya.		
10		Memperkuat peran dan fungsi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	Memperkuat peran dan fungsi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	Aceh Besar

5.2.3 **Arah Kebijakan Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik**

5.2.3.1 **Sasaran Pokok 9 Mewujudkan aparatur pemerintahan yang produktif dan berintergritas**

Dalam mewujudkan Tata laksana pemerintahan efektif, efisien serta Pelayanan Publik yang prima, Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel dan Efisien, Pengawasan Penyelenggara Pemerintahan yang optimal serta Aparatur Pemerintah yang berkualitas, Mempercepat pelayanan publik, pelaksanaan pengawasan, peningkatan sumber daya aparatur, peningkatan digitalisasi pelayanan publik, dengan indek reformasi hukum tahun 2025 sebesar 39,93 dan target di tahun 2045 sebesar 65,93,. Indek reformasi birokrasi tahun 2023 dengan target sebesar 44,01 dan target tahun 2045 sebesar 70,02.

Tabel 5.11
Arah Kebijakan Transformasi Sosial Bidang Transformasi
Tata Kelola Bidang Reformasi Birokrasi

No	RPJPA 2025-2045		RPJPD 2025-2045	
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi Aceh	Arah Kebijakan Transformasi Aceh Besar	Fokus Kewilayahan
1	Tata Kelola (Regulasi dan Tata Kelola Yang Berintegritas dan Adaptif)	Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di provinsi Aceh dan penguatan regulasi otonomi khusus Aceh	Pematapan pembangunan tugas, pokok dan fungsi (Tupoksi) pada seluruh instansi pemerintah serta menyusun pengapdotasian teknologi informasi (IT) yang teintergrasi dan berjangka panjang), Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di Aceh Besar .	Aceh Besar
2		Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil, terutama perempuan, anak, disabilitas, kelompok rentan dan masyarakat adat terpencil dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.	Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil, terutama perempuan, anak, disabilitas, kelompok rentan dan masyarakat adat terpencil dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.	Aceh besar
3		Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat terhadap	Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat terhadap	Aceh Besar (23 Kecamatan)

No	RPJPA 2025-2045		RPJPD 2025-2045	
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi Aceh	Arah Kebijakan Transformasi Aceh Besar	Fokus Kewilayahan
		pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pemerintahan, terutama bidang pengadaan Barang dan Jasa	pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pemerintahan, terutama bidang pengadaan Barang dan Jasa	
4		Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Aceh	Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Aceh Besar	Aceh Besar (23 Kecamatan)
5		Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN Pemerintah Aceh, menuju penyelenggaraan pemerintahan Aceh yang profesional dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme	Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN Pemerintah Aceh Besar , menuju penyelenggaraan pemerintahan Aceh Besar yang profesional dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme	Aceh Besar (23 Kecamatan)
6		Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE dan keamanan informasi untuk penguatan aspek pemerintahan digital	Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE dan keamanan informasi untuk penguatan aspek pemerintahan digital	Aceh Besar (23 Kecamatan)
7		Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, <i>reward</i> , dan <i>punishment</i> , termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja.	Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, <i>reward</i> , dan <i>punishment</i> , termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja.	Aceh Besar (23 Kecamatan)
8		Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat, harmonisasi partai lokal dan partai nasional serta lembaga demokrasi lainnya	Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat, harmonisasi partai lokal dan partai nasional serta lembaga demokrasi lainnya	Aceh Besar (23 Kecamatan)
9		Penguatan tapal batas wilayah administrasi Provinsi Aceh	Penguatan tapal batas wilayah administrasi Kabupaten Aceh Besar	Aceh Besar (23 Kecamatan)

5.2.4 Arah Kebijakan Mewujudkan supremasi hukum, Pendapatan Daerah, stabilitas Keamanan dan Implementasi Syariat.

5.2.4.1 Sasaran Pokok 10 Menjamin Keadilan dan kepastian Hukum dan Kemanfaatan bagi Masyarakat

Menjamin Keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat Persentase Raperda yang Disahkan dengan persentase ranperda disah kan dengan target tahun 2025 sebesar 35 persen dan tahun 2045 sebesar 55 persen., sedangkan persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban dengan target tahun 2025 sebesar 90 persen dan tahun 2045 dengan target 100 persen.

Tabel 5.12
Arah Kebijakan Perdamaian, ketertiban dan Ketentraman

No	RPJPA 2025-2045		RPJPA 2025-2045	Fokus Kewilayahan
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi Aceh	Arah Kebijakan Transformasi Aceh Besar	
1	Perdamaian dan Perkuatan Otonomi Aceh, Ketertiban dan Ketentraman yang tangguh, dan Demokrasi Subtansial	Melaksanakan mitigasi konflik dan menuntaskan intervensi untuk korban konflik di Aceh	Melaksanakan mitigasi konflik dan menuntaskan intervensi untuk korban konflik di Aceh Besar	Aceh Besar (23 Kecamatan)
2		Peningkatan keamanan dan penegakan hukum, serta pengawasan di wilayah perairan laut terhadap <i>illegal fishing</i>	Peningkatan keamanan dan penegakan hukum, serta pengawasan di wilayah perairan laut terhadap <i>illegal fishing</i>	Aceh Besar (23 Kecamatan)
3		Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, LSM funding dsb), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.	Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, LSM funding dsb), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.	Aceh Besar (23 Kecamatan)
4		Peningkatan kuantitas dan kualitas ketertiban umum terutama peran SatpolPP dan WH dan Pengamanan hutan	Peningkatan kuantitas dan kualitas ketertiban umum terutama peran Satpol PP dan WH dan Pengamanan hutan	Seulimeum dan Lembah Seulawah
5		Peningkatan kuantitas dan kualitas Demokrasi	Peningkatan kuantitas dan kualitas Demokrasi	Aceh Besar (23 Kecamatan)

5.2.4.2 Sasaran Pokok 11 Mewujudkan Pendapatan Daerah yang Optimum

Untuk mewujudkan pendapatan daerah yang optimum diupayakan melalui Peningkatan Rasio pendapatan pajak daerah dan inflasi daerah. Dimana tingkat inflasi tahun 2025 ditargetkan sebesar 0,7 persen dan ditahun 2045 ditargetkan sebesar 0,9 persen. Dan persentase penerimaan PAD ditargetkan tahun 2025 sebesar 25,64 persen dan tahun 2045 ditargetkan sebesar 38,57 persen.

Tabel 5.13
Arah Kebijakan Stabilitas Ekonomi Makro

No	RPJPA 2025-2045		RPJPD 2025-2045	Fokus Kewilayahan
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi Aceh	Arah Kebijakan Transformasi Aceh Besar	
1	Stabilitas Ekonomi Makro (nomenklatur dapat disesuaikan)	Penguatan pengendalian inflasi daerah.	Penguatan pengendalian inflasi daerah.	Aceh Besar (23 Kecamatan)
2		Peningkatan Pajak Daerah	Peningkatan Pajak Daerah	Aceh Besar (23 Kecamatan)
3		Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan	Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan	Aceh Besar (23 Kecamatan)

5.2.4.3 Sasaran Pokok 12 : Peningkatan Implementasi Syariat Islam

Peningkatan implementasi Syariat Islam di buktikan dengan peningkatan indeks pembangunan syahriat dan presentase dayah mandiri dengan arah kebijakan dapat dilihat pada tabel 5.14.

Tabel 5.14
Arah Kebijakan Pembangunan Syariat Islam

No	RPJPA 2025-2045		RPJPD 2025-2045	
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi RPJPA 2025-2045	Arah Kebijakan Transformasi RPJPD Aceh Besar 2025-2045	Fokus Pembangunan Kewilayahan
1	Implementasi Syariat Islam	Pembinaan aqidah, akhlak, penguatan peran dan fungsi masjid, pendidikan Islami dan kemandirian dayah, melek Al Quran, mengoptimalkan konversi dan peran lembaga keuangan syariah di Aceh dengan memperkuat koordinasi antar lembaga, sarana dan prasarana lembaga keuangan syariah untuk melaksanakan kegiatan di Aceh	Pembinaan aqidah, akhlak, penguatan peran dan fungsi masjid, pendidikan Islami dan kemandirian dayah, melek Al Quran, mengoptimalkan konversi dan peran lembaga keuangan syariah di Aceh dengan memperkuat koordinasi antar lembaga, sarana dan prasarana lembaga keuangan syariah untuk melaksanakan kegiatan di Aceh Besar	Aceh Besar (23 Kecamatan)
2		Kepatuhan, kesadaran dan penegakan terhadap peraturan hukum Syariat Islam terutama 10 (sepuluh) jarimah melalui peningkatan kualitas wilayahul hisbah, pembinaan dan pengawasan terhadap implementasi pelaksanaan Syariat Islam	Kepatuhan, kesadaran dan penegakan terhadap peraturan hukum Syariat Islam terutama 10 (sepuluh) jarimah melalui peningkatan kualitas wilayahul hisbah, pembinaan dan pengawasan terhadap implementasi pelaksanaan Syariat Islam	Aceh Besar (23 Kecamatan)
3		Kepatuhan membayar zakat, Infaq dan wakaf dan harta agama lainnya di Baitul Mal melalui sosialisasi dan pembangunan sistem yang terpadu dalam pengumpulan zakat, dan produksi dalam penyalurannya serta bukan hanya bertumpu kepada muzakki ASN namun juga masyarakat luas.	Kepatuhan membayar zakat, Infaq dan wakaf dan harta agama lainnya di Baitul Mal melalui sosialisasi dan pembangunan sistem yang terpadu dalam pengumpulan zakat, dan produksi dalam penyalurannya serta bukan hanya bertumpu kepada muzakki ASN namun juga masyarakat luas.	Aceh Besar (23 Kecamatan)
4		mengarahkan ZISWAF untuk pemberdayaan ekonomi yang lebih produktif	mengarahkan ZISWAF untuk pemberdayaan ekonomi yang lebih produktif	Aceh Besar (23 Kecamatan)

No	RPJPA 2025-2045		RPJPD 2025-2045	
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi RPJPA 2025-2045	Arah Kebijakan Transformasi RPJPD Aceh Besar 2025-2045	Fokus Pembangunan Kewilayahan
5		Mutu dan kemandirian dayah, peningkatan mutu dayah melalui manajemen yang profesional, pemberdayaan sumber daya ekonomi dayah.	Mutu dan kemandirian dayah, peningkatan mutu dayah melalui manajemen yang profesional, pemberdayaan sumber daya ekonomi dayah.	Aceh Besar (23 Kecamatan)
6		Pengembangan Dayah Vokasi di wilayah sentra dayah	Pengembangan Dayah Vokasi di wilayah sentra dayah	Aceh Besar (23 Kecamatan)
7		Penguatan peran dan fungsi ulama dalam kehidupan pemerintahan dan kemasyarakatan.	Penguatan peran dan fungsi ulama dalam kehidupan pemerintahan dan kemasyarakatan.	Aceh Besar (23 Kecamatan)
8		Penguatan pelaku usaha UMKM produk halal melalui sertifikasi yang terintegrasi/terpadu.	Penguatan pelaku usaha UMKM produk halal melalui sertifikasi yang terintegrasi/terpadu.	Aceh Besar (23 Kecamatan)

5.2.5
Arah Kebijakan Meningkatkan Ketahanan Sosial budaya dan Ekologi

5.2.5.1
Sasaran Pokok 13 Mewujudkan Kehidupan Sosial Yang aktif dan Kondusif

Mewujudkan kehidupan sosial yang aktif dan kondusif dengan memfokuskan pembangunan dalam upaya melestarikan kebudayaan dan penguatan kerukunan umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat. Digambarkan dengan persentase kebudayaan yang dilestarikan pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 53,17 persen dan tahun 2045 ditargetkan sebesar 60,5 persen.

Tabel 5.15
Arah Kebijakan dalam Beragama dan Budaya

No	RPJPA 2025-2045		RPJPD 2025-2045	
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi Aceh Besar	Pembangunan Kewilayahan
1	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	Penguatan nilai luhur kebudayaan Aceh dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan keislaman dan Pancasila.	Penguatan nilai luhur kebudayaan dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan keislaman dan Pancasila.	Aceh Besar (23 Kecamatan)
2		Penguatan kerukunan antar umat beragama, dan golongan, terutama di daerah perbatasan	Penguatan kerukunan antar umat beragama, dan golongan.	Aceh Besar (23 Kecamatan)

5.2.5.2
Sasaran Pokok 14 Mewujudkn Keluarga yang harmonis dan gender yang setara

Peningkatan pembangunan keluarga yang ditunjukkan melalui ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga, serta penurunan ketimpangan gender 0,12 pada Tahun 2045, .

Tabel 5.16
Arah Kebijakan Pembangunan Keluarga dan Kesetaraan Gender

No	RPJPA2025-2045		RPJPD 2025-2045	
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi Besar	Pembangunan Kewilayahan
1	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi diberbagai bidang pembangunan.	Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi diberbagai bidang pembangunan.	Aceh Besar (23 Kecamatan)
2		Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.	Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.	Aceh Besar (23 Kecamatan)
3		Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan local	Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan local	Aceh Besar (23 Kecamatan)
4		Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.	Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.	Aceh Besar (23 Kecamatan)

5.2.5.3 Sasaran Pokok 15 : Mewujudkan Lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan

Peningkatan kualitas lingkungan hidup, meningkatnya Rumah tangga dengan akses sanitasi aman, penurunan timbunan sampah, serta pelayanan pengumpulan tumpukan sampah masyarakat

Tabel 5.17
Arah Kebijakan Lingkungan Hidup Berkualitas

No	RPJPA 2025-2045		RPJPD 2025-2045	
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi Aceh	Arah Kebijakan Transformasi Aceh Besar	Pembangunan Kewilayahan
1	Lingkungan Hidup Berkualitas	Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lansekap ekologis.	Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lansekap ekologis.	Aceh Besar (23 Kecamatan)
2		Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami.	Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami.(lihat RTRW daerah mana saja)	Kec. Lembah Seulawah. Kec. Kuta Malaka, Kec. Indrapuri, Kec. Lhoong, Kec. Pulo Aceh, Kec. Mesjid raya
3		Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan <i>circular economy</i> .	Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan <i>circular economy</i> .	Aceh Besar (23 Kecamatan)
4		Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	Aceh Besar(23 Kecamatan)

5.2.5.4 Sasaran Pokok 16 Mewujudkan Energi, air, pangan yang berkelanjutan

Dalam mewujudkan energi, air, pangan yang berkelanjutan diupayakan dengan menurunkan ketidakcukupan pangan dengan peningkatan ketersediaan air baku.

Tabel 5.18
Arah Kebijakan Ketahanan Energi dan Kemandirian Pangan

No	RPJPA 2025-2045		RPJPD 2025-2045	
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi Aceh Besar	Pembangunan Kewilayahan
1	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.	Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.	Aceh Besar (23 Kecamatan)

5.2.5.5 Sasaran Pokok 17 : Mewujudkan Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim

Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim diwujudkan dengan menargetkan indeks resiko bencana pada tahun 2025 sebesar 195,61 dan tahun 2045 ditargetkan sebesar 110.

Tabel 5.19
Arah Kebijakan Resileinsi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

No	RPJPA 2025-2045		RPJPD 2025-2045	
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Pembangunan Kewilayahan
	Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api, banjir, angin kencang, kebakaran hutan dan lahan, maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.	Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api, banjir, angin kencang, kebakaran hutan dan lahan, maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.	Aceh Besar (23 Kecamatan)
		Penurunan emisi GRK secara sistematis dan Terpadu	Penurunan emisi GRK secara sistematis dan Terpadu	Aceh Besar (23 Kecamatan)

BAB VI

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Aceh Besar Tahun 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun sebagai bentuk penjabaran dan/atau mewujudkan muatan-muatan yang terkandung dalam Rencana Panjang Jangka Panjang Nasional dan Rencana Panjang Jangka Panjang Aceh Tahun 2025-2045. RPJPD ini juga menjadi acuan pedoman bagi calon Kepala Daerah dalam menyusun visi, misi, dan program prioritas yang akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berdimensi waktu lima tahunan serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berdimensi waktu tahunan. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dokumen perencanaan perlu disusun untuk dapat menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara pusat dan daerah, sehingga pembangunan daerah ini harus mendukung pencapaian target kinerja pembangunan nasional.

Dalam RPJPD ini memuat visi, misi, arah kebijakan hingga strategi pembangunan di Kabupaten Aceh Besar, yang mana menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Aceh Besar dalam melaksanakan program pembangunan jangka panjangnya. Pendekatan-pendekatan penyusunan dokumen perencanaan ini dibuat dengan lebih implementatif melalui pendekatan top down, bottom up, partisipatif, politik, teknokratik yang berorientasi Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS).

Keberhasilan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Aceh Besar dalam mewujudkan visi "VISI Kabupaten Aceh Besar yang Maju, Sejahtera, Islami dan Berkelanjutan" perlu akan sangat ditentukan oleh sinergi seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Aceh besar, serta didukung oleh komitmen yang tinggi dari pemimpin secara kuat dan demokratis, konsistensi dari kebijakan pemerintah yang berpihak pada kepentingan rakyat, serta keterlibatan dan peran yang aktif dari masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu kebijakan dan strategi pembangunan yang dirancang dalam dokumen ini dapat disesuaikan dengan dinamika yang berkembang. Penyesuaian ini sangat mungkin dilakukan agar arah dan sasaran pembangunan yang dituju, baik jangka menengah maupun jangka panjang, dapat diwujudkan sesuai harapan.

Dalam penyusunan visi, misi, dan kebijakan/program pembangunan para calon Bupati/wakil yang akan ikut dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) di Kabupaten Aceh Besar selama periode 2025-2045, dokumen ini harus dijadikan dasar oleh semua kandidat. Penggunaan anggaran pembangunan setiap tahunnya harus berbasis

kinerja, mengacu pada value for money. Berbagai kebijakan yang ditempuh, harus tepat dan terarah, serta bermanfaat bagi masyarakat banyak, dalam mewujudkan pemerintah yang bersih dan berwibawa.

Dalam mewujudkan visi pembangunan daerah Kabupaten Aceh Besar 2025-2045 yaitu "Kabupaten Aceh Besar yang Maju, Sejahtera, Islami dan Berkelanjutan", diperlukan manajemen risiko dalam proses perencanaan dan pengendalian/evaluasi pembangunan. Manajemen risiko dimulai dari RPJPD yang memuat sasaran visi akan diturunkan ke dalam dokumen rencana tindak pengendalian pembangunan daerah tingkat kabupaten maupun perangkat daerah akan didampingi rencana tindak pengendalian.



BUPATI ACEH BESAR
MUHARRAM IDRIS

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
KABUPATEN ACEH BESAR**

**Jl. Prof. A. Madjid Ibrahim No. 3, Janto, Barueh, Kec.
Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar, Aceh 23951**